

PROSIDING SENTUHAN KEADILAN (SEMNASKUM)

Sukabumi, 18 Oktober 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i-v
Analisis Hukum Perdata Indonesia terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Hak Potret dalam Fenomena Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan Melsa Oktapiansyah, Annisa Islami, Fitri Novianti, Alif Rahmat Hakim, Luvi Jamiatul Mahmudah, Siti Nur'aini	1-8
Analisis Pembuktian dalam Sengketa Kontrak Online (Studi Kasus Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024) Sirin Rindu, Ayu Sri Mulyani, Sekar Melati Qismina Saputra, Fadeal Maulana, Aiko Maulidya Rahmawati	9-14
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Merek Indonesia dengan Standar Internasional: Sengketa IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa Febriyanti Maharani Dewi, Neng Risma Oktavia, Dina Aulia, Muhamad Ludfi Damiri	15-23
Analisis Potensi Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dan Mitigasinya terhadap Hak Asasi Manusia Annisa Atqiyatul Husna, Fitriah, Levisman Zai, Matty Ghaye Cham, Resty Putrie Faryand, Zia Zahra Nazwa Salsabila	24-31
Analisis Tanggung Jawab Hukum Perdata Internasional dalam Kontrak Elektronik Lintas Negara Berbasis Artificial Intelligence Melita Andini, Allyah Sallsabila, Andrea Chairunissa Nurramdani, Sendi Setiadi, Febrian Jafar	32-38
Analisis terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Studi Kasus Ari Bias vs Agnes Monica Asep, Resta Jumeika, Pitriyani, Siti Khodijah	39-50
Analisis Unsur dan Pembuktian Penyalahgunaan Rahasia Dagang oleh Mantan Karyawan dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus PT Foom Lab Rani Ayu Najwa Safitri, Osvaldo Meldi Pratama, Zahra Afifa Gantini, Zaki Imam Muharram	51-56
Analisis Yuridis Status Hak Cipta terhadap Karya Seni Buatan Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Andi Muhammad Naufal Firdaus, Erwan Abdul Sukur, Siti Zahwa Ainun Nisa, Melia Putri Gunawan, Nazwa Fatira	57-61
Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Smart Contract dalam Transaksi Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Tengku Muhammad Rifansyah, Irham Prilzar, Alya Mustaqimah, Reva Meisya Alamsyah, Rifa Tahany	62-68

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia Alif Yusril Abdillah, Rina Rumsikah, Nur Aulia Sholihah Hasyi, Nazwa Aulia Rahma, Prihatiwi	69-79
Kepemilikan dan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence: Perspektif Hukum Perdata Indonesia Tiara S Jamila, Fuji Rahmanisa, Widia Nur Fatwa, Nanda Tri Kusumawati, Moch Rival Maulana, Rafi Akbar Hidayat	80-92
Kerusuhan Sosial dan Perampasan Hak Asasi Manusia, Studi Kasus Etnis Tionghoa dalam Pandangan Yuridis Normatif Ario Bernanda, Chelsea Lola Amalia, Anita Sriwahyuni, Maria Veronika Ndiki, Gina Septiyani	93-97
Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif Lokal sebagai Pendukung Ekonomi Berkelanjutan Salsha Ayu Dimensi, Tiara Santika, Ghaza Adzkira Iskandar, Farhan Maulana, Sulthan Zahran Khairullah	98-107
Analisis Pengurangan Sampah Plastik pada Minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Muhamad Fikri	108-116
Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta pada Remix Lagu “Rayuan Perempuan Gila” Karya Nadin Amizah tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Zeni Monica, Bunga Alifa Syahrani, Revalizza Febrira, Mardiyah Khoerunnisa	117-123
Pelanggaran Merek Dagang dalam E-Commerce: Analisis Hukum Positif Indonesia Nurisyah Chamila Husna Dermawan, Terra Elfrida, Wilda Octavianti Ramadhan, Zahra Aulia Putri	124-130
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Pihak Ketiga Netral dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Kekayaan Intelektual Indra Gunawan, Sirin Ebadi Thalcha, Siti Saripah, Sintia Agustin Silalahi	131-137
Penerapan Asas Contrarius Actus dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah yang Diterbitkan secara Melawan Hukum Fabio Gennaro, Resa Mudrikah, M Aditya Rivananda, Risfa Fania, Aay Imam Muttaqien S	138-146
Penerapan Ketentuan Pidana dalam Hukum Publik terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Kepala Desa Tenjojaya) Hendro Mahulae, Fazar Permana, Mira Hayati, Ratih Fitriani	147-153
Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Kontrak Digital Berbasis AI antara Pelaku Usaha Internasional Alma Fauzia Syifa, Aulia Zahra Siregar, Anna Marlen Tinopi, M. Rifki Maulana, Nailul Inayah	154-166

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Merek Open Mic Indonesia dari Unsur Generik

Fuja Sira Oktapiani, Naura Sany Shabira, Ceuceu Triana, Faqih Hanif Ramdhana, Esrom Elieser Langodai 167-174

Peran Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Lintas Negara melalui Mekanisme Online Dispute Resolution ASEAN

Abdurahman Pais, Nenden Siti, Amelia Ajni Oktaviani, Najwa Nursyifa, Elsa Selpiani 175-182

Analisis Tantangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Ciptaan yang Dihasilkan oleh Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) di Indonesia

Asri Nurhofifah, Muhammad Fadhil Sofyan, Muhammad Ikhsan Muhydin, Rachel Al-Padil, Sahda Selen Dewa Amara 183-188

Analisis Yuridis Hak Kekayaan Intelektual dalam Bidang Merek Industri

Risma Amanda Wulandari, Neng Rani, Nadya Putri, Maghfi Zahra, Encep Nasir 189-199

Peran UNCITRAL dalam Menyusun Instrumen Hukum Perdata Internasional Terkait Artificial Intelligence

Reva Alya Permana Putri, Sri Nafa, Sabrina Nauran Haq, Muhammad Zaelani Dahlan, Muhammad Ibnu Chandra Abhinaya 200-205

Perlindungan Anak dalam Konflik Zona Aktif Peperangan dalam Perspektif Viktimologi

Alysha Vania Agusti, M. Faisal, Davina Glorify Liubana, Ika Mawadah, Rizky Vinanda Ramadhan, Kuir Joseph Deng Kuir 206-212

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Replikasi Merek dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Arini Prihatini, Muhammad Rafly Eka Pratama, Nazwa Syifaurrehman, Tiara Maharani, Silvia Melani 213-218

Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Merek di Marketplace Online

Fransnicky Augustin, Listi Listia, Muhammad Eriz Erizal, Ria Rosye Natalia Lumarewane 219-228

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Platform TikTok terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Namira Zahra Maulida Hakim, Mohamad Rizki Adiatsyah, M. Nazril Andika, Rahil Maharani, Rahma Syairatunnisa 229-235

Analisis Yuridis terhadap Unggahan Potongan Film di TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Zikrulloh Apendi, Fachri Rajib Khairi Hakim, Siti Setiawati, Virda Asmara, Fadilla Dianna 236-242

Citizen Lawsuit sebagai Suatu Gerakan Perlawanan dalam Menggugat Negara atas Kelalaian dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Calista Regina Kusnadi, Chandra Putra Rahayu, Finna Damia Arsi, Keiza Putri Muslaf 243-249

Hak atas Kebebasan Berpendapat di Era Digital antara Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembatasan Hukum

Okky Rayza Saputra, Khilda Vannisa Dwi Mutia, Muhammad Arya maulana, Mahera 250-256

Implikasi Hukum Perdata Internasional terhadap Karya Cipta AI dalam Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Calista Regina Kusnadi, Gloria Sangkek, Hildan Mahathir, Ibrahimovic Nur Chandra, Reysa Mila Sukmana, Siti Azmi Septiani 257-262

Implikasi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta terhadap HKI Ciptaan AI: Pendekatan Yuridis Normatif untuk Respons Strategis Perdata Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Disrupsi Kreatif

Putri Riby Trada, Cici Rahmawati, Rika Wulandari, Muhamad Alfi Dzkiri Salam, Cici Munte 263-274

Implikasi Perjanjian Perdagangan Internasional terhadap Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdata

Fahri Nugraha, Fauzia Agniatul Barokah, Finna Damia Arsi, Marsya Az-zahra, Utari Siti Fadilla 275-279

Kepemilikan Hak Cipta atas Karya AI: Studi Normatif tentang Kekosongan Hukum di Indonesia

Khairina Ghasani Affifah, Nawal Fazri Supriyatna, Nazla Nailah Halim, Rahma Ayu Niar 280-288

Merajut Strategi Pemikiran Kritis Hak Asasi Manusia Menghadapi Era Transformasi Digital yang Semakin Kompleks

Kiki Darmawan, Muhammad Diki Abdurahman, Mahsya Qotrunnada Akmal, Renti Br Manalu, Ana Juliana Anjar Satria Negara 289-294

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek atas Peredaran Barang Tiruan atau KW Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Muhammad Rafi, Ridwanullah, Rafli Adipura, M Rivaldi Hidayatullah, M Haidar Ali 295-299

Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce Berbasis AI dalam Tinjauan Hukum Perdata Internasional

Muhammad Raymirza Alfadhzy, Dalfa Sabrina Nadiva, Nur Azhmi Octavia, Raisya Nur Langita, Revanzha Nazha Faddilha 300-305

Pertanggungjawaban Direksi dan Integrasi AI Governance di Indonesia: Kajian atas Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule di Tengah Kekosongan Hukum Pengaturan Kecerdasan Artifisial serta Perlindungan Karya Hak Cipta yang Dihasilkan oleh AI

Muhamad Arif Ramdani Budiman, Hilda Aprillidia, Idya Junia Salwin Fanturi, Muhamad Gibran, Nabil Pamungkas R 306-312

Problematika Pembuktian Perjanjian di Bawah Tangan tanpa Tanda Tangan dalam Persidangan Perdata

Dina Alya Nurazizah 313-316

Revitalisasi Kebijakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam Mengatasi Timbunan Sampah untuk Lingkungan yang Berkelanjutan

Salma Yusriyyah, Salwa Aulia Destriyanto, Sapitri Sri Rahayu, Nabila Fauzia Nurhasanah, Moch.Adam Sulthon Noor Fathonie 317-324

Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat atas Hak Kesehatan Anak: Studi Kasus Meninggalnya Balita akibat Cacingan di Sukabumi

Siti Nur Anjani, Via Oktaviani, Retno Anjani, Ariya Maulana, Dayang Sanora Busran, Mario Fransiskus 325-330

The Digital Rights Paradox: Arbitrase sebagai Mediator Konflik antara Monopoli Hak Cipta AI dan Hak Dasar Konsumen Digital

Salma Dwi Agustina, Diska Pebri Wulandari, Endah Hanifah, Arina Kartawijaya, Irvan Fahmi Ramdhani Sofyan 331-340

Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme yang Melumpuhkan Sistem Keadilan di Indonesia

Fitriani Gulo 341-346

Tinjauan Yuridis Pengumpulan Data Biometrik Berbasis Artificial Intelligence tanpa Persetujuan di Indonesia

Astri Maisarah Fadhilah, Aisyah Amini, Yuliani Darmawan, Padil Ramdani, Sri Septiani Dewi 347-356

Urgensi Pembentukan Lembaga Mediasi Digital Nasional Berbasis Artificial Intelligence dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Selfiyani Mamun, Nadila Septiani, Bunga Ameldya Malva, Abhirama Esa Putra, Siti Auri Herfiana Lutfiah 357-365

Urgensi Pengakuan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Laila Tazkiah Gemilang, Siti Nur Alita, Mutiara Zahratulharirah, Gita Amalia Ramdani, Dian Apriansyah, Muhammad Aldi Ramadhan 366-370

Urgensi Reformasi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dalam Merumuskan Regulasi Karya Hasil Artificial Intelligence

Anggita Azzahra, Annisa Ardy Garini, Aulia Puspa Ekaputri, Orchidian Rahmatillah, Amellya 371-375

Urgensi Regulasi Deepfake AI untuk Tata Kelola Teknologi dan Perlindungan Hukum di Era Digital

Alkautsar Azzahra Mahbubi, Ziya Fajriah, Sabrina Diah Puspita, Ayu Dewi Tri Wahyuni 376-385

ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN HAK POTRET DALAM FENOMENA DEEFAKE BERBASIS KECERDASAN BUATAN

ANALYSIS OF INDONESIAN CIVIL LAW ON COPYRIGHT PROTECTION AND PORTRAIT RIGHTS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DEEFAKE PHENOMENON

**Melsa Oktapiansyah¹, Annisa Islami¹, Fitri Novianti¹, Alif Rahmat Hakim¹, Luvi Jamiatul
Mahmudah¹, Siti Nur'aini¹**

¹ Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat-Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

ABSTRACT

Protection of copyright and portrait rights in the context of the artificial intelligence-based deepfake phenomenon in Indonesia. The development of deepfake technology capable of producing hyper-realistic digital content by manipulating the faces and voices of individuals poses serious challenges to intellectual property rights and personality rights. Within the framework of Indonesian civil law, this study examines the strengths and weaknesses of existing legal provisions, including copyright-related articles in the Civil Code and Copyright Law, as well as the protection of portrait rights recognized as part of personality rights (Article 28D of the 1945 Constitution and Civil Code). The analysis is conducted juridically-normatively to evaluate how these provisions are able to tackle various forms of deepfake abuse, such as defamation, identity theft, and copyright infringement of digital works. In addition, this research highlights the role of technology in strengthening the identification and enforcement of intellectual property rights violations implied through deepfakes. The results show that current regulations have not been able to fully anticipate the complexity and sophistication of artificial intelligence technology, so efforts are needed to develop specific regulations and law enforcement mechanisms that are adaptive and innovative. Thus, this study suggests the need for harmonization between technological developments and the existing legal framework to ensure effective protection of individual rights and creators in the rapidly evolving digital era.

Keywords: copyright, portrait rights, deepfake, artificial intelligence, Indonesian civil law, intellectual property protection, Civil Code, Copyright Law, personality rights, technology regulation, digital law enforcement.

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta dan hak potret dalam konteks fenomena *deepfake* berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Perkembangan teknologi *deepfake* yang mampu menghasilkan konten digital hiper-realistis dengan memanipulasi wajah dan suara individu menimbulkan tantangan serius terhadap hak kekayaan intelektual dan hak personalitas. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, penelitian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, termasuk Pasal-pasal terkait hak cipta dalam KUHPerdata dan UU Hak Cipta, serta perlindungan hak potret yang diakui sebagai bagian dari hak personalitas (Pasal 28D UUD 1945 dan KUHPerdata). Analisis dilakukan secara yuridis-normatif untuk mengevaluasi bagaimana ketentuan tersebut mampu menanggulangi berbagai bentuk penyalahgunaan *deepfake*, seperti pencemaran nama baik, pencurian identitas, dan pelanggaran hak cipta karya digital. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran teknologi dalam memperkuat identifikasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diimplikasikan melalui *deepfake*. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas dan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan, sehingga diperlukan upaya pengembangan regulasi khusus serta mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan inovatif. Dengan demikian, studi ini menyarankan perlunya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada untuk memastikan perlindungan hak individu dan pencipta karya mampu berjalan efektif di era digital yang terus berkembang pesat.

Kata kunci: Hak cipta, Hak potret, Deepfake, kecerdasan buatan, Hukum Perdata Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual, KUHPerdata, UU Hak Cipta, Hak personalitas, Regulasi teknologi, penegakan hukum digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam lima tahun terakhir telah melahirkan fenomena baru yang mengguncang tatanan hukum perdata di Indonesia, yaitu kemunculan teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan hasil rekayasa algoritma machine learning yang mampu meniru wajah, suara, bahkan ekspresi seseorang dengan sangat realistis. Teknologi ini pada mulanya dimanfaatkan secara positif dalam industri perfilman, pendidikan, dan komunikasi digital. Namun, dalam praktiknya, penggunaan *deepfake* justru seringkali berujung pada pelanggaran hak cipta dan hak potret seseorang, misalnya dengan menyebarkan video atau foto manipulatif tanpa izin, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun pornografi digital.¹

Dalam konteks hukum perdata, penyalahgunaan *deepfake* menimbulkan permasalahan serius karena menyentuh dua ranah perlindungan hukum yang berbeda namun saling terkait: hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak potret sebagai bagian dari hak kepribadian (*personality rights*).² Hak cipta melindungi hasil karya seseorang dari tindakan reproduksi dan distribusi tanpa izin, sedangkan hak potret memberikan hak eksklusif kepada individu atas penggunaan citra atau wajahnya dalam media publik.³ Ketika potret seseorang dijadikan objek rekayasa digital dan disebarkan tanpa izin, maka hal itu tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga menimbulkan liability atau tanggung jawab perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁴

Fenomena ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mengatur secara

eksplisit mengenai pelanggaran yang dilakukan melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan.⁵ Selain itu, hak potret belum memiliki pengaturan tersendiri yang tegas, melainkan masih ditafsirkan melalui prinsip-prinsip umum perlindungan hak kepribadian dalam hukum perdata.⁶ Hal ini memperlihatkan perlunya analisis hukum yang lebih mendalam untuk memahami posisi hukum perdata dalam memberikan perlindungan efektif bagi korban penyalahgunaan *deepfake*.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam ranah perlindungan hak kepribadian dan hak kekayaan intelektual di era teknologi AI. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi individu.

Adapun kajian teoritik, penelitian ini bertumpu pada teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh kekuasaan atau tindakan pihak lain.⁷ Dalam konteks *deepfake*, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana korban memperoleh jaminan hukum atas pelanggaran hak cipta dan hak potret yang dilakukan oleh pelaku di ruang digital. Selain itu, digunakan pula teori tanggung jawab perdata menurut Subekti (2020) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.⁸

Sementara itu, secara konseptual, hak cipta dan hak potret juga termasuk dalam kategori intangible property yang harus dilindungi sebagaimana benda berwujud lainnya. Munir Fuady (2022) menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral, karena menyangkut identitas dan

¹ Andini, Riska. "Fenomena Deepfake dan Tantangan Etika Digital di Indonesia." Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 2 (2023): 144–159.

² . Kurniati, Nia. Hukum Kepribadian dan Hak Potret di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 41.

³ . Munir Fuady. Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital. Bandun Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 45.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ . Sari, Laila. "Hak Potret dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." Jurnal Hukum & HAM Digital, Vol. 4 No. 1 (2022): 89–102

⁷ Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 21

⁸ Munir Fuady, op.cit., hlm. 87.

reputasi pencipta⁹. Oleh karena itu, pengaturan yang efektif terhadap *deepfake* harus mengintegrasikan prinsip tanggung jawab moral, perlindungan privasi, serta kepastian hukum perdata. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata di Indonesia terhadap perlindungan hak cipta dan hak potret yang digunakan tanpa izin dalam fenomena *deepfake* berbasis kecerdasan buatan?
2. Apa implikasi hukum perdata bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan karya cipta dan potret tanpa izin melalui teknologi *deepfake*?
3. Bagaimana upaya dan strategi nasional yang dapat dikembangkan untuk melindungi hak cipta dan hak potret di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan? Tujuan penelitian ini adalah:
4. Untuk menganalisis dasar-dasar hukum perdata Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta dan hak potret yang digunakan tanpa izin melalui teknologi *deepfake*;
5. Untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum dan akibat perdata yang timbul terhadap pelanggaran hak-hak tersebut; dan
6. Untuk merumuskan strategi nasional dan arah kebijakan hukum yang adaptif guna melindungi hak pribadi dan hak kekayaan intelektual di era digital.

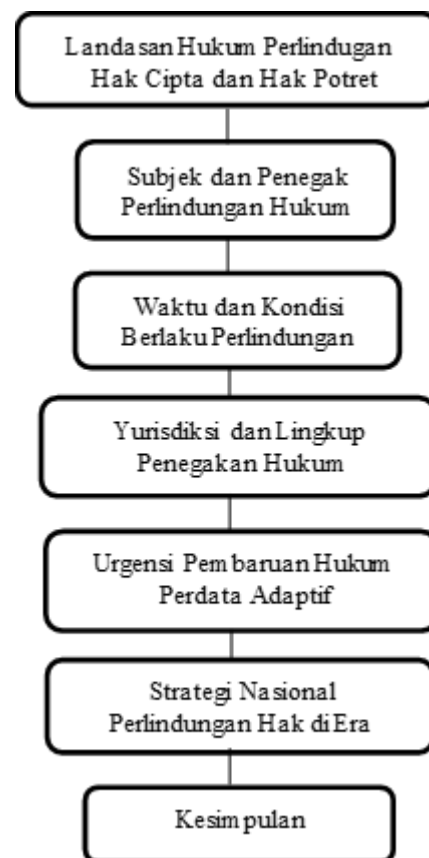
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum, untuk menentukan kebenaran aturan, apakah perintah atau larangan sesuai dengan hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum atau tidak. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian yang berorientasi pada reformasi, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi seberapa kuat aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan aturan melalui parameter yang didasarkan pada asas, prinsip, atau teori hukum. Penelitian ini menggunakan berbagai metode penelitian hukum, Jadi, pertama ialah

pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melihat sejumlah aturan yang terkait dengan hak privasi dalam hukum nasional, yurisprudensi, dan internasional.

Pendekatan konsep, atau pendekatan konseptual, adalah pendekatan kedua. Dalam pendekatan ini, peneliti tetap pada aturan hukum yang ada. Ini dilakukan karena belum atau tidak ada hukum yang mengatur masalah tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum hak privasi di Indonesia adalah teori, prinsip, dan doktrin hak privasi. Pendekatan ketiga, pendekatan kasus, mengacu pada yurisprudensi atau kasus yang berkaitan dengan penggunaan *deepfake* di Indonesia serta kasus secara umum terkait hak privasi. Perlindungan hak privasi dan penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia dijawab dengan menggunakan ketiga metode ini.

Kerangka Berfikir



⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Hak Cipta dan Hak Potret dalam Kasus *Deepfake*

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta dan hak potret di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap karya cipta, termasuk fotografi, potret, dan citra seseorang, merupakan objek perlindungan hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pencipta¹⁰.

Pada penggunaan wajah seseorang tanpa izin jelas melanggar hak moral karena menyinggung integritas dan identitas pribadi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru di mana batas perlindungan terhadap potret seseorang menjadi kabur akibat kemajuan teknologi digital. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena melanggar hukum dapat digugat untuk ganti rugi¹¹. Tindakan membuat atau menyebarkan *deepfake* tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi.

perlindungan hukum perdata terhadap hak cipta dan hak potret dalam kasus *deepfake* di Indonesia mengikuti ketentuan UU Hak Cipta dan KUHPerdata, dengan penekanan pada larangan penggandaan, penyalahgunaan karya dan identitas tanpa izin, serta penggunaan untuk tujuan merugikan. Upaya hukum dapat dilakukan melalui gugatan perdata untuk menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, serta memastikan perlindungan terhadap privasi dan hak publisitas pihak terkait¹²

2. Penegakan dan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku *DeepFake*

Penegakan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *deepfake* di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan karena belum adanya regulasi khusus yang menangani teknologi *deepfake* secara eksplisit. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* tetap berjalan dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada sistem Hukum Perdata, pihak yang berwenang menegakkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan potret melibatkan beberapa unsur. Pencipta dan pemilik potret berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila terkait hak cipta, dan ke Pengadilan Negeri apabila menyangkut pelanggaran potret. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran administratif dalam pendaftaran hak cipta, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berwenang menindaklanjuti laporan pelanggaran digital dengan melakukan take down konten yang melanggar¹³.

Adapun, penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* di Indonesia masih menghadapi kendala, khususnya karena identitas pelaku sering tidak diketahui (*anonim*) dan konten tersebar melalui platform global. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum seharusnya tidak hanya dibebankan kepada individu pembuat konten, tetapi juga kepada penyedia platform digital yang memfasilitasi penyebaran konten tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma baru mengenai tanggung jawab teknologi (*technological liability*)¹⁴.

Penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran *deepfake* masih terbatas karena belum adanya aturan eksplisit mengenai tanggung jawab digital. Reformasi hukum perlu dilakukan agar tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melekat pada platform dan sistem teknologi yang digunakan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum

¹² Analisis yuridis yang mengaitkan *deepfake* dengan perlindungan hak cipta dan hak pribadi

¹³ Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020.

¹⁴ Rahman, A. (2021), *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Deepublish

3. Yurisdiksi dan Lingkup Penegakan Hukum Nasional

Yurisdiksi hukum Indonesia didasarkan pada prinsip teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang berarti hukum Indonesia berlaku atas setiap perbuatan yang terjadi di wilayah Indonesia. *Deepfake* bersifat lintas batas karena pelaku dapat berada di luar negeri sementara korban berada di Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia tetap dapat menegakkan hukum berdasarkan asas akibat hukum (*effect doctrine*) apabila dampak dari pelanggaran terjadi di wilayah Indonesia. Untuk memperkuat posisi hukumnya, Indonesia telah meratifikasi WIPO *Copyright Treaty* (1996) dan *Berne Convention* (1886), yang memberikan dasar kerja sama internasional dalam melindungi hak cipta lintas negara. Meskipun demikian, koordinasi antarnegara masih menjadi kendala dalam praktik karena belum adanya mekanisme bersama terkait penegakan hukum digital terhadap *deepfake*.

4. Urgensi Pembaruan Hukum Perdata yang Adaptif terhadap Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menciptakan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya dalam kasus *deepfake*. Sistem hukum perdata Indonesia saat ini belum memiliki perangkat hukum yang mengatur bentuk tanggung jawab bagi pelaku atau pengembang AI. Padahal, fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang menyebabkan sulitnya pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran digital.

Yurisdiksi dalam penegakan hukum nasional di Indonesia mengacu pada kewenangan negara untuk menerapkan, menegakkan, dan mengadili hukum terhadap individu, benda, atau peristiwa yang berada dalam wilayah atau yang berdampak hukum di wilayah Indonesia. Kekuasaan ini meliputi tiga aspek, yaitu kemampuan legislasi (membuat aturan hukum), yudikasi (mengadili perkara), dan eksekusi (mengeksekusi hukum) yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum¹⁵. Penegakan hukum nasional juga harus menghormati prinsip kedaulatan negara lain dan aturan hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus lintas

negara, sehingga terdapat batasan-batasan kewenangan hukum. Indonesia menerapkan prinsip yurisdiksi nasional aktif dan prinsip perlindungan (*protective principle*) untuk mengatur kejahatan yang membahayakan negara dan warganya. Dalam ranah kejahatan siber, UU ITE mengatur dengan spesifik bahwa hukum Indonesia berlaku untuk siapa saja yang tindakannya berada di wilayah Indonesia atau berdampak hukum di wilayah hukum Indonesia, termasuk yang berlokasi di luar negeri¹⁶.

Adapun, pembaruan hukum perlu dilakukan dengan memperkenalkan konsep tanggung jawab teknologi (*technological liability*) yang dapat menjerat pihak-pihak yang berkontribusi terhadap terciptanya konten *deepfake*, baik pengembang, pengguna, maupun penyebar. Selain aspek represif berupa sanksi dan ganti rugi, hukum adaptif juga harus mencakup aspek preventif, seperti pengaturan etika penggunaan AI dan peningkatan literasi digital masyarakat.

5. Strategi Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta dan Potret di Era Digital

Strategi Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta dan Citra di Era Digital di Indonesia mengutamakan kekuatan hukum, Penegakan hukum, pendidikan publik, serta pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang berkembang pesat. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum dan HAM secara aktif berusaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti NFT, kecerdasan buatan, dan blockchain untuk meningkatkan perlindungan atas karya cipta digital. Di samping itu, peningkatan sanksi bagi pelanggaran hak cipta digital dan pemblokiran akses ke situs ilegal merupakan hal krusial dalam penegakan hukum di dunia digital. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijalankan untuk menindak situs serta konten ilegal yang melanggar hak cipta digital demi menjaga keamanan dan hak para pencipta serta pemegang hak cipta.

Pada Era Digital, pelanggaran hak cipta semakin sering terjadi, terutama melalui saluran digital seperti situs *Streaming* ilegal dan aplikasi

¹⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009

¹⁶ UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 2

pesan terenkripsi seperti Telegram. DJKI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama di masyarakat dan mengenai signifikan mengakses konten ilegal dan bahaya konten ilegal. Dalam konteks perlindungan hak cipta digital, adanya sistem registrasi di DJKI berperan memperkuat bukti kepemilikan karya, meskipun hak cipta secara deklaratif telah efektif saat karya diwujudkan dan dipublikasikan. Pencatatan ini mempermudah proses lisensi dan pemindahan hak cipta. Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi perlindungan seperti *Digital Rights Management* (DRM) guna melindungi karya digital dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta kontrol akses.

Strategi ini juga menekankan harmonisasi peraturan antara UU Hak Cipta dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi lainnya agar tercipta kerangka hukum yang utuh dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Melalui strategi nasional ini, Indonesia berupaya memperkuat daya saing ekonomi kreatif nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum maksimal kepada pencipta dan pemilik karya cipta digital.

KESIMPULAN

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi *Artificial Intelligent* atau kecerdasan buatan telah membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu isu yang muncul adalah penyalahgunaan *Artificial Intelligent*, yang mencakup dua aspek penting: *deepfake* pemalsuan foto, video dan pencurian data pribadi. Pemalsuan tersebut menggambarkan kekhawatiran terkait dengan pemalsuan video yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten palsu yang sulit untuk dibedakan dari yang asli. Di sisi lain, pencurian data pribadi melibatkan eksploitasi kecerdasan buatan dalam peretasan sistem untuk mencuri dan menyalahgunakan informasi pribadi individu. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik phising atau pencurian data pribadi, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat dan menyebarkan konten *deepfake* tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan tersebut meliputi tindakan aktif yang merugikan pihak lain, memiliki sifat melawan hukum karena bertentangan dengan hak atas privasi dan kehormatan, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, serta memiliki hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian korban.

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap regulasi yang mengakomodasi teknologi berbasis AI, penting bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab. Ketentuan dalam KUHPperdata, UU ITE, dan UU PDP perlu diharmonisasikan untuk mengakomodasi kompleksitas bukti digital dan penentuan tanggung jawab dalam perkara teknologi canggih seperti *deepfake*.

Perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) sangat penting untuk menghindari ancaman seperti video *deepfake*. Data pribadi, termasuk foto diri, harus dilindungi secara hukum. Privasi terbagi menjadi tiga jenis: *cy*, *Information Privacy*, *Physical Privacy*, *Organizational Privacy*, yang mencakup perlindungan terhadap komunikasi, perilaku, dan identitas individu. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak dengan mudahnya akses terhadap data digital serta kurangnya literasi digital masyarakat. Penggunaan *deepfake* untuk manipulasi politik, pencemaran nama baik, hingga penyebaran *hoaks* menjadi ancaman nyata yang dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi digital.

SARAN

Strategi hukum dalam menanggulangi *cybercrime*/perkembangan teknologi *Artificial intelligence* (AI). Harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi pemerintah, pembuat undang-undang, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Saran yang kelompok kami tampilkan dalam jurnal ini telah melewati diskusi dan penyampaian kami adalah sebagai berikut:

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk penguatan infrastruktur digital serta mendorong kampanye edukasi publik agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman kejahatan siber. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menjadi salah satu dasar hukum utama dalam mengatasi berbagai kejahatan di ranah digital, seperti pencurian data, penipuan daring, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Tetapi implementasi dan penegakannya masih menghadapi berbagai kendala. UU ITE dinilai masih belum memadai, karena belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas dan cenderung bersifat abstrak, sehingga menyulitkan pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Kejahatan siber sendiri terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih, seperti phishing, ransomware, dan serangan DDoS yang menuntut aparat hukum untuk selalu meningkatkan keterampilan serta teknologi dalam penanganannya. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan personel kepolisian yang menguasai teknologi informasi menjadi hambatan dalam pemberantasan kejahatan ini. Dengan 5% anggota *cyber police* yang tersedia, jumlahnya tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang terus meningkat. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor signifikan yang menghambat penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendeteksi dan mengungkap kasus kejahatan siber secara efektif.

Pengangguran menjadi sebab-akibat tindak kejahatan yang digital marak terjadi, pernyataan ini tentu tidak bisa dipungkiri Indonesia masih sangat jauh dan belum siap terhadap kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebaik baiknya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih

teknis terkait UU ITE guna memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus *cybercrime*. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran literasi digital dan keamanan siber di masyarakat agar mereka lebih memahami etika serta tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Kolaborasi antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus terkait investigasi siber, forensik digital, serta teknik identifikasi pelaku kejahatan yang seringkali beroperasi secara anonim di dunia maya. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi *deepfake* adalah analisis audio-visual, pengenalan pola, dan machine learning. Selain itu, kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan penyedia layanan internet harus diperkuat agar proses penyelidikan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penguatan infrastruktur dan teknologi keamanan siber merupakan langkah strategis untuk menghadapi ancaman kejahatan digital. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Budapest, juga penting untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menangani kasus global. Regulasi yang lebih spesifik terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, seperti *ransomware*, *phishing*, dan eksploitasi data pribadi, harus disusun untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum
- Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009
- UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 2

Jurnal

- Andini, Riska. “Fenomena Deepfake dan Tantangan Etika Digital di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7, No. 2 (2023): 144–159.
- Kurniati, Nia. *Hukum Kepribadian dan Hak Potret di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 41.
- Munir Fuady. *Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Bandung Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 45.
- Sari, Laila. “Hak Potret dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum & HAM Digital*, Vol. 4 No. 1 (2022): 89–102
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 21
- Munir Fuady, op.cit., hlm. 87.
- Analisis yuridis yang mengaitkan *deepfake* dengan perlindungan hak cipta dan hak pribadi
- Rahman, A. (2021), *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Deepublish

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA KONTRAK ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024)

Sirin Rindu¹, Ayu Sri Mulyani¹, Sekar Melati Qismina Saputra¹, Fadeal Maulana¹, Aiko Maulidya Rahmawati¹

¹Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

sirin.rindu_hk24@nusaputra.ac.id¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya model transaksi baru yang serba digital, khususnya dalam bentuk jual beli dan investasi secara online. Di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, transaksi digital juga menyimpan potensi persoalan hukum berupa *wanprestasi* ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian menjadi aspek penting untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran perjanjian. Penelitian ini mengkaji *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* yang berkaitan dengan sengketa kontrak online antara Penggugat dan Tergugat mengenai investasi jual beli pupuk non-subsidi. Dalam perkara ini, bukti digital berupa percakapan WhatsApp, bukti transfer online, dan kwitansi diajukan di persidangan untuk membuktikan adanya hubungan hukum. Meskipun bukti digital tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim tetap menolak gugatan Penggugat karena dalil mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan lainnya tidak terbukti secara meyakinkan. Studi ini menunjukkan bahwa bukti digital memiliki peran penting dalam sengketa kontrak online, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pihak yang berperkara dalam merangkai bukti tersebut sesuai dengan beban pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: Bukti Digital; Hukum Perdata; Wanprestasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Jika pada masa lalu transaksi dilakukan secara langsung antara para pihak, kini masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan perjanjian secara daring melalui media elektronik. Transaksi online memberikan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah potensi *wanprestasi*, yakni tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.¹

Wanprestasi dalam hukum perdata dipahami sebagai keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi, baik sama sekali tidak memenuhi, memenuhi tetapi terlambat, maupun memenuhi tetapi tidak sesuai isi perjanjian.² Akibat dari *wanprestasi* adalah timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.³ Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan,

pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1866 *KUHPerdata*.⁴

Seiring dengan berkembangnya transaksi elektronik, bentuk alat bukti juga mengalami perkembangan. Tidak hanya berupa dokumen kertas dan keterangan saksi, melainkan juga bukti digital seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, bukti *transfer* bank elektronik, maupun dokumen elektronik lainnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.⁵

Walaupun demikian, penggunaan bukti digital dalam praktik peradilan masih menimbulkan problematika. Hakim dituntut untuk menilai keaslian, integritas, dan relevansi bukti digital sebelum menempatkannya sebagai dasar pertimbangan hukum.⁶ Bukti digital memiliki kelemahan karena sifatnya yang mudah dimanipulasi, sehingga standar autentikasi dan verifikasi menjadi sangat penting. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa

¹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021), 131–134.

² *Buku Ajar Hukum Perdata* (Universitas Malikussaleh, 2018), 93–94.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1866.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1866.

⁶ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (1).

penerapan bukti digital dalam sengketa perdata masih menghadapi kendala dalam praktik.⁷ *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* merupakan salah satu perkara yang relevan untuk dikaji. Dalam kasus ini, Penggugat mengklaim telah menyerahkan modal sebesar Rp341.000.000,00 kepada Tergugat untuk investasi jual beli pupuk non-subsidi, berdasarkan kesepakatan melalui percakapan *WhatsApp* dan bukti transfer bank elektronik. Namun, Tergugat tidak mengembalikan modal maupun keuntungan sebagaimana dijanjikan. Di persidangan, Penggugat mengajukan bukti digital berupa percakapan *WhatsApp*, kwitansi, dan bukti transfer bank. Meskipun bukti digital tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim menolak gugatan karena dalil mengenai perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi tidak terbukti secara meyakinkan.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi penting untuk menjelaskan kerangka kerja yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal. Menurut literatur metode penelitian hukum, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.⁹ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah peraturan hukum yang berlaku terkait pembuktian bukti digital dalam sengketa kontrak online.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus *case approach* dan pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* yang berkaitan dengan penggunaan bukti digital dalam sengketa kontrak online. Analisis terhadap putusan ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim menilai dan menafsirkan bukti elektronik dalam perkara perdata. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta alat bukti dalam hukum perdata, yang kemudian

dikaitkan dengan pengaturan mengenai dokumen dan informasi elektronik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis terhadap isu pembuktian bukti digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah peraturan, literatur, jurnal, dan putusan yang berhubungan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan asas hukum perdata. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis dengan menekankan konsistensi penerapan hukum dalam praktik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan bukti digital dalam pembuktian sengketa kontrak online serta relevansinya dalam sistem hukum perdata Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Bukti Digital dalam Hukum Perdata

Sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia secara klasik diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang membagi alat bukti menjadi lima, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁰ Model ini lahir pada abad ke-19, ketika transaksi hukum masih sepenuhnya menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, KUHPerdata belum mengenal alat bukti elektronik karena perkembangan teknologi saat itu belum ada.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian melahirkan bentuk interaksi hukum yang berbeda, khususnya melalui transaksi elektronik. Menanggapi perubahan ini, hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melalui Pasal 5

⁷ Fauziah Lubis dan Sofia Ramadhani Purba, "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 39, 43.

⁸ *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 54–63.

¹⁰ Nadia Twenty Febri Yanti Br. Manihuruk dkk., "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates)," *Desentralisasi* 2, no. 1 (2025): 239–247.

ayat (1) mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹¹ Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma, di mana bukti digital kini dipandang setara dengan bukti tulisan dalam hukum perdata.

Namun, pengakuan formal saja tidak cukup. Hakim dalam praktik peradilan masih harus menilai tiga aspek utama dari bukti digital: keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan relevansi (*relevance*).¹² Apabila salah satu aspek ini diragukan, maka bukti digital dapat kehilangan nilai pembuktiannya. Tantangan ini berbeda dengan dokumen fisik, yang keasliannya lebih mudah diverifikasi.

Dalam literatur, beberapa ahli menekankan bahwa bukti elektronik membutuhkan penafsiran progresif oleh hakim. Fauziah Lubis, misalnya, berpendapat bahwa bukti elektronik tidak boleh hanya dilihat secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang saling terkait.¹³ Artinya, slip transfer bank tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama dengan komunikasi elektronik lain yang menyertainya.

Bukti digital pada dasarnya memiliki karakteristik yang membedakannya dari bukti konvensional. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini memperluas cakupan Pasal 1866 KUHPerdata yang masih terbatas pada dokumen fisik.¹⁴

Namun, bukti digital memiliki tiga aspek yang harus diperhatikan oleh hakim, yakni keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan relevansi (*relevance*). Pertama, aspek keaslian menuntut adanya jaminan bahwa dokumen elektronik benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Kedua, aspek keutuhan terkait dengan konsistensi data sejak pertama kali dibuat hingga diajukan di persidangan. Ketiga, relevansi menekankan keterkaitan langsung antara bukti digital dengan perkara yang disengketakan.

Dalam konteks hukum acara, muncul teori *best evidence rule* yang menekankan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan harus merupakan bentuk paling asli atau paling dapat dipercaya dari suatu peristiwa hukum. Di era digital, prinsip ini diperluas dengan mengedepankan *original digital evidence*, yaitu bukti yang dijaga rantai penguasaannya (*chain of custody*) secara forensik. Di beberapa negara, standar ini ditegakkan melalui sistem *electronic discovery* (*e-discovery*) yang mewajibkan para pihak menyerahkan dokumen elektronik sesuai permintaan pengadilan.

Indonesia sendiri belum memiliki aturan *e-discovery*, sehingga proses pembuktian digital masih bergantung pada inisiatif pihak berperkara. Hal ini menimbulkan kelemahan, terutama bila pihak yang beritikad buruk menghapus atau memanipulasi data sebelum perkara masuk ke pengadilan.

B. Analisis dan Kritik terhadap Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024

Dalam perkara *a quo*, Penggugat (Imam) mengajukan bukti berupa slip transfer bank sebagai dasar terjadinya transaksi jual beli online. Namun, setelah menilai secara cermat seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti transfer tersebut memang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, tetapi hanya membuktikan adanya pengiriman atau aliran dana dari Penggugat kepada Tergugat.¹⁵ Menurut hakim, transaksi yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai utang piutang pribadi, bukan kontrak jual beli sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan utang-piutang pribadi, bukan sebagai perjanjian jual beli.¹⁶

Pertimbangan hukum tersebut menimbulkan sejumlah catatan kritis. Pertama, hakim tampak terlalu formalis dalam menilai keberadaan perjanjian, padahal Pasal 1320 KUHPerdata hanya mensyaratkan empat hal untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, slip transfer bank sebenarnya dapat dipandang sebagai indikasi adanya objek tertentu berupa uang pembayaran, sekaligus mencerminkan adanya kesepakatan apabila dikaitkan

¹¹ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik," *Lex et Societatis* (2020): 380-381.

¹² Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Haykal Ikram Arya Ranggana, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Sultan Fadhillah, dan Farahdinny Siswajanthy, "Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2364-2370.

¹³ Lubis dan Purba, "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik," hlm. 41.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1-2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

¹⁵ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lsm," n.d.

¹⁶ Putusan et al.

dengan komunikasi elektronik sebelumnya. Dengan demikian, apabila hakim mengadopsi metode interpretasi yang lebih substansial dan kontekstual, slip transfer tidak semata-mata dilihat sebagai bukti mekanis aliran uang, melainkan juga sebagai bagian integral dari rangkaian perbuatan hukum yang membentuk kontrak.

Kedua, meskipun hakim berpegang pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menekankan asas *pacta sunt servanda*, penerapan asas ini seharusnya dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan bukti elektronik. Dengan menolak slip transfer sebagai bukti jual beli, hakim sesungguhnya telah mengabaikan kenyataan sosial bahwa dalam praktik ekonomi digital, transaksi kerap berlangsung tanpa dokumen tertulis formal, tetapi tetap mengandung unsur konsensus yang sah. Dalam kerangka hukum perdata modern, penerapan asas kebebasan berkontrak seyogianya diselaraskan dengan prinsip efektivitas hukum (*the effectiveness of law*), di mana perjanjian yang tercipta melalui mekanisme digital harus diakui sebagai sah sepanjang memenuhi syarat esensial perjanjian, sekalipun tidak dituangkan dalam bentuk konvensional.

Sebagai pembanding, Putusan PN Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2019 menerima rangkaian bukti elektronik—transfer bank, percakapan WhatsApp, dan email—sebagai satu kesatuan yang membuktikan adanya perjanjian pinjaman. Berbeda dengan Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024/PN Lsm, yang menilai bukti transfer secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan komunikasi elektronik lain. Perbedaan ini menunjukkan belum seragamnya pendekatan hakim terhadap pembuktian digital dalam perkara perdata.¹⁷ Hakim dalam kasus tersebut menilai keseluruhan bukti elektronik sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dan secara sistematis menunjukkan adanya konsensus para pihak. Kontras dengan PN Lhokseumawe, yang menilai bukti transfer secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan komunikasi elektronik lain yang berpotensi memperlihatkan adanya hubungan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa cara pandang hakim terhadap bukti digital masih bergantung pada kerangka berpikir klasik yang menitikberatkan pada alat bukti konvensional, alih-alih mengadopsi pendekatan integratif yang lebih sesuai dengan karakteristik transaksi digital.

Ketiga, putusan ini memperlihatkan inkonsistensi antar pengadilan dalam menafsirkan bukti digital, dan inkonsistensi tersebut berpotensi

merusak prinsip *legal certainty* yang merupakan fondasi utama dari sistem hukum perdata. Ketika dua pengadilan tingkat pertama yang berbeda dapat memberikan penilaian yang saling bertolak belakang atas bukti elektronik yang sejenis, maka masyarakat pencari keadilan akan kehilangan prediktabilitas hukum, sehingga menurunkan legitimasi lembaga peradilan itu sendiri. Dalam perspektif *rule of law*, kondisi ini sangat problematis karena hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan kepastian, bukan sebagai sumber ketidakpastian yang justru menghambat praktik ekonomi digital.

Kritik Akademik Mutakhir terhadap UU ITE dan KUHPerdara. Sejumlah penelitian terbaru menyoroti kelemahan UU ITE. Misalnya, penelitian Qamar (2021) menyatakan bahwa pengakuan bukti digital tanpa mekanisme verifikasi yang baku justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian lain menekankan bahwa perlu harmonisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata, sehingga hakim tidak hanya berpegang pada Pasal 1866 KUHPerdara yang masih ketinggalan zaman.

Kritik lain datang dari perspektif sosiologis hukum, di mana hakim dianggap perlu lebih progresif dalam menafsirkan bukti elektronik agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat digital. Jika tidak, maka putusan pengadilan justru menjadi hambatan perkembangan ekonomi digital.

C. Implikasi dan Prospek Pengembangan Pembuktian Digital

Putusan PN Lhokseumawe membawa implikasi serius bagi kepastian hukum dalam transaksi digital, karena ia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berlangsung secara cepat dan masif ternyata tidak selalu diimbangi dengan keseragaman praktik hukum dalam menafsirkan serta menilai kekuatan pembuktian dari bukti elektronik. Ketidakeragaman penafsiran bukti digital antar pengadilan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan, tetapi juga berpotensi mereduksi wibawa peradilan itu sendiri, sebab perbedaan dalam penerapan hukum akan mengakibatkan ketidakpastian putusan yang pada akhirnya melemahkan prinsip *equality before the law*. Kondisi ini, apabila dibiarkan berlarut-larut, dapat menimbulkan efek domino berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata, menghambat partisipasi masyarakat dalam

¹⁷ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 345 Pdt.g.Plw/2014/Pn.Jkt.Sel," 2014.

menempuh jalur litigasi, serta mengurangi minat investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya, mengingat adanya risiko hukum tambahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.¹⁸

Untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut, setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dapat ditempuh. Pertama, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara eksplisit mengatur standar penilaian, mekanisme verifikasi, dan parameter objektif mengenai bukti elektronik dalam perkara perdata. Kehadiran pedoman tersebut menjadi penting bukan hanya sebagai alat bantu bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memastikan adanya keseragaman hukum acara, sehingga tercipta konsistensi putusan, kepastian hukum, serta keadilan substantif yang dapat diprediksi oleh para pihak yang berperkara.

Kedua, pembaruan hukum materiil merupakan agenda yang tidak dapat ditunda lagi, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang saat ini berlaku merupakan produk kolonial yang lahir lebih dari satu abad lalu dan dengan demikian jelas tidak memadai untuk menghadapi tantangan hukum kontemporer. Legislasi perlu melakukan kodifikasi ulang hukum perdata dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai kedudukan, jenis, dan syarat formil maupun materiil dari bukti elektronik, sehingga hukum acara perdata Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas, modern, dan sesuai dengan prinsip *legal certainty* serta *justice for all*.

Ketiga, penguatan infrastruktur e-court dan e-litigation yang telah dikembangkan Mahkamah Agung juga perlu dioptimalkan agar mampu memperluas legitimasi dan keabsahan bukti digital di mata hukum. Melalui mekanisme tersebut, dokumen elektronik yang diajukan para pihak dapat diverifikasi dengan lebih mudah terkait keaslian dan integritasnya, sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses peradilan.

Lebih jauh lagi, keberadaan sistem e-court yang terintegrasi dengan perangkat digital forensics

akan memberikan jaminan obyektivitas dalam proses pembuktian, mempercepat waktu penyelesaian sengketa, mengurangi potensi manipulasi dokumen, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan sistem hukum nasional di era digital.¹⁹

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inkonsistensi antar putusan dapat dikurangi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak online.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara variabel kedudukan bukti digital, norma hukum acara perdata, serta konsistensi hakim dalam menilai alat bukti merupakan faktor penentu bagi efektivitas pembuktian dalam sengketa kontrak online, di mana pengakuan normatif terhadap bukti elektronik melalui Pasal 5 UU ITE tidak serta merta menjamin keberlakuan praktisnya apabila masih dihadapkan pada pola penafsiran formalistik sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024.

Dalam konteks ini, bukti digital memang telah diakui setara dengan bukti tulisan, tetapi nilai pembuktiannya masih sangat ditentukan oleh bagaimana para pihak mampu merangkai bukti sesuai dengan prinsip *best evidence rule* serta bagaimana hakim menafsirkan bukti tersebut dalam kerangka keaslian, keutuhan, dan relevansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi hukum dengan konservatisme yudisial yang masih berpegang pada paradigma pembuktian klasik, sehingga efektivitas bukti digital tidak hanya bersandar pada keberadaan aturan normatif, tetapi juga pada praktik penerapan yang konsisten di peradilan.

Hambatan utama pembuktian digital bukanlah ketiadaan dasar hukum, melainkan ketidakseragaman interpretasi hakim dalam menilai bukti elektronik, yang berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, tujuan penelitian yang diarahkan untuk menilai peran bukti digital dalam sengketa kontrak online tercapai dengan menunjukkan

¹⁸ Analisis Kritik et al., "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Di Era Digital," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 39–47, <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>.

¹⁹ Ahmad Arif and Kata Kunci, "Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis Dan Perbandingan Internasional," n.d., <https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>.

bahwa bukti elektronik memiliki posisi penting, tetapi untuk menjadi efektif memerlukan harmonisasi regulasi antara KUHPerdara dan UU ITE, pembaruan norma hukum acara, serta pedoman teknis Mahkamah Agung yang jelas dan seragam.

Oleh sebab itu, kesimpulan ini menegaskan pentingnya reformulasi hukum pembuktian agar sistem peradilan mampu mengantisipasi dinamika transaksi digital, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan maksimal bagi para pihak dalam kontrak online, sehingga hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang adaptif dan relevan dengan perkembangan masyarakat digital modern.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung segera menyusun pedoman teknis yang bersifat komprehensif mengenai standar penerimaan, autentikasi, dan verifikasi bukti digital dalam perkara perdata, sehingga hakim di berbagai tingkat peradilan memiliki acuan seragam dalam menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik.

Selain itu, pembaruan hukum materiil melalui kodifikasi ulang KUHPerdara sangat diperlukan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, khususnya dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai kedudukan, jenis, serta syarat formil dan materiil dari bukti digital, sehingga tidak lagi terjadi ketegangan antara norma konvensional dan praktik modern.

Pemerintah bersama legislator juga perlu melakukan harmonisasi regulasi antara KUHPerdara, HIR/RBg, dan UU ITE, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam praktik pembuktian digital. Dari sisi teknis, penguatan infrastruktur *e-court* dan *e-litigation* harus diiringi dengan peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan melalui pelatihan khusus mengenai *digital forensics* dan literasi hukum teknologi, agar mereka dapat menilai aspek keaslian, keutuhan, dan relevansi bukti digital secara objektif.

Tidak kalah penting, literasi hukum masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi publik tentang cara mengamankan, menyimpan, dan menyajikan bukti digital agar dapat diterima di pengadilan, sehingga ke depan pembuktian digital bukan hanya diakui secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi online.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif, Ahmad, and Kata Kunci. "Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis Dan Perbandingan Internasional," n.d. <https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>.
- Kritik, Analisis, Pembuktian Elektronik, Dalam Hukum, Acara Perdata, : Tantangan, Dan Prospek, Di Era, Fauziah Lubis, and Sofia Ramadhani Purba. "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Di Era Digital." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 39–47. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Nomor: 345 Pdt.g.Plw/2014/Pn.Jkt.Sel," 2014.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lsm," n.d.

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM MEREK INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL: SENGEKTA IKEA VS PT RATANIA KHATULISTIWA

Comparative Analysis of the Application of Indonesian Trademark Law and International Law: IKEA VS PT Ratannia Khatulistiwa Disputew Article Title

Febriyanti Maharani Dewi^{1, a}, Neng Risma Oktavia¹, Dina Aulia¹, Muhamad Ludfi Damiri¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

^{a)} Febriyanti.maharani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the comparison of brand law implementation between the Indonesian legal system and international legal standards using the case of brand dispute between IKEA Sweden and PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. The emphasis of research is aimed at the legal protection of well-known brands, the implementation of the first-to-file principle in Indonesia, and its connection with the well-known marks principle as regulated by the Paris Convention and the TRIPs Agreement. The method of study used is a normative legal approach with studies of relevant legal regulations, international conventions, and court decisions. The results of the study indicate that Indonesia has adopted most of the provisions of international brand protection, but in practice there is still a discrepancy between international norms and implementation at the national level, especially in recognition of well-known brands. The Supreme Court's ruling in the IKEA case shows that the first-to-file principle is still a priority over recognition of the brand's global reputation. The conclusion of the study stated the need for national legal alignment with international provisions through regulatory reinforcement and law enforcement in order to create effective, fair, and globally competitive brand protection.

Keywords: *Indonesian brand law, first file, non-use clause, IKEA dispute*

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah perbandingan implementasi hukum merek antara sistem hukum Indonesia dan standar hukum internasional dengan menggunakan kasus sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. Penekanan penelitian ditujukan pada kaidah perlindungan hukum bagi merek terkenal, pelaksanaan asas *first to file* di Indonesia, serta keterkaitannya dengan prinsip *well-known marks* sebagaimana diatur oleh Paris Convention dan TRIPs Agreement. Metode kajian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dengan kajian atas peraturan perundang-undang, konvensi internasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian mengindikasikan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian besar ketentuan perlindungan merek internasional, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara norma internasional dan penerapan di tingkat nasional, khususnya dalam pengakuan akan merek terkenal. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus IKEA memperlihatkan bahwa prinsip *first to file* masih menjadi prioritas dibanding pengakuan akan reputasi global merek. Penutup penelitian menyatakan perlunya penyelarasan hukum nasional dengan ketentuan internasional melalui penguat regulasi dan penegakan hukum agar tercipta perlindungan merek yang efektif, adil, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: *Hukum Merek Indonesia, First file, Non-Use Clause, Sengketa*

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak hukum eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum atas hasil ciptaan yang lahir dari kemampuan berpikir manusia. HAKI hadir sebagai wujud apresiasi terhadap karya yang bersifat kreatif dan inovatif, baik di sektor seni, sastra, teknologi, desain, maupun ilmu pengetahuan. Melalui perlindungan ini, pencipta atau penemu memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, serta berwenang menolak pemanfaatan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Berbagai jenis HAKI meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografis, yang masing-masing memiliki cakupan perlindungan berbeda berdasarkan sifatnya. Perlindungan HAKI dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik karya intelektual supaya hasil ciptaannya tidak disalahgunakan, disalin, atau dijual tanpa izin, sekaligus menyediakan jaminan moral dan ekonomi melalui pengakuan serta laba dari kreativitasnya. Tiap jenis HAKI memiliki mekanisme perlindungan yang berbeda misalnya, hak cipta menjaga karya seni dan sastra dari pembajakan, paten memberi hak monopoli atas penemuan teknologi baru selama 20 tahun, merek melindungi ciri khas produk, dan rahasia dagang mempertahankan data bisnis yang bernilai tinggi. Dengan demikian, negara tidak hanya menjaga hak pribadi, melainkan juga memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan serta membangun kompetisi bisnis yang adil di arena global. "Perlindungan kekayaan intelektual terhadap desain kemasan produk berperan penting dalam menjamin keaslian dan legalitas karya serta mencegah peniruan oleh pihak lain" (Sudjana, 2020: 117)¹ Teori hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan ahli, salah satunya oleh John Locke tentang hak milik. John Locke mencatat dalam bukunya bahwa manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (*right to life*), kebebasan (*Right to liberty*) dan *property* (hak atas properti) yang tidak dapat dicabut oleh negara.

Secara lebih luas, dalam perspektif hukum internasional, HAKI dianggap sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi karya-karya ciptaan manusia

yang memiliki nilai ekonomi serta sosial. Bentuk perlindungan ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga hak moral dan ekonomi para pencipta, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam perdagangan antarnegara. Hukum internasional menjadikan HAKI sebagai alat esensial dalam relasi internasional, mengingat perannya yang langsung terkait dengan dorongan inovasi, aliran investasi, dan pertukaran teknologi. Akan tetapi, kerangka HAKI di tingkat global sering menimbulkan ketidakseimbangan antara negara-negara maju yang berfokus pada kepemilikan individu dengan negara-negara berkembang yang lebih menjunjung nilai komunal dalam penanganan pengetahuan tradisional.

Fondasi regulasi internasional untuk perlindungan merek dan desain dibangun atas beberapa perjanjian utama, seperti *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) di bawah *World Trade Organization* (WTO) yang menetapkan standar minimum perlindungan global. Selain itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berperan penting melalui *Paris Convention (1883)* dan *Berne Convention* yang memfasilitasi harmonisasi perlindungan merek dan desain di tingkat internasional dengan prinsip prioritas dan nasionalitas, sehingga menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia (Anggraeni & Listiawati, 2023: 175- 176)²

Di Indonesia, HAKI diatur melalui berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selaras dengan komitmen internasional. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi TRIPs Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, mencerminkan upaya untuk menerapkan ketentuan perlindungan HAKI sesuai norma global. Meskipun demikian, pelaksanaan di tingkat domestik masih memerlukan penguatan guna melindungi hak-hak masyarakat adat serta sumber daya genetik dari praktik misappropriation oleh entitas asing. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan pengakuan global terhadap prinsip *disclosure requirement* dan benefit sharing, demi mewujudkan keadilan serta kedaulatan di sektor kekayaan intelektual secara proporsional di arena internasional.

Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional," *Jurnal USM Law Review* 6 (2023), <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.

¹ *Ecodemica*, Vol. No. April 2016 (n.d.), <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.

² Happy Yulia Anggraeni and Erna Listiawati, "Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap

Secara lebih mendalam, sistem perlindungan HAKI memainkan peran krusial dalam menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas nasional. Negara dengan perlindungan HAKI yang kokoh biasanya lebih memikat bagi para investor berkat adanya jaminan hukum atas hasil inovasi. Di samping itu, HAKI juga berperan melestarikan warisan budaya dan identitas wilayah, misalnya lewat perlindungan indikasi geografis untuk produk unggulan daerah. Karenanya, peningkatan kesadaran publik, penguatan penegakan hukum, serta penyelarasan aturan dengan norma internasional jadi upaya esensial supaya HAKI bisa berfungsi optimal. Dengan kerangka perlindungan yang solid, HAKI tak sekadar instrumen hukum, tapi juga fondasi pokok bagi kemajuan ekonomi kreatif, teknologi, dan budaya di Indonesia. "Sistem HAKI yang kuat dapat meningkatkan daya tarik negara bagi investor global, karena industri menghargai kepastian hukum dan perlindungan inovasi" (Edyson et.al., 2024: 931)³ Dalam konteks HAKI, salah satu contoh perbedaan dalam perlindungan antara berbagai jenis kekayaan intelektual adalah desain produk dan merek.

Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembeda pada barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga membedakan produk satu dan lainnya di pasar. Merek dapat berupa bentuk tiga dimensi (seperti kemasan unik atau bentuk produk). Molengraaf menyatakan bahwa merek adalah suatu cara untuk mengidentifikasi suatu barang yang berbeda dan khusus, menunjukkan asal usul barang, dan menjamin kualitas sehingga barang tersebut dapat dibandingkan dengan barang-barang sama ataupun sejenis yang dibuat dan dijual oleh orang atau badan hukum lain. Desain (khususnya desain industri atau desain kemasan produk) adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna baik dalam dua maupun tiga dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk industri atau kerajinan tangan.

Perbedaan dalam perlindungan antara desain produk dan merek berada pada aspek objek yang mendapat perlindungan, prinsip pemberian hak eksklusif, serta durasi waktu dan tingkat efisiensi dari perlindungan tersebut. Desain produk, yang mendapat perlindungan lewat desain industri, lebih menekankan pada penampilan eksterior atau konfigurasi visual dari sebuah produk yang mengandung elemen kebaruan serta nilai estetis. Perlindungan semacam ini bertujuan untuk menjaga keindahan bentuk, susunan, atau perpaduan warna pada suatu produk yang menciptakan

impresi estetika bagi para konsumen. Pendaftaran desain industri bersifat konstitutif, yang berarti hak perlindungan hanya didapatkan setelah melakukan pendaftaran secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pendaftarannya tergolong lebih mudah karena hanya melibatkan pemeriksaan administratif semata, kecuali apabila muncul keberatan dari pihak ketiga. Meskipun demikian, masa berlaku perlindungan desain industri terbatas hanya pada 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang, sehingga setelah periode tersebut usai, desain itu masuk ke ranah milik umum (public domain) dan boleh dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa batasan.

Di sisi lain, merek, terutama merek tiga dimensi, berfungsi melindungi tanda atau lambang grafis yang mampu membedakan satu produk dari produk lainnya serta menjadi ciri khas perdagangan yang dikenali oleh konsumen. Perlindungan merek pun bersifat konstitutif, namun prosedurnya lebih memakan waktu karena harus melalui pemeriksaan substantif guna memverifikasi bahwa merek itu mempunyai pembeda dan tidak menjiplak merek milik orang lain. Merek tiga dimensi mendapatkan perlindungan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang berulang kali untuk periode yang setara tanpa ada batasan akhir, asalkan merek tersebut tetap dipakai dan memenuhi persyaratan perpanjangan. Dari perspektif efisiensi, perlindungan via desain industri dipandang lebih cepat dan ongkos pendaftarannya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan merek tiga dimensi. Akan tetapi, perlindungan lewat merek terbukti lebih unggul untuk jangka waktu panjang sebab bisa diperbarui berulang-ulang, sehingga menyediakan keuntungan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi pemegang haknya. Contoh kasus sengketa HAKI dapat dilihat pada IKEA dan PT Ratania, yang menunjukkan pentingnya perlindungan HAKI dalam bisnis (lihat Devina et.al., 2024: 6)⁴

IKEA adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Swedia dan beroperasi di sektor furnitur, peralatan rumah tangga, serta dekorasi ruang dalam. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943, dengan nama IKEA yang merupakan akronim dari Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, yakni perpaduan antara nama sang pendiri beserta nama desa asalnya di wilayah Swedia. IKEA terkenal secara global berkat pendekatannya yang inovatif, yaitu menawarkan barang-barang berdesain sederhana, harga yang ramah kantong, plus metode "do-it-yourself" (DIY), sehingga konsumen bisa menyusun sendiri barang yang mereka beli. Identitas IKEA telah

Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.

³ David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

⁴ Devina et al., "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan

menjelma sebagai ikon dari pola hidup kontemporer, optimalisasi ruangan, dan estetika desain ala Skandinavia. Melalui jaringan gerai di berbagai belahan dunia, IKEA menempati posisi sebagai salah satu label internasional paling ikonik dan bernilai tinggi secara keseluruhan, sekaligus memperoleh pengakuan hukum atas merek dagangnya di berbagai wilayah termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, PT Ratania Khatulistiwa Indonesia merupakan entitas bisnis nasional yang turut memanfaatkan nama IKEA, tetapi dengan interpretasi kepanjangan yang berbeda, yaitu Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Bisnis ini beraktivitas di ranah yang serupa, yaitu pembuatan dan pemasaran furnitur, perabotan rumah tangga, serta alat-alat dapur, dan telah meregistrasikan merek “IKEA” secara legal di Indonesia untuk kelas 20 dan 21 (yang mencakup barang-barang rumah tangga dan perangkat dapur). PT Ratania Khatulistiwa berbasis di Indonesia dan menjalankan operasional usahanya dengan giat di tanah air. Perselisihan antara kedua entitas tersebut timbul karena IKEA Swedia mengajukan tuntutan terhadap PT Ratania Khatulistiwa dengan alasan kemiripan nama merek serta dugaan pemalsuan untuk memanfaatkan ketenaran IKEA di tingkat dunia. Meski demikian, PT Ratania Khatulistiwa sukses membuktikan bahwa IKEA Swedia tidak memanfaatkan mereknya di Indonesia selama lebih dari tiga tahun secara berurutan. Mengacu pada aturan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun bisa dicabut dari pencatatan resmi. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menolak klaim dari IKEA Swedia dan memihak kepada PT Ratania Khatulistiwa, sehingga memperkuat bahwa hak atas merek di Indonesia secara sah dimiliki oleh perusahaan dalam negeri tersebut.

Proses pendaftaran hak merek di Indonesia diawali ketika pelamar mengajukan permohonan secara resmi ke Kantor Merek di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya di bagian kantor merek, kemudian permohonan dicek secara teliti guna memverifikasi pemenuhan persyaratan administratif serta substantif, seperti memiliki daya pembeda yang kuat, tidak mirip atau sama dengan merek yang sudah ada, serta tidak melanggar ketentuan hukum, agama, atau kesusilaan. Jika dinyatakan memenuhi syarat, merek akan dipublikasikan melalui saluran resmi untuk membuka kesempatan bagi pihak eksternal menyampaikan sanggahan dalam periode yang ditentukan, dan jika sanggahan tidak muncul atau dinyatakan tidak

beralasan, permohonan akan disetujui dan diterbitkan sertifikat hak merek, yang memberikan kepastian dalam perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang secara berkala untuk masa-masa berikutnya (Faradz, 2008: 41)⁵

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam kerangka hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan regulasi internasional yang berlaku. Analisis ini berfokus pada perlindungan desain industri dan merek sebagai elemen penting dalam produk kreatif. Dengan membandingkan desain industri yang berfokus pada estetika dengan masa berlaku terbatas, dan merek yang menawarkan keamanan jangka panjang, tulisan ini juga membahas implikasi dari perbedaan tersebut. Seperti halnya Studi kasus perselisihan antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia turut diulas untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan HAKI di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya HAKI dalam melindungi pencipta dan membangun ekonomi kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kasus yang relevan, berfokus kepada analisis norma-norma hukum yang terdapat pada undang-undang maupun yang ada dalam putusan pengadilan. beberapa aturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, UU Merek, serta PARIS Convention dan perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement. teknik penggabungan data disatukan melalui teknik studi kepustakaan, basis data digital, dan sumber-sumber hukum daring yang terpercaya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam sengketa merek IKEA melawan PT Ratania Khatulistiwa yang berdasarkan UU Merek Indonesia

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana Standar dan Prinsip hak Kekayaan Intelektual terkait merek dalam hukum Internasional?
- Bagaimana Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia?
- Apa saja perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum

⁵ Haedah Faradz, *Along with Ratifying of WTO Which Loading Rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)* (2001).

international dalam konteks sengketa merek
IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa?

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisis dalam artikel ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berkaitan dengan standar dan prinsip hak kekayaan intelektual terkait merek dalam hukum international, serta konsep perlindungan dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, juga perbandingan penerapan merek national dengan hukum international dalam konteks permasalahan merek antara IKEA dan PT Ratania Khatulistiwa. Dengan adanya penulisan ini penulis berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia melindungi hak atas merek dan juga sejauh mana kesesuaiannya dengan standart international. Juga upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan sistem hukum indonesia yang dianggap belum sesuai dengan standart international.

A. Standar dan Prinsip hak Kekayaan Intelektual terkait merek dalam hukum International

Hukum internasional dalam konteks kekayaan intelektual diatur dalam beberapa peraturan perlindungan dan konvensi serta perjanjian terkait hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Paris Convention dan TRIPS Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mana konvensi dan perjanjian ini yang merupakan bagian World Trade Organization (WTO). Indonesia telah meratifikasi Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang menempatkan Indonesia pada kerangka wajib untuk mematuhi standar perlindungan HKI Internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property).

Sehingga dalam hukum nasional yang akan diterapkan harus sejalan dengan regulasi internasional dengan standar global yang mengatur terkait prinsip dasar dari perlindungan merek, seperti yang di gambarkan dalam Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 TRIPS secara eksplisit mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada merek terkenal. Kewajiban dari negara yang menjadi anggota dalam perjanjian dan dasar

mekanisme penyelesaian sengketa. Inti dari perlindungan merek terkenal dalam konteks internasional adalah pengakuan terhadap reputasi transnasional, yang harus dilindungi bahkan jika merek tersebut belum terdaftar atau belum digunakan secara luas di yurisdiksi setempat. Meskipun pendaftaran di berbagai negara merupakan bukti kuat reputasi (J Sidauruk et.al, 2022: 47-48)⁶. Negara yang ikut ke dalam perjanjian internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marrakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. (CR Budiman, 2019: 10)⁷.

Dalam konteks yang sama, prinsip yang diatur secara Internasional mencakup pemberian hak eksklusif untuk pemilik merek yang sah dan telah di daftarkan ke lembaga terkait. Pencegahan penggunaan merek tanpa izin, merek ganda atau pembuatan merek yang sejenis, termasuk dalam ketentuan perlindungan terhadap pengguna merek terkenal atau well-known brands bahkan jika barang atau jasa itu bukan sejenis. Sistem dari pendaftaran merek secara internasional juga melalui Madrid Protocol yang memberikan kemudahan untuk pemilik merek dalam proses pendaftaran merek di berbagai negara anggota dengan satu ajuan di pusat, yang kemudian akan diverifikasi sesuai dengan aturan dari masing-masing negara tersebut dan perlindungan mendasarnya berasal dari pengakuan masyarakat secara global.

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia khususnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografisnya. Undang- undang ini menjadi payung hukum utama menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 dan berperan untuk menjawab tantangan modern dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital dan globalisasi. Perlindungan hukum dengan Tindakan awal terhadap merek yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan yang mewajibkannya pendaftaran merek yang dilakukan melalui *first to file system*, yaitu sistem

⁶ Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong, *KETENTUAN HUKUM MEREK WELLKNOWN MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI ONLINE* (n.d.), <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>.

⁷ Budiman, Citra Rosa. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 23, no. 1 (2019): 1-18

pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. (F Roji, 2023: 315)⁸

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPS Agreement dan Pasal 6bis Konvensi Paris, sekali lagi merupakan ketentuan dasar yang seharusnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Jika memperhatikan UU No. 14 Tahun 1997 maka dapat diambil dari beberapa pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Maulana, 2000: 123)⁹.

Penerapan standar internasional dalam TRIPS Agreement dan konvensi yang mengatur perlindungan merek. Indonesia telah mengadopsi kerangka internasional, terdapat tegangan yang jelas dalam interpretasi kriteria WKM dalam praktik yudisial. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seperti Putusan Nomor 1486 K/pdt/1991, telah mendefinisikan merek terkenal sebagai merek yang beredar melampaui batas regional hingga internasional, dibuktikan dengan pendaftaran di berbagai negara. Namun, doktrin hukum di Indonesia menekankan pentingnya penggunaan nyata di pasar domestik, terutama jika merek tersebut mengklaim perlindungan di Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Pasal 74 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pendaftaran merek dapat dihapus atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau melalui gugatan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Gugatan penghapusan ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (interested party) di Pengadilan Niaga. Indonesia mengadopsi pendekatan yang tegas terhadap “non-use clause” (ketidakgunaan) untuk mencegah spekulasi merek tanpa aktivitas komersial nyata yang merugikan pelaku usaha lokal. Untuk perbandingan internasional, Indonesia masih

Kuran efektif dalam hal perlindungan merek dagang dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Dari hal ini penerapan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan merek dagang di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi dan penegakannya (Rahman, 2025: 53)¹⁰

Pendekatan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat, berbeda dengan beberapa negara yang mungkin memberikan toleransi lebih lama terhadap ketidakgunaan merek sebelum pencabutan dapat dilakukan. Selain itu, proses pemeriksaan substantif di Indonesia yang lebih ketat memastikan merek yang didaftarkan benar-benar memiliki kekuatan pembeda yang kuat dan tidak menyalahi hak pihak lain, sejalan dengan standar internasional yang menuntut kejelasan dan legitimasinya. Meskipun regulasi tentang merek di Indonesia sudah cukup komprehensif dan berlandaskan pada standar internasional, tantangan terbesar terdapat pada penegakan hukum. Beberapa hambatan nyata yang dihadapi antara lain kurangnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum tentang HKI, lamanya proses peradilan, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan di lapangan.

Secara umum, perlindungan hak eksklusif kepada pemilik dan pencipta yang didasari oleh dua sistem utama yang relevan dengan penerapan perlindungan secara hukum. Seperti dalam konstitusi yang di ciptakan perlindungan hak atas merek tetapi merek tersebut harus sudah terdaftar. Negara menggunakan sistem untuk memberikan kepastian hukum kepada pendaftar, dilakukan dengan itikad baik. Kemudian penerapan sistem deklaratif, dari sistem yang digunakan ini memberikan hak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan,

⁸ Fathur Roji, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016,” in *Perlindungan Hukum Terhadap...*, vol. 2, no. 2 (2023), <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->.

⁹ Merek Terkenal and Sistem Merek Indonesia, *Insan Budi Maulana. Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement Dan Penerapan. Menurut TRIPS Agreement Dan Penerapan Dalam* (n.d.).

¹⁰ Rahman, E. A. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48-62.

terlepas dari semua yang berhubungan dengan pencipta atau merek tersebut sudah didaftarkan atau belum.

Saat ini, implementasi di Indonesia telah menyelaraskan dengan standar internasional. Dari kerangka hukum yang diberlakukan kemudian penerapannya. Adopsi sistem konstitusi, yang tercantum dalam pasal yang memberikan perlindungan hukum preventif dengan kepastian hukum. Kemudian, prinsip *good faith* yang menjadi dasar untuk pendaftar menerapkan prinsip tersebut. Dalam pasal 21 ayat 3 menyatakan terkait permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika saja diajukan tanpa itikad baik, ini sebagai mekanisme pengaman untuk melindungi pemilik merek yang benar-benar tervalidasi. UU Merek tahun 2016 menerapkan langsung pasal 6bis Konvensi Paris dan pasal 16 TRIPS, pada pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, yang menegaskan untuk legalitas pengajuan pendaftar yang mendaftarkan merek yang teridentifikasi adanya persamaan secara keseluruhan.

C. Perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum internasional dalam konteks sengketa merek IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa

Perbandingan antara penerapan hukum merek di Indonesia dengan hukum internasional dalam kasus sengketa IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah sejalan dengan standart internasional.

Bermula dari benturan prinsip dasar dalam perlindungan merek terkenal, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan pembatalan merek IKEA milik unter IKEA sistem di PN Jakarta Pusat pada Tahun 2013. Dalam argumentasi utama yang dikeluarkan oleh PT Ratania menyatakan bahwa merek IKEA dalam kelas barang 20 dan 21 telah menjadi *deadwood*, yaitu merek yang sudah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Gugatan yang layangkan berdasarkan pada pasal 61 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. PT Ratania sendiri menyatakan meskipun IKEA merupakan merek global, tanpa adanya perpanjangan untuk merek tersebut didalam periode waktu tertentu UU sendiri telah menggugurkan hak eksekutifnya ata pendaftaran tersebut.

Dalam analisis perspektif hukum itu sendiri kasus ini mempertentangkan dua prinsip fundamental dan kewajiban penggunaan merek. Dari interpersi yurisdiksi pihak pemutusan lebih memprioritaskan pemenuhan syarat secara formal yang diatur dalam UU nasional terkait merek ini dan mendahulukan status keterkenalan IKEA secara global. Putusan yang memperkuat oesan kuat bahwa status sebagai merek terkenal internasional tidak memberikan imunitas atau

perlindungan yang stabil terhadap prosedural yang atur dalam regulasi Indonesia yang ada.

Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai merek terkenal atau 'well-known mark', hal ini tidak sejalan dengan Paris Convention yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Sengketa ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara penerapan hukum merek Indonesia yang lebih menekankan pada asas pendaftaran pertama (*first to file principle*), dengan standar hukum internasional yang juga mempertimbangkan pengakuan terhadap merek terkenal (*well-known marks*) sebagaimana diatur dalam Paris Convention dan TRIPS Agreement.

Di dalam Hukum Indonesia perlindungan hukum terhadap merek ini diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, sistem yang dianut adalah sistem konstitutif, di mana hak eksklusif baru diakui setelah merek terdaftar. Prinsip ini menjadi dasar keputusan pengadilan yang memenangkan PT Ratania Khatulistiwa sebagai pemegang hak atas merek "IKEA" di Indonesia, karena perusahaan tersebut mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu sebelum IKEA Swedia melakukannya perpanjangan ulang merek tersebut. Sedangkan dalam hukum internasional terutama berdasarkan Pasal 6bis *Paris Convention* dan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*, merek terkenal tetap mendapatkan perlindungan meskipun belum terdaftar di suatu negara anggota, hal ini dikarenakan merek merek tertentu dianggap memiliki nilai ekonomi yang kuat sehingga dinilai harus adanya perlindungan untuk mencegah pendaftaran oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.

Indonesia telah mengadopsi standar perlindungan internasional merek terkenal, interpretasi dan penegakkan hukum dilapangan cukup kaku. Perbedaan yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar internasional.

Dalam aspek kepastian hukum, bagi pemilik merek internasional cukup tidak terpenuhi mengenai sejauh mana perlindungan status "terkenal" di implementasikan. Konteks penting juga dalam penegakan hukum yang jelas dengan realitas bisnis global, yang mana keputusan ini secara hukum dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang yang telah ada dan berlaku sejak ditetapkan. Sampai saat ini juga masih dianggap ada ketidakselarasan dengan realitas bisnis global secara implementasi peraturannya kurang efektif, dimana persiapan untuk masuk ke pasar bisa memakan waktu yang lumayan lama.

Dalam kasus IKEA ini penerapan prinsip *'first to file'* dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap status *'well-known mark'*. Oleh karena itu pentingnya sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional itu sendiri agar tidak terulang kembali hal serupa.

KESIMPULAN

Penerapan hukum merek di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih lebih menekankan pada asas *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah. Hal ini tampak jelas dalam sengketa antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa, di mana pengadilan Indonesia memutuskan bahwa PT Ratania berhak atas merek "IKEA" karena IKEA Swedia tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut.

Sedangkan pada standar hukum internasional berdasarkan Paris Convention dan TRIPs Agreement mengedepankan perlindungan terhadap *well-known marks* atau merek terkenal, yang tetap diakui meskipun belum terdaftar di negara tertentu. Perbedaan penerapan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan internasional, terutama dalam perlindungan merek terkenal.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian antara hukum nasional dengan standar internasional agar mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, menjamin kepastian hukum, serta mendorong investasi dan kepercayaan terhadap sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan perlu adanya upaya penyesuaian hukum nasional terkait merek dengan standar internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia untuk mencapai harmonisasi hukum yang lebih efektif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi tersebut diantaranya, menambahkan peraturan yang mengatur tentang merek terkenal secara eksplisit kedalam peraturan perundang undangan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan mencegah hilangnya kepercayaan inventor asing dan merek terkenal yang akan berinvestasi di Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi Indonesia, juga menegaskan harus adanya itikad baik untuk mencegah pemanfaatan ketenaran merek merek besar,

mempercepat proses pendaftaran juga perpanjangan merek agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudjana, S. (2020). Desain kemasan produk (analisis perbandingan: efektivitas perlindungan desain industri atau merek). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 117-126. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/ecodemica/article/download/7342/3968>
- Anggraeni, Happy Yulia, and Erna Listiawati. "Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional." *Jurnal USM Law Review* 6 (2023). <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.
- Devina, Nisya Hamidah Khairani, Ameliya Ratna Sari, Maria Sesilia Toe Labina, Surya Afif Rahmandika, and Mustika Mega Wijaya. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.
- Ecodemica*, Vol. No. April 2016. n.d. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/ecodemica>.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6438/3862>
- Faradz, Haedah. *Along with Ratifying of WTO Which Loading Rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)*. 2001. https://www.academia.edu/download/86555900/27_3_82_1_PB.pdf
- Roji, Fathur. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016." In *Perlindungan Hukum Terhadap...*, vol. 2. no. 2. 2023. <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->
- Sidauruk, Jinner, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong. *KETENTUAN HUKUM MEREK WELLKNOWN MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI ONLINE*. n.d. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>.
- Terkenal, Merek, and Sistem Merek Indonesia. *Insan Budi Maulana. Merek Terkenal Menurut TRIPS*

Agreement Dan Penerapan. Menurut TRIPS
Agreement Dan Penerapan Dalam. n.d.

- Rahman, E. A. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48-62.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek “IKEA” antara IKEA Systems BV melawan PT Ratania Khatulistiwa.
- Sudjana, S. (2023). Penegakan hukum merek dalam hukum Indonesia terhadap pemenuhan ketentuan TRIPS– WTO. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 78–90. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/4659>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Wibowo, T. (2020). Analisis sengketa merek IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa dalam perspektif hukum merek dan perlindungan merek terkenal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 389–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2794>
- Sheilindry, I., Z, M. A., & Syarifudin, A. (n.d.). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang. [cite_start]SIMBUR CAHAYA, 28(2), 282–294. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1317>
- Nabila, D. D., & Sanusi. (2023). Protection for Registered Trademark Under Indonesian Law and the Wto Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips). *Student Journal International Law*, 3(2), 132–147. [cite_start]Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/SJIL>
- Pangestu, R. R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015). [cite_start]ICA of LAW, 1(2), 26–51.
- Senftleben, M. (2024). The Unproductive "Overconstitutionalization" of EU Copyright and Trademark Law – Fundamental Rights Rhetoric and Reality in CJEU Jurisprudence. [cite_start]IIC, 55, 1471–1514. <https://doi.org/10.1007/s40319-024-01527-8>
- [A., Pratama, D. P., & Thoriq, M. (2025). Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek Terkenal: Studi atas Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia. [cite_start]Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(1), 162–168.

ANALISIS POTENSI PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN MITIGASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Analysis of the potential misuse of Artificial Intelligence and its mitigation against human rights

Annisa Atqiyatul Husna¹, Fitriah¹, Levisman Zai¹, Matty Ghaye Cham¹, Resty Putrie Faryand¹, Zia Zahra
Nazwa Salsabil¹

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

annisa.atqiatul_hk24@nusaputra.ac.id, fitriah_hk24@nusaputra.ac.id,
levisman.zai_hk24@nusaputra.ac.id, matty.gaye_hk24@nusaputra.ac.id,
resty.putrie_hk24@nusaputra.ac.id, zia.zahra_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Technological advancements are currently developing rapidly and providing convenience for everyone. Artificial Intelligence (AI) is one of the most innovative technologies today. However, sometimes the lack of a legal umbrella can lead to deviations in the use of Artificial Intelligence (AI) that harm basic human rights, so legal certainty is needed. The purpose of this study is to determine how Artificial Intelligence (AI) has the potential to violate Human Rights and how mitigation efforts can be made to reduce or prevent human rights violations. The research method used is normative juridical, with a regulatory approach, both national and international laws related to Human Rights, and data sources obtained from library research. The results of the analysis indicate that AI protection can have a serious impact on basic human rights, so a comprehensive mitigation strategy is needed, such as the establishment of special regulations, the establishment of an Artificial Intelligence (AI) supervisory agency, strengthening digital literacy, and the development of accountable and transparent technology. Thus, technological developments, especially Artificial Intelligence (AI), can be directed towards technological progress without sacrificing the principles of Human Rights.

Keywords: *Artificial Intelligence, Human Rights, Legal Protection, Misuse*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat dan memberikan kemudahan bagi setiap orang. *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu dari teknologi saat ini yang paling inovatif. Akan tetapi, terkadang dengan tidak adanya payung hukum dapat menimbulkan penyimpangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang merugikan hak dasar manusia sehingga perlu dihadapkannya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bagaimana mitigasi yang dapat diupayakan untuk mengurangi atau mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional terkait Hak Asasi Manusia, dan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dapat berdampak serius terhadap hak dasar manusia, sehingga di perlukan strategi mitigasi yang komprehensif, seperti pembentukan regulasi khusus, pembentukan lembaga pengawas *Artificial Intelligence* (AI), penguatan literasi digital, serta pengembangan teknologi yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, perkembangan teknologi khususnya *Artificial Intelligence* (AI) dapat diarahkan untuk kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memang berkembang pesat di kalangan masyarakat, salah satunya adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disebut dengan AI. Perkembangan AI dalam dekade terakhir banyak

membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tak sedikit AI dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, industri, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Seperti dalam bidang kesehatan, AI memiliki peluang untuk membantu dokter dalam meningkatkan akurasi diagnosis suatu penyakit pada pasien secara lebih cepat dan efisien.¹ Atau dalam bidang Pendidikan, AI dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, dimana siswa dapat mengakses sumber belajar dan informasi dimanapun dan kapanpun. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan institusi pendidikan, seperti pengelolaan manajemen data siswa.²

Selanjutnya, AI dapat membantu dalam peningkatan pengamanan data secara efektif, melindungi data sensitif atau data yang dianggap penting atau rahasia dari kebocoran, dan dapat mengurangi risiko keamanan.

Namun, dibalik semua peluang tersebut, penggunaan AI juga dapat menimbulkan dampak serius, terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai HAM. Seperti dalam halnya pengamanan data, jika terdapat kesalahan pada sistem AI, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses deteksi ancaman atau verifikasi identitas pengguna, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak sah untuk mengakses data sensitif dan menyalahgunakan data tersebut.³

Ini artinya, penggunaan AI pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang tepat, tidak berlebihan dan tidak berpotensi dalam merugikan masyarakat. Seperti contoh kasus yang banyak melibatkan pejabat negara termasuk Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dimana terdapat video manipulasi untuk menipu korban melalui klaim palsu bantuan pemerintah.⁴

Contoh kasus lain yang menimpa Asha Bhosle penyanyi asal India yang membuat permohonan kepada pengadilan untuk melindungi hak

kepribadiannya. Dimana Ia mengklaim bahwa AI telah merugikannya, dalam hal mendistorsi dan memodifikasi suara, gaya vokal, teknik bahkan aransemen suaranya tanpa izin. Hal ini memungkinkan orang lain untuk membuat rekaman audio dari suaranya, bahkan dapat memanfaatkan hak publisitas dan pribadinya secara keliru dengan menjual suara atau gambar melalui pasar daring.⁵

Di samping itu, Taylor Swift penyanyi musik pop asal Amerika Serikat pun juga menjadi salah satu korban penyalahgunaan AI, atau lebih tepatnya *AI-Generated Fake Pornographic Images*. Ini terjadi pada awal 2024 tepatnya di tanggal 24 Januari. Foto-foto palsu dirinya yang telah dibuat ulang dengan AI-CG banyak tersebar di media sosial oleh akun anonim. Meskipun akun tersebut pada akhirnya ditutup, dampak penyebaran tersebut telah mencemari nama baik dan membuat geram penyanyi asal Amerika tersebut.⁶

Dari kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa isu ini penting untuk dikaji karena perkembangan AI bergerak lebih cepat daripada regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan. Banyak negara, termasuk Indonesia yang belum memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi penyalahgunaan AI yang berpotensi melanggar HAM. Padahal, jika kita lihat lebih lanjut, banyak organisasi internasional yang menekankan pentingnya HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang selanjutnya disebut PBB.

Oleh karena itu, menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan AI serta bagaimana strategi mitigasi yang tepat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa AI dapat berkembang sejalan dan tanpa melanggar prinsip HAM.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk potensi penyalahgunaan AI terhadap HAM serta menguraikan langkah-langkah mitigasi yang dapat diupayakan, baik melalui pendekatan

¹ Hakim Luqman, "Dosen UGM Sebut AI Berpeluang Bantu Diagnosis Penyakit Lebih Dalam.," *Antaranews.Com*, November 9, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3816147/dosen-ugm-sebut-ai-berpeluang-bantu-diagnosis-penyakit-lebih-cepat>.

² Zakaria et al., "Menyiapkan Siswa Untuk Karir Masa Depan Melalui Pendidikan Berbasis Teknologi: Meninjau Peran Penting Kecerdasan Buatan.," *Journal of Education* 5(4), no. 04 (2023): 14141–55.

³ Jason. Wihaja and Adnan. Kasogi, "Menggunakan Artificial Intelligence Untuk Pengamanan Data.," *Innovation.Co.Id*, 2023, <https://innovation.co.id/menggunakan-teknologi-artificial-intelligence-untuk-pengamanan-data/>.

⁴ Indonesian National Police, "INP Transfer Deepfake Case to Prosecutors.," *INP Indonesia National Police*, April 25, 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-transfer-deepfake-fraud-case-to-prosecutors>.

⁵ Swati Deshpande, "Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights.," *The Times Of India*, September 30, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-bombay-high-court-grants-temporary-relief-to-legendary-singer-asha-bhosle-in-plea-against-ai-platforms-for-protection-of-personality-rights/articleshow/124219595>.

⁶ Muhammad Haris, "Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images.," *Fakultas Hukum*, 2024, <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated- analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>.

regulasi, penguatan literasi digital masyarakat sehingga dapat menggunakan AI dengan baik, maupun dengan transparansi digital sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis penerapan aturan hukum positif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji sejumlah aturan baik dalam ruang lingkup hukum nasional maupun hukum internasional yang bersifat universal terkait Hak Asasi Manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, salah satu terobosan teknologi dan informasi yang paling inovatif saat ini ialah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* atau yang selanjutnya disebut AI. John McCarthy mencetuskan istilah AI pertama kali pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi di Dartmouth College, yang dianggap sebagai tonggak lahirnya bidang ilmiah AI. John McCarthy mendefinisikan bahwa AI merupakan ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ia menyebutkan bahwa AI seperti menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia, tetapi AI tidak harus membatasi diri pada metode yang dapat diamati secara biologis.⁷

Lasse Rouhiainen dalam bukunya yang berjudul "*Artificial Intelligence: 101 things you must know today about our future*." Dia menjelaskan bahwa AI sebagai penggunaan komputer untuk melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, atau dengan kata lain, AI merupakan kemampuan mesin untuk menggunakan algoritma guna belajar dari data, dan menggunakan apa yang telah dipelajari untuk membuat keputusan seperti yang dilakukan manusia. Namun, tidak seperti manusia, AI tidak memerlukan istirahat dan dapat menganalisis informasi dalam jumlah yang besar.⁸

Tujuan dari AI adalah untuk mengembangkan mesin yang dapat berpikir seperti manusia dan meniru perilaku manusia termasuk memahami, bernalar, belajar, merencanakan, memprediksi, dan sebagainya.⁹

Dalam hal ini, AI telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, bahkan dalam bidang hukum sekalipun. Akan tetapi, selalu ada potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari perkembangan AI, salah satunya berdampak terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.¹⁰

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat manusia dan seluruh aspek kehidupannya. HAM berfokus pada kehidupan dan martabat manusia, artinya martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, perbudakan atau kemiskinan, bahkan ketika mereka hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, perumahan.¹¹

Lantas, bagaimana dengan hadirnya AI saat ini, yang jika disalahgunakan berpotensi melanggar HAM. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apakah penyalahgunaan AI berpotensi melanggar HAM atau memang hal ini menjadi sebuah keniscayaan di era sekarang?

A. Apakah Penyalahgunaan AI Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Perkembangan AI dalam berbagai bidang telah berkembang pesat, seperti dalam *sector* kesehatan, pendidikan, pemerintahan, bahkan *sector* hukum sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa AI akan selalu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.

Tidak dapat dipungkiri, AI memiliki kapasitas untuk menghasilkan manfaat besar, termasuk efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi. Tetapi banyak dikalangan masyarakat baik lokal maupun internasional menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip fundamental HAM.

Yang paling terdampak salah satunya adalah hak atas privasi, terutama melalui praktik pengumpulan data, profiling, dan pengawasan massal yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, sehingga individu kehilangan kendali atas informasi pribadinya. Dalam proses pengambilan keputusan, AI sering membutuhkan data pribadi yang sensitif, ketidakjelasan sumber data dan potensi

⁷ Yongjung Xu et al., "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research," *National Library of Medicine*, November 28, 2021, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8633405/>.

⁸ Lasse Rouhiainen, "Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today about Our Future," 2020, 16–17.

⁹ Xu et al., "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research."

¹⁰ Rhona K.M. Smith et al., "Hukum Hak Asasi Manusia Materi," *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1.

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

penyalahgunaan informasi, ini tidak hanya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak terhadap privasi, namun juga perlakuan berbeda dan diskriminasi tidak langsung terhadap sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Kemudian, kebebasan berekspresi turut terancam karena penggunaan algoritma moderasi atau pemerinkatan konten yang tidak transparan, sehingga dapat membatasi ruang opini publik atau menyensor kelompok-kelompok tertentu. Lebih lanjut, hak atas keamanan dan perlindungan ikut dipertaruhkan, seperti dalam kejahatan siber, manipulasi sosial, maupun senjata otonom yang mengancam keselamatan publik.

Selain itu, AI juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi, dimana bias algoritmik dapat memperkuat prasangka rasial, gender, sosial, maupun ekonomi dalam keputusan otomatis, seperti rekrutmen kerja atau layanan sosial. Atau juga bias terhadap seleksi kandidat secara otomatis untuk wawancara kerja, penggunaan skor resiko dalam kelayakan kredit atau dalam uji coba.¹²

Bias terhadap kelompok tertentu juga dapat memunculkan dampak yang signifikan. Bias dapat muncul dari data pelatihan yang tidak seimbang atau dari desain sistem yang gagal mempertimbangkan keragaman populasi. Akibatnya, AI dapat memproduksi ketidakadilan yang sudah ada, bahkan dalam skala lebih luas dan otomatis.¹³

Di sisi lain, hak atas keadilan atau *due process of law* turut terganggu ketika keputusan AI bersifat “*black box*” dimana pengguna dapat mengetahui input dan output dari sistem, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam sistem atau yang kita sebut AI untuk menghasilkan output tersebut.¹⁴ Sehingga individu kesulitan menuntut akuntabilitas atau memperoleh kejelasan hukum. Karena AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, hakim tetap menjadi pemilik penuh putusan, dan jika hakim hanya mengadopsi *reasoning* AI tanpa evaluasi kritis, keadilan substantif dan legitimasi peradilan dapat runtuh.¹⁵

Dengan demikian, regulasi AI akan menjadi kebutuhan mendesak di era perkembangan AI yang cepat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi

terhadap HAM, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan tanggung jawab sosial.

Di tingkat internasional, Uni Eropa atau yang selanjutnya disebut sebagai EU mengusulkan pendekatan *Artificial Intelligence Act* (2021) menetapkan perlindungan ketat terhadap data pribadi dan regulasi berbasis risiko untuk mengklasifikasikan sistem AI ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan dampaknya terhadap HAM dan keamanan publik. Dilengkapi dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menetapkan standar ketat dalam perlindungan data pribadi dan hak pengguna terhadap sistem pengambilan keputusan otomatis.

Di Amerika Serikat, pendekatan yang lebih fleksibel diterapkan melalui *Algorithmic Accountability Act*, yakni dengan mendorong audit internal algoritma yang mereka kembangkan dan mengevaluasi dampak sosial tanpa menghambat inovasi, meskipun memang belum mempunyai regulasi AI federal yang komprehensif.

Selanjutnya, Singapura memadukan prinsip fleksibilitas inovasi dengan tanggung jawab sosial melalui *AI Governance Framework*, yang mendorong transparansi, audit dan sertifikasi untuk memastikan algoritma tidak bias dan diskriminatif.

Di Indonesia, tingginya tingkat adopsi teknologi membuat Indonesia menghadapi tantangan dalam meregulasi AI, seperti pengadopsian AI dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Akan tetapi, regulasi yang spesifik masi minim diberlakukan. Beberapa aturan yang ada, seperti UU ITE Nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), atau PP Nomor 71 Tahun 2019, belum mengatur mekanisme pengawasan AI secara komprehensif. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan, dimana potensi dampak AI dapat terjadi jika tidak segera diantisipasi.¹⁶

Sebagai bagian dari perkembangan regulasi internasional dan nasional yang mulai merespon tantangan penyalahgunaan AI terhadap HAM, kasus Asha Bhosle, penyanyi legendaris asal India muncul sebagai contoh konkret bagaimana teknologi AI ini

¹² Rowena Rodrigues, “Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities,” *Journal of Responsible Technology* 4, no. September (2020): 3–5, <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.

¹³ Markus Kattnig et al., “Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI,” *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106053, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.

¹⁴ Matthew Konsinski, “Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI) Kotak Hitam?,” *IBM*, n.d., <https://www.ibm.com/id-think/topics/black-box-ai>.

¹⁵ Vytautas Mizaras et al., “AI Judges in Courts of the Future and the Right to a Fair Trial in the ECHR,” n.d., 8, 10.

¹⁶ Prabu Revolusi and Radians Krisna Febriandy, “Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore,” *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1042, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>.

dapat melampaui batas hukum yang selama ini dianggap cukup.

Asha Bhosle menggugat beberapa pihak termasuk perusahaan AI, yaitu Mayk Inc., *marketplace* seperti Amazon dan Flipkart, serta Google bahkan Youtube. Dimana ia mengklaim bahwa suara, citra, dan personanya dipakai tanpa izin oleh orang lain dengan AI untuk kepentingan komersial.¹⁷

Ia menganggap bahwa AI telah merugikannya sehingga ia mengajukan gugatan kepada Bombay High Court. Pada 26 September 2025, Bombay High Court memberikan perlindungan sementara atau *Ad-Interim Relief* dalam gugatan pelanggaran hak kekayaan intelektual komersial kepada Asha Bhosle agar pihak-pihak tergugat dihentikan sementara dalam hal menggunakan atribut identitas milik Asha Bhosle tanpa persetujuannya. Hakim menyatakan bahwa “*Making AI tools available for conversion of any voice into that of a celebrity without his/her permission*” juga merupakan sebuah pelanggaran hak pribadi.

Hakim juga memerintahkan agar listing produk, video dan materi lainnya yang telah dipublikasikan namun melanggar untuk dihapus, dan pihak *platform e-commerce* serta layanan hosting video harus memberikan data penjual atau pengunggah agar Asha Bhosle dapat melanjutkan tindakan hukum.

Dalam hal ini, HAM yang dimiliki Asha Bhosle terlanggar, seperti hak atas reputasi dan nama baik, dimana pemakaian identitas tanpa izin dapat merusak reputasi seseorang atau bahkan memunculkan kebingungan publik.

Lalu hak atas privasi, meskipun Asha Bhosle merupakan seorang *public figure*, dia tetap berhak mengontrol bagaimana atribut pribadinya digunakan, termasuk dalam konteks komersial.

Meskipun belum proses jangka panjang dan putusan apakah korban benar-benar mendapatkan keadilan serta belum ada pelaporan kompensasi ganti rugi, Bombay High Court telah memberikan perlindungan sementara kepada Asha Bhosle, bahkan menyatakan bahwa penyalahgunaan AI juga turut berdampak pada hak pribadi. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi artis lain di masa depan untuk dapat terlindungi dari penyalahgunaan teknologi.¹⁸

Kita mengetahui bahwa tidak dapat dipungkiri AI tak jarang digunakan dalam konotasi negatif, seperti pembuatan *deepfake* melalui media sosial untuk memalsukan pornografi. Yang mengkhawatirkan, konten ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan anak-anak. Seperti yang di Pennsylvania, lelaki berusia 57 tahun yang bernama James Smelko dipenjara selama 14 tahun karena memiliki materi pelecehan seksual anak *deepfake* yang menggambarkan banyak selebritas anak, dimana ia dengan secara digital menumpangkan wajah aktor cilik ke tubuh telanjang dan tubuh yang sedang berhubungan seksual.¹⁹

Konten-konten tersebut jika di sebarluaskan baik di situs-situs pornografi maupun forum publik untuk melecehkan korban, dapat berakibat merugikan dalam hal psikologis.²⁰ Untuk itu, AI berpotensi dalam pelanggaran HAM jika terdapat penyalahgunaan didalamnya. Karena pada dasarnya, AI atau yang merupakan kecerdasan buatan dibuat untuk memudahkan manusia, namun tetap berdampak buruk jika AI banyak disalahgunakan oleh manusia.

B. Bagaimana Pengupayaan Mitigasi Terhadap Penyalahgunaan AI

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan kecerdasan buatan ini, potensi penyalahgunaan AI terhadap HAM pun kian nyata. Di Indonesia, pengadopsian teknologi semakin meningkat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bahkan hukum. Hal ini menjadikan regulasi sangat dibutuhkan dalam menangani penyalahgunaan AI yang merugikan HAM.

Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pengguna, terutama di sektor sensitif seperti pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Sehingga diperlukan pembuatan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan publik, dimana regulasi ini harus mampu mengatur pemanfaatan AI dalam sektor-sektor prioritas dengan menekankan perlindungan privasi, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang diotomatisasi AI.²¹

¹⁷ Deshpande, “Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights.”

¹⁸ Omkar Gokhale, “‘Making AI Available to Convert Celebrity’s Voice without Consent Violates Personality Rights,’ Grants Ad-Interim Relief to Asha Bhosle,” *The Indian Express*, 2025, <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/violation-of-personality-rights-hc-restrains-2-ai-platforms-from-using-asha-bhosles-voice-without-consent-10282904/>.

¹⁹ United States Attorney’s Office, “Recidivist Sex Offender Sentence for Possessing Deepfake Child Sexual

Abuse Material,” 2024, <https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/recidivist-sex-offender-sentenced-possessing-deepfake-child-sexual-abuse-material>.

²⁰ Felipe Romero Moreno, “Generative AI and Deepfakes: A Human Rights Approach to Tackling Harmful Content,” *International Review of Law, Computers and Technology* 38, no. 3 (2024): 299, <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2324540>.

²¹ Revolusi and Febriandy, “Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore.”

Mengingat kerangka konstitusional Indonesia, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menegaskan prinsip negara hukum sebagai fondasi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.²² Sehingga seharusnya negara dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk rakyatnya melalui hukum. Namun, seringkali terjadi *legal lag* atau keterlambatan hukum, terutama dalam mengantisipasi perkembangan isu-isu kontemporer, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap implementasi AI.²³

Dalam merumuskan regulasi AI, penting untuk melibatkan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, peneliti, industry, organisasi masyarakat sipil, pengguna AI, ahli hukum, maupun organisasi Internasional. Dimana dari berbagai perspektif inilah kita mendapatkan hasil yang seimbang dan memadai.²⁴ Namun, tidak dapat dipungkiri regulasi saja tidak akan cukup bila tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret. Seperti literasi digital agar masyarakat dapat mengenali apa itu AI, *deepfake*, manipulasi konten, dan lain-lain, hal ini dibutuhkan supaya masyarakat dapat membentengi dirinya sendiri. Lalu diadakannya program literasi media agar pengguna dapat mengecek sumber konten, dan lain-lain.

Kemudian pemerintah juga harus membekali guru dan siswa dengan landasan untuk memahami penggunaan dan potensi teknologi digital,²⁵ sehingga bukan hanya masyarakat biasa, namun generasi penerus bangsa pun dapat menjadi regenerasi yang mumpuni dalam bidang teknologi.

Selain itu, perlu untuk mengaudit algoritma untuk mendeteksi bias, diskriminasi atau kesalahan dalam data. Yang kemudian pengguna juga berhak tahu bagaimana keputusan AI dibuat dan sumber data apa yang dipakai, sehingga tumbuhlah sebuah transparansi dari pengolahan data oleh AI.

Lebih lanjut, dalam pemrosesan pengadilan yang melibatkan AI, diperlukan akuntabilitas terkait siapa yang bertanggung jawab dalam hal penyalahgunaan AI, sehingga terdapat kepastian dalam pengambilan keputusan.

Namun, perlu di ingat bahwa akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari, seperti literasi yang masih rendah, dimana survei menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia belum yakin dapat membedakan mana konten asli dan mana konten yang dimanipulasi.²⁶ Atau juga keterlambatan dalam implementasi dan kesenjangan antar daerah, seperti ketersediaan internet yang berbeda-beda, pemahaman masyarakat lokal seringkali lebih rendah di wilayah terpencil.

Untuk itu, dalam menghadapi masa depan yang akan dipenuhi dengan tantangan, kunci utamanya ada pada kerja sama lintas sektor yang kuat untuk menemukan regulasi yang responsive untuk menyeimbangkan inovasi satu sama lain. Ini dapat menjadi landasan untuk mengatasi dampak implementasi AI yang disalahgunakan sehingga sejalan dengan prinsip HAM yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali.²⁷

KESIMPULAN

Dalam mengakhiri telaah terkait potensi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Hak Asasi Manusia, beberapa kesimpulan dan saran dapat diambil. Dampak AI terhadap HAM memang menawarkan peluang dan tantangan yang begitu kompleks, meskipun AI hadir sebagai alat yang membantu manusia seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, ataupun penegakan hukum, tetap terdapat risiko dalam penggunaannya. Contohnya saja ketika AI mengumpulkan data secara besar-besaran dan kita tidak tahu data tersebut berasal dari mana, yang kemudian data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, penting untuk mendapatkan perlindungan data dan kebijakan privasi untuk mengurangi risiko ini. Sementara transparansi dalam penggunaan AI dapat membantu mengurangi bias yang bisa saja menjadi diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, pembuatan regulasi yang mengatur AI pun diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, seperti regulasi Uni Eropa melalui *Artificial Intelligence Act* (2021) dan *General Data protection Regulation* (GDPR) yang menetapkan

²² Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

²³ Dina Wanda and Setiawan Putri, "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi" 14 (2025): 203.

²⁴ Muh Akbar et al., "Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 11 (2024): 362, <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/b>.

²⁵ UNESCO, "Embracing Ethical AI and Digital Literacy: UNESCO Urges Global Action for a Culture of Peace in

the Digital Era," 2023,

<https://www.unesco.org/en/articles/embracing-ethical-ai-and-digital-literacy-unesco-urges-global-action-culture-peace-digital-era>.

²⁶ Rio Sandy Pradana, "Hasil Survei: Literasi AI Warga RI Masih Rendah," *Bisnis Tekno*, 2025, <https://teknologi.bisnis.com/read/20250526/84/1880170/ha-sil-survei-literasi-ai-warga-ri-masih-rendah>.

²⁷ Jesslyn Jesslyn and Raja Ritonga, "Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Hak Asasi Manusia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 46, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.135>.

standar ketat dalam perlindungan data pribadi dan hak pengguna terhadap sistem pengambilan keputusan otomatis. Lalu ada juga Singapura melalui *AI Governance Framework* yang memadukan prinsip fleksibilitas inovasi dengan tanggung jawab sosial, mereka mendorong transparansi dan sertifikasi untuk memastikan algoritmi tidak bias dan diskriminatif. Di Amerika Serikat, meskipun belum ada regulasi AI yang komprehensif, namun mereka telah memprakarsai UU akuntabilitas algoritmik untuk mendorong perusahaan melakukan evaluasi etis dan teknis terhadap sistem algoritmik yang mereka kembangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri belum mempunyai regulasi yang komprehensif untuk menanggulangi permasalahan AI ini. Memang benar adanya aturan-aturan yang berkesinambungan dengan AI, namun belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang AI. Hal ini menjadikan Indonesia berada dalam posisi rentan, dimana potensi dampak negatif AI dapat terjadi jika tidak segera ditangani.

SARAN

Saran yang dapat diajukan adalah kolaborasi antar pihak, baik pihak pemerintah, institut, organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, maupun organisasi internasional. Mengingat pentingnya berbagai perspektif untuk mendapatkan hasil yang lebih berimbang dan memadai serta untuk menjamin bahwa AI bukan hanya memberikan manfaat teknologi, tapi juga menghormati, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Meskipun jika nantinya regulasi akan dibuat untuk menanggulangi penyalahgunaan AI, tetapi dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mendukung kepastian hukum bagi masyarakat, seperti pemberian literasi digital baik kepada guru, siswa, maupun masyarakat, supaya mereka dapat membentengi diri mereka sendiri dari bahayanya penyalahgunaan AI. Selain itu, penting untuk mengawasi perkembangan AI yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, Muh, Fhad Syahril, A Darmawasnya TI, Murdiono Murdiono, and Arini Asriyani. "Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 11 (2024): 362. <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/>.
- Deshpande, Swati. "Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights." *The Times Of India*, September 30, 2025. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-bombay-high-court-grants-temporary-relief-to-legendary-singer-asha-bhosle-in-plea-against-ai-platforms-for-protection-of-personality-rights/articleshow/124219595>.
- Gokhale, Omkar. "'Making AI Available to Convert Celebrity's Voice without Consent Violates Personality Rights,' Grants Ad- Interim Relief to Asha Bhosle." *The Indian Express*, 2025. <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/violation-of-personality-rights-hc-restrains-2-ai-platforms-from-using-asha-bhosles-voice-without-consent-10282904/>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Haris, Muhammad. "Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images." *Fakultas Hukum*, 2024. <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated-analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>.
- Jesslyn, Jesslyn, and Raja Ritonga. "Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Hak Asasi Manusia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 46. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.135>.
- Kattnig, Markus, Alessa Angerschmid, Thomas Reichel, and Roman Kern. "Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI." *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106053. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.
- Konsinski, Matthew. "Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI) Kotak Hitam?" *IBM*, n.d. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/black-box-ai>.
- Luqman, Hakim. "Dosen UGM Sebut AI Berpeluang Bantu Diagnosis Penyakit Lebih Dalam." *Antaranews.Com*, November 9, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3816147/dosen-ugm-sebut-ai-berpeluang-bantu-diagnosis-penyakit-lebih-cepat>.
- Mizaras, Vytutas, Paulius Jurcys, Mark Fenwick, Brian D Earp, Sebastian Porsdam Mann, and Yogesh K Dwivedi. "AI Judges in Courts of the Future and the Right to a Fair Trial in the ECHR," n.d., 8, 10.

- Office, United States Attorney's. "Recidivist Sex Offender Sentence for Possessing Deepfake Child Sexual Abuse Material," 2024.
<https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/recidivist-sex-offender-sentenced-possessing-deepfake-child-sexual-abuse-material>.
- Police, Indonesian National. "INP Transfer Deepfake Case to Prosecutors." *INP Indonesia National Police*, April 25, 2025.
<https://inp.polri.go.id/artikel/inp-transfer-deepfake-fraud-case-to-prosecutors>.
- Pradana, Rio Sandy. "Hasil Survei: Literasi AI Warga RI Masih Rendah." *Bisnis Tekno*, 2025.
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250526/84/1880170/hasil-survei-literasi-ai-warga-ri-masih-rendah>.
- Revolusi, Prabu, and Radians Krisna Febriandy. "Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1042.
<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rodrigues, Rowena. "Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities." *Journal of Responsible Technology* 4, no. September (2020): 3–5.
<https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.
- Romero Moreno, Felipe. "Generative AI and Deepfakes: A Human Rights Approach to Tackling Harmful Content." *International Review of Law, Computers and Technology* 38, no. 3 (2024): 299.
<https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2324540>.
- Rouhiainen, Lasse. "Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today about Our Future," 2020, 16–17.
- Smith, Rhona K.M., Njål Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Idfhal Kasim, et al. "Hukum Hak Asasi Manusia Materi." *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1.
- UNESCO. "Embracing Ethical AI and Digital Literacy: UNESCO Urges Global Action for a Culture of Peace in the Digital Era," 2023.
<https://www.unesco.org/en/articles/embracing-ethical-ai-and-digital-literacy-unesco-urges-global-action-culture-peace-digital-era>.
- Wanda, Dina, and Setiawan Putri. "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi" 14 (2025): 203.
- Wihaja, Jason., and Adnan. Kasogi. "Menggunakan Artificial Intelligence Untuk Pengamanan Data." *Innovation.Co.Id*, 2023.
<https://innovation.co.id/menggunakan-teknologi-artificial-intelligence-untuk-pengamanan-data/>.
- Xu, Yongjung, Xin Liu, Xin Cao, Changping Huang, Enke Liu, Sen Qian, and Xingchen Liu. "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research." *National Library of Medicine*, November 28, 2021.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8633405/>.
- Zakaria, Tekat Sukomardojo, Sugiyem, Geofakta Razali, and Iskandar. "Menyiapkan Siswa Untuk Karir Masa Depan Melalui Pendidikan Berbasis Teknologi: Meninjau Peran Penting Kecerdasan Buatan." *Journal of Education* 5(4), no. 04 (2023): 14141–55.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM KONTRAK ELEKTRONIK LINTAS NEGARA BERBASIS ARTIFICIAL INTELEGENCE

ANALYSIS OF INTERNATIONAL CIVIL LAW RESPONSIBILITIES IN CROSS-COUNTRY ELECTRONIC CONTRACTS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Melita Andini¹, Allyah Sallsabila¹, Andrea Chairunissa Nurramdani¹, Sendi Setiadi¹, Febrian Jafar¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi

e-mail: melita.andini_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) in cross-country electronic contracts has raised several significant challenges to the principles of determining the responsibility of traditional international civil law. One of the challenges is the emergence of normative gaps in existing international instruments. Instruments such as UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) are not designed to regulate the role of algorithmic agents or AI outputs specifically. This results in difficulties in attributing automatic actions, setting technical proof standards, determining legal options, jurisdictions, and recognition and enforcement of foreign judgments. This research uses normative juridical methods with a regulatory and conceptual approach to examine the position of International Civil Law related to legal responsibility in cross-country contracts involving AI. The results of the study show that the determination of responsibility can adopt a model that complements contractual responsibility with clear risk allocation clauses, error-based liability that requires adequate documentation, strict responsibility for high-risk AI, and platform responsibility. The most realistic harmonization to reduce normative gaps and prevent fragmentation is through the adaptation of existing international instruments, the development of model clauses for legal choice or the selection of special forums for AI-based transactions, as well as multilateral cooperation to set standards for auditability and technical transparency.

Keywords: *AI (Artificial Intelligence); electronic contract; international civil law; harmonization; responsibility*

ABSTRAK

Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI) dalam kontrak elektronik lintas negara telah menimbulkan beberapa tantangan signifikan terhadap prinsip-prinsip penentuan tanggung jawab hukum perdata internasional (HPI) yang tradisional. Salah satu tantangan tersebut adalah munculnya kekosongan normatif dalam instrumen internasional yang ada. Instrumen seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) tidak dirancang untuk mengatur peran agen algoritmik atau keluaran AI secara spesifik. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam atribusi tindakan otomatis, penetapan standar pembuktian teknis, penentuan pilihan hukum, yurisdiksi, dan pengakuan serta penegakan putusan asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan konseptual untuk meneliti posisi HPI terkait tanggung jawab hukum dalam kontrak lintas negara yang melibatkan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan tanggung jawab dapat mengadopsi model yang melengkapi tanggung jawab kontraktual dengan klausul alokasi risiko yang jelas, tanggung jawab berbasis kesalahan yang memerlukan dokumentasi yang memadai, tanggung jawab ketat untuk AI berisiko tinggi, serta tanggung jawab

platform. Harmonisasi yang paling realistis untuk mengurangi kekosongan normatif dan mencegah fragmentasi adalah melalui adaptasi instrumen internasional yang ada, pengembangan klausul model untuk pilihan hukum atau pemilihan forum khusus untuk transaksi berbasis AI, serta kerja sama multilateral untuk menetapkan standar auditabilitas dan transparansi teknis.

Kata Kunci: AI (Artificial Intelligence); harmonisasi; hukum perdata internasional; kontrak elektronik; tanggung jawab

PENDAHULUAN

Perkembangan di era digital saat ini melahirkan pembaharuan seperti teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang telah mengubah cara suatu kontrak dibuat, dinegoisasikan, dan dilaksanakan. Dalam beberapa proses kontraktual sistem AI saat ini berperan dalam mencari mitra, pemberian rekomendasi harga otomatis, negosiasi berbasis algoritma, hingga pelaksanaan perintah melalui mekanisme smart contract di dalam platform digital sehingga sentuhan AI memengaruhi hubungan privat antar-pihak lintas yurisdiksi. Dalam perubahan ini menawarkan efisiensi ekonomi dan inovasi dalam perdagangan digital, dan juga memunculkan persoalan hukum substantif dan prosedural yang kompleks bagi hukum perdata internasional.¹

Dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, memiliki beberapa instrumental yang menjadi rujukan dalam untuk transaksi elektronik seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC) menekankan prinsip functional equivalence dan technology neutrality untuk menyetarakan transaksi elektronik dengan bentuk konvensional. Namun, instrumen tersebut umumnya tidak dirancang khusus untuk situasi dimana agen otonom atau sistem AI berperan dalam pembentukan atau pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan area abu-abu terkait atribusi tindakan, standar pembuktian, dan pembagian tanggung jawab antar pihak.²

UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) yang mencerminkan terhadap upaya untuk

memfasilitasi dokumen dan instrumen yang secara elektronik yang dapat dipindahtangankan, namun dalam hal ini implementasi lintas negara masih terbatas sehingga masalah pengakuan lintas batas negara terhadap rekaman elektronik yang dihasilkan atau dikelola oleh sistem AI tetap menjadi tantangan praktis.³

Sementara, instrumen seragam lain seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) menyediakan kerangka kontrak jual-beli internasional, dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dirumuskan untuk mengatur secara khusus peran agen algoritmik atau output AI yang mungkin mengaburkan batas antara tindakan manusia dan tindakan yang dihasilkan otomatis sehingga muncul kekosongan normatif yang relevan dengan penentuan Liability (tanggung jawab) dalam hubungan kontraktual lintas negara.⁴

Repons regulasi di tingkat regional telah semakin berkembang, Uni Eropa sebagai contoh yang telah mengesahkan AI Act yang mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan membebaskan kewajiban tertentu kepada penyedia serta pengguna AI. Regulasi semacam ini dapat memperlihatkan arah pengaturan yang dapat memengaruhi alokasi tanggung jawab bagi aktor privat, tetapi, bila setiap kawasan mengembangkan rezimnya sendiri tanpa koordinasi Internasional, fragmentasi aturan berpotensi menimbulkan kepastian hukum bagi kontrak elektronik lintas negara.⁵

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mempertimbangkan strategi harmonisasi

¹ World Economic Forum, WTO: *An Analysis of Generative Artificial Intelligence and International Trade* (2024), OECD; *Artificial Intelligence and International Trade* (policy paper).

² United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL), Model Law on Electronic Commerce (1966), Electronic Commerce overview.

³ UNCITRAL, Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) (2017)

⁴ UNCITRAL, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Vienna, 1980

⁵ European Parliament / Official Journal Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) Official Journal 12 July 2024; AI Act text explorer.

hukum perdata internasional yang adaptif terhadap karakteristik AI. Berangkat dari problematika diatas, penelitian ini mengkaji secara normatif posisi hukum perdata internasional terkait tanggung jawab hukum dalam dalam kontrak elektronik lintas negara yang melibatkan AI.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah untuk dapat menjawab dan memberikan argumentasi hukum, untuk permasalahan kontrak elektronik lintas negara yang dimediasi atau dijalankan oleh sistem AI, bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab para pihak dapat ditentukan menurut prinsip-prinsip hukum perdata internasional; bagaimanakah instrumen internasional yang ada (MLEC, MLETR, CISG) memberikan pedoman tentang atribusi kesalahan, standar pembuktian, pilihan hukum (choice of law), yurisdiksi, dan pengakuan serta penegakan putusan asing; bagaimanakah harmonisasi paling realistis untuk mengurangi kekosongan normatif serta mencegah fragmentasi yang merugikan kepastian hukum lintas batas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari sisi norma, asas, dan kaidah yang berlaku. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata internasional dalam kontrak elektronik lintas negara yang melibatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), serta regulasi regional seperti EU Artificial Intelligence Act. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum (liability), kontrak elektronik,

dan prinsip-prinsip harmonisasi hukum perdata internasional dalam konteks perkembangan AI.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi

internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan ketentuan antarnegara, dan menarik kesimpulan mengenai bentuk serta batas tanggung jawab hukum dalam kontrak elektronik lintas negara yang dimediasi oleh sistem AI.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata internasional dapat diterapkan dan diharmonisasikan dalam menghadapi perkembangan teknologi AI dalam transaksi lintas batas negara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perkembangan Artificial Intelligence dalam Kontrak Elektronik Lintas Negara

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah mengubah paradigma pembuatan, negosiasi, dan pelaksanaan kontrak lintas negara secara elektronik. AI dapat melakukan pencarian mitra bisnis, rekomendasi harga otomatis, negosiasi berbasis algoritma, hingga eksekusi perintah melalui mekanisme smart contract dalam platform digital. Teknologi ini membawa efisiensi ekonomi dan inovasi dalam perdagangan digital, namun juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hukum perdata internasional. AI mengaburkan batas antara tindakan manusia dan otomatis, sehingga menimbulkan tantangan dalam menentukan pihak yang bertanggung

jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan AI.⁶

2. Instrumen Hukum Internasional Terkait Kontrak Elektronik

Beberapa instrumen hukum internasional menjadi acuan dalam mengatur transaksi elektronik lintas negara, misalnya UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC) yang menekankan prinsip functional equivalence dan technology neutrality untuk menyetarakan transaksi elektronik dengan kontrak konvensional. Namun, instrumen ini belum secara khusus mengatur peran agen AI dalam pembentukan atau pelaksanaan kontrak. Begitu juga dengan UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) yang memfasilitasi dokumen elektronik yang dapat dipindahtangankan, sementara penerapan lintas negara masih tidak seragam. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) memberikan kerangka jual beli internasional, tetapi belum mengatur secara spesifik agen algoritmik atau keluaran AI sehingga menimbulkan kekosongan normatif mengenai atribusi kesalahan dan tanggung jawab kontraktual.⁷

a. Instrumen Internasional dan Kekosongan Normatif

Instrumen internasional yang selama ini menjadi rujukan untuk transaksi elektronik lintas batas antara lain UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC) dan Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), serta Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Walaupun instrumen-instrumen tersebut penting untuk menyetarakan bentuk formal dokumen elektronik dengan kontrak konvensional, prinsip technology neutrality yang dianutnya membuat instrumen tersebut kurang mampu merespons masalah yang khas pada agen otonom, seperti atribusi keluaran otomatis, pembuktian sebab akibat teknis, dan pengaturan emergent behaviour AI. Oleh

karena itu terdapat 'normative gap' ketika harus menentukan siapa yang bertanggung jawab secara perdata atas tindakan yang dilakukan atau dipicu oleh AI.⁸ Secara praktis, hakim dan praktisi cenderung mengandalkan asas-asas umum hukum perdata (mis. wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) untuk mengisi kekosongan ini sambil menunggu adaptasi atau amandemen instrumen internasional.⁹

3. Tantangan Hukum dalam Pengaturan AI

AI mengaburkan batasan antara tindakan manusia dan yang dihasilkan otomatis, menciptakan tantangan signifikan dalam menetapkan tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak lintas negara. Misalnya, sulit menentukan standar pembuktian, yurisdiksi yang berwenang, pilihan hukum (choice of law), dan pengakuan serta penegakan putusan asing terkait kontrak berbasis AI. Kekosongan norma ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum yang bisa merugikan para pihak dalam transaksi lintas negara.¹⁰

Dalam konteks perdata, terdapat beberapa model liability yang relevan dan saling melengkapi: contractual liability (wanprestasi), fault-based liability (culpa), strict/product liability, serta vicarious/platform liability, berikut penjelasannya:

1) **Contractual liability**, menjadi dasar apabila output AI merupakan bagian dari kewajiban kontraktual; dalam kasus ini klausul-klausul kontrak yang mengalokasikan risiko, termasuk klausul limitation atau exclusion, menjadi sangat menentukan. Namun klausul semacam itu tidak selalu efektif bila pihak-pihak tidak secara eksplisit mengatur penggunaan AI atau bila AI bertindak di luar ekspektasi para pihak.

2) **Fault-based liability** mensyaratkan pembuktian unsur kelalaian. Dalam praktik, membuktikan culpa atas kegagalan yang berasal dari emergent behaviour AI sulit tanpa bukti teknis seperti log operasi, data training, dan audit trail. Oleh karena itu diperlukan

⁶ European Union. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), COM/2021/206 final. Brussels: EU Commission, 2021.

⁷ UNCITRAL. Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. New York: United Nations, 1996

⁸ European Commission, *Loc.cit.*

⁹ UNCITRAL, *Loc cit.*

¹⁰ UNCITRAL. Model Law on Electronic Transferable Records. New York: United Nations, 2017.

standar dokumentasi yang memadai untuk memungkinkan pembuktian di pengadilan.

3) **Strict liability** atau product liability dapat dipertimbangkan untuk kategori AI berisiko tinggi agar korban memperoleh pemulihan tanpa harus membuktikan kelalaian; pendekatan ini juga mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam desain dan pemasaran produk AI.

4) **Vicarious liability**, dapat diberlakukan terhadap platform yang menempatkan atau menyediakan AI-as-a-Service bila platform tersebut memiliki kontrol operasional signifikan, memonetisasi layanan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko. Pendekatan ini relevan untuk menyeimbangkan insentif tanggung jawab di ekosistem digital.

4. Regulasi Regional dan Risiko Fragmentasi

Beberapa wilayah seperti Uni Eropa telah mengadopsi regulasi AI, contohnya AI Act, yang menerapkan pendekatan berbasis risiko dan membebaskan kewajiban kepada penyedia dan pengguna AI. Namun, tanpa koordinasi internasional, perbedaan rezim regulasi ini berisiko menimbulkan fragmentasi hukum yang merugikan kepastian hukum bagi pelaku kontrak elektronik lintas negara. Fragmentasi ini bisa menghambat adopsi AI dalam perdagangan digital dan meningkatkan risiko litigasi.¹¹

Sifat model AI, khususnya model pembelajaran mendalam, menyulitkan pengidentifikasian hubungan kausal yang jelas antara input, proses internal, dan keluaran (output). Guna mengatasi masalah ini, diperlukan kewajiban dokumentasi teknis termasuk audit trails, model cards, versioning, dan provenance data yang dapat diakses oleh pihak berwenang dan pengadilan untuk tujuan pembuktian. Tanpa standar auditability, klaim perdata atas kerugian yang diakibatkan AI akan sering kali terhambat oleh kendala bukti teknis.¹²

Kontrak elektronik lintas negara yang melibatkan AI rentan terhadap konflik yurisdiksi dan choice of law. Perbedaan rezim hukum misalnya Uni Eropa yang bergerak menuju regulasi AI berbasis risiko, berbanding dengan sistem yang lebih sektoral atau berbasis tort menciptakan ketidakpastian penegakan. Oleh karena itu, pengembangan klausul model untuk choice of law dan forum selection khusus untuk transaksi berbasis AI direkomendasikan guna meminimalisir forum shopping dan meningkatkan kepastian hukum bagi pihak kontrak.¹³

Dalam perspektif hukum Indonesia, payung normatif utama yang relevan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua instrumen ini mengatur legalitas transaksi elektronik dan kewajiban penyelenggara sistem, namun keduanya belum mengatur atribusi tanggung jawab yang spesifik terhadap keluaran agen AI. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab perdata di tingkat nasional sering kali bergantung pada penerapan asas-asas KUHPerdara (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) sambil mendorong terbitnya peraturan pelaksana teknis yang mewajibkan dokumentasi dan mitigasi risiko bagi penyelenggara sistem.¹⁴

Ilustrasi historis seperti eksploitasi kode pada The DAO (2016) menggarisbawahi bagaimana kerentanan teknis dalam smart contract dapat mengakibatkan kerugian signifikan dan mempersulit atribusi tanggung jawab tradisional karena kontrak dieksekusi oleh kode secara otomatis. Kasus-kasus kontemporer terkait 'AI hallucination' menunjukkan risiko keluaran AI yang tidak akurat sehingga menimbulkan klaim terkait reputasi atau pelanggaran hak—hal ini semakin menegaskan kebutuhan akan kewajiban

¹¹ United Nations. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Vienna: United Nations, 1980.

¹² M. Buiten et al., 'The law and economics of AI liability' (Journal/Elsevier, 2023).

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara No. 185)

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

verifikasi dan transparansi bagi penyedia model.¹⁵

5. Strategi Harmonisasi dan Adaptasi Hukum Perdata Internasional

Harmonisasi hukum perdata internasional sebagai upaya menanggapi karakteristik AI dalam kontrak elektronik lintas negara sangat penting. Adaptasi instrumen hukum seperti MLEC, MLETR, dan CISG diperlukan untuk mengisi kekosongan normatif dengan menetapkan standar atribusi tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, dan aturan pengakuan putusan asing. Pendekatan ini memerlukan kerja sama multilateral dan koordinasi internasional yang erat agar kepastian hukum dapat terwujud dan fragmen hukum dapat dihindari.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam kontrak elektronik lintas negara menghadirkan tantangan signifikan terhadap prinsip penentuan tanggung jawab hukum perdata internasional yang tradisional. Hal ini menghasilkan kekosongan normatif dalam instrumen internasional yang tersedia. Instrumen seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) tidak dirancang untuk menangani secara khusus peran agen algoritmik atau hasil dari AI. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam menentukan bentuk dan batas tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, terutama terkait dengan atribusi tindakan otomatis, standar pembuktian teknis, pilihan hukum, yurisdiksi, serta pengakuan dan penegakan putusan asing. Untuk mengatasi kekosongan ini, penentuan tanggung jawab hukum dapat mengadopsi model yang saling melengkapi. Ini termasuk tanggung jawab kontraktual dengan klausul alokasi risiko yang jelas, tanggung jawab berbasis kesalahan yang memerlukan dokumentasi memadai untuk membuktikan kelalaian, tanggung jawab ketat untuk AI yang berisiko tinggi, serta tanggung jawab platform

terhadap penyedia AI-as-a-Service yang memiliki kontrol operasional.

Harmonisasi hukum yang paling realistis untuk mengurangi kekosongan normatif dan mencegah fragmentasi hukum yang dapat merugikan kepastian hukum lintas batas adalah melalui adaptasi instrumen internasional yang ada, pengembangan klausul model untuk pilihan hukum dan pemilihan forum khusus untuk transaksi berbasis AI, serta kerja sama multilateral untuk menetapkan standar auditabilitas dan transparansi teknis bagi sistem AI.

B. SARAN

Disarankan agar Lembaga Hukum Internasional, seperti UNCITRAL dan HCCH, segera melakukan amandemen atau mengembangkan instrumen panduan baru yang secara jelas mengatur isu atribusi tindakan agen AI otonom, kewajiban dokumentasi teknis seperti audit trails dan model cards sebagai syarat pembuktian hukum, serta menetapkan standar tanggung jawab yang jelas untuk mengisi kekosongan normatif dalam MLEC, MLETR, dan CISG. Bagi pelaku kontrak lintas negara, penting untuk menyusun kontrak elektronik yang dimediasi oleh AI dengan memasukkan klausul pilihan hukum dan pemilihan forum yang spesifik untuk transaksi berbasis AI. Selain itu, harus ada klausul yang secara eksplisit mengalokasikan risiko dan membatasi tanggung jawab yang mungkin timbul dari keluaran AI, serta menetapkan kewajiban auditabilitas antara penyedia dan pengguna AI. Terakhir, pemerintah Indonesia perlu memperjelas peraturan pelaksana teknis dari Undang-Undang ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 agar mewajibkan dokumentasi teknis dan mitigasi risiko bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menggunakan AI, hal ini penting untuk mempermudah penegakan tanggung jawab perdata di tingkat nasional berdasarkan asas-asas KUHPerdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

¹⁵ Wired, 'A \$50 Million Hack Just Showed That the DAO Was All Too Human' (18 June 2016).

¹⁶ Zahrashafa, P. M. A., dan Angga P. Pengaturan Hukum Artificial Intelligence di Indonesia. Jakarta: Hukum Online, 2025.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2019

BUKU DAN JURNAL ILMIAH

Goran Melander, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Edisi Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.

Penny Naluria Utami. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat." **Jurnal Penelitian Hukum De Jure* vol. 9, no. 1 (2018):

Tony Yuri Rahmanto. "Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* vol. 8, no. 2 (2017)

Heru Irianto. "Model Niat Peralihan Konsumen dari Pangan Konvensional ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

INSTRUMENTAL DAN REGULASI INTERNASIONAL

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). Vienna: United Nations, 1980.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) with Guide to Enactment 2009*. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR)*. New York: United Nations, 2017.

European Union Artificial Intelligence Act. European Parliament and Council of the European Union, 2024.

WEBSITE DAN ARTIKEL MEDIA

Data Lokasi Kasus/Provinsi." **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Last

modified 2018. Accessed October 30, 2018.

<http://sipkumham.balitbangham.go.id/petalitkumham/grafik>.

Wahyu Susilo. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia." *Kompas*, September 22, 2018.

Sofyan Sauri. "Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman dan Takwa dalam Pembelajaran." *Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*. Jakarta, 2010

The DAO Attack Explained." **Ethereum Foundation Blog**. Accessed June 2024. <https://blog.ethereum.org/dao-attack>.

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: STUDI KASUS ARI BIAS VS AGNES MONICA

ANALYSIS OF LAW NO. 28 TAHUN 2014 CONCERNING COPYRIGHT: CASE STUDY OF ARI BIAS VS AGNES MONICA

Asep¹, Resta Jumeika¹, Pitriyani¹, Siti Khodijah¹

¹Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

asep.asep_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the protection of song copyrights under Law Number 28 of 2014 on Copyright, focusing on the dispute case between singer Agnes Mo and songwriter Ari Bias regarding unauthorized use and refusal to pay royalties. The research method used is normative legal research with document analysis and case study. The results show that although the Copyright Law regulates the moral and economic rights of creators as well as the licensing and royalty mechanisms, there are still regulatory gaps causing disputes and interpretation issues in its implementation. This study emphasizes the importance of regulatory improvements, optimization of Collective Management Organizations' roles, simplification of licensing mechanisms, enhancement of legal awareness among music industry players, and digitalization of protection and supervision systems to ensure fair and effective copyright protection in Indonesia.

Keywords: *copyright; royalty; license; song dispute; legal protection*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta lagu dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan fokus pada kasus sengketa antara penyanyi Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias terkait penggunaan tanpa izin dan penolakan pembayaran royalti. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta telah mengatur hak moral dan ekonomi pencipta serta mekanisme lisensi dan royalti, masih terdapat kekosongan regulasi yang menyebabkan sengketa dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Studi ini menyoroti pentingnya peningkatan regulasi, optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif, penyederhanaan mekanisme lisensi, peningkatan kesadaran hukum pelaku industri musik, serta digitalisasi sistem perlindungan dan pengawasan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak cipta yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: *hak cipta; royalti; lisensi; sengketa lagu; perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Musik/lagu adalah salah satu kreasi yang dibuat oleh musisi untuk mengekspresikan perasaannya atau di buat untuk hiburan semata. Tapi, musik lebih dari sekadar itu di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta¹.

Hak cipta merupakan hak *distingtif* yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan

yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Maka, hukum mengatur dengan sedemikian rupa untuk melindungi dan memastikan karya yang di buat oleh seseorang itu terjaga keotentikannya.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membuat perlindungan bagi Pencipta atau Pemegang

¹ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani
Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78.

hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu². Pasal 9 ayat 2 menyatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun hak-hak ekonomi yang di maksud ayat 1 yaitu; penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Larangan tegas yang melakukan hak ekonomi tanpa seizin pencipta itu di jelaskan dalam pasal 9 ayat (3) yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta di larang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Larangan ini menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian khusus kepada masyarakat atau yang akan membawakan lagu yang di ciptakan oleh musisi lain.

Berbicara tentang hak cipta, tentunya saat ini perlu adanya regulasi yang komprehensif bukan hanya pada bagaimana karya atau produk itu dilindungi, tetapi bagaimana karya tersebut dapat digunakan dengan regulasi hukum yang efektif. Lebih lanjut, dalam jurnal ini pembahasan yang akan diangkat yakni mengenai studi kasus Agnes Mo yang dilaporkan oleh Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja”, terhitung pada bulan Mei 2024 tahun lalu Agnes Mo yang diduga telah menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Hal ini menimbulkan sengketa atas pelanggaran hak-hak pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari kasus ini, secara normatif Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur segala hal terkait mekanisme penggunaan, dan pemanfaatan atas Hak Cipta itu sendiri.

Dalam hal ini, terkait hak cipta lagu “Bilang Saja” pencipta lagu memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan moral. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah menciptakan sebuah karya yang kemudian dengan hak tersebut pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada³. Undang-

Undang Hak Cipta ini secara eksplisit mengatur hak ekonomi dan moral bagi pencipta karya. Seorang pencipta karya memiliki *previlege* tersendiri yang dimana hak tersebut dapat berlaku sepanjang hidupnya dan bahkan bisa diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) tahun apabila si pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi dan moral ini merupakan sebagai wujud apresiasi kepada pencipta atas hasil karyanya yang dapat dinikmati hanya oleh pencipta saja⁴.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang terkait dengan perlindungan hak cipta dan mekanisme pembuatan *licence* dalam sebuah karya yang akan di bawaikan sebagai sumber data. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya ber hak cipta seseorang, termasuk dalam bentuk lagu sesuai dengan Pasal 40 (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁵. Dalam dunia industri musik, hak cipta memegang peranan penting karena dapat melindungi karya-karya cipta seperti lagu, aransemen, dan lainnya. Dalam hal ini hak cipta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta seperti hak royalti serta aturan lisensi suatu karya cipta oleh penciptanya.

A. Bagaimana Perlindungan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Karya Cipta Dalam Kasus Agnes Mo dan Ari Bias

Undang-Undang Tentang Hak Cipta, mengatur secara khusus terkait perlindungan pencipta meliputi kekayaan intelektual dan karya-karya kreatif baik itu dari segi ilmu pengetahuan, maupun karya sastra dengan memastikan pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Di dalam peraturan Undang-Undang disebutkan bahwa terdapat dua jenis hak

² Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.

³ Ainnur Rohmah, “Hak Eksklusif,” UKMINDONESIA.ID, n.d., <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif>.

⁴ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502.

⁵ Boy Brian, “Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta,” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 2*, no. December (2022): 39–56.

yang melekat secara permanen terhadap pencipta diantaranya berupa hak moral dan hak ekonomi. Sifat dari hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan hak yang bersifat eksklusif atau terbatas diperoleh pencipta dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 8). Terkait pelanggaran hak cipta, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaku usaha dalam hal ini penyanyi atau pembawa lagu namun tetapi juga kepada pihak-pihak yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari komersialisasi atau eksploitasi dari ciptaan tersebut, termasuk penyelenggara konser lagu⁶.

Saat ini, perbincangan terkait pelanggaran akan hak cipta memang sudah sangat luas sekali ditengah masyarakat. Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pedoman utama sebagai upaya perlindungan kepada pencipta atau pemegang karya akan hak-haknya itu sendiri. Bersamaan dengan hal itu, terdapat sejumlah deretan kasus yang pernah terjadi atas dugaan pelanggaran hak cipta, diantaranya dua musisi senior Keenan Nasution dan Budi Pekerti, menggugat penyanyi Vidi Aldiano ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang pernah dibawakannya di beberapa konser. Kedua orang pencipta lagu tersebut mengklaim bahwa Vidi telah membawakan lagu tersebut secara komersil sejak tahun 2008, tanpa izin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Oleh karena itu, kedua orang pencipta tersebut menuntut ganti rugi atau kompensasi sebesar Rp 24,5 miliar dengan rincian gugatan yaitu Rp 10 miliar untuk dua pelanggaran pada tahun 2009 dan tahun 2013, lalu Rp 14,5 miliar untuk 29 kasus dugaan pelanggaran antara tahun 2016 hingga tahun 2024⁷.

Selain dari kasus sengketa hak cipta yang melibatkan Vidi Aldiano tersebut juga terjadi pada penyanyi dangdut Lesti Kejora, yang dimana dirinya sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 113. Jo. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan sanksi ancaman kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 1 (satu) miliar. Kedua kasus tersebut, mencerminkan bahwa masih belum efektifnya penerapan regulasi hukum Undang-Undang Hak Cipta ini. Namun dalam pembahasan

jurnal kali ini fokus utamanya ialah terkait bagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 2014 ini berlaku sebagaimana mestinya *study case* sengketa hak cipta oleh seorang penyanyi populer Agnes Mo selaku tergugat dan Ari Bias selaku penggugat atas hak cipta lagu yang berjudul “Bilang Saja”.

Sengketa pelanggaran hak cipta antara penyanyi dan pencipta lagu memang kerap kali terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang menonjol ialah sengketa lagu “Bilang Saja” yang tentunya akan dibahas secara komprehensif dalam jurnal ini. Kronologi kasus Agnes Mo yang digugat oleh Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu, tergugat diputus pada Februari tahun 2025 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang memutuskan tergugat Agnes Mo untuk membayar ganti rugi atau denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias selaku pencipta lagu karena terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa (2) “Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”, lebih lanjut ditegaskan dalam ayat (3) bahwa “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Pasal ini secara tegas mengatur untuk setiap orang selain pencipta lagu wajib memiliki izin atau lisensi atas karya cipta yang digunakannya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam gugatan terhadap Agnes Mo ini, lagu tersebut diduga telah dinyanyikan secara komersil dengan tanpa izin pencipta lagu, yang diselenggarakan di 3 (tiga) tempat konser diantaranya di Jakarta, Bandung dan Surabaya sejak bulan Mei 2023 tanpa pernah meminta atau memperoleh izin atau lisensi dari pencipta. Penggugat menganggap hal tersebut telah melanggar hak ekonomi dan moralnya sebagaimana diatur Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dengan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.500.000.000 dan ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu juga penggugat menarik PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat karena bertindak sebagai penyelenggara konser yang melibatkan pencipta sekaligus penyanyi legendaris Agnes Monica Muljoto (Agnes Mo).

⁶ Dhani Samatha, Wilma Silalahi. “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.

⁷ Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, “Vidi Aldiano Terseret Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nuansa Bening. Apa Itu

Hak Cipta?,” TEMPO, n.d., <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta--1693870>.

Namun, setelah didalilkannya putusan ini Agnes Mo menolak karena putusannya tidak terbukti dengan kuat. Putusan ini di ajukan banding ke Mahkamah Agung hingga akhirnya permohonan tersebut dikabulkan pada 11 Agustus 2025 dalam putusan kasasi yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan membatalkan ganti rugi tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini bersifat mengikat dan final karena tidak adanya upaya hukum yang diajukan oleh Ari Bias untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan otomatis membatalkan kewajiban Agnes Mo untuk membayar denda sebesar Rp 1, 5 miliar yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Menurut Ari Bias dirinya akan sepenuhnya menghormati akan putusan MA yang mengabulkan kasasi tersebut⁸.

Dari beberapa kasus terkait pelanggaran hak cipta tersebut, satu hal yang menjadi krusial bagi para pelaku karya atau pencipta ialah mengenai hak ekonomi mereka yang dirasa masih kurang efektif. Adapun beberapa bentuk pelanggaran hak cipta lagu atas hak ekonomi pencipta, diantaranya sebagai berikut.

Tabel I. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Bentuk Pelanggaran	Unsur Pelanggaran	Contoh Kasus
Penggandaan tanpa izin pencipta	Membuat salinan lagu dengan tanpa izin dari pemilik hak cipta	Mengunduh lagu dari internet tanpa membayar atau membajak CD lagu
Penggunaan di media sosial tanpa izin pencipta	Mengunggah lagu ke platform media sosial (seperti YouTube, Spotify) atau menggunakan lagu dalam video tanpa izin	Menggunakan lagu dalam video YouTube tanpa izin dari pemilik hak cipta
Modifikasi tanpa izin pencipta	Mengubah atau merombak lirik, melodi, atau	Menganarsemen ulang lagu dan mengunggahnya tanpa izin

⁸ Danu Damarjati Nicholas Ryan Aditya, “Akhir Cerita Sengketa Royalti ‘Bilang Saja’ Antara Agnez Mo Vs Ari Bias,” COMPAS.COM, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/06473011/a>

	aransemen dari sebuah lagu dengan tanpa izin dari pemilik hak cipta	pemilik hak cipta
Penggunaan lagu sebagai kepentingan komersial dengan tanpa izin pencipta	Menggunakan lagu dalam iklan, acara komersial, atau produk komersial lainnya tanpa izin pemilik hak cipta	Memutarakan lagu di restoran, kafe, atau tempat komersial lainnya untuk menarik pelanggan atau pengunjung sehingga dapat memberikan kepentingan atau keuntungan
Pembuatan karya turunan tanpa izin pemilik hak cipta	Membuat karya baru yang terinspirasi dari karya sebelumnya yang telah ada tanpa izin dari pemilik hak ciptanya	Membuat pembaharuan lagu atau remix lagu tanpa izin dari pencipta

Sumber: Undang-Undang Hak Cipta⁹

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini hadir Sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan bagi para pencipta karya, senantiasa menjadi pedoman agar kedua hak ekonomi dan moral pencipta karya dapat terpenuhi. Oleh karena itu bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta oleh penggunaan yang tidak mendapatkan legalitas lisensi, telah dicantumkan dalam pasal 9 ayat (1) yang dimana mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan, diantaranya; a) Melakukan Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Atas Ciptaan dari Segala Bentuknya; c) Melakukan Penerjemahan Ciptaan; d) Melakukan Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya; f) Melakukan Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Pengkomunikasian atas Ciptaan dan; i) Penyewaan atas Ciptaan. Undang-Undang No. 9 ayat (1) tersebut secara keseluruhan mengatur penggunaan suatu karya

khir-cerita-sengketa-royalti-bilang-saja-antara-agnez-mo-vs-ari-bias.

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014” (n.d.).

yang dapat dikomersialkan atau pada pokoknya segala sesuatu hal yang menghasilkan royalti.

Dari kasus Agnes Mo dan Ari Bias ini, putusan yang didalilkan terhadap Agnes Mo belakangan ini banyak menuai kritikan dari kalangan praktisi hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual. Putusan dinilai kurang tepat bila ganti rugi (sebagai pembayaran royalti) sepenuhnya dibebankan kepada Agnes Mo sebagai penyanyi. Seharusnya, pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara konser. Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberikan pengecualian bahwa tidak setiap penggunaan ciptaan lagu harus izin pencipta, melainkan dapat membayar imbalan melalui LMK, secara spesifik pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LKM).”¹⁰ Hal ini menjadi landasan bahwa terdapat beberapa alternatif cara dalam pemanfaatan Hak Cipta, meskipun pada praktiknya terkadang masih belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya perlu adanya regulasi yang berkesinambungan diantara para pihak-pihak yang dimungkinkan terlibat khususnya dibidang lagu dan musik ini.

Royalti secara sederhana ialah imbalan, namun dalam konteks pemanfaatan atas hak ekonomi yang diperoleh dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dimana royalti tersebut diberikan ketika pengguna karya mendapatkan sebagian pendapatan kepada pemilik sah dari suatu karya hak cipta¹¹. Oleh karena itu selama karya lagu atau musik tersebut digunakan untuk kepentingan komersial yang tentunya dapat menguntungkan bagi pembawa lagu, maka secara otomatis pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik berhak mendapatkan imbalan atas penggunaan lagu tersebut. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang menyatakan untuk “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Hak ekonomi pada Pencipta lagu secara otomatis melekat dan bersifat eksklusif sesuai dengan pasal 9 ayat (2) yang dimana pengguna harus memiliki izin

dari pencipta atau pemilik hak cipta jika digunakannya sebagai bentuk kepentingan yang menimbulkan keuntungan. Selain memiliki izin, pengguna juga harus memberi royalti atau imbalan kepada pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain.” Dalam pemberian Royalti tersebut perihal penetapan besaran jumlahnya harus diatur dalam perjanjian lisensi dengan berlandaskan keadilan dan saling menguntungkan kedua pihak. Adapun pengaturan izin penggunaan secara komersial ciptaan lagu atau musik, diantaranya diatur dalam pasal sebagai berikut.

Tabel 2. Pengaturan Izin Penggunaan Ciptaan Secara Komersial

Izin Penggunaan Komersial Ciptaan	Substansi Regulasi
Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta	Setiap orang atau siapapun yang mendapatkan Hak Ekonomi maka wajib untuk mendapatkan juga izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta	Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau Penggunaan Secara Komersil Ciptaan
Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta	Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersil Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta namun wajib membayar imbalan tersebut baik kepada penciptanya langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 81 UU Hak Cipta	Kecuali diperjanjikan lain, bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada

¹⁰ Mochamad Januar Rizki (2025). "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>

¹¹ David Lindungan, “Perbedaan Royalti Dan Lisensi Dalam Hak Cipta,” Foxif Law Office, n.d., <https://foxip.co.id/news/detail/perbedaan-royalti-dan-lisensi-dalam-hak-cipta>.

	pihak ketiga untuk melaksanakan penggunaan akan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5)
Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta	Dalam rangka untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota lembaga terkait yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta	Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Manajemen Lembaga Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h, maka untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Sumber: Undang-Undang Hak Cipta¹²

Beberapa Pasal yang tersebut diatas, diantaranya dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan (2), dan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta merupakan dalil-dalil yang dapat digunakan oleh Pencipta lagu dalam menuntut pelaku pelanggaran hak cipta. Namun dari kasus Agnes Mo yang dilaporkan oleh Ari Bias pencipta lagu “Bilang Saja” di bulan Mei 2024 tahun lalu, Agnes Mo dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta karena tidak adanya izin atas

penggunaan lagu tersebut dan tanpa membayar royalti¹³.

B. Bagaimana Mekanisme Pengaturan Izin Lisensi pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan dan pemanfaatan, serta pengaturan izin lisensi terhadap karya cipta. Lisensi merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan karya cipta tersebut secara sah. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain inilah yang disebut lisensi, dan dalam jangka waktu tertentu tersebut pemegang lisensi wajib memberikan royalti kepada pencipta¹⁴. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹⁵. Adapun isi dari Pasal 80 (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:¹⁶

- Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1), Pasal 23 (2), Pasal 24 (2), dan Pasal 25 (2).
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

¹³ Novianto Murti Hantoro and Dkk, “Parliamentary Review,” *Parliamentary Review* 4, no. 4 (2023): 141–99.

¹⁴ Lovelly Dwina Dahren, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 102

¹⁵ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–16378.

¹⁶ Bhuana Ilmu Populer, “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,” 2017, 23–24.

- d) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- e) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹⁷

Proses pengaturan lisensi ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, dimana pemegang hak wajib memberikan izin melalui perjanjian yang jelas dan mendapatkan pencatatan resmi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ekonominya. Mekanisme pengaturan lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta mencakup perjanjian lisensi, pencatatan lisensi, pengawasan dan perlindungan hukum terkait pemberi dan penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 UUHC dapat disimpulkan bahwa pemegang lisensi suatu Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang dimiliki oleh pencipta pemilik hak cipta tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi yang dibuat. Terkait perjanjian lisensi juga dijelaskan dalam pasal 83 UUHC. Dalam suatu perjanjian lisensi hanya terjadi peralihan hak, yaitu penerima lisensi memiliki hak sebagai pemegang hak cipta dan memiliki wewenang bertindak sebagai pihak ketiga. Itu artinya tidak semua pemegang lisensi adalah pemegang hak cipta, tetapi sejauh ini belum terdapat perbedaan yang jelas dalam peraturan dan ketentuan terkait lisensi sehingga banyak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Untuk perlindungan dan jaminan hak ekonomi pemegang lisensi, Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan upaya perlindungan salah satunya dengan cara pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta. Mekanisme pencatatan perjanjian lisensi dilakukan melalui mendaftarkan dokumen kepada lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga memudahkan penegakan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengawasan dan perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif, serta memudahkan pemanfaatan karya cipta secara legal dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi dengan dikenai biaya”. Selanjutnya selain Pasal 83 diatur pula dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa “perjanjian lisensi harus dibuat dan dicatatkan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.¹⁸

Dengan dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak dari pemberi dan penerima lisensi Hak Cipta dari suatu pelanggaran atau sengketa. Dengan pencatatan lisensi Hak Cipta juga dapat mengakibatkan perjanjian lisensi yang dibuat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga diluar perjanjian lisensi, dan jika perjanjian tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiganya. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum perdata Indonesia bahwa “perjanjian hanya mengikat setiap pihak yang membuat perjanjian saja” begitu pula dengan perjanjian lisensi. Maka dari itu agar perjanjian lisensi Hak Cipta dapat memberikan akibat hukum pada pihak ketiganya, perjanjian tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi.

Terkait dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kasus hak cipta lagu antara Ari Bias dan Agnes Monica tentunya tidak terlepas dari ketentuan perjanjian lisensi. Adapun alur birokrasi perizinan pembawaan lagu ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yaitu:

¹⁷ Bhuana Ilmu Populer.

¹⁸ Hari Sutra Disemadi & Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam

Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol 7, No 1 (2021): 54.



Gambar 1. Mekanisme Pengaturan Izin Lisensi

Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK adalah suatu badan hukum non-profit yang ditunjuk oleh Pencipta atau sejenisnya untuk mengawasi hak ekonomi dari suatu ciptaan dengan mengumpulkan dan membagikan royalti¹⁹, sedangkan royalti adalah buah atau hasil dari hak ekonomi tersebut yang telah dilindungi oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta. Jika karya yang mereka ciptakan digunakan secara komersial maka pencipta berhak untuk menerima imbalan dalam bentuk royalti. Seperti halnya lagu, banyak pencipta lagu yang hanya sekedar penulis lagu tersebut dan bukan penyanyi dari lagu yang di ciptakannya. Karena hak cipta memberikan kepemilikan eksklusif atas suatu ciptaan, maka setiap orang yang ingin memanfaatkan atau menggunakan ciptaan tersebut harus terlebih dulu mendapatkan izin dari pencipta atau sejenisnya melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi²⁰, maka dari itulah dibentuk suatu badan hukum yang dapat mengeluarkan bukti legalitas dari suatu perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pencipta dan penerima lisensi tersebut.

Pendaftaran perizinan (lisensi) tersebut dilakukan bertujuan agar hak pencipta tetap terlindungi. Karena jika hanya menitik beratkan pada

aturan-aturan yang telah dikeluarkan, belum tentu menjamin hak eksklusif pencipta tetap melekat setelah pencipta memberikan izin kepada penerima lisensi atas karya yang diciptakan pencipta. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terkait pemberi dan penerima lisensi.

Dalam hal ini kasus yang melibatkan Agnes Monica yang digugat oleh Ari Bias selaku pencipta lagu "Bilang Saja" membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan tanggung jawab untuk membayar royalti. Dari peristiwa tersebut, yang menjadi subjek hukum tidak hanya kepada pembawa lagu saja yang dalam ini Agnes Monica akan tetapi sebagai promotor atau pemilik konser pun juga harus ikut andil dalam membayar royalti kepada pencipta lagu baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penyelenggara (promotor) suatu konser musik adalah individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas segala perencanaan serta pengawasan seluruh aspek dalam konser musik tersebut. Promotor konser harus bisa memastikan kepatuhan hukum terkait pembayaran royalti atas penggunaan suatu karya cipta (lagu) secara komersial. Dalam peraturan mekanisme pembayaran royalti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang menggunakan lagu dan/ atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik, wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional".

Peraturan tersebut merupakan peraturan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur secara khusus mekanisme pengelolaan dan pembayaran royalti lagu dan/atau musik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam bentuk layanan publik wajib membayar royalti. Kewajiban pembayaran royalti tersebut ditujukan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait, sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual yang telah mereka ciptakan. Untuk menjamin efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum, pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berwenang

¹⁹ Vira Nur Maharani, "Wewenang Dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88.

²⁰ Egi Reksa Saputra, et al. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–16378.

menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 menegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait royalti.²¹ Ketentuan ini menjadi dasar pengawasan vertikal terhadap LMKN dan secara tidak langsung terhadap LMK yang berada dalam koordinasinya. Selanjutnya, Pasal 5 memperinci tugas dan kewenangan LMKN diantaranya menyusun kode etik LMK, memberikan rekomendasi perizinan LMK, serta menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Menteri. Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 5 ini membentuk kerangka pengawasan kelembagaan yang bersifat preventif dan administratif, guna memastikan bahwa LMK menjalankan fungsi pengelolaan royalti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, promotor sebagai pihak yang menyelenggarakan pertunjukan musik bertanggung jawab mengurus lisensi terkait dengan melaporkan daftar lagu yang digunakan serta melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)²².

Pasal 18 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur penggunaan royalti yang dipungut oleh LMK,²³ yaitu untuk pendistribusian kepada pencipta atau pemilik hak, pendanaan operasional, dan dana cadangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa royalti pada hakikatnya merupakan dana amanah (fiduciary fund) milik pencipta yang pengelolaannya dibatasi secara normatif, sehingga LMK tidak memiliki kebebasan mutlak atas dana tersebut. Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 21 yang mewajibkan LMK untuk melaporkan pendistribusian royalti secara berkala, paling sedikit dua kali dalam satu tahun, dengan memuat informasi mengenai jumlah royalti yang diterima, dasar pendistribusian, serta pihak penerima.

Kombinasi Pasal 18 dan Pasal 21 berfungsi sebagai instrumen pengawasan substantif terhadap pengelolaan royalti, sekaligus menjamin transparansi dan perlindungan hak ekonomi pencipta dari potensi penahanan atau penyalahgunaan royalti oleh LMK.

Tarif untuk royalti dalam suatu konser musik diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.03.01.02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu²⁴, serta merujuk pada Keputusan LMKN Nomor: 20150512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Ketentuan Tarif Royalti Untuk Penyelenggaraan Konser Musik²⁵, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa “tarif Royalti dihitung dengan mengalikan 2% (persen) dari jumlah pendapatan kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dan menambahkan 1% (persen) dari hasil pengalihan jumlah tiket gratis”. Jika suatu konser musik tidak memungut biaya tiket masuk maka tarif Royalti akan ditentukan berdasarkan 2% dari total biaya produksi musik tersebut²⁶.

Kemudian dalam Pasal 35 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur sanksi administratif terhadap LMK yang melanggar ketentuan pengelolaan royalti,²⁷ termasuk tidak mendistribusikan royalti kepada pencipta, melanggar kode etik, tidak melaksanakan audit, atau tidak mengumumkan hasil audit. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin operasional LMK, yang secara normatif merupakan bentuk pengawasan represif oleh negara. Keberadaan sanksi ini menegaskan bahwa kewenangan LMK dalam memungut royalti bukanlah hak absolut, melainkan kewenangan yang bersyarat dan dapat dicabut apabila disalahgunakan. Dengan demikian, Pasal 35 berperan penting dalam menjamin kepatuhan LMK terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pencipta dan pengguna karya.

²¹ “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022” (2022). (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225558/permenkumham-no-9-tahun-2022>

²² Rita Kusmayanti Ampuan Situmeang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” *Journal Of Law And Policy Transformation* 5(1) (2020).

²³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022.

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM, “Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu,” 2016.

²⁵ “Pengesahan-Tarif-Royalti-Untuk-Konser-Musik.Pdf,” n.d.

²⁶ Wilma Silalahi Dhani Samatha, “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022.

Berkaitan dengan royalti, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan perlu adanya pembaruan sistem dalam penerapan dan pengelolaannya. Seperti pengelolaan royalti yang dilakukan melalui platform digital nasional secara transparan dan efisien serta pembayaran royalti menggunakan skema di muka yang dihitung berdasarkan jumlah lagu yang dibawakan. Skema ini dikenal sebagai “*blanket lisence with direct distribution*” yaitu pembayaran royalti secara langsung dan proporsional kepada para pihak pencipta lagu sekaligus pengintegrasian bukti pembayaran royalti sebagai salah satu syarat pengajuan izin keramaian kepada pihak kepolisian dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh pihak terkait²⁸.

Dengan demikian, penyelenggara konser tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat bertindak untuk membayar royalti sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta lagu dan setidaknya telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi kreatif khususnya dibidang industri musik nasional secara berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, penyelenggara konser pun perlu memahami akan tanggung jawab pembayaran royalti yang tentunya bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap dunia industri musik di Indonesia²⁹.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak cipta lagu di Indonesia secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Setiap pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial wajib melalui izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta disertai pembayaran royalti. Kasus antara Ari Bias dan Agnes Mo menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta oleh para pelaku industri musik.

Selain itu, mekanisme lisensi dan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya cipta. Pencatatan lisensi memberikan perlindungan

hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak serta memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran hukum yang meningkat, diharapkan sengketa pelanggaran hak cipta dapat diminimalisasi dan tercipta iklim industri musik yang sehat dan berkeadilan.

SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan tentang hak cipta telah banyak dibahas dalam beberapa regulasi, masih banyak hal yang perlu ditinjau untuk meningkatkan efektivitas dari regulasi yang telah berlaku saat ini. Berikut penulis lampirkan beberapa saran atas penelitian yang dibuat, antara lain:

- 1) Peningkatan Regulasi serta Penegakan Hukum yang Tegas. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap UU tentang Hak Cipta yang ada saat ini, terutama pada bagian mekanisme pengaturan izin lisensi sebuah karya. Karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang kuat perihal hak yang didapatkan pencipta karya dari para pelaku industri kreatif yang ingin menggunakan karya mereka untuk memperoleh keuntungan tersendiri.
- 2) Optimalisasi Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Diperlukannya peningkatan kinerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terutama di bagian sistem administrasi dan transparansi pemungutan serta distribusi royalti agar para pencipta dan pengguna karya mendapatkan keadilan ekonomi.
- 3) Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga. Perlindungan hak cipta suatu karya tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan satu lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan lembaga yang lebih kuat. Dengan terjadinya kerjasama yang solid, pelanggaran hak cipta dapat diperkecil.
- 4) Penyederhanaan Mekanisme Lisensi dan Royalti. Mekanisme lisensi serta pembayaran royalti dianggap rumit oleh para pengguna karya. Maka dari itu, diperlukannya penyederhanaan agar proses lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan sistem yang sederhana pengguna karya cipta akan lebih mudah mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- 5) Peningkatan Kesadaran dan Etika Hukum bagi Para Pelaku Industri Musik. Para pelaku industri musik seperti penyanyi, produser, pengelola tempat hiburan, hingga masyarakat

²⁸ Vira Nur Mharani. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88.

²⁹ Galih Puji Kurniawan et al., “Jurnal Tana Mana,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

luas perlu memahami bahwa karya cipta memiliki nilai ekonomi dan moral yang harus dihargai. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan karya orang lain, maka pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perizinan dan pembayaran royalti perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta budaya menghormati hak cipta.

- 6) Digitalisasi Sistem Perlindungan dan Pengawasan. Pemerintah dan LMK dapat mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk pencatatan lisensi, pembayaran royalti, serta pemantauan penggunaan karya cipta secara real time. Dengan sistem digital, pengawasan menjadi lebih transparan dan efisien, serta memudahkan proses administrasi bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- “Pengesahan-Tarif-Royalti-Untuk-Konser-Musik.Pdf,” n.d.
- Bhuana Ilmu Populer. “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,” 2017, 23–24.
- Brian, Boy. “Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta.” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 2, no. December (2022): 39–56.
- Dahen, Lovelly Dwina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 102. <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>.
- Damarjati, Danu. Aditya, Nicholas Ryan. “Akhir Cerita Sengketa Royalti ‘Bilang Saja’ Antara Agnez Mo Vs Ari Bias” *COMPAS.COM*, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/06473011/akhir-cerita-sengketa-royalti-bilang-saja-antara-agnez-mo-vs-ari-bias>.
- Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya. “Vidi Aldiano Terseret Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nuansa Bening. Apa Itu Hak Cipta?” *TEMPO*, n.d. <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta--1693870>.
- Disemadi, Hari Sutra. & Kang, Cindy. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- HAM, Kementerian Hukum dan. “Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tatif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu,” 2016.
- Hantoro, Novianto Murti, and Dkk. “Parliamentary Review.” *Parliamentary Review* 4, no. 4 (2023): 141–99.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.
- Lindungan, David. “Perbedaan Royalti Dan Lisensi Dalam Hak Cipta.” *Foxif Law Office*, n.d. <https://foxip.co.id/news/detail/perbedaan-royalti-dan-lisensi-dalam-hak-cipta>.
- Maharani, Vira Nur. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/8545/5203>.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225558/permenkumham-no-9-tahun-2022>
- Rizki, Mochamad Januar (2025). “Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>
- Rohmah, Ainnur. “Hak Eksklusif.” *UKMINDONESIA.ID*, n.d. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif>.

- Samatha, Dhani. Silalahi, Wilma. "Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.
- Saputra, Egi Reksa. Fahmi, Fahmi. & Daeng, Yusuf. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Situmeang, Ampuan. Kusmayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal Of Law And Policy Transformation* 5(1) (2020).
- Syahputra, Rizky. Kridasaksana, Doddy. & Arifin, Zaenal. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (n.d.). https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014.
- Utama, Arya. Titawati, Titin. & Loilewen, Aline Febryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

ANALISIS UNSUR DAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: STUDI KASUS PT. FOOM LAB

ANALYSIS OF ELEMENTS AND PROOF OF TRADE SECRET MISAPPROPRIATION BY FORMER EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A CASE STUDY OF PT. FOOM LAB GLOBAL

Rani Ayu Najwa Safitri¹, Osvaldo Meldi Pratama¹, Zahra Afifa Gantini¹, Zaki Imam Muharram¹

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

e-mail rani.ayu_hk23@nusaputra.ac.id, osvaldo.meldi_hk23@nusaputra.ac.id, zahra.afifa_hk23@nusaputra.ac.id,
zaki.imam_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that provide protection for the results of human intellectual creation, including trade secrets as one form of intellectual property that has strategic economic value for business actors. Disputes related to trade secrets often occur between corporations and former employees who gained access to business information during their employment, leading to legal issues in proving the elements of trade secrets. This study aims to analyze the application of trade secret elements and the proof strategies in the case of PT Foom Lab Global against a former employee (Decision Number 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel) using a normative juridical research method through the legislative approach and case approach. The research results indicate that the panel of judges considers the disputed information to meet the criteria of trade secrets as stipulated in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, because it is confidential, has economic value, and is protected through a Non-Disclosure Agreement (NDA). The judges based their considerations on Articles 1, 4, and 13 of the Trade Secrets Law as well as Article 1365 of the Civil Code. Evidence was provided not only through written proof but also through electronic evidence and expert testimony. This study concludes that the effectiveness of legal protection for trade secrets heavily depends on the strength of the evidence, the consistency in the application of norms by judges, and the need for regulatory updates that are adaptive to the development of information technology.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Trade Secrets; Evidence; Non-Disclosure Agreement (NDA); Legal Protection.*

ABSTRAK

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi intelektual manusia, termasuk rahasia dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi pelaku usaha. Sengketa terkait rahasia dagang sering kali terjadi antara korporasi dan mantan karyawan yang memperoleh akses terhadap informasi bisnis selama hubungan kerja, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis dalam pembuktian unsur-unsur rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur rahasia dagang serta strategi pembuktian dalam perkara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan (Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai informasi yang disengketakan memenuhi unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, karena bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga melalui perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA). Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 13 UU Rahasia Dagang serta Pasal 1365 KUHPerdara. Pembuktian dilakukan tidak hanya melalui alat bukti tertulis, tetapi juga melalui bukti elektronik dan keterangan ahli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat bergantung pada kekuatan pembuktian, konsistensi penerapan norma oleh hakim, serta kebutuhan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: *Hak atas Kekayaan Intelektual; Rahasia Dagang; Pembuktian; Non-Disclosure Agreement (NDA); Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan pranata hukum yang menempatkan hasil olah pikir manusia sebagai objek perlindungan yuridis. HAKI berfungsi memastikan kepastian hukum atas pengakuan, penghargaan, dan penguasaan terhadap karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial.¹ Prinsip perlindungan HAKI mencerminkan asas keadilan distributif, di mana hukum memberikan insentif kepada pencipta atau penemu atas hasil kreasinya sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan publik untuk memperoleh manfaat dari hasil intelektual tersebut.²

Rahasia dagang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum kekayaan intelektual karena melindungi informasi yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya.³ Informasi yang termasuk kategori rahasia dagang dapat berupa formula, metode produksi, daftar pelanggan, strategi pemasaran, atau data keuangan yang memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap rahasia dagang dimaksudkan untuk mencegah pengambilalihan pengetahuan bisnis secara tidak sah yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi pemilik informasi.

Sengketa rahasia dagang kerap muncul dari relasi industrial antara perusahaan dan karyawan. Akses karyawan terhadap informasi strategis menimbulkan risiko penyalahgunaan setelah hubungan kerja berakhir. Permasalahan hukum yang muncul berkisar pada batas tanggung jawab mantan karyawan terhadap informasi yang bersifat rahasia serta hak perusahaan untuk menuntut perlindungan hukum atas pelanggaran yang terjadi.⁴ Upaya antisipatif dilakukan perusahaan melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang berfungsi memperkuat kewajiban hukum pekerja dalam menjaga kerahasiaan informasi. NDA dikualifikasikan sebagai perjanjian sui generis karena mengikat secara pribadi dan berimplikasi langsung terhadap perlindungan

rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang.⁵

Pembuktian unsur hukum menjadi aspek sentral dalam perkara rahasia dagang. Tiga unsur utama yang harus dibuktikan meliputi sifat kerahasiaan informasi, nilai ekonomi dari informasi tersebut, dan langkah nyata yang dilakukan pemilik untuk menjaga kerahasiaannya.⁶ Ketiga unsur ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya elemen rahasia dagang serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Unsur “dijaga kerahasiaannya” sering kali menjadi titik krusial dalam pertimbangan yuridis karena menyangkut bukti konkret mengenai tindakan aktif pemilik informasi dalam menjaga kerahasiaannya.⁷

Keterbatasan kajian hukum yang mengulas secara mendalam mengenai penafsiran dan penerapan unsur-unsur rahasia dagang oleh pengadilan menimbulkan kebutuhan untuk menelaah praktik peradilan secara langsung. Pemahaman terhadap cara pengadilan mengonstruksi unsur hukum rahasia dagang penting untuk memperkuat interpretasi doktrinal sekaligus memperjelas batas penerapan norma dalam hubungan kerja yang melibatkan akses terhadap informasi strategis.

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL antara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan sebagai objek kajian. Analisis difokuskan pada penafsiran pengadilan terhadap unsur rahasia dagang serta penilaian atas kekuatan pembuktian yang diajukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kajian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai praktik perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan doktrin hukum yang adaptif terhadap dinamika hubungan industrial modern.

METODE PENELITIAN

Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 15.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 42.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat (1).

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 91.

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 277.

⁶ Dwi Andayani, “Analisis Unsur-Unsur Rahasia Dagang dalam Putusan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 512.

⁷ Diah Permatasari, “Perlindungan Rahasia Dagang melalui Non-Disclosure Agreement,” *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis* 5, no. 2 (2022): 189.

doktrin yang berkaitan dengan rahasia dagang.⁸ Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tentang rahasia dagang.⁹ Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum positif mengatur perlindungan rahasia dagang, hak eksklusif pemilik, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran dan pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus konkret, yakni sengketa antara PT. Foom Lab Global dengan mantan karyawannya terkait dugaan pembocoran rahasia dagang.¹⁰ Pendekatan ini mencakup analisis terhadap fakta hukum, argumentasi para pihak, serta relevansi penerapan Undang-Undang Rahasia Dagang dan KUHPperdata.¹¹ Selain itu, pendekatan kasus juga berguna untuk menilai konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum atau pengadilan terhadap sengketa rahasia dagang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Unsur Hukum Yang Menentukan Terjadinya Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Kasus PT. Foom Lab Global

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 angka (1), rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.¹² Terdapat tiga unsur penting yang menentukan suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, yaitu informasi bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah tertentu.

Unsur pertama, informasi bersifat rahasia. Informasi dikatakan rahasia apabila tidak diketahui oleh publik atau pihak yang tidak berwenang. Akses terhadap informasi tersebut bersifat terbatas, baik secara faktual maupun hukum, hanya kepada pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pemilik informasi.

Pasal 2 ayat (1) UU Rahasia Dagang menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan pada informasi yang dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya.¹³ Dengan demikian, tidak semua informasi dalam kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, melainkan hanya informasi yang secara nyata disembunyikan dari publik. Dalam praktiknya, PT. Foom Lab Global menjaga kerahasiaan data bisnis melalui pengaturan akses internal, penerapan perjanjian kerja yang memuat klausul kerahasiaan, serta penggunaan sistem keamanan data. Ketika informasi tersebut diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berhak, maka unsur kerahasiaan dianggap telah dilanggar.¹⁴

Unsur kedua, informasi memiliki nilai ekonomi. Informasi dikatakan memiliki nilai ekonomi apabila memberikan manfaat nyata atau keuntungan bisnis bagi pemiliknya. Nilai ekonomi ini muncul ketika informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan usaha atau memperkuat posisi pemilik di pasar. Penjelasan Pasal 1 angka (1) UU Rahasia Dagang menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terkait nilai uang secara langsung, tetapi juga manfaat strategis yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan.¹⁵ Strategi pemasaran, daftar pelanggan, atau formula produk yang dimiliki PT. Foom Lab Global merupakan contoh informasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dan peningkatan pangsa pasar. Apabila informasi seperti itu disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang.¹⁶

Unsur ketiga, informasi dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak. Berdasarkan Pasal 3 UU Rahasia Dagang, perlindungan hukum hanya diberikan apabila pemilik hak telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.¹⁷ Upaya tersebut

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Jkt.Sel.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Buku III tentang Perikatan.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka (1).

¹³ Ibid., Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Lihat praktik penerapan klausul kerahasiaan oleh PT. Foom Lab Global sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13.

¹⁷ Ibid., Pasal 3.

dapat berupa perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*), penerapan kebijakan internal perusahaan, sistem keamanan digital, hingga pembatasan akses data. Prinsip hukumnya adalah bahwa perlindungan hukum tidak diberikan terhadap informasi yang dibiarkan terbuka tanpa pengamanan. Dalam konteks PT. Foom Lab Global, perusahaan menerapkan sistem autentikasi data, membatasi akses karyawan terhadap informasi strategis, serta mengatur sanksi kontraktual bagi pelanggaran kerahasiaan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya niat hukum dari perusahaan untuk mempertahankan kerahasiaan informasi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.¹⁸

Kasus pelanggaran rahasia dagang yang melibatkan PT. Foom Lab Global bermula ketika perusahaan menuduh mantan karyawannya membocorkan informasi internal kepada pihak lain. Informasi tersebut mencakup strategi bisnis, data pasar, dan rencana pemasaran yang menjadi aset penting perusahaan. Setelah hubungan kerja berakhir, mantan karyawan diduga tetap menggunakan dan menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan pesaing, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Foom Lab Global. Perusahaan menempuh jalur hukum dengan mendasarkan gugatannya pada UU Rahasia Dagang dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.¹⁹ Unsur perbuatan tanpa hak terpenuhi karena mantan karyawan mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang.²⁰ Unsur pengungkapan rahasia dagang juga terbukti karena informasi yang digunakan memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya perlindungan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi PT. Foom Lab Global, berupa hilangnya keunggulan kompetitif dan kerugian finansial sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.²¹

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melanggar perjanjian kerahasiaan dan mengungkapkan rahasia dagang tanpa hak. Hakim menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000 kepada PT. Foom Lab Global.²²

Hakim menilai unsur-unsur rahasia dagang sebagaimana diatur Pasal 1 dan Pasal 4 UU Rahasia Dagang telah terpenuhi, dan kerugian yang dialami penggugat sesuai dengan Pasal 13 UU Rahasia Dagang serta Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam persaingan usaha modern.²³

B. Pembuktian Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh Mantan Karyawan Dalam Perspektif Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pembuktian dalam sengketa rahasia dagang merupakan aspek sentral yang menentukan diterimanya gugatan atas pelanggaran di hadapan pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan terhadap informasi yang memenuhi tiga unsur hukum, yaitu memiliki sifat kerahasiaan, mengandung nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang wajar. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilikinya. Ketentuan Pasal 4 memberikan hak eksklusif kepada pemegang rahasia dagang untuk menggunakan sendiri informasi tersebut serta memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya untuk kepentingan komersial.²⁴

Perusahaan yang mengajukan gugatan atas pelanggaran rahasia dagang tidak cukup hanya mengklaim keberadaan informasi yang bersifat rahasia. Kewajiban pembuktian terletak pada perusahaan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut benar-benar bersifat rahasia, memiliki nilai strategis bagi kegiatan usaha, dan dijaga melalui langkah-langkah nyata, seperti pembatasan akses atau penerapan sistem keamanan internal. Posisi pembuktian ini menjadikan aspek evidensial sebagai fondasi utama dalam penegakan hak atas rahasia dagang. Konteks hubungan kerja memperlihatkan dimensi yang paling rawan terhadap pelanggaran rahasia dagang. Karyawan memiliki akses terhadap informasi sensitif selama masa kerja, termasuk formula produksi, strategi bisnis, metode

¹⁸ Ibid

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 4.

²¹ KUHPerdata, Pasal 1365.

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

²³ Ibid

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

operasional, dan data pelanggan. Setelah hubungan kerja berakhir, risiko penyalahgunaan informasi meningkat, terutama bila karyawan berpindah ke perusahaan pesaing. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan umumnya mencantumkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja dan memperkuatnya melalui instrumen hukum tambahan seperti *Non-Disclosure Agreement* (NDA). Dalam perkara yang melibatkan PT Foom Lab Global, telah dibuat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang mempertegas kewajiban mantan karyawan menjaga kerahasiaan informasi dan sebagai alat bukti konkret apabila sengketa hukum terjadi.

Pembuktian pelanggaran rahasia dagang tidak dapat hanya mengandalkan dokumen kontraktual. Kemajuan teknologi memungkinkan pelanggaran diidentifikasi melalui bukti elektronik, seperti aktivitas pengunduhan data dari server internal, pengiriman dokumen melalui surat elektronik, atau pemindahan file ke perangkat eksternal. Temuan forensik digital menjadi bukti objektif yang menunjukkan adanya tindakan pengalihan atau penyebaran informasi tanpa izin. Bukti ini memiliki nilai probatif tinggi dalam menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian pihak pelanggar, sebagaimana diakui dalam praktik pembuktian modern di ranah hukum kekayaan intelektual.²⁵

Keterangan ahli berperan penting dalam menjembatani aspek teknis dan yuridis. Sengketa rahasia dagang sering melibatkan isu teknologi atau bisnis yang kompleks sehingga sulit dipahami tanpa keahlian khusus. Ahli membantu majelis hakim menilai apakah informasi yang disengketakan memenuhi unsur rahasia dagang, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, serta sejauh mana kerugian ekonomi dialami akibat penyalahgunaan informasi tersebut. Kehadiran ahli menjamin objektivitas proses pembuktian dan memberikan legitimasi ilmiah terhadap argumentasi hukum para pihak.²⁶

Pembuktian dalam perkara rahasia dagang menuntut pendekatan sistematis yang melibatkan kombinasi berbagai alat bukti. Dokumen kontraktual seperti NDA, bukti digital, dan keterangan ahli harus dihadirkan secara sinergis agar unsur pelanggaran dapat dibuktikan secara

meyakinkan. Strategi pembuktian ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap informasi bernilai ekonomi sebagaimana diatur dalam rezim hukum kekayaan intelektual.

Kasus PT Foom Lab Global menjadi ilustrasi konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai integritas dan kecukupan alat bukti dalam menentukan terpenuhinya unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Keberhasilan suatu pihak dalam memperoleh perlindungan hukum bergantung pada konsistensi dan kekuatan pembuktian, bukan semata pada eksistensi regulasi. Proses ini memperlihatkan bahwa sistem hukum menuntut pembuktian yang bersifat empiris, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta ilmiah.²⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perkara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu kerahasiaan informasi, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa informasi yang disengketakan memenuhi ketiga unsur tersebut dan terbukti dilindungi melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA) serta sistem keamanan internal perusahaan. Penerapan Pasal 4 dan Pasal 13 UU Rahasia Dagang bersama Pasal 1365 KUHPerdata memperlihatkan keterkaitan antara pelanggaran rahasia dagang dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pembuktian dalam kasus ini menegaskan pentingnya peran bukti elektronik dan keterangan ahli dalam memperkuat klaim pelanggaran, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kekuatan dan konsistensi alat bukti yang diajukan. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap rahasia dagang tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi sistematis prinsip kehati-hatian, pembatasan akses informasi, serta adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola penyimpanan dan distribusi data bisnis.

SARAN

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif-Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 112.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 58.

1. Pemerintah perlu memperbarui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, terutama terkait mekanisme perlindungan data dan standar “upaya sebagaimana mestinya”.
2. Perusahaan perlu memperkuat kebijakan internal dan sistem keamanan informasi melalui pembaruan rutin perjanjian kerahasiaan (NDA), pembatasan akses terhadap data strategis, serta pelatihan kepatuhan hukum bagi karyawan.
3. Aparat penegak hukum dan pengadilan perlu memiliki pedoman teknis yang jelas dalam menilai bukti elektronik dan menentukan tingkat perlindungan yang layak terhadap rahasia dagang.
4. Akademisi dan peneliti hukum perlu memperluas kajian mengenai penerapan hukum rahasia dagang di era digital, termasuk melalui analisis perbandingan dengan sistem hukum negara lain.
5. Sinergi antar pihak diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan rahasia dagang yang efektif, adaptif, serta menjamin kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Abdul R. Saliman. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

M. Yahya Harahap. Hukum Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Rahmi Jened. Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif-Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Jurnal Ilmiah:

Dwi Andayani. “Analisis Unsur-Unsur Rahasia Dagang dalam Putusan Pengadilan Niaga.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2020): 512. Diah Permatasari.

“Perlindungan Rahasia Dagang melalui Non-Disclosure Agreement.” Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis 5, no. 2 (2022): 189.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku III tentang Perikatan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/PdPdt.G-HKI/2023/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

JURIDICAL ANALYSIS OF THE COPYRIGHT STATUS OF ARTWORKS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014

Andi Muhammad Naufal Firdaus, Erwan Abdul Sukur, Siti Zahwa Ainun Nisa, Melia Putri Gunawan, Nazwa
Fatira

Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi

meliapuwangmail.com

sitizahwaainun@gmail.com

nazchynawhite@gmail.com

erwanabdulsukur016@gmail.com

naufalandi22@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has given rise to a new paradigm in the creative industry. AI is now capable of producing a variety of artistic works, from paintings to musical compositions, that are aesthetically difficult to distinguish from human-made creations. However, the development of this technology can also lead to legal violations through acts of plagiarism. AI systems are now able to independently generate complex artistic works, raising fundamental questions about their legal status under the existing copyright law framework. This academic paper aims to analyze the position of artificial intelligence (AI) from the perspective of Indonesian law, with a focus on the Copyright Law. According to the Copyright Law, works generated by AI do not qualify as creations eligible for legal protection, because the entity recognized as a "Creator" under the Copyright Law is fundamentally a human being. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory and conceptual approach.

Keywords: Artificial Intelligence; Copyright; Creator; Artwork

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah melahirkan paradigma baru dalam industri kreatif. AI kini mampu menghasilkan beragam karya seni, mulai dari lukisan hingga komposisi musik, yang secara estetika sulit dibedakan dari karya buatan manusia. Namun, berkembangnya teknologi tersebut juga dapat melanggar suatu hukum dengan tindakan plagiarisme. Sistem AI kini mampu menghasilkan karya seni yang kompleks secara mandiri, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukumnya di bawah kerangka hukum hak cipta yang ada. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kecerdasan buatan (AI) dari perspektif hukum Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Hak Cipta. Menurut UU Hak Cipta bahwa karya yang digenerasi oleh AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan hukum, sebab entitas yang diakui sebagai "Pencipta" menurut UU Hak Cipta secara fundamental adalah manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Pencipta; Karya Seni

PENDAHULUAN

Dalam era digital, perkembangan pesat teknologi serta informasi sekarang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi ini merupakan hasil dari pemikiran manusia untuk membantu banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan

teknologi ini adalah dengan munculnya suatu kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence (AI)¹.

Artificial Intelligence terus berkembang pesat dan memberikan kemudahan di berbagai bidang pekerjaan. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai isu global yang menyertainya.

¹ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 (2024): 435-443.

²Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi dalam beberapa kasus, bertindak sebagai entitas otonom yang menciptakan karya dengan intervensi manusia yang minimal. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi kerangka hukum hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Indonesia. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum hak cipta terhadap karya seni yang dihasilkan oleh AI menurut UU Hak Cipta. Secara spesifik, UU Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta" sebagai "seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Definisi ini menekankan unsur "manusia" sebagai subjek hukum yang dapat memegang hak cipta. Konsekuensinya, AI yang merupakan sebuah program komputer atau mesin, tidak dapat diposisikan sebagai pencipta karena tidak memiliki status sebagai subjek hukum³. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam posisi karya seni buatan AI dalam perspektif UU Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi untuk reformasi regulasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai status hukum hak cipta karya seni buatan AI, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak cipta dan

Artificial Intelligence. Sebagai informasi pendukung, digunakan pula bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel dari sumber berita terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan melalui penelusuran dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan logis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi argumen hukum yang koheren mengenai bagaimana seharusnya hukum hak cipta Indonesia merespons tantangan yang ditimbulkan oleh karya seni buatan AI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Keterbatasannya dalam Konteks AI

UU Hak Cipta secara tegas meletakkan konsep "Pencipta" sebagai fondasi utama dalam sistem perlindungan hak cipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mendefinisikan Pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi"⁴.

Definisi ini mengandung dua unsur fundamental: subjek hukum ("seseorang atau beberapa orang") dan adanya kemampuan intelektual untuk menghasilkan karya yang khas dan pribadi. Penekanan pada frasa "seseorang" secara eksplisit merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang diakui. Hukum Indonesia hanya mengakui dua jenis subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Artificial Intelligence, dalam kedudukannya saat ini, tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. AI merupakan seperangkat algoritma dan kode komputer yang, meskipun mampu menghasilkan karya kompleks, tidak memiliki kesadaran, kehendak, dan kapasitas hukum untuk memegang hak serta kewajiban.

Posisi AI dalam proses kreatif lebih tepat dianggap sebagai alat atau perkakas canggih yang digunakan oleh manusia⁵. Namun, tingkat otonomi AI generatif modern mengaburkan batasan ini. Ketika seorang pengguna hanya memberikan perintah teks

² M. Imam Afnaf, "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta" (Skripsi), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

³ Lelya Cahya Mufidati, Diana Setyawati, "Analisis Yuridis Berdasarkan UU Hak Cipta: Perkembangan Motif Batik Surakarta dengan Memanfaatkan AI," (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).

⁴ Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014).

⁵ Ayu Arifah Sinaga, Abdul Rokhim, Yandri Radhi Anadi "DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Dinamika* 31, No. 1 (2025): 11637–54.

sederhana (prompt) dan AI menghasilkan karya seni yang kompleks, kontribusi kreatif manusia menjadi minimal. Dengan demikian, secara de jure, AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai "Pencipta" sebagaimana diamanatkan oleh UU Hak Cipta.

B. Status Hukum Karya Seni Buatan AI dan Implikasinya

Berdasarkan analisis terhadap UU Hak Cipta, status hukum karya seni yang dihasilkan murni oleh AI saat ini berada dalam posisi yang ambigu dan cenderung tidak terlindungi. Ketidadaan subjek hukum "manusia" sebagai pencipta dan keraguan atas nilai orisinalitas membuat karya tersebut tidak memenuhi syarat esensial untuk perlindungan hak cipta. Konsekuensi dari status ini melahirkan berbagai implikasi yang signifikan.

Implikasi utama adalah potensi jatuhnya karya seni buatan AI ke dalam domain publik. Ketika sebuah karya tidak memiliki pemegang hak cipta yang sah, secara teoretis karya tersebut menjadi milik umum dan dapat digunakan, dimodifikasi, dan dikomersialkan oleh siapa pun tanpa perlu izin atau memberikan kompensasi.⁶ Hal ini menciptakan dilema: di satu sisi, akses bebas dapat mendorong inovasi dan kreativitas turunan. Di sisi lain, hal ini menghilangkan insentif ekonomi bagi pengembang untuk berinvestasi dalam teknologi AI generatif yang canggih jika hasil karyanya tidak dapat dieksploitasi secara eksklusif⁷.

Implikasi kedua adalah ketidakpastian bagi pengguna dan kreator. Pengguna yang memberikan prompt dan merasa memiliki andil kreatif dalam hasil akhir tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan. Situasi ini merugikan bagi para seniman atau desainer yang menggunakan AI sebagai alat dalam pekerjaan komersial mereka. Mereka tidak dapat menjamin keeksklusifan karya yang mereka "ciptakan" untuk klien, yang dapat menurunkan nilai jual jasa mereka dan membuka potensi sengketa di kemudian hari.

Implikasi ketiga berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran. Jika karya AI yang dihasilkan ternyata meniru atau mengandung elemen substansial dari karya berhak cipta lain, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut menjadi sangat kompleks. Tanpa adanya kejelasan status hukum dan kepemilikan, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta

menjadi sulit dilakukan. Kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa kerangka kerja yang ada tidak lagi memadai untuk menyeimbangkan antara perlindungan kreator, inovasi teknologi, dan kepentingan publik di era kecerdasan buatan.

C. Urgensi Reformasi Regulasi untuk Mengisi Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum yang ada saat ini mendesak perlunya reformasi regulasi agar Indonesia memiliki kerangka hukum hak cipta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Tanpa adanya kejelasan, potensi sengketa akan meningkat dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif akan tergerus. Para ahli hukum dan peneliti di Indonesia secara konsisten menyuarikan perlunya revisi UU Hak Cipta atau penyusunan regulasi khusus untuk mengatasi tantangan ini.

Salah satu solusi yang paling sering diusulkan adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pembaharuan ini perlu memperluas definisi "Pencipta" atau memperkenalkan kategori baru untuk karya yang dihasilkan oleh mesin. Sebuah studi dalam Jurnal Hukum Lex Generalis menyarankan bahwa AI dapat diposisikan sebagai "objek hukum" yang pengaturannya disesuaikan dengan tanggung jawab pencipta atau pengembangnya, mirip dengan bagaimana korporasi (sebagai entitas non-manusia) dapat menjadi subjek hukum⁸. Artinya, hak cipta dapat diatribusikan kepada programmer, pengembang, atau pengguna yang memberikan kontribusi intelektual signifikan dalam proses penciptaan karya AI.

Untuk mengatasi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang timbul akibat kemunculan karya ciptaan kecerdasan buatan (AI), diperlukan adaptasi pada Undang-Undang Hak Cipta melalui revisi atau penafsiran yang progresif. Ini mencakup penetapan peran manusia dalam proses penciptaan, mekanisme atribusi, serta model kepemilikan karya kolektif antara pencipta dan pemrogram atau pengembang sistem AI. Selain itu, pembentukan pedoman etis untuk pemanfaatan AI di sektor akademik, industri, dan budaya juga menjadi suatu keharusan⁹.

Lebih lanjut, penelitian dari Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik menekankan pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan perlindungan

⁶ Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, Rohaini, "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079–94.

⁷ Basilla Inakyora Nalya Arimbi, Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024).

⁸ Dibit Yuniar Ekawardani, Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

⁹ M. Imam Afnaf, "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta" (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

hukum yang adil dan adaptif¹⁰. Diperlukan sebuah regulasi yang tidak hanya melindungi hak ekonomi, tetapi juga hak moral, serta mampu menyeimbangkan kepentingan antara inovator teknologi, seniman, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah konkret seperti pembentukan regulasi khusus yang mengatur AI dan hasil karyanya, termasuk menetapkan siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta, menjadi sangat mendesak untuk diwujudkan di Indonesia.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa karya seni yang dihasilkan secara murni oleh Kecerdasan Buatan (AI) tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh definisi "Pencipta" dalam undang-undang yang secara fundamental mensyaratkan subjek hukum berupa manusia ("seseorang atau beberapa orang"), sementara AI sebagai sebuah program komputer tidak memiliki status hukum tersebut. Akibatnya, karya seni buatan AI berada dalam keadaan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang membuatnya cenderung tidak terlindungi dan berpotensi jatuh ke dalam domain publik. Kondisi ini memungkinkan karya tersebut untuk digunakan, dimodifikasi, dan dikomersialkan oleh siapa pun tanpa perlu izin, sehingga menghilangkan insentif ekonomi bagi para pengembang untuk berinvestasi dalam teknologi AI generatif.

Kekosongan hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi seniman dan desainer yang menggunakan AI sebagai alat bantu dalam pekerjaan komersial mereka, tetapi juga menimbulkan kerumitan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum jika karya AI yang dihasilkan melanggar hak cipta pihak lain. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak lagi memadai untuk menyeimbangkan antara perlindungan kreator, inovasi teknologi, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang mendesak untuk melakukan reformasi regulasi, baik melalui revisi UU Hak Cipta untuk memperkenalkan kategori baru bagi karya yang dihasilkan mesin, maupun dengan menyusun regulasi khusus yang mengatur atribusi hak cipta kepada programmer, pengembang, atau pengguna

yang memberikan kontribusi intelektual signifikan. Langkah ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan menopang ekosistem industri kreatif di era kecerdasan buatan.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran utama ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait status hak cipta karya seni buatan AI. Mendesaknya reformasi regulasi ini didasari oleh kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan untuk mencegah potensi sengketa di masa depan. Langkah konkret yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaharuan ini sebaiknya fokus pada perluasan definisi "Pencipta" atau memperkenalkan kategori hukum baru untuk karya yang dihasilkan oleh mesin, di mana hak ciptanya dapat diatribusikan kepada programmer, pengembang, atau pengguna yang memberikan kontribusi intelektual secara signifikan dalam proses penciptaan karya tersebut.

Selanjutnya, proses perumusan regulasi ini disarankan untuk tidak dilakukan secara tertutup. Diperlukan adanya kolaborasi aktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk merancang kerangka perlindungan hukum yang adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dialog multi-pihak ini krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mampu melindungi hak ekonomi dan hak moral para kreator dan inovator teknologi, tetapi juga dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan akses pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan regulasi yang terbentuk akan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh AI.

Sambil menunggu terwujudnya reformasi legislatif, disarankan bagi para pemangku kepentingan di sektor akademik, industri, dan budaya untuk secara proaktif membentuk pedoman etis terkait pemanfaatan AI dalam proses kreatif. Pedoman ini dapat menjadi panduan sementara untuk memitigasi risiko pelanggaran hak cipta dan ketidakpastian hukum. Selain itu, komunitas hukum dan teknologi di Indonesia perlu terus melakukan penelitian dan diskursus publik untuk memonitor perkembangan AI,

¹⁰ Aqilah Putri Andanni, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersialkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2274–80.

¹¹ Ayu Arifah Sinaga, Abdul Rokhim, Yandri Radhi Anadi "DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Dinamika* 31, No. 1 (2025): 11637–54.

sehingga setiap kerangka hukum yang akan dibentuk di masa depan dapat tetap relevan dan efektif dalam melindungi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afnaf, M. I. (t.thn.). Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta. *Skripsi*.
- Aqilah Putri Andanni, B. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3, 2274–80.
- Ayu Arifah Sinaga, A. R. (2025). DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Dinamika* 31, No. 1, 11637–54.
- Basilla Inakyora Nalya Arimbi, M. A. (2014). Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11.
- Dibit Yuniar Ekawardani, M. C. (2025). Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4.
- Lelya Cahya Mufidati, D. S. (2025). ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA: Perkembangan Motif Batik Surakarta dengan Memanfaatkan Artificial Intelligence. *Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Muhammad Zidan Karimullah, R. W. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2, 1079–94.
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 , 435-443.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. (2014). *Republik Indonesia*.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SMART CONTRACT DALAM TRANSAKSI LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL CERTAINTY OF SMART CONTRACT IN CROSS- BORDER TRANSACTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL CIVIL LAW

Tengku Muhammad Rifansyah^{1, a}, Irham Prilzar¹, Alya Mustaqimah¹, Reva Meisya Alamsyah¹, Rifa Tahany¹

Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi

^{a)} tengku.muhammad_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of blockchain technology has significantly transformed contractual practices through smart contracts, digital agreements that automatically execute terms without the need for intermediaries. This innovation provides high efficiency, security, and transparency in contract execution, yet simultaneously raises legal challenges regarding certainty, particularly in cross-border transactions where jurisdictions, legal systems, and regulations vary. This study aims to analyze the legal certainty of smart contracts from the perspective of Private International Law, focusing on principles of contractual validity, choice of law, and recognition of electronic agreements across jurisdictions. The method used is normative juridical with conceptual and statutory approaches, allowing in-depth examination of legal doctrines, national regulations, and relevant international instruments. Findings reveal that smart contracts can be legally recognized if they fulfill the elements of party consent, clear object, and compliance with domestic laws. Nevertheless, challenges arise in determining the applicable law, cross-border dispute resolution mechanisms, and the interpretation of digital code as the manifestation of legal intent. Therefore, an adaptive international legal framework is necessary to ensure legal certainty and protection for parties engaged in cross-border digital transactions while supporting the rapid development of contractual technological innovation.

Keywords: Smart Contract; Cross-Border Transactions; International Civil Law; Legal Certainty.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain telah membawa inovasi signifikan dalam bidang kontraktual melalui *smart contract*, yaitu perjanjian digital yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan tanpa memerlukan perantara. Inovasi ini menawarkan efisiensi, keamanan, dan transparansi tinggi dalam pelaksanaan perjanjian, namun sekaligus menimbulkan tantangan yuridis terkait kepastian hukum, khususnya dalam transaksi lintas negara di mana yurisdiksi, sistem hukum, dan regulasi berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum *smart contract* dari perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada prinsip keabsahan perjanjian, pemilihan hukum (*choice of law*), serta pengakuan dan penerapan kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang memungkinkan penelaahan secara mendalam terhadap doktrin hukum, peraturan nasional, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *smart contract* dapat diakui sah apabila memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-masing negara. Namun, tantangan muncul pada penentuan hukum yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas, dan interpretasi kode digital sebagai representasi kehendak hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum internasional adaptif yang mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi digital lintas negara, sekaligus mendukung inovasi teknologi kontraktual yang berkembang pesat.

Kata Kunci: Smart Contract; Transaksi Lintas Negara; Hukum Perdata Internasional; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum perdata dan perdagangan internasional. Salah satu inovasi yang menonjol adalah lahirnya *smart contract*, sebuah bentuk perjanjian elektronik yang bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan perjanjian tanpa perantara (*intermediary*), karena ketentuan dan syarat-syaratnya telah diprogram dalam bentuk kode digital yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri ketika kondisi tertentu terpenuhi.¹ Dengan demikian, *smart contract* diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi risiko wanprestasi di antara para pihak.

Namun, kemunculan *smart contract* juga menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum dan penegakan hak serta kewajiban para pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda. Dalam konteks hukum perdata internasional, permasalahan utama yang timbul adalah mengenai keabsahan perjanjian, penerapan hukum yang berlaku (*choice of law*), dan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution mechanism*).² Di sisi lain, tidak adanya keseragaman hukum internasional mengenai pengakuan terhadap *smart contract* menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara.³

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum perdata, yang menjamin bahwa setiap perbuatan hukum memiliki dasar legitimasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Dalam perspektif klasik, kepastian hukum berkaitan erat dengan keberadaan norma hukum tertulis yang dapat memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu.⁵ Namun, dalam konteks *smart contract*, konsep kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang terdesentralisasi dan bergantung pada kode digital yang tidak selalu sejalan dengan sistem hukum nasional.⁶ Misalnya, dalam sistem hukum *civil law*, suatu perjanjian baru diakui sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, *smart contract* seringkali menimbulkan persoalan pada unsur “kesepakatan” karena interaksi para pihak dilakukan secara digital tanpa tatap muka.

Dalam konteks transaksi lintas negara, *smart contract* beroperasi melampaui batas-batas yurisdiksi, yang berarti bahwa pelaksanaannya dapat melibatkan para pihak dari dua atau lebih negara dengan sistem hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai hukum mana yang berlaku ketika terjadi sengketa, serta bagaimana pengakuan terhadap kontrak elektronik dilakukan di masing-masing yurisdiksi.⁷ Meskipun beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris telah memiliki kerangka hukum yang mengakui keberlakuan *smart contract*, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut.⁸

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana konsep kepastian hukum terhadap *smart contract* dalam transaksi lintas negara dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip keabsahan perjanjian dalam *smart contract* di berbagai yurisdiksi. Ketiga, bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku transaksi lintas negara berbasis *smart contract*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan *smart contract* lintas negara berdasarkan instrumen Hukum Perdata Internasional, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum kontrak modern serta pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi digital.

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat ganda. Secara akademik, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum kontrak digital dan harmonisasi hukum internasional.

¹ Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” *Journal of Cryptography and Information Security*, Vol. 12, No. 4 (2008), hlm. 1.

² Kevin Werbach dan Nicolas Cornell, “Contracts Ex Machina,” *Duke Law Journal*, Vol. 67, No. 2 (2018), hlm. 313

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78.

⁶ Max Raskin, “The Law and Legality of Smart Contracts,” *Georgetown Law Technology Review*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 305.

³ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), hlm. 47.

⁴ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy,” *The Modern Law Review*, Vol. 25, No. 1 (1952), hlm. 12

⁷ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (Kluwer Law International, 2014), hlm. 25.

⁸ Nurhadi Yasin, “Implikasi Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 102.

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan penegak hukum dalam mengelola risiko hukum dan memastikan kepastian hukum bagi transaksi berbasis *smart contract*. Dengan pemahaman ini, diharapkan *smart contract* dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga terlindungi secara hukum, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional, terkait dengan keberlakuan dan kepastian hukum *smart contract* dalam transaksi lintas negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang relevan mengenai kontrak, kepastian hukum, dan teknologi *blockchain*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang posisi *smart contract* dalam sistem hukum perdata internasional.¹⁰ Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak elektronik, transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa lintas negara, baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain yang menjadi rujukan perbandingan.¹¹

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, antara lain *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005)* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)*.¹² Bahan hukum sekunder

mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang *smart contract* dan hukum perdata internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep penting dalam penelitian ini.¹³

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma hukum yang ada dan menghubungkannya dengan doktrin serta teori hukum yang relevan.¹⁴ Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap *smart contract* dapat diwujudkan dalam transaksi lintas negara, serta merumuskan solusi hukum yang dapat diterapkan dalam konteks praktik kontraktual internasional yang berbasis teknologi digital.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Kepastian Hukum dalam Smart Contract

Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam setiap sistem hukum modern. Ia memberikan jaminan bagi subjek hukum untuk mengetahui secara jelas hak dan kewajiban mereka dalam melakukan tindakan hukum. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Namun, ketika kontrak tersebut bergeser dari bentuk konvensional menuju bentuk digital seperti *smart contract*, muncul pertanyaan apakah konsep kepastian hukum yang ada masih dapat diterapkan secara utuh.

Smart contract pada dasarnya tidak menghapus prinsip dasar hukum kontrak, melainkan mengubah cara kontrak itu dieksekusi. Dalam sistem konvensional, pelaksanaan kontrak bergantung pada kehendak dan kepatuhan para pihak. Sebaliknya, dalam *smart contract*, pelaksanaan kontrak dilakukan secara otomatis oleh sistem *blockchain* ketika kondisi tertentu terpenuhi.¹⁶

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 11.

¹⁶ Max Raskin, "The Law and Legality of Smart Contracts," *Georgetown Law Technology Review*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 309.

¹⁷ United Kingdom, *Electronic Communications Act 2000*, Section 7.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum ormatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

¹¹ Ibid., hlm. 47.

¹² United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996* (Vienna: United Nations Publication, 1999), hlm. 22.

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), hlm. 105.

Artinya, kepastian pelaksanaan kontrak terjamin secara teknologis, namun aspek kepastian hukumnya menjadi kabur karena bergantung pada validitas hukum dari kontrak tersebut di yurisdiksi masing-masing pihak.

Konsep kepastian hukum dalam *smart contract* tidak hanya terkait dengan keberlakuan hukum nasional, tetapi juga dengan pengakuan hukum internasional. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pengakuan terhadap kontrak elektronik telah diperkuat melalui undang-undang seperti *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)* dan *Electronic Communications Act 2000*.¹⁷ Sementara itu, di Indonesia, keberlakuan kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁸

Meski demikian, kepastian hukum *smart contract* tidak semata-mata bergantung pada aspek formal kesepakatan, tetapi juga pada sejauh mana kode digital yang tertanam dalam sistem *blockchain* dapat diinterpretasikan sebagai kehendak hukum para pihak.¹⁹ Jika dalam kontrak konvensional kesepakatan dituangkan dalam bahasa hukum yang dapat ditafsirkan oleh hakim, maka dalam *smart contract*, kehendak para pihak diwakili oleh barisan kode algoritmik.²⁰ Hal ini menimbulkan problematika baru: ketika terjadi kesalahan pemrograman (*coding error*), siapa yang bertanggung jawab? Apakah pembuat kode, pengguna, atau sistem itu sendiri?

Dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional, kepastian hukum dalam *smart contract* menuntut adanya kesepakatan global terkait pengakuan terhadap perjanjian berbasis teknologi.²¹ *Smart contract* menembus batas yurisdiksi, dan dengan demikian membutuhkan standar hukum internasional yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum nasional. Di sinilah prinsip *party autonomy* dalam Hukum Perdata Internasional memainkan peran penting, yakni memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku atas kontrak mereka.²² Namun, tanpa regulasi yang seragam, otonomi para pihak ini justru dapat menimbulkan

ketidakpastian, terutama jika terjadi sengketa di antara pihak-pihak yang berada di negara dengan sistem hukum yang berbeda.

B. Penerapan Hukum Perdata Internasional terhadap Smart Contract Lintas Negara

Dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, permasalahan utama dalam transaksi lintas negara adalah menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu kontrak (*applicable law*) dan yurisdiksi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa.²³ *Smart contract* yang dijalankan melalui jaringan *blockchain* bersifat terdesentralisasi, artinya tidak terikat pada wilayah hukum tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya ambiguitas yurisdiksi, karena node jaringan dapat tersebar di berbagai negara.²⁴

Secara umum, prinsip yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak lintas negara adalah prinsip *party autonomy*, di mana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku terhadap kontrak mereka.²⁵ Namun, dalam konteks *smart contract*, seringkali tidak ada klausul eksplisit yang mengatur pilihan hukum tersebut karena kontrak diwujudkan dalam bentuk kode digital tanpa teks hukum yang jelas.²⁶ Akibatnya, ketika terjadi sengketa, sulit untuk menentukan hukum mana yang seharusnya berlaku — apakah hukum tempat para pihak berdomisili, hukum tempat kontrak dijalankan, atau hukum tempat server *blockchain* berada.

Beberapa instrumen internasional seperti *Rome I Regulation (EC) No. 593/2008* dan *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (2015)* telah memberikan panduan mengenai penerapan hukum dalam kontrak lintas negara.²⁷ Namun, instrumen tersebut belum secara spesifik mengatur kontrak yang berbasis teknologi digital atau *smart contract*. Dalam praktiknya, pengadilan cenderung menggunakan pendekatan analogis terhadap kontrak elektronik untuk menilai keabsahan dan keberlakuan *smart contract*.²⁸

Selain itu, isu penting lainnya adalah pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan identitas digital para pihak. Dalam sistem hukum *common law*, keabsahan tanda tangan elektronik diakui sejauh dapat membuktikan adanya *intention to authenticate*.²⁹

15th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 34.

²³ Syahrul Machmud, *Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 67.

²⁴ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law*, hlm. 112.

²⁵ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law*, hlm. 112.

²⁶ Ibid., hlm. 53.

²⁷ European Union, *Rome I Regulation (EC) No. 593/2008*, Article 3.

¹⁹ Kevin Werbach dan Nicolas Cornell, "Contracts Ex Machina," *Duke Law Journal*, Vol. 67, No. 2 (2018), hlm. 318.

²⁰ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), hlm. 89.

²¹ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (Kluwer Law International, 2014), hlm. 42.

²² Cheshire, North & Fawcett, *Private International Law*,

Sedangkan dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, aspek formal dan substansial harus terpenuhi agar kontrak elektronik diakui sah secara hukum.³⁰ Oleh karena itu, harmonisasi standar internasional sangat dibutuhkan agar *smart contract* dapat diakui secara universal tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi hukum antarnegara.

Dari perspektif hukum internasional, *smart contract* juga menghadapi tantangan dalam hal pembuktian di pengadilan.³¹ Bukti berupa kode digital belum tentu mudah diterima oleh hakim yang terbiasa dengan alat bukti konvensional.³² Oleh karena itu, perlu ada pembaruan hukum acara yang mengakomodasi bentuk bukti digital berbasis *blockchain* agar prinsip kepastian hukum tetap terjamin.

C. Tantangan dan Solusi Hukum bagi Kepastian Smart Contract di Era Digital

Permasalahan utama dalam pelaksanaan *smart contract* lintas negara adalah ketiadaan kerangka hukum internasional yang secara tegas mengatur keberlakuan kontrak berbasis *blockchain*.³³ Tanpa adanya standar hukum yang seragam, pelaku bisnis menghadapi risiko ketidakpastian ketika bertransaksi secara digital lintas yurisdiksi.³⁴

Salah satu tantangan besar adalah aspek penentuan tanggung jawab hukum ketika terjadi kesalahan sistem atau pelanggaran kontrak. Karena *smart contract* dieksekusi secara otomatis, tanggung jawab manusia di dalamnya menjadi kabur.³⁵ Dalam hal ini, prinsip tanggung jawab perdata (*civil liability*) perlu diperluas agar mencakup tanggung jawab terhadap kesalahan pemrograman (*coding errors*) maupun penyalahgunaan sistem digital.³⁶

Selain itu, dari perspektif penyelesaian sengketa, pengadilan konvensional sering kali tidak efisien untuk menangani perkara yang berkaitan dengan teknologi *blockchain*.³⁷ Alternatif penyelesaian sengketa seperti *Online Dispute Resolution (ODR)* dapat menjadi solusi yang adaptif terhadap karakteristik digital *smart contract*.³⁸ ODR memungkinkan penyelesaian sengketa secara daring dengan mekanisme yang cepat, murah, dan lintas yurisdiksi.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan juga kolaborasi internasional dalam membentuk regulasi yang harmonis.³⁹ Lembaga seperti UNCITRAL dan OECD dapat berperan dalam merumuskan model hukum internasional yang menjadi pedoman bagi

negara-negara anggota. Di tingkat nasional, Indonesia perlu memperkuat regulasi melalui revisi UU ITE atau pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur transaksi berbasis *blockchain*.⁴⁰

Dengan adanya upaya harmonisasi hukum dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa digital, diharapkan kepastian hukum terhadap *smart contract* dalam transaksi lintas negara dapat tercapai tanpa menghambat inovasi teknologi yang berkembang pesat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap *smart contract* dalam transaksi lintas negara, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini menawarkan efisiensi, transparansi, dan kepastian pelaksanaan kontrak secara otomatis. Namun, aspek kepastian hukum masih menghadapi tantangan serius karena karakter desentralisasi *blockchain*, perbedaan yurisdiksi, dan regulasi yang belum harmonis di tingkat internasional.⁴¹ Keabsahan *smart contract* dalam perspektif Hukum Perdata Internasional menuntut terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak, kemampuan hukum para pihak untuk mengadakan kontrak, objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁴² Di sisi lain, masalah teknis seperti kesalahan pemrograman (*coding error*), serta isu pembuktian di pengadilan menjadi faktor yang dapat mengurangi kepastian hukum meskipun secara otomatis kontrak telah dieksekusi sesuai kode.⁴³

Untuk menciptakan kepastian hukum yang efektif, diperlukan harmonisasi regulasi lintas negara, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan identitas digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital yang adaptif seperti *Online Dispute Resolution (ODR)*.⁴⁴ Implementasi prinsip *party autonomy* dalam Hukum Perdata Internasional dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, namun hal ini harus didukung oleh instrumen hukum nasional maupun internasional agar tidak menimbulkan ketidakpastian.⁴⁵ Dengan demikian, *smart contract* dapat diakui sebagai instrumen hukum yang sah, aman, dan dapat diandalkan dalam transaksi lintas negara, sepanjang terdapat regulasi yang jelas dan mekanisme hukum yang memadai.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

³¹ Werner Haslehner, "Blockchain and International Tax Law," *Intertax Journal*, Vol. 46, No. 6 (2018), hlm. 543.

³² Ibid., hlm. 544.

³³ Lyria Bennett Moses, "Regulating in the Face of Technological Change," *Law, Innovation and Technology*, Vol. 1, No. 1 (2009), hlm. 47.

²⁸ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, hlm. 47.

²⁹ United States, *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)*, Section 101.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun*

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa hal dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pengembangan kepastian hukum *smart contract*. Pertama, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional agar *smart contract* dapat diakui secara sah lintas yurisdiksi. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi UU ITE atau pembentukan regulasi khusus mengenai kontrak digital dan transaksi berbasis *blockchain*. Kedua, pengembangan kapasitas aparat hukum dan lembaga peradilan dalam memahami teknologi *blockchain* dan kontrak digital menjadi sangat penting agar interpretasi hukum dan pembuktian dapat dilakukan dengan akurat. Ketiga, kolaborasi internasional, baik melalui organisasi seperti UNCITRAL maupun forum hukum multilateral, harus diperkuat untuk menciptakan standar global yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa *smart contract*. Terakhir, edukasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat terkait keamanan, risiko, dan hak-hak hukum dalam transaksi digital menjadi kunci agar *smart contract* tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah dan terlindungi secara hukum. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, *smart contract* dapat menjadi instrumen hukum yang terpercaya dan mendukung perkembangan perdagangan digital lintas negara secara berkelanjutan.

³⁹ UNCITRAL, *Technical Notes on Online Dispute Resolution* (Vienna: United Nations Publication, 2016), hlm. 15.

⁴⁰ Nurhadi Yasin, *op.cit.*, hlm. 109.

⁴¹ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *op.cit.*, hlm. 124.

⁴² Max Raskin, *op.cit.*, hlm. 320.

⁴³ Kevin Werbach dan Nicolas Cornell, *op.cit.*, hlm. 325.

⁴⁴ Ethan Katsh dan Orna Rabinovich-Einy, *op.cit.*, hlm. 140.

⁴⁵ Cheshire, North & Fawcett, *op.cit.*, hlm. 56.

³⁴ Ibid., hlm. 48.

³⁵ Max Raskin, *op.cit.*, hlm. 315.

³⁶ Kevin Werbach, "Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law," *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 33, No. 2 (2018), hlm. 493.

³⁷ Gary B. Born, *loc.cit.*, hlm. 53.

³⁸ Ethan Katsh dan Orna Rabinovich-Einy, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* (Oxford University Press, 2017), hlm. 132.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

REFERENSI UTAMA

- Born, G. B. (2014). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Cheshire, N. &. (2017). *Private International Law*. Oxford University Press.
- De Filippi, P. d. (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press.
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary*. Paul: Thomson Reuters.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Katsh, E. O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.
- Katsh, E. O.-E. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.
- Machmud, S. (2018). *Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moses, L. B. (2009). Regulating in the Face of Technological Change. *Law, Innovation and Technology*, 1, 45-60.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Werbach, K. (2018). Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law. *Berkeley Technology Law Journal*, 33, 480-505.
- Werbach, K. N. (2018). Contracts Ex Machina. *Duke Law Journal*, 67, 313-382.
- Yasin, N. (2022). Implikasi Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5, 100-120.

Referensi Tambahan

- United Nations. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* 1996. Vienna: United Nations Publication, 1999.
- UNCITRAL. *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. Vienna: United Nations Publication, 2016.
- United Nations. *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (2005).
- European Union. *Rome I Regulation (EC) No. 593/2008*.

United Kingdom. *Electronic Communications Act 2000*.

United States. *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)*, Section 101.

Peraturan Nasional Indonesia

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Nur Aulia Sholihah Hasyi, Rina Rumsikah, Alif Yusril Abdillah, Nazwa Aulia Rahma,
Prihatiwi

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: alifyusri2000@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of Human Rights (HAM) protection within the Indonesian legal system by focusing on the Rumoh Geudong case in Aceh. Using a normative juridical approach, it analyzes legal instruments such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 26/2000 on the Human Rights Court, which together provide a strong legal foundation. However, the findings reveal a gap between legal norms and actual practice, as many cases remain unresolved at the investigation stage. The 2023 non-judicial settlement further raised debates about accountability and justice for victims. Strengthening political will and improving inter-institutional coordination are therefore essential to ensure both justice and reconciliation.

Keywords

Human Rights; Legal Implementation; Rumoh Geudong; Impunity; Reconciliation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia dengan menyoroti kasus Rumoh Geudong di Aceh. Secara yuridis normatif, instrumen hukum seperti UUD 1945, UU No. 39/1999, dan UU No. 26/2000 telah menyediakan dasar perlindungan HAM yang kuat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik penegakan, terutama karena proses hukum sering terhenti pada tahap penyelidikan. Penyelesaian non-yudisial tahun 2023 menimbulkan perdebatan soal akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan *political will* dan koordinasi antar-lembaga dinilai penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Kata kunci

Hak Asasi Manusia; Implementasi Hukum; Rumoh Geudong; Impunitas; Rekonsiliasi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Dalam konteks kenegaraan modern, HAM menjadi ukuran utama legitimasi moral suatu negara hukum. Negara yang mengabaikan hak-hak dasar warganya akan kehilangan dasar keadilan dalam

penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, penghormatan terhadap HAM tidak lagi hanya menjadi tuntutan politik, melainkan telah masuk ke dalam kerangka normatif berbagai konstitusi dan instrumen internasional sebagai bentuk komitmen global terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan HAM memperoleh kedudukan yang penting sejak Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan Bab XA (Pasal 28A–28J).¹ Bab ini menegaskan bahwa HAM merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Beberapa hak, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan dari perbudakan, ditegaskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi konstitusional yang signifikan dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Selain dalam konstitusi, jaminan perlindungan HAM juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.² Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran berat. Sejalan dengan itu, Indonesia

juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention against Torture* (CAT), yang menjadi wujud upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.

Namun demikian, meskipun perangkat hukum sudah memadai, implementasi perlindungan HAM dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu—seperti tragedi 1965, peristiwa Talangsari, Trisakti, Semanggi, hingga kekerasan di Aceh dan Papua—menunjukkan bahwa banyak proses hukum berhenti di tahap penyelidikan tanpa kejelasan tindak lanjut. Kondisi ini menggambarkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang dijalankan. Banyak peneliti menilai bahwa lemahnya pelaksanaan hukum lebih disebabkan oleh rendahnya kemauan politik (*political will*) serta kuatnya pengaruh kekuasaan dalam penegakan hukum.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan permasalahan tersebut ialah kasus Rumoh Geudong di Pidie, Aceh. Pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989–1998, bangunan ini dijadikan pusat interogasi dan penahanan terhadap warga sipil yang diduga terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan laporan Komnas HAM dan kesaksian korban, di tempat ini terjadi penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Meskipun bukti dan keterangan telah cukup kuat,

¹ Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

² Lestari, F. & Arifin, M. (2021). *Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 412–430.

proses hukum terhadap kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Baru pada tahun 2023, pemerintah mengakui kasus Rumoh Geudong sebagai salah satu dari dua belas pelanggaran HAM berat masa lalu dan berkomitmen untuk menyelesaikannya melalui jalur non-yudisial.

Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia memiliki instrumen yang cukup lengkap untuk menjamin perlindungan HAM, namun di sisi lain, praktik penyelesaian kasus seringkali tersandera oleh faktor politik dan kelemahan koordinasi antarlembaga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia melalui studi kasus Rumoh Geudong dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan serta menawarkan alternatif solusi untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, bagaimana pengaturan HAM dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional. Kedua, bagaimana implementasi perlindungan HAM di lapangan melalui studi kasus Rumoh Geudong di Aceh. Ketiga, apa saja kendala dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia serta solusi yang

mungkin diterapkan untuk mengatasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan HAM dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional yang relevan; mengkaji implementasi perlindungan HAM melalui studi kasus Rumoh Geudong; serta mengidentifikasi kendala dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan tawaran pemikiran guna memperkuat penegakan HAM secara substantif.

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum HAM. Kajian terhadap implementasi perlindungan HAM melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan mampu memperjelas hubungan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap

komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.³

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa persoalan perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan norma hukum, tetapi juga dengan sejauh mana negara mampu melaksanakan norma tersebut secara konsisten dan adil. Kasus Rumoh Geudong menjadi cermin penting untuk menilai komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan di tengah kompleksitas politik dan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis (*law in books*) dan keterkaitannya dengan praktik implementasi (*law in action*).⁴ Metode ini dipilih karena isu utama yang dikaji dalam penelitian adalah kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan HAM di Indonesia dengan realitas implementasi pada kasus Rumoh Geudong di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menekankan analisis teks hukum, doktrin, serta praktik yang berkembang di lapangan.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan beberapa pendekatan analitis.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan

untuk mengkaji ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menganalisis kasus Rumoh Geudong sebagai studi konkret mengenai implementasi perlindungan HAM.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menghubungkan hasil kajian dengan teori hukum dan HAM, seperti *rule of law*, hukum progresif, dan teori keadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami latar belakang kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM tersebut.⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait HAM. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta pemberitaan media kredibel yang mendukung penguatan analisis kasus Rumoh Geudong.⁶ Kombinasi sumber bahan hukum ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada kajian tekstual, tetapi juga mampu menangkap dinamika empiris yang muncul di masyarakat.

³ Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.

⁴ Hidayat, M. (2023). *Rule of Law dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Analisis Normatif*. Jurnal Hukum Progresif, 19(2), 210–228.

⁵ Nuraini, R. (2022). *Ratifikasi Instrumen Internasional HAM dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 44–59.

⁶ Prasetyo, A. & Herawati, D. (2022). *Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Antara Norma dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan HAM, 12(2), 201–218.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, menghubungkannya dengan fakta kasus, lalu menilai kesesuaiannya melalui perspektif teori hukum. Analisis ini bertujuan untuk menemukan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik yang dijalankan, sekaligus memberikan tawaran solusi normatif maupun alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian kasus HAM berat. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kajian yang tidak hanya deskriptif, melainkan juga kritis dan substantif terhadap persoalan pokok yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, perlindungan HAM di Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menambahkan Bab XA (Pasal 28A–28J) sebagai dasar konstitusional perlindungan HAM. Pengaturan ini menjadikan HAM bukan sekadar prinsip moral, melainkan norma hukum tertulis yang mengikat penyelenggara negara. Misalnya, Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstitusionalisasi HAM ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara hukum modern yang menjadikan hak asasi sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara.⁷

Selain konstitusi, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menjadi instrumen hukum utama untuk menjabarkan prinsip-prinsip HAM secara lebih komprehensif. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Selanjutnya, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan mekanisme yuridis khusus untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kehadiran undang-undang tersebut memperlihatkan adanya instrumen normatif yang secara eksplisit dirancang untuk mencegah impunitas atas pelanggaran HAM berat.⁸

Dalam kerangka internasional, Indonesia juga terikat oleh instrumen yang telah diratifikasi, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Convention against Torture (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998. Ratifikasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi perlindungan HAM di tingkat nasional, tetapi juga menegaskan tanggung jawab Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional. Secara teori *rule of law*, pengaturan ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum di bidang HAM.

Namun, pengaturan normatif tersebut masih bersifat deklaratif jika tidak disertai implementasi yang konsisten. Dalam kasus Rumoh Geudong, instrumen hukum yang tersedia sebenarnya sudah cukup untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM, tetapi proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan norma hukum sering kali tereduksi oleh lemahnya *political will*, sehingga perangkat hukum yang progresif hanya

⁷ Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

⁸ Wijayanti, D. (2020). *Pengadilan HAM dan Tantangan Impunitas di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 295–314.

berhenti pada tataran teks hukum. Dengan demikian, meskipun pengaturan HAM di Indonesia dapat dikatakan komprehensif, efektivitasnya masih ditentukan oleh konsistensi implementasi dan keberanian institusi penegak hukum untuk melawan impunitas.

B. Implementasi Perlindungan HAM dalam Praktik

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan HAM secara komprehensif, implementasinya dalam praktik masih menghadapi kendala serius. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Rumoh Geudong di Pidie, Aceh, yang menjadi salah satu simbol pelanggaran HAM berat selama masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1989–1998. Bangunan Rumoh Geudong digunakan aparat militer sebagai pusat penahanan dan interogasi warga sipil yang diduga terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam praktiknya, laporan dan kesaksian korban menyebut adanya penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan yang dilakukan secara sistematis.⁹

Secara normatif, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan, serta bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mewajibkan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat. Bahkan dalam konteks internasional, Indonesia sebagai pihak dalam Convention against Torture (CAT) berkewajiban melakukan investigasi dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses hukum kasus Rumoh Geudong tidak pernah sampai ke Pengadilan HAM, melainkan hanya

berhenti pada tahap penyelidikan Komnas HAM.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Perangkat hukum yang tersedia seharusnya cukup untuk mendorong penyelesaian kasus, tetapi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta dominasi pertimbangan politik mengakibatkan implementasi perlindungan HAM berjalan stagnan. Akhirnya, pada tahun 2023 pemerintah memilih untuk menyelesaikan kasus Rumoh Geudong melalui jalur non-yudisial dengan mekanisme Pemulihan Hak Korban (PPHAM), bukan melalui pengadilan. Pilihan ini menimbulkan perdebatan: di satu sisi, diakui sebagai langkah rekonsiliasi, tetapi di sisi lain dipandang sebagai bentuk kompromi yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas hukum.

C. Peran Lembaga Penegak HAM

Peran lembaga negara dalam penegakan HAM di Indonesia sangat penting, terutama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kasus Rumoh Geudong, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sejak awal 2000-an dan menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Hasil penyelidikan ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan. Namun, hingga kini, berkas tersebut selalu dikembalikan dengan alasan belum lengkap.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan masalah serius dalam penegakan hukum, karena UU Pengadilan HAM secara jelas memberikan kewenangan kepada

⁹ Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁰ Yuliana, S. (2021). *Efektivitas Komnas HAM dalam Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Humaniora, 15(2), 245–263.

Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, sementara Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyelidikan awal. Kebuntuan antara kedua lembaga ini menciptakan kesan bahwa mekanisme penegakan HAM berat di Indonesia tidak berjalan efektif. Dalam praktiknya, peran Komnas HAM menjadi terbatas, dan hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan tidak kunjung dibawa ke persidangan.

Selain Komnas HAM dan Kejaksaan, DPR juga memiliki peran dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, dalam kasus Rumoh Geudong, DPR tidak pernah mendorong pembentukan pengadilan ad hoc sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000. Akibatnya, penyelesaian kasus hanya stagnan di ranah administratif tanpa adanya tindak lanjut substantif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen politik lembaga legislatif dalam mendukung akuntabilitas pelanggaran HAM berat.

D. Tantangan Penegakan HAM

Penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus Rumoh Geudong, dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, persoalan impunitas masih menjadi hambatan utama. Aparat negara yang diduga terlibat dalam praktik penyiksaan dan kekerasan di Rumoh Geudong tidak pernah diadili, meskipun bukti dan kesaksian telah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Situasi ini memperkuat budaya impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM berat sering kali terbebas dari pertanggungjawaban hukum karena statusnya sebagai bagian dari aparaturnya.¹¹

Kedua, terdapat persoalan politisasi isu HAM. Proses hukum atas

pelanggaran HAM berat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Dalam kasus Rumoh Geudong, keputusan pemerintah untuk menyelesaikannya melalui jalur non-yudisial mencerminkan dominasi pertimbangan politik dibanding komitmen terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Padahal, UU No. 26 Tahun 2000 memberikan mandat untuk membawa kasus pelanggaran HAM berat ke ranah peradilan.

Ketiga, lemahnya kapasitas kelembagaan turut menjadi kendala. Koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak berjalan efektif, sehingga penyelidikan tidak kunjung berlanjut ke tahap penyidikan. Selain itu, DPR tidak berperan aktif dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hambatan kelembagaan ini memperlihatkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, struktur kelembagaan belum mampu mendukung implementasi secara optimal.

E. Kesenjangan antara Norma dan Realitas

Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk menangani pelanggaran HAM berat. UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta UU No. 26 Tahun 2000 telah mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Bahkan, dengan ratifikasi ICCPR dan CAT, Indonesia secara internasional terikat pada prinsip bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apapun. Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara aturan hukum dengan praktik implementasi.

Kasus Rumoh Geudong menjadi cerminan nyata dari kesenjangan

¹¹ Santoso, I. (2021). *Impunitas dan Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana, 9(2), 133–150.

tersebut. Walaupun penyelidikan Komnas HAM telah mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran HAM berat, proses hukum tidak kunjung dilanjutkan ke tahap penyidikan dan persidangan. Alih-alih dibawa ke Pengadilan HAM, pemerintah justru memilih penyelesaian non-yudisial dengan mekanisme pemulihan hak korban. Langkah ini dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kompromi politik yang tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku.

Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya komitmen implementasi. Norma hukum hanya berhenti pada tataran deklaratif, sementara realitas menunjukkan adanya resistensi dari struktur kekuasaan untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, studi kasus Rumoh Geudong menegaskan bahwa tantangan terbesar perlindungan HAM di Indonesia adalah bagaimana menjembatani jarak antara hukum tertulis (*law in the book*) dengan hukum yang dijalankan (*law in action*).¹²

F. Perbandingan dan Peran Masyarakat Sipil

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan perbandingan. Salah satu contoh penting adalah Afrika Selatan pasca-apartheid, yang membentuk Truth and Reconciliation Commission (TRC) untuk mengungkap kebenaran, memberikan ruang pengakuan korban, serta mendorong rekonsiliasi nasional.¹³ Pendekatan ini dinilai lebih progresif karena tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan transisional.

Jika dibandingkan, langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Rumoh Geudong melalui mekanisme Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) pada 2023 memiliki kesamaan dengan model TRC, yakni menekankan aspek rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah minimnya pengungkapan kebenaran secara transparan dan absennya akuntabilitas pelaku. Perbedaan mendasar terletak pada ketiadaan mekanisme resmi yang mewajibkan pelaku memberikan pengakuan publik sebagaimana di Afrika Selatan.

Dalam konteks ini, masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), jaringan korban, akademisi, dan media seperti *Tempo* menjadi aktor kunci dalam menjaga ingatan publik tentang Rumoh Geudong. Tekanan masyarakat sipil telah mendorong negara untuk mengakui kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam advokasi agar mekanisme non-yudisial tidak berhenti pada kompensasi semata, melainkan juga membuka ruang pengungkapan kebenaran dan memperkuat jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).

G. Analisis Hasil dan Sintesis Akhir

Analisis terhadap enam aspek pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk perlindungan dan penegakan HAM. Konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional yang diratifikasi menegaskan bahwa negara memiliki

¹² Arif, M. (2021). *Kesenjangan Norma dan Implementasi HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 221–238.

¹³ Donnelly, J. (2020). *Transitional Justice and Human Rights: Lessons from South*

Africa. Journal of Human Rights Practice, 12(3), 455–472.

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Namun, realitas implementasi, khususnya dalam kasus Rumoh Geudong, membuktikan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang progresif dengan praktik yang dijalankan.

Dari sisi kelembagaan, Komnas HAM telah menjalankan fungsi penyelidikan, tetapi proses hukum berhenti di Kejaksaan Agung dan tidak pernah berlanjut ke Pengadilan HAM. DPR pun tidak menjalankan kewenangannya untuk mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak HAM dan dominasi pertimbangan politik dalam penyelesaian kasus. Di sisi lain, pemerintah memilih jalur non-yudisial dengan pendekatan rekonsiliasi, yang walaupun memberi pengakuan dan pemulihan hak korban, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip akuntabilitas hukum.

Tantangan utama penegakan HAM di Indonesia tampak pada tiga dimensi: impunitas, politisasi, dan kelembagaan. Impunitas terjadi ketika pelaku tidak pernah diadili; politisasi muncul ketika pertimbangan politik mendominasi proses hukum; sedangkan kelembagaan menunjukkan lemahnya kapasitas institusi hukum dalam melaksanakan mandatnya. Ketiga faktor ini memperlebar kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the book*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).

Perbandingan dengan model rekonsiliasi di Afrika Selatan (TRC) memperlihatkan bahwa jalur non-yudisial bisa menjadi alternatif, tetapi harus diiringi dengan pengungkapan kebenaran dan pengakuan publik dari pelaku. Tanpa itu, mekanisme rekonsiliasi berpotensi hanya menjadi

kompromi politik yang mengabaikan hak korban atas kebenaran dan keadilan. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi penting, karena advokasi, dokumentasi, dan tekanan publik dapat menjaga agar penyelesaian tidak berhenti pada formalitas administratif, melainkan benar-benar menghasilkan keadilan substantif.

Dengan demikian, sintesis akhir dari penelitian ini adalah bahwa problem utama penegakan HAM di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi yang dipengaruhi faktor politik, kelembagaan, dan budaya hukum. Kasus Rumoh Geudong membuktikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi gap serius antara norma dan praktik. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan kombinasi pendekatan yuridis melalui penguatan regulasi dan lembaga, politik melalui peningkatan *political will*, serta sosial melalui partisipasi masyarakat sipil. Hanya dengan sinergi ketiga aspek ini, perlindungan HAM di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih substantif dan komprehensif.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan HAM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, serta ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT. Secara normatif, kerangka hukum ini selaras dengan standar internasional dan menempatkan HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati negara.

¹⁴ Malik, R. (2023). *Kelembagaan Penegakan HAM dan Problem Implementasi*

di Indonesia. Jurnal HAM dan Keadilan, 17(2), 188–204.

2. Implementasi perlindungan HAM masih menghadapi kendala serius, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Rumoh Geudong di Aceh. Meskipun bukti dan kesaksian telah dihimpun, proses hukum tidak pernah sampai pada tahap persidangan. Pilihan pemerintah untuk menyelesaikan kasus melalui jalur non-yudisial hanya memberi pemulihan terbatas tanpa memastikan akuntabilitas pelaku.
3. Kesenjangan antara norma dan realitas terjadi akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, dominasi pertimbangan politik, serta budaya impunitas yang mengakar. Kasus Rumoh Geudong memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan regulasi, tetapi pada lemahnya *political will* dan struktur kelembagaan hukum.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, penyelesaian kasus HAM berat sebaiknya tidak hanya ditempuh melalui jalur non-yudisial, tetapi juga melalui mekanisme yudisial sesuai mandat UU No. 26 Tahun 2000, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.
2. Bagi Lembaga Penegak HAM (Komnas HAM, Kejaksaan, DPR), perlu memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam menjalankan mandat konstitusional. DPR khususnya perlu lebih proaktif dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus yang belum terselesaikan.
3. Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil, penting untuk terus melakukan advokasi, penelitian, dan publikasi yang mengungkap kebenaran kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini akan menjaga memori kolektif publik dan mendorong negara untuk tidak berhenti pada penyelesaian formalitas semata.
4. Secara umum, diperlukan pendekatan yang integratif antara jalur hukum, politik, dan sosial. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mengedepankan prinsip keadilan transisional yang mencakup keadilan, pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, serta jaminan ketidakberulangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif, M. (2021). *Kesenjangan Norma dan Implementasi HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 221–238.
- Donnelly, J. (2020). *Transitional Justice and Human Rights: Lessons from South Africa*. Journal of Human Rights Practice, 12(3), 455–472.
- Hidayat, M. (2023). *Rule of Law dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Analisis Normatif*. Jurnal Hukum Progresif, 19(2), 210–228.
- Komnas HAM RI. (2020). *Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat: Laporan Kasus Aceh*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM RI. (2021). *Laporan Tahunan: Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lestari, F. & Arifin, M. (2021). *Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 412–430.
- Luthfi, A. (2023). *Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat: Antara Rekonsiliasi dan Impunitas*. Jurnal Keadilan Sosial, 15(1), 77–95.
- Malik, R. (2023). *Kelembagaan Penegakan HAM dan Problem*

Implementasi di Indonesia. Jurnal HAM dan Keadilan, 17(2), 188–204.

Nuraini, R. (2022). *Ratifikasi Instrumen Internasional HAM dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 44–59.

Pranoto, Y. (2022). *Politisasi Penegakan HAM: Studi Kasus Penyelesaian Non-Yudisial*. Jurnal Politik Hukum, 14(1), 22–39.

Prasetyo, A. & Herawati, D. (2022). *Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Antara Norma dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan HAM, 12(2), 201–218.

Rahardjo, B. (2022). *DPR dan Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 310–328.

Safitria, D. et al. (2024). *Harmonisasi Hukum HAM Nasional dengan Instrumen Internasional*. Jurnal Hukum dan HAM, 14(1), 55–70.

Santoso, I. (2021). *Impunitas dan Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana, 9(2), 133–150. 45–263.

Sekretariat Presiden RI. (2023). *Pernyataan Presiden tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Kantor Staf Presiden.

Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

Sulastri, N. (2022). *Peran Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 18(2), 299–316.

Tempo. (2023). *Rumoh Geudong: Luka Kolektif Aceh dalam Bayang Pelanggaran HAM*. Tempo Investigasi, Edisi Januari 2023.

Wijayanti, D. (2020). *Pengadilan HAM dan Tantangan Impunitas di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 295–314.

Yuliana, S. (2021). *Efektivitas Komnas HAM dalam Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Humaniora, 15(2), 2

KEPEMILIKAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO WORKS PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AN INDONESIAN CIVIL LAW PERSPEC

Tiara S Jamila, Widia Nur Fatwa, Fuji Rahmanisa, Nanda Tri Kusumawati, Rafi Akbar Hidayat, Moch Rival Maulan

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia
tiarasabhan@gmail.com

ABSTRACT

Advances in artificial intelligence (AI) pose new challenges in civil law in Indonesia, particularly in determining who owns the rights to independently produced products. Current law only recognizes individuals or institutions as legal subjects, which creates confusion when AI produces something that resembles human work. This study addresses two main questions: who should hold Intellectual Property Rights over works produced by Artificial Intelligence, according to applicable Indonesian regulations: the AI owner, the programmer, the user, or another party; and what are the challenges and weaknesses of Indonesian law related to works produced by Artificial Intelligence. The focus of this research is to explore the legal status of ownership of works produced by AI under Indonesian civil law and how it relates to developments in global law. The approach used in this research is normative juridical, through a review of regulations, comparisons, and the application of a conceptual approach. The analysis findings indicate that ownership of works produced by AI is still viewed through human relations, whether as creators, developers, or owners of the technology. However, there is an urgent need to revise the law to better align with developments in digital technology and provide legal certainty. Currently, the only possible measure is the sanctions stipulated in "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright."

Keywords: *artificial intelligence; copyright; patents; civil law;*

ABSTRAK

Kemajuan dalam kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum perdata di Indonesia, terkhusus dalam menentukan siapa yang berhak atas produk yang dihasilkan secara mandiri. Hukum yang ada saat ini hanya mengakui individu atau lembaga sebagai subjek hukum, yang menimbulkan kebingungan ketika AI menghasilkan sesuatu yang menyerupai karya manusia. Ada dua pertanyaan pokok dalam studi ini, yaitu: siapa yang seharusnya menjadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia apakah pemilik AI, programmer, pengguna, atau pihak lain; dan apa saja tantangan serta kelemahan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi status hukum mengenai kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI menurut hukum perdata Indonesia serta bagaimana hubungannya dengan perkembangan hukum global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan telaah terhadap peraturan, perbandingan, dan pengaplikasian pendekatan konsep. Temuan analisis menunjukkan bahwa kepemilikan atas karya yang dihasilkan AI masih dipandang melalui relasi manusia, baik sebagai pencipta, pengembang, maupun pemilik teknologi. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk merevisi hukum agar lebih sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan memberikan kepastian hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk saat ini hanya dengan sanksi yang sudah diatur oleh "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

Kata Kunci: *kecerdasan buatan, hak cipta, paten, hukum perdata, kepemilikan*

I. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) adalah representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia. Dengan demikian, AI merupakan sistem komputer yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. AI dengan kemampuannya dapat menciptakan suatu karya yang bisa menyamai ciptaan manusia atau lebih. Menurut Bagus Gede Ari Rama dkk., (2023) perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kerja manusia dari yang semula dilakukan secara manual menjadi lebih otomatis dan digital¹. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini adalah kehadiran kecerdasan buatan (AI). HKI meliputi perlindungan hak paten, merek dan indikasi geografis, hak cipta, tata letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang-dagang Hak paten dapat memberikan perlindungan bagi inventor serta memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk dapat menggunakan atau mengkomersilkan hasil penemuannya untuk jangka waktu tertentu. Merk dagang, dengan adanya hak eksklusif yang diberikan maka setiap nama yang tertera dalam merk, logo dan tanda pengenal lainnya yang membedakan barang dan jasa di dunia bisnis maka dapat melindungi setiap individu atau kelompok yang menciptakan. Hak cipta seperti dengan adanya karya berupa musik, sastra, dan seni, maka dengan hak eksklusif tersebut inventor dapat mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan ciptaannya dan melindungi dari pengakuan sepihak dari orang lain². Rahasia dagang dapat melindungi informasi seputar bisnis, seperti resep atau formula, proses, atau metode yang dilakukan di dunia bisnis. Dengan adanya HKI, terlebih di era modern seperti ini maka menjadi penting untuk menjaga dan melindungi setiap inventor. Dengan munculnya teknologi digital dan laju globalisasi yang tidak dapat terelakkan, yang telah membuka ruang

secara lebar dan membuat mudah untuk meniru dan apa yang telah ada, maka kekayaan intelektual perlu diperhatikan dan dilindungi hingga lintas batas. Namun, di era seperti ini membuat mudah dalam pendistribusian kekayaan intelektual lintas batas tanpa otorisasi yang tepat. HAKI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menjadi landasan utama pengaturan HAKI, termasuk hak cipta yang melekat pada karya ilmiah, seni, dan sastra. Karya cipta dalam Undang-Undang ini mencerminkan hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Febriyan Saputra, 2024). Berdasarkan pendahuluan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sudah sejauh mana aturan hukum perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI, yang diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti³.

A. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berhak menjadi pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku?
2. Apa tantangan dan kekosongan hukum dalam regulasi HKI Indonesia terkait karya yang dihasilkan Artificial Intelligence?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka.

¹ Raffly Nauval Fadillah, ‘Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten’, *Das Sollen*, 2.2 (2023), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.

² Axel Putra Wahab Asmak Ui Hosna, Nadia Berliana, ‘Jurnal Prisma Hukum’, *Jurnal Prisma Hukum*, 8.1 (2024), 30–36 <<file:///C:/Users/HP/Downloads/98-105.pdf>>.

³ Muhammad Akmal Mukhasibi and Selamat Widodo, ‘Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif’, *Jurnal Serambi Hukum*, 18.02 (2025), 297–307 <<http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1337/862>>.

Alasan pemilihan metode ini adalah karena fokus analisis terkait dengan regulasi hukum positif yang diatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Dalam penerapan metode ini, penekanan diberikan pada analisis norma hukum yang tertulis yang terdapat dalam undang-undang, prinsip hukum, dan referensi akademis yang relevan. Sumber informasi yang digunakan meliputi:

1. Sumber hukum utama, yaitu perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan revisinya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Sumber hukum pendukung, seperti buku-buku hukum, artikel penelitian, jurnal hukum, dan hasil studi yang membahas tema HKI serta peran AI dalam penciptaan karya.
3. Sumber hukum tambahan, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperjelas pengertian istilah yang digunakan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengeksplorasi hubungan antara teori dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini membandingkan beragam pandangan dari literatur dan jurnal hukum mengenai posisi hukum AI dalam proses penciptaan karya, aspek kepemilikan, serta elemen orisinalitas dan kreativitas dalam konteks hak cipta. Pendekatan ini juga menelusuri evolusi historis HKI, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian awal, untuk memahami dasar regulasi hukum terhadap kekayaan intelektual hingga lahirnya fenomena kecerdasan buatan. Selanjutnya, analisis normatif dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada efektif dan memadai dalam memberikan perlindungan hukum untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Dengan pendekatan penelitian ini, diharapkan

dapat terungkap pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan hukum AI dalam sistem HKI di Indonesia serta menawarkan rekomendasi reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Regulasi hak cipta Indonesia yang berlandaskan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta kini berhadapan dengan dilema besar akibat kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Pada dasarnya, undang-undang ini menetapkan bahwa yang berhak memperoleh hak cipta adalah pencipta yakni orang atau sekelompok orang yang menciptakan karya asli⁴. Sayangnya, hadirnya karya-karya yang dibuat sendiri oleh entitas non-manusia seperti AI telah menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem perundangan Indonesia. Teknologi AI mampu memproduksi beragam karya seperti tulisan, ilustrasi, bahkan komposisi musik tanpa keterlibatan manusia secara langsung⁵, sehingga memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana status hukum karya-karya itu. Mengingat UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi manusia, maka karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI masuk ke dalam zona abu-abu, karena AI tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum maupun pencipta. Apabila karya AI suatu saat diakui secara hukum, muncul permasalahan rumit, siapa sebenarnya yang berhak memiliki hak cipta tersebut? Opsi yang tersedia meliputi pembuat AI, pengguna AI, atau pihak-pihak lain yang berkaitan. Konsep pencipta dalam undang-undang perlu dievaluasi kembali; bila karya AI hendak mendapat perlindungan, definisi pencipta mesti diperluas, misalnya dengan menetapkan pembuat atau pemilik AI sebagai pencipta, walaupun gagasan ini menuai kritik karena output AI bisa tidak terprediksi dan menyimpang dari maksud awal pembuatnya. Kekosongan regulasi ini bukan hanya mempersulit perlindungan terhadap karya AI, tetapi juga menghambat upaya mencegah pelanggaran hak cipta. AI berpotensi meniru karya yang telah ada secara otomatis dan dalam jumlah besar, sering kali tanpa izin,

⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵ Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI

KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(11).

sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta berskala masif yang sulit ditangani dengan sistem hukum yang ada saat ini⁶. Selain itu, cara kerja AI yang kurang transparan menciptakan masalah pertanggungjawaban terkait penggunaan data pelatihan (training data). Perlu dipastikan bahwa data yang dipakai AI tidak melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) pihak lain. Indonesia perlu segera menyesuaikan kerangka hukumnya, mengikuti jejak negara-negara maju seperti Uni Eropa yang telah menerapkan EU AI Act, yang menitikberatkan pada risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI. Penyusunan kerangka hukum di Indonesia harus menggunakan pendekatan lintas disiplin mempertimbangkan dimensi teknologi, ekonomi, dan sosial budaya agar tercipta regulasi yang mengakomodasi kepentingan pembuat AI, pengguna, dan pemilik HKI yang telah ada, sekaligus mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi yang baru juga harus memuat mekanisme untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan AI, termasuk audit atau pelaporan mengenai data pelatihan AI. Di samping itu, penegakan hukum perlu diperkuat dan disesuaikan, bahkan bila perlu dengan memanfaatkan teknologi AI itu sendiri, misalnya sistem pemantauan otomatis, untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta. Kebutuhan akan pembaruan hukum ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi dan perlindungan hak cipta. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, serta partisipasi publik dan kerja sama internasional, sangat diperlukan untuk merumuskan regulasi yang komprehensif, berbasis keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, guna mempersiapkan Indonesia menghadapi era digital⁷. AI telah memasuki dunia ke era digital dan muncul sebagai instrumen yang kuat untuk merombak cara kekayaan intelektual (HKI) diciptakan, dikelola, dan dimanfaatkan⁸. Tidak bisa

dipungkiri, inovasi dan kemajuan dalam teknologi ini menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi para penemu, baik dari ranah bisnis maupun sektor lain⁹. Di sisi lain, AI tentunya memungkinkan para penemu untuk menghasilkan tipe properti intelektual baru, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan eksploitasi kekayaan intelektual lainnya¹⁰. Namun demikian munculnya AI juga berpotensi menimbulkan isu hukum dan etika yang kompleks terkait kepemilikan kekayaan intelektual, seperti kepemilikan, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan data. Secara garis besar, kerangka hukum hak cipta yang diterapkan di berbagai yurisdiksi mewajibkan bahwa pencipta suatu karya adalah subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum, yaitu individu yang secara sah dapat bertindak dalam kapasitas hukum tertentu, termasuk dalam mengklaim atas kepemilikan intelektual. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip fundamental bahwa penciptaan karya merupakan hasil dari ekspresi intelektual yang berasal dari kesadaran dan niat. Oleh karena itu, meskipun AI mampu secara teknis menghasilkan karya dengan tingkat kompleksitas dan nilai estetika yang tinggi, AI tetap tidak dapat diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak cipta karena tidak memiliki kesadaran diri, intensi kreatif, maupun pertanggungjawaban moral atas karyanya. Sejalan dengan hal ini, Malikova (2023) menegaskan bahwa dalam konteks hukum Uni Eropa, prinsip tradisional masih dijaga secara ketat, yakni bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta sah dan memiliki standing hukum untuk menikmati perlindungan hak cipta¹¹. Pandangan ini diperkuat oleh Zurth (2020), yang secara tegas menolak konsep pengakuan hak kepemilikan oleh AI atas karya cipta yang dihasilkannya, dengan argumentasi bahwa ketiadaan elemen subjektivitas, refleksi kreatif, dan akuntabilitas menjadikan AI tidak memenuhi standar minimal yang diperlukan

⁶ Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4434–4442

⁷ <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/id/article/download/40/118/2317>

⁸

⁹ <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/3409>

¹⁰ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>

¹¹ <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/en/article/view/40>

untuk pengakuan sebagai pemilik hak kekayaan intelektual. Berbicara mengenai aspek hak cipta atas karya hasil AI, Jika suatu Karya dihasilkan oleh AI, maka berdasarkan UU Hak Cipta karya tersebut tidak termasuk dalam kategori Kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Adapun konsep mengenai apakah Ai bisa menjadi pencipta?

Hak Cipta yaitu bagian dari kekayaan intelektual pada dasarnya hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan yang berasal dari pemikiran manusia¹². Black's Law Dictionary, mengatakan kekayaan intelektual yaitu "A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect" atau sekumpulan hak yang melindungi produk dari pemikiran manusia. Sehingga, inti Dari kekayaan intelektual yaitu merupakan Hasil olah pikir manusia Bukan hewan atau mesin. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendefinisikan Kekayaan Intelektual yaitu "Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual." Sehingga, bisa diartikan Salah satu syarat utama agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah ciptaan tersebut harus merupakan buatan manusia. Selanjutnya mengenai apakah ai tergolong ciptaan ? Dalam teori Hak Cipta, diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Negara yang menganut civil law system seperti Indonesia memfokuskan aspek personalitas penciptanya dalam karya yang dimaksud (Paul Goldstein, International¹³.

Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Terkait Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence (AI):

Perkembangan pesat teknologi Generative Artificial Intelligence (Generative AI) membawa konsekuensi besar bagi sistem

hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Prinsip-prinsip tradisional HKI yang selama ini berlandaskan pada kreativitas manusia menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI. Hal ini menimbulkan benturan antara konsep hukum yang telah mapan dengan realitas baru hasil dari kecerdasan buatan yang semakin otonom dan kompleks.

Salah satu tantangan utama muncul dari keterbatasan definisi "pencipta" dan "inventor" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kedua undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pencipta dan inventor adalah manusia, baik secara individu maupun kelompok. Akibatnya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang "orisinal" dan "khas" sebagaimana dimaksud dalam hukum HKI. Kondisi ini menimbulkan kekosongan kepemilikan hukum terhadap karya yang secara ekonomi bernilai tinggi, tetapi tidak memiliki subjek hukum yang sah sebagai pemiliknya.

Selain itu, muncul persoalan serius terkait penggunaan training data atau data latih dalam pengembangan sistem AI. Banyak model AI dilatih menggunakan kumpulan data besar yang di dalamnya terdapat karya-karya yang masih dilindungi hak cipta, tanpa izin dari pemegang hak aslinya. Situasi ini menimbulkan perdebatan apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai masukan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau justru masuk dalam kategori pengecualian hukum seperti fair use atau fair dealing. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta apakah pengembang sistem, pengguna, atau bahkan AI itu sendiri¹⁴.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *lex vacuo* atau kekosongan hukum dalam sistem

¹² <https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/4281>

¹³ Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Source 1.1). 7792-25804-1-AT.doc (Jurnal UMMAT) (Source 1.2).

¹⁴ Hak Cipta atas Karya AI, Bisakah Karya Buatan Mesin Mendapat Perlindungan? (SIP Law Firm) (Source 1.8). Apakah Karya AI Termasuk Hak Cipta? Kekosongan Hukum di Indonesia

regulasi Indonesia. Saat ini, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. UU Hak Cipta belum menyediakan kategori baru kepemilikan maupun mekanisme perlindungan sui generis bagi karya AI yang bersifat otonom. Selain itu, belum ada pedoman yang jelas mengenai sejauh mana kontribusi manusia—seperti pemberian prompt, kurasi, atau pengeditan—dapat dianggap cukup untuk memenuhi unsur “khas dan pribadi” sebagaimana disyaratkan dalam UU Hak Cipta. Akibatnya, penilaian terhadap orisinalitas karya AI menjadi kabur dan subjektif.

Permasalahan berikutnya adalah ketiadaan aturan yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum. Belum ada kejelasan mekanisme untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HKI yang melibatkan karya AI. Jika sebuah karya AI terbukti meniru karya orang lain secara substansial, sulit menentukan siapa yang harus menanggung konsekuensi hukum dan ganti rugi, mengingat AI bukan subjek hukum. Hal ini juga menimbulkan kebingungan dalam penerapan sanksi pidana maupun perdata karena pelaku pelanggaran bukan manusia.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, dokumen tersebut hanya bersifat panduan moral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, surat edaran tersebut belum dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa HKI yang melibatkan teknologi AI di pengadilan. Kondisi ini mempertegas kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar mampu menjawab tantangan hukum di era kecerdasan buatan.

Secara keseluruhan, kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa sistem hukum HKI Indonesia masih berorientasi pada paradigma antroposentris, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari kreativitas dan kepemilikan intelektual. Padahal, di tengah perkembangan AI yang mampu menciptakan karya secara mandiri, paradigma ini mulai kehilangan relevansinya. Reformasi regulasi menjadi sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pencipta manusia maupun pengembang teknologi, serta untuk

memastikan perlindungan hak ekonomi dan moral di tengah perubahan lanskap kreativitas global yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan.

Kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menghadirkan tantangan baru dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur keterkaitan antara AI dan HKI. Kekosongan hukum ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI, siapa yang bertanggung jawab apabila AI melakukan pelanggaran hak cipta, bagaimana perlindungan data yang digunakan untuk melatih sistem AI, hingga persoalan transparansi algoritma dan pengaturan lisensi penggunaannya. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada kepastian hukum di bidang kreatif dan teknologi, serta berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan maupun hambatan terhadap inovasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 mengenai definisi “ciptaan” dan Pasal 44 mengenai pembatasan hak cipta, regulasi ini masih belum cukup komprehensif untuk menjawab kompleksitas persoalan AI. Definisi “pencipta” yang hanya mencakup manusia menjadikan karya yang dihasilkan AI tidak memiliki pengakuan hukum yang jelas. Hal ini juga menimbulkan persoalan dalam penerapan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), sebab AI tidak memiliki identitas atau kehormatan diri sebagaimana subjek hukum manusia. Demikian pula, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum secara khusus menyinggung karya yang dibuat atau dimodifikasi oleh AI. Misalnya, Pasal 25 dan Pasal 26 UU ITE memang mengatur perlindungan atas informasi elektronik dan data pribadi, namun belum menjawab tantangan penggunaan data dalam skala besar yang kerap terjadi dalam proses pelatihan AI tanpa persetujuan individu yang datanya digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri. Konsep-konsep

klasik seperti “pencipta”, “persetujuan”, atau bahkan “hak moral” menjadi kabur ketika diterapkan pada entitas non-manusia seperti AI. Tantangan lain yang muncul adalah sifat lintas batas (borderless) dari teknologi AI, yang menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam penegakan hukum. Ketika suatu pelanggaran dilakukan oleh sistem AI yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, penerapan Pasal 26 ayat (2) UU ITE tentang hak untuk menggugat atas kerugian menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang bersifat holistik baik melalui amandemen UU Hak Cipta dan UU ITE maupun pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur implikasi AI terhadap HKI. Kekosongan hukum (legal vacuum) menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), di mana suatu tindakan dianggap sah selama belum diatur secara tegas¹⁵.

Hal ini dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam praktik dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Dalam kondisi demikian, hakim sering kali dituntut untuk memberikan penafsiran yang adil guna menutup celah yang ditinggalkan oleh undang-undang. Teori pengisian kekosongan hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat terbuka dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat, sehingga pengadilan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹⁶.

Dalam konteks karya digital, penggunaan ciptaan berhak cipta sebagai data pelatihan AI juga menghadirkan persoalan etis dan yuridis. Jika AI menghasilkan karya yang serupa atau bahkan identik dengan karya aslinya tanpa izin pencipta, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme izin dan lisensi yang jelas bagi penggunaan ciptaan dalam pengembangan AI.

Selain itu, meskipun terdapat pembatasan tertentu untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau non-komersial, penggunaan karya berhak cipta tetap harus mempertimbangkan kepentingan pencipta agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan AI¹⁷.

A. SUB BAB

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya asli. Ketentuan ini menjadi permasalahan ketika berhadapan dengan karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri. Mengingat AI bukanlah subjek hukum seperti manusia atau badan hukum, oleh karena itu karya yang dihasilkan AI berada dalam zona abu-abu dalam sistem hukum Indonesia. AI saat ini sudah mampu menghasilkan berbagai jenis karya mulai dari tulisan, ilustrasi visual, hingga komposisi musik tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses pembuatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar siapa yang sudah seharusnya menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut? Beberapa kemungkinan yang muncul dalam diskusi hukum meliputi:

1. Pengembang atau Programmer AI

Argumen yang mendukung hal ini adalah bahwa pengembang telah menciptakan sistem dan algoritma yang memungkinkan AI menghasilkan karya. Akan tetapi, kelemahan argumen ini ada pada kenyataan bahwa output AI sering kali tidak dapat diprediksi dan mungkin berbeda dari yang direncanakan oleh pengembangnya.

¹⁵ Rafly Naufal Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," FORIKAMI, Pasundan 2, no. 2 (2024).
Ramadhan Dwi Galih, "Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 3 (2022).

¹⁶ Aldo HB Wendur, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence," Lex Administratum 12, no. 2 (2024):

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 2 (2021): 293.
Kunci Hukum, "Apakah Karya Artificial Intelligence (AI) Bisa Didaftarkan Hak Cipta?," Kunci Hukum Artikel (2025).
Bagus Gede Ari ama, Prasada Krisna Dewa, dan Mahadewi Julia Kadek, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Indonesia," Jurnal Rechtens (2023).

2. Pemilik Teknologi AI

Pemilik AI dapat dianggap sebagai pemegang hak karena kepemilikan atas teknologi dan infrastruktur. Akan tetapi, kepemilikan teknologi tidak serta merta menunjukkan adanya kontribusi kreatif dalam proses penciptaan karya.

3. Pengguna AI

Pengguna yang memberikan instruksi atau prompt kepada AI juga dapat dianggap sebagai pemegang hak. Pertimbangannya adalah bahwa pengguna memiliki peran dalam mengarahkan AI untuk menghasilkan karya tertentu. Namun, tingkat kontribusi kreatif dari pengguna sangat bervariasi dari sekadar memberikan perintah sederhana hingga melakukan kurasi dan editing yang substansial.

4. Domain Publik

Opsi lain adalah menempatkan karya AI dalam domain publik, mengingat tidak ada pihak yang memenuhi syarat sebagai pencipta dalam pengertian hukum. Pendekatan ini dapat mempermudah akses publik terhadap karya AI, namun berpotensi menghambat investasi dalam pengembangan teknologi AI.

Dalam praktiknya, penentuan pemegang hak cipta atas karya AI sangat bergantung pada tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Jika terdapat kontribusi kreatif yang signifikan dari manusia seperti melalui prompt yang detail, kurasi hasil, atau editing substansial maka pihak tersebut dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, ketiadaan pedoman yang jelas membuat penilaian ini menjadi sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi kasus per kasus.

B. Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Terkait Karya AI

1. Keterbatasan Konsep Pencipta dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten di Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa pencipta dan inventor haruslah berupa manusia, baik individu maupun kelompok. Konsekuensinya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak dapat memenuhi kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi hukum. Keadaan ini menciptakan kekosongan kepemilikan hukum

terhadap karya-karya yang secara ekonomi memiliki nilai tinggi namun tidak memiliki subjek hukum yang sah sebagai pemiliknya. Lebih jauh lagi, konsep keaslian dalam hukum hak cipta Indonesia mengharuskan adanya unsur khas dan pribadi yang mencerminkan kepribadian penciptanya. Karya AI, yang dihasilkan melalui proses algoritmik, tidak memiliki elemen personalitas ini sehingga mempersulit pengakuan hukumnya.

2. Persoalan Penggunaan Data Pelatihan (Training Data)

Salah satu isu krusial adalah penggunaan data pelatihan dalam pengembangan sistem AI. Banyak model AI generatif dilatih menggunakan dataset yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat karya-karya yang masih dilindungi hak cipta. Penggunaan karya-karya tersebut tanpa izin dari pemegang hak menimbulkan pertanyaan:

- Apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai training data merupakan bentuk pelanggaran hak cipta?
- Apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar (fair use)?
- Bagaimana seharusnya mekanisme perizinan dan lisensi untuk penggunaan karya dalam melatih AI?

Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam banyak sistem AI, di mana pengguna dan bahkan pencipta karya asli tidak mengetahui apakah karyanya telah digunakan sebagai data pelatihan.

3. Ketiadaan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum

Belum ada ketentuan yang jelas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila karya yang dihasilkan AI melanggar hak cipta pihak lain. Jika sebuah karya AI terbukti meniru atau menggunakan elemen substansial dari karya yang sudah ada, sulit untuk menentukan pihak yang harus menanggung konsekuensi hukum dan memberikan ganti rugi. AI sendiri tidak dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban karena bukan merupakan subjek hukum. Pertanyaan yang muncul meliputi apakah pengembang sistem, pengguna AI, atau pemilik teknologi yang harus bertanggung jawab? Bagaimana penerapan sanksi pidana dan perdata ketika "pelaku" pelanggaran adalah

sistem otomatis? Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat penyelesaian sengketa.

4. Persoalan Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Lintas Batas

Teknologi AI memiliki sifat borderless, artinya dapat beroperasi melewati batas-batas negara. Ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan sistem AI yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, penerapan hukum Indonesia menjadi rumit. Pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berlaku, bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, dan siapa yang berwenang mengadili menjadi persoalan yang belum terjawab.

5. Kelemahan Instrumen Hukum yang Ada

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, instrumen ini hanya bersifat panduan etis tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, ketentuan dalam surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. UU Hak Cipta yang ada juga belum menyediakan kategori perlindungan khusus (sui generis) untuk karya AI, dan belum ada pedoman tentang seberapa besar kontribusi manusia yang diperlukan agar suatu karya yang melibatkan AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

6. Paradigma Antroposentris dalam Sistem HKI

Sistem HKI Indonesia saat ini dibangun atas dasar paradigma antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari kreativitas dan kepemilikan intelektual. Paradigma ini tercermin dalam konsep-konsep seperti pencipta, hak moral, dan kepribadian pencipta yang semuanya mengasumsikan adanya subjek manusia. Di tengah perkembangan AI yang mampu menghasilkan karya secara mandiri dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, paradigma antroposentris ini mulai kehilangan relevansinya. Diperlukan pemikiran ulang terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum HKI untuk dapat mengakomodasi realitas teknologi yang terus berkembang.

7. Perbandingan dengan Regulasi Global

Beberapa negara dan yurisdiksi telah mulai merespons tantangan AI terhadap sistem HKI

mereka. Uni Eropa, misalnya, telah mengembangkan EU AI Act yang mengatur penggunaan AI dengan pendekatan berbasis risiko. Regulasi ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Di sisi lain, beberapa yurisdiksi tetap mempertahankan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta yang sah. Namun, ada juga yang mulai mengeksplorasi kemungkinan memberikan bentuk perlindungan khusus untuk karya AI, meskipun dengan mekanisme yang berbeda dari hak cipta konvensional. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam merumuskan kerangka hukum yang sesuai dengan konteks lokal namun tetap responsif terhadap perkembangan global.

C. Urgensi Reformasi Hukum HKI di Indonesia.

Kompleksitas persoalan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa regulasi HKI Indonesia memerlukan pembaruan yang mendesak. Reformasi hukum ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Reformasi yang diperlukan harus bersifat komprehensif dan multidimensi, mencakup:

1. Dimensi Teknologi

Regulasi baru harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang cara kerja AI, tingkat otonomitasnya, dan dampak teknologinya terhadap proses penciptaan karya. Ketentuan tentang transparansi algoritma dan penggunaan data pelatihan perlu diatur secara jelas.

2. Dimensi Ekonomi

Regulasi harus dapat melindungi investasi dalam pengembangan AI sekaligus memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta manusia. Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi hak yang sudah ada perlu dicapai dengan hati-hati.

3. Dimensi Sosial dan Etika

Aspek etika dalam penggunaan AI, termasuk pertimbangan tentang keadilan, akses, dan dampak sosial, harus menjadi bagian integral dari kerangka regulasi. Perlindungan terhadap

hak moral pencipta manusia juga harus dipertimbangkan.

4. Dimensi Hukum

Reformasi harus mencakup pembaruan definisi konsep-konsep kunci seperti "pencipta" dan "ciptaan," penetapan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas, dan pengembangan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif. Kebutuhan akan reformasi ini semakin mendesak mengingat perkembangan teknologi AI yang sangat cepat. Keterlambatan dalam merespons dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi dan merugikan berbagai pihak.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dalam konteks hukum perdata Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Karya AI

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI masih harus dikaitkan dengan peran manusia dalam proses penciptaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1.1. Pertama, AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai pencipta dalam pengertian hukum. Konsep pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta menyatakan adanya subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum, kesadaran diri, dan intensi kreatif karakteristik yang tidak dimiliki oleh AI.

1.2. Kedua, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa campur tangan keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak memenuhi unsur khas dan pribadi yang disyaratkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia tidak hanya mengacu pada kebaruan

karya, tetapi juga pada refleksi kepribadian penciptanya.

1.3. Ketiga, pada praktik penentuan pemegang hak cipta atas karya AI sangat bergantung pada tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan. Pihak-pihak yang berpotensi menjadi pemegang hak meliputi pengembang AI, pemilik teknologi, atau pengguna yang memberikan input kreatif. Namun, ketiadaan pedoman yang jelas membuat penilaian ini menjadi sangat kasuistik dan subjektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka hukum yang ada saat ini, kepemilikan HKI atas karya AI masih harus dikaitkan dengan kontribusi manusia dalam proses penciptaan. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan manusia yang signifikan berada dalam kekosongan hukum dan tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

2. Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan kekosongan hukum yang signifikan dalam regulasi HKI Indonesia terkait karya yang dihasilkan AI:

1.2. Pertama, terdapat keterbatasan fundamental dalam definisi pencipta dan ciptaan pada peraturan perundang-undangan yang ada. UU Hak Cipta dan UU Paten hanya mengakui manusia sebagai pencipta, sehingga tidak mengakomodasi kemungkinan adanya karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI.

2.2. Kedua, belum ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai training data dalam pengembangan AI. Ketiadaan aturan tentang mekanisme perizinan, konsep fair use dalam konteks AI, dan kewajiban transparansi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pencipta karya asli.

3.2 Ketiga, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas untuk pelanggaran HKI yang melibatkan AI. Ketika karya AI melanggar hak cipta pihak lain, sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana sanksi hukum diterapkan, mengingat AI bukan subjek hukum.

4.2 Keempat, belum ada kategori perlindungan khusus (sui generis) untuk karya AI. UU Hak Cipta tidak menyediakan alternatif bentuk perlindungan yang dapat mengakomodasi karakteristik unik dari karya yang dihasilkan AI.

5.2. Kelima, instrumen hukum yang ada saat ini, seperti Surat Edaran Menkominfo tentang Etika AI, hanya bersifat panduan moral tanpa kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa di pengadilan.

6.2. Keenam, sistem HKI Indonesia yang dibangun atas paradigma antroposentris tidak sesuai lagi dengan realitas di mana AI dapat menghasilkan karya secara mandiri dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

7.2. Ketujuh, sifat borderless dari teknologi AI menimbulkan persoalan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas yang belum terakomodasi dalam regulasi yang ada. Kekosongan hukum (legal vacuum) ini menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dapat menghambat inovasi, merugikan pencipta karya asli, dan menimbulkan potensi sengketa yang sulit diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk meresponnya.

V. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta kesimpulan yang diperoleh, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Ketentuan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan pembaharuan kebijakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyikapi isu HKI terhadap karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence:

1. Pembaharuan Regulasi HKI
Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta undang-undang terkait lainnya agar dapat mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Pembaharuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pencipta manusia maupun pengguna teknologi AI.

2. Pembentukan Kategori Perlindungan Khusus (Sui Generis)
Diperlukan pembentukan rezim perlindungan hukum tersendiri (sui generis) bagi karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan konsep pencipta manusia, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan karya AI yang memiliki nilai ekonomi.

3. Pengaturan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum
Perlu dirumuskan aturan yang tegas mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HKI oleh karya AI, baik dari sisi pengembang, pemilik teknologi, maupun pengguna. Mekanisme ini harus menjamin keadilan serta melindungi hak pihak yang dirugikan.

4. Transparansi dan Etika Penggunaan Data Pelatihan (Training Data)
Pemerintah bersama lembaga terkait harus menetapkan pedoman yang mengatur transparansi penggunaan data pelatihan dalam pengembangan AI, termasuk perlindungan terhadap karya yang masih memiliki hak cipta. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan menjaga etika pemanfaatan teknologi.

5. Kolaborasi Multisektor dalam Reformasi Hukum
Reformasi hukum HKI terkait AI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, pelaku industri teknologi, dan masyarakat. Pendekatan multidisipliner ini akan memperkuat efektivitas regulasi dan memastikan penerapannya sesuai dengan kebutuhan nyata.

6. Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Digital Diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital bagi masyarakat mengenai penggunaan karya berbasis AI, agar setiap pihak memahami hak dan kewajiban hukumnya serta dapat memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 297-307.
- Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(4), 191-204.
- Act, E. U. A. I. (2024). The EU Artificial Intelligence Act. Retrieved May.
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). MENANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 377–383.
- Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Quinn, Gene. “The Law of Recipes: Are Recipes Patentable?” *Wipwatchdog.com*, 2012.
- <https://ipwatchdog.com/2012/02/10/the-law-of-recipes-are-recipespatentable/id=22223/>.
- R.I., Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *dgip.go.id*. Accessed November 23, 2024. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.
- Rakha, Naeem Allah. “Exploring the Role of Block Chain Technology in Strengthening International Legal Guarantees for Investment Activity.” *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1–8.
- <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/37>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Edited by Evi Damayanti. Widina Bhakti Persada. Cetakan Pe. Vol. 3. Band: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Saber, Anna, Neda Shaheen, and Suzanne Giammalva. “6 AI Cases And What They Mean For Copyright Law.” *Law360*. New York, 2024.

<https://www.crowell.com/a/web/7QtNejMH1FSM1n5Ddt6cdU/6-ai-cases-and-what-they-mean-for-copyright-law.pdf>.

Ubaydullayeva, Anna. "Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence:

Challenges and Solutions." *Uzbek Journal of Law and Digital Policy* 1, no. 3 (2023): 1–

15. <https://doi.org/10.59022/ujldp.93>.

WIPO. "WIPO-A Brief History." World Intellectual Property Organization. Accessed

November 11, 2024. <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

Ali, Mohd Akhter, and M Kamraju. "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual

Property Rights: Challenges and Opportunities." *Osmania University Journal of IPR*

[OUJIPR] 1, no. 1 (2023): 21–50.

Comino, Stefano, Alberto Galasso, and Clara Graziano. "The Diffusion of New

Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System." *National Bureau*

of Economic Research. Cambridge, 2017. <https://doi.org/10.3386/w24118>.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

Edited by Tambora23. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2018.

Furdock, Brandon. "Origins of Patent Law." *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*,

2023. https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#_ftn3.

Fusco, Stefania. "Lessons from the Past: The Venetian Republic's Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention." *Journal of Technology and*

Intellectual Property 17, no. 3 (2020): 301–48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331687>.

Gunn, Wilson. "The History of Patents." *wilsongunn.com*. Accessed November 11, 2024.

https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html.

"Intellectual Property in the Digital Age." *Global Intellectual Property Convention*.

Accessed November 11, 2024.

KERUSUHAN SOSIAL DAN PERAMPASAN HAK ASASI MANUSIA, STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DALAM PANDANGAN YURIDIS NORMATIF

SOCIAL UNREST AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF ETHNIC CHINESE FROM A NORMATIVE LEGAL PERSPEKTIF

Ario Bernanda¹, Chelsea Lola Amalia¹, Anita Sriwahyuni¹, Maria Veronika Ndiki¹, Gina Septiyani¹ ¹Program

Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152
anita.sriwahyuni_hk24@nusaputra.ac.id, ario.bernanda_hk24@nusaputra.ac.id, chelsea.lola_hk24@nusaputra.ac.id,
maria.veronika_hk24@nusaputra.ac.id, gina.septiyani_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses human rights violations in which forms of discrimination with looting occur in a certain ethnic race as a result of the form of public protest to the government. Ethnic discrimination often occurs in various countries including Indonesia, as a multiethnic country. One example of the largest historical case of tragedy that reflects ethnic discrimination is the May 1998 incident, in which ethnic Chinese were subjected to physical, verbal, and psychological violence. As a result, the demonstration incident that occurred in August 2025 yesterday seemed to repeat the traumatic feeling of a similar incident. This research uses a normative Juridical method, by examining the conditions that occur in society and existing legal regulations. The goal is to provide an overview of how the demonstration process is in accordance with the rule of law, as well as to emphasize the attitude of unity regardless of race. This study emphasizes that demonstrations by looting an ethnic group is an act that violates the law and human rights, because it involves violence and can divide the unity of Indonesia. To prevent this, it is necessary to enforce fair laws, openness from the authorities, implement rules according to procedures, legal education for the public to have more trust in the official legal process, and uphold the principles of unity and mutual cooperation of the Indonesian state.

Keywords: *human rights; discrimination; looting; Chinese ethnic*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadinya bentuk diskriminasi dengan penjarahan pada suatu ras etnis tertentu akibat dari bentuk protes masyarakat kepada pemerintah. Diskriminasi etnis sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, sebagai negara multi-etnis. Salah satu contoh kasus sejarah tragedi terbesar yang mencerminkan diskriminasi etnis adalah peristiwa Mei 1998, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Akibatnya, pada kejadian demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 kemarin seakan-akan mengulang rasa traumatis pada kejadian serupa. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, dengan meneliti kondisi yang terjadi di masyarakat serta regulasi hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dari bagaimana proses demonstrasi yang sesuai dengan aturan hukum, serta menekankan sikap persatuan tanpa memandang ras yang berbeda. Penelitian ini menekankan bahwa demonstrasi dengan melakukan penjarahan kepada suatu etnis adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, karena melibatkan kekerasan dan dapat memecah belah persatuan Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang adil, keterbukaan dari pihak berwenang, pelaksanaan aturan yang sesuai prosedur, edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih percaya dengan proses hukum resmi, serta memegang teguh asas persatuan dan gotong royong negara Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Diskriminasi; Penjarahan; Etnis Tionghoa*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) berasal dari bahasa asing, yakni *Human Rights* (inggris) atau "*les droits de l'homme*" (bahasa Perancis) atau "*diritti dell'uomo*" (bahasa Italia).¹

¹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.² Kemudian, suatu hal yang bersifat asasi/dasar adalah suatu hal yang mendasari terbentuknya sesuatu, atau menjadi fondasi/alas

² debora danisa, "Pengertian HAM Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli," 1 desember, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

terbentuknya sesuatu. Jika suatu hal yang mendasari itu tidak ada, maka suatu hal itu juga tidak ada. Jika disebut ‘hak asasi manusia’, berarti yang dimaksudkan adalah hak manusiawi yang menjadi dasar adanya hak manusia itu ataupun adanya manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang dijamin dan wajib dilindungi. Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berintegritas.³ Di dalam menegakan Hak asasi manusia, selalu ada tantangan. Karena tidak semua manusia mampu menjalani atau menghormati hak asasi manusia lainnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk pelanggaran dari penegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu diskriminasi.

Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, etnis, agama, gender, atau status sosial. Dalam konteks sosial, diskriminasi sering kali berakar pada stereotip, prasangka, dan kebijakan yang tidak adil, yang memperparah ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Diskriminasi etnis merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai negara multietnis.⁴

Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Namun, sejarah mencatat bahwa konflik berbasis etnis dan diskriminasi masih menjadi tantangan. Salah satu tragedi terbesar yang mencerminkan diskriminasi etnis adalah peristiwa Mei 1998, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan fisik, verbal, dan psikologis.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dengan pendekatan *historical* mengutip berdasarkan sejarah-sejarah yang tersaji, dengan sumber data yang diambil yaitu primer dan sekunder. Sebagai sumber primer yaitu undang undang tahun 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) dan

kitab undang undang hukum pidana (KUHP) tentang penjarahan serta sumber sekunder jurnal dan artikel yang relevan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia

Sejarah mencatat, menjelang berakhirnya abad ke-19, kaum liberal dan intelektual Belanda yang melihat demikian beratnya penderitaan rakyat di Hindia Belanda, mendesak supaya diadakan pembaruan yang dinamakan politik etis. Mereka menuntut agar pemerintah lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memajukan pendidikan dan kesehatan. Pada masa itu, terjadi kemajuan yang luar biasa di dalam pengembangan usaha swasta, baik di bidang perkebunan maupun pertambangan. Karena itu kebutuhan akan tenaga kerja yang murah dan terampil kian meningkat. Maka, didatangkanlah tenaga kerja murah tersebut dari daratan Tiongkok, terutama dari provinsi Hokkian dan Kwangtung. Orang-orang suku Hakka banyak didatangkan ke Pulau Bangka dan Biliton untuk dijadikan pekerja tambang timah. Sementara orang-orang Hokkian banyak didatangkan ke Sumatera Timur untuk dijadikan pekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian, pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sampai menjelang perang dunia ke II, terjadi puncak migrasi dari etnis tionghoa masuk ke Indonesia.

Pada masa itu terjadinya migrasi besar besaran etnis tionghoa, dengan alasan bermigrasi ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan penyebaran penduduk, bukan hanya dari golongan kelas menengah tapi ada juga golongan seperti tukang, buruh dan kuli kasar hal ini membuat etnis tionghoa mendominasi dan mengelompokkan hidup mereka. Selain itu, ketika mereka merasa mapan di tempat yang baru, mereka akan mendatangkan istri atau perempuan Tionghoa dari kampung halamannya masing-masing untuk diajak hidup bersama dan membangun keluarga di tempat baru tersebut. Mulai masa inilah jumlah orang-orang Tionghoa bertambah dengan sangat mencolok dan mulai menggeser peranan orang-orang peranakan (hubab) Tionghoa terkhususnya di dunia perdagangan.⁶

³ Surya Angkasa and Hanum Fathonah, “Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Rentang Tahun 1965-1998,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 50–62, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.56>.

⁴ Email Journal et al., “Volume 2 Nomor 11 (2025) Pages 159 – 168 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Pancasila Sebagai Landasan Moral Dalam Mengatasi Diskriminasi

Etnis : Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia” 2 (2025): 159–68, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pancasila+Sebagai+Landasan+Moral+dalam+Mengatasi+Diskriminasi++Etnis%3A+Studi+Kasus+Diskriminasi+Terhadap+Etnis+Tionghoa+di+Indonesia&btnG=#d=gs_qa&bs&t=1760345426704&u=%23p%3DWlpyNWVMAusJ.

⁵ Journal et al.

⁶ Journal et al.

B. Puncak terjadinya diskriminasi dan tragedi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Tionghoa di Indonesia

Pada masa orde baru (kepemimpinan Soeharto) terjadi kasus pelanggaran HAM teberat yang berdampak kepada keamanan etnis tionghoa di Indonesia, hal ini bermula karena krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dimana Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (*World Bank*: Bab 2 dan *Hollinger*). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di *hedge*. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan (Bandingkan juga IMF, 1997: 1).⁷

Dampak dari krisis moneter ini mengakibatkan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta serta beberapa kota lain, dari aksi demonstrasi ini menimbulkan suatu kondisi dimana masyarakat pribumi melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada etnis Tionghoa dengan melakukan tindak pidana penjarahan dan perusakan tempat usaha serta tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa.

Tim gabungan pencari fakta (TGPF) memaparkan temuannya pada 23 Oktober 1998. Dalam laporannya, TGPF merinci jumlah korban yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. Menurut TGPF, dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan Mei 1998 telah merenggut nyawa 1190 orang Jakarta. Dari jumlah tersebut, 27 diantaranya

meninggal karena senjata sementara sisanya akibat terbakar.⁸

Alasan utama masyarakat pribumi melakukan tindak pidana penjarahan tersebut karena masyarakat merasa di kambing hitamkan dalam ketidakpuasan sosial dan ekonomi, krisis ekonomi dan korupsi, kecemburuan sosial pada masyarakat etnis Tionghoa.

C. Aksi demonstrasi pada tahun 2025 yang mengingatkan kembali tragedi Mei 1998

Sekitar bulan Agustus tahun 2025 terdapat isu tentang kenaikan gaji tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isu ini pertama kali muncul ketika TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menuturkan bahwa anggota DPR mendapat gaji Rp3.000.000 per hari. Sontak pernyataan ini menimbulkan persepsi negatif dari publik.⁹ Rakyat mengkritik tunjangan DPR yang fantastis dan menuntut pembubaran DPR, masyarakat merasa bahwa gaji tunjangan DPR terlalu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat, serta gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan keadaan rakyat, akan hal itu masyarakat merasa tidak setuju dengan kebijakan yang terlalu memanjakan anggota DPR.

Masyarakat tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan, dalam aksi demonstrasi itu terdapat beberapa kondisi yang sama persis dengan kejadian pada aksi demo tahun 1998, sehingga aksi demonstrasi tersebut mengingatkan kembali akan tragedi Mei 1998 yang dimana selain melakukan aksi demonstrasi terdapat oknum yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran fasilitas. Salah satu bentuk kasus penjarahan yang terjadi yaitu pada sebuah rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, yang dimana kronologi kejadiannya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, rumah dari anggota DPR tersebut didatangi beberapa oknum yang tidak dikenal dan melakukan perusakan serta penjarahan terhadap barang-barang yang diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tas-tas branded, jam tangan, hingga patung Iron Man, bahkan dokumen penting seperti sertifikat tanah, ijazah sempat dijarah.¹⁰

Kejadian ini membuat kita mengulang kembali rasa takut akan terulangnya tragedi Mei 1998. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan

⁷ Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 1, no. 4 (2003): 1–25, <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>.

⁸ Fuji Titulanita, Siti Sumardiati, and Ratna M Endang W, "Kerusuhan Pasar Glodok : Studi Kasus Etnis Tionghoa Di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat," *Jurnal Publika Budaya* 3, no. 1 (2015): 10–19, <https://core.ac.uk/download/pdf/290559804.pdf>.

⁹ Annisa Silvia Azzahra, "Gaji Dan Tunjangan DPR Bernilai Fantastis, Apakah Benar Alami Kenaikan," 1 September, 2025, <https://www.gemagazine.or.id/2025/09/01/gaji-dan-tunjangan-dpr-bernilai-fantastis-apaakah-benar-alami-kenaikan/>.

¹⁰ Detiknews, "Yang Kembalidari Penjarahan Rumah Sahroni," 8 September, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8100712/yang-kembali-dari-penjarahan-rumah-sahroni>.

melakukan aksi demonstrasi sudah diatur didalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi yang mencakup Pengertian, Aturan, dan contohnya Demonstrasi, UU ini memberikan jaminan hukum terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi melakukan aksi demonstrasi bersamaan dengan aksi penjarahan dan perusakan fasilitas ini merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum, penjarahan adalah tindakan pidana yang dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama- lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4500. Aksi Demonstrasi tersebut tidak hanya menimbulkan tragedi penjarahan saja, tetapi menimbulkan tragedi pembakaran fasilitas di antaranya pembakaran yang terjadi di Jakarta yaitu tujuh gerbang tol dan tujuh halte trans Jakarta dibakar kemudian di Makasar massa membakar gedung DPR, di Surabaya, massa membakar gedung negara Grahadi.¹¹

Menanggapi hasil demonstrasi yang anarkis tersebut pemerintah menggelar pertemuan dengan pimpinan negara dan ketua umum partai politik di istana merdeka, Jakarta, minggu (31, agustus 2025) dimana presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarkis. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan.¹² Melihat dari kejadian tersebut kita dapat mengambil argumentasi tentang tegasnya pemerintah dalam menanggapi peristiwa yang terjadi, namun upaya dalam melaksanakan antisipasi kericuhan dan perusak fasilitas masih belum bisa sepenuhnya mencegah terjadinya aksi tersebut. Akibatnya oknum yang melakukan penjarahan merasa bahwa tindakan yang dilakukannya adalah hal yang lazim. Dari peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2025, dapat kita sadari bahwa peristiwa ini bisa menimbulkan rasa trauma kembali terhadap kejadian yang pernah terjadi pada peristiwa tragedi mei 1998, dan rasa kekhawatiran terjadinya peristiwa penjarahan kepada etnis tionghoa.

¹¹ redaksi sapos, “Gelombang Demo 29 Agustus 2025 ; Fasilitas Publik Dan Gedung Pemerintah Di Bakar Di Sejumlah Kota,” 2 september, 2025, <https://www.sapos.co.id/berita/2456519497/gelombang-demo-29-agustus-2025-fasilitas-publik-dan-gedung-pemerintah-dibakar-di-sejumlah-kota>.

¹² Kementerian sekretariat negara republik indonesia, “Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa realita Indonesia yang merupakan negara hukum dan salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹³ Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang ada, karena meski telah ada peraturan perundang undangan yang mengatur HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. Penyebabnya dari berbagai faktor, salah satunya lemahnya penegakkan hukum yang ada. Indonesia sendiri sebenarnya telah menyikapi permasalahan pelanggaran HAM ini sebagai permasalahan yang serius, dengan mengeluarkannya peraturan perundang-undangan.

Banyak regulasi yang mengatur tindak kejahatan tersebut, namun implementasi dari regulasi yang ada masih belum sesuai dengan apa yang tercantum di dalam prosedur penanganan. Adapun bentuk dari pada pelanggaran HAM di Indonesia meliputi diskriminasi, pembunuhan, rasisme, kekerasan kepada ras-ras tertentu yang masih banyak terjadi sampai sekarang. Alasan utama terjadinya pelanggaran tersebut yaitu karena banyak perbedaan pendapat, kesenjangan sosial, dan ketimpangan ekonomi yang tidak merata. Hal tersebutlah yang mengindikasikan bahwa terjadinya kecemburuan sosial antar sesama masyarakat satu dengan yang lain. Kesadaran nasional diperlukan di dalam individual untuk menghilangkan rasa perbedaan, kecemburuan, dan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis sesama masyarakat di negara Indonesia.

SARAN

Dalam menyikapi permasalahan tindakan melanggar hak asasi manusia, seharusnya pemerintah dapat lebih responsif dan sigap dalam menanganinya. Diantaranya bisa dengan cara melakukan penegakan hukum yang adil, melakukan keterbukaan atas penyelesaian permasalahan hukum, melaksanakan aturan yang sesuai prosedur, melakukan edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih percaya dengan proses hukum resmi, serta menekankan kepada

Anarki Akan Ditindak Tegas,” 31 agustus, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-prabowo_aspirasi_damai_dihormati_tindakan_anarki_akan_ditindak_tegas.

¹³ S.M. Dr. Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional)*, ed. Kencana, EDISI PERT (JAKARTA: 02-05-2024, 2024).

masyarakat untuk memegang teguh asas persatuan dan gotong royong negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa setiap adanya konflik atau peristiwa yang menyebabkan keseimbangan bangsa terganggu di Indonesia, ini bukan berarti kita harus saling menyalahkan, tetapi bekerja sama dalam membangun negara yang bersatu dan damai, salah satunya yaitu dengan cara melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk aspirasi yang sehat bukan dengan sikap anarkis yang nantinya malah merusak tatanan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azzahra, A. S. (2025, 09 01). Gaji dan Tunjangan DPR Bernilai Fantastis, Apakah Benar Alami Kenaikan? Diambil kembali dari <https://www.gemagazine.or.id/2025/09/01/gaji-dan-tunjangan-dpr-bernilai-fantastis-apakah-benar-alami-kenaikan/>
- Danial, M. F., Aryo Tri Lasono, Neno Retno, Dini Siti Nur Haliza, & Riski Septiadi Saputra. (2024, 12 11). Pancasila Sebagai Landasan Moral dalam Mengatasi Diskriminasi Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. 1, 159-168. Diambil kembali dari file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/11 .+M.+Fawaz+Danial.pdf
- detikcom, t. (2025, 09 08). Yang Kembali dari Penjarahan Rumah Sahroni. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-8100712/yang-kembali-dari-penjarahan-rumah-sahroni>
- Dr. Fadli Andi Natsif, S. M. (2020). *HUKUM KEJAHATAN HAM (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL)*. (E. Widiyanto, Penyunt.) Jakarta: KENCANA.
- INDONESIA, K. S. (2025, Agustus 31). Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas. Diambil kembali dari https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_aspirasi_damai_dihormati_tindakan_anarki_akan_ditindak_tegas
- Kusmaryanto, C. B. (2021, Desember 30). HAK ASASI MANUSIAATAU HAK MANUSIAWI? *Jurnal HAM*, 12, 523. doi:DOI: 10.30641/ham.2021.12.521-532
- Penulis, W. L. (2023, 05 12). Berapa Korban Kerusuhan Mei 1998? *Kerusuhan Mei dan Jalan Menuju Reformasi*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/12/230000379/berapa-korban-kerusuhan-mei-1998>
- Sapos, R. (2025, 09 02). Gelombang Demo 29 Agustus 2025: Fasilitas Publik dan Gedung Pemerintah Dibakar di Sejumlah Kota. Diambil kembali dari <https://www.sapos.co.id/berita/amp/2456519497/gelombang-demo-29-agustus-2025-fasilitas-publik-dan-gedung-pemerintah-dibakar-di-sejumlah-kota>
- Sitanggang, D. D. (2022, 12 01). Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli. Dipetik 12 01, 2022, dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>
- Tarmidi, L. T. (t.thn.). KRISIS MONETER INDONESIA : SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF. 1. doi:<https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Titulanita, F., Siti Sumardiati, & Mrr. Ratna Endang W. (t.thn.). KERUSUHAN PASAR GLODOK: STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN GLODOK KECAMATAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT). Diambil kembali dari <https://core.ac.uk/download/pdf/290559804.pdf>

OPTIMALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF LOKAL SEBAGAI PENDUKUNG EKONOMI BERKELANJUTAN

OPTIMIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE LOCAL CREATIVE INDUSTRY AS A SUPPORT FOR SUSTAINABLE ECONOMY

Salsha Ayu Dimesni^a, Tiara Santika, Ghaza Adzkira Iskandar, Farhan Maulana, Sulthan Zahran Khairullah

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

^{a)} salshaayu83@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the local creative industry as a support for sustainable economy in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, supported by secondary data including laws and regulations, legal literature, and related publications. The findings indicate that although Indonesia has established a comprehensive IPR legal framework through Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 13 of 2016 on Patents, and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, its implementation still faces various obstacles. The main barriers include low awareness among business actors, regulatory complexity, weak law enforcement, and minimal institutional support. This research finds that effective IPR protection can increase economic added value, encourage innovation, and strengthen the competitiveness of local creative industry products. The recommended optimization strategies include legal education and assistance for creative actors, simplification of digital-based IPR registration systems, strengthening law enforcement capacity, establishment of IPR asset valuation institutions, and national campaigns to cultivate a culture of respecting creative works. With the implementation of these strategies, IPR protection is expected to function optimally as an economic instrument that supports sustainability and welfare of creative industry actors in Indonesia.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Local Creative Industry; Sustainable Economy; Legal Protection; Innovation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam industri kreatif lokal sebagai pendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum HKI yang cukup komprehensif melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, kompleksitas regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya dukungan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan HKI yang efektif dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing produk industri kreatif lokal. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku kreatif, penyederhanaan sistem pendaftaran HKI berbasis digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan lembaga penilai aset HKI, serta kampanye nasional untuk menumbuhkan budaya menghargai karya cipta. Dengan implementasi strategi tersebut, perlindungan HKI diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku industri kreatif di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Industri Kreatif Lokal; Ekonomi Berkelanjutan; Perlindungan Hukum; Inovasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konfigurasi ekonomi global yang semakin berorientasi pada nilai-nilai simbolik dan imaterial, negara dituntut untuk mengonstruksi sektor

unggulan yang tidak hanya berkapasitas ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi kultural dan epistemik. Di antara berbagai sektor strategis, Industri Kreatif (IK) menempati posisi distingtif sebagai locus pertemuan antara kapital simbolik, inovasi intelektual, dan warisan budaya lokal. Sektor ini mencakup spektrum luas mulai dari arsitektur, desain, musik,

hingga kuliner yang seluruhnya bersumber dari ekspresi intelektual masyarakat dan menjadi refleksi identitas kultural bangsa. Dengan demikian, keberlanjutan sektor ini tidak sekadar ditentukan oleh kemampuan produksi material, melainkan juga oleh sejauh mana sistem hukum mampu mengafirmasi nilai-nilai kreatif melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen legitimasi dan insentif ekonomi.¹

Kendati potensi IK nasional menunjukkan intensitas pertumbuhan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih terdapat ketimpangan strukturalb dalam sistem perlindungan dan pemanfaatan HKI. Hambatan epistemik berupa rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan terhadap pelanggaran hak cipta dan merek, menandakan bahwa kerangka normatif HKI belum sepenuhnya terinternalisasi dalam ekosistem kreatif lokal. Padahal, secara konseptual, HKI bukan hanya mekanisme yuridis formal, melainkan representasi keadilan distributif bagi para kreator yang berupaya menegaskan otoritas atas karya intelektualnya.² Dalam konteks ini, perlindungan HKI berfungsi ganda, sebagai penjamin nilai ekonomi atas hasil cipta, sekaligus sebagai peneguh autentisitas kultural yang menghindarkan eksploitasi dan klaim eksogen terhadap produk budaya lokal seperti batik, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional.

Dengan demikian, urgensi penguatan sistem HKI di Indonesia tidak dapat semata dipahami sebagai proyek hukum positif, melainkan sebagai strategi struktural menuju ekonomi kreatif berkelanjutan. Optimalisasi kerangka hukum HKI merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim inovasi yang produktif, partisipatif, dan berkeadilan di mana hukum berperan bukan hanya sebagai penjaga kepastian, melainkan sebagai fasilitator transformasi nilai intelektual menjadi kapital ekonomi yang inklusif.³ Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana konfigurasi hukum HKI dapat dioperasionalkan secara efektif bagi pemberdayaan industri kreatif lokal, melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, yang menelaah norma, praktik, dan dinamika interaksi antara hukum, kebijakan publik, serta kreativitas masyarakat.⁴

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku bagi pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia?
- Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan perlindungan HKI sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui industri kreatif lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk menganalisis dan menjelaskan kerangka perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku bagi pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia, termasuk kekuatan dan kelemahannya dalam memberikan jaminan hukum yang memadai.
- Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi komprehensif yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan perlindungan HKI sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan industri kreatif lokal.
- Untuk mengevaluasi hambatan-hambatan struktural, kultural, dan hukum yang menghambat optimalisasi HKI dalam industri kreatif lokal, serta memberikan rekomendasi solusi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris terbatas, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan implementasinya di sektor industri kreatif di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum, konsep HKI, ekonomi kreatif, dan pembangunan berkelanjutan agar dapat memahami hubungan antara perlindungan hukum dan nilai ekonomi karya intelektual. Sumber data penelitian

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 45-47.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 78-80

³ WIPO, *The Global Innovation Index 2023: Innovation in the Face of Uncertainty*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2023, p. 42-45

⁴ Peter K. Yu, "Intellectual Property and Human Development", dalam *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS Plus Era*, Peter K. Yu (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2011, hlm. 123-125

berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang yang relevan, bahan sekunder meliputi literatur dan penelitian terdahulu, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur dan laporan resmi dari berbagai lembaga nasional dan internasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran peraturan HKI dalam mendukung industri kreatif lokal. Untuk memperkuat hasil analisis normatif, data empiris sekunder seperti statistik pendaftaran HKI dan survei juga digunakan untuk menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan gabungan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas perlindungan HKI serta memberikan rekomendasi strategis agar HKI dapat dioptimalkan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penelitian mengenai hak kekayaan intelektual (hki) dalam industri kreatif telah menjadi perhatian serius dalam berbagai kajian ilmiah, baik di Tingkat nasional maupun internasional. seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa kreativitas dan inovasi merupakan motor penggerak utama ekonomi modern. Transformasi ekonomi global yang ditandai oleh perpindahan fokus dari produksi berbasis sumber daya material menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas telah menempatkan perlindungan HKI sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya luar biasa dan potensi industri kreatif yang sangat besar, perlindungan HKI menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai kreatif dapat ditransformasikan menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus melindungi warisan budaya bangsa dari eksploitasi dan klaim pihak eksternal.

Urgensi penelitian tentang optimalisasi HKI dalam industri kreatif lokal tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan struktural yang dihadapi Indonesia, mulai dari rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kompleksitas sistem birokrasi pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya dukungan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menjadi paradoks tersendiri mengingat Indonesia telah memiliki kerangka hukum HKI yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan

perundang-undangan, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Gap antara regulasi dan praktik inilah yang kemudian mendorong banyak peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi permasalahan HKI dalam industri kreatif, mencari solusi yang tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga pragmatis dan aplikatif bagi para pelaku industri kreatif di tingkat akar rumput. Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat sejumlah kajian akademis yang berupaya menganalisis permasalahan dan peluang perlindungan HKI dalam industri kreatif dari berbagai perspektif dan pendekatan metodologis.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu memiliki peran penting bukan sekadar untuk mencegah duplikasi penelitian, melainkan juga untuk menempatkan studi ini dalam kerangka perkembangan ilmu yang lebih luas, menemukan celah penelitian yang belum terisi, serta membangun kerangka konseptual yang matang berdasarkan hasil-hasil sebelumnya. Dengan melakukan penelaahan kritis terhadap berbagai penelitian yang sudah ada, kelebihan dan keterbatasan masing-masing studi dapat dikenali, sehingga penelitian ini dapat dirancang untuk memberikan kontribusi akademis yang berarti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, dikaji secara kritis guna memberikan dasar teoretis dan empiris dalam pengembangan argumen dan analisis penelitian ini.

Penelitian oleh Atikah, S., dkk. (2022) yang berjudul "Implementasi Perlindungan HKI dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali praktik perlindungan HKI di kalangan pelaku usaha kreatif. Hasil utama dari penelitian ini mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi perlindungan HKI, yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya HKI, prosedur pendaftaran yang rumit dan memakan waktu, serta minimnya dukungan kelembagaan dari pemerintah dan lembaga terkait. Meski penelitian Atikah mendalami hambatan tersebut melalui studi kasus, fokusnya berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengidentifikasi kendala, tapi juga merumuskan strategi optimalisasi komprehensif dan aplikatif agar HKI dapat menjadi instrumen pendukung ekonomi berkelanjutan dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial-budaya.

Di sisi lain, penelitian Aristyani, N. (2024) dengan judul "Optimalisasi Perlindungan HKI untuk Pengembangan Industri Kreatif" menggunakan

pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Temuan penting dalam penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitasi serta dukungan bagi pelaku industri kreatif, serta urgensi penguatan penegakan hukum untuk menciptakan efek jera atas pelanggaran HKI. Penelitian Aristyani memberikan kontribusi besar dalam memahami aspek kebijakan publik dan koordinasi antar lembaga dalam ekosistem HKI. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga membahas secara komprehensif integrasi aspek hukum, ekonomi, dan sosial-budaya serta menyajikan rekomendasi strategi yang lebih rinci dan operasional untuk berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat mikro hingga makro.

A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah instrumen hukum yang secara komprehensif melindungi hasil pemikiran dan kreativitas manusia.⁵ Dalam konteks industri kreatif lokal, HKI berperan sebagai pelindung utama yang menjamin setiap karya hasil proses kreatif mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang layak. Perlindungan ini tidak sekadar bertujuan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan legitimasi ekonomi bagi pencipta untuk memanfaatkan karya mereka secara komersial.⁶

Sistem hukum HKI menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat.⁷ Di satu sisi, pencipta memperoleh hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karyanya dalam periode waktu tertentu, sementara di sisi lain, masyarakat tetap memiliki akses untuk menikmati karya-karya tersebut. Keseimbangan ini sangat penting mengingat pasar industri kreatif yang masih berkembang serta variasi dalam tingkat kesadaran hukum di masyarakat terkait HKI.⁸

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran krusial sebagai pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal yang berkelanjutan.⁹ Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi, pelaku industri kreatif seperti seniman, desainer, pengrajin, dan inovator memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hasil karya mereka dari penyalahgunaan. Tanpa perlindungan ini, inovasi dan kreativitas lokal berisiko hilang atau dieksploitasi oleh pihak lain, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional.¹⁰ Di Indonesia, sektor industri kreatif berkontribusi signifikan terhadap PDB,¹¹ mencakup bidang seperti seni rupa, desain, film, musik, dan kerajinan tangan.¹² Oleh karena itu, penguatan HKI tidak hanya melindungi individu pencipta, tetapi juga mendukung ekosistem ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan ekspor produk kreatif dan penciptaan lapangan kerja baru.

Ada berbagai jenis HKI yang relevan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri kreatif lokal untuk menjaga keaslian dan nilai karya mereka. Pertama, hak cipta melindungi ekspresi kreatif seperti karya seni, sastra, musik, dan desain grafis, yang muncul dari ide-ide orisinal tanpa memerlukan pendaftaran formal meskipun pendaftaran dapat memperkuat bukti kepemilikan.¹³ Kedua, paten memberikan hak monopoli atas penemuan teknologi atau proses inovatif, seperti alat musik tradisional yang dimodernisasi atau teknik produksi kerajinan yang efisien.¹⁴ Ketiga, merek dagang melindungi logo, nama, atau simbol yang mengidentifikasi produk atau jasa, mencegah pemalsuan yang merugikan reputasi.¹⁵ Terakhir, indikasi geografis (IG) khusus untuk produk yang berasal dari wilayah tertentu dengan karakteristik unik, seperti kain tenun dari Nusa Tenggara Timur atau kopi Gayo dari Aceh, yang tidak hanya menjaga keaslian tapi juga meningkatkan nilai jual di pasar global.¹⁶ Indonesia telah membangun kerangka hukum HKI yang komprehensif melalui serangkaian undang-undang nasional yang selaras dengan standar internasional,

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), "What is Intellectual Property?" (2020), hlm. 5.

⁷ Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, 1886 (direvisi 1971), Pasal 9.

⁸ Survei Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Kesadaran HKI di Indonesia" (2022), hlm. 12.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Tahunan HKI 2023", hlm. 18.

¹⁰ Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 No. 2 (2021), "Globalisasi dan HKI di Negara Berkembang", hlm. 45.

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), "Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB 2023", hlm. 7.

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), "Sensus Ekonomi Kreatif Indonesia 2022", hlm. 23.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pasal 1.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2018 tentang Indikasi Geografis, hlm. 5.

seperti konvensi Berne dan TRIPS dari WTO.¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,¹⁸ misalnya, memberikan perlindungan otomatis seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah kematiannya, mencakup karya digital seperti konten media sosial atau animasi.¹⁹ Ini sangat relevan bagi industri kreatif digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten²⁰ menjamin hak eksklusif selama 20 tahun untuk inovasi teknologi, mendorong riset dan pengembangan di sektor seperti fashion berkelanjutan atau aplikasi berbasis budaya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis²¹ melindungi identitas komersial produk lokal, termasuk desain tradisional seperti batik atau ukiran kayu, dengan mekanisme pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.²² Undang-undang ini juga mengintegrasikan perlindungan terhadap ekspresi folklor dan pengetahuan tradisional, yang sering menjadi dasar industri kreatif etnis di Indonesia.

Manfaat perlindungan HKI bagi pelaku industri kreatif sangatlah luas dan multifaset. Secara primer, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengelola, mendistribusikan, dan memonetisasi karya mereka, seperti melalui lisensi atau royalti, yang dapat menghasilkan pendapatan stabil.²³ Ini mencegah eksploitasi ilegal, seperti pembajakan lagu atau replikasi desain tanpa izin, yang sering merugikan UMKM kreatif hingga miliaran rupiah setiap tahun. Dari sisi ekonomi, HKI menciptakan nilai tambah yang signifikan misalnya, merek dagang yang terlindungi dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, sementara paten mendorong investasi dari venture capital.²⁴ Lebih dari itu, dalam konteks lokal, perlindungan ini berfungsi sebagai benteng bagi kearifan lokal dan kekayaan budaya. Contohnya, desain motif adat yang dilindungi hak cipta tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mencegah apropriasi budaya oleh perusahaan asing, sehingga memperkuat identitas

nasional dan mendukung pariwisata berbasis kreatif.²⁵

Meskipun demikian, implementasi perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Salah satu hambatan utama adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HKI.²⁶ Banyak pelaku kreatif, terutama di daerah pedesaan atau komunitas UMKM, menganggap pendaftaran HKI sebagai proses rumit dan tidak mendesak, sehingga karya mereka rentan terhadap pelanggaran seperti pemalsuan produk kerajinan atau pembajakan konten online. Data dari DJKI menunjukkan bahwa hanya sekitar 20-30% karya kreatif yang didaftarkan, meninggalkan sebagian besar aset intelektual tanpa perlindungan hukum.²⁷ Selain itu, proses pendaftaran sering kali memakan waktu hingga enam bulan hingga satu tahun, ditambah biaya yang relatif tinggi mulai dari Rp500.000 hingga jutaan rupiah untuk konsultasi hukum yang menjadi beban berat bagi pelaku kreatif dengan modal terbatas. Hal ini semakin parah di era digital, di mana platform e-commerce memudahkan penyebaran tiruan, tetapi pengawasan masih minim.²⁸

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga menjadi isu krusial yang belum optimal. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sering kali kekurangan sumber daya, pelatihan khusus, dan teknologi untuk menangani kasus-kasus kompleks, terutama di ranah siber. Kurangnya koordinasi antarlembaga misalnya antara Kementerian Hukum, Kominfo, dan Bea Cukai menyebabkan banyak kasus pelanggaran berlarut-larut atau tidak terselesaikan. Tingginya angka pembajakan digital, seperti streaming ilegal film Indonesia atau penjualan replika tas desainer lokal di marketplace, mencapai miliaran kerugian tahunan, menurut laporan Asosiasi Industri Kreatif Indonesia.²⁹ Tantangan ini semakin diperburuk oleh globalisasi, di mana produk kreatif Indonesia bersaing dengan impor murah dari negara tetangga yang kurang ketat regulasinya.

¹⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), WTO (1994), Pasal 9.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58.

¹⁹ DJKI, "Panduan Hak Cipta Digital" (2022), hlm. 10.

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 65.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21.

²² Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2016, hlm. 3.

²³ WIPO, "Monetisasi HKI" (2021), hlm. 8.

²⁴ Journal of Intellectual Property Law, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 56.

²⁵ Kemenparekraf, "Studi Kasus Motif Adat" (2022), hlm. 30.

²⁶ Survei DJKI, "Tingkat Kesadaran HKI UMKM" (2023), hlm. 9.

²⁷ Laporan Tahunan DJKI 2023, hlm. 22.

²⁸ Kominfo, "Laporan Pengawasan E-Commerce 2023", hlm. 17.

²⁹ Asosiasi Konten Indonesia (AKI). *Laporan Kerugian Ekonomi Akibat Pembajakan Digital 2022*. Jakarta: AKI, 2023, 15–20.

Secara khusus, perlindungan terhadap produk warisan budaya lokal melalui indikasi geografis (IG) menawarkan peluang besar, tetapi masih menghadapi kendala kesadaran yang rendah. IG melindungi produk dengan ikatan geografis dan kualitas unik, seperti tenun ikat dari Sumba, garam laut dari Madura, atau durian Medan,³⁰ yang tidak dapat diproduksi di tempat lain. Mekanisme ini tidak hanya menjaga eksklusivitas dan mencegah pemalsuan, tetapi juga mendukung pelestarian budaya tradisional dan pemberdayaan ekonomi daerah. Misalnya, pengakuan IG untuk kopi Arabika Kintamani Bali telah meningkatkan harga jual hingga 30%, menarik wisatawan dan investor.³¹ Namun, hanya sekitar 100 produk yang terdaftar IG di Indonesia hingga kini, padahal potensinya ribuan.³² Rendahnya pemahaman di kalangan pelaku usaha seperti petani atau pengrajin dan masyarakat umum, ditambah proses verifikasi yang ketat, membuat banyak komunitas lokal enggan mendaftarkan produk mereka. Upaya sosialisasi melalui workshop DJKI dan kemitraan dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengatasi ini. Lebih dari sekadar aspek legal dan ekonomi, perlindungan HKI memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat strategis. Secara sosial HKI memberdayakan komunitas marginal, seperti perajin perempuan di desa-desa, dengan memberikan rasa aman untuk berinovasi dan berbisnis, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan regional. Dari sisi budaya, ini menjadi alat pelestarian identitas bangsa; tanpa HKI, elemen tradisional seperti tari saman atau wayang kulit berisiko hilang akibat komersialisasi tidak terkendali. Di era digital, di mana budaya lokal mudah disebarkan dan dimodifikasi, HKI memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap mengalir kembali ke pencipta asli, bukan hanya ke platform global. Akhirnya, dengan sistem HKI yang kuat, industri kreatif lokal dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berkelanjutan, selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan 11 (kota dan komunitas berkelanjutan).³³ Oleh karena itu, pembenahan

sistem perlindungan HKI harus menjadi prioritas nasional untuk mengoptimalkan peluang di industri kreatif. Langkah-langkah seperti simplifikasi proses pendaftaran online, subsidi biaya untuk UMKM, pelatihan masif melalui program pemerintah, dan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi (seperti AI untuk deteksi pelanggaran digital) diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi juga esensial untuk membangun ekosistem HKI yang inklusif. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat melindungi aset kreatifnya, tetapi juga menjadikan industri kreatif sebagai pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana kreativitas lokal bersaing setara di panggung global.³⁴

B. Strategi Pengoptimalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pengoptimalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem industri kreatif lokal memerlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi berkelanjutan, di mana kreativitas menjadi aset strategis nasional. Di Indonesia, di mana industri kreatif menyumbang sekitar 7-8% terhadap PDB nasional menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),³⁵ strategi HKI yang optimal dapat menjadi katalisator utama untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini selaras dengan agenda nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan peran HKI dalam mendorong daya saing global.³⁶ Dengan demikian, strategi ini harus holistik, mencakup aspek pendidikan, teknologi, penegakan hukum, institusi pendukung, dan dukungan kebijakan, untuk memastikan bahwa pelaku kreatif terutama UMKM dan komunitas lokal dapat

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Daftar Indikasi Geografis Terdaftar*. Jakarta: DJKI, 2023.

³¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Studi Dampak Ekonomi Indikasi Geografis: Kasus Kopi Kintamani Bali*. Jakarta: Kemenparekraf, 2021, 22.

³² Badan Pusat Statistik (BPS). *Potensi Produk Lokal Berbasis Indikasi Geografis di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022, 8.

³³ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015, 14–18.

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020, 45–50.

³⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenparekraf/BEKRAF, 2023, 12.

³⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020, 35–40

memanfaatkan HKI sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu fondasi utama dalam strategi ini adalah penguatan pendidikan dan sosialisasi mengenai HKI, yang harus dimulai dari tingkat dasar hingga profesional. Pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan kurikulum HKI sebagai bagian dari mata pelajaran ekonomi kreatif, seni, dan hukum, sehingga generasi muda memahami nilai HKI sejak dini. Di luar itu, program pelatihan dan workshop yang intensif harus digelar secara rutin oleh lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan asosiasi industri, menargetkan pelaku kreatif di daerah-daerah seperti Bali untuk kerajinan, Yogyakarta untuk seni rupa, atau Jakarta untuk konten digital. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan hak-hak pencipta, seperti hak eksklusif atas karya cipta atau paten, tetapi juga kewajiban etis seperti menghormati HKI orang lain untuk menghindari sengketa. Manfaatnya sangat signifikan: peningkatan kesadaran dapat mendorong pendaftaran HKI hingga 50% lebih tinggi, seperti yang terlihat dalam program sosialisasi di Jawa Barat yang berhasil mendaftarkan ratusan merek batik lokal.³⁷ Selain itu, edukasi ini membuka peluang inovasi lebih lanjut, di mana kreator belajar mengembangkan karya mereka menjadi produk bernilai tambah, seperti mengubah motif tradisional menjadi desain fashion berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing produk kreatif di pasar domestik maupun internasional.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen kunci untuk merevolusi proses perlindungan HKI, membuatnya lebih efisien, inklusif, dan cepat. Saat ini, sistem pendaftaran online melalui portal DJKI seperti e-HakCipta, e-Paten, dan e-Merek telah tersedia,³⁸ tetapi perlu dioptimalkan lebih lanjut dengan integrasi AI untuk verifikasi otomatis dan blockchain untuk keamanan data. Misalnya, aplikasi mobile yang user- friendly dapat memungkinkan pengrajin di pelosok desa mengajukan pendaftaran indikasi geografis (IG) tanpa harus datang ke kantor, mengurangi waktu proses dari berbulan-bulan menjadi hitungan hari. Hal ini akan meminimalkan birokrasi yang rumit, seperti persyaratan dokumen fisik yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Selain itu, teknologi ini

dapat diintegrasikan dengan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia untuk deteksi otomatis pelanggaran HKI, seperti watermark digital pada gambar desain atau algoritma pelacakan paten. Dengan demikian, tidak hanya beban administratif berkurang, tetapi juga perlindungan legal bagi karya kreatif menjadi lebih responsif terhadap dinamika digital, di mana 70% pelanggaran HKI terjadi secara online menurut laporan WIPO (World Intellectual Property Organization).³⁹ Strategi ini juga mendukung inklusi digital, memastikan bahwa pelaku kreatif di daerah terpencil tidak tertinggal dalam era Industri.

Penegakan hukum yang tegas dan efektif merupakan pilar krusial lainnya dalam strategi pengoptimalan HKI, karena tanpa itu, hak-hak pencipta hanya menjadi kertas kosong. Kelemahan saat ini, seperti lambatnya penanganan kasus pembajakan, sering kali disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparat. Oleh karena itu, penguatan melalui pelatihan khusus bagi polisi, jaksa, dan hakim misalnya program sertifikasi HKI oleh Kemenkumham harus menjadi prioritas, termasuk penggunaan tools forensik digital untuk bukti pelanggaran siber. Pengembangan mekanisme satu pintu, seperti Pusat Penanganan Pelanggaran HKI di bawah koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa HKI (BPSK), dapat menyederhanakan proses pelaporan dan investigasi, mengurangi duplikasi antarlembaga seperti Polri, Kominfo, dan Bea Cukai. Penerapan sanksi yang progresif, mulai dari denda administratif hingga pidana dengan hukuman penjara, akan menciptakan efek jera yang kuat terhadap pelaku pembajakan, seperti kasus pemalsuan produk kerajinan yang merugikan industri lokal hingga Rp10 triliun per tahun.⁴⁰ Contoh sukses dari negara seperti Singapura, di mana penegakan HKI ketat telah meningkatkan investasi kreatif,⁴¹ dapat dijadikan benchmark. Dengan penegakan yang optimal, kepercayaan investor akan meningkat, mendorong aliran modal ke sektor kreatif dan mengurangi kerugian ekonomi akibat pelanggaran.

Pengembangan lembaga pendukung HKI juga esensial untuk menciptakan ekosistem yang matang dan berkelanjutan. Lembaga penilai aset HKI, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dapat membantu kreator menilai nilai ekonomi karya mereka untuk keperluan pinjaman bank atau

³⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Program Sosialisasi HKI Jawa Barat 2021–2022*. Jakarta: DJKI, 2023, 18.

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Sistem Pendaftaran Elektronik HKI*. Jakarta: DJKI, 2022.

³⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO). *World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation*. Geneva: WIPO, 2022, 45.

⁴⁰ Asosiasi Industri Kerajinan Indonesia (ASIKI). *Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Pemalsuan Kerajinan 2022*. Jakarta: ASIKI, 2023, 10–15.

⁴¹ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). *Annual Report on IP Enforcement 2022*. Singapore: IPOS, 2023, 22.

lisensi. Sementara itu, lembaga pengelola hak cipta kolektif (LMK) seperti yang ada untuk musik atau seni pertunjukan perlu diperluas ke bidang lain, seperti desain grafis, untuk mengelola royalti secara adil. Sistem pembiayaan berbasis HKI, seperti skema kredit dengan jaminan paten atau merek melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), akan memberikan akses modal bagi pelaku kreatif yang kekurangan collateral tradisional. Misalnya, program pilot di Bandung telah memungkinkan startup fashion lokal mendapatkan pinjaman hingga Rp500 juta dengan jaminan HKI, yang kemudian digunakan untuk ekspansi ekspor.⁴² Lembaga-lembaga ini tidak hanya mendorong inovasi dengan menyediakan dukungan teknis, seperti inkubator HKI di universitas, tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi, di mana pengetahuan tradisional seperti teknik batik dapat dilindungi dan dikomersialkan secara berkelanjutan.

Dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal harus menjadi motor penggerak strategi ini, menciptakan insentif yang menarik bagi pelaku kreatif. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan untuk royalti HKI atau subsidi biaya pendaftaran bagi UMKM dapat meringankan beban finansial, sementara insentif non-fiskal seperti penghargaan nasional (misalnya Anugerah Karya Kreatif) atau fasilitasi partisipasi di pameran internasional seperti Milan Design Week akan meningkatkan visibilitas. Pendanaan riset inovasi melalui dana APBN atau hibah dari LPDP dapat difokuskan pada pengembangan HKI berbasis budaya, seperti paten untuk alat produksi kerajinan ramah lingkungan. Selain itu, sinergi dengan asosiasi industri kreatif seperti Asosiasi Konten Indonesia (AKI) atau Forum Industri Kreatif Indonesia (FIKI) perlu diperkuat untuk advokasi kebijakan, sementara kolaborasi dengan platform digital seperti Gojek atau Bukalapak dapat mengintegrasikan verifikasi HKI dalam algoritma rekomendasi, memperluas akses pasar bagi produk lokal. Contohnya, program "Branding Lokal" oleh Kemenparekraf telah berhasil memasarkan 500+ produk IG melalui e-commerce, meningkatkan penjualan hingga 40%.⁴³

Secara keseluruhan, rangkaian strategi ini akan memberikan kontribusi substansial terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana HKI menjadi enabler utama bagi inovasi kreatif. Dengan demikian, sektor kreatif tidak hanya menopang

pertumbuhan PDB melalui penciptaan lapangan kerja (sekitar 18 juta tenaga kerja di Indonesia),⁴⁴ tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah globalisasi dan disrupsi digital. Strategi ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) serta SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), sambil melestarikan warisan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, termasuk monitoring melalui indikator kinerja seperti tingkat pendaftaran HKI dan pengurangan pelanggaran. Pada akhirnya, pengoptimalan HKI akan menjadikan Indonesia sebagai pusat kreativitas Asia Tenggara, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di mana ekonomi kreatif menjadi kekuatan utama dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

C. Hambatan dan Solusi Aplikatif dalam Optimalisasi HKI pada Industri Kreatif Lokal

Hambatan utama dalam optimalisasi perlindungan HKI dapat dibagi dalam beberapa aspek: struktural, kultural, dan hukum. Secara struktural, rendahnya sumber daya manusia yang memahami HKI di kalangan pelaku industri kreatif maupun lembaga pemerintah menjadi penghambat signifikan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban HKI, serta potensi manfaatnya dari sisi ekonomi.⁴⁵ Hal ini diperparah dengan kondisi birokrasi yang belum sepenuhnya ramah pengguna dan proses pendaftaran HKI yang masih dinilai kompleks dan memakan waktu.

Secara kultural, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya berbagi dan kolaborasi yang tinggi, yang terkadang bertentangan dengan konsep individualitas dan eksklusivitas hak cipta. Hal ini sering kali menimbulkan pelanggaran tidak sengaja dan menurunkan apresiasi terhadap penghargaan atas karya intelektual. Minimnya edukasi mengenai pentingnya penghormatan terhadap HKI membuat pelanggaran menjadi hal yang lumrah atau diabaikan.⁴⁶

Sisi hukum juga menunjukkan tantangan nyata, seperti lemahnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan cara

⁴² Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Laporan Program KUR Berbasis HKI: Pilot Bandung 2022*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2023, 30.

⁴³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Evaluasi Program Branding Lokal 2023*. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 14.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: BPS, 2023, 5.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Survei Pengetahuan HKI di Kalangan Pelaku Ekonomi Kreatif 2022*. Jakarta: DJKI, 2023, 10–15.

⁴⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). *Cultural Attitudes Towards Intellectual Property in Developing Countries: Case Study Indonesia*. Geneva: WIPO, 2021, 28.

pelaksanaan di lapangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani pelanggaran HKI serta tingginya biaya litigasi mempersulit pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum secara efektif. Selain itu, minimnya data dan sistem pendukung untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran HKI turut menjadi kendala.⁴⁷

Solusi aplikatif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: Pengembangan program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif dan aparat terkait agar pengetahuan dan pemahaman tentang HKI meningkat serta menghilangkan stigma negatif terhadap prosedur hukum. Reformasi birokrasi yang fokus pada penyederhanaan dan digitalisasi pendaftaran HKI perlu menjadi prioritas agar akses menjadi lebih luas dan cepat.⁴⁸

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat krusial, termasuk pelatihan di bidang teknologi informasi untuk menangani pelanggaran digital, dan pembentukan unit kerja khusus yang fokus pada HKI.⁴⁹ Penyediaan layanan hukum yang terjangkau dan ramah terhadap UMKM akan membantu pelaku usaha kecil dalam menegakkan haknya.

Selanjutnya, penggunaan pendekatan multi-stakeholder untuk meningkatkan kesadaran budaya dan etika penghargaan HKI sangat penting, misalnya melalui kampanye nasional yang melibatkan media massa, komunitas seni, dan sector swasta. Pengembangan insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang aktif melindungi dan mengelola HKI bisa menjadi pemicu tambahan bagi perubahan mentalitas pelaku industri kreatif.⁵⁰ Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan yang selama ini menghambat optimalisasi perlindungan HKI dapat ditangani secara efektif, membuka jalan bagi perkembangan industri kreatif yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri kreatif lokal Indonesia merupakan fondasi esensial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui analisis komprehensif dalam pembahasan ini, terlihat bahwa HKI—sebagai instrumen hukum yang mencakup hak

cipta, paten, merek dagang, dan indikasi geografis—tidak hanya melindungi kreativitas individu dan komunitas dari penyalahgunaan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan akses masyarakat yang lebih luas. Kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah selaras dengan standar internasional seperti Konvensi Berne dan TRIPS WTO, memberikan legitimasi ekonomi bagi pelaku kreatif di sektor seni, desain, film, musik, dan kerajinan tangan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional (sekitar 7-8%) dan penyerapan tenaga kerja (lebih dari 18 juta orang) menegaskan peran HKI sebagai enabler inovasi, pelestarian budaya, dan peningkatan daya saing global, sambil mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).

Namun, implementasi HKI masih dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan hukum yang signifikan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, proses birokrasi yang rumit, biaya tinggi, serta penegakan hukum yang lemah di era digital. Hambatan ini menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran (hanya 20-30% karya kreatif terlindungi) dan kerugian ekonomi akibat pelanggaran mencapai triliunan rupiah per tahun, sebagaimana dilaporkan oleh DJKI dan Asosiasi Industri Kreatif Indonesia. Strategi pengoptimalan yang holistik, melibatkan multi-stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan ini mencakup penguatan pendidikan dan sosialisasi HKI sejak dini, digitalisasi proses pendaftaran melalui AI dan blockchain, penguatan kapasitas aparat penegak hukum via mekanisme satu pintu, pengembangan lembaga pendukung seperti penilai aset HKI dan sistem pembiayaan berbasis KUR, serta insentif kebijakan fiskal-nonfiskal. Solusi aplikatif seperti kampanye nasional untuk perubahan paradigma kultural dan reformasi birokrasi akan memfasilitasi akses yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM dan komunitas marjinal di daerah.

⁴⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Tantangan Penegakan HKI di Sektor Kreatif* 2023. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 20–25.

⁴⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rekomendasi Reformasi Birokrasi HKI dalam RPJMN 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2022, 45.

⁴⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Program Pelatihan Kapasitas Penegak Hukum HKI* 2023. Jakarta: Kemenkumham/DJKI, 2023, 12–18.

⁵⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Kampanye Kesadaran HKI Multi-Stakeholder* 2022. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 25.

Pada akhirnya, pengoptimalan HKI bukan sekadar reformasi legal, melainkan transformasi ekosistem yang dapat menjadikan industri kreatif sebagai lokomotif utama visi Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen berkelanjutan dan monitoring indikator kinerja seperti peningkatan pendaftaran dan pengurangan pelanggaran, Indonesia berpotensi memperkuat identitas budaya, mengurangi ketimpangan regional, dan bersaing setara di panggung global. Penelitian ini menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan HKI sebagai alat pemberdayaan kreatif, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk mengoptimalkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri kreatif lokal Indonesia, pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemenparekraf disarankan memperkuat pendidikan serta sosialisasi HKI secara masif, dengan mengintegrasikan modul HKI ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan meluncurkan workshop digital serta mobile untuk UMKM di daerah prioritas seperti Bali dan Yogyakarta, guna meningkatkan kesadaran hingga 50% dalam tiga tahun. Selanjutnya, reformasi birokrasi perlu dilakukan melalui digitalisasi penuh sistem e-HKI berbasis AI dan blockchain untuk verifikasi otomatis, beserta subsidi biaya pendaftaran bagi pelaku kreatif berpenghasilan rendah, sehingga memangkas waktu proses menjadi maksimal 30 hari dan memfasilitasi akses inklusif. Penguatan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas Nasional HKI (Satgas HKI) untuk mekanisme satu pintu pelaporan, pelatihan sertifikasi aparat di bidang siber, dan sanksi progresif terhadap pelanggaran digital, menargetkan pengurangan kasus hingga 70%. Di sisi lain, kembangkan lembaga pendukung seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diperluas dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis HKI sebagai agunan, disertai insentif fiskal berupa potongan pajak 50% untuk royalti serta non-fiskal seperti penghargaan nasional dan fasilitasi ekspor. Akhirnya, luncurkan kampanye multi-stakeholder "Lindungi Kreativitas Indonesia" yang melibatkan media, komunitas seni, dan swasta untuk perubahan paradigma kultural, dengan monitoring berkala melalui key performance indicators (KPI) tahunan untuk evaluasi dampak. Implementasi terintegrasi ini, selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs PBB, akan mentransformasi HKI menjadi enabler utama inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang adil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Atikah, S., dkk. "Implementasi Perlindungan HKI dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia." Studi Kasus, 2022.
- Aristyani, N. "Optimalisasi Perlindungan HKI untuk Pengembangan Industri Kreatif." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 2016.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2016.
- World Intellectual Property Organization. "What is Intellectual Property?", 2020.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Tahunan, 2023.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. "Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia", 2023.

ANALISIS PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK PADA MINIMARKET INDOMARET DI KABUPATEN SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

ANALYSIS OF PLASTIC WASTE REDUCTION AT INDOMARET MINIMARKETS IN SUKABUMI REGENCY BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009

Muhamad Fikri

Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152
muhamad.fikri_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Sampah plastik telah menjadi permasalahan global yang serius, termasuk di Indonesia yang menempati posisi sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua ke lautan. Minimarket seperti Indomaret memiliki kontribusi signifikan dalam timbulan sampah plastik karena tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada jaringan minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi, studi pustaka, dan observasi tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan kantong plastik yang diterapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 berhasil mengurangi volume sampah plastik hingga 98,32 ton dari pasar modern. Indomaret berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menyediakan tas belanja ramah lingkungan dan melakukan edukasi konsumen. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama di sektor informal dan dari sisi perilaku konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dan pendekatan ekonomi sirkular agar pengurangan sampah plastik dapat berkelanjutan dan berdaya guna.

Kata kunci: *sampah plastik; Indomaret; Sukabumi; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.*

ABSTRACT

Plastic waste has become a serious global issue, including in Indonesia, which ranks as the second-largest contributor of marine plastic waste. Convenience stores like Indomaret contribute significantly to plastic waste due to the high usage of single-use plastic bags. This study aims to analyze the implementation of plastic bag reduction policies at Indomaret minimarkets in Sukabumi Regency, based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research uses a descriptive qualitative approach through document analysis, literature review, and indirect observation. The findings reveal that the policy enforced through Regent Regulation Number 81 of 2019 has successfully reduced plastic waste by 98.32 tons from the modern retail sector. Indomaret actively supports the policy by providing eco-friendly shopping bags and educating consumers. Nevertheless, challenges remain, especially in the informal sector and in changing consumer behavior. Therefore, stronger community-based policy enforcement and the adoption of circular economy principles are needed to ensure a sustainable and effective reduction in plastic waste.

Keywords: *plastic waste; Indomaret; Sukabumi; Law No. 32/2009*

PENDAHULUAN

Sampah plastik merupakan jenis limbah anorganik yang bersifat tidak mudah terurai secara alami. Data dari United Nations Environment Programme (UNEP, 2021) menyatakan, diperkirakan setiap tahun dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton plastik, dan sekitar 36% digunakan untuk kemasan sekali pakai¹. Dari jumlah tersebut, hanya 9% yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya dibuang ke lingkungan, terbakar, atau tertimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Plastik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara dalam bentuk partikel mikroplastik yang sulit ditangani secara ekologis.

Sampah plastik memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan. Secara lingkungan, plastik yang mencemari lautan membunuh lebih dari 100.000 mamalia laut dan jutaan burung setiap tahunnya². Sementara itu, secara kesehatan, proses pembakaran plastik yang tidak sempurna menghasilkan senyawa dioksin yang bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, serta kerusakan sistem saraf dan hati³.

Di Indonesia, permasalahan sampah plastik juga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jambeck et al. (2015), Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut, yakni sebesar 187,2 juta ton per tahun, setelah Tiongkok⁴. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah, dengan 17% di antaranya merupakan sampah plastik (KLHK, 2022). Dari jumlah tersebut, hanya 11% yang berhasil didaur ulang, dan sisanya masih berakhir di TPA atau mencemari lingkungan.

Pemerintah Indonesia merespon krisis ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk

penerapan kantong plastik berbayar sejak 2016⁵. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini mewajibkan produsen, termasuk pelaku usaha ritel modern, untuk mengurangi timbunan sampah melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, desain ulang kemasan, dan sistem penarikan kembali kemasan pasca pakai. Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Minimarket sebagai bagian dari industri ritel modern memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan sampah plastik, mengingat tingginya frekuensi transaksi dan penggunaan kantong plastik di sektor ini. Berdasarkan data Nielsen Retail Audit (2021), sekitar 65% konsumen Indonesia melakukan pembelian rutin di minimarket, terutama untuk kebutuhan harian. Indomaret, sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Indomarco Prisma Tbk, memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Setiap transaksi pembelian umumnya melibatkan penggunaan kantong plastik, sehingga kontribusi sampah plastik dari aktivitas ini cukup signifikan.

Indomaret telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan turut serta dalam kampanye lingkungan melalui program-program seperti *green advertising* dan edukasi pelanggan. Namun demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya pada perilaku konsumen, kepatuhan gerai terhadap kebijakan, dan dampak nyata terhadap pengurangan sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut,

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*, UNEP, Nairobi, 2021.

² World Wildlife Fund (WWF), *Plastic Pollution and Its Impacts on Marine Life*, WWF Report, 2022.

³ World Health Organization (WHO), *Dioxins and Their*

Effects on Human Health, WHO Fact Sheet, Geneva, 2020.

⁴ Jenna R. Jambeck et al., "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean," *Science*, Vol. 347 No. 6223, 2015, hlm. 768–771.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengurangan sampah plastik di minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan plastik berbayar dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku konsumen, serta peran minimarket Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Minimarket sebagai bagian dari industri ritel modern memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan sampah plastik, mengingat tingginya frekuensi transaksi dan penggunaan kantong plastik di sektor ini. Berdasarkan data Nielsen Retail Audit (2021), sekitar 65% konsumen Indonesia melakukan pembelian rutin di minimarket, terutama untuk kebutuhan harian. Indomaret, sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Indomarco Prismaatama, memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Setiap transaksi pembelian umumnya melibatkan penggunaan kantong plastik, sehingga kontribusi sampah plastik dari aktivitas ini cukup signifikan.

Indomaret telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan turut serta dalam kampanye lingkungan melalui program-program seperti *green advertising* dan edukasi pelanggan. Namun demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya pada perilaku konsumen, kepatuhan gerai terhadap kebijakan, dan dampak nyata terhadap pengurangan sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengurangan sampah plastik di minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan plastik berbayar dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku konsumen, serta peran minimarket dalam mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang

permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah sejauh mana minimarket Indomaret menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Mengidentifikasi bentuk partisipasi pelaku usaha ritel modern, khususnya Indomaret, dalam mendukung program pemerintah terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
3. Menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi minimarket dalam pelaksanaan kebijakan kantong plastik berbayar maupun alternatif ramah lingkungan lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Sukabumi berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang berorientasi pada prinsip berkelanjutan dan partisipatif sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, data statistik timbulan sampah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan isu pengelolaan sampah plastik. Sumber data meliputi:

1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan Asri (Bestari),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai landasan hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan,
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen,
4. Laporan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi,
5. Data dari organisasi lingkungan seperti *Indonesia Plastic Bag Diet Movement*, *UNEP*, dan *World Economic Forum*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
2. Studi pustaka dari jurnal, artikel, dan publikasi yang relevan dengan tema pengelolaan sampah plastik dan pelaksanaan kebijakan berbasis UU No. 32 Tahun 2009.
3. Observasi tidak langsung terhadap praktik pelaksanaan kebijakan oleh sektor ritel modern, seperti jaringan Indomaret.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen kebijakan dan implementasinya. Peneliti menelaah keterkaitan antara kebijakan lokal dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009, seperti prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Analisis juga mengacu pada teori pelaksanaan kebijakan publik dari The Liang Gie dan S.P. Siagian, serta dikaitkan dengan

pendekatan ekonomi sirkular untuk memahami arah kebijakan dari perspektif keberlanjutan.

Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan daerah dalam menekan timbulan sampah plastik, serta relevansinya terhadap pelaksanaan amanat undang-undang nasional di bidang lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah plastik telah menjadi krisis lingkungan global yang tidak bisa lagi diabaikan. Kantong plastik, yang dahulu dianggap sebagai simbol kemajuan industri modern karena sifatnya yang ringan dan praktis, kini justru menjadi sumber pencemaran yang sangat meresahkan. Karakteristik plastik yang sukar terurai menyebabkan residunya bertahan ratusan bahkan ribuan tahun di lingkungan. Di Indonesia, fenomena ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan jutaan ton plastik mengalir ke lautan setiap tahunnya. Berbagai studi internasional, termasuk yang dilakukan oleh Jambeck et al. (2015), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan, tetapi juga pada sosial ekonomi, pariwisata, dan kesehatan manusia secara langsung.

Upaya penanganan masalah ini tidak hanya dapat diserahkan kepada pemerintah pusat, melainkan juga menuntut tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Penggunaan plastik, terutama kantong plastik, telah merambah ke berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan yang paling masif adalah sebagai kantong belanja, baik di pasar tradisional, toko kelontong, pedagang kaki lima, maupun di pusat perbelanjaan modern seperti supermarket dan minimarket. Setiap transaksi belanja hampir selalu diakhiri dengan penggunaan kantong plastik, karena dinilai murah, praktis, dan tersedia melimpah. Bahkan, menurut data dari *Indonesia Plastic Bag Diet Movement*, Indonesia diperkirakan menggunakan lebih dari 9,8 miliar kantong plastik

setiap tahunnya, dan sebagian besar dari kantong tersebut hanya digunakan sekali sebelum akhirnya dibuang. Ironisnya, hanya sebagian kecil yang berakhir di tempat sampah yang tepat, selebihnya mencemari sungai, selokan, hingga lautan.



Gambar 1. Penggunaan kantong plastik di area perbelanjaan (sumber : tempo.co)



Gambar 2. Penggunaan kantong plastik di toko ritel (sumber : radarkediri.jawapos.com)

Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi yang signifikan, dampaknya akan sangat merugikan di masa depan. Plastik yang tidak terurai akan terus menumpuk dan menyusup ke berbagai ekosistem. Kajian dari *United Nations Environment Programme (UNEP)* menyebutkan bahwa plastik bisa memerlukan waktu hingga 500 tahun untuk terurai secara alami. Ini berarti bahwa setiap kantong plastik yang kita gunakan hari ini berpotensi tetap ada di lingkungan hingga beberapa generasi ke depan.

World Economic Forum dalam laporan "*The New Plastics Economy*" (2016) menyebutkan bahwa pada tahun 2050, diperkirakan akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan jika tidak ada tindakan signifikan yang dilakukan. Plastik yang terfragmentasi menjadi mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan hewan laut lainnya. Hal ini

berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia, karena partikel plastik dapat membawa bahan kimia berbahaya seperti BPA, dioksin, dan logam berat yang bersifat karsinogenik.

Selain bahaya kesehatan, pencemaran plastik juga mempengaruhi sektor ekonomi dan pariwisata. Pantai-pantai yang tercemar plastik mengalami penurunan kunjungan wisatawan, nelayan kehilangan pendapatan akibat rusaknya ekosistem laut, dan pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk program pembersihan sampah. Oleh sebab itu, solusi terhadap masalah kantong plastik harus menjadi prioritas lintas sektor— pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat umum.

Kewenangan pemerintah daerah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan ini terlihat dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan melalui Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan Asri (Bestari), telah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar modern⁶. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara aktif pada tanggal 11 November 2020. Sasaran kebijakan ini adalah seluruh pusat perbelanjaan modern termasuk minimarket, supermarket, dan toserba yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi. Regulasi tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan ini. DLH bertanggung jawab melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan larangan kantong plastik tersebut.

⁶ Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang

Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib, dan Asri (BESTARI).

Berdasarkan hasil pemantauan selama satu tahun sejak kebijakan diberlakukan, diperoleh data yang menunjukkan penurunan timbulan sampah plastik secara signifikan dari sektor pasar modern. Total pengurangan mencapai 98,32 ton, atau rata-rata sekitar 8,19 ton per bulan, dari 404 unit pasar modern yang dipantau. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di sektor ritel modern efektif dalam menurunkan volume sampah plastik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Angka tersebut belum termasuk potensi pengurangan dari pasar tradisional dan sektor informal, yang pada saat ini belum sepenuhnya terdampak oleh kebijakan serupa.

Salah satu aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah jaringan minimarket Indomaret yang memiliki distribusi gerai yang sangat luas di Kabupaten Sukabumi. Sebagai pelaku usaha ritel modern berskala nasional, Indomaret menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dengan menghentikan pemberian kantong plastik secara gratis kepada pelanggan. Sebagai gantinya, Indomaret menyediakan tas belanja ramah lingkungan yang dapat dibeli oleh konsumen. Praktik ini tidak hanya menunjukkan komitmen Indomaret terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen edukatif yang mendorong perubahan perilaku konsumtif masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai.



Gambar 3. Tas Belanja Ramah Lingkungan
(sumber : blog.tribunjualbeli.com)

Selain itu, Indomaret juga menjalankan strategi komunikasi lingkungan melalui berbagai materi *visual* seperti poster dan spanduk yang mengajak konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Hal ini mencerminkan keterlibatan sektor

swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dan menjadi wujud penerapan prinsip tanggung jawab sosial korporasi. Secara tidak langsung, jaringan minimarket ini telah memainkan peran sebagai agen perubahan dalam membentuk kebiasaan baru masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.



Gambar 4. Himbauan membawa kantong dari rumah di Indomaret (sumber : megapolitan.kompas.com)

Keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Meskipun pelaku usaha ritel besar seperti Indomaret menunjukkan komitmen, pelaku usaha kecil, toko kelontong, dan pasar tradisional masih belum sepenuhnya menerapkan kebijakan serupa. Beberapa pedagang masih menggunakan kantong plastik karena alasan biaya dan ketersediaan bahan alternatif yang belum merata. Sementara itu, dari sisi konsumen, masih banyak yang memilih membeli kantong plastik ketimbang membawa tas belanja sendiri, terutama karena faktor kepraktisan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada aspek edukasi, penyediaan insentif, serta perubahan budaya masyarakat secara kolektif.

Dalam kerangka teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh The Liang Gie dan SP Siagian, pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, organisasi pelaksana yang kompeten, koordinasi antar unit yang baik, serta proses evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam kasus Kabupaten Sukabumi, elemen- elemen tersebut telah mulai dijalankan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pengawasan dan pendalaman edukasi berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif harus terus dikembangkan agar aktor-aktor di luar pemerintah juga memiliki *sense of ownership* terhadap kebijakan lingkungan ini.

Kebijakan daerah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dalam peraturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun strategi jangka panjang dalam pengurangan timbulan sampah dari kemasan produk yang mereka distribusikan. Indomaret, sebagai bagian dari rantai distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk dalam kategori produsen menurut peraturan ini. Oleh karena itu, kepatuhan dan inovasi mereka dalam hal pengurangan kantong plastik merupakan bagian dari tanggung jawab hukum sekaligus etis terhadap lingkungan.

Sebagai catatan penting, Kabupaten Sukabumi bukan satu-satunya wilayah yang menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik. Kota Banjarmasin telah lebih dahulu melaksanakan kebijakan ini dan menunjukkan hasil yang mengesankan, bahkan menjadi model nasional dalam kebijakan lingkungan daerah. Pembelajaran dari daerah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi, kualitas sosialisasi, dan kedisiplinan dalam pengawasan. Kabupaten Sukabumi dapat memperkuat pelaksanaan kebijakannya dengan meniru praktik-praktik terbaik tersebut, termasuk penerapan sistem sanksi dan insentif yang lebih sistematis.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi sirkular, kebijakan pengurangan kantong plastik merupakan bagian dari transisi menuju sistem konsumsi dan produksi berkelanjutan. Ekonomi sirkular menghendaki agar semua produk didesain untuk dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau terurai secara alami. Dalam sistem ini, pelaku usaha seperti Indomaret tidak hanya bertanggung jawab pada saat penjualan produk, tetapi juga dalam

pengelolaan limbah pasca konsumsi.

Pengembangan kerja sama antara ritel modern dengan bank sampah lokal, pelibatan koperasi lingkungan, serta integrasi dengan program CSR dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Akhirnya, kebijakan pengurangan kantong plastik di Kabupaten Sukabumi tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu dikaitkan dengan target nasional melalui program Indonesia Bebas Sampah 2025, yang menargetkan pengurangan sampah hingga 30% dan peningkatan pengelolaan sampah hingga 70% secara nasional. Implementasi yang sukses di satu daerah akan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional tersebut. Oleh karena itu, penguatan kebijakan lokal melalui pendekatan lintas sektor, partisipatif, dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan transformasi menuju sistem pengelolaan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik melalui Perbup Sukabumi No. 81 Tahun 2019 telah berhasil menurunkan volume sampah plastik secara signifikan di sektor pasar modern, khususnya di jaringan minimarket Indomaret. Kendati masih terdapat berbagai kendala struktural dan sosial, arah kebijakan ini dinilai tepat dan potensial untuk terus dikembangkan melalui pendekatan edukatif, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multisektor.

Kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum dan lingkungan, tetapi juga mendekatkan pemerintah kepada praktik pemerintahan berbasis keberlanjutan. Indomaret dan jaringan ritel lainnya menjadi mitra strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim).

KESIMPULAN

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Sukabumi, khususnya pada jaringan minimarket Indomaret, merupakan langkah konkret dan visioner dalam menghadapi krisis sampah plastik

yang kian mengancam lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019, kebijakan ini tidak hanya selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Dari hasil implementasinya, kebijakan ini terbukti berdampak nyata. Dalam kurun waktu satu tahun sejak diberlakukan, volume sampah plastik dari pasar modern menurun hingga 98,32 ton—sebuah capaian yang patut diapresiasi. Indomaret sebagai pelaku usaha ritel modern menempati posisi sentral dalam keberhasilan ini. Tidak hanya menghentikan pemberian kantong plastik gratis, Indomaret juga menggantinya dengan tas belanja ramah lingkungan serta aktif melakukan edukasi visual kepada konsumen. Langkah ini menunjukkan bahwa dunia usaha tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan konsumsi yang bertanggung jawab. Namun, perjuangan tantangan masih membayangi, terutama dari sektor informal seperti pasar tradisional dan toko kelontong yang belum sepenuhnya tersentuh kebijakan ini. Di sisi lain, masih banyak konsumen yang enggan mengubah kebiasaannya karena alasan kepraktisan. Ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dengan regulasi saja, tapi butuh sinergi, edukasi, dan pendekatan kultural yang menyentuh akar kebiasaan masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Sukabumi memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jika ditautkan ke dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini telah berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta Tujuan 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di minimarket Indomaret Kabupaten Sukabumi bukan sekadar program lingkungan, tetapi merupakan pijakan awal menuju transformasi budaya konsumsi masyarakat dan tata kelola lingkungan hidup yang adil, adaptif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Bahraini. (2023). *Ketahui Hal Ini Sebelum Memutuskan Menggunakan Bioplastik*. Diakses dari: <https://waste4change.com/blog/bioplastik/>, pada 1 November 2023 pukul 20:30 WIB.
- Antara Jabar. (2023). *DLH Sukabumi Resmi Larang Pasar Modern Gunakan Kantong Plastik*. Diakses dari: <https://jabar.antaranews.com/berita/219248>
- Antara Jabar. (2023). *Sampah Plastik dari Pasar Modern Sukabumi Berkurang 98,32 Ton, Ini Alasannya*. Diakses dari: <https://jabar.antaranews.com/berita/287970/sampah-plastik-dari-pasar-modern-sukabumi-berkurang-9832-ton-ini-alasannya>
- BPHN. (tanpa tahun). *Naskah Akademik RUU Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diakses dari: <https://bphn.go.id/data/documents/naskah-akademik-ruu-tentang-hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.pdf>
- DLH Buleleng. (tanpa tahun). *Sampah Plastik di Sekitar Kita: Antara Kebutuhan dan Masalah yang Ditimbulkan*. Diakses dari: <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17-sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan>
- European Commission. (2011). *Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts*. Science for Environment

- Policy, No. November, 1–37.
<https://doi.org/KH-31-13-768-EN-N>
- Gie, T. L., & Sutarto. (1997). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Info3R Kementerian LHK. (tanpa tahun). *PermenLHK No. P.75/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*. Diakses dari: <https://info3r.menlhk.go.id/faq/detail/id/1>
- JDIH Maritim. (2019). *Permen-LHK No. P.75/2019: Peta Jalan Sampah*. Diakses dari: https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/p_75_2019_peta_jalan_sampah_menlhk.pdf
- Margaretha Quina, Fajri Fadhilah, & Angela Vania. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Diakses dari: <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams>
- Mujiarto, I. (2005). Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Zat Adiktif. *Jurnal Traksi*, 3(2), 65.
- Nur Sulisty Budi Ambarini. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 26(2), 32–50.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Plasticdiet.id. (2023). *Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai*. Diakses dari: <https://plasticdiet.id/umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Repository UIN Suska. (2018). *BAB II*. Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf>
- RMOL Sumsel. (2023). *Palembang Terapkan Larangan Kantong Plastik, Retail Sediakan Tas Ramah Lingkungan*. Diakses dari: <https://www.rmolsumsel.id/palembang-g-terapkan-larangan-kantong-plastik-retail-sediakan-tas-ramah-lingkungan>
- Santoso Satroepoetro. (1982). *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.
- Sapto Hermawan, & Wida Astuti. (tanpa tahun). *Penggunaan Penta Helix Model*. (Informasi tidak lengkap, perlu dilengkapi).
- Siagian, P. S. (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sujana, A. S. T. (2005). *Paradigma Baru Dalam Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukabumi Now. (2023). *Resmi! Penggunaan Kantong Plastik Dilarang di Kabupaten Sukabumi*. Diakses dari: <https://sukabuminow.com/resmi-penggunaan-kantong-plastik-dilarang-di-kabupaten-sukabumi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations Environment Programme (UNEP), *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*, UNEP, Nairobi, 2021.
- World Health Organization (WHO), *Dioxins and Their Effects on Human Health*, WHO Fact Sheet, Geneva, 2020.
- World Wildlife Fund (WWF), *Plastic Pollution and Its Impacts on Marine Life*, WWF Report, 2022.
- Yulianti. (tanpa tahun). *Cerdas Mengelola Limbah Plastik*. Sukoharjo: Media Karya Putra.
- Yusma Dewi. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya. *Jurnal Kosmik Hukum*, 12(1), 24

PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA REMIX LAGU “RAYUAN PEREMPUAN GILA” KARYA NADIN AMIZAH TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LEGAL VIOLATION OF COPYRIGHT IN THE REMIX OF THE SONG “RAYUAN PEREMPUAN GILA” BY NADIN AMIZAH WITHOUT PERMISSION BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

Zeni Monica, Bunga Alifa Syahrani, Revalizza Febrira, Mardiyah Khoerunnisa

Universitas Nusa Putra Sukabumi

zeni.monica_hk23@nusaputra.ac.id, bunga.alifa_hk23@nusaputra.ac.id,
revalizza.febrira_hk23@nusaputra.ac.id, mardiyah.khoerunnisa_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This research examines copyright infringement in the remix of the song "Rayuan Perempuan Gila" by Nadin Amizah which was done without permission, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. By using the normative legal method by taking a legislative approach (statute approach). This research analyses how the moral and economic rights of creators are violated due to the illegal remix. The research results show that unauthorised remixes violate the creator's exclusive right to control and get economic benefits from his work. This research also highlights the lack of awareness of the Indonesian people about copyright and the need for more effective law enforcement to protect creative works in the digital era. Research recommends a clearer regulation of remixes in UUHC as well as increased supervision of digital platforms.

Keywords: Copyright, Works, Remix, Tiktok, Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta pada remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah yang dilakukan tanpa izin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). penelitian ini menganalisis bagaimana pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta akibat remix ilegal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remix tanpa izin melanggar hak eksklusif pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Penelitian ini juga menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta serta perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi karya cipta di era digital. Penelitian merekomendasikan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai remix dalam Undang-Undang Hak Cipta serta peningkatan pengawasan terhadap *platform digital*.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya, Remix, Tiktok, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi digital dan berkembangnya platform distribusi musik telah mengubah secara signifikan cara masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi musik, termasuk memunculkan tren remix lagu. Remix merupakan bentuk pengolahan ulang dari

karya asli yang dapat memberikan nilai tambah, namun kerap dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta (pencipta).

Praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum mengenai hak cipta atas karya asli dan merugikan pencipta. Pencipta merupakan individu atau sekelompok orang yang secara mandiri

atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki karakteristik unik dan bersifat personal, berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian, atau ketekunan yang diwujudkan dalam bentuk yang khas. Pencipta dianggap sebagai pihak yang menghasilkan karya dan secara otomatis memperoleh hak cipta atas karya tersebut. Umumnya, pencipta juga berstatus sebagai pemilik hak cipta, kecuali jika hak tersebut telah dialihkan secara sah kepada pihak lain. Identitas pencipta dapat dikenali dari nama yang dicantumkan pada karya, tertulis dalam surat pencatatan ciptaan, atau tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai penciptanya. Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana "hak eksklusif" berarti hak yang secara khusus dimiliki oleh Pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari Pencipta. Sementara itu, Pemegang Hak Cipta yang bukan merupakan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi saja. Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan¹.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan pemanfaatan atas karya ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata². Melalui hak cipta, pencipta berhak mengatur, menggunakan, melarang penggunaan tanpa izin, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Cakupan hak cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga program komputer. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif ini memungkinkan suatu karya mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali diwujudkan, meskipun belum didaftarkan secara resmi. Namun, ide yang belum dituangkan ke dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Agar sebuah ciptaan memperoleh perlindungan hukum, karya tersebut harus memiliki sifat orisinal atau asli, artinya bukan hasil tiruan dari karya orang lain maupun karya yang telah menjadi domain publik. Untuk memperkuat bukti kepemilikan, pencipta dapat melakukan pencatatan ciptaan pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia.³

Dalam era modern yang ditandai dengan kemudahan akses dan inovasi di bidang musik, remix menjadi bentuk ekspresi baru yang banyak diminati oleh kalangan muda maupun profesional. Remix dikenal sebagai reorkestrasi atau versi pengerjaan ulang, yang merupakan bentuk media yang telah dimodifikasi dari versi aslinya dengan cara menambah, menghapus, atau mengubah beberapa bagian-bagian tertentu. Ciri utama dari remix adalah penggunaan dan pengubahan materi yang sudah ada untuk menghasilkan karya baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan ini, remix dikategorikan sebagai ciptaan turunan, yaitu hasil adaptasi atau pengolahan ulang dari karya asli. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut, penggunaan karya asli termasuk untuk remix, aransemen ulang, atau bentuk adaptasi lainnya hanya diperbolehkan jika telah memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Melakukan remix tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hukuman pidana bisa berupa penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda yang jumlahnya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah yakni paling banyak 1 Miliar tergantung pada tingkat pelanggaran dan apakah karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta dalam remix lagu terjadi pada karya "Rayuan Perempuan Gila" yang

¹ Ujang Badru Jaman, Materi Perkuliahan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Edlink, 2025).

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Cipta dan Hak Terkait* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

³ B. Rahmanda and K. Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok," *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 33

⁴ R. Ayu, D. Gede, and N. Suastika, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act, *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 181.

dinyanyikan oleh Nadin Amizah yang diunggah melalui digital platform TikTok sebagai aplikasi video singkat yang sedang ramai digunakan masyarakat memuat banyak lagu menjadi viral. Remix terhadap lagu tersebut dilakukan tanpa persetujuan penciptanya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral pencipta yang telah dijamin oleh undang-undang.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal tentang pelanggaran hak cipta pada remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah tanpa izin menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif.⁶ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian bahan hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer, sedangkan Jurnal dan Buku sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang berarti peneliti mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan dengan mendalam isu pelanggaran hak cipta di platform digital seperti TikTok.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Teknologi internet membawa berbagai permasalahan baru, salah satunya karena semakin mudahnya seseorang mengakses karya cipta milik orang lain, termasuk karya musik.⁷ Saat ini, siapa pun dapat dengan mudah mendengarkan maupun mengunduh lagu melalui berbagai platform musik yang tersedia. Tidak hanya itu, banyak pula yang melakukan tindakan lain seperti menggandakan lagu, menambah atau mengurangi nada, memodifikasi lirik, hingga membuat aransemen ulang dari karya musik tersebut atau mengubah lagu menjadi alunan remix.

Proses penciptaan karya lagu sendiri memerlukan ide dan pemikiran kreatif dari

penciptanya, baik dalam penyusunan lirik, pengaturan nada, maupun aransemen musik yang lahir dari kemampuan intelektual individu. Oleh karena itu, lagu merupakan bentuk karya seni yang memiliki nilai cipta dan layak memperoleh perlindungan hukum sebagai hasil dari hak kekayaan intelektual.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi terjadinya pelanggaran hukum di bidang hak cipta semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan keuntungan finansial kepada pemegang hak cipta dari pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain. Sementara itu, hak moral memberi pencipta kewenangan untuk melindungi integritas karya mereka. Pencipta dapat menjadi pemegang hak ekonomi, namun hak ini juga dapat dialihkan kepada individu atau pihak lain. Sebaliknya, di banyak negara, pengalihan hak moral tidak diperbolehkan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hak moral tidak bisa dialihkan seperti halnya hak ekonomi selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau mekanisme lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lagu merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks. Meskipun perlindungan hukum ini telah ditetapkan, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta musik, seperti pembajakan, plagiarisme, serta pengubahan melodi lagu tanpa memperoleh izin dari penciptanya. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak saat ini adalah pembuatan lagu remix atau pengubahan tempo menjadi lebih cepat atau lambat, serta penambahan suara atau elemen musik lain. Modifikasi seperti ini kerap digunakan oleh para content creator sebagai latar musik dalam konten mereka di media sosial, terutama di platform TikTok, karena dianggap lebih menarik dan menghibur. Namun, mengaransemen ulang atau memodifikasi lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap

⁵ Aqilah Putri Andanni and Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan Dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Mataram University Press, 2020), 30.

⁷ Dwi Anindya Harimurti, "Hak Cipta dan Lagu di Era Digital," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 1 (2023): 54.

hak moral pencipta, karena pada dasarnya hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang untuk melakukan pengolahan ulang atas karya tersebut. Kecuali jika content creator telah mendapatkan lisensi resmi dari pemilik hak cipta, maka penggunaan tersebut tetap dianggap ilegal.⁸

Rendahnya masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menghormati hak cipta menyebabkan tingginya angka pelanggaran, bahkan menempatkan Indonesia di antara sepuluh negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia.⁹ Salah satu contohnya adalah praktik pengubahan aransemen lagu, seperti remix dengan format speed up, yang dilakukan oleh pengguna atau content creator dan diunggah ke media sosial tanpa izin. Pencipta lagu kerap merasa dirugikan karena seharusnya setiap bentuk pengubahan atau penggunaan ulang karya, termasuk remix, dilakukan dengan izin resmi atau pembayaran royalti, terutama jika karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak dan jerih payah pencipta aslinya. Fenomena lagu remix yang diunggah di TikTok bahkan sering kali membuat versi remix lebih populer dibandingkan versi aslinya. Salah satu contoh kasus adalah lagu "Rayuan Perempuan Gila" milik Nadin Amizah yang diubah menjadi versi speed up oleh pengguna dan kemudian diunggah ke media sosial, termasuk TikTok, tanpa izin resmi dari penciptanya. Nadin Amizah sebagai pencipta menyampaikan bahwa seharusnya setiap orang yang ingin mengedit atau mengaransemen ulang lagu, termasuk membuat versi remix, wajib terlebih dahulu meminta izin atau membayar royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya yang telah diciptakan oleh orang lain, terlebih jika karya tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Tindakan semacam ini jelas melanggar hak moral, karena pencipta atau penyanyi asli sering kali tidak mendapatkan pengakuan, sementara content creator yang membuat remix justru kerap dianggap sebagai pencipta versi baru tersebut.¹⁰ Selain itu, hal ini juga bertentangan hak ekonomi karena para pengguna atau content creator yang melakukan remix dan mengunggah lagu hasil modifikasi mereka tanpa izin resmi dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak label yang menaungi dengan tujuan mendapatkan komersial telah melanggar ketentuan hukum. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggandakan atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa

seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila dikaitkan dengan pelanggaran kasus lagu tanpa izin dari pencipta, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran Hak moral sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta berhak untuk "mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya." Dengan demikian, hanya pencipta yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan perubahan atau modifikasi terhadap ciptaannya. Jika pihak lain melakukan tindakan tersebut tanpa izin, maka hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Nadin Amizah sebagai pencipta.

Sementara itu, hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam konteks kasus pelanggaran lagu yang diunggah ke platform TikTok tanpa izin, perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai larangan "penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya" dan "pendistribusian ciptaan atau salinannya."

Hak-hak ekonomi sering dianggap sama dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu bagi pencipta untuk memanfaatkan karya cipta mereka secara ekonomi. Eksploitasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya oleh pelaku (performer) seperti penyanyi yang membawakan lagu ciptaan, kemudian hasilnya direkam oleh produser dalam bentuk compact disc atau kaset untuk dijual kepada masyarakat.

Hak ekonomi mencakup berbagai hak seperti hak untuk memperbanyak (reproduksi), mengubah atau menyesuaikan (adaptasi), mendistribusikan, serta mengomunikasikan karya kepada publik melalui penyiaran, pengabelan (cabling), atau pertunjukan umum. Pencipta lagu atau musik memiliki hak ekonomi yang bersifat eksklusif, yang berarti hak tersebut memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pencipta. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Royalti umumnya dipahami sebagai bentuk imbalan khusus yang diberikan kepada pencipta atas keuntungan yang

⁸ R. Hendrawan, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Karya Musik di Era Digital," Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2020): 421–439.

⁹ K. Naue, W. A. Dungga, and M. H. Muhtar, "Resonansi Digital dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix di TikTok

¹⁰ A. Gratika, Upaya Media Sosial Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (2022).

dihasilkan dari penggunaan karya cipta miliknya. Royalti biasanya timbul dari distribusi karya yang telah diperbanyak atau dari pertunjukan yang dilakukan berulang kali.

Royalti merupakan bentuk kompensasi atau bayaran atas penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, termasuk sebagai imbalan atas jasa pihak yang terlibat, seperti artis rekaman atau produser. Dalam perjanjian atau lisensi, royalti biasanya dinyatakan dalam nilai dolar dan dihitung berdasarkan unit karya yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual sesuai persentase yang disepakati. Sebagai contoh, seorang penulis lagu dapat menerima royalti sebesar 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh penerbit musik atas penggunaan komposisinya, sedangkan artis rekaman biasanya memperoleh royalti sekitar 10% dari pendapatan bersih hasil penjualan rekaman, setelah dikurangi biaya tertentu seperti container charge dan potongan lainnya.

Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. (Adela and Isradjuningtias 2022) Regulasi ini disusun guna memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi pemegang hak cipta dalam memperoleh hak ekonominya. Selain itu, peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 yang membahas mengenai lembaga kolektif dan sistem royalti. Dalam PP No. 56 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa pengelolaan royalti mencakup kegiatan penghimpunan, penarikan, serta distribusi royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik. Hal ini penting karena Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengelolaan royalti untuk lagu atau musik, melainkan hanya membahas hak cipta secara umum. Oleh karena itu, keberadaan PP No. 56 Tahun 2021 menjadi pelengkap penting dalam pengaturan hak royalti atas ciptaan lagu atau musik.¹¹

Pihak yang melakukan modifikasi dan mengunggah hasil remix ke TikTok berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi dari tindakannya, sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi komersial. Hal inilah yang

kemudian memicu reaksi emosional dari Nadin Amizah, karena karyanya tidak hanya diubah tanpa izin tetapi juga tidak memberikan keuntungan bagi dirinya sebagai pencipta. Kasus lagu “Rayuan Perempuan Gila” versi remix di TikTok menunjukkan bahwa karya tersebut telah digandakan dan dimodifikasi tanpa izin dari penciptanya.¹² Apabila pihak lain melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka perbuatan itu jelas termasuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), diatur adanya sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112. Sanksi tersebut mencakup pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling lama 300 juta rupiah. serta sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kerugian yang dialami.

Jika dikaitkan terhadap kasus mengenai adanya pelanggaran hak cipta berupa lagu “Rayuan Perempuan Gila” yang dimodifikasikan dengan format remix pada TikTok tanpa sepengetahuan dan adanya izin dari pencipta yaitu Nadin Amizah, sampai saat ini belum ada perlindungan khusus bagi pencipta dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur mengenai “remix” sebagai bentuk penggunaan karya musik. Regulasi tersebut hanya mengenal istilah “karya turunan” atau “transformasi,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaannya. Namun, istilah “transformasi” dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup secara tegas bentuk transformasi digital seperti remix.¹⁴

Upaya perlindungan preventif masih belum cukup efektif dalam melindungi karya dari eksploitasi tanpa izin, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap pelaksanaan hak cipta.

Dengan demikian, Nadin Amizah sebagai pencipta lagu “Rayuan Perempuan Gila” yang

¹¹ Ibid, Hal 359

¹² M. Raihan and T. P. Nugraha, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) dan Diunggah pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

¹³ D. Kamiliya Zahran and Rakhmita Desmayanti, “Modifikasi Lagu ‘Rayuan Perempuan Gila’ dengan

Format Remix pada TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Volume 1, no. 4* (2024): 1775–1779.

¹⁴ N. Jala and D. Tan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Supremasi Hukum 18, no. 1* (2022): 64.

karyanya telah dimodifikasi dalam bentuk remix dan disebarkan melalui platform TikTok berhak mengajukan laporan pelanggaran hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah itu, ia dapat menempuh jalur mediasi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sebelum melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Niaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan statute approach (statute approach), ditemukan bahwa pelaku pelanggaran hak cipta terhadap remix lagu “Rayuan Perempuan Gila” karya Nadin Amizah telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Pelanggaran hak moral dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Remix lagu tersebut mengubah nada dengan mempercepat tempo lagu asli tanpa izin dari pencipta, sehingga hak moral Nadin Amizah dirugikan. Selain itu, pelaku juga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu larangan melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk serta pendistribusian ciptaan atau salinannya tanpa izin. Pelanggaran ini juga mengandung unsur keuntungan yang ingin diperoleh pelaku dari royalti tanpa hak.

Sanksi atas pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kerugian yang dialami.

Kasus pelanggaran remix lagu “Rayuan Perempuan Gila” ini menjadi studi kasus utama yang menunjukkan bagaimana pencipta dapat dirugikan secara moral dan ekonomi ketika karyanya diubah dan disebarluaskan tanpa izin. Dalam upaya penyelesaian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selanjutnya, untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, dapat ditempuh alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi antara Nadin Amizah sebagai pemilik lagu dengan pelaku pelanggaran remix tersebut.

Dengan demikian, remix tanpa izin tersebut tidak hanya merugikan hak moral pencipta, tetapi juga merugikan hak ekonomi karena adanya kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan (royalti) dari karya yang diubah tersebut. (*METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.).

SARAN

Penulis memandang perlindungan terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks karya musik yang mengalami modifikasi atau remix, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius di era digital saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi berbagai pihak. Penulis menyarankan agar TikTok menjalin kerja sama dengan pemilik hak cipta musik untuk mendapatkan izin atau lisensi yang sah, sehingga dapat menghindari pelanggaran hak cipta. Penulis juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran hak cipta di platform tersebut, guna memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta agar hak moral dan hak ekonominya tetap terjaga. Selain itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia mengenai isi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, mengingat masih rendahnya kesadaran dalam menghargai karya orang lain serta lemahnya penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Hak Cipta dan Hak Terkait*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Jurnal

Ala, N., and D. Tan. “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Supremasi Hukum* 18, no. 1 (2022): 64.

Andanni, Aqilah Putri, and Budi Santoso. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan Dikomersilkan Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).
- Ayu, R., Gede, D., and N. Suastika. *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act*. *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 181.
- Gratika, A. *Upaya Media Sosial Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta*. 2022.
- Harimurti, Dwi Anindya. “Hak Cipta dan Lagu di Era Digital.” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 1 (2023): 54. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau.
- Hendrawan, R. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Karya Musik di Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 421–439.
- Jaman, Ujang Badru. *Materi Perkuliahan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Edlink, 2025.
- Kamiliya Zahran, D., and Rakhmita Desmayanti. “Modifikasi Lagu ‘Rayuan Perempuan Gila’ dengan Format Remix pada TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Volume 1*, no. 4 (2024): 1775–1779.
- Naue, K., W. A. Dunga, and M. H. Muhtar. “Resonansi Digital dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix di TikTok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Riset Ilmiah Sinergi* 1, no. 6 (2024): 353–364. Universitas Negeri Gorontalo. Rahmanda, B., and K. Benuf. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok.” *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 33.
- Raihan, M., and T. P. Nugraha. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) dan Diunggah pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM E-COMMERCE ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA

TRADEMARK INFRINGEMENT IN E-COMMERCE UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW

Nurisya Chamila Husna Dermawan¹, Terra Elfrida¹, Wilda Octavianti Ramadhan¹, Zahra Aulia Putri¹

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

nurisya.chamila_hk23@nusaputra.ac.id, terra.elfrida_hk23@nusaputra.ac.id,
wilda.octavianti_hk23@nusaputra.ac.id, zahra.aulia_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines trademark infringement in e-commerce transactions in Indonesia and the effectiveness of the applicable positive law protection. The research employs a normative legal approach, analyzing legislation, legal literature, and practices on e-commerce platforms. The findings indicate that although Indonesian legal frameworks, including Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 19/2016, provide a legal basis for trademark protection, their implementation faces challenges such as limited supervision, difficulty in identifying infringements, and suboptimal coordination among trademark owners, regulators, and digital platforms. The study emphasizes the need for synergy between government authorities, e-commerce platforms, and stakeholders, as well as legal education for the public to enhance the effectiveness of trademark protection in the digital era.

Keywords: *Trademark Infringement, E-Commerce, Legal Protection, Trademark Law, Marketplace*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran merek dagang dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta efektivitas perlindungan hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan praktik di platform *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia, termasuk UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU 19/2016, telah menyediakan dasar perlindungan hak merek, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan, kesulitan identifikasi pelanggaran, dan koordinasi yang belum optimal antara pemilik merek, regulator, dan platform digital. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, platform *e-commerce*, dan pemangku kepentingan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek di era digital.

Kata kunci: *Pelanggaran Merek, E-Commerce, Perlindungan Hukum, UU Merek, Marketplace*

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun belakangan ini, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan hukum secara mendasar. Salah satu contoh paling nyata dari perubahan itu adalah munculnya perdagangan elektronik, atau yang sering disebut *e-commerce*, di mana jual beli barang dan jasa bisa dilakukan melalui internet tanpa terikat oleh batas jarak atau waktu.¹ *E-commerce* ini seperti simbol

dari revolusi ekonomi digital yang membawa kemudahan bagi banyak orang, mulai dari penghematan biaya dan waktu, kemudahan memasarkan produk, hingga membuka peluang pasar dunia bagi para pebisnis.²

Akan tetapi, di balik kemajuan pada teknologi, muncul juga tantangan baru di dunia hukum, terutama dalam soal perlindungan hak kekayaan intelektual. Di antara berbagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual, merek dagang termasuk yang paling rawan dilanggar di ranah digital, karena sifatnya yang mudah ditiru

¹ D. Mulyadi, "Transformasi Digital dan Tantangan Hukum di Era E-Commerce," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 9, no. 2 (2021): 45.

² B. Rahardjo, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 56.

ditiru, disalahgunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak yang tak memiliki niat baik.³ Dalam *e-commerce*, pelanggaran merek dagang sering terjadi melalui penjualan barang palsu, pemakaian merek terkenal tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk memikat pembeli, atau bahkan perebutan nama domain yang mirip dengan merek resmi (*cybersquatting*).⁴

Pelanggaran merek di dunia maya memiliki ciri khas yang berbeda dari pelanggaran biasa di dunia nyata. Transaksi *online* sering melibatkan orang dari berbagai negara, menggu akan akun tanpa identitas jelas atau anonim, dan dilakukan melalui berbagai platform digital.⁵ Hal ini menyebabkan penegakan hukum jadi jauh lebih rumit, terutama dalam membuktikan kesalahan serta mengidentifikasi pelaku sebenarnya.⁶ Akibatnya, banyak kasus pelanggaran merek di *e-commerce* yang menguap begitu saja atau hanya diselesaikan secara administratif tanpa ada tindakan hukum yang tegas.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk melindungi merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa izin.⁷ Selain itu, undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, ikut memperkuat pengawasan terhadap aktivitas *e-commerce* di Indonesia.⁸

Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum positif dan kenyataan di lapangan.⁹ Dalam ranah hak kekayaan intelektual, pelanggaran merek di *e-commerce* tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap sistem perdagangan digital di tanah air.¹⁰ Oleh karena itu, kita perlu menggali lebih dalam soal seberapa jauh hukum positif Indonesia bisa

melindungi merek dagang di ruang digital, serta peran apa yang bisa dimainkan pemerintah dan platform digital dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini menyoroti dua rumusan masalah yang saling terkait, yaitu bagaimana bentuk dan ciri pelanggaran merek dagang yang muncul dalam aktivitas *e-commerce* di Indonesia, bagaimana hukum positif Indonesia mengatasi pelanggaran merek di *e-commerce* dan menegakkan perlindungan bagi pemilik hak yang sah. Dua rumusan masalah ini krusial untuk memahami seberapa efektif peraturan yang ada bisa diterapkan di tengah perkembangan pesat perdagangan digital.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengurai secara menyeluruh berbagai bentuk pelanggaran merek di platform *e-commerce*, mengevaluasi seberapa ampuh instrumen hukum positif Indonesia dalam melindungi merek, serta menyusun saran-saran konseptual untuk memperkuat sistem perlindungan hukum ke depannya. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pada perkembangan hukum kekayaan intelektual di zaman digital, sekaligus jadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun aturan perlindungan merek yang lebih fleksibel menghadapi perubahan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif, yang menekankan pengkajian mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pelanggaran merek dagang di ranah *e-commerce*. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggali fondasi hukum, mekanisme perlindungan hak-hak terkait. Kajian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Data yang digunakan bersifat sekunder. Sumber hukum primer mencakup undang-undang yang mengatur merek dan perlindungannya, seperti

³ R. Hidayat, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital: Perlindungan Merek dan Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 73.

⁴ S. Dewi dan A. Wijaya, "Cybersquatting dan Perlindungan Nama Domain Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 91.

⁵ T. Faturohman, "Problematisasi Penegakan Hukum Merek dalam Platform Digital Marketplace," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 202.

⁶ *Ibid.*, 205.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 5.

⁹ L. H. Nasution, "Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE dalam Perlindungan Merek di Platform Digital," *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 195.

¹⁰ Siti Nurhayati, "E-Commerce dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Merek," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, 2018, hlm. 322.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Sementara itu, sumber hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku hukum, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang membahas pelanggaran merek di *e-commerce*. Bahan-bahan ini membantu dalam memahami tafsir hukum, teori pendukung, serta penerapan di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelaahan jurnal, buku, dan dokumen hukum untuk menangkap teori, konsep, serta peraturan yang sesuai dengan topik. Selain itu, analisis dokumen meliputi putusan pengadilan, laporan kasus pelanggaran merek di platform *e-commerce*, dan kebijakan internal *marketplace*, yang berfungsi sebagai bukti empiris pendukung.

Analisis data bersifat kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif, yang terbagi menjadi tiga tahap utama. Pertama, penguraian regulasi dan literatur hukum untuk memahami hak serta kewajiban pemilik merek, termasuk sanksi bagi pelanggar. Kedua, analisis komparatif yang membandingkan aturan yang ada dengan realitas penegakan hukum di lapangan, termasuk mekanisme *notice and takedown* pada platform *e-commerce*. Ketiga, analisis kritis untuk menilai kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sehari-hari, mengidentifikasi rintangan penegakan, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan merek di era digital.

Pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan menyeluruh tentang bentuk pelanggaran merek di *e-commerce*, efektivitas hukum positif Indonesia, serta strategi penegakan yang praktis di tengah perkembangan perdagangan online.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia

Perdagangan elektronik kini membentuk ekosistem ekonomi yang semakin dinamis karena transaksi dapat terjadi secara cepat, melintasi wilayah, bahkan antarnegara.¹¹ Perkembangan ini memang memberi kemudahan, tetapi juga memunculkan permasalahan hukum baru, khususnya terkait pelanggaran merek dagang. Modus pelanggaran tidak lagi terbatas pada pemalsuan fisik, melainkan juga muncul dalam bentuk digital, misalnya pencantuman logo dan merek terdaftar pada gambar produk, peniruan kemasan (*trade dress*), hingga praktik *cybersquatting* pada domain yang menyerupai merek populer.¹²

Studi empiris menunjukkan pelanggaran merek di ranah *e-commerce* bersifat meluas dan terstruktur, di mana pelaku memanfaatkan akun anonim, alamat pengiriman berbeda, atau pihak ketiga untuk menyembunyikan jejak hukum.¹³ Kondisi ini diperparah oleh cepatnya distribusi produk tiruan melalui *marketplace*, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi pemilik merek.¹⁴ Bahkan, ada pula yang secara sengaja memanfaatkan reputasi merek ternama untuk meningkatkan penjualan produk bermutu rendah atau berisiko bagi kesehatan.¹⁵

Ciri khas lainnya adalah distribusi cepat dan skala masif, di mana satu produk tiruan bisa menyebar di banyak platform secara bersamaan dengan strategi pemasaran digital yang fleksibel.¹⁶ Artinya, pelanggaran merek dagang di *e-commerce* memiliki dimensi multiplatform dan multiaktor, yang membuat penegakan hukum semakin menantang.¹⁷

Secara konseptual, hak atas merek memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan ekonomi, dan pemeliharaan reputasi bisnis.¹⁸ Namun, dalam perdagangan daring fungsi ini diuji karena permasalahan mencakup aspek hukum, teknologi, hingga psikologi konsumen.¹⁹ Misalnya,

¹¹ Dewi dan Wijaya, "Cybersquatting dan Perlindungan Nama Domain," 94.

¹² W. Anggita dan M. Ali, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek dari Pelanggaran Merek di E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 147.

¹³ Faturohman, "Problematika Penegakan Hukum Merek," 205.

¹⁴ I. G. N. Putra, "Peniruan Tampilan Visual Merek di E-Commerce sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Merek," *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019): 3.

¹⁵ T. Hidayat dan S. S. Nugroho, "Analisis Yuridis Penjualan Produk Palsu Melalui Media Online Ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 160.

¹⁶ Ibid., 162.

¹⁷ Dewi dan Wijaya, "Cybersquatting dan Perlindungan Nama Domain," 94.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

¹⁹ Ibid., Pasal 100.

penyalahgunaan merek terkenal dapat menimbulkan kerugian reputasi (*reputational damage*) yang sulit dihitung secara materiil.²⁰

Penelitian juga memperlihatkan bahwa pelanggaran merek di dunia digital kerap beriringan dengan penipuan konsumen, di mana barang tiruan dipasarkan seolah-olah asli.²¹ Hal ini menegaskan bahwa isu merek dan perlindungan konsumen saling terkait erat, sehingga upaya hukum perlu bersifat holistik: mencakup pencegahan, deteksi, dan penindakan yang efektif.²²

Selain bentuk pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, praktik penipuan dalam *e-commerce* juga sering memanfaatkan kemiripan bunyi (fonetik) maupun tampilan visual suatu merek terkenal.²³ Taktik semacam ini menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, yang sulit membedakan antara produk asli dengan yang tiruan. Akibatnya, kerugian tidak hanya dirasakan oleh pemilik merek, tetapi juga oleh konsumen sebagai pihak pengguna.²⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa pelanggaran merek dalam ruang digital bukan hanya menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen.²⁵

Pelanggaran merek di *e-commerce* kini juga marak terjadi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok.²⁶ Platform tersebut memungkinkan penjual menjajakan produk palsu secara langsung kepada konsumen tanpa pengawasan ketat. Karakteristik transaksi *peer-to-peer* dan ketiadaan sistem pelaporan pelanggaran yang komprehensif menjadikan pemilik merek kesulitan melakukan penindakan.²⁷

Salah satu ciri khas lainnya adalah kecepatan sirkulasi transaksi daring. Produk tiruan dapat muncul dan menghilang dalam waktu singkat karena fleksibilitas pengelolaan akun serta toko digital.²⁸ Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum maupun pemilik merek dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk proses hukum. Situasi tersebut semakin kompleks dengan adanya sistem logistik

pihak ketiga serta praktik dropshipping, yang menyebabkan pelacakan asal-usul produk tiruan menjadi rumit.²⁹

Dari perspektif ekonomi, penyebaran produk palsu di *e-commerce* berdampak pada menurunnya nilai ekonomi merek asli. Produk imitasi yang dijual dengan harga rendah menurunkan persepsi konsumen terhadap kualitas merek yang sah.³⁰ Akibatnya, penjualan menurun dan reputasi merek melemah, yang pada akhirnya menggerus daya saing pelaku usaha baik di pasar domestik maupun internasional.³¹

Lebih jauh, fenomena pelanggaran merek di ruang digital juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemampuan hukum nasional dan karakter perdagangan lintas batas. Ruang siber yang tidak mengenal batas teritorial menimbulkan persoalan yurisdiksi, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggar dari luar negeri menjadi sulit dilakukan.³² Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antarnegara atau setidaknya regulasi nasional yang mampu memperkuat koordinasi internasional dalam melindungi hak merek di ranah digital.³³

B. Strategi Pengoptimalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan landasan utama perlindungan merek, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dan mengatur sanksi bagi pelanggaran, baik pidana maupun administratif.³⁴ Misalnya, Pasal 100 UU Merek menegaskan ancaman pidana dan denda terhadap pihak yang memproduksi atau memperjualbelikan barang palsu dengan menggunakan merek terdaftar.³⁵

Selain UU Merek, regulasi lain seperti UU ITE dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga relevan dalam

²⁰ Anggita dan Ali, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek," 150.

²¹ Putra, "Peniruan Tampilan Visual Merek," 5.

²² Nurhayati, "E-Commerce dan Perlindungan Konsumen," 322.

²³ Putra, "Peniruan Tampilan Visual Merek," 5.

²⁴ Anggita dan Ali, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek," 150.

²⁵ Nurhayati, "E-Commerce dan Perlindungan Konsumen," 322.

²⁶ Dewi dan Wijaya, "Cybersquatting dan Perlindungan Nama Domain," 95.

²⁷ Ibid., 97.

²⁸ Faturrohman, "Problematisasi Penegakan Hukum Merek," 205.

²⁹ Ibid., 210.

³⁰ A. Hidayat, "Pengawasan Pemerintah terhadap Peredaran Produk Bermerek Tiruan dalam Marketplace," *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 1 (2020): 60.

³¹ Ibid., 63.

³² Nasution, "Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE," 197.

³³ Ibid., 200.

³⁴ Ibid., 325.

³⁵ Kurniawan, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Merek Dagang," 207.

konteks pelanggaran di ranah digital.³⁶ Namun, efektivitas penerapan aturan ini masih terbatas karena adanya kendala seperti sulitnya pembuktian elektronik, kesulitan pelacakan pelaku, serta sifat pelanggaran yang lintas platform.³⁷

Dalam praktik, sejumlah *marketplace* menerapkan sistem *notice and takedown*, yaitu penghapusan produk yang dilaporkan melanggar merek.³⁸ Meskipun membantu mengurangi penyebaran, mekanisme ini cenderung reaktif dan tidak menyelesaikan akar persoalan.³⁹ Banyak pelaku dengan mudah berpindah ke akun lain atau menggunakan platform berbeda.⁴⁰

Secara yuridis, efektivitas perlindungan merek di era digital sangat bergantung pada sinkronisasi antara UU Merek, UU ITE, dan aturan turunannya.⁴¹ Ketidaksinkronan atau tumpang tindih justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegak hukum.⁴² Karena itu, penguatan regulasi perlu disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sistem pengawasan adaptif, serta kerja sama aktif antara pemerintah, penegak hukum, dan platform digital.⁴³

Upaya represif perlu dibarengi langkah preventif, seperti kewajiban verifikasi produk, audit berkala, hingga edukasi publik mengenai perbedaan barang asli dan palsu.⁴⁴ Dengan pendekatan *proactive enforcement*, tingkat pelanggaran merek dapat ditekan, sementara kepastian hukum bagi pemilik merek tetap terjaga.⁴⁵

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa walaupun instrumen hukum telah tersedia, penegakan masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan koordinasi.⁴⁶ Reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antaraktor menjadi kunci agar perlindungan merek dagang di era *e-commerce* dapat terlaksana dengan efektif.⁴⁷

Dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sesungguhnya telah memberikan dasar normatif yang jelas, namun penerapannya di ranah digital masih menghadapi berbagai kendala teknis.⁴⁸ Salah satu tantangan utama terletak pada pemanfaatan bukti elektronik dalam proses peradilan, terutama terkait aspek keaslian, validitas, dan mekanisme perolehan bukti tersebut.⁴⁹ Karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak semata bergantung pada norma tertulis, melainkan juga pada kemampuan aparat hukum dalam mengelola serta menganalisis data digital secara efektif dan cepat.⁵⁰

Langkah pencegahan di tingkat platform *e-commerce* menjadi unsur yang sangat penting. Platform yang menerapkan sistem verifikasi penjual, audit produk, dan fitur pelaporan pelanggaran dapat membantu menekan risiko terjadinya pelanggaran merek.⁵¹ Namun kenyataannya, kebijakan ini masih bersifat terbatas dan cenderung reaktif karena baru dijalankan setelah adanya laporan dari pemilik merek.⁵² Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan yang lebih proaktif, seperti sistem pelaporan terintegrasi, monitoring otomatis, dan kerja sama langsung antara platform dengan aparat penegak hukum.⁵³

Selain itu, terdapat hambatan pada aspek penerapan sanksi hukum. Dalam banyak kasus, penyelesaian pelanggaran merek di platform digital hanya dilakukan melalui tindakan administratif seperti penghapusan produk atau penutupan akun pelaku.⁵⁴ Mekanisme ini kurang memberikan efek jera karena tidak disertai dengan sanksi pidana atau perdata yang tegas, sehingga pelanggaran serupa sering berulang.⁵⁵

Masalah lain yang muncul adalah ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform digital. Beberapa kajian menyarankan agar penyedia platform diberikan kewajiban hukum yang lebih

³⁶ R. D. Hapsari, "Peran Platform E-Commerce dalam Pencegahan Pelanggaran Merek Dagang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 70.

³⁷ Ibid., 72.

³⁸ P. Lestari dan B. Santoso, "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Pelanggaran Merek Dagang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 120.

³⁹ Ibid., 122.

⁴⁰ Nasution, "Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE," 196.

⁴¹ Ibid., 199

⁴² Faturohman, "Problematisasi Penegakan Hukum Merek," 208.

⁴³ Hapsari, "Peran Platform E-Commerce," 75.

⁴⁴ Lestari dan Santoso, "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce," 125.

⁴⁵ Kurniawan, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Merek Dagang," 210.

⁴⁶ Ibid., 212.

⁴⁷ Nasution, "Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE," 201.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 100, 54.

⁴⁹ Kurniawan, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Merek Dagang," 212.

⁵⁰ Ibid., 215.

⁵¹ Hapsari, "Peran Platform E-Commerce," 72.

⁵² Ibid., 75

⁵³ Lestari dan Santoso, "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce," 123.

⁵⁴ Ibid., 124.

⁵⁵ Ibid., 126.

kuat dalam mencegah dan menangani pelanggaran merek.⁵⁶ Dengan demikian, platform tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam melindungi hak-hak pemilik merek dan konsumen.⁵⁷

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh koordinasi antarinstansi, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan.⁵⁸ Diperlukan sistem komunikasi dan pertukaran data yang cepat serta terkoordinasi antar lembaga untuk menindak kasus pelanggaran merek di *e-commerce* secara efisien.⁵⁹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang di era digital memerlukan pendekatan multidimensi. Tidak cukup hanya dengan instrumen hukum formal, tetapi juga perlu didukung oleh teknologi, mekanisme internal platform, dan sinergi antarlembaga.⁶⁰ Pendekatan terpadu semacam ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran, memperkuat kepastian hukum bagi pemilik merek, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan digital di Indonesia.⁶¹

KESIMPULAN

Pelanggaran merek dagang di platform *e-commerce* Indonesia menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi karena terjadi di lingkungan digital yang cepat bergerak, anonim, dan sering melibatkan berbagai platform sekaligus. Pelanggaran tersebut tidak hanya meliputi penggunaan merek tanpa izin atau produk palsu, tetapi juga tiruan tampilan visual dan metode pemasaran yang menyesatkan konsumen. Situasi ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek sekaligus menurunkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Meski regulasi nasional sudah ada, pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan praktis, teknis, dan koordinasi yang menyebabkan penegakan hukum atas pelanggaran di *e-commerce* belum maksimal.

Oleh karena itu, perlindungan merek dagang di ranah digital perlu pendekatan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini harus mencakup regulasi yang terintegrasi dengan baik,

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif dari platform *e-commerce* dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran. Dengan strategi yang terpadu, diharapkan praktik pelanggaran merek dapat diminimalkan, perlindungan hukum bagi pemilik merek dapat lebih pasti, dan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem perdagangan digital di Indonesia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

SARAN

Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang lebih jelas dan terpadu untuk melindungi merek dagang dalam ranah digital. Hal ini meliputi penyempurnaan Undang-Undang Merek, Undang-Undang ITE, serta peraturan pelaksana lainnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan elektronik. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kepolisian, dan Kementerian Perdagangan harus ditingkatkan agar penanganan pelanggaran merek dapat berlangsung secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

Kedua, peran platform *e-commerce* sebagai fasilitator dan pengawas transaksi digital harus diperkuat dengan mekanisme yang bersifat proaktif. Platform wajib menerapkan sistem verifikasi penjual, melakukan pemantauan produk secara berkala, serta mengoptimalkan mekanisme *notice and takedown* untuk mengurangi risiko pelanggaran merek. Selain itu, pemilik merek juga disarankan meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan aktif terhadap praktik perdagangan daring. Dengan kolaborasi antara regulasi yang kuat, peran aktif platform, dan kesadaran pemilik merek, pelanggaran merek di *e-commerce* dapat diminimalisir dan kepercayaan konsumen terhadap perdagangan digital dapat terjaga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anggita, W., and M. Ali. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek dari Pelanggaran Merek di E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 145–160. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Faturohman, T. "Problematisasi Penegakan Hukum

⁵⁶ D. Rahmawati, "Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Merek di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2020): 305.

⁵⁷ Ibid., 308.

⁵⁸ Nasution, "Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE," 203.

⁵⁹ Ibid., 205.

⁶⁰ Faturohman, "Problematisasi Penegakan Hukum Merek," 215.

⁶¹ Hidayat, "Pengawasan Pemerintah terhadap Peredaran Produk Bermerek Tiruan dalam Marketplace," 68.

- Merek dalam Platform Digital Marketplace.” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 201–218. <https://bphn.go.id>
- Hapsari, R. D. “Peran Platform E-Commerce dalam Pencegahan Pelanggaran Merek Dagang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 67–82. <https://jli.bphn.go.id>
- Hidayat, Andri. “Pengawasan Pemerintah terhadap Peredaran Produk Bermerek Tiruan dalam Marketplace.” *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 1 (2020): 54–70. <https://bphn.go.id>
- Hidayat, T., and S. S. Nugroho. “Analisis Yuridis Penjualan Produk Palsu melalui Media Online Ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 156–165. <https://sinta.kemdikbud.go.id>
- Lestari, P., and B. Santoso. “Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Pelanggaran Merek Dagang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 112–128. <https://sinta.kemdikbud.go.id>
- Nasution, L. H. “Sinkronisasi UU Merek dan UU ITE dalam Perlindungan Merek di Platform Digital.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 189–206. <https://jy.mahkamahagung.go.id>
- Putra, I. G. N. “Peniruan Tampilan Visual Merek di E-Commerce sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Merek.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id>
- Rahardjo, S. “Kendala Identifikasi Pelaku Pelanggaran Merek dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 178–192. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E- Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen.” Binamulia Hukum (2023). <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Siti Nurhayati. “E-Commerce dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Merek.” *Jurnal IUS Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 320–334. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- B. Rahardjo. *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- R. Hidayat. *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital: Perlindungan Merek dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- D. Mulyadi. *Transformasi Digital dan Tantangan Hukum di Era E-Commerce*. 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. <https://jdih.kominfo.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. <https://dgip.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). <https://hukumonline.com>

PEMANFAATAN KECELDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI PIHAK KEGITA NETRAL DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

THE UTILIZATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A NEUTRAL THIRD PARTY IN ALTERNATIVE INTELLECTUAL PRO PERTY DISPUTE RESOLUTION

Indra Gunawan, Sirin Ebadi Thalcha, Siti Syarifah, Sintia Agustin Silalahi

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat

Indra.gunawan_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the utilization and challenges of Artificial Intelligence (AI) as a neutral third party in Alternative Dispute Resolution (ADR), focusing specifically on Intellectual Property (IP) disputes. The advent of autonomous AI raises critical questions regarding its eligibility for substantive Decision Making, given the conflicts with established legal frameworks and the requirement for high-quality qualitative judgment in IP cases. This research employs the Normative Legal Research (Yuridis Normatif) method, utilizing Statute and Conceptual Approaches to analyze legal norms. The analysis reveals that AI, classified as an object of law rather than a legal subject, is disqualified from acting as an autonomous arbiter under Article 12 of the Indonesian Arbitration Law (UU Arbitrase), which mandates personal/biological qualifications. Furthermore, AI demonstrates vulnerability in assessing subjective IP elements, such as the inventive step for Patents and originality for Copyright. The conclusion confirms that AI's optimal role is as a sophisticated supporting tool (e.g., Lex Machina, Arbilex) for predictive data analysis, reserving substantive decision-making for human third parties. To address potential error of judgment arising from autonomous AI, the study proposes the necessary implementation of Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) imposed upon AI operators or producers.

Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property Law, Strict Liability

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan tantangan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai pihak ketiga netral dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya dalam sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Hadirnya AI memunculkan pertanyaan kritis mengenai kelayakannya untuk mengambil keputusan otonom (*Decision Making*), mengingat konflik dengan kerangka hukum yang berlaku dan tuntutan penilaian kualitatif HKI yang tinggi. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, untuk menganalisis norma hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI, diklasifikasikan sebagai objek hukum dan bukan subjek hukum, didiskualifikasi dari peran arbiter otonom berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) yang mensyaratkan kualifikasi personal/biologis. Selain itu, AI rentan dalam menilai unsur subjektif HKI seperti *inventive step* (Paten) dan *originality* (Hak Cipta). Kesimpulan menegaskan bahwa peran optimal AI adalah sebagai moda/alat pendukung canggih (seperti Lex Machina, Arbilex) untuk analisis data prediktif, dengan keputusan substantif tetap berada di tangan pihak ketiga manusia. Untuk mengatasi potensi *error of judgment* yang timbul dari AI otonom, penelitian ini menyarankan penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang dibebankan kepada operator atau produsen AI

Kata kunci: Kecerdasan buatan, Hukum Kekayaan Intelektual, Pertanggungjawaban mutlak

PENDAHULUAN

Hadirnya Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut “AI”) kini bukan lagi hal asing bagi kehidupan Manusia. Kehadiran berbagai model Ai seperti Traditional AI, Generative AI dan Agentic AI,¹ membuktikan bahwa teknologi

kecerdasan buatan terus berkembang dan telah memengaruhi segala sektor di dunia. Tak terkecuali Dalam sektor hukum, terutama dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

¹ Kunci Hukum, "Apakah Karya Artificial Intelligence (AI) Bisa Didaftarkan Hak Cipta?" (*Kunci Hukum*, 5 Mei 2023), diakses pada 5 Oktober 2025,

<https://www.kuncihukum.com/artikelpage/92/apakah-karya-artificial-intelligence-ai-bisa-didaftarkan-hak-cipta>

arbitrase, atau penilaian ahli². Seluruh mekanisme ini bergantung kepada pihak ketiga yang netral, terkecuali negosiasi. Baik itu arbiter, mediator, konsiliator, dan para ahli. Terkadang harus menghadapi Kasus Kasus yang rumit, Panjang dan sulit dipecahkan, maupun dalam pembuatan dokumen hukum yang rumit.

Disinilah peran AI mulai dipertimbangkan. AI dapat digunakan menjadi 2 cara, pertama sebagai moda/alat suatu Lembaga, yaitu alat bantu prosedural dalam APS atau sebagai asisten bagi pihak netral ketiga untuk membantu hal-hal bersifat prosedural dan memberikan saran, tetapi tidak membuat keputusan substantif. kedua sebagai Lembaga yang menghasilkan Decision making, atau dalam kata lain murni sebagai pihak ketiga, saat ini AI lebih umum digunakan sebagai moda/alat³.

Contoh menarik dari pemanfaatan AI sebagai moda/alat terjadi pada mediator berpengalaman Myer Sankary. Dalam sengketa kontrak sewa yang rumit dan buntu, Sankary meminta ChatGPT menyarankan angka penyelesaian (\$275.000) untuk memotivasi para pihak agar kembali bernegosiasi, yang pada akhirnya mencapai kesepakatan \$270.000. Kasus ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alat cerdas. Contoh lain dari pemanfaatan AI sebagai Moda adalah munculnya platform seperti Lex Machina dan Solomonic, yang berfungsi mengumpulkan dan menganalisis kasus-kasus lama yang serupa untuk memprediksi hasil akhir, strategi yang diperlukan, atau Arbilex yang serupa dengan lex Machina. Sementara ada juga AI bernama Arbitrator Intelligence bertujuan membantu para pihak mencari arbitrator yang diinginkan⁴.

Pemanfaatan AI dalam ranah hukum lantas memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar, terutama ketika muncul wacana untuk menjadikan AI sebagai pihak ketiga netral yang otonom dalam *Decision Making*. Permasalahan ini menjadi kian menarik ketika dihadapkan pada sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang kompleks meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, yang secara alamiah menuntut proses hukum yang panjang dan pembuktian yang kuat. Meskipun AI menjanjikan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses penyelesaian sengketa, penerapannya di Indonesia bertemu dua konflik hukum utama.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase. secara eksplisit mensyaratkan arbiter sebagai individu, yang harus memiliki kecakapan di bidang hukum, berusia minimal 35 tahun, berpengalaman minimal 15 tahun, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan pihak yang bersengketa. AI, yang dianggap moda/alat, secara mendasar tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Jika sebuah klausula arbitrase menetapkan AI sebagai mediator atau arbiter, apakah klausula tersebut sah secara hukum, mengingat persyaratan arbiter yang bersifat *personal* dalam hukum positif Indonesia.

Sengketa HKI membutuhkan penilaian kualitatif yang tinggi, yang melampaui kemampuan analisis data AI yang berbasis rasionalitas. Pihak ketiga dalam sengketa HKI harus mampu menilai unsur subjektif seperti *inventive step* (langkah inventif) untuk Paten atau *originality* (keaslian) yang melibatkan pertimbangan *inspirasi*, *kemampuan*, *pikiran*, *imajinasi*, atau *keahlian* manusia untuk Hak Cipta.

Perkembangan AI yang kini dapat belajar secara mandiri, mengumpulkan pengalaman, dan menghasilkan solusi secara independen dari kehendak pengembang (*autonomous*) menguatkan kemungkinan AI melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan buku AI populer yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig, yaitu AI dapat diklasifikasikan menjadi 4 taksonomi, yaitu Sistem yang berfikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berfikir secara rasional, dan bertindak secara Rasional. Hal ini sangat memungkinkan AI dapat melakukan perbuatan melawan hukum selayaknya manusia. Jika AI bertindak otonom sebagai pihak ketiga dan menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan: bagaimana letak pertanggungjawabannya? Dengan adanya diskualifikasi eksplisit AI sebagai arbiter otonom berdasarkan Pasal 12 UU No. 30/1999 dan kerentanan AI dalam menilai unsur kualitatif esensial HKI, Jika AI bertindak otonom sebagai Pihak ketiga dan menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan: bagaimana letak pertanggungjawabannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana AI dapat membantu Proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya Sengketa Hak kekayaan intelektual, serta bagaimana Pertanggung jawaban AI jika bertindak otonom sebagai pihak netral ketiga. Kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian ini adalah:

² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Republik Indonesia, 1999)

³ Olivia Agatha Kusuma, "Aspek Hukum Artificial Intelligence sebagai arbitrator dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrator " Universitas Katolik Parahyangan, Juli 2023

⁴ Katie Shonk, "AI Mediation: Using AI to Help Mediate Disputes," Program on Negotiation at Harvard Law School, dipublikasikan 10 Juni 2025, diakses 5 Oktober 2025, <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/ai-mediation-using-ai-to-help-mediate-disputes/>.

1. Memberikan Pemahaman terkait bagaimana pertanggungjawaban atas *error of judgment* AI otonom dalam sengketa HKI, dengan mengkaji model pertanggungjawaban terhadap prosuden AI atau operator AI.
2. Memberikan pemahaman terkait bagaimana mengintegrasikan peran AI sebagai moda pendukung yang canggih untuk analisis data tanpa menggantikan fungsi pengambilan keputusan substantif dan penilaian unsur subjektif yang harus tetap berada di tangan pihak ketiga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Pilihan metodologi ini didasarkan pada fokus utama kajian, yaitu menganalisis dan menginterpretasi kaidah hukum (undang-undang), asas-asas hukum (subjek hukum), dan doktrin hukum (pertanggungjawaban mutlak) yang relevan. Isu utama penelitian, yakni diskualifikasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai arbiter berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase

Sesuai sifat disiplin ilmu hukum (*sui generis*), logika penelitian yang digunakan berlandaskan pada penalaran hukum untuk mencapai kebenaran normatif, yang berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini mengombinasikan dua sifat penelitian secara berurutan pertama, Deskriptif-Analitis: Tahap awal ini melibatkan penguraian dan analisis terhadap konflik norma, seperti persyaratan arbiter yang bersifat personal/biologis dalam UU Arbitrase, serta menganalisis kegagalan AI (sebagai objek hukum) untuk memenuhi kriteria subjek hukum Indonesia. Analisis ini juga mencakup kelemahan AI dalam melakukan *High-Quality Judgment* (penilaian substantif) dalam sengketa HKI, seperti menilai *inventive step* (langkah inventif) Paten.

Kedua, Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi masalah. Mengingat adanya kekosongan hukum mengenai status dan pertanggungjawaban AI otonom, tahap kedua ini bertujuan merumuskan solusi hukum baru. Ini mencakup terkait Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) bagi operator/produsen AI dan merumuskan kerangka integrasi peran AI sebagai moda pendukung yang bertanggungjawab. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah secara mendalam dan sistematis peraturan perundang-undangan lalu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga Digunakan untuk menganalisis doktrin dan konsep hukum yang melatarbelakangi penormaan,

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan. Fokus utama dalam arbitrase adalah pengangkatan arbiter (pihak ketiga) yang harus memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 12 ayat (1) UU Arbitrase menetapkan serangkaian syarat yang bersifat *personal* dan *biologis* bagi arbiter yang akan memutus perkara melalui jalur non-litigasi :

1. Memiliki kecakapan di bidang hukum;
2. Berusia minimal 35 tahun;
3. Telah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan pihak yang bersengketa;
5. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

Syarat pertama, yakni "cakap melakukan tindakan hukum," mengacu pada Pasal 1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Dalam konteks hukum Indonesia, "**orang**" (*Naturalij Person*) yang cakap bertindak hukum adalah subjek hukum (manusia) yang melekat hak dan kewajibannya. Subjek hukum di Indonesia terbagi dua: Manusia (*Naturalij Person*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). AI, sebagai algoritma, perangkat lunak, atau produk yang diciptakan oleh kecerdasan manusia, tidak termasuk dalam kategori *Naturalij Person* maupun *Rechtspersoon* yang diakui secara Hukum. Secara normatif, AI gagal memenuhi kriteria biologis seperti usia minimal 35 tahun dan kriteria etis seperti tidak adanya hubungan keluarga sedarah/semenda. Kegagalan AI dalam memenuhi persyaratan fundamental yang bersifat manusiawi ini menunjukkan adanya penghalang normatif yang secara implisit mendiskualifikasi AI dari peran sebagai arbiter otonom (*Decision Making*) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999.

Meskipun UU Arbitrase tidak secara eksplisit melarang AI, syarat kualifikasi arbiter yang secara tegas mengharuskan subjek sebagai orang yang memiliki karakteristik biologis dan personal membuat klausula arbitrase yang menetapkan AI sebagai arbiter otonom berpotensi batal demi hukum karena subjek yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan undang-undang. Perdebatan mengenai status hukum AI menjadi relevan ketika dihadapkan

pada pertanggungjawaban hukum. Secara Tradisional, terdapat pandangan yang mencoba menganalogikan AI sebagai:

1. Pekerja: Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdata, pertanggung jawaban AI dibebankan kepada majikan/pemilikinya. Analogi ini didasari kesan bahwa AI membantu pekerjaan manusia, seolah-olah melekat dengan karakter "pekerja".
2. Hewan: Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata, pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang. Analogi ini didasarkan pada kemiripan AI dan hewan yang dapat bergerak dan berperilaku secara otonom.

Namun, pandangan modern, yang didukung oleh peraturan seperti Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, menegaskan bahwa penyelenggara kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan mewajibkan pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) bertanggung jawab atas penyelenggaraan AI. Selain itu, Undang- Undang HKI di Indonesia (UU Paten Pasal 1 angka 3, UU Hak Cipta Pasal 1 angka 2, UU Desain Industri Pasal 1 angka 2) secara konsisten mendefinisikan "Inventor" atau "Pencipta" sebagai seorang atau beberapa orang (manusia) yang melaksanakan ide atau menghasilkan karya khas dan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa AI hanyalah objek hukum (alat/moda) yang menjalankan perintah atau algoritma dari penciptanya (manusia).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa AI bukan merupakan subjek hukum di Indonesia, sehingga ia tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (terutama dalam mengambil keputusan) yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Arbitrase.

Meskipun AI telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam Menganalisis data, AI menghadapi Kelamahnya ketika dihadapkan pada sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang menuntut *High-Quality Judgment*: Sengketa HKI tidak hanya membutuhkan sebuah Kepastian atau rasionalitas data.

Hukum Hak Cipta di Indonesia mendefinisikan "Pencipta" sebagai *orang* yang menghasilkan karya khas dan pribadi. Definisi ini menegaskan bahwa proses penciptaan melibatkan pertimbangan *inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, atau keahlian* manusia

Jika AI diizinkan menjadi penilai *originality* (keaslian)

secara otonomo, putusan yang dihasilkan cenderung mencari kesamaan data dengan pola lain. Pendekatan ini sangat berisiko mengurangi atau bahkan mengabaikan penilaian subjektif manusia atas "Keunikan Pribadi" Pencipta,

Sengketa Paten juga menuntut adanya penilaian terhadap *inventive step* (langkah inventif) dan *novelty* (kebaruan) . Penilaian langkah inventif adalah tugas kualitatif yang rumit, membutuhkan pemahaman untuk menentukan apakah suatu invensi merupakan pengembangan yang *non-obviousness* (tidak terduga) dari teknologi yang telah ada.

Penilaian kualitatif ini adalah alasan mengapa otoritas paten internasional secara aktif membatasi AI. Misalnya United States Patent and Trademark Office (USPTO) menekankan pentingnya kontribusi substansial manusia (*significant contribution*) dalam invensi yang dibantu AI. USPTO memastikan bahwa kontribusi seorang penemu harus lampau penggunaan AI, Bapak Stephen Thaler pernah menguji kebijakan ini dengan mengajukan permohonan perlindungan paten atas sebuah invensi yang diciptakan semata-mata oleh sistem kecerdasan buatan. USPTO menolak permohonan tersebut, bersikeras bahwa hanya penemu manusia yang dapat diberikan perlindungan paten, jika hukum menyatakan keharusan kontribusi manusia dalam pembuatan dan pendaftaran HKI, maka dalam melakukan penilaian sengketa HKI Harus tetap berada ditangan manusia⁵.

Meskipun dalam sudut pandang tradisional terdapat upaya untuk menganalogikan AI sebagai Pekerja (Pasal 1367 KUHPerdata) atau Hewan (Pasal 1368 KUHPerdata), model ini sudah usang (obsolete) dan tidak memadai untuk AI modern. AI, khususnya dalam kategori Narrow AI yang digunakan saat ini, serta AI yang lebih canggih, memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri, mengumpulkan pengalaman, dan menghasilkan solusi secara independen dari kehendak pengembang (*autonomous*).

Untuk membahas pertanggungjawaban AI, kita perlu mempelajari etika AI terlebih dahulu. Etika AI berfokus pada pertanyaan bagaimana pengembang, produsen, dan operator dapat meminimalkan kerugian etis yang mungkin timbul dari penggunaan AI, baik akibat penerapan yang tidak tepat, penggunaan, maupun desain yang buruk (tidak etis). Contoh kerugian ini meliputi dampak jangka pendek dan menengah, seperti pengaruh AI terhadap pekerjaan yang suatu waktu dapat setara dengan kecerdasan manusia (superintelligence)⁶

⁵ itLaw, "Artificial Intelligence (AI) Patents," diakses 5 Oktober 2025, <https://www.bitlaw.com/ai/AI-patents.html>.

⁶ Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, "Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024), 2.

Marshal S. Willick menyatakan bahwa AI didefinisikan sebagai kemampuan perangkat untuk melakukan fungsi yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti menalar (reasoning), belajar (learning), dan peningkatan diri (self-improvement). Demikian pula, Hayes berpendapat bahwa dalam kompleksitasnya, perangkat lunak tertentu dapat meniru proses otak manusia berdasarkan jaringan saraf tiruan (artificial neural network).⁷

Hal ini membuktikan bahwa AI hampir memiliki kemampuan yang setara dengan penciptanya (Manusia). Lantas, apakah AI saat ini telah mencapai kemampuan seperti yang diprediksikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada kategori AI yang diperkenalkan oleh Mikhail Batin dan Alexey⁸

1. Narrow Ai (Weak AI): Merupakan jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dalam batasan yang telah ditentukan. Contohnya, Narrow AI dapat digunakan untuk mengenali suara, menganalisis gambar, atau memberikan rekomendasi produk⁹ Contoh Narrow Ai; Nalle, Chat Gpt, Kendali Otomatis Tesla
2. Artificial General Intelligence (AG): Merupakan jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan Tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia, kemampuan ini berupa kemampuan untuk memahami, belajar, dan bertindak dalam berbagai konteks¹⁰
3. Super Intelligence: Merupakan jenis kecerdasan yang akan melampaui manusia

Berdasarkan kategorisasi level AI tersebut, saat ini AI yang paling banyak digunakan adalah *Narrow AI*. Oleh karena itu, penelitian terkini akan memfokuskan pertanggungjawaban AI pada kategori *Narrow AI*. Inilah yang menjadi fokus utama saat ini. Untuk memastikan bahwa *Narrow AI* bertanggung jawab secara etis, diperlukan suatu standar yang diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi AI bertujuan agar kita dapat menjelaskan dan memahami mengapa suatu sistem AI

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ ita Puspita Sari, "Apa Itu Narrow AI? Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya," Indonesia Artificial Intelligence Hub, dipublikasikan 5 Januari 2025, diakses 6 Oktober 2025, <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-narrow-ai>.

mengambil keputusan tertentu. Dari sudut pandang perundang-undangan, hukum seharusnya mendorong pengembang AI untuk mendokumentasikan secara rinci cara kerja algoritma dan proses pengambilan keputusan yang dihasilkan. Hal ini dapat pula dilakukan dengan mengizinkan pihak independen untuk melakukan evaluasi, yang bertujuan memastikan AI berjalan sesuai dengan aturan.

Konsep transparansi ini dapat dituangkan dalam "Explainable AI" (XAI). XAI merupakan jenis AI yang dirancang khusus untuk menjelaskan proses pengambilan keputusannya. Mengingat AI sering menggunakan algoritma yang rumit dan sulit dipahami pengguna, kehadiran XAI sangat penting karena memberikan penjelasan tentang bagaimana keputusan dibuat, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang efektif.¹¹

2. Akuntabilitas

Menurut teori Tanggung Jawab Multi Pemangku Kepentingan (*Multi-Stakeholder Responsibility*), pertanggungjawaban AI tidak hanya diemban oleh satu pihak, melainkan oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari pengembang, pemilik sistem, pengguna, hingga pihak yang terkena dampaknya. Floridi dan Cowls (2021) menekankan bahwa aturan hukum dan etika harus secara jelas menetapkan peran dan tanggung jawab setiap pihak tersebut

3. Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar sistem AI tidak mendiskriminasi atau berat sebelah berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). AI seharusnya tidak memihak (*Impartiality*): Keputusan AI harus adil untuk semua kelompok dan Bebas dari Bias dan Diskriminasi:.

4. Keamanan dan Privasi

Keamanan dan privasi data merupakan aspek penting dalam penggunaan AI. Untuk mengatasi masalah ini, Ann Cavoukian memperkenalkan konsep Privacy by Design (PbD) pada pertengahan tahun 90-an. Konsep ini menekankan bahwa sistem AI harus dirancang untuk mempertimbangkan privasi dan keamanan data sejak tahap awal pengembangan. Proses pengembangan dan perundang-undangan harus mendukung praktik ini dengan memastikan bahwa semua sistem AI mematuhi standar keamanan data

¹⁰ Cloud Computing Indonesia, "Mengenal Apa Itu AGI," diakses 11 Oktober 2025, <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/mengenal-apa-itu-ag>.

¹¹ IBM, "Apa yang dimaksud dengan Explainable AI (XAI)?," IBM, diakses 7 Oktober 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/explainable-ai>.

yang ketat. Cavoukian juga menekankan bahwa pendekatan proaktif dalam melindungi privasi dan keamanan data tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara spesifik dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹²

Menurut Timothée Kencono Maly S.H., LL.M., perlu menerapkan *strict liability* untuk kasus di masa depan terkait dengan AI. Perusahaan dan pihak-pihak dalam *value chain of production Artificial Intelligence* adalah yang harus bertanggung jawab apabila kasus hukum terjadi¹³

Alternatif penyelesaian sengketa mencakup metode seperti mediasi dan arbitrase, menggunakan AI sebagai moda/alat akan menyederhanakan proses operasional dan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas proses penyelesaian sengketa, meliputi :

1. Arbitrator Intelligence

Arbitrator Intelligence merupakan sebuah alat yang dapat memberikan rekomendasi arbiter terbaik sesuai kebutuhan klien, AI ini bekerja dengan cara menganalisis rekam jejak arbiter terkait aspek penting dari kasus mereka sebelumnya, alat ini menghasilkan laporan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, yang memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang penunjukan arbiter terbaik yang sesuai dengan kasus maupun kriteria mereka. Arbitrator Intelligence ini memungkinkan klien mencari arbiter yang berpengalaman dalam Bidang hak kekayaan Intelektual, mengingat sengketa HKI seringkali melibatkan isu teknis yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus¹⁴

2. Jus Ai

Pada tahun 2023, Jus Mundi meluncurkan versi Beta " Jus-AI ", sebuah perangkat berbasis GPT yang dirancang khusus untuk arbitrase dan sengketa antarnegara. Ai ini berasal dari basis data hukum global Jus Mundi yang berisi lebih dari 80.000 dokumen hukum internasional dan arbitrase, Ai bertujuan untuk menyediakan ringkasan ringkas dari putusan arbitrase dan putusan pengadilan, sehingga para arbiter dapat mengetahui ringkasan. Ai ini membantu para arbiter dalam.

3. Lex Machina

¹² Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, "Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024), 2

¹³ Ibid

¹⁴ Lucia Bizikova, Philip Hancock, Dan Jewell, dan Ilan Sherr, "IA Meets AI – Rise of the Machines," *Arbitration Matters*, DLA Piper, 3 Oktober 2023, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.dlapiper.com/en->

Lex machina digunakan untuk memproses dan menganalisis kasus dan mengidentifikasi pola tren yang berubah, dalam konteks laporan rahasia dagang, AI memungkinkan Abiter untuk¹⁵ :

- Tren Kasus: AI melacak kenaikan atau penurunan jumlah kasus rahasia dagang yang diajukan di pengadilan dari tahun ke tahun
- Estimasi Hasil Kasus: Dengan menganalisis data historis, AI membantu memprediksi kemungkinan hasil dari suatu kasus
- Strategi terbaik : laporan yang dihasilkan lex machina dapat membantu arbiter mencari strategi terbaik berdasarkan kasus kasus serupa

Atau dalam kata lain Lex Machina digunakan untuk membuat statistik dan analisis data dari kasus-kasus serupa sehingga dapat mengestimasi hasil akhir dari kasus yang sedang ditangani, serta menyediakan pilihan strategi untuk memenangkan kasus.

4. Arbilex

Sama seperti lex machina, arbilex digunakan sebagai alat analisis data prediktif, tetapi arbilex menggunakan teknologi Bayesian Machine Learning (ML) Bayesian Machine Learning (ML) merupakan sebuah metode yang berbeda dari algoritma ML tradisional. Keunggulan Bayesian ML adalah Teknologi yang digunakan sangat unik. Karena banyak kasus arbitrase bersifat rahasia dan sulit mendapatkan datanya. Metode ini tidak hanya mengandalkan data kasus lama, tetapi juga memasukkan pendapat dan pengalaman dari para ahli hukum sebagai "tebakan awal" yang kuat. Jadi, ArbiLex menggabungkan pengetahuan ahli yang mendalam dengan kekuatan analisis data yang cepat. Pendekatan ini sangat efektif karena mampu memberikan perkiraan hasil kasus yang masuk akal, bahkan ketika data historis yang tersedia untuk umum sangat sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai pihak ketiga netral dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), AI secara tegas didiskualifikasi dari peran sebagai arbiter atau mediator otonom dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini disebabkan AI diklasifikasikan sebagai objek

[us/insights/publications/arbitration-matters/2023/ia-meets-ai-rise-of-the-machines](https://insights/publications/arbitration-matters/2023/ia-meets-ai-rise-of-the-machines).

¹⁵ Lex Machina, "Lex Machina Releases 2024 Trade Secret Litigation Report," *LexisNexis Press Room*, 12 September 2024, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.lexisnexis.com/community/pressroom/b/news/posts/lex-machina-releases-2024-trade-secret-litigation-report>.

hukum (alat/moda), dan gagal memenuhi persyaratan personal dan biologis yang secara eksplisit diamanatkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang mensyaratkan adanya subjek hukum yang cakap bertindak (seperti usia, kecakapan hukum, dan tidak adanya hubungan kekeluargaan). Klausula arbitrase yang menetapkan AI otonom sebagai pemutus sengketa berpotensi batal demi hukum. AI juga memiliki keterbatasan dalam melakukan *High-Quality Judgment* yang esensial dalam sengketa HKI. Penilaian unsur subjektif HKI, seperti *inventive step* pada Paten dan *originality* pada Hak Cipta, menuntut pertimbangan inspirasi, kemampuan, dan keahlian manusia yang tidak dapat direduksi oleh analisis data rasional AI. Peran AI yang optimal dan sah secara hukum adalah sebagai moda/alat pendukung canggih (seperti *Decision Support System*) untuk analisis data prediktif dan operasional (contohnya Lex Machina dan Arbitrator Intelligence), dengan fungsi pengambilan keputusan substantif tetap berada di tangan pihak ketiga manusia. Untuk mengatasi potensi kerugian (*error of judgment*) yang ditimbulkan oleh AI otonom di masa depan, penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban yang paling relevan dan diperlukan adalah penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang dibebankan kepada operator atau produsen AI

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) bagi operator atau produsen AI ke dalam regulasi di masa depan, terutama yang menyangkut penggunaan AI otonom di sektor- sektor sensitif seperti penyelesaian sengketa. Langkah ini penting untuk memastikan adanya kepastian dan akuntabilitas hukum, melindungi pihak yang dirugikan tanpa perlu membuktikan unsur kelalaian (*fault*) dalam sistem *black box* AI.
2. Kepada Lembaga APS (Arbiter/Mediator): Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mediator, harus secara tegas mengeluarkan panduan etika dan operasional yang membatasi peran AI hanya sebagai *Decision Support System*. Pedoman ini wajib memastikan bahwa penilaian kualitatif tingkat tinggi dan putusan akhir yang mengikat tetap berada di tangan arbiter/mediator manusia untuk menjaga integritas dan legitimasi putusan, terutama dalam sengketa HKI.
3. Kepada Pengembang dan Produsen AI: Dalam rangka memitigasi risiko pertanggungjawaban

yang tinggi, pengembang AI harus didorong untuk mengadopsi prinsip etika AI, termasuk Transparansi (melalui *Explainable AI* atau XAI) dan Keamanan Data (melalui *Privacy by Design* atau PbD), sejak tahap awal perancangan. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko pertanggungjawaban finansial tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan dalam proses hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apa yang dimaksud dengan Explainable AI?* (n.d.). Retrieved from IBM.
- Artificial Intelligence (AI) Patents*. (n.d.). Retrieved from Bit Law: <https://www.bitlaw.com/ai/AI-patents.html>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.
- Indonesia. (2014). *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Indonesia. (2016). *UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten*.
- Indonesia. (n.d.). *KItab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Kusuma, O. A. (2023). Aspek Hukum Artificial Intelligence sebagai arbitrator dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Research gate*.
- Mengenal apa itu Artificial General Intelligence?* (2024, 02 12). Retrieved from CCloud Computing Indonesia: <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/mengenal-apa-itu-agi>
- Nasman. (2024). ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELENGENCE DI
- INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Ravizki, E. N. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan pengaturan di indonesia. *Notaire*.
- Rustan, A. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through . *Research Gate*.
- Sari, R. P. (2025, 01 05). *Apa Itu Narrow AI? Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya*. Retrieved from Indonesia Artificial Intelligence Hub: <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-narrow-ai>
- Shonk, K. (2025, 06 10). *AI Mediation: Using AI to Help Mediate Disputes*. Retrieved from Harvard Law School: <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/ai-mediation-using-ai-to-help-mediate-disputes/>

PENERAPAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS* DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN SECARA MELAWAN HUKUM

APPLICATION OF THE PRINCIPLE ACTUA IN THE CANCELLATION OF LAND TITLE CERTIFICATES ISSUED UNLAWFULLY

Fabio Gennaro^{1, a}, Resa Mudrikah¹, M Aditya Rivananda¹, Risfa Fania¹, Aay Imam Muttaqien S¹

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

^{a)} fabiogennaro20@gmail.com

ABSTRACT

Land title certificates issued against the law are a wrongdoing that has developed in the land management system in Indonesia. This research aims to analyze the application of the principle of contrarius actus as a legal basis for canceling land title certificates issued unlawfully by state administration officials. The focus is to analyze the consistency and effectiveness of this principle in judicial practice, especially in ensuring that the authority to cancel as an action contrary to publication is only possessed by the authority previously authorized to issue. The method used is normative research with a juridical-normative approach, which involves document research and qualitative analysis of legislation and court decisions. The research results show that the principle of contrarius actus is a fundamental principle in administrative law, providing legitimacy and legal certainty in cancellation procedures. Its application limits the subjects who have the right to annul and significantly influences the PTUN court's decision. However, several challenges were found related to harmonization of regulations and official discretion. It is concluded that strengthening the application of this principle is essential to restore the legitimacy of land administration and protect community rights from administrative actions that are legally flawed.

Keywords: *contrarius actus, certificate cancellation, administrative law, state administration, land certificate.*

ABSTRAK

Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan secara melawan hukum merupakan perbuatan salah yang berkembang dalam sistem pengelolaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Asas Contrarius Actus* sebagai landasan hukum dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan secara melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara. Fokusnya untuk menganalisis konsistensi dan efektivitas asas ini dalam praktik peradilan, khususnya dalam memastikan bahwa kewenangan pembatalan sebagai tindakan yang berlawanan dengan penerbitan hanya dimiliki oleh otoritas yang sebelumnya berwenang menerbitkan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang melibatkan penelitian dokumen dan analisis kualitatif terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Asas Contrarius Actus* merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi, memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam prosedur pembatalan. penerapannya membatasi subjek yang berhak membatalkan dan secara signifikan harus memengaruhi putusan pengadilan PTUN. Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan terkait harmonisasi regulasi dan diskresi pejabat. Disimpulkan bahwa penguatan penerapan *Asas Ini Esensial* untuk memulihkan keabsahan administrasi pertanahan dan melindungi hak masyarakat dari tindakan administrasi yang cacat hukum.

Kata Kunci: *contrarius actus, pembatalan sertifikat, hukum administrasi, tata usaha negara, sertifikat tanah.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Konteks Yuridis

Sektor pertanahan memegang peran yang sangat sentral dan krusial dalam menyokong berbagai dimensi pembangunan nasional di Indonesia. Tanah tidak sekadar dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai pondasi bagi

stabilitas ekonomi, tatanan sosial, dan pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Konsekuensinya, manajemen pertanahan menuntut adanya jaminan kepastian hukum yang mutlak (*rechtszekerheid*) yang harus dijamin sepenuhnya oleh otoritas negara. Instrumen utama yang mewujudkan kepastian ini adalah Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). SHAT dipandang sebagai produk hukum administrasi

negara yang sah, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan menjadi representasi nyata dari komitmen negara terhadap Asas Kepastian Hukum¹

Kekuatan SHAT secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)² jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah³. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa SHAT memegang fungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang terkuat, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang solid kepada pemegang haknya, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam administrasi pertanahan nasional⁴. Dengan adanya sertifikat, kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap jaminan kepemilikan aset dapat meningkat, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan investasi dan menjaga harmonisasi sosial. Keabsahan SHAT inilah yang menjadi pilar fundamental dalam penerapan Asas Kepastian Hukum di lingkungan tata kelola pemerintahan.

Meskipun prinsip kepastian hukum ini sangat esensial, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan seringkali menghadapi berbagai tantangan serius. Terdapat banyak kasus di mana penerbitan SHAT ternyata dilakukan melalui prosedur yang mengandung cacat hukum atau tindakan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Cacat hukum ini bervariasi, mulai dari kesalahan teknis yang substansial, seperti luasan tanah yang tumpang tindih dengan hak milik pihak lain, kegagalan penyelesaian sengketa alas hak, hingga perbuatan yang disengaja seperti praktik pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang. Frekuensi kemunculan kasus-kasus ini menimbulkan konflik fundamental di dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN)⁵

Konflik ini memunculkan dualisme tuntutan hukum yang sulit dihindari. Di satu sisi, Asas Legalitas (*Rechtmatigheid*) mengharuskan seluruh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang

terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan untuk ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah untuk memastikan bahwa semua tindakannya berdasarkan pada hukum yang berlaku dan untuk menjaga integritas tertib hukum. Pemerintah wajib mengeliminasi produk hukum yang lahir dari proses yang tidak sah.

Di sisi lain, pemerintah juga memikul tanggung jawab yang sama besar untuk menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum, yang melarang pembatalan sewenang-wenang terhadap keputusan yang telah memberikan hak kepada subjek hukum. Dilema ini semakin tajam ketika SHAT yang memiliki cacat tersebut telah dialihkan haknya misalnya melalui mekanisme jual beli kepada pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa mereka beritikad baik dalam perolehannya. Pembatalan SHAT oleh negara dalam situasi ini berpotensi besar melanggar hak-hak keperdataan pihak ketiga, menimbulkan kerugian ekonomi yang masif, dan ironisnya, justru mencederai semangat kepastian hukum yang ingin dijamin oleh negara.

Dalam upaya menyediakan mekanisme koreksi yang cepat dan efisien terhadap KTUN yang bermasalah, tanpa harus bergantung pada proses peradilan, sistem HAN mengenal adanya Asas *Contrarius Actus*. Asas ini menetapkan suatu prinsip resiprokal: bahwa Pejabat TUN atau badan yang memiliki kewenangan atribusi untuk menerbitkan suatu keputusan secara otomatis juga memiliki kewenangan untuk membatalkan, mencabut, atau melakukan perubahan terhadap keputusan yang sama apabila ditemukan adanya ketidakabsahan atau cacat⁶

Kewenangan ini telah diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁷. Melalui ketentuan ini, *Contrarius Actus* menjadi instrumen hukum yang sangat penting, yang memungkinkan BPN selaku Pejabat TUN di bidang pertanahan untuk secara mandiri dan proaktif membersihkan basis data dan tertib administrasi pertanahan dari sertifikat yang ilegal

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003)

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal 31

⁵ Junika Gabriella Cecille Hutapea, Rasji, dan Rachel Adeline Siregar, "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat

Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (April 2025): 1.

⁶ Noni Rambe dan Khalid Khalid, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasa Qada'lyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 283.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 33 ayat (3)

atau cacat. Kewenangan eksekutif BPN dalam membatalkan sertifikat tanah tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, disoroti sebagai implementasi dari asas ini.⁸ Penerapan Asas *Contrarius Actus* pada gilirannya memicu konflik normatif yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Konflik Normatif dan Kesenjangan Normatif (Normative Gap) ini berpusat pada dua isu utama. Pertama, benturan keras antara Asas Legalitas yang menuntut penarikan kembali KTUN cacat versus perlindungan Asas Kepastian Hukum bagi pihak ketiga beritikad baik.⁹ Kedua, adanya potensi Pejabat BPN melampaui kewenangan administrasi dan memasuki ranah pembuktian hak perdata, yang seharusnya menjadi yurisdiksi eksklusif Peradilan Umum. Batasan kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa, termasuk pembatalan, menjadi poin kritis dalam perdebatan ini¹⁰. Secara ringkas, tantangan utamanya adalah merumuskan norma operasional yang mampu menyeimbangkan tuntutan *Contrarius Actus* untuk Legalitas dengan perlindungan hak fundamental subjek hukum yang tidak bersalah.

Dilema Normatif dan Normatif Gap

Meskipun Asas *Contrarius Actus*, yang merupakan manifestasi logis dari kewenangan atribusi dan diakomodasi kuat melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan otoritas diskresi korektif yang krusial bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), implementasi kewenangan ini di sektor pertanahan memicu kompleksitas yang jauh melampaui sekadar masalah administratif belaka. Penerapan *Contrarius Actus* dalam kasus pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang telah lama menjadi objek transaksi dan telah berpindah tangan berulang kali menciptakan dilema normatif yang sangat mendalam dalam hukum publik. Dilema ini bukan hanya masalah prosedur, melainkan benturan nilai hukum fundamental yang menjadi fokus utama dalam kajian Normatif Yuridis ini.

Dilema normatif tersebut dapat dianalisis melalui dua isu hukum esensial yang saling

berhadapan, yang kemudian berpuncak pada kekosongan regulasi.

Isu sentral yang pertama adalah konflik asas (benturan nilai hukum) yang mendasar. Pertentangan ini terjadi secara dialektis antara Asas Legalitas (*Rechtmatigheid*) melawan Asas Kepastian Hukum dan turunannya, yaitu Perlindungan Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Tuntutan Asas Legalitas tidak dapat diganggu gugat: negara harus menarik kembali setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari proses yang cacat hukum. Kewajiban ini adalah upaya untuk menjaga integritas administrasi pertanahan dan menegakkan kedaulatan hukum. Namun, tuntutan legalitas ini berhadapan dengan prinsip kepastian hukum, terutama pada situasi di mana SHAT yang cacat tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga beritikad baik adalah subjek hukum yang membeli properti berdasarkan data register BPN yang sah dan lengkap, tanpa mengetahui adanya cacat asal. Pembatalan SHAT milik mereka, meskipun didasarkan pada cacat bawaan, secara substansial berpotensi melanggar hak keperdataan mereka dan menimbulkan kerugian material yang tidak proporsional. Dalam situasi ini, negara yang seharusnya menjamin perlindungan justru menjadi sumber ketidakadilan, sebab kesalahan administrasi pada masa lampau dibebankan kepada warga negara yang tidak bersalah. Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam transaksi pertanahan menjadi doktrin hukum perdata yang krusial untuk memastikan stabilitas dan keadilan¹¹. Literatur hukum telah secara konsisten menyoroti bahwa dilema antara penegakan legalitas dan perlindungan hak individu yang beritikad baik merupakan isu krusial yang mengancam stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum¹². Oleh karena itu, implementasi *Contrarius Actus* harus menimbang secara hati-hati antara kewajiban membersihkan administrasi dan kewajiban melindungi hak warga.

Selanjutnya, isu kritis yang kedua adalah mengenai batasan kewenangan (yurisdiksi) Pejabat BPN dalam menerapkan *Contrarius Actus*.

⁸ Farah Diba Maharani dan Teddy Anggoro, "Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (September 2024): 1.

⁹ Junika Gabriella Cecille Hutapea, Rasji, dan Rachel Adeline Siregar, "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No.273/B/2021/PT.TUN.MDN," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (April 2025): 2

¹⁰ Evander, "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (Januari 2024): 21.

¹¹ Evander, "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (Januari 2024): 21.

¹² Evander, "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (Januari 2024): 23.

Penerapan kewenangan eksekutif ini secara mandiri menimbulkan pertanyaan yuridis fundamental: sejauh mana BPN boleh memasuki ranah pembuktian material yang sesungguhnya merupakan kompetensi absolut peradilan? Pembatalan SHAT yang didasarkan pada cacat prosedural murni mungkin dapat diterima dalam ranah administrasi. Namun, ketika pembatalan didasarkan pada alasan material, seperti klaim tumpang tindih kepemilikan, sengketa batas, atau tuduhan adanya pemalsuan dokumen alas hak, penentuan keabsahan faktual tersebut memerlukan pembuktian mendalam yang secara tradisional dan eksklusif berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum (Hukum Acara Perdata). Apabila BPN mengambil alih peran ini menafsirkan bukti-bukti material dan menyatakan suatu hak perdata batal maka BPN berisiko melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) atau tindakan *ultra vires* (melampaui kekuasaan).¹³ Tindakan ini tidak hanya mengaburkan batas tegas antara yurisdiksi administrasi publik dan yurisdiksi perdata, tetapi juga mengabaikan fungsi Peradilan Umum sebagai benteng terakhir penentuan hak material. Keterbatasan kewenangan BPN ini, khususnya dalam konteks peranannya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, adalah topik yang menjadi perhatian serius dalam literatur hukum¹⁴. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan batasan yang jelas agar penggunaan *Contrarius Actus* tidak menceraibut hak perdata warga tanpa proses *due process of law* yang semestinya.

Kedua dilema kritis di atas pada akhirnya menunjuk pada adanya Kesenjangan Normatif (*Normative Gap*) yang serius dalam rezim regulasi pertanahan di Indonesia. Kesenjangan hukum ini terletak pada tidak adanya rumusan norma operasional yang eksplisit, detail, dan terperinci terutama pada tingkat peraturan teknis BPN yang menjelaskan bagaimana Pejabat TUN wajib menimbang dan menyelesaikan benturan asas Legalitas dan Kepastian Hukum secara proporsional. BPN saat ini beroperasi dalam kondisi abu-abu (*grey area*), yang menuntut adanya suatu konstruksi norma ideal yang berfungsi sebagai *threshold* (batas ambang) dan panduan *check and balance* internal. Konstruksi ini harus dapat menentukan secara tegas kapan SHAT

harus dibatalkan secara mandiri (cacat administratif murni) dan kapan pembatalan harus ditangguhkan dan diselesaikan melalui Putusan Pengadilan (cacat material yang melibatkan pihak ketiga beritikad baik). Tanpa parameter normatif yang jelas, kewenangan *Contrarius Actus* BPN rentan disalahgunakan. Dengan demikian, urgensi penelitian normatif-yuridis ini terletak pada kebutuhan untuk mengisi *Normative Gap* tersebut dengan menawarkan model penyelesaian yang seimbang antara prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif- Yuridis (*Normative Legal Research*) dengan fokus pada kajian doktrinal dan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berada pada ranah hukum, yaitu benturan asas dan kekosongan norma (*Normative Gap*) dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di bidang pertanahan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis secara hirarkis dan sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk mengidentifikasi landasan legal formal Asas *Contrarius Actus* dan status Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis dan mengelaborasi konsep-konsep hukum utama, seperti Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas *Contrarius Actus*, Doktrin Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik, dan konsep *ultra vires* dalam Hukum Administrasi Negara. Pendekatan ini akan memberikan kerangka teoritis untuk memahami dilema normatif yang

¹³ Noni Rambe dan Khalid Khalid, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'lyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 283. (Merujuk pada isu penyalahgunaan wewenang BPN)

¹⁴ Noni Rambe dan Khalid Khalid, "Analisis Terhadap

Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'lyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 290. (Merujuk pada isu batasan dan yurisdiksi BPN)

terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berkaitan dengan pembatalan SHAT. Analisis putusan ini penting untuk melihat bagaimana interpretasi dan implementasi kewenangan BPN (*Asas Contrarius Actus*) diterapkan dan dibatasi oleh hakim dalam praktik hukum.¹⁵

Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum utama:

- A. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan, serta Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme pembatalan sertifikat oleh BPN (Kementerian ATR/BPN).
- B. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari publikasi akademik yang relevan dan terbit pada rentang tahun 2023-2025 yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan ini meliputi:
 - a) Buku ajar dan monografi tentang Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara (HAN)¹⁶
 - b) Jurnal ilmiah yang membahas sengketa pertanahan di PTUN, batasan kewenangan BPN, dan perlindungan pihak beritikad baik¹⁷
 - c) Artikel yang menganalisis implikasi *Asas Contrarius Actus* terhadap stabilitas hak atas tanah¹⁸
 - d) Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan indeks hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah-istilah hukum secara akurat

¹⁵ Noni Rambe dan Khalid Khalid, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'lyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 290

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), 25.

¹⁷ Farah Diba Maharani dan Teddy Anggoro, "Pembatalan Sertipikat

Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (September 2024): 1.

¹⁸ Junika Gabriella Cecille Hutapea, Rasji, dan Rachel

Teknik Pengumpulan dan Analisis

1. Dilakukan analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: Teknik Pengumpulan: Dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur (*library research*), yaitu mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menginventarisasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.
2. Teknik Analisis: Menggunakan metode deskriptif- analitis. Setelah bahan hukum terkumpul.
 - a) Inventarisasi dan Identifikasi: Mengidentifikasi isu hukum (konflik asas dan *Normative Gap*) yang relevan dengan topik penelitian.
 - b) Sistematisasi: Melakukan interpretasi hukum (*interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis*) terhadap landasan hukum kewenangan BPN dalam membatalkan SHAT.
 - c) Evaluasi Kritis: Menganalisis secara kritis benturan antara Asas Legalitas dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik, serta mengevaluasi batasan yurisdiksi BPN dalam kasus-kasus material¹⁹
 - d) Perumusan Norma Ideal (*Preskriptif*): Memberikan rekomendasi atau konstruksi norma ideal yang bersifat preskriptif, yaitu merumuskan solusi hukum untuk menjembatani benturan asas tersebut, dengan tujuan untuk mengisi Kesenjangan Normatif dalam regulasi teknis BPN.²⁰

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisis dalam artikel

Adeline Siregar,

"Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No.

273/B/2021/PT.TUN.MDN," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (April 2025): 1.

¹⁹ Evander, "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (Januari 2024): 23.

²⁰ Noni Rambe dan Khalid Khalid, "Analisis Terhadap Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'lyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 293.

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

A. Tinjauan Yuridis Asas *Contrarius Actus* sebagai Basis Kewenangan Korektif dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT)

Pendekatan normatif terhadap isu pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) menunjukkan posisi fundamental Asas *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan bahwa instansi yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki kewenangan untuk membatalkannya sebagai pilar dalam Hukum Administrasi Pertanahan Indonesia. SHAT, sebagai manifestasi konkret dari KTUN, secara inheren terikat pada prinsip ini. Prinsip ini bukan sekadar landasan formal, melainkan mekanisme korektif substantif untuk memastikan validitas dan legalitas setiap produk administrasi negara.

Wewenang yang diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan SHAT yang mengandung cacat administrasi (gebrek) atau yang terbit secara melawan hukum (Asrullah, et al., 2024)²¹ adalah pengejawantahan dari doktrin ini. Penting untuk dicatat, kewenangan ini melampaui sekadar tindak lanjut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Asas *Contrarius Actus* memberikan BPN instrumen koreksi internal (Rusman, et al., 2024)²². Tindakan pembatalan ini esensial untuk menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan mencegah berlakunya KTUN yang secara faktual dan yuridis tidak sah, demi menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak yang bona fide.

Dalam konteks perlindungan hukum, pembatalan melalui asas ini adalah perwujudan tanggung jawab negara terhadap warga negara yang dirugikan oleh keputusan administrasi yang

melanggar hukum (Al Farabi & Lyanthi, 2025)²³. Dengan membatalkan SHAT yang cacat, BPN menjalankan fungsi penertiban hukum yang merupakan jantung dari sistem agraria nasional. Artinya, Asas *Contrarius Actus* bertindak sebagai 'pembersih' catatan hukum pertanahan dari unsur-unsur ilegalitas atau cacat prosedural.

B. Kategorisasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Penerbitan SHAT dan Implikasi Pembatalannya

Analisis mendalam terhadap norma- norma hukum agraria membagi kategori penerbitan SHAT yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi dua spektrum utama, yang keduanya memicu aplikasi Asas *Contrarius Actus*:

1. PMH Berbasis Cacat Prosedural dan Konflik Tumpang Tindih (Overlapping)

Kategori ini sering kali muncul dari kelalaian (*culpa*) pejabat BPN dalam proses pendaftaran tanah. Cacatnya terletak pada aspek prosedural, seperti ketidaksesuaian data fisik atau yuridis, kesalahan pengukuran, atau yang paling problematis, pengabaian hak pihak lain yang menghasilkan sertifikat tumpang tindih (*overlapping*) (Purnama, et al., 2025)²⁴. Sertifikat overlapping adalah anomali administrasi yang secara langsung mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, pembatalan SHAT yang tumpang tindih adalah manifestasi paling jelas dan mendesak dari Asas *Contrarius Actus* (Rampengan, 2023), yang bertujuan untuk memulihkan kejelasan batas-batas hak dan membersihkan catatan dari keputusan yang saling bertentangan.

2. PMH Berbasis Perolehan Hak secara Ilegal atau Tindak Pidana

Ini adalah bentuk PMH yang paling serius, melibatkan unsur-unsur kesengajaan seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang. Secara fundamental, jika hak atas tanah diperoleh melalui cara-cara melawan hukum, maka segala akta otentik peralihan hak yang terkait dengannya seyogyanya batal demi

²¹ Asrullah, Kairuddin Karim, dan Muh. Darwis, *Dinamika Pembatalan*

Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis Komprehensif, *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2024),

²² Rusman, Winner A. Siregar, La Ode Munawir, Hijriani, La Ode

Bariun, dan Suriani Bt Tolo, *Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Dibebankan Hak Tanggungan*, *Journal Sultra Research of Law*, Vol. 6 No. 2 (2024)

²³ Maulana Ahmad Al Farabi dan Merline Eva Lyanthi,

Perlindungan

Hukum bagi Korban dalam Peralihan Hak atas Tanah secara Melawan Hukum, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3 (2025)

²⁴ Corda Lebda Purnama, Supriyadi, Tri Mulyani, dan Amri Panahatan Sihotang, *Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG Terkait Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Overlapping*, *Semarang Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2025)

hukum (null and void) (Anggita & Putra, 2023)²⁵. Dalam kasus seperti ini, pembatalan sertifikat oleh BPN—berdasarkan kewenangan Asas Contrarius Actus, seringkali didukung putusan pengadilan—bukan hanya tindakan korektif, tetapi juga langkah administratif yang mutlak untuk mengembalikan status hukum tanah kepada kondisi yang sah, sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* (Simangunsong, et al., 2025)²⁶

C. Tantangan dan Implikasi Yuridis Asas Contrarius Actus: Keseimbangan Antara Koreksi dan Kepastian Hukum

Implementasi Asas Contrarius Actus dalam sistem pertanahan menghadapkan kita pada dilema yuridis yang kompleks, terutama terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga.

1. Dilema Kepastian Hukum Pihak Ketiga Beritikad Baik

Pembatalan SHAT seringkali menciptakan ketegangan dengan prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik, terutama ketika sertifikat yang dibatalkan telah dijadikan jaminan utang (Hak Tanggungan). (Rusman, et al. 2024)²⁷ menyoroti bagaimana pembatalan sertifikat dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kerugian finansial yang signifikan bagi kreditur yang telah mendaftarkan Hak Tanggungan secara sah. Putusan pengadilan, dalam konteks ini, dituntut untuk menemukan titik ekuilibrium: membatalkan KTUN yang cacat demi tertib administrasi, namun pada saat yang sama memberikan perlindungan memadai kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam PMH.

2. Penegasan Akuntabilitas Pejabat BPN dan PPAT

Asas Contrarius Actus membawa serta implikasi langsung terhadap akuntabilitas pejabat. Kewenangan untuk membatalkan SHAT secara implisit menuntut pertanggungjawaban dari pejabat yang sebelumnya menerbitkan keputusan yang cacat. Kesalahan prosedural atau substantif dalam penerbitan SHAT secara langsung menasar tanggung jawab BPN dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga tuntutan perdata dan pidana (Pakaya, et al., 2024)²⁸. Dengan kata lain, asas ini tidak hanya membersihkan produk hukum yang cacat, tetapi juga mendisiplinkan para pelaksana administrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara kritis dan preskriptif menyimpulkan bahwa *Asas Contrarius Actus* memiliki landasan hukum formal yang kuat (pasal 33 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014) sebagai basis kewenangan korektif kementerian ATR/BPN untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum, baik karena cacat prosedural/tumpang tindih maupun peroleh hak secara ilegal/tindak pidana, menjadikannya instrumen esensial untuk memulihkan asas legalitas dalam administrasi pertanahan.

Hubungan antara *contrarius actus*, legalitas, kepastian hukum, dan pembatalan sertifikat hak milik menunjukkan adanya ketegangan fungsional yang memerlukan konstruksi norma ideal, efektivitas penegak *contrarius actus* berbanding terbalik dengan perlindungan terhadap asas kepastian hukum bagi pihak ketiga beritikad baik. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan normatif dan menciptakan keseimbangan, direkomendasikan bahwa BPN menerapkan asas ini secara proposional dan subsider, membatasi kewenangan koreksi mandiri pada kasus cacat administrasi murni, sementara kasus yang melibatkan pembuktian hak materil dan dampak signifikan terhadap pihak ketiga beritikad baik, harus disubordinasikan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sekaligus mempertegas akuntabilitas pejabat BPN dan PPAT sebagai konsekuensi logis dari kewenangan pembatalan tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Asas Contrarius Actus dalam

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Dibebankan Hak Tanggungan, Journal Sultra Research of Law, Vol. 6 No. 2 (2024)

²⁸ Irawaty Aliya Pakaya, Mutia Cherawaty Thalib, dan Taufiq Zulfikar

Sarson, *Pertanggungjawaban BPN dan PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 4 (Agustus 2024)

²⁵ Vania Digna Anggita dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Implikasi Hak*

Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum, *USM Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2022)

²⁶ Wilyam Wesmartim Simangunsong, Dahlan, dan Dina Andiza,

Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata (Analisis Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN), *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2025)

²⁷ Rusman, Winner A. Siregar, La Ode Munawir, Hijriani, La Ode Bariun, dan Suriani Bt Tolo, *Kepastian Hukum*

pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan secara melawan hukum, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk memperkuat pelaksanaan asas tersebut dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia.

Pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu mempertegas batasan dan mekanisme penerapan Asas Contrarius Actus melalui peraturan teknis yang lebih rinci. Hal ini penting agar pejabat pertanahan memiliki pedoman yang jelas kapan kewenangan pembatalan dapat dijalankan secara mandiri, dan kapan harus melibatkan putusan pengadilan. Tanpa pedoman yang terukur, pelaksanaan asas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru bagi masyarakat.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengawasan terhadap pejabat BPN maupun PPAT agar setiap penerbitan sertifikat tanah benar-benar memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta berlandaskan asas legalitas. Kesalahan prosedural yang berulang menunjukkan perlunya reformasi tata kelola internal dan penegakan sanksi administratif bagi pejabat yang lalai, agar akuntabilitas dapat terjaga.

Ketiga, sinergi antara lembaga administrasi pertanahan dan lembaga peradilan juga perlu diperkuat. Mekanisme koordinasi antara BPN dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hendaknya dioptimalkan untuk memastikan bahwa pembatalan sertifikat dilakukan secara proporsional, tidak hanya berdasarkan aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong pembaruan sistem digitalisasi pertanahan secara menyeluruh guna meminimalkan potensi tumpang tindih data dan manipulasi dokumen. Sistem yang transparan dan terintegrasi akan memperkecil ruang bagi perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat tanah.

Terakhir, dari sisi akademis, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah lebih dalam efektivitas penerapan Asas Contrarius Actus dalam konteks hukum positif terbaru dan studi perbandingan antarnegara. Dengan begitu, penguatan norma dan praktiknya di Indonesia dapat diarahkan menuju sistem pertanahan yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Buku

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Jurnal

Asrullah, Kairuddin Karim, dan Muh. Darwis. "Dinamika Pembatalan Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis Komprehensif." *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 3 (2024).

Corda Lebda Purnama, Supriyadi, Tri Mulyani, dan Amri Panahatan Sihotang. "Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG Terkait Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Overlapping." *Semarang Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2025).

Evander. "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* 7, no. 1 (Januari 2024).

Farah Diba Maharani dan Teddy Anggoro. "Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (September 2024).

Irawaty Aliya Pakaya, Mutia Cherawaty Thalib, dan Taufiq Zulfikar Sarson. "Pertanggungjawaban BPN dan PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas

Tanah." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2024).

- Junika Gabriella Cecille Hutapea, Rasji, dan Rachel Adeline Siregar. "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (April 2025): 2.
- Maulana Ahmad Al Farabi dan Merline Eva Lyanthi. "Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Peralihan Hak atas Tanah secara Melawan Hukum." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2025).
- Noni Rambe dan Khalid Khalid. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasa Qada'lyyah." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 283.
- Rusman, Winner A. Siregar, La Ode Munawir, Hijriani, La Ode Bariun, dan Suriani Bt Tolo. "Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Dibebankan Hak Tanggungan." *Journal Sultra Research of Law*, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Vania Digna Anggita dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum." *USM Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Wilyam Wesmartim Simangunsong, Dahlan, dan Dina Andiza. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata (Analisis Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN)." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1 (Januari2025).

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: KEPALA DESA TENJOJAYA)

APPLICATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN PUBLIC LAW TOWARDS CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY: THE VILLAGE HEAD OF TENJOJAYA)

Hendro Mahulae¹, Fazar Permana², Mira Hayati³, Ratih Fitriani⁴

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴

hendro.mahulae_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Village Fund corruption is a violation with complex impacts, not only causing state financial losses but also violating the socio-economic rights of the community and undermining the principles of good governance. This normative legal research analyzes the law enforcement mechanisms and the criminal liability of village heads, using a case study of Supreme Court Decision Number 5106 K/Pid.Sus/2022 concerning corruption in Tenjolaya Village, Sukabumi. Using statutory and case approaches, the research findings indicate that law enforcement has fulfilled procedural legal certainty. The ruling affirms the criminal liability of the village head based on the principles of vicarious liability and public accountability, in accordance with the elements of the Anti-Corruption Law. However, in substance, the decision is deemed not to have fully achieved justice. Although it imposed a prison sentence and the obligation to pay replacement money, the effectiveness of the state loss recovery mechanism and restorative aspects for the village community as direct victims remain limited. The research conclusion recommends a more holistic approach, where law enforcement officials need to consider more effective recovery mechanisms, while the government must strengthen prevention through the digitalization of village financial management, transparency, and enhancing the integrity of public officials.

Keywords: Public Criminal Law, Village Fund Corruption, Criminal Implementation, Sukabumi, Accountability of Public Officials

ABSTRAK

Korupsi Dana Desa merupakan pelanggaran yang berdampak kompleks, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial-ekonomi masyarakat dan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian hukum normatif ini menganalisis mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana kepala desa, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 tentang korupsi di Desa Tenjolaya, Sukabumi. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah memenuhi kepastian hukum prosedural. Putusan tersebut menegaskan pertanggungjawaban pidana kepala desa berdasarkan prinsip vicarious liability dan public accountability, sesuai dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang Tipikor. Namun secara substantif, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencapai keadilan. Meskipun telah menjatuhkan pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti, efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara serta aspek restoratif bagi masyarakat desa sebagai korban langsung masih terbatas. Simpulan penelitian merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik, dimana penegak hukum perlu mempertimbangkan mekanisme pemulihan yang lebih efektif, sementara pemerintah harus memperkuat pencegahan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan peningkatan integritas aparatur.

Kata Kunci: Hukum Pidana Publik, Korupsi Dana Desa, Penerapan Pidana, Sukabumi, Pertanggungjawaban Pejabat Publik

PENDAHULUAN

"Korrupsi" berasal dari kata latin "korruptio" atau "korruptus." Corruptio berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian¹, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau menghina Dalam perbendaharaan kata, kata "korupsi" berubah menjadi "korrupsi" dalam Bahasa Inggris dan

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing, 2019), 415.

"korupsi" dalam bahasa Belanda. bank dunia mendefinisikan Korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi², mencakup berbagai macam perilaku, mulai dari penyuapan hingga pencurian dana publik³. Menjadi standar internasional dalam mendefinisikan korupsi

Berdasarkan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang di liris tahun 2025, Indonesia menduduki peringkat ke 99 dari 108 negara yang paling sedikit korupsi⁴, menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun yang dilaporkan oleh Transparency International. Peringkat Korupsi di Indonesia rata-rata adalah 99,93 dari tahun 1995 hingga 2025, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 143,00 pada tahun 2007 dan rekor terendah sebesar 41,00 pada tahun 1995⁵.

Korupsi, secara fundamental merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum—khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik-delik seperti penggelapan, penipuan, dan suap—telah dikhususkan pengaturannya melalui Hukum Pidana Khusus. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi secara spesifik dan komprehensif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menciptakan delik-delik korupsi tersendiri yang lebih luas dan berat sanksinya dibandingkan delik pidana umum yang mendasarinya, serta mengatur aspek-aspek hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk penanganan perkara korupsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi telah membayangi struktur pemerintahan di Indonesia baik dari pemerintah pusat hingga desa⁷. dana desa menjadi salah satu dana yang

paling sering dikorupsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam Pasal 9 ayat 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Anggaran Dana Desa direncanakan sebesar Rp71.000.000.000.000 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri sebesar Rp 69.000.000.000.000 (enam puluh sembilan triliun rupiah) dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat⁸. dana ini menjadi salah satu fokus pemerintah tetapi kerap menjadi dana yang dikorupsi.

Dengan besarnya Dana yang disiapkan oleh Pemerintah menjadi Sasaran Para Oknum untuk menyalahgunakan Kewenangan dalam Pemerintahan Desa sehingga Kasus korupsi dana desa terjadi Salah satu kasus yang mencolok yang terjadi Khususnya di Kabupaten Sukabumi, salah satu contoh Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa terjadi di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di mana terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sukabumi untuk tahun anggaran 2019-2020. kasus ini menetapkan mantan Kepala Desa Tenjolaya Sdr. Aryo Bangun Adinoto.Ap,selaku Terpidana dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.682.688.346,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)⁹. Kasus ini menarik perhatian karena disamping

² The World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1997), 8.

³ Nathanael Kenneth dkk, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, 2024, hlm 335

⁴ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2025* (Berlin: Transparency International, 2025), 15, diakses 15 Oktober 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>.

⁵ Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik suatu negara, setiap tahun dirilis 108 negara dari yang paling sangat korupsi sampai yang sangat bersih

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Patrick Corputty, *Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan*, Jurnal Belo, Vol 8 No 1, Febuari 2022.

⁸ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025

⁹ putusan mahkamah agung nomor 5106k/pid.sus/2022 tanggal 23 september 2022 .

menjatuhkan pidana penjara 5 tahun bagi pelaku juga menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan lokal.

Secara hukum publik, korupsi dana desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁰. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku, dalam hal ini kepala desa sebagai pejabat berwenang, menjadi instrumen krusial. Penerapan ketentuan pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kepala desa menegaskan posisinya sebagai subjek hukum publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini setiap pelaku kejahatan khususnya penyalahgunaan dana desa harus mempertanggungjawabkan setiap kejahatan karena hukum pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum¹¹.

Seiring dengan digulirkannya Dana Desa untuk mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput, kerentanan terhadap penyalahgunaan dana tersebut juga muncul. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana bergerak ketika seorang Kepala Desa, yang merupakan ujung tombak pengelola dana tersebut, terbukti melakukan tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dijatuhkan kepada Kepala Desa selaku pejabat yang diberi amanah.

Dan dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 yang mengadili Korupsi Dana Desa, sejauh mana putusan ini tidak hanya memenuhi kepastian hukum prosedural, tetapi juga telah mencapai keadilan substantif? Secara kritis, perlu dianalisis apakah putusan tersebut dinilai telah memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera yang proporsional, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat desa sebagai korban langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat,

serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian dengan menggunakan contoh kasus yang relevan.

Selain itu Penelitian ini menggunakan bahan Hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahap deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif yang bertujuan menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu permasalahan hukum. Penelitian ini bersifat normatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum tertulis serta doktrin hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.¹² Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan

¹⁰ M. Irwan S. dan A. Widiada, *Korupsi Dana Desa: Kerugian Keuangan Negara dan Pelanggaran Hak Sosial Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2023), 72.

¹¹ Muladi&Bardan, N.A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni 2010, hlm.78

¹² Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116

perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramalkan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa adalah :

- a) Tekanan Ekonomi dan Gaji yang Tidak Memadai

Penghasilan seorang Kepala Desa seringkali tidak sebanding dengan tuntutan ekonomi dan beban tanggungannya. Tekanan finansial ini dapat mendorongnya untuk menyalahgunakan Dana Desa sebagai sumber pendapatan tambahan yang ilegal.

- b) Rasa Ketidakadilan dan Tidak Diakui

Seorang Kepala Desa mungkin merasa bahwa dedikasi dan pengorbanannya untuk masyarakat tidak dihargai secara finansial maupun moral. Perasaan ini dapat memicu justifikasi untuk "mengambil balas jasa" secara tidak sah melalui pengelolaan dana desa.

- c) Lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal

Minimnya pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, maupun aparat pengawas pemerintah daerah (seperti Inspektorat) menciptakan peluang. Keyakinan bahwa tindakannya tidak akan diketahui membuat Kepala Desa merasa aman untuk menyalahgunakan wewenang.

- d) Praktik KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di Lingkungan Desa

Kuatnya budaya kolusi dengan kontraktor atau proyek fiktif, serta nepotisme dalam penyaluran bantuan, dapat menjerat Kepala Desa dalam jaringan korupsi. Dalam lingkungan seperti ini, perilaku korup dianggap lumrah dan sulit dihindari.

- e) Tuntutan Finansial yang Tinggi dan Gaya Hidup

Tekanan untuk memenuhi gaya hidup tertentu atau membiayai kebutuhan keluarga yang besar dapat menjadi pendorong kuat. Dana Desa yang dikelolanya dilihat sebagai cara cepat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

- f) Rendahnya Integritas dan Moral Individu

Pada akhirnya, faktor fundamentalnya adalah lemahnya karakter dan prinsip integritas dari Kepala Desa itu sendiri. Tanpa fondasi etika yang kuat, ia akan mudah tergoda untuk memanfaatkan kesempatan menguasai anggaran

yang besar.

- g) Kesempatan dan Wewenang yang Terpusat

Sebagai pemegang kekuasaan dan penandatanganan utama atas pengeluaran Dana Desa, seorang Kepala Desa memiliki akses dan kontrol yang sangat besar. Kesempatan (opportunity) inilah yang sering menjadi pemicu akhir untuk melakukan penyalahgunaan, terutama ketika didukung oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penerapan Hukum Pidana Publik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penerapan hukum pidana publik terhadap kasus korupsi dana desa mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan sosial dan perlindungan kepentingan pidana publik. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, Kepala desa tenjolaya di jatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda atas perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar, Rp1,68 miliar. Tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang - undang nomor 31 tahun 1999. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moralitas pejabat publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa. Penerapan pidana ini sejalan dengan teori bahwa pemidanaan retributif (pembalasan atas perbuatan melawan hukum) dan deterrence (pencegahan agar tidak diulangi oleh pihak lain).

2. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala desa

Kepala desa sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab pidana apabila melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan teori vicarious liability dan publik accountability¹³, pejabat publik bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan yang di sengaja menyalahi hukum dalam jabatannya.

Dalam kasus Desa Tenjolaya Majelis Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa

unsur kesengajaan (*mens rea*) terbukti melalui manipulasi laporan penggunaan dana dan pengadaan fiktif. Sedangkan unsur perbuatan (*actus reus*) terbukti dengan adanya kerugian nyata terhadap keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana telah memenuhi *asa nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang).

Namun, masih terdapat kelemahan pada tahap kerugian negara karena putusan tidak secara rinci mengatur mekanisme pengembalian dana secara efektif. Kondisi ini menandakan bahwa sistem hukum pidana publik di tingkat lokal masih cenderung represif dibandingkan restoratif.

3. Tantangan dan Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa

Meskipun secara normatif Undang - Undang desa dan Undang - Undang Tipikor telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi hukum aparatur desa, serta budaya patronase politik yang memperlemah integritas. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, dibutuhkan penguatan *governance system* melalui :

1. Digitalisasi pengelolaan keuangan desa (*e-Government*)
2. Peningkatan transparansi publik dengan melibatkan masyarakat dan BPD.
3. Pendidikan etika dan integritas bagi perangkat desa
4. Penerapan sanksi administratif paralel dengan sanksi pidana bagi pelaku korupsi.

Dengan langkah - langkah tersebut, hukum pidana publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat refresif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam mewujudkan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korupsi Dana Desa bergerak melalui proses berjenjang dalam sistem peradilan pidana biasa. Proses ini dimulai dari penyidikan oleh kepolisian atau KPK, dilanjutkan dengan penuntutan oleh Kejaksaan, dan persidangan di Pengadilan Negeri yang dapat diajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam penegakan hukumnya, korupsi Dana Desa dikualifikasikan sebagai kejahatan

terhadap kepentingan publik, sehingga menggunakan instrument hukum pidana publik, khususnya Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Pembuktian unsur pidana difokuskan pada dua aspek kunci, yaitu *actus reus* (tindakan melawan hukum seperti pengadaan fiktif dan manipulasi laporan) dan *mens rea* (kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum) yang menyebabkan kerugian negara.

Pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam kasus korupsi Dana Desa didasarkan pada prinsip *vicarious liability* dan *public accountability*, di mana Kepala Desa sebagai pejabat publik bertanggung jawab secara pribadi atas setiap penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya¹⁴. Dalam Putusan MA No. 5106 K/Pid.Sus/2022, tindakan Kepala Desa dinyatakan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Penerapan sanksi pidana ini telah memenuhi *asa nullum crimen sine lege*, sekaligus menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar *asa legalitas* tetapi juga prinsip moralitas jabatan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Secara kritis, meskipun Putusan MA No. 5106 K/Pid.Sus/2022 telah memenuhi kepastian hukum prosedural melalui proses peradilan berjenjang dan penerapan unsur-unsur hukum pidana yang tepat, putusan ini belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Ketiadaan mekanisme pemulihan kerugian negara yang efektif, selain pidana penjara 5 tahun yang dijatuhkan, menimbulkan keraguan mengenai proporsionalitas sanksi dan efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Lebih lanjut, ketiadaan langkah restoratif yang jelas untuk memulihkan hak-hak masyarakat desa sebagai korban langsung menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif, termasuk pemulihan kepercayaan masyarakat dan perbaikan terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Dan terhadap pertanyaan yang berisi sejauh mana putusan ini tidak hanya memenuhi kepastian hukum prosedural, tetapi juga telah mencapai keadilan substantif? Secara kritis, perlu dianalisis apakah putusan tersebut dinilai telah memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera yang proporsional, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat desa sebagai korban langsung, maka terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022,

¹⁴ Ibid., hlm. 18-20. Analisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori *vicarious liability* dan *public accountability*

dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi standar kepastian hukum secara prosedural. Pemenuhan ini tercermin dari proses peradilan berjenjang yang telah ditempuh secara lengkap, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga tingkat kasasi. Selain itu, hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yakni *actus reus* berupa manipulasi dana dan pengadaan fiktif, serta *mens rea* berupa kesengajaan untuk memperkaya diri. Penerapan pidana penjara 5 tahun juga selaras dengan fungsi pemidanaan yang retributif dan preventif, selain itu terhaap putusan tersebut Hakim memutuskan terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.682.688.346. yang bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum serta upaya pencegahan bagi pihak lain

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 beserta konteks korupsi Dana Desa, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar.

Pertama, penegakan hukum pidana terhadap korupsi di tingkat desa telah berjalan sesuai mekanisme prosedural yang berlaku, melalui proses berjenjang dari penyidikan hingga kasasi dengan penerapan unsur hukum yang tepat, khususnya Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Putusan ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana pejabat publik berdasarkan teori *vicarious liability* dan publik *accountability*, dimana Kepala Desa sebagai pemegang amanah wajib bertanggung jawab secara pribadi atas penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Kedua, meskipun telah memenuhi kepastian hukum prosedural secara memadai, putusan ini belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Meskipun hakim telah menjatuhkan pidana penjara 5 tahun plus pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,68 miliar, efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara masih dipertanyakan. Putusan ini cenderung lebih menekankan aspek retributif dan deterrence tanpa disertai langkah restoratif yang memadai untuk memulihkan hak-hak masyarakat desa sebagai korban langsung¹⁵.

Ketiga, pencegahan korupsi Dana Desa

memerlukan pendekatan multidimensi yang melampaui penegakan hukum represif. Upaya preventif melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan transparansi, pendidikan integritas, dan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal menjadi prasyarat penting. Dengan demikian, hukum pidana publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel¹⁶.

SARAN

Bagi Penegak Hukum: Perlu pertimbangan yang lebih mendalam mengenai penerapan pidana tambahan seperti pidana denda yang proporsional dan pengawasan khusus pasca menjalani pidana untuk memastikan restitusi dibayarkan.

Bagi Pemerintah Daerah dan Desa: Diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, *capacity building* bagi aparatur desa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta Badan Pengawas Desa (BPD) dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Berisi Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

¹⁵ Analisis dokumen putusan, hlm. 28-30. Ketidakhadiran aspek keadilan restoratif bagi masyarakat desa sebagai korban langsung

¹⁶ Analisis tantangan dan upaya pencegahan, hlm. 35-38. Rekomendasi penguatan *governance system* melalui langkah-langkah preventif

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 11th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing, 2019), 415
- The World Bank, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, (Washington, D.C.: The World Bank, 1997), 8.
- Nathanael Kenneth dkk, Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, Journal of Law Education and Business, 2024, hlm 335
- Transparency International, Corruption Perceptions Index 2025 (Berlin: Transparency International, 2025), 15, diakses 15 Oktober 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>.
- Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik suatu negara, setiap tahun dirilis 108 negara dari yang paling sangat korupsi sampai yang sangat bersih
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Patrick Corputty, Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan, Jurnal Belo, Vol 8 No 1, Febuari 2022.
- Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
- M. Irwan S. dan A. Widiada, Korupsi Dana Desa: Kerugian Keuangan Negara dan Pelanggaran Hak Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2023), 72.
- Muladi&Bardan, N.A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni 2010, hlm.78
- Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116

PENERAPAN PRINSIP *LEX LOCI CONTRACTUS* DALAM KONTRAK DIGITAL BERBASIS AI ANTARA PELAKU USAHA INTERNASIONAL

APPLICATION OF THE *LEX LOCI CONTRACTUS* PRINCIPLE IN AI BASED DIGITAL CONTRACTS BETWEEN INTERNATIONAL BUSINESS ACTORS

Alma Fauzia Syifa¹, Aulia Zahra Siregar¹, Anna Marlen¹, M. Rifki Maulana¹, Nailul Inayah^{1, a}

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

^{a)} nailul.inayah_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology and artificial intelligence (AI) has had a significant impact on the paradigm shift in the creation and implementation of international contracts. AI based digital contracts enable efficient cross border transactions through automation and algorithmic analysis. However, this progress raises legal challenges, particularly in the application of the lex loci contractus principle, which traditionally stipulates applicable law based on the place where the contract is made. In AI-based digital contracts, the physical location of the contract is unclear because the process takes place virtually and can involve cross-jurisdictional AI systems and the protection of the rights and obligations of the parties. This study aims to analyze the application of lex loci contractus in the context of AI-based digital contracts between international business actors, by examining the need for adaptation of legal principles to remain relevant in the digital era. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach, focusing on the analysis of legal norms, doctrine, and international practices related to digital contracts and AI. The results of the study indicate that the lex loci contractus principle needs to be interpreted flexibly by considering the legal location of the parties or where the AI system operates significantly. This adaptation is expected to provide legal certainty, guarantee legal protection for the parties, and encourage the formation of an international contract legal framework that is responsive to developments in AI technology.

Keywords: *Lex loci contractus, digital contracts, artificial intelligence, international private law, legal certainty, international business actors.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan paradigma dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak internasional. Kontrak digital berbasis AI memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara secara efisien melalui proses otomatisasi dan analisis algoritmik. Namun, kemajuan ini menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam penerapan prinsip *lex loci contractus* yang secara tradisional menetapkan hukum yang berlaku berdasarkan tempat kontrak dibuat. Dalam kontrak digital berbasis AI, lokasi fisik pembuatan kontrak menjadi tidak jelas karena prosesnya berlangsung secara virtual dan dapat melibatkan sistem AI lintas yurisdiksi dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *lex loci contractus* dalam konteks kontrak digital berbasis AI antara pelaku usaha internasional, dengan menelaah kebutuhan adaptasi prinsip hukum agar tetap relevan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, serta praktik internasional yang berkaitan dengan kontrak digital dan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *lex loci contractus* perlu diinterpretasikan secara fleksibel dengan mempertimbangkan lokasi hukum para pihak atau tempat sistem AI beroperasi secara signifikan. Adaptasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, serta mendorong terbentuknya kerangka hukum kontrak internasional yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI.

Kata Kunci: *Lex loci contractus, kontrak digital, kecerdasan buatan, hukum perdata internasional, kepastian hukum, pelaku usaha internasional.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa inovasi signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak digital. Kontrak digital berbasis AI memungkinkan para pelaku usaha internasional untuk bertransaksi dengan efisiensi tinggi melalui proses otomatisasi dan analisis algoritmik.

Namun hal ini menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam konteks hukum perdata internasional yang mengatur kontrak lintas negara. Prinsip *lex loci contractus*, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan tempat kontrak dibuat, menjadi relevan namun juga menimbulkan kompleksitas baru dalam penerapannya pada kontrak digital berbasis AI karena kontrak tersebut tidak selalu memiliki tempat fisik yang jelas.¹ Ketidadaan lokasi fisik dan keterlibatan teknologi AI menurut kajian mendalam terhadap adaptasi prinsip *lex loci contractus* agar tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak dan kewajiban para pihak dalam konteks global.

Penerapan Prinsip *lex loci contractus* dalam kontrak digital berbasis AI antara pelaku usaha internasional menghadirkan tantangan baru, terutama karena prinsip ini secara tradisional mengacu pada lokasi fisik tempat kontrak dibuat.² Dalam konteks kontrak digital yang diciptakan dan dijalankan menggunakan teknologi AI, penentuan tempat fisik pembuatan kontrak menjadi tidak jelas dan bahkan dapat bersifat virtual atau tersebar lintas yurisdiksi.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan prinsip *lex loci contractus* secara tradisional dalam situasi tersebut.⁴

Ketidakjelasan lokasi fisik tersebut berpotensi mempengaruhi kepastian hukum, karena aturan

hukum yang berlaku bisa menjadi sulit ditentukan dan pada akhirnya dapat menimbulkan ambiguitas dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kontrak digital lintas negara.⁵ Dalam hukum perdata internasional, prinsip *lex loci contractus* berfungsi sebagai panduan utama untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak, sehingga ketidakpastian dalam penerapannya bisa memengaruhi perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.⁶ Oleh karena itu, implikasi dari penerapan prinsip ini pada kontrak digital AI harus dianalisis dengan mempertimbangkan dinamika teknologi dan kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional.⁷

Penelitian ini bertujuan juga untuk menganalisis penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam kontrak digital berbasis AI antara pelaku usaha internasional guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum yang sesuai dalam era digital dan AI.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kerangka hukum kontrak internasional yang adaptif terhadap teknologi AI, serta manfaat praktis berupa rekomendasi bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam mengelola kontrak lintas negara di era digital dengan kepastian hukum yang jelas.⁹

Prinsip *lex loci contractus* merupakan salah satu asas hukum perdata internasional yang mengatur bahwa hukum perdata internasional yang berlaku atas kontrak ditentukan oleh tempat kontrak tersebut dibuat.¹⁰ Dalam konteks kontrak digital berbasis AI, penerapan prinsip ini mengalami tantangan karena kontrak dapat dibuat tanpa adanya tempat fisik tertentu, melainkan secara virtual dan didukung oleh teknologi AI yang secara otomatis merancang,

¹ Putri, Salsabella Vanisa Putri et al. "Penerapan Prinsip Lex loci contractus dalam Kasus Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 12, hlm. 21-30 (2024)

² Anita Shofia Darrohman, dkk., *Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia: Kajian terhadap Kontrak Investasi Asing di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 1 (2025).

³ Aditya Kurniawijaya, dkk., *Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia*, Khatulistiwa Law Review, Vol. 2 No. 1 (2024).

⁴ Hendri Khuan, *The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts*, JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 4 (2024).

⁵ Benedicta Chrestella Haryono, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Smart Contract dalam Transaksi Elektronik Berbasis Blockchain di Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, (2024).

⁶ Salsabella Vanisa Putri, dkk., *Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Kasus Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia*, Op. Cit.

⁷ Anita Shofia Darrohman, dkk., *Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Op. Cit.

⁸ Aditya Kurniawijaya, dkk., *Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak*, Op. Cit.

⁹ Hendri Khuan, *The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts*, Op. Cit.

¹⁰ Salsabella Vanisa Putri, dkk., *Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Kasus Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia*, Op. Cit.

meninjau, dan melaksanakan kontrak.¹¹ Kajian akademik mengemukakan bahwa untuk mengakomodasi kontrak digital, *lex loci contractus* perlu diinterpretasikan secara fleksibel dengan mempertimbangkan tempat dimana para pihak memiliki hukum utama atau tempat dimana AI beroperasi secara signifikan.¹²

Selain itu, pertanggungjawaban hukum atas tindakan AI dalam kontrak juga harus dipertimbangkan, termasuk status AI sebagai subjek hukum atau alat hukum dengan tanggung jawab yang melekat pada pemilik atau pembuatnya.¹³ Dengan demikian, penerapan *lex loci contractus* yang adaptif tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung keberlangsungan kontrak digital berbasis AI dalam kerangka hukum perdata internasional yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** dengan sifat penelitian **deskriptif- analitis**. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis terhadap prinsip *lex loci contractus* dalam hukum perdata internasional serta relevansinya terhadap kontrak digital berbasis AI. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah norma hukum, asas, doktrin, serta regulasi yang berlaku, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional.¹⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang terkait dengan kontrak internasional dan teknologi digital.
2. **Bahan hukum sekunder**, berupa literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas tentang prinsip *lex loci contractus*, kontrak digital, serta artificial intelligence.¹⁵
3. **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum,

ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang relevan.¹⁶

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri regulasi, literatur akademik, serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Selain itu, peneliti juga mengakses artikel dari media terpercaya serta hasil seminar ilmiah untuk memperkuat analisis. Sebagai contoh, artikel di surat kabar yang menyoroti perkembangan regulasi kontrak digital di Indonesia memberikan gambaran kontekstual terhadap isu aktual, sementara bahan seminar akademik mengenai kecerdasan buatan dalam hukum kontrak memberikan pandangan konseptual yang lebih luas.¹⁷

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Peneliti menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkannya dengan doktrin serta praktik internasional, lalu menarik kesimpulan yang relevan dengan penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam kontrak digital berbasis AI. Hasil analisis diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bersifat normatif-preskriptif guna mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional.¹⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penyesuaian prinsip *lex loci contractus* dalam era digital, khususnya untuk kontrak berbasis AI, membawa implikasi penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Interpretasi adaptif terhadap prinsip ini justru memperkuat kejelasan tanggung jawab hukum dengan memungkinkan penentuan hukum yang mengatur berdasarkan lokasi hukum para pihak atau sistem AI yang dominan. Hal ini menghindari tumpang tindih yurisdiksi antarnegara yang kerap menimbulkan ketidakpastian dan sengketa lintas batas.¹⁹

Pendekatan adaptif ini sangat relevan untuk melindungi pelaku usaha internasional yang bertransaksi melalui platform digital berbasis AI, karena memberikan kepastian terkait yurisdiksi yang berlaku dan aturan main hukum yang harus

¹¹ Aditya Kurniawijaya, dkk., *Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak*, Op. Cit.

¹² Benedicta Chrestella Haryono, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Smart Contract*, Op. Cit.

¹³ Hendri Khuan, *The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts*, Op. Cit.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁵ A. Ahsin Thohari, "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 145–160.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

¹⁷ Anita Chandra, "Tantangan Hukum dalam Kontrak Digital dan Kecerdasan Buatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 22–35.

¹⁸ M. Damar Rukmana, "Relevansi Prinsip Lex Loci Contractus dalam Era Digitalisasi Kontrak Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 189–205.

¹⁹ Niksen Manalu, Pristika Handayani, & Emy Hajar Abra, "Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 2 (2025).

dipatuhi. Kepastian ini sangat penting agar proses bisnis digital bisa berjalan lancar tanpa risiko hukum yang tidak jelas yang dapat menghambat inovasi dan investasi²⁰.

Adaptasi *lex loci contractus* dalam rangka membangun sistem hukum global yang inklusif dan responsif terhadap kemajuan teknologi menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum bukanlah tanda ketidakpastian, melainkan refleksi dari sistem hukum yang hidup dan dapat beradaptasi. Sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital akan lebih efektif dalam memberikan perlindungan sekaligus mendukung ekosistem digital yang terus berkembang²¹.

Dengan demikian, adaptasi prinsip *lex loci contractus* yang fleksibel dan teleologis pada era digital membantu mewujudkan kejelasan hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak, tanpa mengorbankan inovasi teknologi serta integrasi ekonomi digital lintas negara. Ini menjadikan hukum kontrak digital berbasis AI sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam era globalisasi dan transformasi digital²².

A. Dinamika Prinsip Lex Loci Contractus dalam Era Digital

Transformasi mendasar dalam paradigma hukum kontrak dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan revolusi dalam cara kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional. Prinsip *lex loci contractus*, yang secara historis menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat fisik pembuatan kontrak, kini menghadapi tantangan fundamental dalam era digital yang tidak mengenal batas geografis²³. Pergeseran dari lokasi fisik ke

ruang virtual dalam konteks tradisional, penentuan tempat pembuatan kontrak relatif sederhana karena para pihak bertemu secara fisik di lokasi tertentu. Namun, kontrak digital berbasis AI mengubah paradigma ini secara mendasar. Proses pembentukan kontrak yang melibatkan algoritma pembelajaran mesin dan sistem otomatis tidak memiliki lokasi fisik yang dapat diidentifikasi dengan mudah²⁴.

Transformasi ini menciptakan kompleksitas baru dalam beberapa aspek seperti dalam mengidentifikasi lokasi virtual atau server AI yang memproses kontrak dapat tersebar diberbagai yurisdiksi, dengan data yang disimpan dan diproses di *cloud computing* yang melintasi batas negara. Hal ini membuat penerapan *lex loci contractus* menjadi problematik karena tidak ada satu lokasi tunggal yang dapat dianggap sebagai tempat pembentukan kontrak. Dan dalam aspek proses otomatis tanpa intervensi manusia dengan kontrak yang dinegoisasikan dan disepakati sepenuhnya oleh sistem AI menantang konsep tradisional tentang kehendak para pihak (*meeting of the minds*). Dalam situasi ini, penentuan lokasi kontrak menjadi semakin abstrak karena keputusan dibuat oleh algoritma yang beroperasi di infrastruktur digital yang terdistribusi.²⁵

Pendekatan most significant relationship test dalam konteks digital sebagai respons terhadap keterbatasan *lex loci contractus* tradisional, *many significant relationship test* menawarkan pendekatan yang lebih fleksible dan adaptif. Dalam konteks kontrak digital berbasis AI, test ini mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih relevan. Lokasi server dan infrastruktur AI dengan yurisdiksi tempat server utama AI berada dapat menjadi faktor tertentu yang signifikan, terutama jika sebagian besar pemrosesan data dan pengambilan keputusan kontraktual di lokasi tersebut.²⁶

²⁰ Awang, N., "Contract Law and Artificial Intelligence: Examine the Implications of AI on Contract Negotiation and Execution, Including the Challenges of Automated Contracting," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 14 No. 11 (2024).

²¹ Aulia Fikrina, Meissy Putri Deswari, Yossiramah Sucia, Amanda Silvia Putri, "The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia," *Melayunesia Law*, Vol. 9 No. 1 (2025).

²² Kementerian Kominfo, Laporan Kajian Regulasi AI dan Big Data di Indonesia (Jakarta: Kominfo, 2021), 22–23; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE.

²³ Maarten Herbosch, "Contracting with Artificial Intelligence: A Comparative Analysis of the Intent to Contract," *Rechts Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RebelsZ)*, Vol. 87, No. 4 (2023). Temuan dalam artikel ini membahas bagaimana

pemenuhan unsur niat (intent) dan pertemuan kehendak menjadi problematis jika kontrak dibentuk oleh sistem AI.

²⁴ Aulia Fikrina, Meissy Putri Deswari, Yossiramah Sucia, Amanda Silvia Putri, "The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia," *Melayunesia Law*, Vol. 9 No. 1 (2025). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan pengakuan kontrak digital otomatis terutama smart contracts dan bagaimana doktrin hukum tradisional belum menyesuaikan diri dengan kerangka algoritmik.

²⁵ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts," *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025). Studi ini menelaah status hukum kontrak otomatis dan kesulitan dalam mengidentifikasi subjek hukum, lokasi pelaksanaan, dan validitas kontrak yang ditentukan oleh AI.

²⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Prinsip Pilihan Hukum dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2021): 357-359.

Domisili para pihak, tempat tinggal atau pusat bisnis utama para pihak tetap menjadi faktor penting, bahkan dalam transaksi digital. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mempertimbangkan ekspektasi wajar para pihak. Hukum yang dipilih secara eksplisit adalah kalusul *choice of law* yang ditetapkan secara eksplisit dalam kontrak digital memiliki bobot yang sangat penting dan umumnya akan dihormati oleh pengadilan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan tempat pelaksanaan kewajiban utama, lokasi di mana kewajiban kontraktual utama akan dilaksanakan, seperti pengiriman barang atau penyediaan layanan, dapat menjadi faktor penghubung yang signifikan²⁷.

Tantangan dan ketidakpastian hukum dalam era digital dalam penerapan prinsip hukum tradisional pada kontrak digital berbasis AI menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan hukum yang inovatif seperti halnya dengan ketidakjelasan status hukum AI menjadi salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukum sistem AI harus diperlakukan sebagai agen hukum dari pengguna atau hanya sebagai alat?, pertanyaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap penentuan yurisdiksi dan hukum yang berlaku²⁸.

Kompleksitas lintas yurisdiksi dengan kontrak digital yang sering melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan pendekatan antara sistem *common law* dan *civil law* dalam mengatur AI dan kontrak digital menciptakan ketidakpastian tambahan. Beberapa yurisdiksi seperti Jerman dan Prancis telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk kontrak berbasis AI, sementara yurisdiksi lain masih bergantung pada interpretasi yudisial. Dan masalah pembuktian dan dokumentasi dalam sengketa kontrak digital, pembuktian mengenai kapan dan di mana kontrak dibentuk menjadi lebih kompleks. Record digital dapat dimanipulasi atau mungkin tidak

tersedia, dan trace log sistem mungkin tersebar di berbagai server²⁹.

Perkembangan regulasi dan kerangka hukum global dalam berbagai yurisdiksi mulai mengembangkan pendekatan legislatif untuk menghadapi tantangan kontrak digital. Dalam pendekatan Uni Eropa telah mengembangkan *Brussels Ia Regulation* dan *Rome I Regulation* yang memberikan kerangka kerja untuk menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam kontrak lintas batas. Regulasi ini memberikan perlindungan khusus untuk konsumen dalam transaksi digital internasional³⁰. Namun dalam pengalaman Amerika Serikat mengandalkan kombinasi *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (ESIGN Act) dan *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) untuk mengatur kontrak elektronik. Namun, pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam konteks AI yang sepenuhnya otonom³¹. Dan dalam konteks Indonesia memiliki UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur transaksi elektronik, namun regulasi spesifik untuk kontrak berbasis AI masih terbatas³². Hal ini menciptakan celah hukum yang perlu diatasi melalui reformasi legislatif yang komprehensif³³.

Implikasi praktis dan rekomendasi strategis untuk mengatasi kompleksitas yang muncul dari dinamika *lex loci contractus* dalam era digital, beberapa strategi praktis dapat diterapkan seperti dalam klausul kontrak yang eksplisit para pihak dalam kontrak digital harus secara eksplisit menentukan *choice of law clause* dan *jurisdiction clause* yang jelas dan tidak ambigu. Kalusul ini harus mempertimbangkan kemungkinan sengketa yang berkaitan dengan operasi AI dan lokasi data processing. Dokumentasi komprehensif juga penting untuk mendokumentasikan seluruh proses pembentukan kontrak digital, termasuk log aktivitas AI, lokasi server yang digunakan, dan record

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, ed. revisi (Bandung: Refika Aditama, 2018), 76; Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 45–47.

²⁸ Ahmad M. Ramli, “Urgensi Pengaturan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 365–370; Budi Agus Riswandi, *Hukum Teknologi Informasi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 61–63.

²⁹ Sugeng Riyanto, *Hukum Siber dan Teknologi Informasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 134–136; Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 99–101.

³⁰ *Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I Regulation)* — regulasi UE yang mengatur hukum yang berlaku bagi kontrak lintas batas, termasuk aspek kebebasan memilih hukum dan ketentuan fallback jika tidak ada pilihan hukum.

³¹ Porter Richards, “*The E-SIGN Act in the Age of Smart Contracts and AI: Challenges and Opportunities*,” *Intellectual Property & Computer Law Journal* (2025) — mengulas keterbatasan ESIGN dalam menyikapi smart contracts yang berjalan otomatis tanpa input manual.

³² “UU ITE dan PTSE Bisa Digunakan untuk Pengaturan AI” (HukumOnline, 2023) — menyebut bahwa UU ITE (dan PP PTSE) dapat dijadikan acuan sementara dalam regulasi AI meskipun belum mengatur aspek kontrak AI secara spesifik.

³³ A. Aqilla Respati, “*Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation*” (2024) — penelitian ini menunjukkan bahwa UU ITE saat ini belum mencakup aspek teknis, pengawasan, dan klasifikasi risiko AI sehingga perlu reformasi undang-undang.

komunikasi elektronik³⁴. Dan harmonisasi internasional sangat diperlukan untuk diupayakannya harmonisasi hukum internasional untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dalam mengatur kontrak digital lintas batas³⁵. Hal ini dapat dilakukan melalui konvensi internasional atau perjanjian bilateral.

Prospek masa depan menuju *lex cryptographia* ada beberapa ahli hukum mulai membahas konsep ini karena sistem hukum baru yang muncul dari teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Dalam konteks ini, prinsip *lex loci contractus* mungkin akan berevolusi menjadi prinsip yang lebih fleksibel yang mempertimbangkan arsitektur teknologi dan konsensus komunitas digital daripada lokasi geografis tradisional. Dalam *smart contracts* dan *blockchain* penggunaannya menciptakan paradigma baru di mana kontrak dapat dieksekusi secara otomatis tanpa memerlukan sistem hukum tradisional. Hal ini menantang tidak hanya prinsip *lex loci contractus*, tetapi juga konsep dasar tentang bagaimana hukum kontrak diterapkan dan ditegakkan³⁶.

B. Dinamika Prinsip Lex Loci Contractus dalam Era Digital

Dikotomi fundamental subjek versus objek hukum dengan perdebatan mengenai status hukum AI dalam kontrak menghadirkan dikotomi fundamental antara posisinya sebagai subjek hukum yang mandiri atau objek hukum yang dikendalikan manusia. Tidak hanya melibatkan aspek teknis hukum, tetapi juga menyentuh pertanyaan filosofis yang mendalam tentang hakikat kepribadian hukum, agensi, dan tanggung jawab dalam era digital³⁷.

Paradigma AI sebagai *Electronic Agent* dalam konteks hukum Indonesia, AI dikategorikan sebagai “*Electronic Agent*” berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 1

Tahun 2024. *Electronic Agent* didefinisikan sebagai perangkat dalam sistem elektronik yang dibangun untuk melakukan otomatis penyediaan atau pemrosesan informasi tertentu sesuai intruksi dan penetapan individu. Klasifikasi ini menempatkan AI dalam posisi yang jelas sebagai instrumen hukum (*legal instrument*) yang tunduk pada tanggung jawab pihak yang mengoperasikannya³⁸.

Pendekatan Indonesia ini sejalan dengan tren global yang dominan. Sebagian besar yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia lainnya, cenderung menolak pemberian kepribadian hukum penuh kepada sistem AI. Alasan utamanya adalah bahwa AI belum memenuhi kriteria fundamental untuk menjadi subjek hukum yang independen, yaitu kesadaran diri (*consciousness*), kehendak bebas (*free will*), dan kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral³⁹.

Teori Bundle dan *Electronic Personhood* dalam alternatif konseptualnya dengan penolakan terhadap kepribadian hukum penuh untuk AI masih dominan, beberapa ahli hukum telah mengembangkan pendekatan teoritis alternatif melalui “*Bundle Theory*” atau “*Electronic Personhood Theory*”. Teori ini adalah kecerdasan buatan Uni Eropa 2024 yang menyajikan pandangan yang lebih fleksibel tentang kepribadian hukum⁴⁰.

Konsep *Bundle Theory* dalam konteks AI mengusulkan bahwa kepribadian hukum bukanlah entitas yang tetap, melainkan “bundel” atribut hukum (seperti kewajiban finansial, hak untuk menggugat, dan liabilitas) yang dapat diberikan kepada entitas sesuai kebutuhan. Teori ini telah digunakan untuk memberikan status hukum kepada perusahaan dan badan hukum lainnya, dan kini dipertimbangkan sebagai model untuk memberikan pangakuan hukum terbatas kepada sistem AI

³⁴ Lexology, “At a glance: electronic contracts in Indonesia” (2024) — membahas pengakuan klausul pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP 71/2019.

³⁵ Hendri Khuan, “The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

³⁶ Annas Rasid Musthafa dkk., “*Lex Cryptographia: Legal Extensions to Smart Contract Breaches and Governance in Blockchain Systems*,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024). Dalam artikel ini penulis mengemukakan bahwa *blockchain* dan *smart contract* tanpa keterkaitan wilayah geografis memunculkan gagasan *lex cryptographia* sebagai rezim hukum baru yang berbasis kode dan konsensus pada sistem desentralisasi.

³⁷ Hendri Khuan, “The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence

in Automatic Contracts,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

³⁸ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 32.

³⁹ R. Aditya Wirawan, “Status Hukum Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 14 No. 1 (2025).

⁴⁰ Annas Rasid Musthafa, “*Lex Cryptographia: Legal Extensions to Smart Contract Breaches and Governance in Blockchain Systems*,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024), membahas perkembangan konsep kepribadian elektronik dalam regulasi AI dan *blockchain* Eropa.

canggih⁴¹.

Dalam kerangka Bundle Theory, AI dapat memiliki tiga konteks kepribadian hukum yang berbeda seperti halnya dengan Ultimate-Value Context yang berkaitan dengan apakah AI memiliki nilai intrinsik yang memerlukan perlindungan hukum, mirip dengan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Atau Responsibility Context yang fokus pada tanggung jawab hukum AI, termasuk apakah entitas otonom seperti mobil self-driving atau robot keamanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata atas tindakan mereka. Dan Commercial Context yang menyangkut kemampuan AI untuk berfungsi sebagai aktor komersial yang independen⁴².

Gradasi Kepribadian Hukum dengan Partial Legal Capacity hadir dalam pengembangan lebih lanjut dari Bundle Theory adalah konsep partial legal capacity yang berasal dari hukum perdata Jerman. Konsep ini mengusulkan sistem gradasi kepribadian hukum yang memungkinkan AI memiliki kapasitas hukum terbatas dalam bidang-bidang tertentu tanpa harus diberikan kepribadian hukum penuh⁴³.

Implementasi praktis partial legal capacity dapat diterapkan dalam berbagai scenario pertama dalam kontrak otomatis terbatas karena AI dapat diberikan kewenangan untuk membuat kontrak dalam parameter yang telah ditentukan sebelumnya, dengan batasan nilai transaksi dan jenis kontrak tertentu. Kedua adalah tanggung jawab terbagi dengan sistem hybrid di mana AI memiliki tanggung jawab terbatas untuk aspek teknis kontrak, sementara manusia tetap bertanggung jawab untuk keputusan strategis dan etis. Dan scenario terakhir adalah representasi hukum terbatas, AI dapat bertindak sebagai agen terbatas dalam transaksi rutin, dengan pengawasan manusia untuk transaksi yang lebih kompleks atau berisiko tinggi⁴⁴.

Tantangan Doktrin Agensi Tradisional dalam Konteks AI, penerapan prinsip-prinsip agensi tradisional pada AI menghadapi beberapa tantangan

teoretis dan praktis yang signifikan. Seperti halnya dengan Ketidadaan Consent dan Fiduciary Duties, doktrin agensi klasik memerlukan persetujuan (consent) antara principal dan agent, serta kemampuan agent untuk menjalankan fiduciary duties. AI tidak dapat memberikan persetujuan dalam arti hukum yang sebenarnya, dan tidak memiliki kesadaran moral untuk menjalankan kewajiban fidusia seperti loyalitas dan akuntabilitas⁴⁵.

Lalu dengan Problema Vicarious Liability, meskipun vicarious liability sering diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tanggung jawab AI, pendekatan ini menghadapi kesulitan praktis yang signifikan. Tidak semua scenario AI dapat dikategorikan dalam kerangka agensi tradisional, dan konsep vicarious liability yang ada saat ini dirancang untuk hubungan manusia-manusia, bukan manusia-mesin. Dan tantangan lainnya adalah Kompleksitas Multi-Principal Arrangements, dalam situasi di mana multiple parties memiliki tingkat kontrol berbeda terhadap sistem AI, penentuan yurisdiksi menjadi lebih kompleks. Diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan hierarchy of control dan degree of supervision yang berbeda-beda⁴⁶.

Perkembangan Regulasi dan Framework Hukum Global, pendekatan Uni Eropa dengan AI Act dan Electronic Personhood. Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan komprehensif melalui AI Act 2024 yang mengintegrasikan Bundle Theory dalam kerangka regulasinya. Meskipun tidak memberikan kepribadian hukum penuh kepada AI, regulasi ini mengakui perlunya framework hukum yang lebih nuanced untuk menangani various degrees of AI autonomy⁴⁷.

Berbeda dengan Model Amerika Serikat Objective Standards dan Risk-Based Liability, Amerika Serikat cenderung mengadopsi pendekatan objective standards yang menerapkan standar perilaku objektif kepada AI systems. Dalam framework ini, AI diperlakukan sebagai "risky agents without intentions" yang harus dipegang

⁴¹ R. Aditya Wirawan, "Status Hukum Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 14 No. 1 (2025), hlm. 112–115.

⁴² Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

⁴³ Annas Rasid Musthafa, "Lex Cryptographia: Legal Extensions to Smart Contract Breaches and Governance in Blockchain Systems," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024).

⁴⁴ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

⁴⁵ R. Aditya Wirawan, "Status Hukum Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 14 No. 1 (2025), hlm. 112–116.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ European Commission, *EU AI Act* (2024); dikutip dalam Annas Rasid Musthafa, "Lex Cryptographia..." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024).

pada standar reasonable care. Dan Pengalaman Asia Gradual Recognition dan Sectoral Approaches, di beberapa negara Asia termasuk Singapura dan Jepang, mengembangkan pendekatan sectoral yang memberikan pengakuan terbatas kepada AI dalam domain-domain spesifik seperti financial services dan autonomous vehicles⁴⁸.

Implikasi Praktis dan Strategic Considerations dalam Kontrak Design dan Risk Allocation. Dalam merancang kontrak yang melibatkan AI, para pihak harus secara eksplisit mengalokasikan risiko dan tanggung jawab berdasarkan pemahaman bahwa AI belum memiliki kepribadian hukum independen. Hal ini memerlukan Clear Operator Identification identifikasi yang jelas mengenai siapa yang bertindak sebagai electronic system operator dan bertanggung jawab atas tindakan, Supervision and Control Mechanisms penetapan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memungkinkan human oversight terhadap keputusan-keputusan kritis AI, Liability Distribution Clauses klausul yang secara eksplisit mendistribusikan tanggung jawab antara berbagai stakeholders dalam ekosistem AI, dan Due Diligence dan Compliance Requirements organisasi yang menggunakan AI dalam kontrak harus menerapkan due diligence yang comprehensive, termasuk Technical Auditing terhadap sistem AI untuk memastikan reliability dan predictability, Legal Compliance Assessment penilaian kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi, dan Risk Management Protocols atau protokol manajemen risiko yang mengantisipasi kemungkinan malfunction atau unpredictable behavior dari sistem AI⁴⁹.

Prospek Masa Depan menuju Hybrid Legal Framework seperti dalam Evolusi menuju Sui Generis AI Personality beberapa ahli hukum mengusulkan pengembangan sui generis AI personality sebuah kategori hukum khusus yang dirancang specifically untuk AI systems. Kategori ini akan memberikan pengakuan hukum terbatas kepada AI tanpa harus mengikuti model kepribadian hukum tradisional yang dirancang untuk manusia dan korporasi. Integration dengan Emerging Technologies dalam perkembangan teknologi seperti blockchain, IoT, dan quantum computing akan semakin mengintegrasikan AI ke dalam infrastruktur digital yang kompleks. Hal ini akan

memerlukan evolution of legal frameworks yang dapat mengakomodasi interaksi antara berbagai autonomous systems. Dan International Harmonization Efforts diperlukan upaya harmonisasi internasional untuk menciptakan standards yang konsisten dalam mengatur status hukum AI. Organisasi internasional seperti UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan OECD mulai mengembangkan guidelines untuk AI governance dalam konteks perdagangan internasional⁵⁰.

Perdebatan tentang status hukum AI sebagai subjek atau objek dalam hukum kontrak menunjukkan complexity yang memerlukan pendekatan nuanced dan adaptive. Sementara consensus saat ini cenderung mempertahankan AI sebagai electronic agent atau legal instrument, perkembangan Bundle Theory dan konsep partial legal capacity menawarkan alternative pathways yang lebih fleksibel untuk masa depan. Yang penting adalah memastikan bahwa framework hukum yang berkembang dapat memberikan certainty dan predictability bagi para pihak, sambil tetap mengakomodasi innovation dan technological advancement dalam ekosistem digital yang terus berkembang⁵¹.

C. Penyesuaian Prinsip Lex Loci Contractus terhadap Kontrak Digital AI: Analisis Komprehensif

Pendekatan Teleologis melalui Reinterpretasi Norma Hukum dalam Era Digital Transformasi digital telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk reinterpretasi teleologis terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional, termasuk lex loci contractus. Pendekatan teleologis, yang menekankan interpretasi hukum berdasarkan tujuan dan purpose rather than literal text, menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengadaptasi norma hukum klasik dengan realitas digital yang dinamis⁵².

Evolusi dari Content-Determination ke Law-Ascertainment dalam konteks kontrak digital AI, pendekatan teleologis bergerak dari proses "content-determination" (penetapan isi) menuju "law-ascertainment" (penetapan hukum). Hal ini berarti bahwa interpretasi lex loci contractus tidak lagi terbatas pada pencarian lokasi fisik pembentukan

⁴⁸ IC LG, *Technology Sourcing Laws and Regulations: Indonesia 2025*, bagian AI Regulatory Landscape.

⁴⁹ Lexology, "At a glance: electronic contracts in Indonesia" (2024).

⁵⁰ OECD, *Guidelines on AI Governance in International Trade Contexts* (2024).

⁵¹ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform...",

Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 4 (2025).

⁵² Ahmad Rafiqi, "Pendekatan Teleologis dalam Hukum Kontrak Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2025).

kontrak, melainkan berkembang menjadi pencarian sistem hukum yang paling sesuai dengan tujuan fundamental dari prinsip tersebut: memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak⁵³.

Prinsip Effectiveness sebagai Dasar Interpretasi dengan Aplikasi prinsip effectiveness (effet utile) dalam konteks kontrak digital AI mengharuskan pergeseran dari absolute effectiveness menuju relative effectiveness. Absolute effectiveness memastikan bahwa teks hukum memiliki makna, sementara relative effectiveness memilih interpretasi yang paling baik dalam mencapai tujuan dari instrumen hukum tersebut. Dalam kontrak digital, hal ini berarti memilih yurisdiksi hukum yang memberikan perlindungan terbaik dan kepastian hukum tertinggi bagi para pihak, meskipun tidak ada lokasi fisik yang jelas⁵⁴.

Party Autonomy sebagai Pilar Utama: Evolusi dalam Era Digital dengan Konsep dan Filosofi Party Autonomy yang diakui sebagai "the most important connecting factor" dalam hukum kontrak internasional modern, mengalami evolusi signifikan dalam konteks digital. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan freedom of contract tradisional, tetapi juga meluas menjadi autonomous choice dalam menentukan governing law yang applicable terhadap kontrak digital berbasis AI⁵⁵.

Keunggulan dalam Konteks Digital dalam transaksi digital, party autonomy menawarkan beberapa keunggulan fundamental yaitu Legal Predictability dan Certainty yang memungkinkan para pihak untuk mengantisipasi efek hukum dari kewajiban kontraktual mereka, menghindari ketidakpastian dari yurisdiksi yang tidak terprediksi, Transaction Planning yang memberikan kemampuan untuk perencanaan transaksi yang lebih baik dengan menghilangkan constitutional dan arbitral uncertainties., dan Commercial Efficiency yang mendukung perdagangan internasional dengan memberikan kepercayaan kepada business persons dan investors⁵⁶.

Implementasi dalam Smart Contracts dan Blockchain Penelitian terbaru menunjukkan bahwa smart contracts mampu mengintegrasikan choice of law clauses secara efektif, mempertahankan

relevansi party autonomy bahkan dalam emergence of legal tech. Smart contracts dapat menyediakan platform yang suitable untuk exercise of party autonomy dalam konteks digital, dengan kemampuan untuk mengeksekusi choice of law provisions secara otomatis. kemampuan para pihak untuk memilih hukum yang berbeda untuk bagian-bagian kontrak yang berbeda—memperoleh relevansi baru dalam kontrak digital AI. Dalam kontrak yang melibatkan multiple AI systems atau cross-border data processing, para pihak dapat menerapkan hukum yang berbeda untuk aspek teknis (seperti data processing) dan aspek komersial (seperti payment obligations)⁵⁷.

Konsep Lex Digitalis Contractus Paradigma Baru untuk Era Digital dalam definisi dan karakteristik, Lex digitalis contractus, sebagaimana dikembangkan oleh Eshonkulov dan Jasmina, merepresentasikan prinsip hukum yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik kontrak elektronik dan virtualisasi transaksi global. Konsep ini mencakup "special rules and regulations which applies to information technology area", yang dikenal juga sebagai IT law, cyber law, atau tech law⁵⁸.

Cyber-Physical Systems dan Implikasinya dalam kerangka Industry 4.0, kontrak digital beroperasi dalam "cyber-physical systems" yang meniadakan batasan fisik, digital, dan biologis. Hal ini memerlukan pendekatan hukum yang dapat mengakomodasi karakteristik borderless dan virtual dari transaksi digital. Lex digitalis contractus menawarkan framework untuk mengatasi tantangan ini melalui harmonisasi hukum transnasional⁵⁹.

Hukum Perjanjian 4.0 sebagai Implementasi konsep "Hukum Perjanjian 4.0" yang berkembang di Indonesia merepresentasikan evolusi dari sistem hukum perjanjian tradisional menuju sistem yang capable of handling digital economy transactions. Transformasi ini mencakup Personalisasi dan Virtualisasi yaitu kemampuan untuk mengakomodasi personal, proporsional, dan virtual characteristics dari transaksi digital, AI Integration yaitu Incorporasi kecerdasan buatan dalam proses kontraktual yang memerlukan adaptasi norma dan legislasi hukum perjanjian, dan lockchain Integration Integrasi dengan teknologi

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., hlm. 14–17.

⁵⁵ Annas Rasid Musthafa, "Lex Cryptographia: Legal Extensions to Smart Contract Breaches and Governance in Blockchain Systems," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024).

⁵⁶ IC LG, *Technology Sourcing Laws and Regulations: Indonesia 2025*, bagian *Choice of Law in Digital Contracts*.

⁵⁷ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Jasmina & Eshonkulov, *Lex Digitalis Contractus: A New Paradigm for Digital Transactions*, (2024).

blockchain untuk memastikan security dan transparency dalam transaksi digital⁶⁰.

Tantangan Jurisdisional dalam Cyberspace dengan Pendekatan Multi-Teoritis. Teori-teori yurisdiksi cyber yang dimana penentuan yurisdiksi dalam kontrak digital AI memerlukan aplikasi berbagai teori yurisdiksi cyberspace seperti halnya dengan Subjective Territoriality yang berlaku ketika tindakan dilakukan dalam teritorial forum state, dengan fokus pada tindakan non-resident person dalam forum state, atau dengan Objective Territoriality (Effects Jurisdiction) yang diterapkan ketika tindakan dilakukan di luar batas teritorial forum state namun memiliki dampak pada forum state. Dalam konteks AI contracts, hal ini relevan ketika AI system yang beroperasi di satu negara menghasilkan kontrak yang berdampak pada negara lain, lalu dengan Nationality Principle yang berlaku untuk pelaku yang merupakan warga negara dari suatu negara, dan Universality Principle untuk tindakan yang secara universal diakui sebagai kejahatan⁶¹.

Minimum Contacts Theory dan Sliding Scale Test dalam Minimum Contacts Theory yaitu developed dalam kasus *Washington v International Shoe Company*, theory ini memerlukan tiga kriteria: purposeful availment, arising out of forum-related activities, dan reasonableness of jurisdiction exercise. Dan Sliding Scale Theory (Zippo Test) yang berdasarkan tingkat interaktivitas website, semakin tinggi interaktivitas, semakin besar kemungkinan court memiliki personal jurisdiction. Dalam kontrak AI, hal ini dapat diaplikasikan pada tingkat interaktivitas sistem AI dengan users dari berbagai yurisdiksi⁶².

Kerangka Hukum Indonesia pada adaptasi dan tantangan terdapat UU ITE sebagai Foundation Indonesia yang telah mengembangkan kerangka hukum untuk kontrak elektronik melalui UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024. Namun, regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi complexities dari AI-based contracts. Konsensus dalam E-Contract yang pembentukan konsensus dalam e-contract Indonesia menerapkan kombinasi dari statement theory (uitings theorie), delivery theory (verzending theorie), dan acceptance theory

(ontvangs theorie). Dalam konteks AI contracts, hal ini menciptakan kompleksitas tambahan karena AI systems dapat membuat offers dan acceptances secara otomatis tanpa direct human intervention. Dan Lex Specialis Derogat Legi Generali menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk electronic standard contracts dan AI-based agreements. Hal ini sejalan dengan konsep lex digitalis yang mengembangkan special rules untuk teknologi informasi⁶³.

Penyesuaian prinsip lex loci contractus terhadap kontrak digital AI memerlukan pendekatan yang fundamentally dynamic dan adaptive. Kombinasi antara pendekatan teleologis, penguatan party autonomy, dan pengembangan lex digitalis contractus menawarkan pathway yang promising untuk menciptakan legal certainty dalam era digital⁶⁴.

Key Takeaways, Teleological Flexibility Interpretasi teleologis memungkinkan adaptasi prinsip hukum klasik dengan technological realities tanpa mengabaikan fundamental purposes dari legal certainty dan fairness. Party Autonomy Supremacy pada penguatan party autonomy dalam choice of law merupakan solusi paling practical dan effective untuk mengatasi jurisdictional complexities dalam digital contracts. Transnational Harmonization diperlukan upaya harmonisasi internasional yang comprehensive untuk menciptakan consistent framework dalam mengatur cross-border digital transactions. Regulatory Innovation pada Regulasi nasional perlu secara proaktif mengembangkan special provisions untuk AI-based contracts sambil tetap aligned dengan international standards dan best practices⁶⁵.

Transformasi dari lex loci contractus tradisional menuju lex digitalis contractus bukan hanya evolutionary change, tetapi revolutionary shift yang memerlukan collaborative efforts dari legislators, practitioners, dan technology developers untuk menciptakan legal framework yang capable of supporting innovation sambil memberikan adequate protection bagi semua stakeholders dalam digital economy⁶⁶.

KESIMPULAN

⁶⁰ OECD, *Guidelines on AI Governance in International Trade Contexts* (2024).

⁶¹ R. Aditya Wirawan, "Hukum Perjanjian 4.0: Adaptasi Kontrak Indonesia terhadap Ekonomi Digital," *RechtsVinding*, Vol. 14 No. 2 (2025).

⁶² Ahmad Rafiqi, "Pendekatan Yurisdiksi Multi-Teoritis dalam Cyberspace," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025).

⁶³ Ibid., hlm. 45–49.

⁶⁴ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 1 Tahun 2024.

⁶⁵ Lexology, "At a glance: electronic contracts in Indonesia" (2024).

⁶⁶ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform...", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

Penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam kontrak digital berbasis AI antara pelaku usaha internasional mengungkapkan kompleksitas yuridis yang menuntut transformasi paradigma hukum kontrak tradisional. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan lokasi fisik pembuatan kontrak dan keterlibatan sistem AI lintas yurisdiksi menciptakan tantangan fundamental dalam penerapan prinsip konvensional, yang secara historis mengandalkan identifikasi tempat fisik sebagai *connecting factor* utama⁶⁷.

Dinamika teknologi AI telah merubah lanskap kontraktual global secara substansial, di mana proses pembentukan kontrak yang melibatkan algoritma pembelajaran mesin dan sistem otomatis tidak memiliki lokasi fisik yang dapat diidentifikasi dengan mudah. Transformasi ini menciptakan kompleksitas baru dalam mengidentifikasi yurisdiksi yang tepat, mengingat server AI yang memproses kontrak dapat tersebar di berbagai negara dengan data yang disimpan dan diproses melalui *cloud computing* yang melintasi batas internasional⁶⁸.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menghasilkan temuan kunci bahwa prinsip *lex loci contractus* memerlukan interpretasi teleologis yang fleksibel. Adaptasi ini harus mempertimbangkan lokasi hukum para pihak, tempat sistem AI beroperasi secara signifikan, serta penguatan otonomi para pihak dalam memilih hukum yang berlaku (*party autonomy*). Pendekatan *most significant relationship test* terbukti lebih relevan dalam konteks digital, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti domisili para pihak, lokasi server dan infrastruktur AI, hukum yang dipilih eksplisit, dan tempat pelaksanaan kewajiban kontraktual utama⁶⁹.

Status hukum AI sebagai *electronic agent*, bukan subjek hukum independen, memperjelas kerangka tanggung jawab dalam kontrak digital⁷⁰. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI tidak

memiliki kepribadian hukum penuh, konsep *Bundle Theory* dan *partial legal capacity* menawarkan framework yang lebih nuanced untuk mengakomodasi berbagai tingkat otonomi AI dalam konteks komersial tertentu⁷¹. Hal ini memungkinkan AI memiliki kapasitas hukum terbatas dalam parameter yang telah ditentukan, dengan tetap mempertahankan pengawasan dan tanggung jawab manusia untuk keputusan strategis⁷².

Evolusi menuju *lex digitalis contractus* sebagai paradigma baru mencerminkan kebutuhan mendesak akan harmonisasi hukum transnasional. Konsep ini mengintegrasikan karakteristik *cyber-physical systems* dalam *Industry 4.0*, yang meniadakan batasan fisik, digital, dan biologis dalam transaksi global⁷³. Framework "Hukum Perjanjian 4.0" yang berkembang di Indonesia merepresentasikan upaya adaptasi sistem hukum nasional terhadap realitas *digital economy* yang semakin kompleks⁷⁴.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi regulasi yang komprehensif dan proaktif. Para pelaku usaha internasional disarankan untuk mengimplementasikan *choice of law clause* dan *jurisdiction clause* yang eksplisit dalam kontrak digital, disertai dokumentasi komprehensif terhadap seluruh proses pembentukan kontrak berbasis AI⁷⁵. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi internasional melalui konvensi atau perjanjian bilateral untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dalam mengatur kontrak digital lintas batas⁷⁶.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum kontrak internasional yang adaptif terhadap teknologi AI, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengelola tantangan hukum era digital. Adaptasi prinsip *lex loci contractus* yang fleksibel dan teleologis tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga

⁶⁷ Ahmad Rafiqi, "Pendekatan Teleologis dalam Hukum Kontrak Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2025).

⁶⁸ Hendri Khuan, "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2025).

⁶⁹ Ibid.; IC LG, *Technology Sourcing Laws and Regulations: Indonesia 2025*, bagian *Choice of Law in Digital Contracts*.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

⁷¹ Annas Rasid Musthafa, "Lex Cryptographia: Legal Extensions to Smart Contract Breaches and Governance

in Blockchain Systems," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024).

⁷² OECD, *Guidelines on AI Governance in International Trade Contexts* (2024).

⁷³ Jasmina & Eshonkulov, *Lex Digitalis Contractus: A New Paradigm for Digital Transactions*, (2024).

⁷⁴ R. Aditya Wirawan, "Hukum Perjanjian 4.0: Adaptasi Kontrak Indonesia terhadap Ekonomi Digital," *RechtsVinding*, Vol. 14 No. 2 (2025).

⁷⁵ IC LG, *Technology Sourcing Laws and Regulations: Indonesia 2025*, *ibid.*

⁷⁶ UNCITRAL, *Developing International Legal Frameworks for AI Contracts*, (2024).

mendukung inovasi teknologi dan integrasi ekonomi digital lintas negara. Transformasi dari *lex loci contractus* tradisional menuju *lex digitalis contractus* merupakan evolusi yang tidak terhindarkan, memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara legislator, praktisi hukum, dan pengembang teknologi untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan AI sambil memberikan perlindungan memadai bagi semua stakeholders dalam ekosistem digital global⁷⁷.

SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan prinsip *lex loci contractus* pada kontrak digital berbasis AI antara pelaku usaha internasional, diajukan saran-saran berikut:

1. Penyusunan Klausul Hukum dan Yurisdiksi yang Spesifik

Para pihak sebaiknya memasukkan klausul *choice of law* dan *choice of jurisdiction* yang eksplisit dalam kontrak digital berbasis AI. Klausul ini wajib mencantumkan: (a) hukum substantif yang dipilih; (b) forum penyelesaian sengketa; dan (c) mekanisme penyelesaian alternatif seperti arbitrase online, guna meminimalkan ketidakpastian yurisdiksi dan menghindari konflik hukum lintas negara.

2. Dokumentasi Proses AI dan Infrastruktur Teknis

Perusahaan perlu mendokumentasikan secara rinci arsitektur AI yang digunakan, termasuk lokasi server utama, alur data, dan modul keputusan otomatis. Dokumentasi ini akan menjadi dasar objektif dalam menentukan “tempat pembuatan” kontrak berdasarkan faktor lokasi operasional AI, serta mempermudah penentuan hubungan negara dengan kontrak.

3. Penguatan Otonomi Para Pihak (Party Autonomy)

Legislator dan pembuat kebijakan harus mengakomodasi dan memperluas kerangka *party autonomy* di dalam peraturan nasional. Hal ini meliputi pengakuan perjanjian tertulis yang mengatur pemilihan hukum kontrak digital, sekaligus memastikan validitas klausul tersebut meski proses pembuatan kontrak dilakukan oleh agen elektronik.

4. Harmonisasi Hukum Internasional Melalui Konvensi atau Perjanjian Bilateral

Pemerintah dan organisasi internasional (seperti UNCITRAL) didorong untuk merumuskan instrumen hukum transnasional khusus kontrak digital berbasis AI. Konvensi ini perlu menetapkan *connecting factors* baru—seperti lokasi server,

domisili data, dan tempat pelaksanaan algoritma—serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas yurisdiksi.

5. Pengembangan Kerangka Hukum “*Lex Digitalis Contractus*”

Sebagai kelanjutan evolusi hukum kontrak, disarankan agar lembaga legislatif nasional merumuskan peraturan atau pedoman praktis mengenai *lex digitalis contractus*. Rancangan ini harus mengenali karakteristik unik kontrak digital dan AI—termasuk *distributed ledger*, *smart contract*, dan *cyber-physical systems*—sebagai dasar *connecting factors*, sembari menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan inovasi teknologi.

6. Pelatihan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan asosiasi profesi hukum perlu mengembangkan modul pendidikan dan workshop khusus mengenai aspek hukum kontrak digital berbasis AI. Materi pelatihan harus mencakup prinsip-prinsip hukum internasional, teknologi AI, analisis risiko hukum, dan drafting klausul kontrak digital.

7. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Institusi pengawas pasar dan otoritas perlindungan konsumen disarankan untuk membentuk unit khusus yang memantau implementasi kontrak digital berbasis AI. Unit ini bertanggung jawab melakukan evaluasi dampak regulasi, meninjau kasus sengketa, dan memberikan rekomendasi pembaruan kebijakan secara berkala sesuai perkembangan teknologi.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan kepastian hukum kontrak digital berbasis AI akan meningkat, risiko sengketa lintas negara dapat diminimalkan, dan integrasi ekonomi digital internasional dapat berjalan lebih efisien dan harmonis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aditya Kurniawijaya, dkk. “Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2024).
- Anita Chandra. “Tantangan Hukum dalam Kontrak Digital dan Kecerdasan Buatan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 1 (2023): 22–35.
- Anita Shofia Darrohmah, dkk. Penerapan Prinsip *Lex Loci Contractus* dalam Hukum Perdata

⁷⁷ Ahmad Rafiqi, “Pendekatan Yurisdiksi Multi-Teoritis

dalam Cyberspace,” *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025).

- Internasional Indonesia: Kajian terhadap Kontrak Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025).
- Aulia Fikrina, Meissy Putri Deswari, Yossiramah Sucia, dan Amanda Silvia Putri. "The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia." *Melayunesia Law* 9, no. 1 (2025).
- Awang, N. "Contract Law and Artificial Intelligence: Examine the Implications of AI on Contract Negotiation and Execution, Including the Challenges of Automated Contracting." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 11 (2024).
- Benedicta Chrestella Haryono, dkk. "Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Smart Contract dalam Transaksi Elektronik Berbasis Blockchain di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2024).
- Hendri Khuan. "The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts." *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 4 (2024).
- Jasmina, dan Eshonkulov. *Lex Digitalis Contractus: A New Paradigm for Digital Transactions*. 2024.
- Maarten Herbosch. "Contracting with Artificial Intelligence: A Comparative Analysis of the Intent to Contract." *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ)* 87, no. 4 (2023).
- M. Damar Rukmana. "Relevansi Prinsip Lex Loci Contractus dalam Era Digitalisasi Kontrak Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance* 8, no. 2 (2024): 189–205.
- Niksen Manalu, Pristika Handayani, dan Emy Hajar Abra. "Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putri, Salsabella Vanisa, dkk. "Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Kasus Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 12 (2024): 21–30.
- R. Aditya Wirawan. "Hukum Perjanjian 4.0: Adaptasi Kontrak Indonesia terhadap Ekonomi Digital." *RechtsVinding* 14, no. 2 (2025).
- Salsabella Vanisa Putri, dkk. "Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Kasus Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 12 (2024): 21–30.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN MEREK OPEN MIC INDONESIA DARI UNSUR GENERIK *THE ROLE OF DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY IN PROTECTING THE OPEN MIC INDONESIA BRAND FROM GENERIC TERMS*

Fuja Sira Oktapiani¹, Naura Sany Shabira¹, Ceuceu Triana¹, Faqih Hanif Ramdhana¹, Esrom Elieser
Langodai¹

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

fuja.sira_hk23@nusaputra.ac.id, naura.sany_hk23@nusaputra.ac.id, ceuceu.triana_hk23@nusaputra.ac.id,
faqih.hanif_hk23@nusaputra.ac.id, esrom.eliesar_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This research examines the role of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) in protecting the trademark "Open Mic Indonesia" from generic terms elements and analyzes the legal decision on trademark cancellation based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The registration of "Open Mic Indonesia" trademark by Ramon Pratama in 2015 sparked controversy as the term "open mic" is widely recognized as a generic term in the entertainment industry. This research employs normative juridical methods by analyzing laws, court decisions, and relevant literature. The study reveals that DGIP plays a crucial role in conducting substantive examination to ensure registered trademarks meet the distinctiveness requirements and do not contain generic terms as stipulated in Article 20 letters e and f of the Trademark Law. The analysis of Decision Number 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst confirms that "open mic" is a common term belonging to the public domain since the 1930s, and the addition of "Indonesia" does not provide sufficient distinctiveness. This decision emphasizes that the first-to-file system cannot legitimize monopoly over generic terms. The research recommends that DGIP enhance its verification mechanisms through comprehensive examination including international dictionary searches, term usage databases, and expert consultations to prevent future registration of generic terms and maintain balance between exclusive trademark rights and public interest in using common terms.
Keywords: *DGIP; generic terms; open mic Indonesia; trademark protection*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memberikan perlindungan terhadap merek "Open Mic Indonesia" dari unsur generic terms serta menganalisis putusan hukum pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" oleh Ramon Papan pada tahun 2015 menimbulkan kontroversi karena istilah "open mic" merupakan istilah generik yang telah dikenal luas dalam industri hiburan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJKI memiliki peran krusial dalam melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan merek yang didaftarkan memenuhi syarat daya pembeda dan tidak mengandung unsur generik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf e dan f UU Merek. Analisis terhadap Putusan Nomor 85/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst membuktikan bahwa "open mic" merupakan nama umum milik publik sejak tahun 1930-an dan penambahan kata "Indonesia" tidak memberikan daya pembeda yang memadai. Putusan ini menegaskan bahwa sistem first to file tidak dapat digunakan untuk memonopoli istilah generik. Penelitian merekomendasikan agar DJKI meningkatkan mekanisme verifikasi melalui pemeriksaan komprehensif termasuk penelusuran kamus internasional, database penggunaan istilah, dan konsultasi ahli untuk mencegah pendaftaran generic terms dan menjaga keseimbangan antara hak eksklusif merek dengan kepentingan publik.

Kata Kunci: DJKI; generic terms; perlindungan merek; open mic indonesia

PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu wujud kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam menunjang perkembangan dunia usaha dan industri kreatif di Indonesia. Merek bukan hanya sebagai tanda

pembeda suatu produk atau jasa, melainkan juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi pemiliknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah utama untuk memperoleh hak eksklusif, yang memberikan

kepastian hukum bagi pelaku usaha agar dapat melindungi produknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain¹. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau jasa (baru)².

Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran merek sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual yang diakui negara. Prosedur pendaftaran merek ini merupakan langkah penting guna memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut. Maka dari itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang menegaskan kepemilikan atas merek yang terdaftar, juga sanksi hukum bagi pihak-pihak yang tidak berhak namun mencoba menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi atau komersial. Idealnya, pendaftar merek adalah pencipta asli dari merek tersebut. Namun, dalam praktiknya, siapapun dapat mendaftarkan merek selama belum ada pendaftaran sebelumnya, termasuk oleh penciptanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftar merek biasanya adalah seseorang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang berbeda dari individu kreatif yang menghasilkan karya. Perbedaan ini juga menciptakan ketimpangan kepentingan antara kedua kelompok tersebut. Individu yang tidak kreatif, namun sadar HAKI melihat potensi ekonomi dari merek yang terdaftar, sementara individu kreatif yang juga sadar HAKI memandang pendaftaran merek sebagai cara untuk melindungi ciptaan mereka.³. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan landasan hukum bagi pendaftaran merek, hak eksklusif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Pendaftaran merek tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

pemiliknya dengan memberikan hak eksklusif dalam penggunaan merek tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menegaskan bahwa merek yang hanya menggambarkan jenis atau sifat barang tidak dapat didaftarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertugas melakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek guna memastikan bahwa merek yang diajukan mengandung unsur pembeda yang cukup. Apabila merek dianggap terlalu generik dan tidak memiliki nilai pembeda, maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak. Peran DJKI tidak hanya terbatas pada pendaftaran saja, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa dan pengawasan terhadap pelanggaran merek agar tercipta iklim usaha yang adil dan sehat. Mekanisme dalam pendaftaran merek diawali dari pemeriksaan formalitas dan substantif, di mana salah satu aspek penting yang dinilai adalah apakah merek tersebut mengandung unsur generic term atau istilah umum yang sudah dikenal luas sehingga tidak memiliki daya pembeda yang memadai⁴.

Arti kata generik memiliki arti yaitu milik umum. Pendapat lain menurut Rachamdi Usman yaitu tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus digunakan secara bebas di dalam masyarakat⁵.

Dalam konteks pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penelitian ini mengungkap kasus mengenai pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" yang diajukan pada 5 Juni 2015 dengan nomor pendaftaran IDM000477953 dalam kelas 41, yang meliputi jasa hiburan, acara radio, dan hiburan televisi. Pendaftar merek tersebut adalah Ramon Papana Tommybens, seorang komika yang lebih dikenal dengan nama Ramon Papana. Setelah memperoleh hak atas merek tersebut, pada 1 April 2017, Ramon melalui wadah *Indonesia Comedy Club (ICC)* mengumumkan larangan penggunaan

¹ Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo Tarakan, 2024.

² Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI," *Jurnal Ilmiah indonesia* p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

³ Canggih Gumanky Farunik, Septiana Dwiputri Maharani, and Annisa Daniati, "Conflict Of Interest ' dalam Pendaftaran Merek di Lingkungan DJKI (Studi

Kasus Etika Dalam Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week)," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume*, 2023.

⁴ Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Diponegoro Law Journal*, 2025.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

istilah “open mic” tanpa izin darinya. Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan istilah tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak merek. Tindakan tersebut kemudian diikuti dengan pengiriman somasi kepada sejumlah pihak yang dianggap melanggar hak merek, seperti Eunoia Café dan Earhouse Café, yang diketahui menggunakan istilah “open mic” dalam kegiatan hiburan mereka. Dalam somasi tersebut, Ramon menuntut ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 atas dasar penggunaan istilah tersebut tanpa izin. Langkah hukum yang diambil Ramon menimbulkan kontroversi dan keresahan di kalangan komika serta pelaku industri hiburan. Banyak pihak menilai bahwa pembatasan penggunaan istilah “open mic” menghambat kebebasan berkarya dan berpartisipasi dalam dunia komedi. Terlebih lagi, istilah “open mic” telah dikenal luas sebagai istilah generik yang menggambarkan kegiatan pertunjukan seni di mana siapa pun dapat tampil secara terbuka, khususnya dalam ranah *stand-up comedy*, sehingga dianggap tidak layak dimonopoli melalui pendaftaran merek.⁶

Beberapa komika yang tergabung dalam komunitas *Stand Up Comedy* Indonesia kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek dagang “Open Mic” ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis, 25 Agustus 2022. Mereka merasa dirugikan atas pendaftaran merek “Open Mic” yang dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HAKI). Adapun pokok-pokok gugatan yang diajukan meliputi: a) Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG); b) Pencatatan merek “open mic Indonesia” dianggap berlawanan dengan harmonisasi sosial d) frasa “Open Mic” merupakan istilah umum dalam dunia jasa hiburan (Bersifat, 2016). Dalam merespons permasalahan tersebut, DJKI mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap netral, dengan komitmen untuk berpartisipasi dalam proses hukum serta patuh terhadap putusan pengadilan yang akan memutuskan gugatan pembatalan merek dagang Open Mic Indonesia yang telah terdaftar⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini yakni meliputi; a) Bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Memberikan hak eksklusif atas merek “Open Mic Indonesia” yang mengandung unsur *Generic Term*? b) Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pembatalan merek “Open Mic Indonesia” ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek, khususnya yang melibatkan istilah generik. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta menganalisis putusan mengenai pembatalan merek “Open Mic Indonesia” sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beserta peraturan terkait lainnya, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *generic terms*, daya pembeda, prinsip *first to file*, serta ketertiban umum dalam hukum merek.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil observasi terdahulu, dan keterangan ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel berita hukum online. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, memahami putusan pengadilan, mendalami literatur hukum yang spesifik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Merek Open Mic Indonesia dari Unsur *Generic Term*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang merek di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemilik merek berhak memperoleh perlindungan atas mereknya dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan serta melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Secara grafis, merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

⁶ Jeane Nelje Saly Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, “Tinjauan Hukum Terhadap *Generic Terms* Dalam Perlindungan Merek,” *Jurnal Ilmiah indonesia p-*

ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

⁷ *Ibid.*

angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang berfungsi untuk membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Rifai, 2016). Setelah merek didaftarkan, pemiliknya memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu, yang dapat digunakan sendiri atau dialihkan kepada pihak lain melalui pemberian lisensi (Septarina & Salamiah, 2020). Hak ini diperoleh melalui proses pendaftaran yang meliputi pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan persetujuan Menteri sebelum sertifikat merek diterbitkan.⁸

Jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar yaitu dalam 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterima dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum atas merek yang didasarkan pada prinsip *first to file*. Prinsip *first to file* adalah sebuah sistem dimana orang yang pertama melakukan pendaftaran permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas mereknya. Maka, orang perorangan maupun badan hukum perlu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek⁹. Prinsip *first to file* ini memiliki implikasi strategis yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan merek dari unsur-unsur yang bersifat generik atau deskriptif. Dalam praktiknya, DJKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pendaftaran merek memiliki peran krusial dalam menyaring permohonan merek yang tidak memenuhi syarat, termasuk merek yang mengandung *generic terms* atau istilah umum yang seharusnya menjadi milik publik.

Pendaftaran merek adalah langkah hukum untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Di Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan bisa diajukan secara elektronik melalui sistem online DJKI atau secara manual dengan melengkapi formulir permohonan, contoh merek, daftar barang/jasa, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Setelah permohonan diterima, merek akan menjalani

pemeriksaan formalitas, lalu diumumkan selama dua bulan untuk memberikan kesempatan keberatan dari pihak ketiga, dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif sebelum sertifikat pendaftaran diterbitkan. Pada tahap pemeriksaan substantif, DJKI berperan sebagai penjaga yang memastikan merek yang diajukan memenuhi ketentuan hukum, termasuk penilaian terhadap daya pembeda, ketiadaan unsur yang menyesatkan masyarakat, serta tidak mengandung nama umum atau istilah generik yang tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Proses pendaftaran ini sangat penting karena hak atas merek didasarkan pada prinsip *first to file*. Dengan mendaftarkan merek, pemilik tidak hanya memperoleh perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum dan nilai lebih dalam menjalankan usaha. Tanpa pendaftaran, merek tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi dari peniruan atau persaingan yang tidak sehat.¹⁰

Dalam melakukan pemeriksaan substantif, DJKI berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai syarat-syarat merek yang dapat didaftar. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara limitatif mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ketentuan ini menjadi landasan bagi DJKI dalam menolak permohonan pendaftaran merek yang tidak memenuhi syarat, termasuk merek yang mengandung unsur *generic terms*.

Adapun ketentuan tersebut diatur dalam: Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

⁸ Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI," *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Elsa Septiani and Irma Maulida, "Dampak

Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek : Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI," *Jurnal Hukum Nusantara*, 2025.

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum¹¹.

Ketentuan dalam Pasal 20 huruf e dan f tersebut secara khusus relevan dengan permasalahan generic terms dalam pendaftaran merek. Pasal 20 huruf e mengatur bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan, sedangkan Pasal 20 huruf f secara eksplisit melarang pendaftaran merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Kedua ketentuan ini menjadi instrumen hukum utama bagi DJKI dalam melindungi kepentingan publik dari monopolisasi istilah-istilah yang bersifat umum atau generik. Dalam konteks hukum merek, istilah generik tidak dapat dianggap sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) yang merupakan esensi dari sebuah merek¹². Memberikan hak eksklusif atas istilah generik kepada satu pihak akan menghambat kompetisi yang sehat dan merugikan pelaku usaha lain yang juga berhak menggunakan istilah tersebut untuk mendeskripsikan produk atau jasa mereka.

DJKI memegang peranan penting dalam menilai apakah frasa "Open Mic Indonesia" mengandung unsur *generic terms*. Istilah "open mic" atau microphone terbuka secara internasional merupakan istilah umum yang biasa dipakai untuk menggambarkan sebuah acara di mana peserta bisa tampil secara spontan di hadapan audiens, terutama dalam bidang musik, komedi, atau seni pertunjukan lainnya. Tambahan kata "Indonesia" pada dasarnya hanya menunjukkan wilayah geografis atau pasar sasaran, yang tidak secara otomatis memberikan elemen pembeda yang signifikan bagi merek tersebut¹³.

Peran DJKI dalam konteks ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek, antara lain: (1) apakah istilah "open mic" telah menjadi istilah generik dalam industri hiburan dan pertunjukan di Indonesia; (2) apakah penambahan kata "Indonesia" cukup memberikan daya pembeda untuk membedakan merek dari istilah generik¹⁴; (3) apakah pendaftaran merek

tersebut berpotensi menimbulkan monopoli atas istilah umum yang seharusnya dapat digunakan oleh pelaku usaha lain dalam industri yang sama; dan (4) apakah terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk menjaga istilah tersebut tetap berada dalam domain publik. DJKI tidak hanya berperan pada tahap pendaftaran, tetapi juga dalam tahap pasca-pendaftaran melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek yang mengandung generic terms dapat mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan merek ke DJKI atau melalui Komisi Banding Merek. Dalam proses ini, DJKI akan melakukan re-evaluasi terhadap merek yang telah terdaftar dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Lebih lanjut, dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan publik, DJKI juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami konsep *generic terms* dan daya pembeda dalam pendaftaran merek. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat merancang merek yang tidak hanya dapat terdaftar, tetapi juga kuat secara hukum dan tidak rentan terhadap gugatan pembatalan di kemudian hari.

Peran DJKI sebagai lembaga administrasi kekayaan intelektual sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pemilik merek dengan kebebasan penggunaan istilah umum oleh masyarakat. DJKI memastikan bahwa perlindungan merek hanya diberikan kepada merek yang unik dan memiliki daya pembeda, sekaligus mencegah monopolisasi istilah generik yang bersifat milik umum. Dengan mekanisme seleksi administratif yang ketat dan penegakan hukum yang adil, DJKI menjaga kepastian hukum serta ketertiban dalam penggunaan merek, sehingga hak pemilik merek terlindungi tanpa mengorbankan hak pelaku usaha lain dan kepentingan publik dalam penggunaan istilah umum untuk perdagangan dan komunikasi sehari-hari.

¹¹ Pasal 20 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," 2016.

¹² Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo Tarakan, 2024.

¹³ Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di

Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Diponegoro Law Journal*, 2025.

¹⁴ Fitri Novia Heriani, "Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus 'Open Mic Indonesia'," *HukumOnline.com*, 2023.

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Merek Open Mic Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembatalan merek terdaftar diatur secara limitatif dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Pasal 76 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU MIG memberikan pengaturan khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan, yang menyatakan bahwa "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum"¹⁵. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas temporal bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang mengandung unsur fundamental violation, tanpa terikat oleh limitasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang membatasi gugatan pembatalan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Dalam perkara a quo, meskipun Merek "Open Mic Indonesia" telah terdaftar sejak tahun 2015, gugatan pembatalan yang diajukan pada tahun 2022 tetap dapat diterima karena memenuhi kualifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG, yaitu adanya unsur itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Pasal 20 huruf a UU MIG menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsep "ketertiban umum" dalam konteks hukum merek memiliki interpretasi yang luas, mencakup pula kepentingan ekonomi masyarakat luas dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam kasus "Open Mic Indonesia", pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, pendaftaran merek yang mengandung istilah generik dapat menciptakan

monopoli artifisial yang menghambat kebebasan berdagang dan berkreasi bagi pelaku usaha lain di bidang yang sama. Kedua, tindakan Tergugat yang melarang penggunaan istilah "open mic" dan menuntut kompensasi finansial yang sangat besar kepada penyelenggara acara telah menciptakan chilling effect terhadap industri seni pertunjukan, khususnya stand up comedy, di Indonesia. Fakta persidangan menunjukkan bahwa somasi yang dikirimkan Tergugat tidak hanya kepada satu atau dua pihak, tetapi kepada berbagai penyelenggara acara di berbagai daerah, dengan tuntutan ganti rugi yang nilainya sangat besar dan tidak proporsional. Saksi Mochammad Ali Sidiq bahkan menyatakan dalam persidangan bahwa dirinya terpaksa membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena takut berurusan dengan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek tersebut telah digunakan sebagai instrumen untuk melakukan praktik pemerasan (extortion) yang jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum¹⁶.

Pasal 20 huruf e UU MIG mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda (distinctiveness) merupakan esensi fundamental dari fungsi merek sebagai tanda pengenal yang membedakan barang dan/atau jasa satu produsen dengan produsen lainnya. Dalam doktrin hukum merek, daya pembeda suatu merek ditentukan oleh kemampuannya untuk menunjukkan asal usul produk atau jasa dan membedakannya dari produk atau jasa sejenis dari pihak lain. Istilah "open mic" pada hakikatnya bersifat deskriptif karena menggambarkan jenis kegiatan atau acara tertentu yang menyediakan mikrofon terbuka bagi semua orang yang ingin tampil tanpa harus melalui proses audisi terlebih dahulu. Penambahan kata "Indonesia" pada merek "Open Mic Indonesia" tidak secara otomatis memberikan kekuatan pembeda yang cukup. Seperti yang dijelaskan oleh Ahli V. Selvie Sinaga, S.H.M., LL.M., Ph.D, penambahan kata "Indonesia" hanya berfungsi sebagai keterangan geografis dan tidak mengubah sifat deskriptif dari istilah "open mic". Kata "Indonesia" tersebut hanya menunjukkan wilayah atau tempat penyelenggaraan acara, bukan sebagai elemen pembeda yang mampu menciptakan karakter khas atau distinctive bagi merek tersebut. Oleh karena itu, merek "Open Mic Indonesia" sesungguhnya tidak memenuhi syarat daya pembeda sebagaimana yang diatur

¹⁵ Pasal 77 Ayat (2) "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," 2016.

¹⁶ Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo

Tarakan, 2024.

dalam Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)¹⁷.

Pasal 20 huruf f UU MIG secara tegas melarang pendaftaran merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 6 *quinquies* B ayat (2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997. Pasal 6 *quinquies* B ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa suatu istilah dianggap "telah milik umum" (generic) apabila istilah tersebut telah menjadi kebiasaan dalam bahasa atau menjadi praktik dalam perdagangan pada negara di mana perlindungan terhadapnya dimintakan¹⁸. Berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya dengan tepat menyimpulkan bahwa istilah "open mic" merupakan generic terms atau nama umum yang telah menjadi milik publik, sehingga pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" melanggar Pasal 20 huruf f Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perkara *a quo*, terdapat bukti-bukti yang sangat kuat bahwa istilah "open mic" telah menjadi *generic terms* yang merupakan milik publik. Pertama, dari perspektif historis, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para ahli, istilah "open mic" mulai dikenal masyarakat sejak tahun 1930- an di Afrika dalam konteks pergerakan filsafat dan literasi. Kegiatan "open mic" pada awalnya merupakan aktivitas berupa pertunjukan seni yang diisi dengan pembacaan puisi, prosa, atau esai di hadapan penonton di restoran atau kafe. Seiring perkembangan waktu, konsep "open mic" berkembang dan diadopsi dalam berbagai bentuk pertunjukan seni, termasuk musik, *stand up comedy*, dan *spoken word poetry*¹⁹.

Putusan ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak dapat digunakan untuk memonopoli istilah-istilah umum yang telah menjadi bagian dari public domain. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam hukum merek bahwa generic terms tidak dapat memperoleh perlindungan sebagai merek karena tidak memiliki distinctive character. Putusan ini memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku usaha bahwa upaya untuk mendaftarkan generic terms dengan menambahkan unsur geografis atau deskriptif

lainnya tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila terbukti tujuannya adalah untuk memonopoli istilah umum. Putusan ini juga memberikan pembelajaran penting bagi DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Kasus ini menunjukkan bahwa DJKI perlu lebih cermat dalam menilai apakah suatu istilah yang dimohonkan untuk didaftarkan merupakan generic terms, terutama untuk istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing atau yang lazim digunakan dalam industri tertentu. DJKI perlu mengembangkan mekanisme pemeriksaan yang lebih komprehensif, termasuk dengan melakukan penelusuran terhadap kamus-kamus internasional, database penggunaan istilah, dan konsultasi dengan ahli bahasa atau ahli di bidang industri terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melakukan pemeriksaan substantif dan penegakan hukum dengan tingkat perlindungan terhadap merek yang mengandung unsur *generic terms*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DJKI memiliki kewenangan dan instrumen hukum, khususnya Pasal 20 huruf e dan f UU No. 20 Tahun 2016, untuk menolak pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum, dalam kasus "Open Mic Indonesia" proses pemeriksaan substantif pada tahap pendaftaran tidak berhasil mengidentifikasi istilah "open mic" sebagai generic term yang telah menjadi milik umum dalam industri hiburan. Akibatnya, pendaftaran tersebut pada akhirnya harus dibatalkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan, yang membuktikan bahwa efektivitas peran DJKI dalam mencegah monopoli istilah umum sangat bergantung pada ketelitian analisis substantif dan interpretasi terhadap unsur kepentingan umum. Di sisi lain, analisis hukum terhadap putusan pembatalan merek tersebut menegaskan bahwa penambahan unsur geografis seperti "Indonesia" tidak serta-merta menghilangkan sifat generik suatu istilah jika secara esensial tidak memberikan daya pembeda yang signifikan, sehingga putusan tersebut sejalan dengan prinsip fundamental hukum merek yang melarang pemberian hak eksklusif atas istilah yang telah menjadi bagian dari domain publik untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan ketertiban umum.

Yuridis Kata ' Miss Universe ' Sebagai Merek yang Terdaftar," 2025.

¹⁹ *Op.cit.* hlm 40

¹⁷ *Ibid.* hlm 50.

¹⁸ Simona Bustani Ramzy Sultan Nur Syarief, "Tinjauan

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan peningkatan efektivitas peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang mengandung generic terms sejak tahap paling awal. Untuk itu, disarankan agar DJKI mengembangkan dan mempertajam pedoman pemeriksaan substantif yang lebih operasional, khususnya dalam mengidentifikasi generic terms, dengan menyusun parameter yang jelas seperti frekuensi penggunaan istilah dalam industri, referensi kamus yang diakui, dan konsultasi dengan ahli bidang terkait, sehingga pemeriksa dapat lebih konsisten dan objektif dalam menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Selain itu, penting bagi DJKI untuk memperkuat fungsi edukasi dan transparansi dengan menyosialisasikan daftar istilah yang dianggap generik di sektor tertentu serta membuat database putusan pengadilan terkait pembatalan merek yang dapat diakses publik, guna meningkatkan kesadaran hukum para calon pendaftar merek dan mencegah terulangnya kasus serupa. Terakhir, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan pasca pendaftaran dengan mempermudah akses dan prosedur bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan secara daring, serta DJKI secara proaktif dapat melakukan peninjauan ulang terhadap merek yang telah terdaftar jika terdapat indikasi kuat bahwa merek tersebut merupakan generic terms, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat serta melindungi ekosistem kreatif dari praktik monopoli yang tidak semestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Canggih Gumanky Farunik, Septiana Dwiputri Maharani, and Annisa Daniati. “‘ Conflict Of Interest ’ dalam Pendaftaran Merek di Lingkungan DJKI (Studi Kasus Etika Dalam Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week).” *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume*, 2023, 13–24.
- Fitri Novia Heriani. “Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus ‘Open Mic Indonesia’,” *HukumOnline.com*, 2023.
- Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso. “Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Diponegoro Law Journal*, 2025.
- Simona Bustani Ramzy Sultan Nur Syarief. “Tinjauan Yuridis Kata ‘ Miss Universe ’ Sebagai Merek yang Terdaftar.” 2025, 920–32.
- Elsa Septiani and Irma Maulida. “Dampak Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek : Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI.” *Jurnal Hukum Nusantara*, 2025, 200–207.
- Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly. “Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI.” *Jurnal Ilmiah indonesia p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398*, 2023.
- Tomy Syahputra. “Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.).” Universitas Borneo Tarakan, 2024.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003.
- Jeane Nelje Saly Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak. “Tinjauan Hukum Terhadap Generic Terms Dalam Perlindungan Merek.” *Jurnal Ilmiah indonesia p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398*, 2023.
- “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” 2016.

PERAN KECERDASAN BUATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LINTAS NEGARA MELALUI MEKANISME ONLINE DISPUTE RESOLUTION ASEAN

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RESOLVING CROSS-BORDER INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES THROUGH THE ASEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

Abdurahman Pais¹, Nenden Siti¹, Amelia Ajni Oktaviani¹, Najwa Nursyifa¹, Elsa Selpiani¹

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat

Abdurahman.pais_hk23@nusaputra.ac.id, nenden.siti_hk23@nusaputra.ac.id,
amelia.ajni_hk23@nusaputra.ac.id, najwa.nursyifa_hk23@nusaputra.ac.id, elsa.selpiani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

In the digital age and global economy, cross-border intellectual property (IP) disputes are becoming increasingly complex and frequent. Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, particularly online dispute resolution (ODR), are one solution to overcoming barriers of time, cost, and jurisdiction. This article analyzes the potential and challenges of utilizing artificial intelligence (AI) in supporting the resolution of cross-border IPR disputes through ODR within the ASEAN framework. The study covers aspects of regulation, technology, institutional readiness, ethics, and legal harmonization among ASEAN countries. The research method is normative-juridical with literature study, policy analysis, and review of regional practices and ongoing initiatives. The results show that AI has great potential to accelerate the process, improve access, and reduce costs, but challenges such as differences in legal systems, AI and data regulatory frameworks, privacy protection, and transparency need to be addressed. This article offers policy recommendations for ASEAN to develop an effective and fair AI-enabled ODR framework.

Keywords: AI, HKI, ODR

ABSTRAK

Dalam era digital dan ekonomi global, sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) lintas negara menjadi semakin kompleks dan sering terjadi. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya penyelesaian secara online (Online Dispute Resolution, ODR), menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan waktu, biaya, dan yurisdiksi. Artikel ini menganalisis potensi dan tantangan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) dalam mendukung penyelesaian sengketa HKI lintas negara melalui ODR dalam kerangka ASEAN. Kajian mencakup aspek regulasi, teknologi, kesiapan lembaga, etika, dan harmonisasi hukum antarnegara ASEAN. Metode penelitian adalah normatif-yuridis dengan studi pustaka, analisis kebijakan, serta tinjauan praktek regional dan inisiatif yang sudah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mempercepat proses, meningkatkan akses, dan mengurangi beban biaya, namun tantangan seperti perbedaan sistem hukum, kerangka regulasi AI dan data, perlindungan privasi, serta transparansi perlu diatasi. Artikel ini menawarkan rekomendasi kebijakan agar ASEAN dapat membangun kerangka ODR dengan AI-enabled yang efektif dan adil.

Kata Kunci: AI, HKI, ODR

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kedalam bidang ekonomi dan hukum. Transformasi digital yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai bentuk karya cipta dan inovasi baru yang menjadi objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, globalisasi perdagangan dan digitalisasi ekonomi juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa HKI lintas negara,

terutama di kawasan dengan tingkat integrasi ekonomi tinggi seperti ASEAN. Sengketa tersebut dapat mencakup pelanggaran merek dagang, hak cipta atas konten digital, desain industri, hingga paten teknologi yang dikomersialisasikan secara daring melintasi batas yurisdiksi hukum nasional. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan lintas batas menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara anggota ASEAN.

Penyelesaian sengketa HKI melalui litigasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai

kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, tingginya biaya, lamanya proses, serta kesulitan dalam pelaksanaan putusan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan inovator di era digital. Perkembangan lebih lanjut dari mekanisme ini adalah penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR), yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan pengelolaan proses. ODR telah berkembang pesat di berbagai bidang hukum, termasuk transaksi perdagangan elektronik, dan kini mulai dilirik sebagai instrumen potensial untuk penyelesaian sengketa HKI lintas negara.

Di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membuka peluang baru dalam mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi proses penyelesaian sengketa. AI dapat berperan dalam berbagai tahapan ODR, mulai dari analisis dokumen, pengumpulan bukti, pencarian yurisprudensi yang relevan, hingga memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan data dan pola kasus sebelumnya. Penggunaan AI dalam sistem hukum telah menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan efisiensi dan objektivitas, sebagaimana terlihat dalam praktik di beberapa negara maju dan lembaga internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang telah mengembangkan platform mediasi dan arbitrase berbasis teknologi.

Namun, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara di kawasan ASEAN masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan sistem hukum, tingkat kesiapan infrastruktur digital, kerangka regulasi yang belum seragam, serta isu etika dan privasi data menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, masih diperlukan kejelasan mengenai legitimasi dan pengakuan hasil penyelesaian sengketa melalui ODR yang didukung AI di antara negara-negara anggota ASEAN. Dalam konteks integrasi ekonomi dan harmonisasi hukum kawasan, ASEAN perlu mengembangkan mekanisme ODR berbasis AI yang dapat diakui secara regional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui mekanisme ODR di kawasan ASEAN. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam pengembangan hukum internasional dan hukum siber, tetapi juga memiliki

nilai praktis dalam mendorong pembentukan kebijakan regional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penyelesaian sengketa modern. Dengan demikian, penerapan AI dalam mekanisme ODR diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih efisien, inklusif, dan selaras dengan semangat integrasi hukum di kawasan ASEAN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana peran kecerdasan buatan dapat diintegrasikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui sistem *Online Dispute Resolution* (ODR) di kawasan ASEAN. Permasalahan ini muncul karena di satu sisi, AI menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, namun di sisi lain, terdapat berbagai hambatan yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, kesiapan infrastruktur digital, serta ketiadaan kerangka regulasi yang seragam di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kajian ini berupaya menjawab bagaimana pengaturan hukum terkait ODR dan HKI saat ini diterapkan di kawasan ASEAN serta sejauh mana ASEAN telah menyiapkan kerangka kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan penerapan teknologi AI dalam mekanisme tersebut. Selain itu, penting pula untuk dikaji bagaimana bentuk penerapan kecerdasan buatan yang ideal dalam sistem penyelesaian sengketa HKI lintas negara agar dapat menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi para pihak. Pada saat yang sama, penelitian ini juga mempertanyakan apa saja tantangan hukum dan etika yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi AI dalam konteks penyelesaian sengketa HKI, serta bagaimana ASEAN dapat mengharmonisasikan perbedaan kebijakan antarnegara anggotanya agar mekanisme ODR berbasis AI dapat diakui dan diimplementasikan secara efektif di seluruh kawasan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada potensi pemanfaatan AI secara teknis, tetapi juga menelaah aspek normatif, institusional, dan kebijakan publik yang diperlukan agar penerapan teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa HKI lintas negara di ASEAN.

3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual lintas negara melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) di kawasan ASEAN. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sejauh mana kesiapan hukum, kelembagaan, dan teknologi negara-negara anggota ASEAN dalam mengadopsi sistem ODR berbasis AI, serta untuk mengidentifikasi tantangan hukum, teknis, dan etika yang mungkin timbul dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model penerapan AI yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di kawasan ASEAN, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa HKI dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana integrasi AI dalam sistem ODR dapat mendukung upaya ASEAN dalam mewujudkan harmonisasi hukum di bidang HKI. Hal ini penting karena harmonisasi menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan integrasi ekonomi regional dan dalam mendukung terbentuknya pasar tunggal ASEAN yang berkeadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara teknologi dan hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa yang bersifat lintas batas dan digital.

Dari segi manfaat, penelitian ini memiliki dua dimensi utama, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan konsep hukum siber dan hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa HKI. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum yang mengkaji peran teknologi, khususnya kecerdasan buatan, dalam konteks hukum ASEAN.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta otoritas HKI di negara-negara ASEAN dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi ASEAN dalam membangun kerangka kerja ODR berbasis AI yang terintegrasi, adil, dan dapat diterima oleh seluruh negara anggotanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengambil keputusan dalam merancang mekanisme

penyelesaian sengketa modern yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan globalisasi hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum positif serta prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) berbasis kecerdasan buatan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan, kebijakan, dan konsep hukum yang berlaku dalam konteks ASEAN. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis secara sistematis kondisi hukum yang ada untuk menemukan solusi dan arah pengembangan hukum ke depan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement* dan *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti WIPO dan IPOS, serta sumber daring yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan isi bahan hukum dan mengaitkannya dengan teori serta prinsip hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang argumentatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran serta Potensi Pemanfaatan AI dalam Penyelesaian Sengketa HKI Lintas Negara melalui ODR

Online Dispute Resolution adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring. Dalam konteks lintas negara, pemanfaatan AI dalam sengketa HKI dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengefisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI melalui mekanisme ODR juga memiliki keuntungan lain seperti kemudahan untuk menjalankan prosedur ODR dan dalam penunjukan pihak ketiga. Menurut (Van Den Heuvel, E., 2020) saat ini terdapat empat jenis penyelesaian sengketa yang diimplementasikan melalui mekanisme

ODR yaitu *Online Settlement* yakni penyelesaian mengenai finansial yang dilakukan secara daring. *Online Arbitration* yaitu metode yang menggunakan teknologi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter yang biasanya metode ini digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak online. Arbitrase daring banyak digunakan dalam sengketa perdagangan elektronik lintas negara. *Online Resolution* biasanya digunakan untuk menangani keluhan konsumen yang Dimana pengajuannya dapat dilakukan secara daring. *Online Mediation* yaitu proses perundingan yang dilakukan sebelum adanya penyelesaian secara litigasi atau penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi. *E-Mediation* sendiri dilakukan secara daring Dimana para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung. (Safiullah, M, 2020).¹ Penyelesaian sengketa lintas negara biasanya melibatkan mekanisme secara alternatif yaitu *Alternative Dispute Resolution*. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Proses dan cara penyelesaian tersebut dapat dimungkinkan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan AI sebagai sara yang memudahkan untuk mengefisiensi waktu, hemat biaya, litigasi yang lebih ke arah kendali dalam penentuan dan pengambilan keputusan, serta prosedur yang bebas dari adanya intimidasi.²

Kecerdasan buatan (AI) memiliki peran dan potensi besar dalam menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lintas negara melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR). Pemanfaatan AI dapat menyederhanakan berbagai aspek ODR, mulai dari komunikasi, analisis dokumen, hingga pengambilan keputusan. Peran AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara melalui ODR ini melibatkan beberapa hal seperti :

1. Penyaringan dan kategorisasi sengketa
AI dapat menganalisis dan mengkategorikan sengketa HKI berdasarkan jenis (hak cipta, paten, merek) serta tingkat kompleksitasnya. Ini membantu mengarahkan sengketa ke jalur penyelesaian yang paling sesuai, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase.
2. Pengumpulan dan analisis bukti
AI dapat memindai dan menganalisis jutaan dokumen, termasuk kontrak, perjanjian lisensi, bukti penggunaan, dan data publik, untuk menemukan preseden dan referensi

hukum yang relevan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan riset manual.

3. Deteksi pelanggaran
AI dapat membantu penyidik mendeteksi produk ilegal atau pelanggaran HKI secara instan dengan menganalisis citra atau data lain yang relevan.
4. Fasilitasi komunikasi
AI dapat memfasilitasi komunikasi antar pihak yang bersengketa dengan memecahkan hambatan bahasa melalui terjemahan instan dan memberikan panduan terstruktur dalam proses penyelesaian.
5. Prediksi hasil
Dengan menganalisis data sengketa HKI dari waktu ke waktu, AI dapat membantu memprediksi kemungkinan hasil dan mengidentifikasi pola atau tren, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan terinformasi.
6. Pendukung pengambilan keputusan
7. Dalam mediasi atau arbitrase, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memproses informasi dan menyarankan solusi yang sejalan dengan kepentingan para pihak dan kerangka hukum.

Potensi pemanfaatan AI dalam penyelesaian HKI lintas negara di antaranya, pertama dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan karena AI dapat mengotomatisasi banyak tugas administratif, seperti dokumentasi dan analisis data, sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, akses ke keadilan yang lebih baik karena AI dapat menjadikan penyelesaian sengketa lebih terjangkau dan mudah diakses bagi para pihak yang berada di negara berbeda. Selain itu, analisis tren global dimana AI dapat mengidentifikasi pola sengketa HKI lintas negara, membantu organisasi dan pembuat kebijakan memahami tren pelanggaran dan mengambil tindakan proaktif untuk pencegahan. Ketiga, pengembangan sistem ODR yang responsif juga dapat membantu sistem ODR berbasis AI terus dikembangkan dari setiap kasus yang diselesaikan, meningkatkan AI itu sendiri untuk mengarahkan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih efektif dari waktu ke waktu. Keempat, mediasi dan negosiasi yang lebih terstruktur yang dimana AI dapat berperan membantu mengidentifikasi titik-titik perselisihan dan

¹ Yohan Yonata, *Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 3 (2025): 1-2, <https://journal.stekom.ac.id>

² Yanuar Joko Susilo, *Penerapan Sistem Manajemen Sengketa Berbasis Artificial Intelligence (AI)*:

Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Alternative Dispute Reslution (ADR) Pada Sektor Bisnis, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol. 2, No. 2 (2025): 342-343, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id>

menyarankan kompromi yang masuk akal, memandu para pihak menuju solusi yang saling menguntungkan.

B. Tantangan Hukum, Teknis, dan Etika dalam Integrasi AI ke dalam Mekanisme ODR

Dalam penerapannya, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara terdapat berbagai tantangan untuk mengimplementasikannya dalam ODR seperti tantangan secara hukum, teknis, dan etika. Secara hukum kurangnya regulasi dan ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme ODR di Indonesia karena hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara eksplisit. Adapun aturan yang memiliki relevansi dengan penerapan mekanisme ODR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat mengenai prosedur, mekanisme, dan pengakuan ratifikasi dari ODR di Indonesia.³

Secara teknis, tantangan dalam pemanfaatan AI ke dalam mekanisme ODR ini selain kurangnya regulasi yang mengatur secara eksplisit, juga ada tantangan lain berupa keamanan dan privasi data yang dapat menimbulkan kebocoran data atau serangan siber. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur yakni tidak semua negara sudah memiliki teknologi dan infrastruktur yang memadai, sehingga hal ini juga berpotensi menghambat pemanfaatan AI dalam mekanisme ODR. Selain itu, adanya potensi bias algoritma juga dapat mempengaruhi keputusan jika algoritma tidak dirancang dengan adil dan transparan. Dan, AI juga berpotensi dalam adanya penyebaran hoaks atau berita bohong karena AI dapat digunakan untuk memanipulasi informasi.

Selain itu, meskipun memiliki potensi besar dalam pemanfaatannya, terdapat beberapa tantangan dan risiko dalam pemanfaatan AI untuk penyelesaian sengketa HKI lintas negara. Yang pertama bias algoritma yakni dimana data pelatihan yang bias dapat menghasilkan keputusan AI yang tidak adil. Kedua, perlu adanya kerangka hukum yang spesifik dan jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam proses hukum, termasuk sengketa HKI lintas negara. Ketiga, lemahnya transparansi yang dalam artian algoritma AI yang kompleks dapat menyulitkan pemahaman alasan di balik rekomendasi atau keputusan yang dibuatnya. Keempat, belum tercapainya pembangunan infrastruktur yang memadai karena tidak semua negara

memiliki infrastruktur digital yang merata, sehingga adopsi ODR berbasis AI mungkin tidak dapat diakses secara merata. Kelima, penting untuk memastikan keamanan dan privasi data sensitif yang diunggah ke dalam sistem ODR hal ini bertujuan untuk perlindungan privasi dan data pribadi. Keenam, belum adanya kejelasan mengenai status hukum hasil karya yang dihasilkan AI, serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran HKI.

Etika dalam integrasi AI ke dalam mekanisme ODR ini mencakup aspek tanggung jawab yang jelas, pengelolaan data yang baik, dan adanya standar mengenai keamanan dalam penggunaan AI.⁴ pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan AI, juga harus memiliki penjelasan mengenai dasar algoritma yang jelas dan tepat. Etika dalam integrasi AI ke dalam mekanisme ODR ini harus mencakup beberapa aspek seperti keadilan dan minimisasi bias untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak mengandung atau memperkuat bias yang ada dalam data historis. Lalu, harus ada transparansi dan akuntabilitas karena AI yang digunakan sering kali berfungsi sebagai "kotak hitam" (*black box*), di mana proses pengambilan keputusannya tidak mudah dipahami. Lalu, privasi dan keamanan data karena sengketa HKI khususnya lintas negara juga akan melibatkan informasi rahasia dan sensitif dan rentan terhadap pelanggaran privasi. Selanjutnya, peran manusia serta melibatkan empati karena AI tidak memiliki empati, intuisi, atau pemahaman akan nuansa budaya yang penting dalam penyelesaian sengketa. Aksesibilitas dan inklusivitas karena AI sebagai teknologi juga bisa menciptakan kesenjangan digital jika tidak diimplementasikan dengan benar. Terakhir, pengaturan dan pengawasan karena tanpa standar dan pedoman yang jelas, risiko penyalahgunaan dan kegagalan AI dalam ODR akan meningkat.

C. Perumusan Model ODR Berbasis AI yang Diakui secara Regional dan Menjamin Kepastian Hukum

Salah satu urgensi dalam ODR ini mengenai efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara. ODR banyak menawarkan banyak keuntungan seperti menghemat waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus tatap muka. ODR dapat disesuaikan dengan transformasi era digital. Penerapan AI dalam ODR mencerminkan modernisasi dalam sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

³ Rinto Wardana, etc., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Startup Digital Tahap Awal Studi Terhadap Praktik Hukum Yang Dihadapi Founder Pemula*, Jurnal Juristic, Vol. 4, No. 1 (2024), <https://joutasaudi.ac.id>

⁴ Anggi Irfansyah, "ASEAN Terbitkan Panduan Tata Kelola dan Etika AI, Fokus pada AI Generatif", Inixindo, 13 Maret 2025, <https://inixindojogja.co.id/asean-terbitkan-panduan-tata-kelola-dan-etika-ai/> diakses 11 Oktober 2025.

Regulasi diperlukan untuk memberi landasan hukum mengenai mekanisme ODR untuk memastikan kepastian hukum. Langkahnya dapat berupa ratifikasi hasil ODR Internasional ke dalam hukum Nasional. Perlindungan data pribadi dalam proses ODR. Serta, harmonisasi pengaturan ODR Internasional dalam menangani sengketa lintas batas.

Perumusan model ODR berbasis AI ini ada dapat melakukan perluasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerapan standar Internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dapat dilakukan untuk menyusun regulasi mengenai ODR yang dapat disesuaikan dengan praktik antar negara. Meskipun demikian, dalam hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak seperti kolaborasi antar kepala negara, lembaga peradilan, sektor swasta, dan dalam hal pengembangan infrastruktur teknologi juga akan berperan dalam pengembangan ODR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

Model ODR berbasis AI yang diakui secara regional dan menjamin kepastian hukum harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, baik dari sisi teknologi maupun regulasi. Kerangka ini harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam sengketa kekayaan intelektual (HKI) lintas negara. Perumusan model ODR berbasis AI dapat dirumuskan berdasarkan harus adanya beberapa hal penting seperti komponen utama model ODR berbasis AI melalui platform ODR yang terstandardisasi dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa HKI lintas negara di dalam satu kawasan ASEAN. Platform ini harus tersedia dalam berbagai bahasa dan mudah digunakan. Yang kedua, harus ada kerangka hukum dan kebijakan regional yang harmonis dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian regional yang mengatur pengakuan dan penegakan putusan ODR, termasuk yang dihasilkan melalui mediasi atau arbitrase dengan bantuan AI. Ketiga, adanya jaminan kepastian hukum yaitu keputusan akhir dari sengketa AI tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada AI karena mediator, arbiter, atau panel peninjau manusia harus memiliki peran pengawasan untuk memverifikasi dan menyetujui hasil agar mengurangi risiko bias dan kegagalan AI. Keempat, dilakukannya sebuah studi kasus seperti model ODR untuk ASEAN (ASEAN ODR Network) untuk penguatan hukum dengan cara menerapkan Panduan ODR ASEAN yang sudah ada ke dalam kerangka HKI dan menegosiasikan perjanjian regional untuk pengakuan putusan HKI yang diselesaikan melalui ODR. Dan, kelima ialah adanya jaminan kepastian hukum melalui pengawasan dan regulasi karena regulasi harus menetapkan dengan

jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan sistem AI yang mengakibatkan putusan yang salah sebab AI harus dianggap sebagai alat bantu bagi peran manusia, bukan sebagai pengganti.

KESIMPULAN

1. Integrasi kecerdasan buatan dalam mekanisme Online Dispute Resolution untuk penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual lintas negara di kawasan ASEAN menawarkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui empat metode utama yaitu online settlement untuk penyelesaian finansial, online arbitration untuk sengketa kontrak dengan melibatkan arbiter, online resolution untuk penanganan keluhan konsumen, dan online mediation sebagai proses perundingan non- litigasi yang semuanya dapat dilakukan secara daring tanpa tatap muka langsung sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga serta memberikan prosedur yang bebas intimidasi.
2. Implementasi AI dalam ODR di kawasan ASEAN menghadapi tantangan hukum berupa ketiadaan regulasi khusus yang mengatur ODR secara eksplisit dimana Indonesia hanya memiliki UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang relevansinya masih terbatas dalam mengatur prosedur, mekanisme, dan pengakuan ratifikasi ODR sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum.
3. Tantangan teknis dan etika dalam pemanfaatan AI untuk ODR meliputi keamanan dan privasi data yang rentan terhadap kebocoran dan serangan siber, keterbatasan infrastruktur teknologi yang tidak merata di setiap negara anggota ASEAN, potensi bias algoritma yang dapat mempengaruhi keputusan jika tidak dirancang dengan adil dan transparan, serta risiko penyebaran informasi yang salah karena AI dapat digunakan untuk memanipulasi data, sehingga diperlukan standar keamanan yang ketat, transparansi algoritma, tanggung jawab hukum yang jelas, dan pengelolaan data yang baik.

4. Untuk mewujudkan sistem ODR berbasis AI yang efektif di kawasan ASEAN, diperlukan perluasan UU Nomor 30 Tahun 1999, penerapan standar internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution, ratifikasi hasil ODR internasional ke dalam hukum nasional, harmonisasi pengaturan ODR internasional dalam menangani sengketa lintas batas, perlindungan data pribadi dalam proses ODR, serta kolaborasi aktif antara kepala negara, lembaga peradilan, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan praktik antarnegara untuk memastikan kepastian hukum dan pengakuan hasil penyelesaian sengketa di seluruh kawasan.

SARAN

1. Perluasan dan Penyesuaian Regulasi Nasional Diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (Online Dispute Resolution/ODR) berbasis kecerdasan buatan. Regulasi ini penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, serta mengatur prosedur, mekanisme, dan pengakuan hasil ODR di Indonesia.
2. Harmonisasi Pengaturan ODR di Tingkat ASEAN Negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan harmonisasi hukum terkait penerapan ODR dengan mengacu pada standar internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keseragaman praktik hukum, pengakuan lintas negara terhadap hasil ODR, dan memperkuat integrasi hukum di kawasan ASEAN.
3. Penguatan Standar Etika, Keamanan, dan Transparansi AI Dalam penerapan AI untuk ODR, diperlukan standar keamanan data yang ketat, sistem perlindungan privasi, serta transparansi algoritma untuk mencegah potensi bias dan manipulasi informasi. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum dan tata kelola data agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, aman, dan akuntabel.

4. Kolaborasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi ASEAN perlu memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, sektor swasta, dan lembaga akademik dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem ODR berbasis AI. Peningkatan kualitas jaringan digital, sistem keamanan siber, serta literasi teknologi hukum sangat diperlukan untuk memastikan penerapan ODR dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh kawasan.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Hukum dan Teknologi Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para mediator, arbiter, dan penegak hukum di bidang teknologi digital dan AI perlu dilakukan agar mereka mampu memahami serta mengawasi implementasi ODR dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara berbasis teknologi di era digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rule, Collin. *Etika dalam Penyelesaian Sengketa Online: Menyeimbangkan Teknologi dan Penilaian Manusia*. ODR.com 2025. Diakses 13 Oktober, 2025. <https://odr.com/ethics-in-online-dispute-resolution-balancing-technology-and-human-judgmentforms>.
- Levin, Bob. *Tantangan Etika AI dalam Mediasi: Apa yang Harus Dipertimbangkan oleh Praktisi*. Mediator Local 2025. Diakses Oktober, 2025. <https://mediatorlocal.com/ethical-challenges-ai-mediation>.
- Gorg, Yathrath. *AI dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR): Mengotomatiskan Arbitrase dan Mediasi*. IndiaAI 2024 Diakses Oktober, 2025. <https://indiaai-gov-in.translate.google/article/ai-and-alternative-dispute-resolution-adr-automating-arbitration-and-mediation>.
- Irfansyah, Anggi. *ASEAN Terbitkan Panduan Tata Kelola dan Etika AI, Fokus pada AI Generatif*. Inixindo 2025. <https://inixindojogja.co.id/asean-terbitkan-panduan-tata-kelola-dan-etika-ai/>

- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- Yonata, Yohan. "Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, No. 3 (2025): 1-2.
- Susilo, Yanuar Joko. "Penerapan Sistem Manajemen Sengketa Berbasis Artificial Intelligence (AI): Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Alternative Dispute Reslution (ADR) Pada Sektor Bisnis". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, No. 2 (2025): 342-343.
- Wardana, Rinto., etc.. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Startup Digital Tahap Awal Studi Terhadap Praktik Hukum Yang Dihadapi Founder Pemula". *Jurnal Juristic*, No. 1 (2024).
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ANALISIS TANTANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN YANG DI HASILKAN OLEH GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GEN-AI) DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE CHALLENGES OF LAW NUMBER 28 OF 2014 REGARDING COPYRIGHT FOR CREATIONS PRODUCED BY GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GEN-AI) IN INDONESIA

**Asri Nurhofifah¹, Muhammad Fadhil Sofyan¹, Muhammad Ikhsan Muhydin¹, Rachel Al-Padil¹, Sahda Selena
Dewi Amara¹**

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

asri.nurhofifah_hk23@nusaputra.ac.id, fadhil.sofyan_hk23@nusaputra.ac.id,
muhammad.ikhsan_hk23@nusaputra.ac.id, rachel.alpadil_hk23@nusaputra.ac.id,
sahda.selena_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology in the 20th century, particularly with the advent of Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) technology, which is part of Artificial Intelligence (AI) that is now capable of creating works based on human commands (prompts), has caused major disruption and new legal challenges in the field of copyright in Indonesia. This study aims to analyze the challenges of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright to creations produced by Gen-AI, as well as to assess the extent of legal certainty. The legal research method used is a normative legal research method, with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the analysis are presented descriptively. The results show that the Copyright Law still places humans as the only legal subjects in creation, so that works produced by Gen-AI are not included in the category of protected creations. This condition creates a legal vacuum (rechtsvacuum) and uncertainty regarding the ownership and originality of the work. It is concluded that the Indonesian copyright legal framework is not yet fully adaptive to technological developments. Therefore, legal reform is needed to expand the definition of "creator" and explicitly regulate works produced by Gen-AI in order to provide legal certainty and protection in the era of artificial intelligence.

Keywords: *Copyright, Generative Artificial Intelligence, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat di abad ke-20, khususnya dengan adanya teknologi *Generative Artificial Intelligence (Gen-AI)* yang merupakan bagian dari Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* yang kini mampu menciptakan karya cipta berdasarkan perintah (*prompt*) manusia, telah menimbulkan disrupsi besar dan tantangan hukum baru di bidang hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh *Gen-AI*, serta menilai sejauh mana kepastian hukumnya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum dalam penciptaan, sehingga karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI* tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian mengenai kepemilikan serta orisinalitas karya. Disimpulkan bahwa kerangka hukum hak cipta Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk memperluas definisi "pencipta" dan mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI* guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Generative Artificial Intelligence, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada masa kini di abad ke-20 atau dalam beberapa dekade terakhir ini telah menjadi salah satu fenomena global, dan telah membawa dampak yang begitu signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu teknologi yang merupakan hasil inovasi manusia pada saat ini dan menjadi sorotan utama adalah *artificial intelligence (AI)* atau dikenal dengan kecerdasan buatan.² Kecerdasan buatan atau *AI* pada saat ini mampu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang pada umumnya dikerjakan oleh manusia, seperti berpikir, bernalar dan mengambil keputusan.³ Selain itu, pada saat ini telah dikenal juga dengan adanya teknologi *Generative Artificial Intelligence (Gen-AI)*, yang menjadi isu hangat dan menjadi sorotan. *Gen-AI* merupakan salah satu cabang atau bagian dari *AI* itu sendiri. *Gen-AI* merupakan teknologi yang mampu menghasilkan berbagai ciptaan dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan audio.⁴

Teknologi *Gen-AI* pada saat ini telah semakin berkembang pesat, serta telah membawa disrupti besar. Beberapa aplikasi yang merupakan *Gen-AI* diantaranya adalah ChatGPT untuk menghasilkan teks hingga gambar, Gemini untuk menghasilkan teks hingga gambar, Midjourney untuk menghasilkan gambar, dan DeepBrain untuk menghasilkan video. Pada umumnya untuk menghasilkan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh *Gen-AI* tersebut, hanya dengan menginput atau memasukan perintah, atau istilahnya dikenal dengan "*prompt*" pada kolom chat, dan setelah menunggu beberapa saat, maka ciptaan yang dihasilkan tersebut akan langsung muncul.⁵ Sehingga, pada dasarnya, *Gen-AI* ini hanya akan bekerja sesuai dengan intruksi awal yang telah ditentukan oleh manusia itu sendiri sebagai pengguna (*user*). Selain itu, *AI* ini tidak mempunyai kesadaran dan niat, melainkan hanya akan memproses data dan menghasilkan luaran sesuai dengan desain algoritma yang telah ditanamkan dalam sistemnya.⁶

Gen-AI yang merupakan bagian dari *AI* pada saat ini penggunaannya semakin meningkat. Di negara Indonesia, penggunaan teknologi *AI* dari berbagai sektor kini telah mengalami peningkatan drastis

hingga 77%. Sebanyak 52% adalah dari penggunaan ChatGPT yang menjadi *platform AI* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.⁷ Dengan adanya fenomena baru terkait *Gen-AI* yang mampu membuat dan menghasilkan karya cipta berupa tulisan, gambar, video dan audio, maka karya-karya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi kreatif yang memiliki karakteristik serupa dengan ciptaan dalam bidang hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemudian, dengan munculnya fenomena ini, kini telah menimbulkan disrupti serta tantangan baru dari sudut pandang hukum hak cipta di Indonesia, karena diketahui bahwa munculnya tren penggunaan *Gen-AI* ini mulai berkembang pesat sejak akhir tahun 2022.⁸ Sementara itu, hukum tentang hak cipta telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2014, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau (UUHC).

UUHC merupakan dasar hukum yang melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh subjek hukum, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 (2) UUHC, bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain itu, Pada Pasal 1 (3) UUHC mendefinisikan bahwasanya Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjutnya, pada Pasal 40 UUHC terdapat 19 karya cipta hasil dari subjek hukum yang dilindungi. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan diringi dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti munculnya *Gen-AI* tentu merupakan tantangan baru, karena pada saat ini berbagai karya cipta dapat dibuat dengan mudah dan instan menggunakan *Gen-AI*. Selain itu mengingat UUHC diberlakukan pada tahun 2014, sedangkan perkembangan *Gen-AI* mulai sejak akhir tahun 2022, Oleh karena itu, ini menimbulkan suatu analisis hukum yang menarik dan perlu dibahas mengenai apakah UUHC pada saat ini mampu mengakomodasi ciptaan yang di hasilkan oleh *Gen-AI*

¹ Ria Anista, "Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi dan Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, no.1 (2023): 33.

² Ahmad Arifin et al., "Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia," *AT-Tanwir Law Review*, no.2 (2025): 413.

³ Rony Sandra Yofa Zebua et al. (2023), "Fenomena Artificial Intelligence dan Bahaya Dehumanisasi (Analisis Kritis Terhadap Fenomena AI Berdasarkan Pandangan Herbert Marcuse)," *Jurnal Akademika*,:1.

⁴ Ahmad Arifin et al., *Op.Cit.*, 418-419.

⁵ Niyu et al., "Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia," *Journal of Strategic Communication*, no.1 (2024):131-132.

⁶ Ahmad Arifin et al., *Op.Cit.*, 414.

⁷ Maha Bintang et al., "Analisis Karya Desain Gambar yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Etika Bisnis Islam," *Reslaj:Religion Education Social Laa Roiba Journal*, no.8 (2025): 2262.

⁸ Adi Marsiela, *Asesmen Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Media di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Pengembangan Standar Etika*, (Jakarta Pusat, 2024): 8.

serta bagaimana tantangan dan kepastian hukum UUHC seiring dengan perkembangan zaman. Maka oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada **Analisis Tantangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ciptaan Yang Di Hasilkan Oleh Generative Artificial Intelligence (Gen AI) Di Indonesia** dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tantangan yang dihadapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ciptaan Yang Di Hasilkan Oleh *Generative Artificial Intelligence (Gen-AI)* Di Indonesia ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Ciptaan Yang Di Hasilkan Oleh *Generative Artificial Intelligence (Gen-AI)* Di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif.⁹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tantangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ciptaan Yang Di Hasilkan Oleh *Generative Artificial Intelligence (Gen-AI)*

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, khususnya dengan hadirnya teknologi *Gen-AI* yang merupakan bagian dari *AI*, telah membawa disrupsi yang signifikan, termasuk ke ranah hak kekayaan intelektual, khususnya pada bidang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan dasar hukum atau pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia, kini telah dihadapkan dengan berbagai tantangan terhadap ciptaan yang dihasilkan dari *Gen-AI* berdasarkan perintah (*prompt*) manusia. Tantangan ini muncul karena adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan pengaturan hukum yang berlaku. Dalam artikel ini tantangan yang dibahas mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut. Tantangan

yang pertama UUHC pada saat ini ada pada ketidakpastian dalam penentuan dari definisi subjek hukum pencipta, karena sebagaimana yang di jelaskan dalam UUHC pada Pasal 1 (2) bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁰

Paradigma UUHC sekarang masih menganggap bahwa pencipta adalah manusia. Sementara itu, apabila mengaitkan *Gen-AI* berdasarkan pengertian sebelumnya, maka ini tidak dapat dikategorikan sebagai manusia atau subjek hukum, karena *Gen-AI* merupakan kecerdasan buatan, namun kini mampu menghasilkan karya secara otomatis berdasarkan instruksi (*prompt*) yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, meskipun terdapat campur tangan manusia dalam proses awal, tetapi tingkat kreativitas dan ekspresi pribadi yang menjadi dasar pengakuan hak cipta menjadi kabur, karena *Gen-AI* adalah sebuah teknologi tanpa kepribadian dan pada saat ini tidak diakui sebagai pemegang hak dan tanggung jawab. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan dalam menentukan siapa yang seharusnya dianggap sebagai pencipta atau pemilik hak cipta dari karya yang dihasilkan, karena setiap *Gen-AI* dimiliki oleh pengembang masing-masing, sehingga terdapat kekeliruan dalam menentukan siapakah pencipta sebenarnya, apakah itu pengembang (*developer*) algoritma atau pemilik *Gen-AI* tersebut, pengguna (*user*), pihak lain yang terlibat atau bahkan *AI* itu sendiri walaupun belum diatur.

Tantangan kedua UUHC selanjutnya dapat dikaitkan dengan Pasal 1 (3) yang menyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹¹ Jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI* sekilas tampak memenuhi unsur ciptaan karena mampu menghasilkan karya dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, maupun audio melalui proses yang menyerupai kreativitas manusia. Namun, kemampuan *Gen-AI* tersebut bukanlah hasil dari kesadaran, nalar, atau imajinasi subjektif, melainkan semata-mata hasil

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, 2020): 54-71.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dari proses algoritmik berdasarkan pemrograman dan data pelatihan yang dirancang oleh manusia.¹²

Melihat kembali Pasal 1 (2) UUHC secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang” yang berarti manusia. Sehingga UUHC ini secara eksplisit menempatkan manusia sebagai satu-satunya sumber kreativitas yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, AI tidak memiliki kemampuan intelektual subjektif sebagaimana manusia yang menjadi dasar filosofi dalam perlindungan hak cipta. Akibatnya, karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI* tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, karena tidak memenuhi unsur-unsur kreativitas manusia, sehingga UUHC pada saat ini belum mampu untuk mengakomodasi ciptaan yang dihasilkan oleh *Gen-AI*.

Tantangan ketiga muncul dalam aspek orisinalitas ciptaan. karena sistem AI dalam *Gen-AI* bekerja dengan mengambil data atau karya yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ini menyebabkan perdebatan mengenai apakah hasil dari *Gen-AI* bisa dianggap “orisinal” dalam konteks UUHC, karena proses kreatifnya tidak berasal dari niat atau ekspresi manusia. Sebagaimana yang di kutip dalam tulisan pada arXiv, Cornell University, dalam penelitian Advait Sarkar (2023) pada tulisannya yang berjudul “*Exploring Perspectives on the Impact of Artificial Intelligence on the Creativity of Knowledge Work: Beyond Mechanised Plagiarism and Stochastic Parrots*” menjelaskan bahwa sistem AI menghasilkan konten melalui penggunaan ulang data secara acak tanpa niat atau atribusi yang jelas (*randomised reuse without intent or attribution*). Sarkar menilai bahwa sistem semacam ini tidak dapat dianggap kreatif, bahkan cenderung memfasilitasi plagiarisme yang terotomatisasi (*mechanised plagiarism*). Lebih lanjutnya, ia memperingatkan bahwa integrasi sistem AI dalam berbagai aktivitas pengetahuan sehari-hari seperti penulisan, penciptaan karya visual, dan produksi konten dapat mengakibatkan penurunan kreativitas kolektif, dan dengan meningkatnya plagiarisme mekanis, serta mengancam keberlanjutan ekonomi kreatif (*undermining creative economies*).¹³

B. Kepastian Hukum Terhadap Ciptaan Yang Di Hasilkan Oleh *Generative Artificialle Intelligence (Gen-AI)*

Komponen penting dari suatu sistem hukum adalah tentang adanya kepastian hukum. Dalam konteks hukum hak cipta, kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sah atas karya yang dihasilkannya. Tanpa adanya kepastian hukum, para pencipta akan mengalami keraguan dalam menciptakan dan mempublikasikan karya baru, karena memiliki kekhawatiran bahwa karya mereka akan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin (lisensi) atau tanpa kompensasi yang adil atas hak ekonomi.¹⁴ Namun, dengan munculnya fenomena *Gen-AI* yang mampu menghasilkan karya cipta secara otonom ini, telah menimbulkan persoalan baru mengenai sejauh mana UUHC dapat memberikan kepastian hukum terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh *Gen-AI* tersebut.

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum, khususnya perlindungan hak cipta dalam konteks ini. Menurut teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, hukum harus bersifat pasti.¹⁵ Artinya dalam konteks ciptaan yang dihasilkan oleh *Gen-AI*, maka kepastian hukum tersebut berarti akan adanya aturan yang jelas, dan pasti untuk melindungi hak-hak pencipta. Namun, di Indonesia norma hukum yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi hasil ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Meskipun UUHC telah memberikan perlindungan terhadap ciptaan, sebagaimana yang di atur pada Pasal 40 (1) huruf (a) yang meliputi “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,” huruf (d) tentang “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,” dan huruf (r) mengenai permainan video.¹⁶ Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencakup karya yang dihasilkan secara otomatis oleh teknologi seperti *Gen-AI*. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak adanya kejelasan mengenai status hukum dari karya AI. Beberapa akademisi juga menegaskan bahwa UUHC belum secara tegas memasukkan karya AI dalam definisi

¹² “Manfaat Utama AI Generatif (GenAI) bagi Bisnis,” Jaggaer, accessed October 10, 2025, <https://www.jaggaer.com/blog/benefits-of-generative-ai>.

¹³ Advait Sarkar “Exploring Perspectives on the Impact of Artificial Intelligence on the Creativity of Knowledge Work: Beyond Mechanised Plagiarism and Stochastic Parrots,” (Cornell University, 2023).

¹⁴ Ujang Badru Jaman “Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, no. 1 (2025): 13.

¹⁵ Ujang Badru Jaman, *Ibid.*, 15.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“ciptaan” maupun “pencipta”, sebagaimana diuraikan dalam artikel “*Regulasi Hukum terhadap Perlindungan Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence*.”.¹⁷

Ketidakjelasan mengenai subjek hukum dan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan ini, telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri kreatif. Situasi ini mencerminkan kekosongan hukum dalam regulasi yang belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi berbasis AI. Sebagai langkah mitigasi terhadap ketidakpastian hukum ini, sejumlah praktisi di Indonesia mengusulkan penerapan “uji empat langkah”, yaitu mekanisme penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi manusia hadir dalam proses penciptaan karya berbasis AI. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditentukan apakah keterlibatan manusia cukup signifikan untuk memberikan dasar perlindungan hak cipta, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual.¹⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi realitas baru dalam dunia kekayaan intelektual di bidang hak cipta, akibat kemunculan teknologi baru berupa AI. UUHC masih berpijak pada konsep tradisional yang menganggap manusia sebagai satu-satunya pencipta. Sehingga belum mengatur secara eksplisit karya yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan atau *Gen-AI*. Akibatnya, pada saat ini telah muncul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam UUHC yang menyebabkan ketidakpastian dalam hukum hak cipta yang telah menghambat perlindungan terhadap karya berbasis AI, dan berpotensi besar untuk menimbulkan risiko sengketa kepemilikan atas status pencipta dari suatu ciptaan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tantangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh *Generative Artificial Intelligence* (*Gen-AI*) menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perkembangan teknologi dan

pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai tantangan baru terhadap UUHC itu sendiri. Pada saat ini, UUHC masih menempatkan manusia menjadi satu-satunya subjek hukum sebagai pencipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), sehingga karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI* tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi secara hukum. Padahal, *Gen-AI* kini mampu menghasilkan karya yang menyerupai hasil kreativitas manusia, baik berupa teks, gambar, musik, maupun video. Ketidakesuaian ini menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari penentuan siapa yang layak disebut sebagai pencipta, apakah pengembang sistem *Gen-AI*, pengguna (*user*), atau bahkan AI itu sendiri, kemudian adanya masalah perlindungan hingga persoalan orisinalitas karya yang tidak lagi lahir dari kesadaran dan ekspresi pribadi manusia, melainkan dari algoritma dan data pelatihan. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional masih berpijak pada paradigma tradisional dan belum mampu mengakomodasi realitas baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

SARAN

Perkembangan zaman yang begitu dinamis, telah membawa disrupsi terhadap bidang hukum, dalam konteks hukum hak cipta ini, saran-saran yang kami berikan yaitu perlu adanya pembaruan terhadap definisi “pencipta” dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah bersama pembuat kebijakan perlu meninjau kembali Pasal 1 ayat (2) UUHC agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Gen-AI*). Revisi ini dapat dilakukan dengan memperluas definisi “pencipta” yang tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat mencakup peran manusia sebagai “pengendali” atau “pengarah” atas hasil karya yang dihasilkan oleh sistem *Gen-AI*, tanpa memberikan status hukum kepada AI itu sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Diperlukan pengaturan eksplisit mengenai status hukum dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh *Gen-AI*. Pemerintah perlu menambahkan norma baru dalam UUHC yang menjelaskan kategori “ciptaan berbasis kecerdasan buatan”. Ketentuan ini penting untuk memberikan

¹⁷ Clianta Manuella Kondoahi *et al.*, “Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence,” *Lex Administratum Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum*, no.5 (2024): 3-4.

¹⁸ Willa Wahyuni “UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah,” *Hukum Online*,

accessed October 10, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-atu-karya-ai--praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/>.

perlindungan hukum bagi hasil karya yang dihasilkan secara otomatis oleh *Gen-AI* agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa kepemilikan di masa mendatang. Terakhir Perlu segera dilakukan penyesuaian dan pembaruan UUHC guna mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang hak cipta terhadap karya *Gen-AI*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anista, Ria. "Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi dan Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 35-43.
- Arifin, Ahmad, Ajmal Nazirul Mubiin, Bagus Adek Setyanto, dan Ikhwan Aulia Fatahillah. "Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 5, no. 2 (2025): 412-427.
- Bey, Valentinus. "Fenomena Artificial Intelligence dan Bahaya Dehumanisasi (Analisis Kritis Terhadap Fenomena AI Berdasarkan Pandangan Herbert Marcuse)." *Jurnal Akademika* 23, no. 1 (2023): 1-10.
- Bintang, Maha, dan Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo. "Analisis Karya Desain Gambar yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Etika Bisnis Islam." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 8 (2025): 2261-2274.
- Jaggaer. *Top Benefits of Generative AI (GenAI) for Businesses*. 25 Juni 2025.
- Jaman, Ujang Badru. "Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2025): 12-20.
- Kondoahi, Clianta Manuella, Emma V.T. Senewe, dan Imelda A. Tangkere. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex_Administratum* 12, no. 5 (2024): 1-13.
- Marsiela, Adi. *Asesmen Penggunaan Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Media Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Pengembangan Standar Etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Niyu, Desideria Dwihadiah, Azalia Gerungan, Dan Herman Purba. "Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia." *Journal of Strategic Communication* 14, no. 1 (2024): 130-145.
- Sarkar, Advait. "Exploring Perspectives on the Impact of Artificial Intelligence on the Creativity of Knowledge Work: Beyond Mechanised Plagiarism and Stochastic Parrots." *Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the Symposium on Human-Computer Interaction for Work*. Oldenburg: arXiv, 2023. 1-17.
- Wahyuni, Willa. *UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah*. 24 April 2025.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Republik Indonesia, 2014.

ANALISIS YURIDIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MERK INDUSTRI

LEGAL ANALYSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN THE FIELD OF INDUSTRI BRAND

Risma Amanda Wulandari¹, Neng Rani¹, Nadya Putri¹

Maghfi Zahra¹, Encep Nasir¹

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat 43152

Wulanrisma021@gmail.com, nengraniindriyani@gmail.com,

nadyaput16@gmail.com, maghfizahra@gmail.com, encepnasir1120@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to juridically analyze the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR), specifically in the aspect of trademarks within the industrial sector. Trademarks are a critical part of Industrial Property Rights, serving as distinguishing identifiers between different products or services. Their presence plays a strategic role in business, as they not only add value to the owners but also protect consumers from unfair business competition. The research employs a normative juridical approach by examining prevailing positive laws, especially Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, along with various implementing regulations. The analysis focuses on the principles of trademark registration, the scope of exclusive rights granted to trademark owners, and the legal protection mechanisms, both preventive through registration systems and repressive through dispute resolution and law enforcement. The findings indicate that the trademark protection system in Indonesia has been comprehensively regulated to provide legal certainty for registered trademark owners. However, in practice, business dynamics often lead to disputes, notably involving substantial or overall similarity of trademarks. Such conditions demand deeper legal understanding and stricter application of regulations. Violations such as counterfeiting or using common words can cause harm to both the rights holders and consumers who lose trust in the products. Thus, this study emphasizes the importance of strengthening trademark registration systems and consistency in law enforcement. Increasing legal awareness among business actors and consistency in Commercial Court decisions in resolving trademark disputes are fundamental factors in creating effective IPR protection. This is expected to support the establishment of a healthy, competitive business climate that fosters innovation in the industrial sector.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Industrial Trademark, Legal Protection, Trademark Registration, Exclusive Rights

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya merek industri sebagai identitas pembeda produk yang juga melindungi konsumen dari persaingan tidak sehat. Metode yuridis normatif dipakai dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksana untuk menelaah prinsip pendaftaran merek, hak eksklusif pemilik, dan mekanisme perlindungan preventif serta represif. Hasil menunjukkan sistem perlindungan merek sudah teratur dengan baik demi kepastian hukum pemilik merek terdaftar. Namun sengketa tetap sering terjadi terkait kemiripan merek secara substansial dan menyeluruh, menuntut pemahaman hukum lebih dalam dan penerapan aturan tegas. Pelanggaran seperti pemalsuan atau penggunaan unsur kata umum menyebabkan kerugian bagi pemilik dan konsumen. Penguatan pendaftaran serta konsistensi penegakan hukum dan putusan pengadilan niaga penting agar perlindungan HKI efektif, menciptakan iklim usaha sehat, kompetitif, serta mendorong inovasi di sektor industri. Penelitian ini mengkaji secara yuridis perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dalam bidang industri sebagai identitas pembeda produk yang memiliki peranan strategis melindungi konsumen dan mendorong persaingan usaha sehat. Metode yuridis normatif diterapkan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaan terkait, fokus pada prinsip pendaftaran merek, ruang lingkup hak eksklusif pemiliknya, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan merek telah diatur secara menyeluruh untuk memberi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar, namun dinamika dunia usaha menimbulkan sengketa terkait kemiripan merek yang menuntut pemahaman hukum mendalam dan penerapan aturan tegas. Pelanggaran seperti pemalsuan atau penggunaan kata umum merugikan pemilik dan konsumen. Oleh karena itu, penguatan sistem pendaftaran merek dan konsistensi penegakan hukum serta putusan pengadilan niaga menjadi faktor utama perlindungan HKI yang efektif, mendukung iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan mendorong inovasi di sektor industri.

KATA KUNCI: *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek Industri, Perlindungan hukum, Pendaftaran merek, Hak eksklusif*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ranah merek industri merupakan aspek penting dalam sistem perlindungan hukum yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sektor industri di suatu negara.¹ Merek industri berfungsi sebagai

identitas visual yang membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga mampu membangun citra, reputasi, dan kepercayaan di kalangan konsumen.² Perlindungan hukum terhadap merek

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 21.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Merek: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 35.

industri tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya tindakan peniruan dan pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi bagi pemilik merek.³

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya persaingan pasar, pemahaman serta penerapan hukum mengenai HKI—khususnya di bidang merek industri—menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Perlindungan hukum yang kuat terhadap merek dapat meningkatkan daya saing produk, memperkuat posisi pelaku usaha di pasar, serta membuka peluang yang lebih luas untuk investasi dan inovasi.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses pendaftaran, pelaksanaan perlindungan, dan penegakan hukum terkait merek industri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, efektivitas penerapan hukum, maupun tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku industri.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang merek industri, dengan menelaah kerangka hukum yang mengaturnya, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada upaya dan strategi yang dapat ditempuh oleh berbagai pihak—termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap merek industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan terhadap merek industri. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

⁴ Dwi Aryani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 78.

undangan untuk menelaah ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan konseptual untuk memahami teori dan pandangan para ahli hukum tentang HKI dan merek industri.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan merek industri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya saing, reputasi, dan nilai ekonomi suatu produk di pasar. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) yang mampu meningkatkan nilai suatu perusahaan. Dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, merek menjadi bagian integral dari strategi bisnis, karena melalui merek, konsumen dapat membedakan produk satu dengan yang

lain berdasarkan kualitas, reputasi, dan kepercayaan yang dibangun.

Indonesia sebagai negara berkembang telah mengadopsi sistem perlindungan HKI yang selaras dengan Konvensi Paris dan TRIPs Agreement, yang memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha agar hak merek mereka diakui dan dilindungi. Payung hukum utama mengenai perlindungan merek di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, melarang, dan menuntut pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin.

Merek lebih dari sekadar lambang atau identitas dagang, namun juga merupakan aset berharga yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Dengan melakukan pendaftaran secara resmi, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif yang memberikan kontrol penuh atas penggunaan merek tersebut serta hak untuk melarang orang lain menggunakan merek yang serupa atau sama yang bisa membingungkan konsumen. Ini sangat krusial untuk menghentikan praktik persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat merugikan pemilik merek

industri, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Dalam bidang regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum yang utama. Dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini, disampaikan mengenai pengertian merek dan kategori-kategori merek yang mendapatkan perlindungan, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Selanjutnya, Pasal 21 mengatur mengenai larangan terhadap penggunaan merek yang palsu atau yang meniru dan memiliki kemiripan pada bagian utama, yang jika dilakukan tanpa izin, dapat berpotensi menimbulkan gugatan serta tuntutan pidana. Penyelesaian perselisihan merek dapat dilakukan melalui jalur administratif yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mediasi, arbitrase, hingga pengadilan umum atau pengadilan niaga.

Lebih lanjut, menekankan perlunya adanya sistem perlindungan hukum yang menyeluruh untuk merek produk, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia

menekankan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi, pendidikan, dan proses pendaftaran merek agar para pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk merek mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan negara secara berkelanjutan.⁶

Dalam praktiknya, masalah hukum yang sering terjadi adalah perselisihan mengenai hak atas merek, baik berupa masalah pendaftaran, perbandingan klaim hak, maupun tuntutan atas pelanggaran penggunaan merek oleh pihak ketiga.

Bahwa kemungkinan tumpang tindih antara merek tiga dimensi dan desain industri perlu menjadi fokus perhatian dari pihak regulator untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan ketidakjelasan hukum. Penyelarasan norma hukum Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek tanpa menghambat inovasi dalam bidang desain industri.⁷ Indonesia mengalami berbagai rintangan

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 120.

⁶ Fahrurnisa, "Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia," *Jurnal Aladallah* 1, no. 2 (2023): 271.

⁷ Xavier, "Analisis Yuridis Potensi Overlapping Antara Merek Tiga Dimensi Dengan Desain Industri Dalam Hukum HKI," *Jurnal Ilmiah* 10, no. 1 (2021): 110.

dalam penerapan hukum HKI di praktik, terutama dalam hal pemahaman para pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum. Pada tahun 2023, Litbang DJKI mencatat adanya ketidaksesuaian antara jumlah pendaftaran hak cipta dan merek dengan tingkat pelanggaran, termasuk penyebaran barang tiruan dan palsu yang masih tinggi. Penegakan hukum yang efisien dan pelaksanaan sanksi yang tegas menjadi faktor penting dalam melindungi hak merek yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain sebagai identitas dan perbedaan produk, merek industri memiliki peranan penting dalam melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Proses pendaftaran merek di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum untuk pemakaian merek secara eksklusif. Namun, Salah satu kasus konkret yang cukup terkenal adalah sengketa antara PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Gudang Baru. Kasus ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum merek di Indonesia. Dalam perkara tersebut, PT. Gudang

Garam sebagai perusahaan rokok besar yang telah dikenal luas menggugat PT. Gudang Baru karena dianggap meniru elemen utama mereknya, yakni penggunaan kata “Gudang” dan kemiripan tampilan logo serta kemasan. Kesamaan tersebut berpotensi menimbulkan “passing off”, yaitu situasi di mana konsumen dapat terkecoh dan mengira produk “Gudang Baru” memiliki keterkaitan dengan “Gudang Garam”.⁸

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa merek yang telah dikenal luas (well-known mark) berhak memperoleh perlindungan lebih kuat, meskipun pendaftarannya dilakukan di kelas barang yang berbeda. Pengadilan Niaga berfungsi sebagai tempat strategis untuk penyelesaian sengketa merek, sementara pilihan penyelesaian lainnya seperti mediasi dan arbitrase semakin diperhatikan untuk meringankan beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan merek tidak hanya didasarkan pada kesamaan bentuk atau bunyi semata, tetapi juga pada potensi kebingungan dan niat tidak baik (bad

⁸ Denny dkk., “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Kasus Gudang Garam vs

Gudang Baru,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 148-153.

faith) dari pihak yang mendaftarkan merek serupa.

Selain aspek hukum, perlindungan merek juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merek menjadi simbol kualitas dan daya saing produk mereka. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya mendaftarkan merek secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibatnya, mereka rentan terhadap pelanggaran atau perebutan merek oleh pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan.⁹

Selain sisi hukum yang berlaku, nilai etika dalam perlindungan merek juga perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis agar dapat mempertahankan citra merek dan kepercayaan dari konsumennya. Penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek membantu menciptakan persaingan usaha yang seimbang serta memacu inovasi yang berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan maksud hukum perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemilik hak, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan

konsumen.

Oleh karena itu, pengaturan yang harmonis, penerapan hukum yang ketat, serta edukasi dan penyuluhan yang luas kepada masyarakat dan pelaku bisnis adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sektor merek industri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Hak kekayaan intelektual, terutama terkait dengan merek dalam industri, memiliki posisi penting dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Merek bertindak sebagai identitas yang membedakan, memberikan nilai lebih pada produk, serta melindungi konsumen dari praktik persaingan yang tidak adil. Perlindungan hukum untuk merek ini diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup proses pendaftaran, hak eksklusif, dan penyelesaian konflik. Peraturan ini memberikan hak penuh kepada pemilik merek yang terdaftar untuk memanfaatkan, melarang orang lain untuk menggunakan atau meniru merek yang sama atau serupa yang bisa menimbulkan kebingungan di pasar. Sistem perlindungan yang ada dijalankan

⁹ Yuliyanto, "Perlindungan Hukum atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum*, (2023): 8-15.

secara pencegahan melalui pendaftaran yang terorganisir dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan niaga.

Namun demikian, dalam praktiknya, sering muncul sengketa mengenai kemiripan merek yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus seperti penggunaan kata-kata yang umum atau pemalsuan merek menyebabkan kerugian tidak hanya bagi pemilik hak, tetapi juga mengurangi kepercayaan konsumen yang berdampak negatif pada suasana bisnis. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pendidikan bagi pelaku usaha, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko pelanggaran.

Transformasi digital telah mengubah cara pendaftaran merek dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi suatu sistem elektronik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menawarkan platform pendaftaran merek secara daring yang memungkinkan pelaku bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri tanpa perlu hadir secara langsung di kantor DJKI. Sistem ini

memudahkan proses pengisian formulir, pembayaran biaya pendaftaran, dan pemantauan status permohonan secara langsung.

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses evaluasi dokumen pendaftaran merek, baik dari sisi administratif maupun substansial, melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis. Ini berperan dalam mengurangi birokrasi serta mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia dan potensi penyalahgunaan data. Dengan adanya pengumuman merek secara daring, publik dapat mengakses informasi mengenai apakah suatu merek telah terdaftar dan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan protes jika dianggap ada pelanggaran. Selain itu, teknologi digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan kumpulan data merek yang besar dan terus bertambah, sehingga mendukung pemantauan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak merek seperti pemalsuan atau imitasi. Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pencarian dan analisis merek juga mulai diterapkan, yang memungkinkan pengenalan kemiripan merek berdasarkan gambar dan data secara otomatis, meningkatkan

akurasi dan kecepatan deteksi pelanggaran.¹⁰

Namun, tantangan utama yang masih ada adalah ketidakmerataan akses dan pemahaman digital, terutama di daerah yang terpencil. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi kesulitan dalam mengakses internet serta memahami sistem pendaftaran online secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan mengenai teknologi pendaftaran merek agar perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara merata dan dimanfaatkan secara lebih luas. Dengan demikian, digitalisasi proses pendaftaran merek berkontribusi untuk membentuk lingkungan investasi dan bisnis yang jelas serta efisien, sekaligus berfungsi sebagai alat penting dalam penegakan hukum perlindungan merek baik secara pencegahan maupun penindakan dalam ekosistem perekonomian digital saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek dalam bidang industri, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek mereka secara eksklusif serta melarang pihak lain yang tanpa izin menggunakan atau meniru merek yang sama atau serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Sistem perlindungan ini dilakukan baik secara preventif melalui pendaftaran dan pengumuman merek maupun represif lewat penyelesaian sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mediasi, arbitrase, dan pengadilan niaga.

Meskipun demikian, praktik di lapangan masih diwarnai oleh sengketa terkait kemiripan merek dan pelanggaran pemalsuan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak dan konsumen. Kasus sengketa merek terkenal seperti antara PT Gudang Garam dan PT Gudang Baru menjadi bukti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Transformasi digital dalam proses pendaftaran merek telah mempercepat dan mempermudah akses layanan, terutama bagi pelaku UMKM, namun tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan tingkat kesadaran hukum

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kepri, "Tren Pendaftaran Merek

di Indonesia - Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran," diakses 11 Oktober 2025

yang masih rendah menjadi hambatan yang harus diatasi.

Ke depan, penguatan sistem pendaftaran, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan edukasi luas kepada pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menciptakan perlindungan HKI yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan merek tidak hanya menjaga hak pemilik merek, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta mendorong inovasi di sektor industri.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di sektor merek industri, diperlukan penguatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan agar dapat menanggapi dinamika pelanggaran dengan tepat dan adil. Proses penyelesaian sengketa harus disederhanakan dan dipercepat guna mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus mengembangkan implementasi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem pendaftaran dan pengawasan merek untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses, terutama bagi

UMKM di daerah terpencil. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha harus ditingkatkan agar pemahaman akan hak dan kewajiban merek semakin meluas dan perlindungan hukum dapat dioptimalkan.

Penguatan kerja sama internasional juga penting mengingat kompleksitas pelanggaran merek lintas negara, khususnya dalam era digital dan e-commerce. Indonesia harus aktif dalam forum internasional dan memenuhi standar global guna memperkuat posisi perlindungan HKI secara nasional dan global.

Secara keseluruhan, reformasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi serta penerapan hukum yang tegas dan konsisten akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denny, 2022. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Gudang Garam Vs Gudang Baru. *Jurnal Sapientia et Virtus*, pp. 7(2) 148-153.
- Fahrunnisa, 2023. Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia. *Jurnal Aladalah*, pp. 1(2), 271.
- Sembiring, S., 2017. *Hukum Merek: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Xavier, 2021. Analisis Yuridis Potensi Overlapping Antara Merek Tiga Dimensi Dengan Desain Industri Dalam Hukum HKI. *Jurnal Ilmiah*, p. 10(1) 110.

Yuliyanto, 2023. Perlindungan Hukum atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum*, pp. 8-15.

PERAN UNCITRAL DALAM MENYUSUN INSTRUMEN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERKAIT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

THE ROLE OF UNCITRAL IN DRAFTING INTERNATIONAL PRIVATE LAW INSTRUMENTS RELATED TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAW

Reva Alya Permana Putri^{1,a)}, Sri Nafa², Sabrina Nauran Haq³, Muhammad Zaelani Dahlan⁴,
Muhammad Ibnu Chandra Abhinaya⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi

^{a)} reva.alya_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly influenced international trade, particularly in the formation of automated contracts executed by autonomous systems. The use of AI raises new legal issues concerning contract validity, civil liability, and data protection in cross-border dispute resolution. This study aims to analyze the role of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in drafting international private law instruments responsive to AI developments, with a specific focus on the Model Law on Automated Contracting (2024). The research applies a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of official UNCITRAL documents, while secondary sources include academic literature and international regulations on AI. The findings indicate that UNCITRAL has established a legal basis for recognizing contracts formed through automated systems and has contributed to the harmonization of cross-border legal frameworks. However, gaps remain concerning civil liability, algorithmic explainability, and confidentiality protection. The conclusion is that although UNCITRAL has taken a progressive step through the Model Law 2024, further instruments are needed to ensure legal certainty. This research suggests that UNCITRAL should formulate additional guidelines, strengthen harmonization with other international instruments, and encourage member states to adopt and adapt the Model Law 2024 according to their domestic contexts.

Keywords: *UNCITRAL; Artificial Intelligence; automated contracts; international private law; liability*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak signifikan terhadap perdagangan internasional, khususnya dalam pembentukan kontrak otomatis yang dilakukan oleh sistem otonom. Kehadiran AI memunculkan isu hukum baru terkait keabsahan kontrak, pertanggungjawaban perdata, serta perlindungan data dalam penyelesaian sengketa lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam menyusun instrumen hukum perdata internasional yang adaptif terhadap perkembangan AI, dengan fokus pada Model Law on Automated Contracting (2024). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan bahan hukum primer berupa dokumen resmi UNCITRAL serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan regulasi internasional terkait AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL telah memberikan dasar pengakuan hukum terhadap kontrak yang dibentuk secara otomatis dan berkontribusi pada harmonisasi hukum lintas negara. Namun, masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata, keterjelasan algoritmik, dan perlindungan kerahasiaan data. Kesimpulannya, meskipun UNCITRAL telah mengambil langkah maju melalui Model Law 2024, instrumen lanjutan tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Saran penelitian ini adalah agar UNCITRAL menyusun pedoman tambahan, memperkuat harmonisasi dengan instrumen internasional lain, serta mendorong adopsi Model Law 2024 di tingkat nasional sesuai kebutuhan domestik.

Kata Kunci: *UNCITRAL; Artificial Intelligence; kontrak otomatis; hukum perdata internasional; tanggung jawab*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam satu dekade terakhir menghadirkan perubahan besar pada praktik perdagangan internasional. Sistem AI tidak hanya digunakan sebagai alat bantu analisis, melainkan juga telah mengambil peran dalam proses negosiasi, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian sengketa lintas batas.¹ Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum perdata internasional yang selama ini didesain untuk aktor manusia dan institusi tradisional dapat mengakomodasi keberadaan sistem otonom yang mengambil keputusan tanpa intervensi langsung manusia.²

Dalam konteks tersebut, peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) menjadi sangat penting. UNCITRAL, sejak didirikan pada tahun 1966, berfungsi sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional.³ UNCITRAL sebelumnya telah menyusun berbagai instrumen penting, antara lain Model Law on Electronic Commerce (1996) dan United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005).⁴ Kedua instrumen ini menjadi landasan bagi pengakuan hukum atas komunikasi elektronik lintas batas, yang kemudian berkembang relevan ketika teknologi AI memasuki ruang kontraktual.⁵

Adopsi AI menimbulkan persoalan baru yang tidak sepenuhnya dijawab oleh instrumen elektronik sebelumnya. Misalnya, dalam praktik kontrak lintas negara, sistem AI dapat secara otomatis memberikan tawaran, menerima penawaran, atau mengeksekusi klausul tertentu. Pertanyaan hukumnya: apakah kontrak yang lahir dari “keputusan” sistem AI dapat diakui sebagai sah menurut hukum? Selain itu, jika timbul kerugian akibat kesalahan sistem AI, siapa yang harus bertanggung jawab pemilik, pengembang, pengguna, atau penyedia layanan?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha dalam perdagangan global.

Untuk merespons tantangan tersebut, pada tahun 2024 UNCITRAL mengesahkan *Model Law on Automated Contracting*.⁶ Instrumen ini merupakan tonggak penting karena secara eksplisit mengakui keberadaan kontrak yang terbentuk melalui sistem otomatis, termasuk AI.

Model Law ini mengatur bahwa tawaran dan penerimaan yang diproses oleh sistem otomatis tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti jika dilakukan manusia.⁷ Di samping itu, instrumen ini memberikan pedoman mengenai identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan sistem otomatis, serta menekankan prinsip netralitas teknologi.⁸ Dengan demikian, UNCITRAL berusaha menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kepastian hukum.⁹

Meski demikian, kritik muncul bahwa *Model Law* 2024 masih menyisakan sejumlah celah normatif. Pertama, ia tidak secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) ketika AI menimbulkan kerugian lintas yurisdiksi.¹⁰ Kedua, belum terdapat standar yang jelas mengenai keterjelasan (*explainability*) sistem AI, padahal hal ini penting dalam pembuktian di forum arbitrase maupun pengadilan internasional.¹¹ Ketiga, persoalan kerahasiaan data dalam penggunaan AI pada penyelesaian sengketa lintas batas juga belum sepenuhnya ditangani.¹² Dengan kata lain, meskipun UNCITRAL telah mengambil langkah maju, instrumen yang ada masih memerlukan pengembangan lanjutan agar benar-benar mampu memberikan kepastian hukum dalam konteks AI.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana peran UNCITRAL dalam merumuskan instrumen hukum perdata internasional terkait penggunaan AI dalam

¹ M. A. Hussain, “The Potential Prospect of Artificial Intelligence in Arbitration,” *Journal of International Studies*, 2023.

² G. Bayraktaroğlu-Özçelik & Ş. B. Özçelik, “Use of AI-Based Technologies in International Commercial Arbitration,” *European Journal of Law and Technology* (EJLT), 2021.

³ UNCITRAL, *Mandate of the United Nations Commission on International Trade Law*, United Nations, 1966.

⁴ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce* (1996).

⁵ UNCITRAL, *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (2005).

⁶ UNCITRAL, *Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the Work of Its 65th Session*, 2024.

⁷ UNCITRAL, *Model Law on Automated Contracting* (2024), Art. 5.

⁸ Ibid., Guide to Enactment.

⁹ F. P. Kalalo, “The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Framework for International Arbitration,” Tesis, 2020.

¹⁰ A. M. Alenezi, Op. Cit., 2024.

¹¹ Bayraktaroğlu-Özçelik & Özçelik, Op. Cit., 2021.

¹² M. S. A. Malekela, “AI and Confidentiality Protection in International Arbitration,” *International Journal of Law and Technology*, 2025.

¹³ Hussain, Op. Cit., 2023.

transaksi lintas batas?

2. Sejauh mana Model Law on Automated Contracting 2024 menjawab isu-isu utama seperti pengakuan kontrak otomatis, pertanggungjawaban, dan perlindungan data?
3. Apa saja kesenjangan normatif yang masih tersisa, dan bagaimana rekomendasi untuk langkah kebijakan hukum ke depan?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta analisis yang komprehensif terkait peran UNCITRAL dalam merumuskan instrumen hukum perdata internasional yang relevan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi lintas batas. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menguraikan, dan menganalisis peran UNCITRAL dalam proses perumusan instrumen hukum perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam kontrak lintas negara, serta relevansinya bagi perkembangan hukum perdata internasional modern.
2. Untuk menelaah secara mendalam Model Law on Automated Contracting 2024 dengan fokus pada isu-isu utama, seperti pengakuan kontrak otomatis, aspek pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan data, serta menilai sejauh mana model tersebut mampu menjawab kebutuhan hukum dalam era digital.
3. Untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif yang masih terdapat dalam instrumen hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat dijadikan dasar penguatan regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menghadapi tantangan AI.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata internasional dengan memperkaya kajian mengenai peran UNCITRAL dan instrumen hukum yang disusunnya, khususnya dalam menghadapi fenomena baru berupa penggunaan AI dalam transaksi lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan akademis untuk studi lebih lanjut terkait perkembangan regulasi internasional di bidang teknologi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku usaha dalam memahami implikasi hukum dari penggunaan AI dalam kontrak lintas negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga internasional dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, adaptif, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam era digital.

Kajian teoritik dalam penelitian ini berangkat dari beberapa konsep penting. Pertama, perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam perdagangan internasional telah menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan kontrak, pertanggungjawaban perdata, dan perlindungan data lintas batas. Menurut Larry A. DiMatteo, munculnya kontrak berbasis algoritma menimbulkan tantangan terhadap teori kontrak klasik yang menitikberatkan pada konsensus manusia, karena keputusan dalam sistem AI diambil secara otonom tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkontrak.¹⁴

Kedua, peran UNCITRAL sebagai lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kunci dalam harmonisasi hukum perdagangan internasional. Sejak berdirinya tahun 1966, UNCITRAL telah melahirkan instrumen penting, seperti Model Law on Electronic Commerce 1996 dan United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005. Keduanya membuka jalan bagi pengakuan sah komunikasi elektronik dalam kontrak lintas negara.¹⁵ Teori harmonisasi hukum internasional yang dikemukakan oleh Ole Lando menjelaskan bahwa instrumen semacam ini berfungsi untuk mengurangi disparitas hukum antarnegara dalam transaksi global.¹⁶

Ketiga, pengesahan Model Law on Automated Contracting 2024 menandai langkah penting UNCITRAL dalam mengakui kontrak yang terbentuk melalui sistem otomatis, termasuk AI. Namun, teori pertanggungjawaban perdata (*civil liability theory*) menyoroti adanya kekosongan norma mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat AI: apakah pengembang, pemilik, atau pengguna sistem.¹⁷ Isu ini relevan dengan konsep *explainability* dalam AI, yang menurut Hildebrandt, diperlukan agar sistem dapat diaudit secara hukum, khususnya dalam forum

¹⁴ Larry A. DiMatteo, *Artificial Intelligence and Contracting: The End of the Bargain?*, International Contract Law Journal, 2021

¹⁵ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, United Nations Publication.

¹⁶ Ole Lando, *Principles of European Contract Law and Harmonisation of Laws in Europe*, 1992.

¹⁷ Ugo Pagallo, *Robots, AI, and the Law: Responsibility and Liability in an Age of Machines*, Springer, 2013.

arbitrase internasional.¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teoritik utama, yaitu: (1) teori hukum kontrak dan kepastian hukum, (2) teori harmonisasi hukum internasional, dan (3) teori pertanggungjawaban perdata. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis peran UNCITRAL dan efektivitas *Model Law* 2024 dalam menjawab tantangan hukum AI dalam kontrak lintas batas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum positif, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹⁹ Metode ini dipilih karena fokus utama kajian adalah pada instrumen hukum internasional yang dirumuskan oleh UNCITRAL, khususnya *Model Law on Automated Contracting* 2024, serta keterkaitannya dengan isu-isu hukum perdata internasional terkait *Artificial Intelligence* (AI).

Sumber data penelitian terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa dokumen resmi UNCITRAL seperti *Model Law on Automated Contracting* (2024) beserta *Guide to Enactment*, laporan Working Group IV on Electronic Commerce, serta instrumen UNCITRAL sebelumnya seperti *Model Law on Electronic Commerce* (1996) dan *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (2005).²⁰
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, artikel jurnal internasional, buku, dan tulisan ilmiah yang membahas tentang peran AI dalam hukum kontrak internasional, arbitrase, serta harmonisasi hukum perdagangan.²¹
3. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum internasional, serta sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep teknis.²²

Pendekatan penelitian meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah secara sistematis

ketentuan dalam *Model Law* UNCITRAL serta hubungannya dengan instrumen hukum perdata internasional lain.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis konsep-konsep hukum baru yang lahir akibat penggunaan AI, seperti kontrak otomatis, pertanggungjawaban sistem otonom, dan keterjelasan algoritmik.
3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), untuk membandingkan perkembangan regulasi AI dalam hukum internasional (misalnya EU AI Act atau OECD Principles on AI) dengan instrumen UNCITRAL.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah bahan hukum primer, dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik, kemudian disusun dalam kerangka analisis sistematis. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai sejauh mana UNCITRAL telah, sedang, dan dapat berperan dalam menyusun instrumen hukum perdata internasional yang adaptif terhadap perkembangan AI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran UNCITRAL dalam Merumuskan Instrumen Hukum Perdata Internasional Terkait AI

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) sejak tahun 1966 telah menjadi badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang harmonisasi hukum perdagangan internasional. Peran UNCITRAL dalam menyusun instrumen hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan global untuk mengurangi disparitas antarnegara dalam transaksi lintas batas. Salah satu kontribusi awalnya adalah penyusunan *Model Law on Electronic Commerce* (1996) yang memberikan dasar pengakuan sah terhadap dokumen dan komunikasi elektronik dalam kontrak lintas negara.²³ Instrumen ini kemudian diperkuat dengan *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (2005) yang mengatur validitas hukum komunikasi elektronik dalam kontrak internasional.²⁴

Seiring perkembangan teknologi kecerdasan

¹⁸ Mireille Hildebrandt, *Law for Computer Scientists and Other Folk*, Oxford University Press, 2020.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 13.

²⁰ UNCITRAL, *Model Law on Automated Contracting* (2024) dan *Guide to Enactment*.

²¹ A. M. Alenezi, "Artificial Intelligence and Foreign Investment Law Arbitration," *Journal of World Investment & Trade* (Brill), 2024.

²² Peter Butt, *Lexicon of Legal Terms* (Oxford University Press, 2019).

²³ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* (New York: United Nations, 1996), 3.

²⁴ UNCITRAL, *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (New York: United Nations, 2005), 7.

buatan (AI), UNCITRAL menghadapi tantangan baru. Kehadiran AI dalam kontrak lintas batas memunculkan pertanyaan hukum mendasar: apakah kontrak yang dihasilkan oleh sistem otomatis dapat dianggap sah? Bagaimana pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian akibat keputusan sistem AI? Dalam konteks inilah, UNCITRAL mengesahkan Model Law on Automated Contracting (2024) sebagai respon terhadap kebutuhan hukum baru. Model Law ini secara eksplisit mengakui bahwa tawaran dan penerimaan yang diproses oleh sistem otomatis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana kontrak yang dibuat oleh manusia.²⁵

B. Analisis Model Law on Automated Contracting 2024

Model Law on Automated Contracting 2024 memiliki arti penting dalam memberikan dasar pengakuan hukum terhadap kontrak otomatis. Prinsip netralitas teknologi yang diusung UNCITRAL menjamin bahwa sistem hukum tidak memihak pada bentuk teknologi tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk mengadopsi aturan ini sesuai konteks domestik mereka.²⁶

Namun, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang masih perlu diperhatikan. Pertama, masalah pertanggungjawaban perdata belum diatur secara komprehensif. Jika sistem AI menimbulkan kerugian lintas yurisdiksi, belum jelas siapa yang harus menanggung tanggung jawab hukum apakah pengembang, pemilik, penyedia layanan, atau pengguna akhir.²⁷ Kedua, Model Law tidak mengatur standar mengenai keterjelasan algoritmik (*explainability*). Padahal, dalam praktik arbitrase maupun pengadilan internasional, keterjelasan sistem AI penting untuk membuktikan alasan suatu keputusan hukum.²⁸ Ketiga, perlindungan terhadap data dan kerahasiaan informasi masih lemah. Hal ini menimbulkan potensi konflik dengan instrumen regional seperti EU Artificial Intelligence Act (2021) maupun prinsip OECD tentang AI (2019) yang lebih menekankan aspek etika dan transparansi.²⁹

Dengan demikian, meskipun Model Law 2024 merupakan kemajuan penting, instrumen ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum yang timbul akibat penggunaan AI dalam kontrak lintas batas.

C. Kesenjangan Normatif dan Rekomendasi

Kesenjangan normatif yang terdapat dalam Model Law 2024 menunjukkan bahwa UNCITRAL baru sebatas memberikan pengakuan hukum dasar terhadap kontrak otomatis, tetapi belum menawarkan kerangka hukum yang komprehensif. Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, UNCITRAL perlu menyusun pedoman tambahan yang mengatur pembagian tanggung jawab secara proporsional antara pengembang, pemilik, dan pengguna sistem AI.³⁰ Kedua, diperlukan standar keterjelasan algoritmik yang dapat menjadi rujukan dalam forum arbitrase maupun pengadilan internasional, sehingga keputusan sistem AI dapat diuji secara hukum.³¹ Ketiga, UNCITRAL perlu meningkatkan integrasi dengan regulasi global lain, seperti EU AI Act dan OECD AI Principles, guna mencegah konflik norma lintas negara. Terakhir, negara-negara anggota didorong untuk mengadopsi dan menyesuaikan Model Law 2024 ke dalam sistem hukum nasional mereka, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih solid dalam transaksi lintas batas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberadaan Model Law 2024 bukan hanya menjadi pengakuan formal, melainkan juga instrumen yang benar-benar efektif dalam menjawab tantangan hukum AI dalam perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNCITRAL dalam merumuskan instrumen hukum perdata internasional terkait kecerdasan buatan (AI) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengakuan sah kontrak otomatis dalam transaksi lintas batas, sebagaimana ditegaskan dalam Model Law on Automated Contracting 2024. Instrumen tersebut menandai langkah maju dalam harmonisasi hukum internasional dengan memberikan legitimasi hukum terhadap tawaran dan penerimaan yang dilakukan sistem otomatis serta menekankan prinsip netralitas teknologi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Model Law 2024 mampu menjawab sebagian kebutuhan hukum, khususnya dalam aspek pengakuan kontrak otomatis, instrumen ini masih menyisakan kesenjangan normatif yang cukup mendasar, terutama terkait pertanggungjawaban perdata, standar keterjelasan

²⁵ UNCITRAL, *Model Law on Automated Contracting with Guide to Enactment* (New York: United Nations, 2024), 12.

²⁶ Ole Lando, *Principles of European Contract Law and Harmonisation of Laws in Europe* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992), 45.

²⁷ Ugo Pagallo, *Robots, AI, and the Law: Responsibility and Liability in an Age of Machines* (Cham: Springer, 2013), 89.

²⁸ Mireille Hildebrandt, *Law for Computer Scientists and Other Folk* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 134.

²⁹ European Union, *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, COM(2021) 206 final.

³⁰ UNCITRAL, *Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the Work of Its Sixty-Fourth Session* (New York: United Nations, 2023), 15.

³¹ Hildebrandt, *Law for Computer Scientists*, 136.

algoritmik, dan perlindungan data lintas yurisdiksi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya UNCITRAL baru sebatas menyediakan kerangka dasar bagi kepastian hukum, tetapi untuk mencapai efektivitas yang lebih komprehensif, diperlukan instrumen lanjutan maupun pedoman tambahan yang mampu mengatur secara tegas aspek tanggung jawab, transparansi sistem, dan harmonisasi dengan regulasi global lain. Kesimpulan ini sekaligus menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa keberadaan *Model Law 2024* merupakan fondasi awal yang penting, namun implementasi dan pengembangannya lebih lanjut tetap diperlukan agar dapat menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam era kontrak berbasis kecerdasan buatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran UNCITRAL dalam merumuskan instrumen hukum perdata internasional terkait kecerdasan buatan, khususnya melalui *Model Law on Automated Contracting 2024*, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat efektivitas instrumen tersebut. Pertama, UNCITRAL disarankan untuk menyusun pedoman tambahan yang secara tegas mengatur pembagian tanggung jawab perdata antara pengembang, pemilik, pengguna, maupun penyedia sistem AI agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi kerugian lintas yurisdiksi. Kedua, perlu adanya dorongan penyusunan standar keterjelasan algoritmik (*explainability*) yang dapat dijadikan acuan oleh forum arbitrase maupun pengadilan internasional dalam menilai validitas keputusan sistem AI. Ketiga, harmonisasi yang lebih erat dengan regulasi global seperti EU Artificial Intelligence Act dan OECD Principles on AI juga penting dilakukan untuk menghindari konflik norma serta menciptakan konsistensi hukum internasional. Selain itu, pemerintah di tingkat nasional disarankan untuk segera mengadopsi *Model Law 2024* dengan melakukan penyesuaian terhadap sistem hukum domestik masing-masing, agar keberadaannya tidak hanya sebatas dokumen internasional, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam praktik kontrak lintas negara. Pada tataran akademik, penelitian lebih lanjut diharapkan mampu menggali aspek etika, ekonomi, dan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam kontrak internasional sehingga pembentukan hukum di masa depan tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan keadilan sosial dan perlindungan kepentingan para pihak dalam transaksi global.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alenezi, A. M. "Artificial Intelligence and Foreign Investment Law Arbitration." *Journal of World Investment & Trade (Brill)*, 2024.
- Bayraktaroğlu-Özçelik, G., and Ş. B. Özçelik. "Use of AI-Based Technologies in International Commercial Arbitration." *European Journal of Law and Technology (EJLT)*, 2021.
- Butt, Peter. *Lexicon of Legal Terms*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- DiMatteo, Larry A. "Artificial Intelligence and Contracting: The End of the Bargain?" *International Contract Law Journal*, 2021.
- European Union. *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. COM(2021) 206 final, 2021.
- Hildebrandt, Mireille. *Law for Computer Scientists and Other Folk*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Hussain, M. A. "The Potential Prospect of Artificial Intelligence in Arbitration." *Journal of International Studies*, 2023.
- Jakarta: UI Press, 2006.
- Kalalo, F. P. *The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Framework for International Arbitration*. Tesis, 2020.
- Lando, Ole. *Principles of European Contract Law and Harmonisation of Laws in Europe*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992.
- Malekela, M. S. A. "AI and Confidentiality Protection in International Arbitration." *International Journal of Law and Technology*, 2025.
- Pagallo, Ugo. *Robots, AI, and the Law: Responsibility and Liability in an Age of Machines*. Cham: Springer, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UNCITRAL. *Mandate of the United Nations Commission on International Trade Law*. United Nations, 1966.
- UNCITRAL. *Model Law on Automated Contracting with Guide to Enactment*. New York: United Nations,
- UNCITRAL. *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. New York: United Nations, 1996.
- UNCITRAL. *Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the Work of Its Sixty-Fourth Session*. New York: United Nations, 2023.
- UNCITRAL. *Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the Work of Its 65th Session*. New York: United Nations, 2024.
- UNCITRAL. *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. New York: United Nations, 2005.

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK ZONA AKTIF PEPERANGAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

CHILD PROTECTION IN ACTIVE WAR ZONES FROM A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE

Alysha Vania Agusti^{1, a}, M. Faisal², Davina Glorify Liubana³, Ika Mawadah⁴, Rizky Vinanda Ramadhan⁵,
KuirJoseph Deng Kuir⁶

^{1,2,3,4,5,6}) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi

^{a)} alyssha.vania_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the protection of children's human rights in the context of armed conflict, which is a crucial issue in international humanitarian law and human rights law. Armed conflict has a major impact on children, causing rights violations, physical and psychological trauma, and vulnerability to exploitation. This article reviews the relevant international legal framework, including the 1949 Geneva Conventions, the 1989 Convention on the Rights of the Child, and additional protocols governing the protection of children in conflict situations. In addition, this article also highlights the role of international institutions such as UNICEF in providing humanitarian assistance and protection to children affected by armed conflict. This study uses a normative juridical method by focusing on applicable written law, analyzing the protection of children in war zones based on national and international legal provisions through a victimology perspective.

Keywords: *Child Protection, Armed Conflict, Victimology, Human Rights, Convention on the Rights of the Child*

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hak asasi anak dalam konteks konflik bersenjata, yang merupakan isu krusial dalam hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Konflik bersenjata berdampak besar terhadap anak-anak, menyebabkan pelanggaran hak, trauma fisik dan psikologis, serta kerentanan terhadap eksploitasi. Artikel ini mengulas kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak 1989, serta protokol-protokol tambahan yang mengatur perlindungan anak dalam situasi konflik. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran lembaga internasional seperti UNICEF dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berfokus pada hukum tertulis yang berlaku dengan cara menganalisis perlindungan anak dalam zona aktif peperangan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional melalui perspektif viktimologi.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata, Viktimologi, Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, atau kewarganegaraan. Salah satu bagian penting dari HAM adalah hak asasi anak, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa, sehingga pemenuhan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial menjadi tanggung jawab bersama.

Perlindungan anak berkembang dari berbagai pemahaman moral, sosial, politik, pendidikan, dan psikologis tentang perkembangan anak. Sebagai konstruksi sosial dan politik, gagasan ini muncul dari keprihatinan terhadap nasib anak dan keluarga dalam masyarakat modern. Secara historis, perlindungan anak formal lahir sebagai respons terhadap perubahan sosial, dipengaruhi oleh nilai budaya, moral, hukum, dan filsafat politik di berbagai negara. Dalam beberapa dekade terakhir, isu ini semakin mendapat perhatian

global melalui berbagai perjanjian internasional yang menegaskan pentingnya pengakuan hak-hak anak.¹

Pengakuan universal terhadap hak asasi anak ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) tahun 1989. Konvensi ini, yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menekankan empat prinsip dasar, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak.² Lebih lanjut, Konvensi Hak Anak yang mulai berlaku pada 20 September 1990 menegaskan bahwa "anak, karena belum matang secara fisik maupun mental, memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah kelahirannya." Ketentuan ini secara jelas menekankan kewajiban anak untuk memperoleh perlindungan dalam segala situasi, dan kebutuhan akan perlindungan tersebut menjadi semakin mendesak dalam keadaan konflik bersenjata.³

Namun, perlindungan anak menghadapi tantangan besar dalam konteks konflik bersenjata. Dalam hukum internasional dan teori perang yang adil, perang dipandang sebagai kondisi unik secara normatif dan hukum, yang memberikan pihak-pihak berperang seperangkat hak dan kewajiban khusus. Situasi ini sering kali memungkinkan penyimpangan dari kewajiban hak asasi manusia tertentu serta penggunaan kekuatan mematikan yang lebih permisif dibandingkan konteks penegakan hukum biasa. Perang umumnya terjadi ketika dua atau lebih kelompok terorganisasi terlibat dalam permusuhan intens tanpa adanya otoritas yang mampu menegakkan hukum secara efektif. Kondisi tersebut menciptakan kerangka hukum yang kompleks terkait status warga sipil, termasuk anak-anak, tawanan perang, dan bantuan kemanusiaan, sekaligus meningkatkan kerentanan anak-anak yang hidup di zona konflik aktif.⁴

Dalam konteks ini, viktimologi menjadi penting untuk memahami posisi anak sebagai korban konflik bersenjata. Viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, serta akibat-akibatnya, dengan tujuan menciptakan kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih bertanggung jawab. Perhatian terhadap korban kejahatan mendorong munculnya viktimologi sebagai kajian ilmiah yang berfokus pada penderitaan dan perlindungan korban. Melalui perspektif viktimologi,

anak-anak dalam konflik bersenjata dipandang bukan sekadar sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi sebagai korban viktimisasi struktural akibat kegagalan sistem hukum dan politik dalam memberikan perlindungan yang efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan restoratif, pemulihan, serta pengakuan atas penderitaan mereka, agar hak-hak anak dapat benar-benar terjamin meskipun berada dalam situasi perang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum tertulis yang berlaku. Dengan menganalisis perlindungan anak dalam konflik zona aktif peperangan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional melalui perspektif viktimologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang untuk mengkaji instrumen hukum, contohnya seperti Convention on the Rights of the Child (CRC).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu instrumen hukum nasional dan internasional yang secara langsung mengatur mengenai perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata dan juga bahan hukum sekunder, yaitu meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional seperti UNICEF dan Save the Children, serta tulisan-tulisan akademik yang relevan dengan topik penelitian. Kutipan (referensi) disisipkan menggunakan aplikasi

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dampak Konflik Bersenjata terhadap Anak sebagai Korban Viktimisasi

Perang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi menyebabkan kerusakan infrastruktur. Namun hal yang tidak terlihat dalam pandangan mata adalah dampak mendalam dari seseorang yang berhasil bertahan hidup terlebih lagi pada kelompok rentan, khususnya anak-anak. Mereka menjadi saksi bahkan korban dari kekerasan ekstrim menyangkut pada kehilangan keluarga, serta kehancuran lingkungan yang seharusnya mereka dapatkan, mereka juga kehilangan perlindungan, pendidikan serta kesehatan yang dijamin oleh hukum humaniter internasional dan konvensi hak anak. Pengalaman anak sebagai korban peperangan bahkan hidup di zona aktif peperangan mencerminkan bahwa sistem internasional gagal dalam memastikan perlindungan terhadap mereka yang paling tidak berdaya

¹ Juha Hämäläinen, "The Origins and Evolution of Child Protection in Terms of the History of Ideas," 11 October, 2016,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1240210?scroll=top&needAccess=true>.

² Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic*

Civilization 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

³ unicef, "Convention on the Rights of the Child Text," 2 September, 1990, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

⁴ Jessica Wendefale, *Defining Of War*, 2017, <https://philpapers.org/archive/WOLDW-2.pdf>.

Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2024, konflik bersenjata kini menimbulkan dampak paling parah terhadap anak-anak dalam sejarah modern. Tercatat lebih dari 473 juta anak, atau sekitar seperenam populasi dunia, hidup di wilayah konflik. Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dekade 1990-an. Sekitar 47,2 juta anak terpaksa mengungsi akibat perang dan kekerasan, sementara jutaan lainnya kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan. Konflik juga menjadi penyebab utama 80 persen kebutuhan kemanusiaan global, yang menggambarkan luasnya penderitaan yang dialami anak-anak. Pada tahun 2023, PBB mencatat lebih dari 32.000 pelanggaran serius terhadap lebih dari 22.000 anak, meliputi pembunuhan, penculikan, dan perekrutan paksa. Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat drastis, seperti di Haiti yang mengalami kenaikan laporan hingga 1.000 persen dalam setahun terakhir.

Dalam berita CNN Indonesia yang berjudul “Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma” mereka mewawancarai salah satu remaja yang sedang mengungsi ke arafah. Nadeen Abdulatif menyampaikan bahwa warga di Gaza termasuk anak-anak harus berjalan tak tahu arah dan mengungsi di rumah seseorang yang mereka tidak kenali bahkan harus tidur di jalan. Namun ketika sudah menemukan tempat tinggal yang aman, tempat tinggal mereka dibom “Kami pikir bagus dan akhirnya kami menemukan tempat berlindung, tetapi rumah sebelahnya di bom. Rumah itu di guncang dan menjadi hancur” Ungkapnya.⁵ Pernyataan ini menggambarkan bahwa anak-anak di Gaza bahkan tidak tahu harus berlindung kemana dan ketika mereka sudah mempunyai tempat berlindung, mereka masih ketakutan karena nasib mereka kedepannya, akan kah mereka masih tetap hidup atau menjadi korban berikutnya.

Selain ketakutan yang mereka dapatkan, anak-anak yang mengalami peperangan juga mendapatkan trauma secara mental. Karena, diusia yang terbilang belum matang, mereka harus melihat kekerasan serta kekacauan yang terjadi, hingga meninggalkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental mereka. Anak-anak yang tumbuh di daerah terdampak perang mengalami berbagai peristiwa traumatis, seperti pemboman, penembakan, pengungsian, dan kehilangan yang menimbulkan konsekuensi psikologis parah bagi kesehatan mental mereka. Tantangan kesehatan mental utama adalah

Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD), yang ditandai dengan gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kewaspadaan berlebihan. Paparan kekerasan terus-menerus selama perang meningkatkan risiko berkembangnya PTSD, yang secara signifikan memengaruhi fungsi dan kesejahteraan anak-anak.⁶

Selain dampak psikologis, anak-anak korban perang juga mengalami penderitaan fisik serius, seperti luka akibat reruntuhan bom hingga cacat permanen. Kurangnya akses kesehatan, tempat pengungsian yang tidak layak, dan kekurangan gizi memperparah kondisi mereka. Menurut penelitian Save the Children (2018), lebih dari setengah juta anak di zona konflik berisiko meninggal akibat kelaparan ekstrem. Diperkirakan 4,5 juta anak di bawah lima tahun membutuhkan perawatan karena malnutrisi yang mengancam jiwa, dan sekitar 590 ribu anak berpotensi meninggal dunia akibat kurangnya perawatan di wilayah konflik.

Pada tahun 2017, Yaman mengalami perang saudara yang intens. Setelah lebih dari tiga tahun perang, seperempat anak di bawah usia lima tahun mengalami malnutrisi bahkan sebelum serangan dimulai. Seorang anak yang berusia satu tahun yang bernama Nusair yang dapat bertahan hidup. Namun, ia menderita kombinasi fatal antara malnutrisi parah dan diare ketika ia tiba di fasilitas kesehatan yang didukung oleh Save the Children. Hal ini membuktikan bahwa bantuan dari organisasi kemanusiaan sangatlah berpengaruh bagi korban akibat peperangan.⁷

Selain kehilangan orang tua, banyak anak di zona perang harus bertahan hidup sendiri atau merawat saudara yang lebih muda tanpa dukungan orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan hilangnya rasa aman, kepercayaan, serta ketakutan terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks hukum, keadaan tersebut menuntut negara untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

Selain itu, banyak anak yang menjadi korban eksploitasi selama konflik bersenjata. Mereka dipaksa menjadi tentara anak, kurir, bahkan tameng manusia oleh kelompok bersenjata. Anak perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Praktik ini jelas melanggar *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000) yang melarang perekrutan dan keterlibatan anak di bawah 18 tahun dalam perang. Fenomena ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum

⁵ CNN Indonesia, “Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma,” 2023, <https://youtu.be/ZeYUfl-dSBk?si=anIx8xQvvhuwJElk>.

⁶ Imam, “Dampak Perang Terhadap Kesehatan Mental Anak,” 28 Oktober, 2023,

<https://psikologi.uma.ac.id/dampak-perang-terhadap-kesehatan-mental-anak/>.

⁷ Save The Children, “No Title Extreme Hunger Could Kill 600,000 Children in War Zones This Year,” 10 September, 2018, Extreme hunger could kill 600,000 children in war zones this year.

internasional serta minimnya perlindungan nyata bagi anak-anak di wilayah konflik.⁸

Di tengah penderitaan perang yang begitu berat, anak-anak menunjukkan ketahanan luar biasa dengan terus berjuang untuk hidup, belajar, dan membangun kembali harapan mereka. Dengan bantuan berbagai organisasi kemanusiaan yang menyediakan rehabilitasi dan pendidikan darurat, mereka berusaha bangkit dari trauma dan kehilangan. Pengalaman ini menggambarkan betapa perang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menghancurkan masa kecil, rasa aman, dan masa depan anak-anak. Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional agar setiap anak, bahkan di tengah konflik, tetap dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan damai.

B. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak di Zona Konflik Peperangan

Konvensi Jenewa 1949 adalah serangkaian perjanjian internasional yang menetapkan standar hukum kemanusiaan internasional untuk perlindungan korban perang. Konvensi ini lahir setelah pengalaman buruk Perang Dunia II, ketika banyak pelanggaran terhadap kemanusiaan terjadi.

Tujuan utamanya adalah melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, seperti korban luka, tawanan perang, dan penduduk sipil. Dalam keadaan konflik bersenjata, pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi lebih rentan sehingga anak memerlukan pemeliharaan, perlakuan khusus, serta bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa.

Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, terutama saat dalam situasi peperangan. Perbedaan hak-hak inilah yang menjadikan anak-anak mempunyai perlakuan khusus saat terjadi peperangan.

Ketentuan lain mengenai kewajiban suatu negara untuk mencegah pelibatan anak-anak yang belum dewasa dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terdapat di dalam Pasal 38 ayat (2) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak negara akan mengambil langkah-langkah nyata bahwa seorang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak boleh

berpartisipasi langsung dalam peperangan. Dalam Pasal 6 Protokol Optional Konvensi Hak Anak mengenai Pelibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata diatur pula tentang kewajiban negara-negara peserta Protokol untuk mengambil semua tindakan dalam menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak yang belum berusia 18 tahun dalam pertempuran.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak pada saat terjadinya peperangan belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya permasalahan yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam memberikan perlindungan tersebut. Dalam menerapkan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, tidak semua negara melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.¹⁰

Adapun perlindungan anak diatur dalam berbagai ketentuan Hukum Internasional, salah satunya melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989. Konvensi ini menjamin pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

Konvensi tersebut berawal dari Deklarasi Hak Anak yang memuat 10 asas utama, yaitu:

1. Setiap anak berhak atas seluruh hak yang tercantum tanpa diskriminasi apa pun.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus agar dapat tumbuh sehat dan bermartabat.
3. Sejak lahir, anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak atas kesehatan, gizi, perumahan, dan perawatan yang layak.
5. Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan dan perlakuan khusus.
6. Anak berhak tumbuh dalam kasih sayang dan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan yang sehat lahir batin.
7. Anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-Cuma dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
8. Anak harus diutamakan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moralnya.
10. Anak harus dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi dan dibesarkan dalam semangat toleransi, perdamaian, dan persaudaraan antarbangsa.¹¹

⁸ Unicef, "No Title" Not the New Normal" – 2024 'One of the Worst Years in UNICEF's History' for Children in Conflict," 28 Desember, 2024, <https://www.unicef.org/moldova/en/press-releases/not-new-normal-2024-one-worst-years-unicefs-history-children-conflict>.

⁹ Athina Kartika Sari, "Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun

1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 76.

¹⁰ Dony Yusra Pebrianto Intan Amini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Diwilayah Perang," 16 Juni 3 (2022): 21, <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/14475/13536/53259>.

¹¹ Efiani Jagat Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel

Selain konvensi jenewa hak hak anak pun diatur dalam konvensi hak anak 1989 dari mulai hak dasar seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hingga pasal pasal yang lebih komprehensif terhadap perlindungan anak di konvensi hak anak:

1. Hak untuk Hidup, hak untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan, serta hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan menikmati perawatan fisik, mental, dan sosial terbaik.
2. Hak atas Perlindungan, hak untuk bebas dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
3. Hak atas Perkembangan, hak atas pendidikan dan hak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak atas Partisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.¹²

Jadi, Sanksi hukum bukanlah satu-satunya konsekuensi atas pelanggaran, negara sendiri dapat menghadapi konsekuensi atas pelanggaran peraturan. Sanksi-sanksi ini bermanifestasi sebagai tanggung jawab kompensasi, yang berakar pada pasal 91 protokol tambahan I tahun 1977, yang menyatakan “Pihak dalam konflik yang melanggar ketentuan Konvensi atau Protokol ini, jika diperlukan, wajib membayar kompensasi. Pihak tersebut bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata.”

Sanksi pelanggaran masa perang terkait anak-anak pernah diberlakukan terhadap panglima perang Kongo, Thomas Lubanga. Ia memimpin kelompok Patriotik Kongo dan milisi etnis Hema, yang berperan penting selama konflik Ituri dan Bunia tahun 1999.

Selain hukuman pidana yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan, negara yang melanggar juga bisa dikenai sanksi pertanggungjawaban atau harus mengganti kerugian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Aturan ini menyatakan bahwa pihak yang melanggar wajib membayar kompensasi atas tindakan pasukan mereka.

Contohnya, Thomas Lubanga, seorang pemimpin perang dari Kongo, mendapat hukuman 14 tahun penjara oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena merekrut dan memakai anak-anak

berusia sekitar 10 tahun sebagai tentara selama konflik pada tahun 2002–2003.

Padahal sudah di jelaskan oleh UNICEF bahwa anak-anak adalah jantung masa depan bangsa ini. Mereka akan membentuk kesejahteraan, mendorong pembangunan, dan mewujudkan aspirasinya. Seiring anak-anak tumbuh sehat, kuat, ingin tahu, dan kreatif, mereka akan bermimpi tanpa batas dan membuka potensi mereka yang tak terbatas sebuah perjalanan yang dengan bangga didukung oleh UNICEF.¹³

C. Peran Lembaga Internasional terhadap Perlindungan Anak di Zona Konflik Peperangan

United Nation lewat badan yang dibentuknya yaitu UNICEF (United Children’s Fund) meluncurkan program yang bernama Humanitarian Actions For Children’s (HAC). HAC merupakan salah satu program dari UNICEF yang dibentuk untuk membantu mengimplementasikan hak anak bagi anak-anak yang paling rentan, yakni anak-anak korban bencana alam, korban perang, pengungsi, korban wabah penyakit. Anak-anak yang dikategorikan dalam anak-anak yang rentan sangat sulit untuk mengakses air bersih, sanitasi yang layak, mendapatkan nutrisi, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan. HAC berfokus terhadap penyelamatan nyawa manusia, khususnya anak-anak, membantu meringankan penderitaan korban, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengimplementasikan hak-hak anak di seluruh dunia, di mana terdapat adanya bantuan kemanusiaan darurat yang diperlukan, seperti di tempat konflik bersenjata, bencana wabah penyakit, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya.

Peran UNICEF dalam program HAC terhadap perlindungan anak di zona konflik peperangan adalah dengan menjadi **Problem Solver** untuk mengatasi permasalahan kolektif bagi anak-anak palestina. Kemudian berperan lewat gerakan **Collective Art Mechanisme** dengan membantu anak-anak palestina untuk mendapatkan standar hidup yang baik dan kebutuhan yang terpenuhi. Implementasi Gerakan Unicef dalam *Collective Art Mechanism* ini ialah menjadi pemimpin aksi Wash, dibantu oleh organisasi *Save The Children* dengan meng-akomodasi kebutuhan air dan sanitasi air yang layak bagi anak-anak palestina, yang bermanfaat bagi 920.000 masyarakat palestina, termasuk anak-anak (UNICEF, 2021).

Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dipalestina,” 1 Juni 7 (2023): 7, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4580>.

¹² DP3ACSKB, “Apa Itu Konvensi Hak Anak?,” 24 oct, 2016, <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.

¹³ UNICEF, “Pernyataan Dari Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Di Indonesia Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2025,” 22 juli, 2025, <https://share.google/ajTyWLepNc20243f2>.

Peranan UNICEF selanjutnya ialah sebagai **Capacity Builder** untuk membantu anak-anak Palestina dalam meningkatkan pemahaman terkait norma-norma yang berlaku secara universal. Unicef juga membantu anak-anak dan orang tua dalam meningkatkan interaksi anak dan orang tua. *Child Protection* merupakan implementasi atas hak anak dalam pasal 34 konvensi hak anak (1989) untuk bebas dari adanya eksploitasi, kekerasan, pelecehan, maupun penganiayaan. Yang terakhir peran UNICEF dalam HAC ini adalah sebagai **Aid Provider** diimplementasikan lewat bantuan luar negeri, untuk membantu anak-anak Palestina dalam mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. UNICEF menyediakan perbaikan gizi dan nutrisi bagi anak-anak yang kekurangan gizi di jalur Gaza. Selain itu, UNICEF memberikan fasilitas rekreasi untuk 55.000 anak Palestina selama periode musim panas, dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2021 (UNICEF, 2021). Kegiatan tersebut merepresentasikan hak anak pasal 31 konvensi hak anak 1989, terkait hak untuk bermain.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konflik bersenjata merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap manusia, terutama anak-anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam waktu pemberlakuan, kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Status hukum anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya, yang menetapkan batasan usia minimum untuk keterlibatan dalam konflik adalah 15 tahun. Anak-anak yang memenuhi syarat usia tersebut dapat diperlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus.

Upaya perlindungan anak dalam konflik bersenjata melibatkan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup larangan perekrutan dan pelibatan anak-anak dalam konflik, sementara tindakan represif mencakup penjatuhannya sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Lembaga internasional seperti UNICEF memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan pemulihan bagi anak-anak yang terdampak konflik.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam konflik bersenjata, negara-negara harus meratifikasi instrumen hukum internasional yang

relevan dan mengadopsi hukum nasional yang sesuai. Selain itu, kerja sama internasional yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak anak diadili dan anak-anak yang terdampak konflik mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Hal yang menyatakan hubungan antar variabel yang diteliti. Dibuat dalam satu paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

SARAN

Penulis dalam hal ini menyarankan beberapa hal yang harus diambil tegas atas beberapa kasus yang tersaji di pembahasan. Dunia harus melakukan pengoptimalan dalam penegakan implementasi hukum/ regulasi yang telah diatur di beberapa perjanjian seperti konvensi hak anak dan konvensi Jenewa demi terwujudnya perlindungan anak di zona aktif peperangan.

Semua negara di dunia harus bisa mengintegrasikan konvensi hak anak atau Jenewa dengan berbagai macam pergerakan perlindungan terhadap anak. Kemudian semua negara di dunia harus bersikap tegas dalam penegakan aturan tersebut haruslah sejalan dengan implementasi yang terjadi di masyarakat, terkhusus dalam konflik senjata yang terjadi di beberapa negara perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia khususnya di zona aktif peperangan mesti mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang sudah ada.

Konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal atas perselisihan jangan sampai menghilangkan kewajiban negara dalam melindungi anak-anak di dalamnya. Karena anak merupakan bagian terpenting dalam negara juga sebagai regenerasi semua negara di dunia.

Penulis menegaskan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada, negara yang gagal dalam melindungi hak-hak anak tersebut mesti harus bertindak tegas perlu adanya penegasan kebijakan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum.

Bantuan bantuan lewat berbagai pergerakan yang datang dari organisasi internasional seperti UNICEF, Save The Children, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Harus menjadi motivasi dan keharusan semua negara menegakan perlindungan anak meskipun di zona aktif peperangan. Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

¹⁴ Yana Priyana, "Moral Integrity as Business Ethic," 2022.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Children, Save The. "No Title Extreme Hunger Could Kill 600,000 Children in War Zones This Year." 10 September, 2018. Extreme hunger could kill 600,000 children in war zones this year.
- DP3ACSKB. "Apa Itu Konvensi Hak Anak?" 24 oct, 2016. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.
- Hämäläinen, Juha. "The Origins and Evolution of Child Protection in Terms of the History of Ideas." 11 october, 2016. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1240210?scroll=top&needAccess=true>.
- Imam. "Dampak Perang Terhadap Kesehatan Mental Anak." 28 Oktober, 2023. <https://psikologi.uma.ac.id/dampak-perang-terhadap-kesehatan-mental-anak/>.
- Indonesia, CNN. "Anak-Anak Gaza Alami Ketakutan Dan Trauma," 2023. <https://youtu.be/ZeYUfl-dSBk?si=anIx8xQvvhuwjElk>.
- Intan Amini, Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Diwilayah Perang." 16 Juni 3 (2022): 21. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/14475/13536/53259>.
- Jagat Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani. "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dipalestina." 1 Juni 7 (2023): 7. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4580>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Priyana, Yana. "Moral Integrity as Business Ethic," 2022.
- Sari, Athina Kartika. "Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)." Lex Jurnalica 16, no. 1 (2019): 76.
- unicef. "Convention on the Rights of the Child Text." 2 september, 1990. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.
- Unicef. "No Title" Not the New Normal" – 2024 'One of the Worst Years in UNICEF's History' for Children in Conflict." 28 Desember, 2024. <https://www.unicef.org/moldova/en/press-releases/not-new-normal-2024-one-worst-years-unicefs-history-children-conflict>.
- UNICEF. "Pernyataan Dari Maniza Zaman, Kepala Perwakilan UNICEF Di Indonesia Dalam Rangka Hari Anak Nasional 2025." 22 juli, 2025. <https://share.google/ajTyWLepNc20243f2>.
- Wendefale, Jessica. Defining Of War, 2017. <https://philpapers.org/archive/WOLDW-2.pdf>.

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP REPLIKASI MEREK DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AGAINST TRADEMARK REPLICATION IN ENSURING JUSTICE AND LEGAL

Arini Prihatini^{1,a}, Muhammad Rafly Eka Pratama², Nazwa Syifaurrehman³, Tiara Maharani⁴,
Silvia Melani⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi

^{a)} arini.prihatini_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the importance of legal protection of intellectual property, particularly trademarks, in response to the growing prevalence of brand replication or imitation practices that harm rights holders and create legal uncertainty. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of legal protection provisions under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, while also identifying the obstacles encountered in its implementation in Indonesia. The research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The findings reveal that weaknesses still exist in the implementation of trademark law, especially in proving elements of trademark similarity and in the weak enforcement of sanctions against trademark infringements. Such conditions hinder the realization of legal certainty and justice for legitimate trademark owners. Therefore, strengthening regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement institutions, and improving public legal awareness are essential to foster understanding of the importance of intellectual property protection.

Keywords: *Legal Protection; Intellectual Property; Brand Replication; Justice; Legal Certainty*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual khususnya merek, dalam menghadapi maraknya praktik replikasi atau peniruan merek dagang yang merugikan pemilik hak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berjalan efektif, sekaligus mengungkap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum, terutama pada proses pembuktian unsur kesamaan merek dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak merek. Kondisi ini menghambat tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi pemilik merek yang sah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan efektivitas lembaga penegak hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kekayaan Intelektual; Replikasi Merek; Keadilan; Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah mendorong persaingan bisnis yang semakin ketat di berbagai sektor. Dalam konteks ini, merek menjadi salah satu aset penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas pembeda dan representasi reputasi suatu produk atau jasa. Namun, maraknya praktik replikasi atau peniruan merek (*brand replication*) menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Perbuatan replikasi itu tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik merek asli, tetapi juga mengganggu keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang semakin kompetitif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek masih belum optimal dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak eksklusif pemilik merek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.¹

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, termasuk merek, adalah komponen penting dalam kerangka hukum nasional yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian bagi pemilik hak serta mencegah tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak berwenang.² Akan tetapi, meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya, terutama dalam hal penegakan hukum dan proses pembuktian kesamaan merek yang sering kali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan di pengadilan.³

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan penelitian: Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual khususnya merek dalam mencegah praktik replikasi, serta sejauh mana hukum dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi pemilik merek yang sah di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum positif telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan kekayaan intelektual dan teori keadilan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan perlindungan hukum di masa depan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual. Secara praktis, temuan penelitian ini bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan publik untuk menegaskan perlindungan merek sebagai fondasi iklim usaha yang adil dan kompetitif.⁴

Secara konseptual, teori perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon, negara berkewajiban untuk menjamin rasa aman hukum bagi setiap warga negara, dengan cara mencegah dan menindak tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam konteks hak kekayaan intelektual.⁵ Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menegaskan posisi hukum pemilik merek, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap replikasi merek bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, dalam rangka penanggulangan praktik replikasi merek. Metode ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk menelaah teori-teori hukum mengenai perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual.⁷

¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2010), 65.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2013), 121.

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 45.

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 29.

⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 102.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan hak atas merek. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas terminologi hukum yang digunakan.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber hukum, baik cetak maupun elektronik, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik perlindungan hukum terhadap merek.⁹ Prosedur pengumpulan data meliputi tahap identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diolah dan diinterpretasikan untuk menggambarkan kondisi aktual perlindungan hukum terhadap merek, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan asas-asas keadilan serta kepastian hukum.¹⁰ Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju pada penilaian terhadap kasus atau fenomena khusus replikasi merek di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Replikasi Merek.

Kekayaan intelektual (KI) adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan moral, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pemilik, yang secara yuridis dijamin oleh sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks merek, perlindungan hukum diberikan untuk menghindari peniruan atau replikasi oleh pihak yang tidak berhak.¹¹ Replikasi merek terjadi ketika suatu pihak menggunakan nama, logo, atau simbol yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik pihak lain, dengan tujuan menumpang popularitas atau keuntungan ekonomi dari reputasi merek tersebut.

Peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.¹² Undang-undang tersebut mengatur bahwa perlindungan hukum timbul sejak merek didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek seringkali menghadapi kendala, seperti kesulitan pembuktian kesamaan merek, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran, dan lemahnya koordinasi antarpenghak hukum.¹³

Secara teoritis, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus dipahami bukan hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme dinamis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹⁴ Oleh karena itu, dalam kasus replikasi merek, perlindungan hukum seharusnya tidak semata-mata melindungi pemilik merek, tetapi juga menciptakan keadilan bagi konsumen agar tidak tertipu oleh produk tiruan yang merugikan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

⁹ Ahmad Fauzi, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi," *Harian Kompas*, 12 Juli 2022.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Sosial Universitas Airlangga*, Surabaya, 2021.

¹¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2017), 23.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

¹³ Dwi Wahyuni, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 187.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), 54.

B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Replikasi Merek di Indonesia

Efektivitas perlindungan hukum terhadap replikasi merek dapat dilihat dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Sistem penegakan hukum merek di Indonesia menempuh dua jalur, yaitu perdata untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak eksklusif, dan pidana untuk menangani pelaku yang sengaja menggunakan merek serupa secara menyeluruh atau dengan substansi yang tidak berbeda.¹⁵

Namun, efektivitas penegakan hukum masih terganggu oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan merek; proses penyelesaian sengketa yang panjang; serta lemahnya bukti dalam menentukan “persamaan pada pokoknya”.¹⁶ Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kemampuan lembaga penegak hukum dalam memahami substansi kekayaan intelektual.¹⁷

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dapat menjadi contoh konkret. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengadilan memutuskan mendukung pemilik merek terdaftar “ABC Coffee” melawan pihak yang menggunakan nama serupa “AB Coffee”. Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yang berpotensi menyesatkan konsumen.¹⁸ Putusan tersebut menegaskan bahwa replikasi merek bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi undang-undang.

C. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua elemen fundamental dalam sistem hukum yang sering kali saling berhadapan. Dalam perlindungan merek, keadilan berarti memberikan hak kepada pemilik yang sah untuk menikmati hasil dari kreativitasnya, sedangkan kepastian hukum menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.¹⁹

¹⁵ Ahmad Syarifudin, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 76.

¹⁶ Dewi Handayani, *Perlindungan Hukum Merek dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 88.

¹⁷ Sinta Marlina, “Implementasi Perlindungan Hak Merek di Indonesia,” Tesis, Universitas Indonesia, 2021, 65.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018, diakses 20 September 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Menurut teori Gustav Radbruch, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi efektif dalam masyarakat.²⁰ Keadilan hukum dalam konteks kekayaan intelektual dapat dicapai ketika hak cipta atau merek yang dimiliki seseorang diakui dan dilindungi secara penuh, tanpa adanya pelanggaran oleh pihak lain. Namun, kepastian hukum seringkali terhambat oleh lambannya proses administrasi dan lemahnya pengawasan pasar terhadap produk-produk yang meniru merek terkenal.²¹ Dalam beberapa kasus, pelaku replikasi bahkan masih bisa memasarkan produk secara bebas sebelum adanya putusan hukum yang inkraht. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Untuk mencapai keadilan substantif, maka pendekatan hukum terhadap replikasi merek harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat.²² Artinya, selain memberi perlindungan hukum formal melalui undang-undang, negara juga harus menyediakan sistem pengawasan yang efektif dan edukasi hukum agar masyarakat memahami nilai dari hak kekayaan intelektual.

D. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Replikasi Merek.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, perlindungan hukum terhadap merek harus ditingkatkan tidak hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui kebijakan kelembagaan dan sosial. Salah satu langkah penting adalah memperkuat peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melakukan sosialisasi, pendaftaran elektronik, dan pengawasan pasar.²³ Selain itu, kerja sama antarinstitusi seperti Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai perlu ditingkatkan untuk mencegah masuknya produk tiruan ke pasar Indonesia.¹⁴

Perlu juga diterapkan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase kekayaan intelektual, sebagaimana telah diatur dalam beberapa regulasi internasional.²⁴

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 109.

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 72.

²¹ Rina Kusuma, “Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2022): 45.

²² Mochamad Syafii, *Keadilan Substantif dalam Hukum Indonesia* (Malang: UB Press, 2018), 91.

Mekanisme non-litigasi ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan proses pengadilan. Mediasi difokuskan pada perantara netral dari pihak ketiga yang membantu memediasi komunikasi antar pihak dan mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu mengikuti prosedur persidangan yang formal.²⁵ Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter atau lembaga arbitrase yang memberikan putusan final dan mengikat.

Penggunaan mekanisme ini telah diatur dalam berbagai regulasi internasional, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing serta aturan mediasi dan arbitrase yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).²⁶ Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah mengembangkan prosedur khusus untuk menangani sengketa kekayaan intelektual secara non-litigasi. Contoh penerapannya adalah ketika terjadi sengketa antara pemilik merek dengan pihak yang meniru merek tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan mediasi di DJKI. Proses ini memungkinkan mereka mencapai kesepakatan yang mengikat, seperti perjanjian penghentian penggunaan merek tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, mediasi dan arbitrase meningkatkan akses keadilan, mengurangi beban sistem peradilan, dan mempercepat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen di masyarakat. Dengan mekanisme ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang.

Dalam era digital, tantangan perlindungan merek juga muncul di ranah daring, seperti peniruan merek dalam bentuk domain name dan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan regulasi nasional agar dapat mengakomodasi pelanggaran di ruang siber, dengan memanfaatkan teknologi verifikasi digital.²⁷ Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik merek.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya terhadap replikasi merek, memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pemilik merek yang sah. Variabel perlindungan hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian dan keadilan, sedangkan efektivitas penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi perlindungan tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak merek, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek, serta lemahnya sistem pengawasan pasar menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang terpadu, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pembaharuan regulasi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang efektif terhadap replikasi merek, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang perlindungan kekayaan intelektual, terutama terkait replikasi merek, yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan agar pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi lebih efektif. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui koordinasi lintas lembaga, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan agar proses penyelesaian sengketa merek dapat berjalan lebih cepat dan konsisten.

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Hak Merek di Indonesia, diakses 10 September 2025, https://dgip.go.id.

²⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Alternative Dispute Resolution for IP Disputes*, diakses 15 September 2025, https://www.wipo.int.

²⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Secara Non-Litigasi*

²⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). (2014). *WIPO Mediation and Arbitration Rules*.

²⁷ Eka Putra, "Merek dan Tantangan Digitalisasi Hukum di Indonesia," Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Selain itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait merek agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan perdagangan lintas batas, termasuk perlindungan merek di ranah daring seperti e-commerce dan media sosial. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas melalui program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak hukum dan ekonomi. Akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan terus melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan hukum kekayaan intelektual agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Melalui langkah-langkah itu, diharapkan perlindungan hukum atas replikasi merek di Indonesia terbentuk secara menyeluruh, menjamin keadilan bagi pemilik hak, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing nasional dalam era globalisasi dan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press, 2017.
- Ahmad Syarifudin. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dewi Handayani. *Perlindungan Hukum Merek dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Dwi Wahyuni. “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar*.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 180–198.
- Eka Putra. “*Merek dan Tantangan Digitalisasi Hukum di Indonesia*.” *Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2024.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Mochamad Syafii. *Keadilan Substantif dalam Hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rina Kusuma. “*Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*.” *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 1 (2022): 40–56.
- Sinta Marlina. “*Implementasi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*.” *Tesis, Universitas Indonesia*, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Alternative Dispute Resolution for IP Disputes*. Accessed September 15, 2025. <https://www.wipo.int>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Hak Merek di Indonesia*. Accessed September 10, 2025. <https://dgip.go.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018*. Accessed September 20, 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Lina Wardani. “*Sinergi Lembaga dalam Pencegahan Barang Palsu*.” *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2023.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI MARKETPLACE ONLINE

Legal Protection Against Trademark Counterfeiting in Online Marketplaces

Fransnicky Augustin¹, Listi Listia², Muhammad Eriz Erizal³, Ria Rosye Natalia Lumarewane⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴

fransnicky.augustin_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of information technology and digital trade has created both opportunities and challenges in enforcing trademark law within online marketplaces. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against trademark infringement in the digital sphere and to examine the legal responsibilities of marketplace operators in monitoring and addressing counterfeit products that harm trademark owners. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that, although Indonesia's legal framework provides trademark protection under Law Number 20 of 2016 and its implementing regulations, the effectiveness of law enforcement remains limited due to weak supervision, lack of coordination, and difficulties in evidence collection. Marketplaces are legally obligated to apply the principle of due diligence and actively monitor by verifying sellers and conducting take down actions on unlawful products. The study concludes that the effectiveness of law enforcement and the legal responsibility of marketplaces are interrelated variables in establishing a fair legal protection system for trademark holders and consumers. Strengthening synergy between the government, digital platforms, and society is essential to create a safe and just electronic trading environment.

Keywords: *trademark; law enforcement; marketplace; legal protection; liability*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace online*. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di ranah digital serta tanggung jawab hukum penyelenggara *marketplace* dalam mengawasi dan menindak peredaran produk palsu yang merugikan pemilik merek. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum nasional telah mengatur perlindungan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan sejumlah peraturan turunannya, efektivitas penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, pembuktian, dan koordinasi antarinstansi. *Marketplace* memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip *due diligence* dan melakukan pengawasan aktif melalui mekanisme verifikasi penjual serta *take down* produk yang melanggar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dan tanggung jawab *marketplace* merupakan dua variabel yang saling berkaitan dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adil bagi pemegang merek dan konsumen. Diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: *merek; penegakan hukum; marketplace; perlindungan hukum; tanggung jawab*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Munculnya perdagangan berbasis digital atau *e-commerce* membawa dampak besar terhadap pola konsumsi masyarakat dan mekanisme jual beli yang kini serba daring. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut ialah hadirnya berbagai

platform *marketplace online* seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang menyediakan ruang transaksi tanpa batas waktu dan wilayah. Transformasi ini memang meningkatkan efisiensi ekonomi dan membuka peluang usaha baru, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.¹

¹ Asep Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan*

Menggunakan Sistem Konstitutif (Bandung: Refika Aditama, 2022), 45.

Merek memiliki kedudukan penting sebagai identitas hukum sekaligus nilai ekonomi suatu produk. Melalui merek, konsumen dapat membedakan barang dan jasa, sedangkan pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas penggunaannya.² Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak merek terus terjadi, terutama di ruang digital yang sulit diawasi secara konvensional. Meski negara telah mengatur ketentuan perlindungan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, realitas menunjukkan masih maraknya peredaran barang palsu di marketplace online.³ Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ada dengan efektivitas penegakan di lapangan.

Kemudahan berjualan di dunia digital mendorong banyak pelaku usaha memanfaatkan merek terkenal tanpa izin guna menarik perhatian konsumen. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan elektronik yang aman dan terpercaya.⁴ Asep Suryadi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual harus dipahami bukan sekadar untuk menjaga kepentingan individu, melainkan juga bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.⁵

Permasalahan lain muncul pada aspek penegakan hukum. Astrid Dyah Ernanda berpendapat bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap merek sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum dapat menindak pelanggaran secara konsisten dan proporsional.⁶ Namun, pelaku pemalsuan di ranah digital kerap menggunakan identitas palsu dan beroperasi lintas wilayah, sehingga mempersulit proses pembuktian dan penegakan hukum serta menegaskan pula bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga berwenang menjadi penghambat utama dalam menanggulangi praktik pemalsuan merek di ruang daring.⁷

Selain itu, penyelenggara *marketplace* juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem mereka tidak dimanfaatkan untuk menjual terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan barang ilegal. Wella Mareta Nanda menyoroti bahwa penyedia platform wajib bertanggung jawab atas keamanan transaksi dan kebenaran barang yang dijual di bawah pengawasannya.⁸ Dalam konteks hukum, tanggung jawab tersebut tidak dapat dihindari dengan alasan bahwa penyedia platform hanya bertindak sebagai perantara, sebab prinsip *good faith* dan *due diligence* tetap menuntut pengawasan aktif terhadap aktivitas perdagangan daring.⁹

Pemalsuan merek di platform *marketplace online* telah menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang semakin marak di era digital. Banyaknya produk tiruan yang beredar di *marketplace* tidak hanya merugikan pemilik merek dagang, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap sistem perdagangan elektronik di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemalsuan merek yang terjadi di *marketplace online*, mengingat tingginya volume produk palsu yang beredar di masyarakat. Selain itu, perlu pula dikaji bagaimana tanggung jawab hukum pihak penyelenggara *marketplace* dalam mengawasi aktivitas penjual dan menindak keberadaan produk palsu yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu menegakkan perlindungan terhadap pemalsuan merek di ranah digital, serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *marketplace* terhadap pelanggaran tersebut. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual dan hukum siber. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah, penegak hukum, dan penyelenggara platform dalam memperkuat sistem perlindungan hukum di dunia perdagangan elektronik.¹⁰

² Bernadete Nurawati, *Hukum Merek* (Jakarta: Deepublish, 2024), 12.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta, 2016).

⁴ Wella Mareta Nanda, "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Atas Peredaran Produk Imitasi Pada Marketplace," *Jurnal Pamator* 18, no. 1 (2025): 58.

⁵ Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual*, 46.

⁶ Astrid Dyah Ernanda, "Efektivitas Perlindungan Hukum Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 3.

Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 3.

⁷ Ernanda, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar," 4.

⁸ Nanda, "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform," 58.

⁹ Ahmad Haris dan Levina Yustitaniingtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Pada Penjualan Barang Palsu," *Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial* 3, no. 2 (2023): 127.

¹⁰ Rahmi Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 92.

Dari sisi teoritik, penelitian ini berlandaskan pada teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) dan teori tanggung jawab hukum (*liability theory*). Bernadete Nurmawati menegaskan bahwa perlindungan hukum menuntut hadirnya negara untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan melalui perangkat hukum yang dapat ditegakkan.¹¹ Sementara itu, teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain.¹² Menurut Rahmi Mulyati, dalam konteks pelanggaran merek terkenal, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak yang memberikan sarana terhadap terjadinya pelanggaran, termasuk penyelenggara *marketplace* yang lalai dalam melakukan pengawasan.¹³

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace* online harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara negara, pemilik merek, dan penyelenggara platform digital. Kolaborasi dan integrasi sistem hukum yang kuat diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pemilik hak merek di era perdagangan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace online*.¹⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan penegakan hukum dan tanggung jawab penyelenggara platform digital, sehingga pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

¹¹ Nurmawati, *Hukum Merek*, 110.

¹² Ibid.

¹³ Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*, 95.

¹⁴ Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual*, 18.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

¹⁶ Nurmawati, *Hukum Merek*, 110.

¹⁷ Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*, 92.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum yang menjadi dasar analisis penelitian ini.¹⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang mengkaji tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, penegakan hukum, serta tanggung jawab penyelenggara *marketplace* dalam mencegah pemalsuan merek.¹⁷ Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah-istilah hukum melalui kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri sumber hukum baik cetak maupun digital yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara norma hukum, teori, serta pandangan para ahli untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif dari hal yang umum menuju hal yang khusus.¹⁹ Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dan tanggung jawab hukum penyelenggara *marketplace online* di Indonesia.²⁰

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek di Marketplace Online

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital telah menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace*.

¹⁸ Haris dan Yustitiningtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce," 127.

¹⁹ Nurmawati, *Hukum Merek*, 115.

²⁰ Ernanda, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar," 4.

Marketplace sebagai platform perdagangan daring memungkinkan peredaran barang palsu secara masif, melintasi batas geografis, dan sulit dikendalikan dengan mekanisme pengawasan konvensional. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah penggunaan tanpa hak oleh pihak lain yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi bagi pemiliknya.²¹

Asep Suryadi menjelaskan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia bersifat konstitutif, yang berarti perlindungan hukum baru lahir setelah merek terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).²² Prinsip tersebut menegaskan pentingnya pendaftaran sebagai dasar legitimasi hukum bagi pemilik merek untuk menuntut perlindungan apabila terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan ini terbatas ketika pelanggaran terjadi di ranah digital, karena pelaku menggunakan identitas anonim, server luar negeri, serta sistem transaksi elektronik yang kompleks.

Dalam konteks *marketplace*, penegakan hukum atas pelanggaran merek menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan teknis. Astrid Dyah Ernanda menyatakan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasinya belum efektif dalam mencegah pemalsuan dan sengketa kekayaan intelektual.²³ Kondisi tersebut terjadi karena rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik pelanggaran digital serta lemahnya koordinasi antara pemilik merek, pemerintah, dan penyedia platform.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace* juga sering terkendala oleh keterbatasan pembuktian.

Taufan Syahyudha Aziz dan rekan-rekannya berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek telah diatur secara tegas, tetapi aparat penegak hukum masih kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dan distribusi barang palsu di ruang siber yang menggunakan sistem otomatis atau akun fiktif.²⁴ Proses pembuktian tersebut semakin rumit karena barang palsu sering dikirim dalam skala kecil dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga tidak terdeteksi sebagai kejahatan yang terorganisasi besar.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh mekanisme kerja *marketplace*. Berdasarkan penelitian Wella Mareta Nanda, sebagian besar *marketplace* di Indonesia bersikap pasif dalam menindak peredaran barang palsu; tindakan baru dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik merek atau otoritas terkait.²⁵ Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 telah menegaskan kewajiban pelaku usaha *marketplace* untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Dari sisi hukum positif, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menindak pemalsuan merek di *marketplace*. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dapat diterapkan terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hak kekayaan intelektual.²⁷

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menegaskan tanggung jawab *marketplace* dalam hal pengawasan konten dan iklan produk, termasuk kewajiban menurunkan tautan (*take down*) apabila ditemukan pelanggaran hukum.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta, 2016).

²² Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual*, 45.

²³ Ernanda, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar," 5.

²⁴ Taufan Syahyudha Aziz et al., "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal yang Terjadi di Marketplace," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2024): 90.

²⁵ Nanda, "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform," 63.

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020* (Jakarta, 2020).

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* (Jakarta, 2016).

Pelaksanaan ketiga instrumen hukum tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Studi oleh Sudarmin dan rekan-rekannya mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek menunjukkan bahwa penegakan hukum sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis perdagangan elektronik, serta koordinasi yang belum efektif antara kepolisian, DJKI, dan penyedia platform digital.²⁸ Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pemalsuan merek di *marketplace* berhenti pada tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke tahap penuntutan.

Dari perspektif perlindungan hak ekonomi, penelitian Ahmad Haris dan Levina Yustitiningtyas menegaskan bahwa transaksi *e-commerce* yang melibatkan barang palsu tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga konsumen, karena produk palsu umumnya tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.²⁹ Efektivitas penegakan hukum dalam hal ini tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang berhasil ditindak, melainkan juga dari kemampuan negara dan *marketplace* dalam membangun sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat.

Peran pemilik merek juga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Ni Made Dwi Ari Cahyani dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa pemilik merek harus secara aktif memantau peredaran barang di *marketplace* dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada otoritas terkait.³⁰ Upaya tersebut diperlukan mengingat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi jutaan transaksi daring yang terjadi setiap hari. Kolaborasi antara pemilik merek, pemerintah, dan penyedia platform menjadi faktor utama dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas hukum dalam konteks *marketplace* dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi, regulasi yang berlaku sudah cukup komprehensif, tetapi penerapannya masih lemah karena belum adanya aturan teknis turunan yang mengatur mekanisme pengawasan daring secara rinci.

Dari sisi struktur, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki unit khusus yang menangani pelanggaran kekayaan intelektual digital. Dari sisi budaya hukum, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menghormati merek masih rendah, karena sebagian konsumen justru menjadikan produk tiruan sebagai alternatif dengan alasan harga yang lebih murah. Kajian yang dilakukan oleh Indah Maria Maddalena Simamora dan rekan-rekan menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan bagi pemilik merek di lapangan mencerminkan rendahnya efektivitas hukum dalam memberikan rasa keadilan.³² Kondisi tersebut menyebabkan efek jera yang rendah bagi pelaku pelanggaran dan berdampak pada meningkatnya peredaran barang palsu setiap tahun.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace* memerlukan sinergi sistemik antar pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas lembaga, *marketplace* wajib mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang proaktif, dan pemilik merek diharapkan lebih aktif dalam pemantauan serta pelaporan pelanggaran. Implementasi langkah-langkah tersebut akan memperkuat fungsi hukum tidak hanya dalam aspek represif, tetapi juga dalam aspek preventif, sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian bagi pemegang hak merek di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Peredaran Produk Palsu

Marketplace berperan penting dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Keberadaan platform daring seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada memberikan kemudahan transaksi antara penjual dan pembeli melalui sistem elektronik. Kemudahan tersebut sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan, terutama dalam bentuk penjualan produk palsu yang melanggar hak merek. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana *marketplace* memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual di platform mereka.

²⁸ Sudarmin, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek: Studi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Jurnal Legislatif dan Pemerintahan* 5, no. 2 (2023): 107.

²⁹ Haris dan Yustitiningtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce," 130.

³⁰ Ni Made Dwi Ari Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pemalsuan Merek Fashion," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2023): 25.

³¹ Maisya Nadira Anggraini, "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2021): 55.

³² Indah Maria Maddalena Simamora, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu di Lapangan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2025): 60.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak eksklusif dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang identik atau serupa tanpa izin.³³ *Marketplace* sebagai penyelenggara platform memiliki peran strategis dalam memastikan kegiatan transaksi di sistem mereka berjalan sesuai hukum. Tanggung jawab hukum *marketplace* berkaitan dengan dua hal utama, yaitu pengawasan terhadap aktivitas penjual serta penindakan terhadap produk yang terbukti palsu.

Hasil penelitian Wella Mareta Nanda menjelaskan bahwa penyelenggara platform memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keamanan ekosistem digital, termasuk pencegahan peredaran barang yang melanggar merek.³⁴ *Marketplace* tidak dapat berlindung di balik prinsip *safe harbor* atau tanggung jawab terbatas yang menganggap platform hanya sebagai perantara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menegaskan kewajiban penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk memverifikasi identitas penjual serta menjamin kebenaran data produk yang ditawarkan.³⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban hukum preventif yang melekat pada *marketplace*.

Penelitian Muhammad Arkan dan R. Rahaditya menyatakan bahwa *marketplace* berkewajiban menindaklanjuti laporan pelanggaran merek dengan menurunkan produk dari daftar penjualan atau memblokir akun penjual yang melanggar.³⁶ Tindakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata, di mana pihak pengelola sistem perdagangan elektronik wajib memastikan tidak terjadi perbuatan melawan

hukum dalam sistem yang mereka operasikan. Kelalaian dalam melakukan pengawasan dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab hukum karena turut menyebabkan kerugian bagi pemilik merek.

Pandangan Alfito Bramantia Putra dan Budi Santoso menegaskan bahwa tanggung jawab *marketplace* tidak hanya bersifat etis, tetapi juga yuridis.³⁷ *Marketplace* sebagai pelaku usaha tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Apabila *marketplace* memperbolehkan penjual menawarkan produk palsu tanpa verifikasi memadai, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik.

Hasil penelitian Indah Maria Maddalena Simamora dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa banyak *marketplace* belum memiliki mekanisme deteksi dini terhadap produk palsu.³⁸ Pemilik merek harus melaporkan secara manual melalui sistem aduan. Situasi tersebut menempatkan beban lebih besar pada pemilik merek, sedangkan *marketplace* memperoleh keuntungan dari transaksi yang melibatkan barang palsu. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kewajiban hukum penyelenggara platform.

Aspek hukum administratif juga menegaskan tanggung jawab *marketplace*. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mewajibkan penyelenggara platform menjamin keamanan sistem elektronik serta melaksanakan prinsip perlindungan konsumen.³⁹

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta, 2016).

³⁴ Nanda, "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform," 63.

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (Jakarta, 2020).

³⁶ Muhammad A dan R. Rahaditya, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek di Marketplace," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2024): 38.

³⁷ Alfito Bramantia Putra dan Budi Santoso, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Tiruan," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 30.

³⁸ Simamora, Lie, dan Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu," 60.

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)* (Jakarta, 2019).

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa marketplace merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam mencegah pelanggaran di lingkungannya.

Pandangan Ni Made Dwi Ari Cahyani dan rekan-rekannya menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial platform digital dalam melindungi merek dagang, terutama di sektor fesyen yang rentan terhadap pemalsuan.⁴⁰ Marketplace memiliki akses terhadap data penjualan dan perilaku konsumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi pola distribusi produk tiruan. Apabila data tersebut tidak dimanfaatkan untuk pengawasan, marketplace dapat dianggap mengabaikan prinsip tanggung jawab korporasi dalam hukum siber.

Kajian Taufan Syahyudha Aziz dan rekan-rekan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di marketplace harus mencakup penyelidikan terhadap pihak yang menyediakan fasilitas bagi pelaku, termasuk platform digital.⁴¹ Apabila marketplace memperoleh keuntungan dari transaksi produk palsu, kelalaian dalam pengawasan dapat ditafsirkan sebagai bentuk turut serta (*aiding and abetting*) dalam pelanggaran hukum.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, tanggung jawab marketplace juga berkaitan dengan pemberian ganti rugi atas kerugian akibat pembelian produk palsu. Ismiyati Riri Puji Lestari dan Tundjung Herning Sitabuana menegaskan bahwa konsumen yang membeli barang palsu berhak memperoleh perlindungan hukum karena pelanggaran tersebut

mencederai prinsip kejujuran dan kepastian informasi.⁴² Marketplace yang tidak menindaklanjuti pengaduan konsumen dapat dianggap melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian konsumen.

Selain tanggung jawab marketplace terhadap pemilik merek, perlindungan hukum juga perlu diperluas pada aspek hak-hak konsumen sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat pembelian produk palsu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang tegas bagi pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta kepastian informasi atas barang atau jasa yang diperdagangkan kepada masyarakat.⁴³ Ketentuan dalam undang-undang tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk penyelenggara marketplace, untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen adalah produk asli yang tidak menyesatkan baik dari sisi merek, mutu, maupun asal-usulnya.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa tanggung jawab marketplace tidak hanya berhenti pada hubungan hukum dengan pemilik merek, tetapi juga meluas pada hubungan hukum dengan konsumen yang menjadi pengguna akhir barang. Apabila marketplace gagal menjamin keaslian produk yang dipasarkan di dalam sistemnya, maka marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kelalaian dalam melindungi kepentingan konsumen.

⁴⁰ Cahyani, Dewi, dan Karma, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pemalsuan Merek Fashion," 26.

⁴¹ Aziz et al., "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal," 90.

⁴² Ismiyati Riri Puji Lestari dan Tundjung Herning Sitabuana, "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas," *Jurnal Supremasi Hukum* 10, no. 1 (2024): 45.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 1999).

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat konsep tanggung jawab hukum *marketplace* secara komprehensif, karena menempatkan *marketplace* bukan sekadar perantara transaksi, melainkan sebagai pelaku usaha yang wajib menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dan pemegang merek secara seimbang. Integrasi norma ini memperjelas posisi *marketplace* sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki kewajiban ganda, yakni menjaga integritas perdagangan elektronik sekaligus melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dari praktik penjualan produk palsu.

Tanggung jawab *marketplace* dalam konteks ini bersifat berlapis, meliputi tanggung jawab administratif kepada pemerintah sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik, tanggung jawab perdata terhadap pemilik merek yang dirugikan, serta tanggung jawab moral dan sosial terhadap konsumen. Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut bergantung pada penerapan prinsip transparansi dan mekanisme pelaporan internal yang proaktif.

Dari perspektif teori hukum, tanggung jawab *marketplace* mencerminkan prinsip kewajiban kehati-hatian (*due diligence*). *Marketplace* sebagai pelaku usaha digital tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak ketiga, sebab penyedia platform tetap memiliki kendali terhadap sistem dan kebijakan internalnya. Rahmi Mulyati menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek memerlukan regulasi yang tegas dan pengawasan berkelanjutan dari seluruh pihak dalam ekosistem perdagangan elektronik.⁴⁴

Ahmad Haris dan Levina Yustitiningtyas menyampaikan bahwa perlindungan merek dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁵ Peredaran produk palsu menimbulkan kerugian ganda, baik bagi

pemilik merek maupun pembeli. Keberhasilan *marketplace* dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya menjadi ukuran efektivitas sistem perdagangan digital di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Penerapan tanggung jawab hukum *marketplace* merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip *good governance* dalam sektor ekonomi digital. Penyelenggara platform harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kewajiban hukum dengan menjaga integritas operasional. Apabila *marketplace* gagal menjalankan kewajiban tersebut, kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan elektronik akan menurun dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi digital nasional.

Analisis terhadap berbagai ketentuan dan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap peredaran produk palsu merupakan konsekuensi dari fungsinya sebagai fasilitator transaksi elektronik. *Marketplace* tidak dapat dianggap sekadar perantara netral, melainkan subjek hukum yang berkewajiban menjaga kepastian hukum, melindungi hak pemilik merek, serta menjamin keamanan konsumen. Upaya peningkatan efektivitas tanggung jawab *marketplace* dapat dilakukan melalui pengawasan berbasis teknologi, kebijakan penegakan merek yang terstruktur, serta kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum dan DJKI. Implementasi langkah tersebut akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di *marketplace* secara proporsional dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace* online di Indonesia bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan peran aktif penyelenggara platform dalam menerapkan prinsip *due diligence* sebagai bentuk kehati-hatian hukum. Regulasi yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁴⁴ Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*, 112.

⁴⁵ Haris dan Yustitiningtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce," 131.

Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak merek di ranah digital. Meskipun demikian, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan penegakan di ruang siber yang memungkinkan pelaku melakukan penjualan produk palsu secara anonim. Hubungan antara efektivitas penegakan hukum dan tanggung jawab *marketplace* bersifat timbal balik, di mana tingkat efektivitas hukum akan meningkat seiring dengan peningkatan kepatuhan dan tanggung jawab hukum penyelenggara platform terhadap produk yang beredar di sistemnya. *Marketplace* berkewajiban menjaga keaslian produk, memverifikasi identitas penjual, serta menindak pelanggaran melalui mekanisme take down dan pemblokiran akun pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena peredaran produk palsu menimbulkan kerugian ganda bagi pemegang merek dan pembeli. Dengan demikian, hubungan antarvariabel penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dan tanggung jawab *marketplace* merupakan dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan hukum merek yang berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di *marketplace online* melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan. Penguatan dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja khusus yang menangani pelanggaran kekayaan intelektual digital serta menerapkan sistem pelaporan terpadu yang dapat diakses oleh pemilik merek untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan terverifikasi. Upaya penegakan hukum juga perlu didukung oleh pemuatan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, agar lebih adaptif terhadap karakteristik pelanggaran di ruang digital yang bersifat lintas platform dan lintas yurisdiksi.

Marketplace sebagai penyelenggara platform perdagangan elektronik disarankan untuk memperkuat

tanggung jawab hukumnya dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi kecerdasan buatan guna mendeteksi indikasi produk palsu sejak tahap unggahan. Penerapan prinsip *due diligence* dan *good governance* dalam operasional bisnis digital perlu dijadikan pedoman internal agar *marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pelindung integritas hukum dalam perdagangan daring. Di samping itu, edukasi konsumen mengenai pentingnya membeli produk asli perlu digalakkan melalui kampanye digital yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha, guna membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan merek. Sinergi antara pemerintah, *marketplace*, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anggraini, Maisya Nadira. "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2021): 45–60.
- Arkan, Muhammad, dan R. Rahaditya. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek di Marketplace." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2024): 33–49.
- Aziz, Taufan Syahyudha, Terubus Terubus, Sudjai Sudjai, Didit Darmawan, dan Arif Rachman Putra. "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal yang Terjadi di Marketplace." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2024): 87–99.
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pemalsuan Merek Fashion." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2023): 18–31.
- Ernanda, Astrid Dyah. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjajaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 1–15.
- Haris, Ahmad, dan Levina Yustitiningtyas. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Pada Penjualan Barang Palsu." *Academos: Jurnal Hukum dan Tata Sosial* 3, no. 2 (2023): 122–136.
- Lestari, Ismiyati Riri Puji, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas." *Jurnal Supremasi Hukum* 10, no. 1 (2024): 42–58.
- Nanda, Wella Mareta. "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Atas Peredaran Produk

- Imitasi Pada Marketplace.” Jurnal Pamator 18, no. 1 (2025): 55–70.
- Putra, Alfito Bramantia, dan Budi Santoso. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Tiruan.” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5, no. 1 (2024): 22–40.
- Rizkiansyah, Mohammad Daffa, dan Budi Santoso. “Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang.” Jurnal Ilmu Multidisiplin 4, no. 3 (2024): 88–104.
- Simamora, Indah Maria Maddalena, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu di Lapangan.” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 2 (2025): 55–70.
- Sudarmin, Syahrudin Nawir, dan Ilham Abbas. “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek: Studi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” Jurnal Legislatif dan Pemerintahan 5, no. 2 (2023): 101–113.
- Bernadete Nurawati. *Hukum Merek*. Jakarta: Deepublish, 2024.
- Mulyati, Rahmi. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Suryadi, Asep. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta, 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Jakarta, 2019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 1999.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta, 2016.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM TIKTOK TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014

Legal Analysis Of Tiktok's Liability For Copyright Infringement Of Digital Content Based On Law No. 28 Of 2014

Namira Zahra Maulida Hakim¹, Mohamad Rizki Adiatsyah², M. Nazril Andika³, Rahil Maharani⁴, Rahma Syairatunnisa⁵

Universitas Nusa Putra^{1,2,3,4,5}

namira.zahra_hk23@nusaputra.ac.id, mohammad.rizki_hk23@nusaputra.ac.id,
muhammad.nazril_hk23@nusaputra.ac.id, rahil.maharani_hk23@nusaputra.ac.id,
rahma.syairatunnisa_hk23@nusaputra.ac.id,

ABSTRACT

This study discusses the legal responsibility of digital platforms, particularly TikTok, for copyright infringement in Indonesia based on Law No. 28 of 2014. The background of this study stems from the rampant use of digital content without the permission of copyright owners and TikTok's role as an intermediary. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of platforms and assess the effectiveness of infringement reporting mechanisms. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining legal regulations, literature, and reports of copyright infringement on digital platforms. The results of the analysis show that TikTok has administrative responsibility to follow up on illegal content through a take-down mechanism, while criminal and civil liability arise if the platform is proven to be negligent. The conclusion of the study confirms that platform compliance with administrative obligations has a direct impact on the risk of legal sanctions and the effectiveness of copyright protection. The research recommendations include regulatory harmonization, the application of due diligence principles, user education, and cross-border and cross-stakeholder collaboration to strengthen the accountability of digital platforms.

Keywords: *TikTok, copyright, digital platform, legal responsibility, safe harbor*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum platform digital, khususnya TikTok, terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Latar belakang penelitian muncul dari maraknya penggunaan konten digital tanpa izin pemilik hak cipta dan peran TikTok sebagai perantara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum platform serta menilai efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan hukum, literatur, dan laporan pelanggaran hak cipta di platform digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa TikTok memiliki tanggung jawab administratif untuk menindaklanjuti konten ilegal melalui mekanisme take down, sementara tanggung jawab pidana dan perdata muncul bila platform terbukti lalai. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kepatuhan platform terhadap kewajiban administratif berpengaruh langsung terhadap risiko sanksi hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta. Saran penelitian mencakup harmonisasi regulasi, penerapan prinsip due diligence, edukasi pengguna, serta kolaborasi lintas negara dan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat akuntabilitas platform digital.

Kata kunci: *TikTok, Hak cipta, platform digital, tanggung jawab hukum, Safe harbor*

PENDAHULUAN

Cara orang mengakses, membuat, dan mendistribusikan konten kreatif telah diubah secara signifikan oleh kemajuan teknologi digital dan internet. Pada tahun 2023, platform media sosial berbasis video pendek seperti TikTok telah mencapai jumlah pengguna aktif lebih dari 100 juta,

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.¹ Video pendek dapat dibuat, diunggah, dan dibagikan dengan cepat di platform ini. Namun, fitur berbagi konten yang luas dan kemudahan akses membuat masalah besar terkait pelanggaran hak cipta. Ini terutama berkaitan dengan

¹ Shinta Agustina Dewi, "Platform Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Layanan

Konten," Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi, Vol. 8 No. 2 (2023): 147.

penggunaan musik, video, dan karya seni lainnya tanpa izin pemegang hak cipta yang sah.

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya intelektual yang diakui dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Karya cipta digital seperti video pendek, musik, dan efek visual yang sering digunakan di TikTok dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia. Namun, karena platform seperti TikTok² berfungsi sebagai perantara antara konten yang diunggah oleh pengguna, pertanyaan tentang tanggung jawab hukumnya terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi muncul disana.

Di era digital, masalah hak cipta menjadi semakin kompleks karena banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem platform digital. Musik latar, cuplikan video, atau karya seni visual milik pihak lain sering digunakan dalam konten yang diunggah oleh pengguna TikTok tanpa mendapatkan izin yang memadai.³ Untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka, termasuk hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyebarkan karya tersebut. Secara akademis, parafrasekan pernyataan ini.

Di TikTok, kasus pelanggaran hak cipta semakin meningkat, termasuk penggunaan ulang lagu berhak cipta tanpa izin atau duplikasi konten video tanpa watermark. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) melaporkan bahwa ribuan pelanggaran hak cipta musik terjadi setiap tahun di internet, dengan TikTok menjadi salah satu penyebab utamanya.⁴ Pasal 32 dan 113 UU Hak Cipta membahas distribusi ilegal karya cipta.⁵ Namun, ketentuan mengenai tanggung jawab platform digital masih ambigu, meskipun UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. [105] Untuk menentukan apakah TikTok dapat dikategorikan sebagai pelaku utama atau hanya fasilitator, analisis yuridis diperlukan. Selain itu, perlu diklarifikasi bagaimana metode pemberitahuan dan penghentian yang digunakan platform ini sesuai dengan undang-undang nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi platform digital seperti TikTok dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di

Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014. Kedua Apa implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital?. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian karena terkait langsung dengan upaya penegakan hak cipta di era digital yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum platform digital, khususnya TikTok, dalam menghadapi pelanggaran hak cipta sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menilai efektivitas sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh TikTok, sehingga dapat terlihat sejauh mana platform dapat berperan aktif dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital

Adapun manfaat penelitian ini bersifat akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum mengenai tanggung jawab hukum platform digital terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang platform digital, regulator, maupun pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan mekanisme penanggulangan pelanggaran hak cipta. Secara sosial, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengguna platform digital tentang pentingnya menghormati hak cipta serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Platform TikTok terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014". Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta, dengan fokus pada penerapan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158.

³ Bayu Aji Wicaksono, "Implementasi Notice and Take Down dalam Perlindungan Hak Cipta di Platform Media Sosial," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1 (2023): 91.

⁴ Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) "Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Cipta Digital 2022", Jakarta: ASIRI, 2023, hlm. 12

⁵ UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1)

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya menjelaskan aturan normatif, tetapi juga mengkaji permasalahan dan kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta di platform digital.

Sumber data terdiri atas data sekunder dan data primer pendukung. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Sedangkan data primer pendukung diperoleh dari studi dokumentasi terhadap laporan lembaga terkait, seperti Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), yang mencatat banyaknya pelanggaran hak cipta di platform media sosial, termasuk TikTok.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah bahan hukum dan sumber akademik yang relevan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta di TikTok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum secara sistematis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dalam undang-undang.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum hukum hak cipta menuju pada penilaian khusus mengenai tanggung jawab hukum platform TikTok terhadap pelanggaran hak cipta konten digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penerapan hukum hak cipta di era digital serta menilai sejauh mana TikTok memenuhi kewajiban hukumnya sebagai platform digital.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menguraikan secara mendalam pengaturan tanggung jawab hukum platform digital terhadap pelanggaran hak cipta serta menelaah kendala hukum dan praktik yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

A. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Platform Digital seperti Tiktok Dalam menghadapi Pelanggaran Hak Cipta, khususnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap menjadi fondasi hukum utama yang mengatur tanggung jawab platform digital, seperti TikTok, terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh perlindungan yang mengakui hak moral serta ekonomi mereka atas karya-karya intelektual. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki wewenang untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya mereka. Lebih lanjut, Pasal 113 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk penggunaan karya tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Namun, Undang-Undang Hak Cipta tidak secara tegas menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna di platform digital, seperti TikTok. Situasi ini menciptakan celah hukum, atau yang dikenal sebagai legal vacuum, terkait penetapan tanggung jawab hukum atas tindakan semacam itu. TikTok sendiri tidak secara langsung memproduksi atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta, karena perannya terbatas sebagai penyedia layanan platform elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawabnya tidak boleh disamakan dengan pelaku pelanggaran langsung; sebaliknya, hal ini harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab perantara, atau intermediary liability.⁶

Jika kita ingin menafsirkan posisi hukum TikTok, kita harus mempertimbangkan hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan perubahannya menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Menurut Pasal 3 dan 4 PP PSTE, setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menjalankan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) PP PSTE memberikan kewajiban hukum kepada penyelenggara untuk menjaga agar sistemnya tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta.

Didasarkan pada ketentuan tersebut, TikTok dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta melalui tanggung jawab

⁶ Arafah, M. (2024). *Legal Liability of the Provider of a Digital Platform Based on User-Generated Content*. Atlantis Press:

hukum tidak langsung, bukan tanggung jawab langsung. Untuk memastikan kepatuhan sistem, platform harus menghentikan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pengguna. Konsep ini sejalan dengan doktrin hukum internasional yang dikenal sebagai prinsip jangkauan aman, yang menyatakan bahwa penyedia layanan internet tidak dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna selama penyedia layanan internet telah mengambil tindakan cepat dan wajar untuk menghapus atau memblokir konten yang dilaporkan melanggar hak cipta.⁷

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Permenkominfo 5/2020) menegaskan prinsip safe harbor dalam undang-undang Indonesia. Pasal 11 peraturan tersebut secara tegas mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menurunkan atau memutus akses terhadap konten elektronik yang melanggar hukum segera setelah menerima pemberitahuan resmi dari pihak berwenang. Dengan demikian, tanggung jawab TikTok tidak secara langsung melibatkan pertanggungjawaban pidana atau perdata. Sebaliknya, itu lebih menekankan tanggung jawab administratif, yaitu tanggung jawab untuk merespons dan menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Dari perspektif teori tanggung jawab hukum, peraturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab terbatas berdasarkan kepatuhan. Selama pengguna mengikuti prosedur yang diatur pemerintah, konten yang diunggah oleh platform digital tidak secara otomatis dianggap melanggar hukum. Namun, Pasal 36 UU ITE melarang penggunaan platform untuk kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini terjadi jika platform melanggar kewajiban administratifnya, seperti tidak melakukan take down terhadap konten yang dilaporkan.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur tanggung jawab administratif TikTok, evaluasi hukum belum menyeluruh. Penyelenggara sistem elektronik tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Hak Cipta sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara normatif, baik administratif maupun perdata. Padahal, banyak

negara telah menambahkan platform digital ke dalam sistem perlindungan hak cipta mereka sebagai bagian dari perkembangan hukum internasional. Misalnya, Directive on Copyright in the Digital Single Market (2019/790) UE membuat platform berbagi konten bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta.⁸ Selain itu, mereka harus menyediakan sistem lisensi dan sistem deteksi otomatis untuk pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur tanggung jawab hukum TikTok di Indonesia tidak konsisten dan bervariasi di antara beberapa peraturan yang berbeda. Sementara peraturan Kominfo mengatur tanggung jawab penyelenggara platform secara administratif, UU Hak Cipta mengatur substansi perlindungan hak cipta. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di dunia digital belum efektif, terutama karena tidak ada sanksi tegas bagi platform yang tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Didasarkan pada analisis yuridis tersebut, perubahan atau harmonisasi hukum diperlukan untuk secara tegas memasukkan penyelenggara platform digital sebagai subjek khusus dalam sistem UU Hak Cipta. Ini akan menetapkan batas-batas tanggung jawab yang jelas antara pengguna yang melanggar platform dan tanggung jawab platform untuk mengawasi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ruang digital memiliki kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, secara normatif, tanggung jawab hukum yang dimiliki TikTok saat ini hanyalah permulaan, bersifat administratif dan reaktif, dan membutuhkan penguatan standar substansial dalam UU Hak Cipta dan peraturan turunannya.

B. Implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital

TikTok, yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, membagikan, dan menghasilkan uang untuk konten kreatif mereka, adalah salah satu platform digital yang paling penting untuk menyebarkan karya cipta di era

⁷ Widyatama, D. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2024).

⁸ Anwar, K. & Haryanto, I. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dijadikan Backsound TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Jurnal Media Akademik*, November 2023.

internet saat ini. Dalam hukum Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi setiap pencipta atas karya yang diciptakan secara nyata, mulai dari musik, video, hingga konten multimedia lainnya. Hak eksklusif pencipta termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya mereka. Jika situs web seperti TikTok, misalnya, melanggar atau tidak mematuhi peraturan ini, akibatnya dapat sangat serius dan mencakup masalah pidana, perdata, dan administratif.⁹

Pasal 113 UU Hak Cipta menetapkan bahwa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja atau secara tidak sengaja dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah dalam ranah pidana. Karena sanksi pidana yang diterapkan terhadap platform digital tidak selalu langsung, perlu ditunjukkan bahwa ada unsur-unsur kesalahan atau kelalaian pada platform yang memfasilitasi pelanggaran. Menurut prinsip tanggung jawab intermediary dalam hukum Indonesia, platform tidak otomatis bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna kecuali platform tersebut terbukti tidak memenuhi kewajiban tata kelola seperti memberikan mekanisme peringatan dan penghapusan atau menanggapi secara cepat laporan konten ilegal. Oleh karena itu, meskipun TikTok bukan pelaku langsung, melanggar undang-undang dapat membuatnya bertanggung jawab pidana jika terbukti merusak hak cipta.¹⁰

Di sisi perdata, Pasal 96 UU Hak Cipta memberikan dasar bagi pemegang hak cipta atau pencipta untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi yang merugikan mereka. Kerugian ini dapat berupa kerugian material atau immaterial. Pencipta dapat menggugat platform digital jika terbukti melanggar hak cipta jika platform tersebut tidak menindaklanjuti konten yang dilaporkan atau tidak menyediakan mekanisme pengaduan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa platform memiliki tanggung jawab administratif dan perdata jika kesalahan mereka merugikan pencipta. Studi menunjukkan bahwa gugatan perdata yang efektif terhadap platform multinasional membutuhkan bukti digital yang

kuat, kemampuan untuk melacak tanggung jawab lintas negara, dan penetapan ganti rugi yang wajar¹¹.

Selain itu, sanksi administratif adalah alat penegakan hukum yang paling efektif terhadap platform digital. Sanksi administratif, seperti pembekuan sementara Tanda Daftar PSE, penghentian layanan, atau perintah koreksi terhadap konten ilegal, dapat dikeluarkan oleh Kominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem elektronik. Karena langkah administratif ini dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa perlu membuktikan elemen pidana yang kompleks, langkah ini lebih efektif daripada proses pidana atau perdata. Sebagai contoh, TikTok menghadapi sanksi administratif berupa pembekuan Tanda Daftar PSE sementara karena gagal memenuhi tanggung jawab tata kelolanya, seperti menyediakan saluran pengaduan pengguna dan menanggapi laporan konten pelanggaran.¹²

Dengan mempertimbangkan situasi ini, reformasi regulasi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital. Untuk memperkuat hubungan antara undang-undang hak cipta dan peraturan penyelenggaraan sistem elektronik, kewajiban normatif bagi platform harus ditetapkan, seperti standar due diligence, mekanisme peringatan dan penghentian untuk konten yang melanggar hak cipta, dan kewajiban pelaporan dan transparansi berkala. Selain itu, reformasi yang dapat dilakukan termasuk peningkatan sistem ganti rugi perdata, penerapan sanksi administratif berjenjang, dan kolaborasi lintas batas untuk menegakkan keputusan di platform multinasional. Reformasi seperti ini dapat membuat tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta jelas, efektif, dan proporsional.¹³

Secara keseluruhan, jika TikTok melanggar atau tidak mematuhi hak cipta, konsekuensi hukumnya mencakup sanksi pidana, tuntutan perdata, dan tindakan administratif. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hak cipta yang optimal dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, serta untuk memastikan bahwa platform digital diakui sesuai dengan hukum Indonesia, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat.

⁹ Revina Putri Utami, Amelia Cahyadi & Tasya Safiranita, *Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0* (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2024).

¹⁰ DA Kesuma, *Liability of Tiktok for Re-Uploading Creator-Owned Content* (Atlantis Press, 2025).

¹¹ 3. Argawati, U., *The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement*

(Journal of Research in Social Science and Humanities / JRSSH, 2024).

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum platform TikTok terhadap pelanggaran hak cipta memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak cipta secara umum, tetapi juga menegaskan posisi platform digital sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam menjaga agar pelanggaran tidak terjadi. TikTok secara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan adanya sistem perlindungan hak cipta, mulai dari penghapusan konten yang melanggar hingga kerja sama dengan aparat atau lembaga terkait. Namun, praktik di lapangan seringkali tidak berjalan seideal pengaturannya. Hubungan antara variabel tanggung jawab platform, pelanggaran hak cipta oleh pengguna, dan efektivitas perlindungan hukum menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan platform terhadap kewajiban administratif dan mekanisme take down secara langsung memengaruhi besarnya risiko terjadinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Dengan kata lain, semakin efektif dan cepat TikTok menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan, semakin rendah risiko kerugian hukum bagi platform sekaligus meningkat perlindungan hak cipta bagi pencipta. Temuan ini juga menegaskan bahwa untuk mencapai akuntabilitas yang lebih jelas, harmonisasi regulasi dan penerapan prinsip due diligence pada platform digital menjadi kunci dalam menyeimbangkan hak cipta dan kebebasan berekspresi di era digital, sehingga tujuan penelitian mengenai pengaturan tanggung jawab hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta di platform digital dapat tercapai.

SARAN

Solusi parsial tidak lagi cukup untuk menangani masalah perlindungan hak cipta di era digital yang sangat kompleks ini, di mana kemajuan teknologi sering mengalahkan hukum.

Diskusi mengenai isu hukum dan praktik terkini mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara pendekatan regulasi yang bersifat reaktif dan dinamika platform digital yang proaktif berbasis algoritma. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, pemilik platform, serta kalangan akademisi untuk menyeimbangkan antara inovasi, perlindungan hak cipta, dan kebebasan berpendapat. Regulasi harus dijadikan titik awal utama untuk perubahan besar. Tanggung jawab memperbarui kerangka hukum yang ada berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan pelaksanaan yang lebih detail dan teknis perlu ditambahkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik saat ini. Aturan-aturan tersebut harus menetapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk proses pemberitahuan dan penghapusan konten, kriteria keabsahan laporan, serta yang terpenting, menyediakan mekanisme banding yang transparan bagi pengguna. Selain itu, undang-undang yang lebih modern harus mengklarifikasi konsep safe harbor yang masih samar. Platform yang hanya menyediakan infrastruktur secara pasif harus menanggung beban tanggung jawab lebih ringan dibandingkan platform yang aktif mengkurasi, merekomendasikan, dan memonetisasi konten, guna mencegah pelanggaran. Penyedia platform digital wajib bersikap proaktif dan memperkuat fondasi hukum untuk mencapai hasil optimal. Penting sekali untuk meninggalkan model reaktif yang sudah usang. Disarankan agar platform mengadopsi teknologi mutakhir untuk mendeteksi konten pelanggar hak cipta, sehingga mencegah penyebarannya sejak dini. Namun, kewajiban ini tidak hanya terbatas pada aspek teknologi. Lebih lanjut, jutaan pengguna perlu diedukasi mengenai urgensi menghargai karya cipta, sambil meningkatkan keterbukaan kebijakan platform. Mengingat operasinya berskala global, mereka harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di berbagai negara untuk menanggulangi pelanggaran yang melintasi batas wilayah. Pada intinya, kerjasama antara regulator dan platform ini harus didasari oleh landasan akademik yang kokoh. Penelitian berkelanjutan sangatlah krusial untuk memastikan kebijakan yang dirancang berbasis data empiris dan efektif. Diperlukan studi empiris mendalam, perbandingan dengan yurisdiksi lain untuk menyerap pelajaran berharga, serta evaluasi mendalam terhadap pengaruh algoritma dalam ekosistem distribusi konten, guna mengukur dampak sebenarnya dari mekanisme perlindungan yang ada. Ketiga pilar utama ini—regulasi yang adaptif, industri yang bertanggung jawab, dan penelitian yang memberikan pencerahan—harus bersinergi untuk membentuk ekosistem digital yang adil. Di dalamnya, kemajuan teknologi dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-hak pencipta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158.
- UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1)
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
- UU Nomor 19 Tahun 2016 melindungi hak kekayaan intelektual di ranah elektronik.

- Pasal 26 UU ITE menegaskan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum.
- Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengharuskan platform mengelola konten buatan pengguna.

Jurnal

- Shinta Agustina Dewi, "Platform Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Konten," Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi, Vol. 8 No. 2 (2023): 147.
- Bayu Aji Wicaksono, "Implementasi Notice and Take Down dalam Perlindungan Hak Cipta di Platform Media Sosial," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1 (2023): 91.
- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) "Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Cipta Digital 2022", Jakarta: ASIRI, 2023, hlm. 12
- Widyatama, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 1 (2024).
- Anwar, K. & Haryanto, I. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dijadikan Backsound TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Media Akademik, November 2023
- Arafah, M. (2024). Legal Liability of the Provider of a Digital Platform Based on User-Generated Content. Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2024.
- Revina Putri Utami, Amelia Cahyadini & Tasya Safiranita, Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2024).DA Kesuma, Liability of Tiktok for Re-Uploading Creator-Owned Content (Atlantis Press, 2025).
- Argawati, U., The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement (Journal of Research in Social Science and Humanities / JRSSH, 2024).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNGGAHAN POTONGAN FILM DI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Legal analysis of film clip uploads on the tiktok platform based on law number 28 of 2014 concerning copyright

Zikrulloh Apandi¹ Fachri Rajib Khairi Hakim² Siti Setiawati³ Virda Asmara⁴ Fadilla Dianna⁵ Universitas
Nusa Putra, Sukabumi

zikrulloh.apandi_hk23@nusaputra.ac.id ¹, fachri.rajib_hk23@nusaputra.ac.id ²,
siti.setiawati_hk23@nusaputra.ac.id ³, asmaravirda@gmail.com ⁴, fadilla.dianna_hk23@nusaputra.ac.id ⁵

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the ways in which cinematographic works are consumed and distributed, particularly through social media platforms such as TikTok. This study aims to examine the legal framework surrounding the unauthorized uploading of film clips on TikTok under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to analyze the forms of legal protection available to copyright holders. This research employs a normative juridical approach, using literature review as the main method of data collection. The findings indicate that uploading film excerpts without permission constitutes a violation of both economic and moral rights of the creator, as stipulated in Articles 5 and 9 of the Copyright Law. Although the law provides exceptions for educational and critical purposes (Article 43), most TikTok uploads do not meet these criteria. Legal protection remains weak due to the complaint-based nature of enforcement and the lack of explicit regulation regarding the liability of digital platforms. Therefore, this study recommends legal reform, increased public awareness, and enhanced cooperation between the government and digital platforms to establish an effective and adaptive copyright protection system in the digital era.

Keywords: *copyright, film clips, TikTok, legal protection, social media, cinematographic works*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan distribusi karya sinematografi, salah satunya melalui platform media sosial seperti TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap praktik pengunggahan potongan film tanpa izin di TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengunggah potongan film di TikTok tanpa izin melanggar hak ekonomi dan moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Meskipun UU memberikan pengecualian untuk tujuan pendidikan dan kritik (Pasal 43), mayoritas unggahan di TikTok tidak memenuhi ketentuan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran ini masih lemah karena bersifat delik aduan dan belum diimbangi oleh regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital secara eksplisit. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif dan adaptif di era digital.

Kata Kunci: hak cipta, potongan film, TikTok, perlindungan hukum, media sosial, sinematografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah melahirkan transformasi sosial yang signifikan, media sosial seperti Tiktok, Instagram, dan YouTube kini menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam berekspresi dan berkreasi. Tiktok, sebagai platform berbasis video pendek, memberikan kebebasan bagi penggunaannya untuk berpartisipasi

dalam produksi konten *audiovisual*. Namun, dibalik kemudahan tersebut muncul fenomena pelanggaran hak cipta berupa unggahan potongan film tanpa izin dari pemegang hak cipta yang semakin marak terjadi saat ini.¹ Fenomena ini menciptakan problematik hukum yang cukup serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 40 huruf (m)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ini menegaskan bahwa karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi, perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²

Hak ekonomi memberi wewenang eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, menyiarkan, dan mengumumkan ciptaannya. Namun, pelanggaran yang terjadi di Tiktok justru merugikan pencipta karena menurunkan nilai komersial dari film yang telah diproduksi secara sah.³ Pelanggaran hak cipta sinematografi sering kali didorong oleh faktor ekonomi, budaya konsumtif digital, dan lemahnya penegakan hukum.⁴ Kementerian komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memang telah melakukan tindakan preventif dengan *takedown policy* dan pemblokiran konten ilegal, namun mekanisme ini belum efektif karena tidak diiringi dengan penegakan hukum pidana yang konsisten.⁵ Bentuk penegakan hukum yang lemah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan pelanggaran hak cipta didunia maya semakin sulit diberantas. Selain daripada itu, peraturan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman hanya mengatur tata cara peredaran dan izin edar film, belum secara khusus menjangkau praktik digital di media sosial, padahal konsep dari pelanggaran hak cipta di era *society 5.0* menuntut kebijakan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi.⁶ Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran saja, tetapi juga efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan moral pencipta karya sinematografi di ruang digital.

¹ Naufal Nabiil Ridwansyah & Handar Subhandi Bakhtiar, Analisis Yuridis terhadap Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-undang Hak Cipta, Jurnal Positum Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 23.

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 huruf (m)

³ Calvina C. Ramadhany, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Cuplikan Film di Tiktok, Jurnal Perkara Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 89.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan hukum mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum terkait dengan tindakan mengunggah potongan film di platform TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta apabila karyanya digunakan atau disebarluaskan tanpa izin melalui platform digital tersebut. Penelitian ini berlandaskan pada dua kerangka teori utama, yaitu teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual (HKI), yang keduanya memiliki relevansi signifikan dalam mengkaji pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya pada platform berbasis *user-generated content* seperti TikTok.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai kumpulan norma yang kaku dan formalistik, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu mengayomi dan melindungi hak-hak individu, terutama ketika terjadi ketimpangan kekuasaan atau praktik yang merugikan warga negara.⁷ Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus berfungsi mengoreksi ketidakadilan, menciptakan ketertiban sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk dalam hal kepemilikan karya intelektual. Dalam konteks pelanggaran hak cipta di TikTok, teori ini menuntut adanya mekanisme hukum yang efektif

⁴ Ridwansyah, op. cit., hlm. 27.

⁵ I Gusti Ayu E. Yuliantari, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film di Tiktok, Jurnal Sasana Vol.9 No. 1 (2023), hlm. 95.

⁶ Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

untuk melindungi pencipta dari penyalahgunaan karyanya oleh pengguna lain tanpa izin atau atribusi yang layak. Platform digital yang memungkinkan replikasi, remix, dan penyebaran ulang konten dalam hitungan detik menghadirkan tantangan baru terhadap prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum harus bersifat adaptif dan mempertimbangkan karakteristik teknologi digital, tanpa mengabaikan esensi keadilan bagi pihak yang dirugikan, yaitu para pencipta karya.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sementara itu, David Bainbridge dalam teori hak kekayaan intelektual menekankan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya, yang bersifat orisinal dan memiliki nilai ekonomi maupun budaya.⁸ Hak ini bertujuan untuk memberikan insentif moral dan material kepada para kreator, sekaligus mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta seni. Dalam hal ini, HKI menjadi bagian dari strategi negara dalam menghargai dan mendorong kemajuan peradaban melalui perlindungan atas hasil kreasi intelektual warganya. Namun, dalam perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial seperti TikTok, tantangan terhadap perlindungan HKI semakin kompleks. Seiring dengan masifnya konten digital yang diunggah dan dibagikan setiap detik, muncul praktik-praktik pelanggaran hak cipta yang sering kali sulit diawasi dan ditindak. Dalam kerangka ini perlindungan hak cipta harus bersifat dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, agar hukum tetap relevan dan efektif. Tanpa pembaruan paradigma hukum, perlindungan HKI akan kehilangan daya laku dan tidak mampu memenuhi fungsinya dalam konteks digital saat ini.

Sintesis teoritis dan relevansi kontekstual, Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam membingkai analisis terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pencipta dari praktik eksploitatif dan penyalahgunaan di ruang digital, sementara teori HKI memberikan landasan normatif tentang pentingnya hak cipta sebagai hak eksklusif yang memiliki dimensi moral dan ekonomi. Dalam konteks TikTok, yang memfasilitasi penciptaan, modifikasi, dan

distribusi ulang konten secara instan dan massif, penerapan hukum hak cipta harus menyesuaikan dengan karakteristik teknologinya. Misalnya, algoritma yang merekomendasikan konten secara viral dapat memicu pelanggaran hak cipta secara tidak disengaja oleh pengguna, namun tetap berdampak pada kerugian pencipta. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak hanya harus represif (melalui sanksi), tetapi juga preventif dan edukatif, agar masyarakat memahami pentingnya menghargai hak cipta dalam kehidupan digital sehari-hari. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dan teori HKI menjadi dasar yang kuat dalam menilai sejauh mana sistem hukum saat ini mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencipta karya di tengah era digitalisasi yang serba cepat dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis- normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis norma hukum positif dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait dengan perlindungan hak cipta terhadap unggahan potongan film di platform media sosial tiktok. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya sinematografi, serta batasan penggunaan wajar (*fair use*) di ranah digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum kekayaan intelektual yang membahas isu hak cipta dan media sosial, dan untuk bahan hukum tersiernya meliputi kamus hukum, ensiklopedia

⁸ Bainbridge, David I. *Introduction to Computer Law*. 7th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2019, hlm. 14-15

hukum, serta sumber daring kredibel yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah. Studi kepustakaan ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan data empiris dari lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif-deskriptif*, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan teknologi digital dan praktik unggahan potongan film di TikTok. Melalui analisis ini, penulis berupaya menemukan relevansi serta efektivitas pengaturan hak cipta dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di platform digital. Analisis bersifat preskriptif yaitu tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai langkah-langkah penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta agar tetap adaptif terhadap kemajuan teknologi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana sebenarnya pengaturan hukum terkait dengan tindakan mengunggah potongan film di platform TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Media sosial seperti TikTok telah menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam mengekspresikan kreativitas mereka, termasuk melalui unggahan potongan film atau adegan dari film dan serial populer. Namun, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, terutama dalam konteks pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan dalam bentuk sinematografi secara eksplisit termasuk dalam jenis karya yang dilindungi. Hal ini tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa karya sinematografi, termasuk film cerita, dokumenter, kartun, dan iklan video, merupakan obyek perlindungan hukum negara.

Lebih lanjut, Pasal 5 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral, yaitu hak untuk tetap dicantumkan

namanya dan hak untuk mencegah perubahan pada ciptaan yang merugikan reputasi atau kehormatan pencipta (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 5). Sementara itu, Pasal 9 memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan,

menampilkan, atau mengumumkan karya tersebut kepada publik (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 9). Tindakan mengunggah potongan film di TikTok tanpa izin secara langsung melanggar hak ekonomi karena dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Meskipun durasinya pendek, potongan film tetap merupakan bagian dari karya yang dilindungi, dan penggunaannya tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum).⁹

Sementara itu, banyak pelaku berdalih bahwa potongan film digunakan untuk keperluan edukatif atau hiburan, dan mengacu pada Pasal 43 UU Hak Cipta yang memberikan pengecualian atas penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, ulasan, atau kritik. Kebanyakan unggahan potongan film di TikTok tidak memenuhi syarat pengecualian, karena tujuannya bukan untuk pendidikan atau kritik, melainkan untuk menarik perhatian (*engagement*) dan bahkan kadang untuk monetisasi. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak perdata, tetapi juga berpotensi pidana, karena dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan ciptaan untuk memperoleh keuntungan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000 (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 113). Namun demikian, hukum pidana dalam konteks hak cipta bersifat delik aduan, artinya proses hukum baru bisa dilakukan jika ada laporan resmi dari pemilik hak (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 120). Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam implementasi hukum, karena pemilik hak sering tidak melaporkan

⁹ Rizkyca, Shifa. "Aspek Hukum Perdata Terhadap Pemanfaatan Potongan Film Di Tiktok Dalam Perspektif Fair Use Dan Kepentingan Ekonomi Pencipta". *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* 5, No. 2 (August 14, 2025): 271–278. Accessed October 11, 2025. <https://Journal.Publication-Center.Com/Index.Php/Ijssh/Article/View/1870>.

pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pengguna individu di TikTok, meskipun jika dilakukan secara masif, pelanggaran ini tetap merugikan secara ekonomi.

Selain tanggung jawab pengguna, aspek penting lainnya adalah tanggung jawab penyedia platform. Dalam konteks ini, TikTok sebagai platform sebenarnya memiliki tanggung jawab moral dan teknis untuk menerapkan sistem "*notice and takedown*" sebagaimana lazim diterapkan di banyak yurisdiksi internasional. Sayangnya, dalam praktiknya, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kewajiban platform digital dalam menangani konten pelanggaran hak cipta.¹⁰ Banyak sekali akun TikTok yang secara sengaja memotong dan mengedit adegan dari film atau serial, kemudian mengunggahnya dengan narasi "*storytelling*" atau "alur cerita" tanpa izin. Praktik ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena jelas mengurangi nilai ekonomi dari karya asli, terutama jika potongan tersebut mengungkapkan inti cerita atau klimaks film.¹¹

Di sisi lain, belum adanya batasan durasi yang tegas dalam UU juga menimbulkan ambiguitas. Tidak ada peraturan yang menjelaskan secara spesifik berapa detik atau menit dari potongan film yang bisa dianggap pelanggaran. Oleh karena itu, batasan pelanggaran masih sangat tergantung pada interpretasi hakim dan konteks kasus.¹²

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kerangka negara hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Perlindungan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan preventif mencakup sosialisasi hukum kepada masyarakat,

pemanfaatan teknologi untuk deteksi konten ilegal, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat bekerja sama dengan Kominfo dan platform digital untuk melakukan edukasi publik tentang pentingnya menghargai karya cipta, serta menyusun panduan penggunaan konten berhak cipta di media sosial. Sistem deteksi otomatis seperti yang digunakan YouTube juga dapat diadopsi sebagai bagian dari upaya preventif yang lebih sistematis.

Sementara itu, bentuk perlindungan represif dilakukan melalui jalur hukum pidana atau perdata. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian ekonomi, maupun melaporkan tindak pidana pelanggaran hak cipta untuk diproses oleh aparat penegak hukum. Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur hak pemilik untuk menuntut ganti rugi, sementara Pasal 113 mengatur ancaman pidana bagi pelanggar. Akan tetapi, efektivitas perlindungan represif sangat bergantung pada kapasitas lembaga penegak hukum dan kerjasama dengan platform digital.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks digital tidak akan efektif jika hanya mengandalkan tindakan negara atau pemerintah. Perlunya penekanan pentingnya peran aktif penyedia platform dalam mencegah dan menindak pelanggaran melalui kebijakan internal dan teknologi pendeteksi pelanggaran. Misalnya, TikTok dapat memberlakukan strike policy seperti YouTube, di mana akun yang melanggar hak cipta akan mendapat peringatan, pembatasan, hingga penangguhan permanen.

Di sisi lain, harus juga menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat sebagai pilar utama efektivitas hukum, karena norma hukum tidak akan

¹⁰ Chindy. "Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi)". Jurnal Hukum Statuta 2, No. 3 (Agustus 15, 2023): 174–186. Diakses Oktober 11, 2025. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Statuta/Article/View/9100>.

¹¹ "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Cuplikan Film Dan Series Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2, No. 1 (December 19, 2023): 87–97. Accessed October 11, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/perkara/article/view/>.

¹² "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Konten Video Storytelling Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Brawijaya Law Student Journal (June 8, 2023). Accessed October 11, 2025. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5420>.

berfungsi jika tidak didukung oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, upaya edukasi dan pembentukan budaya digital yang menghargai hak cipta sangat penting untuk mewujudkan ekosistem media sosial yang adil dan beretika.

C. Analisis Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum hak cipta terhadap praktik upload potongan film di TikTok masih tergolong rendah. Tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dilakukan tanpa pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah ilegal dan merugikan pencipta.
2. Kurangnya pengawasan dan deteksi terhadap konten digital, yang membuat konten bajakan dapat tersebar dengan cepat dan luas tanpa kontrol yang memadai.
3. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan platform, yang menyebabkan respon terhadap pelanggaran hak cipta cenderung lambat dan tidak terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis, yaitu:

1. Reformulasi UU Hak Cipta untuk memasukkan norma-norma baru yang secara khusus mengatur platform digital dan user-generated content, serta mempertegas tanggung jawab penyedia platform dalam mencegah pelanggaran hak cipta.
2. Pembentukan Satgas Siber Hak Cipta, sebagai lembaga lintas sektoral yang fokus pada penegakan hukum di ruang digital, termasuk pengawasan konten, investigasi pelanggaran, dan eksekusi pemblokiran konten ilegal.
3. Penerapan sanksi administratif bagi akun pelanggar berulang, seperti pembatasan akses, pemotongan monetisasi, atau penangguhan akun, sebagai langkah hukum yang cepat dan efisien.

4. Penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan TikTok, Meta, Google, dan perusahaan teknologi lainnya, untuk membangun sistem pelaporan otomatis, pertukaran data, dan takedown lintas negara.

Dengan implementasi kebijakan tersebut secara berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan efektivitas penegakan hukum hak cipta dapat meningkat secara signifikan, memberikan perlindungan optimal terhadap pencipta, serta menciptakan budaya digital yang menjunjung tinggi etika dan legalitas penggunaan karya cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap praktik pengunggahan potongan film di platform TikTok, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut secara umum merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film atau karya sinematografi secara tegas termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf m), dan setiap bentuk penggandaan, pengumuman, atau distribusi karya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pemilik cipta (Pasal 5 dan Pasal 9).

Meskipun terdapat ketentuan pengecualian (Pasal 43) untuk tujuan pendidikan dan kritik, sebagian besar konten potongan film yang diunggah di TikTok tidak memenuhi kriteria tersebut, karena lebih bertujuan untuk hiburan, menarik engagement, atau bahkan monetisasi. Oleh karena itu, konten semacam ini tidak dapat dibenarkan secara hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi perdata maupun pidana (Pasal 95 dan Pasal 113), meskipun sifat delik aduan (Pasal 120) menjadikan penegakannya bergantung pada inisiatif pemilik hak.

Lebih lanjut, belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai tanggung jawab platform digital seperti TikTok dalam UU Hak Cipta menciptakan celah hukum yang menyulitkan penegakan. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan konten digital, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum serta penyedia platform juga menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak cipta di ruang digital. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui pembaruan regulasi, pembentukan lembaga khusus pengawas

konten digital, penguatan kerjasama internasional, serta pendekatan edukatif yang membangun budaya digital yang taat hukum dan menghargai karya intelektual.

SARAN

Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar mencakup pengaturan spesifik mengenai konten digital dan tanggung jawab platform, seperti TikTok, dalam menanggulangi konten yang melanggar hak cipta. Diperlukan program edukatif yang masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna utama TikTok, mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye digital, kurikulum pendidikan, maupun kolaborasi dengan influencer atau content creator.

Kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan, termasuk antara DJKI, Kominfo, pemilik hak cipta, serta platform seperti TikTok. Kolaborasi ini dapat meliputi pembangunan sistem pelaporan otomatis, deteksi pelanggaran, serta takedown konten yang cepat dan efisien. Selain mekanisme hukum perdata dan pidana, dapat diterapkan sanksi administratif seperti pemotongan monetisasi, pembatasan jangkauan konten, atau bahkan penangguhan akun bagi pelanggar berulang. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih cepat dan berdampak langsung bagi pelaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta – <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>
- Rizkyca, Shifa (2023). *Aspek Hukum Perdata terhadap Pemanfaatan Potongan Film di TikTok*. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1870>
- Wangania, Nikita (2020). *Tindak Pidana atas Pembajakan Film*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512>
- Chindy (2022). *Tanggung Jawab Penyedia Konten TikTok atas Unggahan Film Bajakan*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9100>
- Ramadhany, Calvina C. dkk. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film di TikTok*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1616>
- Muhammad, Hafiyyan D. (2022). *Analisis Hukum terhadap Kedudukan Konten Storytelling Film*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article>
- Fahmi, Fathia. (2021). Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 3, No. 2.
- Fasya, M. Kemal. (2022). Teknologi dan Penegakan Hak Cipta dalam Platform Digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*.
- Yuliantari, I Gusti Ayu. (2021). Perlindungan Hukum dalam Dunia Digital. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Hidayah, Nurul. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak Cipta di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 5 No. 2.
- Surachman, R. (2022). Algoritma Platform Digital dan Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1.
- DJKI. (2023). *Kajian Reformulasi UU Hak Cipta dalam Menyikapi Tantangan Era Digital*. Kemenkumham RI.
- DJKI. (2020). *Rencana Strategis DJKI 2020–2024*. Jakarta: Kemenkumham.
- WIPO. (2021). *Digital Copyright Enforcement Across Jurisdictions: A Cooperative Framework*. Geneva: WIPO Publications.
- Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Analisis Yuridis terhadap Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-undang Hak Cipta." *Jurnal Positum* Vol. 8 No.1 (2023): 23
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bainbridge, David I. *Introduction to Computer law. 7th Edition*. Harlow : Pearson Education Limited, 2019.

CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI SUATU GERAKAN PERLAWANAN DALAM MENGUGAT NEGARA ATAS KELALAIAN DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Citizen Lawsuit as a Movement Resistance In Suing The State For Negligence In The Free Nutritious Food Program (MBG)

Calista Regina Kusnadi¹, Chandra Putra Rahayu², Finna Damia Arsi³, Keiza putri musla⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴

Finna.damia_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Health is the basic right of every citizen guaranteed by the constitution and international law. The Free Nutritious Eating Program (MBG) launched by the government aims to improve the quality of nutrition for schoolchildren. However, its implementation causes serious problems, especially related to food safety, which is characterized by thousands of cases of mass poisoning in various regions. This case shows the state's negligence in the aspects of supervision, quality control, and compliance with standard operational procedures (SOP). Based on Article 28H and 28D of the 1945 Constitution and Article 1365 of the Civil Code, state negligence that harms public rights can be filed through the Citizen Lawsuit mechanism, which is a lawsuit by citizens against the government for acts against the law by the ruler (onrechtmatige overheidsdaad). This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to examine: (1) the legal basis and practice of the Citizen Lawsuit in the Indonesian legal system; and (2) the application of this lawsuit as a control instrument against state negligence in the implementation of MBG. The results of the study show that although the Citizen Lawsuit has not been explicitly regulated in the law, the practice has been recognized through various Supreme Court decisions, which expands the understanding of legal standing for the public interest. However, its implementation is still facing significant obstacles, such as the lack of clarity of the plaintiff's legal position, the difficulty of proving causality in poisoning cases, as well as political resistance to criticism of the government's flagship program. It is necessary to update regulations and strengthen judicial capacity so that the Citizen Lawsuit can be an effective correction mechanism for public policy. The MBG case is a reminder that children's rights to nutrition and health should not be sacrificed for political interests, and that the state must be responsible for its negligence in protecting the fundamental rights of its citizens.

keywords: *citizen law suit, state negligence, MBG, right to health, acts against the law, legal standing, public accountability.*

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, pelaksanaannya menimbulkan masalah serius, khususnya terkait keselamatan pangan, yang ditandai dengan ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah. Kasus ini menunjukkan adanya kelalaian negara dalam aspek pengawasan, pengendalian mutu, dan pemenuhan standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan Pasal 28H dan 28D UUD 1945 serta Pasal 1365 KUH Perdata, kelalaian negara yang merugikan hak publik dapat diajukan melalui mekanisme **Citizen Lawsuit**, yaitu gugatan hukum oleh warga negara terhadap pemerintah atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji: (1) dasar hukum dan praktik Citizen Lawsuit dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) penerapan gugatan ini sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Citizen Lawsuit belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, praktiknya telah diakui melalui berbagai putusan Mahkamah Agung, yang memperluas pemahaman legal standing demi kepentingan umum. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan signifikan, seperti ketidakjelasan posisi hukum penggugat, kesulitan pembuktian kausalitas dalam kasus keracunan, serta resistensi politik terhadap kritik atas program unggulan pemerintah. Diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas peradilan agar Citizen Lawsuit dapat menjadi mekanisme koreksi efektif terhadap kebijakan publik. Kasus MBG menjadi pengingat bahwa hak anak atas gizi dan kesehatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik, dan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melindungi hak-hak fundamental warganya.

Kata kunci: *citizen law suit, kelalaian negara, MBG, hak atas kesehatan, perbuatan melawan hukum, legal standing, akuntabilitas publik*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam kehidupan setiap individu, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Dalam usia produktif dan masa pertumbuhan, anak muda memerlukan kondisi fisik dan mental yang prima agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.¹ Tanpa kesehatan yang baik, mereka akan kesulitan mengikuti pendidikan, berprestasi, atau berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari pola hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hingga konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Gaya hidup modern yang serba instan sering kali membuat anak muda abai terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, atau bahkan gangguan mental di usia muda.²

Pendidikan tentang pentingnya kesehatan harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kesadaran akan pentingnya nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan pola tidur yang cukup harus ditanamkan sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan bekal pengetahuan ini, generasi muda bisa membuat pilihan hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab terhadap tubuh mereka sendiri. Kesehatan mental juga menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan. Tekanan akademis, ekspektasi sosial, dan pengaruh media sosial dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi pada anak muda. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sangat dibutuhkan agar mereka merasa aman dan nyaman dalam mengekspresikan diri serta mengatasi masalah yang dihadapi.³

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Program-program kesehatan sekolah, penyediaan makanan bergizi, dan kegiatan olahraga rutin dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau juga harus diperluas agar tidak ada anak muda yang terabaikan. Di era digital ini, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan generasi muda. Aplikasi kebugaran, layanan konsultasi kesehatan daring, serta konten edukatif di media sosial dapat menjadi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan bijak. Namun, penting juga untuk mengontrol waktu penggunaan gadget agar tidak menimbulkan efek negatif seperti kurang tidur atau kecanduan penggunaan gadget.⁴

¹ Andy Muharry, Dadan Yogaswara, Nissa Noor Annashr. Pola konsumsi makan dan minuman terhadap risiko obesitas remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*. Vol. 15, No. 02, 2024. Hlm 353

² Siti Syamsiah, Marni. *Obesitas Pada Remaja*, Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta. 2025. Hlm 164

³ Thomas Steare, Carolina Gutiérrez Muñoz, Alice Sullivan, Gemma Lewis. The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. *Journal of Affective Disorders* (Elsevier). Vol 339. (2023), hlm 302

Masyarakat juga perlu turut andil dalam membentuk budaya sehat. Kampanye publik, komunitas olahraga, hingga kegiatan sosial yang mendukung kesehatan bisa menjadi sarana berkumpulnya anak muda dengan tujuan positif. Ketika kesehatan menjadi nilai bersama yang dijunjung tinggi, maka akan terbentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan generasi yang lebih kuat dan tangguh. Kesadaran akan pentingnya kesehatan tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga pada masa depan bangsa. Generasi muda yang sehat adalah aset penting bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Mereka akan lebih produktif, inovatif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jika kesehatan diabaikan, maka risiko kerugian jangka panjang akan sangat besar. Beban ekonomi akibat penyakit, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga terganggunya pembangunan nasional bisa menjadi konsekuensinya. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan generasi muda harus menjadi prioritas bersama semua pihak.⁵ Dengan menanamkan pentingnya kesehatan sejak dini, kita sedang menyiapkan fondasi bagi Indonesia yang lebih baik. Generasi muda yang sehat secara fisik dan mental akan membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Maka, mari kita jaga dan dukung kesehatan anak-anak muda hari ini demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis (MBG) memantik diskursus nasional serta menimbulkan gelombang kritik dan kekecewaan publik. Kebijakan MBG sendiri lahir atas dasar hak-hak untuk dapat tumbuh sehat, perlindungan dari perlambatan dalam proses perkembangan dan malnutrisi serta jaminan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak serta Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan.⁶

Pelaksanaan MBG yang telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan berjalan dengan sangat masif yang ditandai dengan Pembangunan 30.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelibatan ribuan sekolah, dalam kenyataannya pengendalian dan pelatihan terbukti belum memadai yang dibuktikan dengan maraknya kasus keracunan dan pelanggaran SOP (*standart operating procedure*) dalam pelaksanaannya. Idealnya jika program MBG berjalan sesuai dengan rencana anak-anak akan mendapatkan tambahan asupan gizi yang akan berdampak pada potensi terjadinya peningkatan konsentrasi, partisipasi belajar serta terjadinya penurunan insidensi anemia dan malnutrisi,

⁴ Ernita, Yessi Alza, I Nyoman Adiyasa. Assessing the Impact of the Free School Lunch Program on Improving Eating Habits and Nutritional Status of School Children. *The Journal of Academic Science*. Vol. 2, No. 1 (2025), Hlm 189-195

⁵ Sylvia Sumitro. The Role Of Public Relations In Increasing Public Awareness Of Health Programs And Hospital Services. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 4 No 11, (2023). Hlm 1942-1946

⁶ Ontran Sumantri Riyanto & Mei Rianita Elfrida Sinaga. Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusi*. Vol 4 No 1 (2025) hlm 1-9

selain itu MBG dapat memberikan dampak pada bergeraknya ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan nelayan serta usaha yang berskala kecil yang di gerakkan oleh koperasi dan sejenisnya.⁷

Manfaat yang dari program MBG tentu sangat banyak namun belakangan ini telah terjadi lebih dari 6000 kasus keracunan yang dialami oleh anak-anak sekolah penerima manfaat MBG pada berbagai provinsi, hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pelanggaran SOP, sumber bahan pangan yang berkualitas rendah serta lemahnya sistim pengawasan oleh Satuan Pemenuhan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibat dari insiden keracunan akan berdampak jangka panjang serta trauma psikologis bagi siswa, menurunnya kepercayaan publik dan stigma negative terhadap kebijakan intervensi gizi oleg pemerintah, atau bahkan dapat di kualifikasi sebagai bentuk kelalaian negara dalam memberikan jaminan Kesehatan pangan kepada warga negaranya.

Kelalaian negara bukanlak sekedar isu moral namun juga akan menyangkut soal hukum. Dalam konsepsi hukum perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian orang lain akan menimbulkan kewajiban ganti rugi, unsur kelalaian ini dapat timbul tidak hanya dari tindak aktif yang salah tetapi juga dari pengabaian kewajiban yang seharusnya. Dalam kontek MBG negara berperan sebagai perancang, pengendali dan sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Pengadaan makanan, proses pengolahan makanan, mekanisme distribusi, standar sanitasi, standar kecukupan gizi hingga sertifikasi bahan pangan serta kualifikasi para pegawai atau pekerja yang ada pada SPPG semestinya berada dalam pengawasan yang ketat. Jika pada akhirnya makanan yang disajikan justru menimbulkan keracunan massal dan hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya pengawasan sebagai mana mestinya.

Negara memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak anak atas Kesehatan. Dalam UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas hidup yang layak, Kesehatan dan Pendidikan, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak yang menegaskan kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk gizi dan Kesehatan. Ketika program MBG justru menimbulkan bahaya Kesehatan, negara dapat di nilai gagal menjalankan kewajiban tersebut.⁸

Jalur hukum yang dapat ditempuh yang relevan atas kelalaian negara adalah citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Mekanisme ini memungkinkan warga atau sekelompok warga menggugat pemerintah atas tindakan atau kelalaian yang merugikan kepentingan publik. *Citizen lawsuit* menjadi penting karena

memberikan ruang bagi publik untuk menuntut akuntabilitas negara meski penggugat bukan korban langsung. Meskipun *Citizen lawsuit* belum diatur secara khusus dalam undang-undang namun dalam praktek peradilan menunjukkan mekanisme telah dapat diterima. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis, maka penulis menetapkan rumusan masalah untuk dapat menjawab dan memberikan argumentasi hukum, untuk permasalahan pengaturan hukum terkait *citizen lawsuit* yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, serta bagaimana model ideal pengaturan dan penerapan *citizen lawsuit* sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya menggunakan metode hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini berfokus terhadap norma hukum yang tertulis, doktrin dan juga putusan pengadilan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan sistem *citizen lawsuit* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan di analisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai bagaimana pertanggung jawaban negara atas kelalaian dalam melaksanakan program Makan Siang Gratis (MBG) perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan AI dan perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peraturan Hukum terkait Citizen Law Suit Dalam Sistim Hukum Indonesia.

Citizen lawsuit merupakan suatu bentuk gugatan hukum yang diajukan oleh warga negara kepada negara atau pemerintah karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya atau negara melanggar hak-hak warga negara. Gugatan ini muncul sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam mengawal supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Di Indonesia, meskipun istilah "*citizen lawsuit*" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, praktiknya telah diakui melalui berbagai putusan pengadilan antara lain Putusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017, putusan ini berkaitan dengan gugatan warga atas privatisasi pengelolaan air di DKI Jakarta.⁹ Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi para penggugat yang menggugat kebijakan privatisasi dan meminta pembatalan kerjasama PDAM dengan perusahaan swasta, Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024, dalam putusan ini MA mengabulkan

⁷ Ucu Agustini. Sri Mulyani. Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan (KPD)*, Universitas Riau. Vol 4. No 1 (2025) hlm 362-367

⁸ Silvia Fatmah Nurushshobah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *urnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyen)*. Vol 1. No 2 (2021) hlm 211-220 ⁹ Putu Bagus Dananjaya, dan Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, (2022) "*Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*", *Jurnal Hukum Saraswati* 4, no. 1, hlm 16

gugatan 19 warga negara terhadap negara atas kelalaian dalam regulasi dan pengawasan pinjol (pinjaman online). MA menyatakan bahwa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dapat diterima dan memerintahkan Presiden/Wakil Presiden, menteri, dan lembaga terkait untuk membuat pengaturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjol. Dengan demikian Upaya ini telah berkembang menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam sistem hukum nasional. Konsep *citizen lawsuit* berakar pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan hukum untuk menggugat negara yang dianggap melanggar hak kolektif masyarakat atau gagal menjalankan mandat konstitusional. Di Indonesia, landasan yuridis dari gugatan ini bisa ditelusuri dalam Pasal 28D dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan jaminan atas keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengakuan terhadap *citizen lawsuit* telah ditegaskan melalui berbagai putusan Mahkamah Agung. Beberapa kasus penting di mana gugatan warga negara diterima pengadilan, seperti gugatan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap merugikan kepentingan publik atau pencemaran lingkungan, menjadi preseden yang memperkuat legitimasi praktik ini. Pengadilan menerima gugatan dengan merujuk pada asas kepentingan umum dan prinsip *access to justice*.¹⁰

Pengaturan *citizen lawsuit* dalam praktik peradilan Indonesia biasanya merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, terutama HIR/RBg, sebagai kerangka prosedural. Dalam konteks ini, penggugat harus mampu membuktikan adanya kepentingan yang terganggu, meskipun dalam praktiknya pengadilan mulai menerima argumentasi mengenai kepentingan hukum kolektif yang tidak bersifat individual. Hal ini menjadi perkembangan penting dalam perluasan konsep legal standing dalam hukum Indonesia. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *citizen lawsuit* di Indonesia adalah ketidakjelasan legal standing penggugat. Dalam prakteknya tidak semua hakim memiliki pandangan progresif terhadap konsep gugatan warga negara, sehingga sering kali gugatan ditolak karena dianggap penggugat tidak memiliki kepentingan langsung. Ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara atau peraturan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai *citizen lawsuit* dan legal standing penggugat. Dalam beberapa kasus, organisasi masyarakat sipil juga menggunakan konsep *citizen lawsuit* untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat luas. Misalnya, dalam isu lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah menggugat izin pertambangan atau pembangunan yang merusak ekosistem. Meskipun

demikian, tidak semua gugatan berhasil karena masih terdapat kesenjangan antara prinsip hukum progresif dan penegakan hukumnya di lapangan.

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat pengaturan dan pengakuan *citizen lawsuit*. Putusan-putusan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat pemerintah atas dasar kelalaian atau pelanggaran hak publik, menjadi landasan normatif dan yurisprudensi yang sangat penting. Namun, diperlukan konsistensi dan keberanian dari para hakim untuk menerima pendekatan hukum yang lebih terbuka terhadap perlindungan hak kolektif.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap kelalaian negara, *citizen lawsuit* menjadi sarana yang efektif untuk menuntut akuntabilitas pemerintah. Kelalaian tersebut dapat berbentuk pembiaran terhadap pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, kebijakan diskriminatif, atau kegagalan negara dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan publik.

B. Penerapan Citizen Lawsuit sebagai instrumen kontrol terhadap kelalaian negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Meski tujuannya mulia, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan sejumlah masalah serius, terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan makanan yang disediakan. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Banyumas dan sejumlah daerah lain, ditemukan kejadian keracunan massal setelah konsumsi makanan MBG. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan, penyediaan, dan pelaksanaan standar keamanan pangan oleh pihak penyelenggara program. Kelalaian tersebut menimbulkan risiko terhadap hak fundamental warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan rasa aman, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks hukum, kelalaian negara dalam menjamin keselamatan dan kesehatan peserta program MBG dapat dijadikan objek gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit*. Konsep ini memberikan ruang bagi warga negara atau kelompok masyarakat untuk menggugat negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kolektif publik atau ketika negara gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia, praktik *citizen lawsuit* telah diakui dan digunakan dalam berbagai perkara, terutama dalam isu lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Mahkamah Agung pun melalui beberapa putusannya telah membuka ruang bagi pengakuan terhadap legal standing warga negara dalam

Iklm di Indonesia. Jurnal Yudisial (oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia). Volume 15 No 2 (2023) , hlm 145-166

¹⁰ Kenny Cetera & Ardianto Budi Rahmawan. Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan

gugatan semacam ini.¹¹

Penerapan *citizen lawsuit* dalam kasus MBG dapat menjadi instrumen kontrol penting terhadap pemerintah yang lalai dalam perencanaan dan pengawasan program. Dalam hal ini, warga negara yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dapat mengajukan gugatan kepada instansi pemerintah atau penyelenggara program atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gugatan ini dapat didasarkan pada pelanggaran hak atas kesehatan, keselamatan, serta kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik.¹² Penggunaan jalur ini juga memperkuat posisi masyarakat sebagai pengontrol kebijakan negara, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan kesehatan dan kepastian hukum yang adil. Di samping itu, Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dapat menjadi landasan gugatan perdata terhadap penyelenggara MBG yang lalai. Jika terbukti bahwa makanan MBG menyebabkan keracunan atau dampak kesehatan lain, dan terbukti bahwa kelalaian tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan atau kesengajaan pembiaran, maka negara dapat diminta pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun perintah untuk memperbaiki sistem pelaksanaannya.¹³

Kelebihan dari penggunaan *citizen lawsuit* adalah sifatnya yang kolektif dan menyasar kepentingan publik. Tidak harus ada kerugian personal secara langsung untuk menggugat; cukup terbukti bahwa suatu kebijakan atau tindakan pemerintah merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks MBG, ini berarti gugatan dapat diajukan tidak hanya oleh korban keracunan, tetapi juga oleh kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga advokasi yang peduli terhadap mutu kebijakan publik dan perlindungan konsumen. Ini sekaligus membuka peluang kontrol sosial yang lebih aktif terhadap pelaksanaan program-program pemerintah lainnya. Namun, penerapan *citizen lawsuit* dalam konteks MBG tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan hukum formal yang secara spesifik mengatur mekanisme dan prosedur gugatan warga negara di luar konteks lingkungan hidup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di pengadilan, karena tidak semua hakim memiliki interpretasi yang sama terhadap legal standing penggugat dalam kasus semacam ini. Selain itu, pembuktian atas kelalaian negara sering kali

kompleks, membutuhkan data teknis, dokumen administrasi, hingga saksi ahli yang relevan.

Tantangan lainnya adalah resistensi birokrasi dan kemungkinan minimnya dukungan dari lembaga negara lain yang semestinya bersikap independen. Dalam beberapa kasus, lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat legitimasi gugatan warga negara, karena lembaga-lembaga ini kerap melakukan investigasi awal yang dapat dijadikan bukti pendukung. Tanpa dukungan dari pihak-pihak ini, proses *citizen lawsuit* bisa terhambat oleh minimnya akses informasi dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kelalaian penyelenggara program. Meski demikian, praktik *citizen lawsuit* tetap penting dikembangkan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Gugatan warga negara bukan sekadar alat untuk mencari kompensasi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik yang menyimpang. Dalam konteks MBG, gugatan ini bisa mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi pengadaan makanan, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program. Lebih dari itu, *citizen lawsuit* juga berfungsi sebagai pendidikan publik tentang hak-hak konstitusional dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Agar *citizen lawsuit* lebih efektif, diperlukan dukungan regulasi yang jelas. Pemerintah dan DPR sebaiknya mempertimbangkan pengesahan aturan khusus tentang mekanisme gugatan warga negara, termasuk prosedur, syarat legal standing, jenis perkara yang dapat diajukan, dan bentuk putusan yang bisa diberikan pengadilan. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam penyelesaian sengketa publik. Di saat yang sama, pengadilan juga harus diberikan pelatihan dan panduan yang memadai dalam menangani perkara semacam ini.

Semakin tingginya ekspektasi publik terhadap pelayanan negara, termasuk dalam hal gizi dan kesehatan, maka kontrol terhadap kebijakan publik juga harus diperkuat. *Citizen lawsuit* menjadi satu dari sekian banyak cara yang bisa ditempuh masyarakat untuk memastikan negara tidak lalai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya. Jika dikelola dengan tepat dan didukung oleh perangkat hukum yang memadai, penerapan *citizen lawsuit* dalam kasus MBG bukan hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap kelalaian, tetapi juga cermin kedewasaan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Hambatan dalam gugatan Citizen Law Suit

Gugatan *Citizen lawsuit* meskipun peluangnya terbuka meskipun bukan jalan yang mudah, dalam

¹¹ *Op Cit*, Putu Bagus Dananjaya & Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu., Hlm 17

¹² Muhammad Adiguna Bimasakti. *Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act against the Law by the Government from the View Point of the Law of Government Administration*. Jurnal Hukum Peratun (Mahkamah Agung). Vol. 1 No. 2 (2018). Hlm 265

¹³ Aliffia Intan Maharani & Fildzah Hanifati Nadhilah. *Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 8 No 24 (2022), hlm 268

berbagai gugatan sebelumnya mempunyai beberapa hambatan, antara lain soal *legal standing*, pengadilan seringkali mempetanyakan kedudukan hukum penggugat, apakah memiliki kepentingan langsung atau tidak. Meskipun demikian sejumlah putusan hakim mulai lebih progresif dengan menerima gugatan meskipun penggugat bukanlah korban langsung, kemudian soal pembuktian kausalitas dalam kasus keracunan MBG, beban pembuktian tidak mudah karena penggugat harus menunjukkan bahwa makanan dari program MBG adalah menjadi penyebab utama terjadinya keracunan. Untuk itu di butuhkan data medis, laporan epidemiologis serta hasil analisis laboratorium. Data seperti ini tidaklah mudah untuk di temukan kecuali melalui kerja kolaboratif antara tenaga medis serta ahli Kesehatan Masyarakat.¹⁴

Faktor pendukung lainnya adalah keberanian politik hukum karena gugatan warga negara sering kali berhadapan dengan keentingan besar pemerintah. Dalam program MBG program ini adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menutup kemungkinan ada resistensi politik yang akan menghambat proses hukum atau setidaknya akan berlarut-larut, namun disinilah tantangan dalam melakukan gugatan *Citizen Lawsuit* karena akan menjadi instrumen dalam mengingatkan negara bahwa popularitas politik tidak boleh mengiribankan warga negara.¹⁵

Gelombang keracunan MBG adalah alarm keras, ia mengatkan bahwa hak anak atas gizi dan Kesehatan tidak boleh dijadikan sebagai eksperimen politik. Jika pengadilan berani menerima gugatan warga negara, sejarah akan mencatat bahwa hukum masih bisa menjadi instrumen untuk melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah, jika tidak kepercayaan public pada negara akan semakin mengalami degradasi. Pada akhirnya persoalan MBG tidak hanya tentang makanan tetapi tentang makna kehadiran negara. Jika negara gagal dalam memberikan jaminan dasar atas Kesehatan anak kepercayaan public akan runtuh. *Citizen Lawsuit* memberikan jalan bagi Masyarakat untuk menuntut pertanggung jawaban negara dan sekaligus pelajaran bagi negara bahwa Negara harus belajar atas kelalaiannya

KESIMPULAN

1. Citizen lawsuit di Indonesia memungkinkan warga menggugat negara atas kelalaian dalam tugas konstitusional atau pelanggaran hak publik. Meskipun belum ada undang-undang yang jelas, Mahkamah Agung mengakui hak warga untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Namun, masih ada tantangan, terutama terkait

aturan prosedural dan pandangan hakim yang konservatif. Reformasi hukum acara dan sikap progresif dari lembaga peradilan diperlukan agar citizen law suit dapat berfungsi optimal.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi peserta didik, namun pelaksanaannya diwarnai kasus keracunan yang mencerminkan kelalaian negara dalam menjamin standar keamanan pangan. Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas negara atas pelanggaran hak atas kesehatan. Meski dihadapkan pada tantangan hukum dan politik, gugatan warga negara dapat menjadi sarana korektif terhadap kebijakan publik yang lalai serta memperkuat posisi masyarakat dalam sistem demokrasi dan penegakan hak konstitusional.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak agar penerapan *Citizen Lawsuit* benar-benar dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap kelalaian negara. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Transparansi serta akuntabilitas publik harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat pulih. Selain itu, lembaga peradilan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia agar terdapat kepastian hukum mengenai prosedur, kedudukan hukum penggugat, serta bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak publik. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik, karena *Citizen Lawsuit* bukan hanya sarana untuk menggugat, tetapi juga wujud tanggung jawab warga negara dalam menjaga jalannya pemerintahan yang adil dan transparan. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti hendaknya terus melakukan kajian mendalam terkait efektivitas *Citizen Lawsuit* dalam berbagai bidang kebijakan sosial, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar ilmiah bagi pembaruan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

¹⁴ Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek: Media Komunikasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret. Volume 7 No 3 (2019), hlm 141

¹⁵ Angela Kaunang. Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 10 No. 3 (2022), hlm 1-7

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aliffia Intan Maharani & Fildzah Hanifati Nadhilah. Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 8 No 24 (2022), hlm 268
- Andy Muharry, Dadan Yogaswara, Nissa Noor Annashr. Pola konsumsi makan dan minuman terhadap risiko obesitas remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*. Vol. 15, No. 02, 2024
- Angela Kaunang. Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 10 No. 3 (2022)
- Ernita, Yessi Alza, I Nyoman Adiyasa. Assessing the Impact of the Free School Lunch Program on Improving Eating Habits and Nutritional Status of School Children. *The Journal of Academic Science*. Vol. 2, No. 1 (2025)
- Kenny Cetera & Ardianto Budi Rahmawan. Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Yudisial (oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia)*. Volume 15 No 2 (2023)
- Muhammad Adiguna Bimasakti. Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act against the Law by the Government from the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun (Mahkamah Agung)*. Vol. 1 No. 2 (2018). Hlm 265
- Ontran Sumantri Riyanto & Mei Rianita Elfrida Sinaga. Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusi*. Vol 4 No 1 (2025)
- Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek: Media Komunikasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret. Volume 7 No 3 (2019)
- Putu Bagus Dananjaya & Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. Mekanisme Citizen Lawsuit dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. Vol. 4, No. 1 (2022)
- Silvia Fatmah Nurushshobah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *urnal Ilmiah. Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Bijan)*. Vol 1. No 2 (2021)
- Siti Syamsiah, Marni. *Obesitas Pada Remaja*, Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta. 2025
- Sylvia Sumitro. The Role Of Public Relations In Increasing Public Awareness Of Health Programs And Hospital Services. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 4 No 11, (2023)
- Thomas Steare, Carolina Gutiérrez Muñoz, Alice Sullivan, Gemma Lewis. The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. *Journal of Affective Disorders* (Elsevier). Vol 339. (2023)
- Ucu Agustini. Sri Mulyani. Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan (KPD)*, Universitas Riau. Vol 4. No 1 (2025)

HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL ANTARA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN PEMBATAHAN HUKUM *The Right To Freedom Of Speech In The Digital Era Between Human Rights (Ham) Protection And Legal Restrictions*

Okky Rayza Saputra¹, Khilda Vannisa Dwi Mutia², Muhammad Arya maulana³, Mahera⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴

Okky.rayza_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The right to freedom of expression is a human right guaranteed by the constitution and international instruments. However, the development of digital technology presents new challenges in the implementation of this right, particularly related to the rapid and widespread dissemination of information. The background to this research is the increasing use of social media as a new public space, which often creates conflicts between freedom of expression and legal regulations. The purpose of this research is to analyze the balance between human rights protection and legal restrictions in the practice of freedom of expression in the digital era. This research is expected to contribute academically to the development of legal science and provide practical input for policymakers. The research method used is a juridical-normative approach, analyzing legislation, legal cases, and field practices. The discussion reveals that although freedom of expression is a fundamental right, the state remains obligated to restrict expression that has the potential to violate the rights of others, cause public unrest, or threaten national security. The analysis shows that balance can be achieved through clear, proportional regulations and respect for democratic principles. In conclusion, rights protection must go hand in hand with law enforcement. Recommendations are made for the need to revise adaptive digital regulations and improve public legal and digital literacy.

Keywords: *freedom of expression; human rights; digital law;*

ABSTRAK

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional.¹ Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam implementasi hak tersebut, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang begitu cepat dan luas.² Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik baru yang sering menimbulkan benturan antara kebebasan berekspresi dengan regulasi hukum.³ Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum dalam praktik kebebasan berpendapat di era digital⁴. Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan praktik di lapangan. Pembahasan mengungkap bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak fundamental, negara tetap memiliki kewajiban membatasi ekspresi yang berpotensi melanggar hak orang lain, meresahkan publik, atau mengancam keamanan nasional. Analisis menunjukkan bahwa keseimbangan dapat dicapai melalui regulasi yang jelas, proporsional, serta penghormatan terhadap prinsip demokrasi.⁵ Kesimpulannya, perlindungan hak harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Saran yang diajukan adalah perlunya revisi regulasi digital yang adaptif serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat.

Kata Kunci: *kebebasan berpendapat; hak asasi manusia; hukum digital;*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

² Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital," *Jurnal Adalah* 4, no. 3 (2020): 155.

³ Ihwan Sugiarto dan Dudi Badruzaman, "Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 210.

⁴ Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F., "Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif HAM,"

Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 80.

⁵ Dr. Ferry Irawan Febriansyah, *Hukum Digital* (Bandung: Penerbit Najaha, 2025), 74.

PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial maupun politik. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi karena melalui hak ini, masyarakat dapat menyalurkan gagasan, ide, kritik, maupun aspirasi terhadap penyelenggaraan negara. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, demokrasi akan kehilangan makna, karena ruang publik yang seharusnya menjadi wadah komunikasi antara rakyat dan pemerintah justru dibatasi atau bahkan dibungkam.

Dalam konteks hukum nasional, kebebasan berpendapat dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada ranah internasional, jaminan serupa terdapat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, secara normatif, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat warganya.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di era digital, kebebasan berpendapat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Dunia digital telah membuka ruang publik baru yang memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. Media sosial, platform diskusi, dan aplikasi komunikasi digital telah menjadi medium utama dalam menyampaikan pendapat. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan besar karena partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat dalam dunia digital sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, bahkan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, merusak persatuan bangsa, dan mengancam keamanan negara.

Era digital membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi manusia. Jika dahulu penyampaian pendapat terbatas pada ruang fisik, kini setiap individu dapat dengan mudah mengekspresikan pandangannya kepada khalayak luas hanya dengan sekali klik. Informasi yang tersebar di media sosial bahkan mampu menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Kondisi ini memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan teknologi informasi dalam membentuk opini publik.

Namun, kemudahan ini membawa konsekuensi besar. Pertama, penyebaran berita bohong (hoaks) menjadi fenomena serius yang tidak hanya merugikan

individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas politik. Kedua, maraknya ujaran kebencian (hate speech) di ruang digital kerap menimbulkan diskriminasi, perpecahan, dan konflik horizontal. Ketiga, kasus perundungan siber (cyber bullying) semakin meningkat, mengancam hak atas rasa aman dan martabat manusia. Keempat, pelanggaran terhadap privasi melalui penyebaran data pribadi atau konten yang tidak pantas juga semakin sering terjadi.

Kondisi tersebut memunculkan dilema. Di satu sisi, negara harus melindungi hak atas kebebasan berpendapat, tetapi di sisi lain negara berkewajiban untuk membatasi kebebasan tersebut demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain. Dilema ini semakin kompleks ketika pembatasan hukum justru menimbulkan perdebatan, apakah benar dilakukan untuk menjaga kepentingan publik ataukah digunakan sebagai instrumen politik untuk membungkam kritik.

Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang sering dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, sering digunakan untuk menjerat warganet dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Kritik terhadap UU ITE muncul karena dianggap memiliki pasal-pasal yang multitafsir dan rawan disalahgunakan sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Dari perspektif hukum internasional, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat memang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral. Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, dan tidak boleh merusak esensi kebebasan berpendapat itu sendiri.

Melihat kondisi di atas, penting untuk dilakukan kajian akademis mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dapat dilindungi di era digital tanpa mengabaikan pembatasan hukum yang sah. Penelitian ini relevan mengingat adanya ketegangan antara perlindungan hak asasi manusia dan regulasi hukum di Indonesia, khususnya terkait penggunaan UU ITE. Tanpa pemahaman yang komprehensif, kebebasan berekspresi dapat terancam oleh kriminalisasi yang berlebihan, atau sebaliknya, pembatasan yang terlalu longgar dapat menimbulkan kekacauan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji.⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan yuridis mengenai hak atas kebebasan berpendapat di era digital, dengan meninjau perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan hukum yang dapat diberlakukan secara proporsional.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang membahas isu kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan regulasi hukum digital. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis.⁸ Metode Pendekatan yang digunakan adalah

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan batasan-batasannya, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta instrumen HAM internasional seperti ICCPR.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dalam praktik hukum terkait kebebasan berpendapat di era digital, baik yang telah diputus oleh pengadilan nasional maupun yang menjadi perhatian internasional.

Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta instrumen hukum internasional.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur akademik lain yang mendukung pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya untuk memperkuat analisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan hukum yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan seimbang mengenai hubungan antara kebebasan berpendapat di era digital dengan batasan hukum yang ditetapkan negara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan menyampaikan aspirasi.⁹ Media sosial, platform berita daring, serta berbagai sarana digital lainnya kini menjadi ruang publik baru tempat setiap individu dapat mengekspresikan pandangan secara bebas. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan serius mengenai batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat di dunia maya.

Kebebasan berpendapat yang semula dipahami sebagai hak dasar setiap warga negara kini menghadapi tantangan baru dalam konteks digitalisasi. Fenomena penyebaran informasi yang masif, maraknya ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyalahgunaan media sosial menimbulkan dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum melalui instrumen hukum. Negara dihadapkan pada kewajiban ganda, yakni menjamin hak kebebasan berpendapat sekaligus mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan kepentingan publik.

Untuk memahami kompleksitas persoalan ini, pembahasan dalam penelitian ini akan menelaah secara mendalam landasan konseptual kebebasan berpendapat baik dari perspektif teori maupun hukum positif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, akan dianalisis pula berbagai kasus konkret yang mencerminkan praktik kebebasan berpendapat di era digital serta dampak penerapan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan dinamika hak kebebasan berpendapat di era digital, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Perspektif HAM,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 83.

⁹ Ihwan Sugiarto dan Dudi Badruzaman, “Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 208.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 45.

⁷ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” *Jurnal Adalah* 4, no. 3 (2020): 152.

⁸ Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F., “Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam

A. Landasan Konseptual Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak sipil dan politik yang termasuk kategori **non-derogable rights** atau hak fundamental yang sangat esensial bagi kehidupan demokrasi.¹⁰ Dalam teori hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa gangguan, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apapun.

Namun, instrumen internasional juga memberikan batasan. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan apabila ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Artinya, kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut, melainkan hak relatif yang dapat dibatasi dengan syarat ketat.

Dalam perspektif teori hukum, prinsip **proporsionalitas** dan **legalitas** menjadi kunci. Proporsionalitas menuntut agar pembatasan tidak berlebihan, sedangkan legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum yang jelas. Tanpa kedua prinsip ini, kebebasan berpendapat dapat mudah dikorbankan atas nama kepentingan umum.

B. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Namun, UUD 1945 juga mengatur batasan dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi orang lain, ketertiban umum, dan nilai moral.

Di tingkat undang-undang, Indonesia menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya¹¹ (UU No. 19 Tahun 2016). UU ini mengatur berbagai aspek aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian.

Walaupun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban digital, beberapa pasalnya dinilai problematis, misalnya Pasal

27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini sering digunakan untuk menjerat kritik terhadap pejabat publik atau pemerintah, sehingga menimbulkan “chilling effect”¹² di masyarakat, yakni rasa takut untuk berbicara karena khawatir dikriminalisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum.

Di ranah internasional, pengaturan lebih menekankan pada tes tiga tahap pembatasan (legality, legitimacy, necessity). Pembatasan harus:

1. Ditetapkan oleh hukum yang jelas (principle of legality).
2. Memiliki tujuan yang sah, misalnya melindungi hak orang lain atau keamanan publik (principle of legitimacy).
3. Dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan (principle of necessity and proportionality).

C. Analisis Kasus-Kasus Kebebasan Berpendapat

Sejumlah kasus di Indonesia memperlihatkan bagaimana regulasi digital berimplikasi langsung pada praktik kebebasan berpendapat:

1. Kasus Jerinx SID (2020)

Musisi Jerinx dijatuhi hukuman karena unggahan di media sosial yang dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia.¹³ Kasus ini menunjukkan dilema antara kritik publik dengan perlindungan reputasi suatu institusi. Putusan pengadilan lebih menekankan pada perlindungan institusi dibanding memperluas ruang kritik.

Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Lago* (2023): 101.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Dps.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *HAM dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 44

¹¹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016.

¹² Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Talitha N. Kirsanto, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat

2. Kasus Baiq Nuril (2018)

Seorang guru, Baiq Nuril, dikriminalisasi melalui UU ITE karena menyebarkan rekaman pelecehan verbal yang dialaminya.¹⁴ Kasus ini menunjukkan kelemahan regulasi digital yang tidak berpihak pada korban, sehingga justru membatasi kebebasan menyuarakan kebenaran.

3. Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Banyak individu dijerat UU ITE karena komentar atau postingan yang mengkritik pejabat publik. Kondisi ini memperlihatkan penggunaan hukum sebagai instrumen represif, bukan perlindungan HAM.

D. Tantangan dan Dilema Regulasi Digital

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengaturan kebebasan berpendapat di era digital antara lain:

1. Aspek Teknis
Perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembaruan hukum. Regulasi hukum sering tertinggal sehingga tidak mampu mengantisipasi fenomena baru, seperti *artificial intelligence*, disinformasi otomatis, atau *deepfake*.¹⁵
2. Aspek Penegakan Hukum
Penegak hukum sering menafsirkan pasal UU ITE secara luas dan subjektif, menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki kapasitas memahami karakteristik ruang digital.
3. Efek Kriminalisasi Berlebihan Kriminalisasi terhadap ekspresi publik menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*). Masyarakat enggan menyampaikan kritik karena takut dipidana, sehingga menghambat perkembangan demokrasi¹⁶.
4. Ketidakpastian Hukum
Pasal-pasal multitafsir menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Seseorang bisa terjerat pidana hanya karena perbedaan interpretasi, padahal kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi.

E. Rekomendasi Strategi Regulasi dan Kebijakan

Agar kebebasan berpendapat di era digital tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan akan pembatasan, diperlukan langkah-langkah strategis:

1. Reformasi Legislasi Digital
Revisi UU ITE perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada pasal-pasal yang multitafsir. Regulasi harus dirumuskan dengan prinsip kepastian hukum, kejelasan norma, dan mengutamakan perlindungan kebebasan berekspresi.
2. Penyusunan Undang-Undang Khusus
Perlu dipertimbangkan pembentukan undang-undang khusus tentang kebebasan berekspresi di ranah digital yang mengatur secara komprehensif hak dan batasan, serta mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional.
3. Pembentukan Lembaga Pengawas Independen
Diperlukan lembaga independen yang bertugas mengawasi implementasi UU ITE dan kebijakan digital agar tidak digunakan sebagai alat represi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai “ombudsman digital” yang melindungi hak-hak pengguna.
4. Penguatan Literasi Hukum dan Digital Masyarakat
perlu diberi pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam berekspresi di ruang digital. Dengan literasi digital yang tinggi, risiko penyalahgunaan kebebasan dapat diminimalkan.
5. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Pelatihan bagi aparat hukum sangat penting agar mereka memahami konteks digital dan dapat menafsirkan undang-undang secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat di era digital merupakan hak fundamental

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

¹⁵ The Indonesian Institute, “Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital di Indonesia,” 2021, 12.

¹⁶ Ananda Syifa Salsabila et al., “Pembatasan Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Lago* (2023): 104.

yang memiliki peranan vital dalam menopang kehidupan demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Hak ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan ide, kritik, dan aspirasi tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaannya.

Era digital membuka ruang komunikasi tanpa batas yang mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga melahirkan potensi penyalahgunaan seperti hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga disinformasi yang dapat mengancam ketertiban sosial dan keamanan nasional. Kondisi ini menuntut adanya pembatasan hukum yang bersifat sah, proporsional, dan tidak melanggar esensi hak itu sendiri. Dengan kata lain, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus didasarkan pada prinsip *legality*, *legitimacy*, dan *necessity*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks nasional, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya telah menunjukkan upaya pemerintah dalam menata ruang digital. Namun, praktik penegakannya masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika digunakan untuk menjerat ekspresi atau kritik masyarakat terhadap pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hukum yang tidak proporsional dapat menimbulkan efek jera (*chilling effect*) dan menghambat tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi digital yang menempatkan prinsip perlindungan HAM sebagai dasar utama. Revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE menjadi langkah penting agar tidak lagi dijadikan alat represif terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan literasi hukum dan digital, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebebasan berpendapat terlindungi dengan adil.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik harus diletakkan pada kerangka hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kebebasan berekspresi di era digital dapat tumbuh sejalan dengan tanggung jawab sosial, etika, dan supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hak atas kebebasan berpendapat di era digital antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum,

maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam mewujudkan tatanan hukum digital yang adil dan berkeadilan.

Pertama, reformasi regulasi digital perlu segera dilakukan, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Revisi harus difokuskan pada pasal-pasal yang bersifat multitafsir, seperti ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang selama ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Reformasi ini harus mengacu pada prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, agar UU ITE tidak lagi dijadikan alat represif terhadap kebebasan berpendapat.

Kedua, perlu disusun undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Undang-undang ini harus menegaskan batasan dan tanggung jawab setiap individu dalam menggunakan media digital, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Pengaturan tersebut sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *legality*, *necessity*, dan *proportionality*, agar sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia global.

Ketiga, pembentukan lembaga pengawas independen menjadi langkah strategis untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan regulasi digital. Lembaga ini dapat berperan sebagai pengawas netral yang memastikan bahwa penerapan hukum di dunia siber tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjadi sarana mediasi dan advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat.

Keempat, peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara di ruang digital. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan ekspresi publik dapat dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan tidak melanggar hukum.

Kelima, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan dan pendidikan hukum digital harus diberikan agar aparat memahami karakteristik ruang siber serta mampu menafsirkan peraturan secara objektif dan proporsional. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menciptakan sistem hukum digital yang tidak hanya menegakkan ketertiban dan keamanan, tetapi juga menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan kunci utama bagi terwujudnya ruang digital yang demokratis, inklusif, serta berkeadaban.

Berisi Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ihwan Sugiarto, Dudi Badruzaman. *“Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Studi Komparasi antara Indonesia dan Malaysia”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53 No. 2, Juli 2024.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. *“Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Latipah Nasution. *“Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital”*. Jurnal Adalah, Vol. 4 No. 3, 2020 (relevansi era digital).
- Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Talitha N. Kirsanto. *“Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan”*. Jurnal Lago, 2023
- Hukum Digital* oleh Dr. Ferry Irawan Febriansyah Penerbit Najaha, 2025.
- Aspek Hukum dalam Dunia Digital* (buku) oleh K. T. Wibowo. Sadap Penerbit, 2025.
- Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Terbit 2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Laporan Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital di Indonesia*, The Indonesian Institute, 2021.

IMPLIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KARYA CIPTA AI DALAM PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

The Implication of International Civil Law Towards the Creation of AI in the Development of Intellectual Technology

Calista Regina Kusnadi¹, Gloria Sangkek², Hildan Mahathir³, Ibrahimovic Nur Chandra⁴, Reysa Mila
Sukmana⁵, Siti Azmi Septiani⁶

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵⁶

Ibrahimovic.nur-hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology (Artificial intelligence /AI) has created a new challenge in the field of intellectual property Rights (IPR), especially regarding the legal status of creative works that are produced autonomously by Ai systems. The main problem arises determining the legal subject who is entitled to copyright protection, because the positive legal system in various countries still places humans as the only creator and holder of rights. In the context of international civil law, complexity increases due to differences in legal systems between countries and the cross border nature of Ai based digital works. This study uses a normative comparative approach to examine the implications of international civil law on Ai creations, by reviewing the principles of HKI protection in international instrument such as Bern Convention and the Trip's agreement. The result of the study show that there is a significant void of norms because there is no explicit regulation regarding AI creations, this causing legal uncertainly in cross country protection. Therefore, it is necessary to recontruct international regulations and harmonize laws between countries so that the IPR protection system remains adaptive to the development of artificial intelligence technology.

Keywords: *International Civil Law, Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Copyright, Regulation*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan tantangan baru dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai status hukum karya cipta yang dihasilkan secara otonom oleh system AI. Permasalahan utama muncul dalam penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak cipta, karena system hukum positif di berbagai negara masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak. Dalam konteks hukum perdata internasional, kompleksitas meningkat akibat perbedaan sistem hukum antarnegara dan sifat lintas-batas karya digital berbasis AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menelaah implikasi hukum perdata internasional terhadap karya cipta AI, dengan meninjau prinsip-prinsip perlindungan HKI dalam instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan perjanjian TRIPs. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai karya cipta AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi regulasi internasional dan harmonisasi hukum antarnegara agar sistem perlindungan HKI tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Hukum Perdata Internasional, Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Cipta, Regulasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya-karya kreatif seperti musik, sastra, seni rupa, dan penemuan ilmiah yang menyerupai hasil ciptaan manusia.¹ Kondisi ini menimbulkan isu baru dalam ranah hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa campur tangan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah individu yang dengan kemampuan intelektualnya menciptakan suatu karya.² Ketentuan ini menimbulkan perdebatan apakah entitas non-manusia seperti AI dapat diakui sebagai pencipta yang sah menurut hukum.

Masalah utama terletak pada aspek kepemilikan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI. Sistem hukum yang berlaku saat ini masih berorientasi pada manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memegang hak cipta.³ Sejumlah pandangan hukum kemudian muncul dengan menawarkan berbagai alternatif, seperti memberikan hak kepada pengembang, pengguna, atau bahkan tidak memberikan perlindungan hukum sama sekali terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin.⁴ Melihat percepatan perkembangan teknologi AI, muncul kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih adaptif dan fleksibel. Beberapa pakar hukum HKI mengusulkan model pengaturan berbasis peran manusia, seperti pendekatan “user-centric” atau “developer-centric”, agar penentuan hak cipta lebih proporsional sesuai kontribusi manusia dalam proses kreatif.⁵

Dalam konteks hukum perdata internasional, tantangan menjadi lebih kompleks karena karya berbasis AI dapat dengan mudah menembus batas negara yang memiliki sistem hukum berbeda.⁶ Perbedaan pandangan antarnegara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok dalam mengakui status hukum karya AI

menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum global.⁷ Hal ini memunculkan permasalahan baru dalam menentukan yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pengakuan hak lintas negara terhadap karya yang dihasilkan AI.⁸ Selain itu, penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset pelatihan untuk model AI juga menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta berskala besar (mass infringement) yang dapat menimbulkan sengketa antara pencipta asli dan pengembang sistem.⁹ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI dalam perspektif hukum perdata internasional; dan kedua, bagaimana pengaruh perlindungan hukum atas karya AI terhadap pelaku industri kreatif secara global dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum hak cipta yang berlaku terhadap karya AI dari perspektif hukum perdata internasional, serta untuk menjelaskan konsekuensi hukum dan ekonomi yang timbul bagi pelaku industri kreatif global. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik di bidang HKI dan hukum perdata internasional, khususnya dalam membahas entitas non-manusia sebagai subjek hukum baru dalam konteks hak cipta. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan nasional maupun internasional dalam menyusun peraturan yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hukum yang memadai. Kerangka teoritik penelitian ini didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama, teori kepengarangan dalam hak cipta yang menegaskan bahwa sumber kreativitas berasal dari manusia sebagai pemegang hak eksklusif atas hasil intelektualnya.¹⁰ Kedua, teori relevansi dalam hukum perdata internasional, yang menyatakan bahwa hukum yang diterapkan harus memiliki keterkaitan paling erat dengan peristiwa hukum lintas negara yang terjadi.¹¹ Ketiga, teori harmonisasi hukum internasional, yang menekankan pentingnya keseragaman prinsip hukum antarnegara untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital.¹²

¹ U.S. Copyright Office, *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*, Washington D.C., 2023.

² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

³ Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

⁴ Bhaskara Narayana, Kopparthi & Kartik, Kumar, “AI and Copyright: The Authorship Adversity in the Protection of Artificial Works,” *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VI, Issue III, 2024.

⁵ Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12 No. 2, 2024.

⁶ Syahmin, A.K., *Hukum Perdata Internasional: Teori dan*

Praktik di Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.

⁷ European Parliament, *Report on Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence*, Brussels, 2024.

⁸ WIPO, *Private International Law and Intellectual Property: Issues and Challenges in a Global Digital Environment*, Geneva, 2023.

⁹ Wang, Weilin, “Research on Copyright of Generative Artificial Intelligence for Promoting Data Open Utilization,” *Modern Law Research*, 2025.

¹⁰ Gaidartzi, A., “Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works,” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 14 No. 3, MDPI, 2025.

¹¹ Syahmin, A.K., *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.

¹² Gunawan, A., “Harmonisasi Hukum Internasional dalam Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, Vol. 9 No. 2,

Dalam konteks internasional, perlindungan hak cipta lintas negara diatur melalui dua instrumen utama, yakni Konvensi Bern 1886 dan Perjanjian TRIPs 1994. Namun, keduanya belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri.¹³ Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan subjek hak cipta serta mekanisme perlindungan di berbagai yurisdiksi. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan interpretasi dan penyesuaian norma-norma hukum internasional agar sistem perlindungan HKI tetap relevan dengan dinamika kemajuan kecerdasan buatan di era modern. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah untuk mendapatkan jawaban bagi permasalahan pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hukum perdata internasional dan perlindungan hukum terhadap hak cipta AI berdampak terhadap pelaku industri kreatif secara global dalam kerangka hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dan prinsip hukum internasional terkait karya cipta hasil kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berhubungan dengan kejelasan norma hukum dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam konteks hukum perdata internasional.

Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif, dengan membandingkan pengaturan hak cipta di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia serta ketentuan dalam Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta potensi harmonisasi aturan mengenai karya cipta yang dihasilkan AI.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan dan perjanjian internasional), sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implikasi hukum perdata internasional terhadap karya cipta AI dalam perkembangan HKI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan ini bertujuan untuk menelaah secara menyeluruh hubungan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/ AI*) dengan system hukum perdata internasional, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Fokus analisis diarahkan pada tiga pokok utama:

Pertama, bagaimana konsep kepengarangan (*authorship*) dan unsur orisinalitas dalam hukum hak cipta dapat di terapkan pada karya yang di hasilkan AI kedua, bagaimana hukum perdata internasional berperan dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan lintas batas terkait karya AI serta ketiga, sejauh mana pembaruan hukum nasional, khususnya di Indonesia, dibutuhkan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang selaras dengan kemajuan teknologi global. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai posisi hukum karya cipta AI dalam konteks hukum internasional, sekaligus menjadi dasar bagi arah reformasi hukum di Indonesia agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak cipta manusia.

A. Kriteria kepengarangan dan orisinalitas karya AI

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam kontes penciptaan karya intelektual. Selama ini, hak cipta selalu di kaitkan dengan kemampuan manusia dalam berkreasi dan mengekspresikan gagasan secara orisinal. Namun, munculnya AI yang mampu menghasilkan karya secara mandiri memunculkan pertanyaan baru: apakah hasil ciptaan mesin dapat dianggap sebagai karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta ?

Secara umum, system hukum di berbagai negara masih menolak pengakuan AI sebagai pencipta karena tidak memiliki kesadaran dan tanggu jawab yang moral layaknya manusia. Menurut penelitian Kopparthi Bhaskara Narayana dan Kumar Kartik Sebagian besar system hukum, termasuk Indodesia, amerika serikat, dan inggris, masih berpegang pada prinsip human authorship, yakni bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta.

Prinsip ini di dasarnya pada pandangan bahwa kreativitas dan kehendak hanya dapat lahir dari manusia sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, muncul padangan alternatif yang berargumen bahwa karya yang di hasilkan AI tetap layak memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi unsur keaslian dan nilai ekonomi.

Beberapa pakar memperkenalkan konsep functional authorship, yakni pengakuan terhadap individu yang menciptakan, mengarahkan, atau

2022.

¹³ WTO, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual*

Property Rights (TRIPs), 1994; WIPO, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act)*, 1971.

mengendalikan system AI hingga menghasilkan karya. Pendekatan ini mulai di anggap relevan dalam diskusi hukum internasional untuk mengisi celah antara regulasi konvensional dan realitas teknologi modern.

B. penggunaan data latih (training data) dan prinsip *fair use*

Salah satu isu paling krusial dalam pengembangan AI adalah penggunaan data latih (training data). Dalam proses pembelajarannya, AI membutuhkan jutaan data berupa teks, gambar, music, dan konten lainnya yang sebagian besar dilindungi hak cipta. Hal ini menimbulkan konflik antara hak pemilik karya dan kebebasan inovasi pengembang AI.

Weilin wang menjelaskan bahwa penggunaan data berhak cipta untuk melatih AI menimbulkan dilema hukum yang sulit diselesaikan. Para pengembang berpendapat bahwa proses pelatihan AI tidak bersifat konsumtif karena hanya digunakan untuk mengenali pola dan kontrol menghasilkan karya baru, sehingga seharusnya masuk dalam kategori *fair use* atau *fair dealing*. Namun, pemilik karya melihat praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang mengurangi dan nilai ekonomi dari karya mereka.

Beberapa sengketa besar seperti *Getty Images vs Stability AI* dan *Tremblay vs OpenAI* menunjukkan bagaimana regulasi yang tidak seragam antarnegara menimbulkan perdebatan panjang. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa masih memiliki perbedaan pendekatan dalam menetapkan batas penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan AI. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan aturan baru yang menyeimbangkan antara hak pencipta dan kebutuhan inovasi teknologi agar perlindungan hukum tetap relevan di era digital.

C. Implikasi Hukum Perdata Internasional terhadap Karya Cipta AI

Dalam perspektif hukum perdata internasional, karya cipta yang dihasilkan AI menciptakan tantangan tersendiri karena sifatnya yang lintas batas (*borderless*). Sebuah karya dapat dihasilkan di satu negara, tetapi didistribusikan dan digunakan di negara lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum mana yang berlaku.

Menurut *Asian Journal of International Law*, penerapan prinsip *lex loci protectionis* (hukum tempat perlindungan diminta) dalam kasus AI menjadi tidak mudah karena sistem ini beroperasi tanpa batas geografis yang jelas. Misalnya, AI dapat dikembangkan di Jepang, menggunakan data dari Uni Eropa, dan hasilnya dijual di Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan potensi tumpang tindih yurisdiksi serta kesulitan dalam penegakan hukum.

Selain itu, perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs belum memberikan pedoman yang eksplisit mengenai status hukum karya cipta yang dihasilkan AI. Akibatnya, jika terjadi sengketa antarnegara, perbedaan interpretasi antar sistem hukum

dapat menghambat penyelesaian kasus. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum internasional yang lebih kuat agar perlindungan terhadap karya AI dapat diterapkan secara konsisten di seluruh yurisdiksi.

D. Kesenjangan Norma dan Usulan Harmonisasi Internasional

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur karya cipta AI menimbulkan kekosongan norma (*norm gap*) di tingkat nasional maupun internasional. Menurut penelitian Tim W. Dornis dan Sebastian Stober dalam *Generative AI Training and Copyright Law*, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa masih mencari bentuk perlindungan yang tepat terhadap karya hasil AI. Sistem hukum AS cenderung menggunakan konsep *fair use*, sementara Uni Eropa lebih menekankan pengecualian melalui *text and data mining*.

Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik lintas negara. Karena itu, dibutuhkan kebijakan internasional yang dapat menjadi pedoman bersama, misalnya dalam bentuk perjanjian multilateral atau konvensi baru di bawah WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pendekatan ini diharapkan dapat menetapkan standar global mengenai hak cipta AI, termasuk kriteria orisinalitas, kewajiban transparansi data latih, dan mekanisme perizinan penggunaan data.

Selain itu, beberapa ahli mengusulkan pemberian hak ekonomi terbatas bagi pengembang AI atau entitas yang memiliki kendali terhadap sistem AI, tanpa harus menjadikan AI sebagai subjek hukum. Pendekatan semacam ini dianggap lebih realistis karena tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan hukum terhadap pencipta manusia.

E. Relevansi dan Implikasi bagi Regulasi di Indonesia

Dalam konteks nasional, Indonesia masih bergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat menjadi pencipta. Artinya, hasil karya AI saat ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Artikel *Legality of Copyright Protection on Artificial Intelligence Works* menjelaskan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan revisi undang-undang atau membuat regulasi baru yang mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan dan perlindungan karya yang dihasilkan AI.

Pembaruan hukum ini penting agar pengembang dan pengguna teknologi AI memperoleh kepastian hukum. Selain itu, penyesuaian regulasi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, khususnya dalam hal perlindungan karya

lintas batas dan pengakuan hukum antarnegara.

F. Analisis Umum terhadap Implikasi Hukum Perdata Internasional pada Karya Cipta AI

Secara keseluruhan, perkembangan AI telah menggeser paradigma lama dalam hukum hak cipta. Jika sebelumnya pencipta selalu dipahami sebagai manusia, kini muncul entitas buatan yang mampu menghasilkan karya kreatif tanpa campur tangan langsung manusia. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum di seluruh dunia.

Dalam ranah hukum perdata internasional, perbedaan regulasi antarnegara memperparah ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan, lisensi, dan penegakan hak cipta atas karya AI. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris masih berpegang pada prinsip human authorship, sedangkan beberapa negara Asia mulai membuka diskusi untuk memberikan perlindungan terbatas bagi karya yang diciptakan AI.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi momentum untuk memperbarui sistem hukumnya agar tidak tertinggal dari perkembangan global. Pemerintah dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional seperti WIPO untuk mendorong lahirnya instrumen hukum baru yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dengan demikian, sistem hukum nasional dan internasional dapat berjalan selaras, menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum hak cipta internasional yang masih berlandaskan pada prinsip bahwa pencipta harus manusia. Dalam perspektif hukum perdata internasional, muncul persoalan mengenai status kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan keabsahan karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Ketidakjelasan status hukum AI menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, hukum perdata internasional perlu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi melalui reformasi dan harmonisasi global di bawah koordinasi lembaga seperti WIPO.

Pengaturan baru harus menegaskan mekanisme tanggung jawab, perlindungan hukum, serta keseimbangan antara kepentingan inovasi dan hak moral pencipta manusia. Pada akhirnya, hukum harus tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum di tengah kemajuan teknologi AI yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur dan penerapan hukum hak cipta, terutama dalam

kerangka hukum perdata internasional. Karya cipta yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI menimbulkan problematika hukum baru terkait dengan status kepengarangan, tingkat orisinalitas, serta hak kepemilikan atas hasil ciptaan tersebut. Hingga saat ini, berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, masih memegang prinsip konvensional bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta dalam konteks hak cipta.

Selain itu, penggunaan training data dalam proses pembelajaran mesin menimbulkan ketegangan antara kebutuhan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak cipta tradisional. Dalam perspektif hukum perdata internasional, permasalahan ini semakin kompleks karena adanya perbedaan kebijakan dan sistem hukum antarnegara dalam hal pengakuan, perlindungan, serta penegakan hak atas karya berbasis AI lintas batas negara. Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) yang memerlukan intervensi melalui pembaruan norma dan harmonisasi peraturan di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, perlu dibentuk suatu kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak cipta manusia.

SARAN

Pertama, diperlukan pembaruan norma internasional melalui amandemen Berne Convention dan WIPO Copyright Treaty dengan memasukkan ketentuan khusus terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Kedua, negara-negara anggota WIPO perlu mengembangkan kerangka mutual recognition of AI authorship untuk mencegah perbedaan perlakuan hukum antarnegara. Ketiga, pemerintah nasional termasuk Indonesia harus memperkuat regulasi domestik terkait HKI dan AI dengan menetapkan prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum bagi pencipta manusia. Keempat, perlu dikembangkan model tanggung jawab berbasis proporsionalitas antara manusia dan sistem AI, misalnya pembagian hak ekonomi yang adil. Terakhir, penting dilakukan riset interdisipliner antara bidang hukum, etika, dan teknologi agar hukum perdata internasional dapat responsif terhadap dinamika kemajuan AI.

Pada akhirnya, hukum harus tetap berfungsi sebagai alat keadilan yang menjaga martabat manusia di tengah kemajuan teknologi. Meskipun AI mampu meniru kreativitas manusia, tanggung jawab moral dan hukum atas hasilnya tetap berada pada manusia. Oleh karena itu, pengaturan hukum perdata internasional ke depan perlu diarahkan untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan adaptif agar teknologi menjadi sarana kemajuan, bukan sumber ketimpangan baru.

Mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang timbul dari kemunculan karya cipta berbasis AI, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta agar dapat menyesuaikan dengan realitas kemajuan teknologi digital. Revisi tersebut sebaiknya mencakup ketentuan yang lebih tegas dan rinci mengenai status kepengarangan, kepemilikan hak, serta mekanisme penggunaan data latih oleh sistem kecerdasan buatan.

Selain reformasi di tingkat nasional, Indonesia juga disarankan untuk berperan aktif dalam forum dan kerja sama internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) guna mendorong terbentuknya pedoman hukum global yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta berbasis AI. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berjalan sejalan dengan standar internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pengembang teknologi, pemegang hak cipta, dan pengguna karya digital. Lebih jauh lagi, peningkatan literasi hukum dan etika digital di kalangan masyarakat menjadi hal yang krusial agar perkembangan AI dapat berlangsung secara seimbang, etis, dan tetap berpihak pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap karya manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bhaskara Narayana, Kopparthi & Kartik, Kumar. (2024). "AI And Copyright: The Authorship Adversity In The Protection Of Artificial Works." *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VI, Issue III.
- "Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape." (2025). *Asian Journal of International Law*, 15(1).
- Dornis, Tim W. & Stober, Sebastian. (2025). "Generative AI Training and Copyright Law." *arXiv preprint*.
- European Parliament. Report on Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence. Brussels, 2024.
- Gaffar, H. Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership. *Asian Journal of International Law*, Cambridge University Press, 2025.
- Gaidartzi, A. Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works. *MDPI Journal of Intellectual Property*, Vol. 14(3), 2025.
- Gunawan, A. "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Era Digital." *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, Vol. 9(2), 2022.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Nugroho, A. "Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta AI di Indonesia." *Jurnal Rechtens*, Vol. 13(1), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024.
- Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna & Mahadewi, Kadek Julia. (2024). "Urgensi
- Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechtens*, 12(2).
- Ramadika, I Ketut Gede Adi & Wijaya, I Ketut Kasta Arya. (2025). "Legality of Copyright Protection on Artificial Intelligence Works." *Pemuliaan Keadilan*, 2(1).
- Rand Corporation. Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law: Policy Considerations for Global IP Systems. RAND Research Report, 2024.
- Syahmin, A. K. Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktek di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.
- U.S. Copyright Office. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. Washington D.C., 2023.
- Wang, Weilin. (2025). "Research on Copyright of Generative Artificial Intelligence for Promoting Data Open Utilization." *Modern Law Research*.
- WIPO. Private International Law and Intellectual Property: Issues and Challenges in a Global Digital Environment. Geneva: WIPO Research Paper Series, 2023.
- WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994; WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act), 1971

IMPLIKASI PASAL 1 AYAT (3) UU HAK CIPTA TERHADAP HKI CIPTAAN AI: PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF UNTUK RESPONS STRATEGIS PERDATA NASIONAL INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN DISRUPSI KREATIF

Optimization of Intellectual Property Rights In The Local Creative Industry As a Support For Sustainable Economy

Putri Riby Trada¹, Cici Rahmawati², Rika Wulandari³, Muhamad Alfi Dzkiri Salam⁴, Cici Munte⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵.

putri.riby_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) has created new creative works that have created a normative vacuum in Article 1 paragraph (3) of the Indonesian Copyright Law, which explicitly recognizes humans as creators. This vacuum has opened up legal gaps regarding the protection and ownership status of AI-generated works. This study uses a normative juridical approach to analyze this problem using extensive interpretation methods, legal analogies, and new legal constructions to fill the legal vacuum. The results of the study formulate a response strategy framework through regulatory revisions that accommodate the involvement of AI technology by emphasizing the contribution of creative humans, as well as the development of adaptive judicial and administrative guidelines. This approach is expected to provide legal certainty, encourage technological innovation, and support the development of the digital creative industry in Indonesia.

Keywords: *normative vacuum, copyright, artificial intelligence, normative juridical, creative disruption*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan karya cipta baru yang menimbulkan kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang secara eksplisit mengakui manusia sebagai pencipta. Kekosongan ini menimbulkan terbukanya hukum terkait status perlindungan dan kepemilikan karya hasil AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah tersebut dengan metode interpretasi ekstensif, analogi legis, dan konstruksi hukum baru guna mengisi kekosongan hukum. Hasil penelitian merumuskan kerangka strategi respons melalui revisi regulasi yang mengakomodasi keterlibatan teknologi AI dengan menegaskan kontribusi manusia kreatif, serta pengembangan pedoman yudisial dan administratif yang adaptif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi teknologi, dan mendukung perkembangan industri kreatif digital di Indonesia.

Kata Kunci: *kekosongan normatif, hak cipta, kecerdasan buatan, yuridis normatif, disrupsi kreatif*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah kreativitas dan produksi karya intelektual. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan AI untuk menghasilkan karya kreatif telah berkembang secara eksponensial.

Platform seperti ChatGPT mampu menulis artikel, puisi, dan naskah dengan kualitas yang menyerupai karya manusia. DALL-E dan Midjourney dapat menciptakan karya seni visual yang kompleks dan estetis hanya berdasarkan deskripsi teks. Bahkan dalam bidang musik, AI seperti AIVA dan Amper

Music telah mampu mengubah komposisi musik yang orisinal dan harmonis. Fenomena ini menandai era baru dalam sejarah kreativitas manusia, di mana mesin tidak lagi sekadar alat pasif yang dikendalikan manusia, melainkan telah berevolusi menjadi entitas yang mampu menghasilkan output kreatif secara relatif otonom.

Namun demikian, kemajuan teknologi AI ini juga menghadirkan tantangan yuridis yang kompleks, khususnya dalam konteks sistem hukum kekayaan intelektual. Salah satu pertanyaan fundamental yang muncul adalah mengenai status kepemilikan hak cipta atas karyakarya yang dihasilkan oleh AI. Sistem hukum hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia, dibangun atas fondasi filosofis dan

normatif yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam proses penciptaan.¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) secara eksplisit mendefinisikan "Ciptaan" dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Rumusan normatif ini mengandung asumsi antroposentris yang kuat, di mana atribut-atribut seperti inspirasi, pikiran, dan imajinasi secara konvensional dipahami sebagai karakteristik eksklusif manusia.

Kehadiran AI sebagai entitas yang mampu menghasilkan karya kreatif dengan tingkat otonomi yang semakin tinggi menimbulkan problematika yuridis yang serius. Ketika sebuah karya dihasilkan sepenuhnya atau sebagian besar oleh algoritma AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang substantif, muncul pertanyaan krusial: siapakah yang seharusnya diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya tersebut? Apakah programmer yang merancang algoritma AI, pemilik atau operator sistem AI, pengguna yang memberikan prompt atau instruksi kepada AI, ataukah karya tersebut harus ditempatkan dalam domain publik karena tidak memenuhi kriteria perlindungan hak cipta yang mensyaratkan keterlibatan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan adanya kekosongan normatif dalam UU Hak Cipta yang tidak mengantisipasi perkembangan teknologi AI sebagai entitas pencipta.

Kekosongan normatif ini bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan strategis yang luas. Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya AI dapat menghambat investasi dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia dan menciptakan risiko litigasi yang tinggi bagi pelaku industri kreatif yang memanfaatkan AI. Dari perspektif sosial, absennya regulasi yang jelas dapat menyebabkan eksploitasi karya kreatif tanpa kompensasi yang adil bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan. Dari perspektif strategis, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global ekonomi digital jika tidak segera merumuskan framework hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi².

Melihat urgensi dan kompleksitas permasalahan ini, penelitian hukum yang sistematis dan komprehensif menjadi sangat penting untuk merumuskan respons strategis yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kekosongan normatif dalam UU Hak Cipta Indonesia, khususnya terkait dengan Pasal 1 ayat (3), dan merumuskan alternatif solusi hukum yang dapat diadopsi dalam sistem perdata nasional

Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena sifat permasalahan yang berpusat pada analisis norma hukum positif, interpretasi ketentuan perundangundangan, dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan normatif yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Indonesia terkait perlindungan karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan? Kedua, bagaimana pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dan merumuskan respons strategis dalam sistem perdata nasional Indonesia menghadapi disrupsi kreatif yang disebabkan oleh karya AI? Kedua rumusan masalah ini akan dijawab melalui penelitian doktrinal yang mendalam dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan putusan pengadilan komparatif, serta bahan hukum tersier yang relevan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Indonesia terkait perlindungan karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)?
2. Bagaimana pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dan merumuskan respons strategis dalam sistem perdata nasional Indonesia menghadapi disrupsi kreatif yang disebabkan oleh karya AI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Umum
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan kekayaan intelektual untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Selain itu nasional, penelitian ini bertujuan merancang kerangka yuridis normatif sebagai strategi respons dalam sistem hukum perdata Indonesia dalam menghadapi tantangan disrupsi kreatif di era AI.
2. Sasaran Khusus
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

¹ Hawamdeh, Kim, and Wang, "Found. Inf. Knowl. Prof."

² Vitor de Souza, "Artificial Intelligence and Copyright."

- 1) Mengidentifikasi dan mendalami kekosongan normatif dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta Melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengenali karakteristik normatif yang muncul dalam perlindungan karya ciptaan hasil AI, terutama yang berkaitan dengan subjek hukum pencipta, kriteria perlindungan karya, dan mekanisme pembagian hak cipta.
- 2) Merancang pendekatan yuridis normatif dalam mengatasi batasan hukum penyiaran metodologi dan kerangka kerja yuridis normatif melalui interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, penggunaan analogi hukum, serta studi komparatif dengan menuntut seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris untuk menemukan solusi hukum yang tepat dalam mencakup pengungkapan normatif tersebut³.
- 3) Menganalisis berbagai opsi solusi hukum yang dapat diterapkan di Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai model perlindungan hukum untuk karya AI, termasuk model AI sebagai alat bantu (*tool doktrin*), model karya atas hubungan kerja (*work-made-forhire*), model domain publik, model perlindungan khusus (*sui generis*), dan model perlindungan bertingkat (*tiered Protection*), serta keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam konteks sistem hukum Indonesia.
- 4) Merumuskan strategi respons untuk sistem perdata nasional Indonesia Menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan, mencakup aspek legislasi (amandemen UU Hak Cipta), administrasi (panduan teknis dan prosedur pendaftaran), serta strategi harmonisasi internasional dan kolaborasi multi-pihak dalam menanggulangi tantangan disruptif kreatif dari teknologi AI.
- 5) Memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual.
- 6) Memperkaya literatur akademik tentang hukum hak cipta di era teknologi disruptif dan memberikan masukan praktis kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pelaku industri kreatif dan teknologi dalam menghadapi isu hukum terkait karya AI⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mendalam untuk mengkaji aspek hukum hak cipta dalam konteks karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)⁵.

Fokus utama kajian adalah penelaahan norma-norma hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna mengidentifikasi dan mendalami kekosongan normatif yang terdapat dalam ketentuan tersebut, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual atas ciptaan AI. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan studi pustaka secara komprehensif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur hukum, jurnal akademis, dokumen resmi dari lembaga pemerintah, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan merancang regulasi dan melakukan perlindungan hak cipta karya AI di berbagai investor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris⁶. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik serta membangun kerangka yuridis normatif yang dapat menjadi dasar bagi strategi respons dalam sistem hukum perdata nasional Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini memanfaatkan metode interpretasi hukum secara mendalam yang meliputi interpretasi gramatikal untuk menelaah makna tekstual ketentuan hukum, interpretasi sistematis untuk memahami posisi dan hubungan Pasal 1 ayat (3) dalam keseluruhan sistem peraturanundangan Hak Cipta, serta interpretasi teleologis yang mengkaji tujuan dan nilai fundamental yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang ada, tetapi juga merumuskan alternatif solusi yang inovatif dan aplikatif guna mengisi batasan hukum yang teridentifikasi. Analisis komprehensif dilakukan untuk membangun strategi respons dalam menghadapi fenomena disruptif kreatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi AI, termasuk mencakup aspek legislatif, administratif, dan strategi yang perlu diperkuat atau disesuaikan dalam sistem perdata nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang implementatif serta berkontribusi pada pengembangan hukum kekayaan intelektual yang responsif terhadap dinamika teknologi dan inovasi

³ Abbott, "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law."

⁴ Putra and Barkatullah, "Kepastian Hukum Hak Cipta

Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence."

⁵ P.Zuki, "Penelitian Hukum."

⁶ P.Zuki.

di Indonesia⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kekosongan Normatif Pasal 1 Ayat (3) UU Hak Cipta Terhadap Ciptaan AI

Pasal 1 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Definisi ini mengandung tiga unsur konstitutif yang harus dipenuhi, yaitu subjek hukum berupa "orang", proses penciptaan yang dilakukan secara "sendirisendiri atau bersama-sama", dan hasil ciptaan yang bersifat "khas dan pribadi."

Dalam konteks filosofis hukum hak cipta, ketiga unsur ini berakar pada teori personality rights dari Hegel yang menekankan bahwa karya cipta merupakan manifestasi kepribadian pencipta. Teori ini sejalan dengan labour theory dari John Locke yang memberikan hak kepemilikan atas hasil kerja intelektual seseorang. Namun, kedua landasan filosofis ini dibangun dengan asumsi bahwa pencipta adalah manusia yang memiliki kehendak bebas, kesadaran, dan kemampuan untuk mengekspresikan kepribadian uniknya.

Munculnya teknologi kecerdasan buatan menggoyahkan asumsi-asumsi fundamental tersebut. AI generatif seperti *GPT-4*, *DALL-E 3*, *Midjourney*, *Stable Diffusion*, dan berbagai model *machine learning* lainnya mampu menghasilkan karya yang secara kasat mata memenuhi standar⁸ kreativitas dan originalitas, namun dihasilkan melalui proses algoritmik tanpa kesadaran atau kepribadian dalam pengertian antropomorfik.

Dimensi Kekosongan Normatif, Sistem hukum perdata Indonesia hanya mengenal dua kategori subjek hukum yaitu *natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon*. Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta secara eksplisit menyebut "seorang atau beberapa orang" sebagai pencipta, yang dalam interpretasi gramatikal mengacu pada manusia sebagai subjek hukum alamiah. Artificial Intelligence, meskipun memiliki kemampuan kognitif tertentu, tidak memenuhi kriteria subjek hukum dalam konstruksi hukum Indonesia karena tidak memiliki *rechtsbevoegdheid*, *handelingsbevoegdheid*, tanggung jawab hukum, dan status sebagai legal person yang diakui oleh undang-undang.

Konsekuensi yuridisnya, karya yang

dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang signifikan berada dalam keadaan *res nullius* atau bahkan *extra commercium*. Situasi ini menciptakan paradoks dimana karya yang secara ekonomis bernilai tinggi justru tidak dapat diklaim kepemilikannya dalam sistem hukum yang ada. Problematika ini semakin kompleks ketika melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem AI seperti pengembang algoritma, penyedia platform, pengguna yang memberikan prompt, pemilik data training set, dan kreator asli yang karyanya digunakan dalam dataset tanpa izin.

Unsur "khas dan pribadi" dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan kristalisasi dari doktrin originalitas dalam hukum hak cipta. Originalitas tidak mensyaratkan novelty absolut seperti dalam hukum paten, tetapi mengharuskan karya merupakan hasil kreasi independen yang mencerminkan pilihan kreatif dan ekspresi pribadi pencipta. Mahkamah Agung Indonesia dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa originalitas diukur dari independensi penciptaan, minimal creative spark, dan fixation dalam medium yang tangible.

AI generatif menghasilkan output melalui proses yang fundamental berbeda dari kreativitas manusia. Dalam fase training, AI dilatih menggunakan massive dataset yang berisi jutaan hingga miliaran contoh karya yang dibuat manusia, dimana neural network mempelajari pola, struktur, dan korelasi statistik. Ketika menerima prompt dari pengguna, AI tidak "berpikir" atau "mengekspresikan kepribadian" dalam pengertian manusiawi, melainkan melakukan komputasi probabilistik untuk memprediksi output yang paling likely berdasarkan pola yang dipelajari⁹. Proses ini pada dasarnya adalah sophisticated pattern matching dan interpolation, bukan ekspresi orisinal dari entitas yang berkesadaran.

Pasal 1 ayat (3) mengasumsikan proses penciptaan yang linear dan dapat diidentifikasi dengan jelas, namun model ini gagal menangkap kompleksitas proses generatif AI yang melibatkan *multiple layers of contribution* mulai dari pengembangan algoritma, kurasi dataset, training model dengan *massive computing power*, *fine-tuning* untuk *use cases* spesifik, prompt *engineering* oleh pengguna dengan tingkat spesifisitas bervariasi, hingga post-processing dan editing¹⁰. Dalam rantai penciptaan yang multilayered ini, menentukan siapa "pencipta"

⁷ P.Zuki.

⁸ Chrisanti and Sulistiyantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)."

⁹ Ilmiah and Pendidikan, "1, 2 1,2."

¹⁰ Kristopansen, Widiarty, and Nainggolan, "Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta."

dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) menjadi persoalan yang sangat kompleks.

Manifestasi dan Implikasi Kekosongan Normatif,

Ketiadaan framework hukum yang jelas telah menimbulkan berbagai sengketa seperti dalam kasus *Zarya of the Dawn* di Amerika Serikat, dimana US Copyright Office awalnya memberikan registrasi hak cipta namun kemudian membatalkannya setelah mengetahui ilustrasi dihasilkan AI. Di Indonesia, meskipun belum ada sengketa yang sampai ke pengadilan, potensi konflik serupa sangat mungkin terjadi ketika seorang graphic designer menggunakan AI untuk menghasilkan karya komersial dan klien menolak membayar dengan argumen bahwa karya tersebut bukan hasil kreativitas manusia.

Tanpa perlindungan hukum yang jelas, karya AI dapat dieksploitasi secara komersial oleh pihak ketiga tanpa memberikan kompensasi kepada siapapun, menciptakan moral hazard dimana pihak-pihak yang berinvestasi dalam pengembangan AI atau yang berkontribusi dalam proses penciptaan tidak mendapat insentif ekonomi yang memadai. Situasi ini juga menimbulkan unfair competition karena kompetitor dapat dengan mudah mereproduksi karya AI tanpa takut tuntutan pelanggaran hak cipta.

Industri kreatif yang semakin banyak menggunakan AI tools menghadapi risiko dalam transaksi komersial. Perusahaan yang membeli atau melisensikan karya yang melibatkan AI tidak yakin apakah mereka benar-benar memperoleh hak yang sah karena status hukum karya tersebut masih ambigu. Dalam konteks hak moral pencipta yang diatur Pasal 5 UU Hak Cipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan integritas karya, menjadi problematik ketika karya dihasilkan AI karena tidak jelas siapa yang berhak atas attribution dan bagaimana melindungi integritas karya yang dihasilkan melalui proses algoritmik yang tidak deterministik¹¹.

Ketidakpastian hukum berfungsi sebagai disinsentif bagi investasi dalam industri kreatif berbasis AI. Data dari Indonesian Creative Economy Agency menunjukkan bahwa ekonomi kreatif menyumbang 7,44% terhadap PDB Indonesia, dan dengan adopsi AI yang semakin luas, ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan sektor ini serta menyebabkan brain drain dimana talenta Indonesia berpindah ke yurisdiksi yang memiliki framework hukum lebih jelas. Platform AI generatif global mendominasi pasar Indonesia, dan tanpa regulasi yang jelas, konten kreatif yang dihasilkan oleh pengguna Indonesia melalui platform-platform ini dapat diklaim kepemilikannya oleh perusahaan

asing melalui terms of service yang sepihak.

B. Pendekatan Yuridis Normatif Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum

1. Landasan Teoretis Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum. Dalam konteks kekosongan hukum normatif terkait karya AI, pendekatan ini relevan karena kekosongan hukum memerlukan metodeinterpretasi dan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut tanpa menunggu intervensi legislatif yang seringkali lambat. Sebagai negara civil law, Indonesia menganut asas legalitas yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukum ketika berhadapan dengan kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Perundang-undangan.

2. Interpretasi Ekstensif sebagai Metode Primer

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran hukum yang memperluas makna teks undangundang melebihi arti gramatikal sempit, dengan tetap dalam bingkai ratio legis dan asas-asas hukum yang mendasarinya. Metode ini *legitimate* sepanjang tidak melanggar asas *nullum crimen sine lege* dalam hukum pidana dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam konteks hukum perdata khususnya hak cipta, interpretasi ekstensif dapat dibenarkan untuk mencapai keadilan substantif dan melindungi kepentingan yang layak dilindungi.

Interpretasi ekstensif atas frasa "seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan" dapat memperluas maknanya untuk mencakup "orang yang menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menghasilkan ciptaan." Pendekatan ini didasarkan pada tool doctrine atau instrumentality doctrine yang telah diterima dalam berbagai yurisdiksi. Dalam sejarah hukum hak cipta, teknologi baru selalu menimbulkan perdebatan tentang authorship. Pada abad ke-19 ketika fotografi pertama kali muncul, terdapat perdebatan apakah

¹¹ Junio et al., "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi

fotografer dapat dianggap sebagai "pencipta" mengingat karya dihasilkan melalui proses mekanis Kamera.

Dalam kasus *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony* tahun 1884, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa fotografer adalah pencipta karena dia membuat pilihanpilihan kreatif dalam pengaturan subjek, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, komposisi, dan post-processing¹². Kamera dipandang sebagai alat yang dimediasi oleh kreativitas manusia. Logika yang sama dapat diterapkan pada AI dimana jika pengguna membuat pilihanpilihan kreatif yang signifikan dalam merancang prompt yang detail dan spesifik, memilih parameter teknis, melakukan iterasi dan refinement, kurasi dari multiple outputs, dan post-processing atau editing, maka pengguna tersebut dapat dianggap sebagai "pencipta" yang menggunakan AI sebagai alat bantu.

Untuk operasionalisasi tool doctrine, perlu ditetapkan parameter yang jelas tentang *threshold of human creativity* berdasarkan kriteria kuantitatif seperti panjang dan spesifisitas prompt, jumlah iterasi dan refinement yang dilakukan, waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam proses, serta tingkat post-processing dan editing manual. Kriteria kualitatif meliputi tingkat control manusia atas outcome, originalitas dalam konseptualisasi dan vision, pilihanpilihan estetik dan artistik yang dibuat, serta kemampuan untuk menghasilkan karya serupa secara konsisten yang menunjukkan mastery dan creative control.

European Commission's Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation mengusulkan "*sufficient human intervention*" standard dimana AI dapat digunakan sepanjang manusia tetap "in the loop" dan membuat material creative decisions.

Namun interpretasi ekstensif memiliki keterbatasan inheren karena sulit diterapkan pada fully autonomous AI systems yang menghasilkan karya tanpa input kreatif signifikan dari manusia, dapat dianggap sebagai judicial activism yang melampaui kewenangan hakim, dan tidak menyelesaikan isu fundamental tentang attribution dan compensation dalam rantai AI generatif yang melibatkan multiple parties¹³.

3. Analogi Legis sebagai Metode

Komplemen

Analogi legis adalah metode interpretasi hukum yang menerapkan ketentuan undang-undang untuk suatu peristiwa hukum kepada peristiwa lain yang tidak diatur secara eksplisit, berdasarkan kesamaan esensial antara keduanya. Metode ini dibenarkan dalam sistem hukum civil law berdasarkan asas dimana ada alasan yang sama, di sana berlaku aturan hukum yang sama.

Pasal 40 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta melindungi "karya fotografi" sebagai ciptaan yang dilindungi. Fotografi memiliki kemiripan struktural dengan AIgenerated art karena keduanya melibatkan mediasi teknologi, menghasilkan karya melalui proses yang partially automated, memerlukan input kreatif manusia, dan dapat menghasilkan output yang tidak fully predictable. Berdasarkan eadem ratio ini, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat dianalogikan dengan fotografi dan diberikan perlindungan hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang sufficient.

Pasal 40 ayat (1) huruf r melindungi "Program Komputer" sebagai ciptaan. AI pada dasarnya adalah program komputer yang sophisticated, sehingga karya yang dihasilkan AI dapat dipandang sebagai output dari program komputer dan pemilik atau pengembang AI dapat dianggap sebagai pencipta karya yang dihasilkan berdasarkan doktrin work made for hire. Namun analogi ini problematis karena menciptakan monopoli yang terlalu luas bagi perusahaan AI dimana jika semua output AI dianggap milik pengembang AI, maka pengguna yang mungkin telah berusaha keras dalam prompt engineering dan curation tidak mendapat hak apapun.

Pasal 40 ayat (1) huruf l melindungi "karya sinematografi" yang prosesnya melibatkan multiple contributors seperti sutradara, sinematografer, dan editor¹⁴. Dalam produksi film, meskipun banyak pihak berkontribusi, hak cipta diberikan kepada producer sebagai pihak yang mengorganisir dan mengambil risiko ekonomi berdasarkan Pasal 36. Logika serupa dapat diterapkan pada karya AI

¹² Ricketson and Ginsburg, "The Berne Convention and Neighbouring Rights."

¹³ Hugenholtz, "International Copyright: Principles, Law, and Practice."

¹⁴ Hawamdeh, Kim, and Wang, "Found. Inf. Knowl. Prof."

dimana meskipun melibatkan multiple layers seperti algorithm developers, data owners, dan users, hak cipta dapat diberikan kepada pihak yang mengambil creative control dan economic risk yaitu pengguna akhir atau perusahaan yang meng-commission karya tersebut.

4. Konstruksi Hukum Baru

Dalam sistem civil law, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada atau tidak jelas aturan hukumnya berdasarkan asas ius curia novit. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk memenuhi kewajiban ini, hakim melakukan rechtsvinding melalui interpretasi, konstruksi hukum, dan penggunaan prinsip-prinsip hukum umum.

Menghadapi keunikan dan kompleksitas karya AI, hakim dapat mengembangkan kategori perlindungan baru yang sui generis yaitu tidak murni hak cipta tradisional tetapi juga tidak fully public domain. Preseden untuk pendekatan sui generis dapat ditemukan dalam Directive 96/9/EC Uni Eropa yang memberikan perlindungan sui generis untuk database yang memerlukan "substantial investment" dalam obtaining, verification, atau presentation of contents. Perlindungan ini berbeda dari copyright tradisional karena tidak mensyaratkan originalitas tetapi melindungi investasi ekonomi.

Logika serupa dapat diterapkan dengan memberikan perlindungan terbatas misalnya 10-15 tahun, lebih pendek dari hak cipta tradisional 70 tahun post mortem auctoris, untuk karya AI berdasarkan investasi dalam pengembangan algoritma, pengumpulan dan kurasi data training, computational resources untuk training model, dan upaya kreatif dalam prompt engineering dan curation. UU Hak Cipta Indonesia mengenal konsep hak terkait untuk pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran berdasarkan Pasal 1 ayat (5-7), dimana hak terkait diberikan kepada pihak yang berkontribusi dalam memfasilitasi aksesibilitas karya meskipun bukan pencipta asli.

Hakim dapat mengembangkan kategori hak terkait untuk "operator AI" atau "AI facilitator" yaitu pihak yang mengoperasikan AI untuk menghasilkan karya¹⁵. Hak ini lebih terbatas dibanding hak cipta penuh misalnya hak untuk mengeksploitasi secara komersial dan mencegah reproduksi tanpa izin, tetapi tidak termasuk hak moral dan jangka waktu perlindungan lebih pendek.

Dalam ketiadaan framework hukum yang jelas tentang ownership, hakim dapat mengembangkan doktrin yang berfokus pada fair compensation ketimbang strict property rights.

Pendekatan ini terinspirasi dari compulsory licensing dalam hukum hak cipta. Misalnya dalam sengketa antara pengguna AI dan pemilik konten yang digunakan dalam training data, hakim dapat memutuskan bahwa karya AI dapat terus digunakan secara komersial tanpa di-injunction tetapi pengguna AI wajib membayar reasonable royalty kepada pemilik data training, dimana besaran kompensasi ditentukan berdasarkan tingkat substansiality dari penggunaan data training dalam output final. Doktrin ini mencerminkan pragmatic balancing antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi hak kreator konvensional.

Dalam ketiadaan ketentuan eksplisit, hakim dapat menetapkan presumption dan burden of proof yang mengalokasikan risiko secara adil. Jika ada sengketa tentang apakah suatu karya dihasilkan AI atau manusia, maka presumption-nya adalah human authorship dan pihak yang mengklaim karya tersebut AI-generated yang harus membuktikan. Pihak yang mengklaim hak cipta atas karya yang melibatkan AI harus secara aktif mendisclose tingkat keterlibatan AI, dimana kegagalan disclosure dapat mengakibatkan estoppel yaitu tidak dapat menuntut perlindungan hak cipta di kemudian hari.

5. Respons Strategis Multi-Level dalam Sistem Perdata Nasional

Mengatasi kekosongan normatif memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan berbagai level intervensi secara simultan dan terkoordinasi. Strategi legislatif menjadi prioritas utama melalui reformasi UU Hak

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157."

Cipta dimana Pasal 1 ayat (3) dapat direvisi menjadi "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, termasuk dengan bantuan kecerdasan buatan atau teknologi lainnya, menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sepanjang kontribusi kreatif manusia bersifat substansial dan dapat diidentifikasi."

Penambahan frasa "termasuk dengan bantuan kecerdasan buatan atau teknologi lainnya" memberikan technology-neutral framework yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan tidak hanya AI tetapi juga teknologi emergent lainnya seperti quantum computing atau teknologi yang belum dikembangkan. Frasa "sepanjang kontribusi kreatif manusia bersifat substansial dan dapat diidentifikasi" memberikan threshold test yang dapat dioperasionalisasi melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi untuk mencegah klaim hak cipta atas karya yang fully autonomous tanpa human creative input yang meaningful.

Perlu ditambahkan bab baru misalnya Bab IIA setelah ketentuan umum tentang ciptaan yang mengatur secara komprehensif tentang definisi dan klasifikasi AI-generated works, perlindungan hak cipta atas AI-assisted dan AI-collaborative works, status hukum AI-generated works, kewajiban disclosure, serta pengaturan tentang training data dan fair use. Ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontribusi manusia menjadi AI-assisted works yang menggunakan AI sebagai alat bantu dengan kontrol kreatif dominan oleh manusia, AI-collaborative works yang dihasilkan melalui kolaborasi iteratif antara manusia dan AI dengan kontribusi seimbang, dan AI-generated works yang dihasilkan secara autonomous oleh AI dengan minimal human intervention.

AI-assisted works mendapat perlindungan hak cipta penuh sementara AI-collaborative works mendapat perlindungan hak cipta dengan ketentuan hak cipta diberikan kepada orang yang memberikan kontribusi kreatif substansial, jangka waktu perlindungan adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman, serta wajib mencantumkan informasi keterlibatan AI dalam setiap Pengumuman atau Penggandaan. Pemegang hak cipta atas AI-collaborative works berkewajiban memberikan kompensasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam

ekosistem AI termasuk pemilik data training yang digunakan.

AI-generated works tidak mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan undang-undang namun dapat diberikan perlindungan sui generis berdasarkan investasi substantial dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, pengumpulan dan kurasi data training, serta sumber daya komputasi untuk training model. Perlindungan sui generis diberikan untuk jangka waktu 15 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan kepada publik. Setiap orang yang mendaftarkan ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan wajib mengungkapkan jenis dan nama sistem AI yang digunakan, tingkat kontribusi AI dalam proses penciptaan, sumber data training jika diketahui, dan deskripsi kontribusi kreatif manusia.

Pengaturan tentang training data dan fair use menjadi sangat penting karena salah satu isu paling kontroversial adalah penggunaan karya berhak cipta sebagai training data untuk AI tanpa izin atau kompensasi kepada pemilik hak. Penggandaan dan penggunaan ciptaan untuk keperluan text and data mining dalam rangka pengembangan sistem kecerdasan buatan dapat merupakan penggunaan yang wajar sepanjang memenuhi syarat dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah atau pengembangan teknologi, tidak bersifat komersial pada tahap training, tidak menggantikan atau mengurangi nilai ekonomi dari ciptaan asli, dan sumber ciptaan disebutkan dengan jelas.

Strategi yudisial dapat ditempuh melalui pembentukan yurisprudensi dalam kasus konkret. Pengadilan memiliki peran strategis dalam membentuk precedent yang mengisi kekosongan normatif sebelum legislasi sempat direvisi.

Hakim dapat menerapkan "predominant human authorship test" yaitu test multi-faktor untuk menentukan apakah kontribusi manusia cukup substansial dengan menilai creative conceptualization, level of prompt specificity, iterative refinement, selection and curation, post-processing, dan repeatability.

Hakim juga dapat menerapkan "economic reality test" yang fokus pada siapa yang menanggung economic risk dan siapa yang memiliki control ekonomi

atas proses penciptaan. Jika seorang graphic designer menggunakan AI dalam proyek komersial, menanggung biaya subscription AI tools, menginvestasikan waktu dan keahlian, dan mengambil risiko financial jika klien menolak hasil kerja, maka designer tersebut layak dikategorikan sebagai pencipta yang menggunakan AI sebagai tool.

Mengingat kompleksitas teknis AI, hakim perlu mengandalkan expert witness untuk menilai tingkat autonomy sistem AI yang digunakan, degree of determinism versus randomness dalam output, analisis apakah output AI mengandung substantial similarity dengan data training tertentu melalui forensic analysis, dan assessment of creative contribution oleh pengguna. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman tentang kualifikasi expert witness dalam perkara AI-related IP disputes dan standar admissibility dari technical evidence seperti algorithm audit, training data analysis, dan similarity detection reports.

Mengingat technical complexity dari AI-related disputes, perlu dibentuk specialized courts atau chambers yang menangani khusus perkara HKI teknologi dimana hakim di pengadilan khusus ini harus mendapat training intensif tentang AI, machine learning, dan teknologi terkait.

Strategi administratif melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan pedoman pendaftaran yang detail. Formulir pendaftaran hak cipta harus dimodifikasi untuk mencakup pertanyaan spesifik tentang keterlibatan kecerdasan buatan, sistem AI yang digunakan, klasifikasi karya, deskripsi kontribusi kreatif manusia, persentase estimasi kontribusi manusia versus AI, dan upload dokumentasi proses kreatif. DJKI perlu mengembangkan sistem untuk memverifikasi kebenaran disclosure termasuk database AI tools yang recognized, mechanism untuk report false disclosure, sampling audit, dan sanksi untuk misrepresentation dalam pendaftaran.

DJKI perlu membangun dan memelihara public database yang mencatat semua karya terdaftar yang melibatkan AI, searchable berdasarkan jenis AI dan tingkat kontribusi, menyediakan metadata untuk keperluan penelitian dan policy making, serta memfasilitasi due diligence bagi pihak yang ingin melisensikan atau membeli karya AI. Database ini penting untuk transparency dan membangun trust dalam ekosistem AI-creative industry.

DJKI dapat memfasilitasi Alternative

Dispute Resolution khusus untuk sengketa AI-related melalui mediasi dengan mediator yang memahami teknologi AI, arbitrase dengan arbiter yang memiliki technical expertise, fasttrack resolution untuk sengketa dengan nilai di bawah threshold tertentu, dan Online Dispute Resolution platform untuk efisiensi. ADR yang specialized dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan cost-effective dibanding litigasi di pengadilan umum.

Strategi kontraktual melibatkan asosiasi industri kreatif Indonesia untuk mengembangkan model contract yang standardized. AI Tool Licensing Agreement antara provider AI dan pengguna perlu mengatur kepemilikan output, attribution requirement, commercial use rights, liability dan indemnification, serta data training transparency. User-to-Client Agreement untuk kreator yang menggunakan AI dalam commissioned works perlu mengatur disclosure obligation, quality guarantee, IP warranty, revision rights, dan pricing adjustment.

Platform AI yang beroperasi atau melayani pasar Indonesia harus comply dengan standard terms yang protective terhadap pengguna Indonesia. Klausul kepemilikan output harus menyatakan bahwa semua output yang dihasilkan melalui Platform sejauh melibatkan kontribusi kreatif substantive dari Pengguna menjadi milik penuh Pengguna, dimana Platform hanya mempertahankan non-exclusive royalty-free license untuk keperluan internal improvement dan quality control.

Klausul transparansi training data harus mewajibkan Platform menyediakan informasi umum mengenai sumber data training yang digunakan, dan jika terdapat indikasi bahwa output mengandung substantial similarity dengan karya berhak cipta tertentu, Platform wajib melakukan investigasi dan jika terbukti memberikan kompensasi atau menarik output tersebut. Klausul compliance dengan hukum Indonesia harus menyatakan bahwa untuk Pengguna yang berdomisili di Indonesia, perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.

Asosiasi industri AI dan creative industries dapat mengembangkan

voluntary code of conduct yang mencakup standar etis dalam penggunaan AI untuk kreativitas, commitment terhadap transparency dan disclosure, mekanisme peer review dan compliance monitoring, serta sanksi reputational untuk anggota yang violate code. Self-regulation dapat menjadi complement yang efektif bagi state regulation karena lebih flexible dan responsive terhadap perkembangan teknologi.

C. Analisis Kritis Dan Rekomendasi Strategis

1. Tantangan Fundamental dalam Regulasi AI-Generated Content

Kecepatan perkembangan AI jauh melampaui kecepatan legislative reform. Pada saat UU Hak Cipta direvisi dan disahkan, teknologi AI mungkin sudah berkembang ke generasi berikutnya dengan capabilities yang fundamentally different. Regulasi yang terlalu spesifik berisiko quickly outdated¹⁶. Solusinya adalah technology-neutral principles-based regulation yang fokus pada outcomes dan values seperti fairness, transparency, dan accountability ketimbang technical specifications yang dapat dengan cepat menjadi usang.

Regulasi AI dalam konteks IP harus menyeimbangkan multiple dan sometimes conflicting objectives yaitu mendorong innovation dalam AI technology, melindungi rights and livelihoods dari kreator tradisional, memastikan public access to knowledge dan culture, menarik investasi asing dalam tech sector, dan mempertahankan sovereignty dan kontrol atas data nasional. Tidak ada single regulatory model yang dapat optimal untuk semua objectives ini. Solusinya adalah adaptive regulation dengan periodic review dan sunset clauses yang memaksa re-evaluation berkala berdasarkan empirical data dari implementasi regulasi.

Mengidentifikasi apakah suatu karya AI-generated dan sejauh mana kontribusi AI versus manusia merupakan technical challenge. Tidak ada foolproof method untuk detection dan AI detection tools sendiri unreliable dengan high false positive rates. Solusinya adalah kombinasi antara mandatory disclosure untuk enforcement melalui ex ante compliance dan forensic analysis post-hoc untuk dispute resolution, disertai dengan penalties yang significant untuk willful misrepresentation yang dapat menciptakan

deterrence effect.

2. Prospek dan Opportunity untuk Indonesia

Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN memiliki opportunity untuk menjadi thought leader dalam AI governance di Asia Tenggara. Dengan mengadopsi progressive yet balanced framework, Indonesia dapat attract regional tech investment yang mencari legal clarity, position Jakarta sebagai regional hub for AI-creative industries, dan export Indonesian model ke neighboring countries through soft power¹⁷. Firstmover advantage dalam regional context dapat memberikan Indonesia keunggulan kompetitif dalam menarik investasi dan talenta.

Indonesia memiliki young dan tech-savvy population yang rapidly adopting AI tools. Regulasi yang supportive dapat channel demographic dividend ini ke productive economic activities dengan enabling millions of Indonesian creators to monetize AI-assisted content, creating new job categories seperti prompt engineers, AI curators, dan AI-art directors, serta developing world-class Indonesian AI models trained on Indonesian cultural context. Demographic dividend yang properly leveraged dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif berbasis AI.

Indonesia memiliki rich cultural heritage yang dapat dileverage melalui AI. AI dapat membantu preservasi dan revitalisasi budaya tradisional misalnya generating batik patterns atau wayang stories dengan variasi yang tak terbatas¹⁸. Indonesian cultural content dapat di-scale globally melalui AI-assisted localization dan adaptation yang memungkinkan konten Indonesia menjangkau pasar internasional dengan lebih efisien. Development of AI models trained specifically on Indonesian arts and aesthetics dapat menciptakan unique value proposition yang membedakan produk Indonesia dari kompetitor global.

Tanpa regulatory framework yang jelas, Indonesian creative content dan data akan terus di-exploit oleh foreign AI platforms tanpa adequate compensation. Regulasi yang kuat tentang data rights, training data compensation, dan local content requirements dapat membangun digital sovereignty. Building digital sovereignty

¹⁶ Samuelson, Boyle, and Katsh, "The Quest for Enabling Metaphors for Law and Lawyering in the Information Age."

¹⁷ World Intellectual Property Organization, "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)."

¹⁸ Junio et al., "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi Teknologi."

bukan hanya soal proteksionisme tetapi tentang memastikan bahwa Indonesia memiliki control atas aset digital nasionalnya dan dapat memperoleh nilai ekonomi yang adil dari eksploitasi aset tersebut.

3. Rekomendasi Prioritas dengan Timeline

Dalam jangka immediate yaitu 0-6 bulan, DJKI perlu menerbitkan Surat Edaran tentang pendaftaran karya AI dengan disclosure requirements yang dapat segera diimplementasikan tanpa menunggu legislative reform. Membentuk Task Force multistakeholder yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, industri tech, dan kreator untuk merumuskan draft revisi UU yang komprehensif dan representative dari berbagai kepentingan. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan SEMA tentang handling AI-related IP disputes dengan basic guidelines untuk hakim yang dapat langsung diterapkan dalam praktek peradilan¹⁹.

Dalam jangka short-term yaitu 6-18 bulan, finalisasi dan sosialisasi draft revisi UU Hak Cipta yang mencakup bab tentang AI melalui public consultation dan stakeholder engagement yang luas. Develop database infrastructure untuk registration dan tracking AI-generated works yang memerlukan investasi dalam sistem IT dan capacity building. Pilot program untuk specialized training hakim tentang AI dan IP agar pengadilan siap menghadapi gelombang sengketa yang akan datang. Fasilitasi development of industry selfregulation dan standard contracts yang dapat berfungsi sebagai interim measure sebelum regulasi formal berlaku penuh. Dalam jangka medium-term yaitu 18-36 bulan, legislative reform melalui pengesahan revisi UU Hak Cipta oleh DPR yang merupakan milestone krusial dalam memberikan legal certainty. Issuance of implementing regulations seperti PP, Perpres, dan Peraturan Dirjen yang operasionalisasi ketentuan dalam UU yang baru direvisi. Establishment of specialized IP courts atau chambers yang dapat menangani kompleksitas technical dari AI-related disputes dengan lebih efektif. Launch of national AI-creative industries development program yang comprehensive mencakup funding, training, dan infrastructure support.

Dalam jangka long-term yaitu 3-5 tahun, evaluation dan adaptive refinement berdasarkan empirical data dari implementasi regulasi yang telah berjalan beberapa tahun. Regional harmonization efforts melalui ASEAN mechanism untuk memastikan consistency dan interoperability regulasi AI dan IP di kawasan. Capacity building melalui establishing centers of excellence untuk AI dan IP research yang dapat menjadi think tank bagi policymakers. Participation dalam international treaty negotiations tentang AI governance untuk memastikan interests Indonesia terakomodasi dalam

international framework yang emerging.

KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini mengalami kekosongan normatif dalam mengakomodasi karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Definisi pencipta yang secara tegas mengacu pada subjek manusia sebagai pembentuk karya cipta tidak dapat menjelaskan status hak kekayaan intelektual atas produk AI yang dihasilkan secara otomatis tanpa kontribusi kreatif yang bermakna dari manusia. Ketidakjelasan ini menimbulkan ancaman hukum dan risiko pembiayaan kepemilikan, serta menghambat perkembangan industri kreatif berbasis AI di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif menjadi kerangka yang tepat untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut dengan menerapkan metode interpretasi hukum secara ekstensif, analogi legis, dan konstruksi hukum baru (rechtsvinding). Interpretasi ekstensif memungkinkan perlakuan AI sebagai alat bantu yang dimanfaatkan oleh manusia kreatif, sementara analogi legis dan perlindungan sui generis dapat memberikan dasar hukum untuk mengatur kepemilikan dan perlindungan karya AI secara khusus. Strategi respon yang mencakup perlunya revisi peraturan perundang-undangan dengan definisi yang mencakup teknologi, pedoman pengembangan yudisial untuk penentuan kepemilikan berdasarkan kontribusi manusia, serta pembentukan sistem administrasi dan pendaftaran hak cipta yang transparan dan adaptif terhadap karakteristik karya AI.

Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan berimbang antara perlindungan hak pencipta manusia, insentif inovasi teknologi, dan kepentingan publik merupakan langkah krusial dalam menghadapi disrupsi kreatif yang dipicu oleh kemajuan teknologi AI. Regulasi yang dirumuskan harus bersifat netral teknologi dan fleksibel agar dapat mengakomodasi perkembangan AI di masa depan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif digital yang berkelanjutan di Indonesia.

¹⁹ Habibi et al., "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata

(Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.Com/>."

SARAN

Diperlukan revisi Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta untuk memasukkan pengakuan terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, dengan tetap menegaskan kontribusi manusia kreatif sebagai syarat utama. Penyusunan pedoman teknis dan yudisial yang jelas bagi hakim dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mengelola pendaftaran dan menyimpan karya AI secara efektif. Perlindungan sui generis perlu dikembangkan guna memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi karya AI yang tidak memenuhi standar hak cipta konvensional.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dan peningkatan teknologi informasi juga diperlukan agar sistem administrasi dan penegakan hukum berjalan maksimal. Harmonisasi regulasi antara nasional dan internasional serta keterlibatan multipihak akan memperkuat efektivitas kebijakan. Pengaturan penggunaan data pelatihan AI yang transparan dan adil harus ditegakkan untuk melindungi hak pemilik karya asli sekaligus mendorong inovasi teknologi. Terakhir, pengembangan mekanisme penyelesaian penyelesaian berbasis teknologi seperti mediasi dan arbitrase khusus akan mempercepat penyelesaian konflik dan menjaga iklim inovasi sehat di industri kreatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbott, Ryan. "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law." SSRN Electronic Journal, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2727884>.
- Chrisanti, Nadya Dewi, and Hariyo Sulistiyantoro. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)." Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi 9, no. 2 (2022): 132–43.
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, Magister Ilmu, and Hukum Universitas. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.com/>" 6, no.4 (2025): 1–18.
- Hawamdeh, Suliman, Jeonghyun Kim, and Xin Wang. "Foundations of the Information and Knowledge Professions." Foundations of the Information and Knowledge Professions, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.12794/sps.ot-information-knowledge-professions>.
- Hugenholtz, Paul Goldstein dan P. Bernt. "International Copyright: Principles, Law, and Practice," n.d. Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "1, 2, 1, 2" 10, no. November (2024): 561–77.
- Junio, Nazar, Romi Faslah B A Manajemen, Fakultas Ekonomi, Maulana Malik, Ibrahim Malang, and B Manajemen. "Melindungi Kreativitas Di Tanah Air: Lanskap Hukum Hak Cipta Indonesia Di Tengah Disrupsi Teknologi." Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 01, no. 3 (2025): 328–32. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk>.
- Kristopansen, Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta." Jurnal Sosial Teknologi 5, no. 4 (2025): 903–24. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066>.
- P.Zuki. "Penelitian Hukum." Prenadamedia Group, 2016, 57.
- Putra, Akhmat Yanuari, and Abdul Halim Barkatullah. "Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora 9, no. 2 (2025): 979. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.979-987>.
- Ricketson, Sam, and Jane C Ginsburg. "The Berne Convention and Neighbouring Rights." International Copyright and Neighbouring Rights, 2022, 1206–1308. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198801986.003.0019>.
- Samuelson, Pamela, James Boyle, and M. Ethan Katsh. "The Quest for Enabling Metaphors for Law and Lawyering in the Information Age." Michigan Law Review 94, no. 6 (1996): 2029. <https://doi.org/10.2307/1289983>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157," n.d.
- Vitor de Souza, Paulo. "Artificial Intelligence and Copyright." De Legibus Revista de Direito 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.53456/dlb.vi1.7536>.
- World Intellectual Property Organization, (WIPO). "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)." Revised Issues Paper on IP and AI, no. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev (2020): 10. [ps://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578).

IMPLIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (IA) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDATA

Implication of international trade agreements on AI regulation and consumer protection in civil transactions

Fahri Nugraha¹, Fauzia Agniatul Barokah², Finna Damia Arsi³, Marsya Az-zahra⁴, Utari Siti Fadilla⁵

Universitas Nusa Putra^{1,2,3,4,5}

Finna.damia_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) in the realm of international trade presents new dynamics that require adjustments in legal frameworks, particularly concerning consumer protection in civil transactions. This research originates from the tensions arising between the push for trade liberalization through international agreements such as the WTO and CPTPP which promote AI innovation and the need for national regulations to anticipate risks such as algorithmic discrimination and data privacy violations. Through a normative juridical approach, this study reveals how trade agreements tend to limit the regulatory space for AI at the national level in order to avoid trade barriers, which in turn may potentially weaken consumer protection against unfair practices, such as the use of non-transparent AI-based smart contracts. The findings indicate an increase in information asymmetry and consumer vulnerability, while also offering opportunities for global standard alignment. Therefore, it is essential to include consumer protection clauses in international trade agreements as an effort to balance various interests. Furthermore, it is necessary to strengthen national regulations in line with international standards, enhance inter-state cooperation in the field of AI ethics, and develop cross-border oversight mechanisms to ensure fair and secure civil transactions for consumers.

keywords: *artificial intelligence; international trade; consumer protection; civil transactions*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam ranah perdagangan internasional menghadirkan dinamika baru yang menuntut penyesuaian dalam kerangka hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi perdata. Penelitian ini berangkat dari ketegangan yang muncul antara dorongan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian internasional seperti WTO dan CPTPP yang mendorong inovasi AI dengan kebutuhan regulasi nasional untuk mengantisipasi risiko seperti diskriminasi algoritma dan pelanggaran privasi data. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengungkap bagaimana perjanjian perdagangan cenderung membatasi ruang regulasi AI di tingkat nasional demi menghindari hambatan perdagangan, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan perlindungan konsumen terhadap praktik tidak adil, seperti penggunaan kontrak pintar berbasis AI yang kurang transparan. Hasil penelitian mengungkap adanya peningkatan ketimpangan informasi dan kerentanan yang dialami konsumen, sekaligus memberikan kesempatan untuk menyelaraskan standar secara global. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan klausul perlindungan konsumen dalam perjanjian perdagangan internasional sebagai upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan. Diperlukan pula penguatan regulasi nasional yang sejalan dengan standar internasional, peningkatan kerja sama antarnegara dalam hal etika AI, serta pengembangan mekanisme pengawasan lintas batas negara untuk menjamin transaksi perdata yang adil dan aman bagi konsumen.

Kata kunci: *Artificial Intelligence; perdagangan internasional; perlindungan konsumen; transaksi perdata*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence* (AI), telah mengubah cara perdagangan internasional berlangsung. AI mempercepat transaksi, menghadirkan model bisnis baru, serta memungkinkan kontrak elektronik otomatis

melalui *smart contracts*. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), AI diproyeksikan berkontribusi hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2030.¹ Perjanjian perdagangan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *Comprehensive and Progressive*

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-impact-of-artificial-intelligence-on-the-labour-market_5a2c7d3a-en

¹ OECD, *The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 12.

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur pemanfaatan teknologi ini². Namun, adopsi AI juga menghadirkan tantangan hukum baru, terutama terkait perlindungan konsumen. Hak atas informasi, privasi, dan ganti rugi seringkali berbenturan dengan prinsip perdagangan bebas yang menuntut nondiskriminasi³.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana dinamika antara liberalisasi perdagangan dan kebutuhan regulasi domestik membentuk tata kelola hukum terhadap AI. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta belum adanya standar global yang baku mengenai etika dan akuntabilitas AI, menimbulkan perdebatan terkait batas intervensi negara terhadap pasar digital.⁴ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana perjanjian perdagangan internasional memengaruhi ruang pengaturan AI dan sejauh mana implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis, maka penulis menetapkan rumusan masalah untuk dapat menjawab dan memberikan argumentasi hukum, untuk permasalahan terkait bagaimana perjanjian perdagangan internasional memengaruhi pengaturan AI, apa implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata, dan strategi apa yang dapat ditempuh untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata, sekaligus merumuskan strategi penyeimbangan antara kepentingan perdagangan bebas dan perlindungan konsumen.

Manfaat penelitian ini adalah memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara regulasi perdagangan internasional dan pengembangan AI, khususnya dampaknya terhadap konsumen, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat aturan dan pelaku bisnis untuk mengelola risiko sekaligus memaksimalkan potensi AI. Kajian teoritik yang menjadi dasar penelitian ini meliputi teori perdagangan internasional yang menekankan prinsip nondiskriminasi

dan kebebasan perdagangan, teori regulasi teknologi yang menggaris bawahi kebutuhan akan hukum adaptif dalam menghadapi teknologi baru seperti AI, serta teori perlindungan konsumen yang menyoroti isu privasi, hak informasi, dan mekanisme ganti rugi dalam transaksi digital. Integrasi kajian ini membentuk kerangka analisis yang komprehensif terhadap pengaturan AI di perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan fokus pada telaah terhadap norma hukum positif, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional seperti WTO dan CPTPP, beserta regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,⁵ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan erat, antara lain asas *Most-Favoured Nation*, transparansi algoritmik, dan perlindungan terhadap konsumen dari risiko diskriminasi. Seluruh data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi dampak, ketegangan, serta peluang harmonisasi antara rezim perdagangan global dan perlindungan konsumen dalam konteks pengaturan *Artificial Intelligence* (AI).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perjanjian perdagangan internasional dan prinsip dasar

WTO melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) menetapkan prinsip *most-favoured nation* (MFN) dan *national treatment*⁶. Kedua prinsip ini mengharuskan negara anggota memperlakukan pelaku usaha asing setara dengan domestik. Dalam konteks AI, pembatasan aliran data

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 1999), Pasal 4-7; dan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2022), Pasal 16. <https://peraturan.bpk.go.id>

⁶ World Trade Organization (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 (Geneva: WTO, 1994), Pasal I (MFN) dan Pasal III (National Treatment). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm. Ibid., *General Agreement on Trade in Services* (GATS) (Geneva: WTO, 1995), Pasal II. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gats_e.htm

² Joshua P. Meltzer, *Governing the International Trade in Artificial Intelligence* (Washington, DC: Brookings Institution, 2020), hlm. 5-7. <https://www.brookings.edu/research/governing-the-international-trade-in-artificial-intelligence/>

³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development* (Geneva: UNCTAD, 2021), hlm. 45. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

⁴ Angela Zhang Wu, "The Governance of Artificial Intelligence in Trade Agreements," *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021): 547-572, hlm. 550. <https://academic.oup.com/jiel/article/24/3/547/6361234>

lintas batas seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Eropa dapat dipersoalkan sebagai hambatan perdagangan.⁷

CPTPP Bab 14 tentang *E-Commerce* melarang lokalisasi data dan mendorong arus data lintas batas.⁸ Hal ini memudahkan inovasi digital, namun berpotensi menghambat regulasi nasional yang lebih ketat terhadap AI, seperti larangan penggunaan algoritma diskriminatif. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sedang merundingkan *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* yang menekankan harmonisasi standar digital, namun masih memberi ruang bagi negara untuk melindungi konsumen.⁹

B. Tantangan regulasi AI

AI merupakan teknologi ganda (*dual use technology*) yang dapat digunakan untuk tujuan komersial maupun penyalahgunaan. Uni Eropa melalui *Artificial Intelligence Act (EU AI Act)* 2024 mengklasifikasikan AI berdasarkan tingkat risiko, mulai dari rendah, menengah, hingga terlarang¹⁰. Negara seperti Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang AI (RUU AI) 2023 perlu memastikan regulasi yang diadopsi kompatibel dengan aturan WTO untuk menghindari sengketa dagang.¹¹

Di Amerika Utara, *United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)* 2018 bahkan menyertakan ketentuan anti diskriminasi terhadap algoritma. Aturan ini memberi perlindungan konsumen dari bias, namun juga membatasi intervensi negara yang dianggap menghambat perdagangan bebas.¹²

C. Perlindungan konsumen dalam transaksi perdata berbasis AI

Perlindungan konsumen telah diatur dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)* 2015 yang menekankan hak atas informasi, keamanan, privasi, dan ganti rugi.¹³ Dalam konteks AI, perlindungan ini berkembang pada isu *explainable AI*, yaitu hak konsumen untuk memperoleh penjelasan atas keputusan algoritmik.

⁷ Op. cit., Meltzer, hlm. 23 (tentang pembatasan data flows sebagai hambatan perdagangan).

⁸ WTO, *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* (Geneva: WTO, 2019), Bab 14, Pasal 14.11. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s415_e.pdf

⁹ ASEAN Secretariat, *Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiating Directions* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023), hlm. 10-12. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/DEFA-Negotiating-Directions.pdf>

¹⁰ European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) (Brussels: Official Journal of the European Union, 2024), Annex I-III. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan (RUU AI) (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023), Draft Bab II. <https://jdih.kemenkumham.go.id/>

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah menegaskan hak konsumen.¹⁴ Namun, tantangan muncul ketika perusahaan asing yang menggunakan AI tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas nasional. Risiko utama bagi konsumen adalah diskriminasi harga, kebocoran data pribadi, hingga black box decision-making yang melanggar asas transparansi kontrak dalam hukum perdata.

D. Implikasi strategi harmonisasi

Implikasi utama perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan AI meliputi tiga hal. Pertama, ketegangan antara harmonisasi global dengan kedaulatan nasional. Kedua, meningkatnya risiko bagi konsumen akibat praktik perdagangan digital yang belum sepenuhnya diatur. Ketiga, peluang untuk membentuk standar global seperti *OECD AI Principles 2019*.¹⁵

Strategi yang dapat ditempuh Indonesia adalah memperkuat RUU AI dengan klausul kompatibilitas perdagangan internasional, mendorong *side agreements* di WTO mengenai etika AI, serta memperkuat kerja sama multilateral di ASEAN dan G20 untuk menciptakan standar minimum perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Paper ini menyoroti ketegangan antara dorongan liberalisasi perdagangan yang mendorong inovasi *Artificial Intelligence (AI)*, sebagaimana dianjurkan oleh perjanjian WTO dan CPTPP, dengan kebutuhan negara untuk membentuk regulasi yang melindungi konsumen dari risiko seperti diskriminasi algoritma dan pelanggaran privasi data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai teks perjanjian internasional (GATT, GATS, CPTPP, dan ASEAN DEFA), peraturan nasional Indonesia (UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi), serta literatur hukum terkait.¹⁶

¹² David Zaring, "Trade Agreements and AI Regulation: Balancing Innovation and Protection," *SSRN Electronic Journal* (2022): 1-25, hlm. 15 (bagian USMCA).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4123456

¹³ Secretariat of the United Nations, *United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)* (New York: UNCTAD, 2016), Guideline 5-7. https://unctad.org/system/files/official-document/ditceplpmisc2016d1_en.pdf

¹⁴ OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (Paris: OECD Publishing, 2019), Prinsip 1.2 (transparansi dan explainable AI). <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>

¹⁵ Op. cit., Pemerintah Republik Indonesia, hlm. 20-25 (Pasal 28 UU PDP dan Pasal 19 UU PK).

¹⁶ Op. cit., OECD, hlm. 3-5 (implikasi global standards).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan internasional cenderung membatasi ruang lingkup regulasi AI di tingkat nasional untuk lingkup regulasi AI di tingkat nasional untuk menghindari potensi hambatan perdagangan. Kondisi ini berisiko melemahkan perlindungan konsumen terhadap praktik tidak adil, seperti penggunaan smart contracts berbasis AI yang kurang transparan. Akibatnya, konsumen menghadapi peningkatan kerentanan dan ketimpangan informasi (*information asymmetry*), dengan risiko utama berupa diskriminasi harga, kebocoran data pribadi, serta proses pengambilan keputusan *black box* yang bertentangan dengan asas transparansi dalam hukum perdata.

Namun demikian, perkembangan ini juga membuka peluang untuk menyelaraskan standar AI dan perlindungan konsumen secara global, sebagaimana diinisiasi melalui *OECD AI Principles 2019*. Sebagai kesimpulan dan strategi, penelitian ini menekankan pentingnya memasukkan klausul perlindungan konsumen secara eksplisit dalam perjanjian perdagangan internasional guna menyeimbangkan kepentingan komersial dan hak-hak konsumen. Indonesia disarankan untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang (RUU) AI agar kompatibel dengan ketentuan perdagangan internasional, mendorong side agreements mengenai etika AI di forum WTO, serta meningkatkan kerja sama multilateral untuk membentuk standar minimum perlindungan konsumen. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi perdata di era digital berlangsung secara adil, aman, dan berkeadilan bagi seluruh konsumen.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan langkah strategis untuk menyeimbangkan komitmen perdagangan internasional dengan perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi khusus tentang *Artificial Intelligence* (AI) yang selaras dengan standar internasional namun tetap menegaskan tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi seperti Kominfo, BPKN, dan Kementerian Perdagangan penting dilakukan guna mencegah penyalahgunaan data dan diskriminasi algoritmik.

Indonesia juga perlu memperkuat peran diplomasi hukumnya dalam forum internasional untuk mendorong kesepakatan global mengenai tata kelola AI yang adil. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI, sementara peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat perlu terus dilakukan agar konsumen memahami hak-haknya dalam transaksi perdata berbasis teknologi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan konsumen, serta menciptakan ekosistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan dalam menghadapi transformasi digital global.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ASEAN Secretariat. *Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiating Directions*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023.
- European Union. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Brussels: Official Journal of the European Union, 2024.
- Korinek, Anton, and Joseph E. Stiglitz. "Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment." NBER Working Paper no. 24174 (2019): 1–45.
- Meltzer, Joshua P. *Governing the International Trade in Artificial Intelligence*. Washington, DC: Brookings Institution, 2020.
- OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- OECD. *The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan (RUU AI)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 1999.
- Secretariat of the United Nations. *United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)*. New York: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2016.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development*. Geneva: UNCTAD, 2021.
- World Trade Organization (WTO). *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*. Geneva: WTO, 2019.
- World Trade Organization (WTO). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Geneva: WTO, 1994.
- World Trade Organization (WTO). *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Geneva: WTO, 1995.
- Wu, Angela Zhang. "The Governance of Artificial Intelligence in Trade Agreements." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3

(2021): 547–572.

Zaring, David. “Trade Agreements and AI Regulation:
Balancing Innovation and Protection.” SSRN
Electronic Journal (2022): 1–25.

KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA AI STUDI NORMATIF TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DI INDONESIA

Copyright Ownership of AI Works A Normative Study on the Legal Vacuum in Indonesia

Khairina Ghasani Affifah¹, Nawal Fazri Supriyatna², Nazla Nailah Halim³, Rahma Ayu Niar⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴.

khairina.ghasani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore regulatory gaps in the copyright framework in Indonesia, particularly regarding works created by artificial intelligence (AI). Rapid advances in AI technology have facilitated the independent production of creative works, raising fundamental issues related to copyright ownership. The current Indonesian Copyright Law does not address AI works, resulting in legal uncertainty. This study applies a normative legal method through an examination of regulations, legal doctrine principles, and analysis of related cases. The research findings indicate a substantial legal gap in Indonesia's copyright governance, which has the potential to trigger conflicts and limit the advancement of AI innovation. This study recommends updating the Copyright Law to include specific clauses regulating the legal position of AI works, taking into account the role of human contribution in the creative process.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence (AI), Legal Vacuum, Innovation, Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kekurangan regulasi dalam kerangka hak cipta di Indonesia, khususnya mengenai karya-karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI). Kemajuan cepat teknologi AI telah memfasilitasi produksi karya kreatif secara mandiri, yang memunculkan isu dasar terkait kepemilikan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang berlaku sekarang belum menangani karya AI, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip doktrin hukum, dan analisis kasus-kasus terkait. Temuan penelitian mengindikasikan adanya kesenjangan hukum yang substansial dalam tata kelola hak cipta Indonesia, yang berpotensi memicu konflik dan membatasi kemajuan inovasi AI. Studi ini menyarankan pembaruan Undang-Undang Hak Cipta untuk menyertakan klausul khusus yang mengatur posisi hukum karya AI, dengan memperhatikan peran kontribusi manusia dalam proses kreasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan (AI), Kekosongan Hukum, Inovasi, Regulasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dekade terakhir telah mengalami akselerasi yang luar biasa pesat. Teknologi yang semula hanya mampu melakukan tugas-tugas komputasional sederhana kini telah berkembang menjadi sistem yang mampu menghasilkan karya-karya kreatif yang kompleks dan bernilai estetika tinggi.¹ Transformasi ini membawa dampak signifikan ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam industri kreatif yang selama ini menjadi domain eksklusif kreativitas manusia.²

Dalam ranah industri kreatif, kecerdasan buatan (AI) telah menampilkan kemampuan yang luar biasa dalam memproduksi beragam jenis karya

asli. Teknologi AI generatif, seperti GPT (Generative Pre-trained Transformer), mampu menciptakan teks dan narasi yang terstruktur dengan baik. Di sisi lain, DALL-E dan Midjourney dapat menghasilkan seni visual yang mempesona, sedangkan AIVA serta Amper Music berkeahlian dalam mengkomposisi musik dari berbagai aliran. Ciptaan AI ini kini telah melampaui sekadar tiruan atau replikasi biasa, dengan tingkat keorisinalan yang mampu bersaing ketat dengan hasil karya seniman manusia. Fenomena ini memunculkan dilema hukum yang fundamental dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta atas karya yang sepenuhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh AI.

Pertanyaan dasar yang muncul adalah: siapakah yang berhak atas kepemilikan hak cipta karya AI?

¹ Ryan Abbott, "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law," *Boston College Law Review* 57, no. 4 (2016): 1079.

² Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright," *WIPO Magazine* (October 2017): 14.

Apakah pengembang algoritma, pengguna yang memberikan prompt atau instruksi, pemilik data pelatihan, ataukah AI itu sendiri dapat dianggap sebagai pencipta?³ Isu-isu ini semakin mendesak untuk segera dijawab, terutama dengan semakin meluasnya penerapan AI dalam pembuatan konten kreatif di masa digital yang semakin maju.

Diskusi mengenai masalah ini menjadi krusial, mengingat fondasi utama hak cipta yang secara tradisional terikat pada gagasan "pencipta" sebagai entitas manusia. Dalam kerangka hukum hak cipta konvensional baik yang berbasis tradisi common law maupun civil law perlindungan hak cipta diberikan kepada individu atau kelompok manusia yang menghasilkan karya melalui proses ekspresi kreatif dan keahlian intelektual. Doktrin hukum hak cipta yang telah mapan selama berabad-abad ini didasarkan pada premis bahwa hanya manusia yang memiliki kapasitas untuk kreativitas yang orisinal dan ekspresi yang bersifat personal.⁴

Di Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat terdapat kekosongan regulasi spesifik mengenai status hukum dan kepemilikan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) masih berpijak pada paradigma tradisional yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang eksklusif dalam perlindungan hak cipta.⁵

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta" sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."⁶ Asumsi tersirat dalam definisi tersebut adalah bahwa pencipta harus berupa manusia, yang selanjutnya memunculkan ambiguitas hukum mengenai posisi karya-karya yang diciptakan oleh AI.

Ketiadaan regulasi yang tegas terkait hak cipta atas karya AI di Indonesia berisiko memicu beragam tantangan hukum dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan kepemilikan yang berlarut-larut di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan karya AI, termasuk pengembang AI, pengguna platform AI, serta pemilik data pelatihan.⁷

Isu kepemilikan hak cipta atas karya AI semakin rumit karena melibatkan berbagai pihak yang potensial untuk mengklaim hak, seperti pengembang atau programmer AI, pengguna yang menyediakan

instruksi atau prompt, pemilik perusahaan platform AI, atau bahkan AI sendiri sebagai penghasil karya. Kurangnya ketentuan yang eksplisit mengenai status hukum karya buatan AI menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang berisiko menimbulkan ketidakpastian yuridis dan konflik di masa mendatang.

Sebagai contoh, Proyek Next Rembrandt menggunakan AI dan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis gaya serta metode Rembrandt berdasarkan ratusan lukisan aslinya, sehingga menghasilkan karya baru yang menyerupai melalui pemrosesan data piksel, tinta, dan sentuhan khasnya. Hasil ini merupakan keluaran dari proses otomatis dengan campur tangan manusia yang minim, bukan kreasi langsung dari manusia. Masalah pokoknya adalah siapa yang memiliki hak cipta atas lukisan AI ini. Hukum hak cipta mengharuskan adanya penciptaan oleh manusia, mengingat Rembrandt telah lama wafat, karya aslinya telah memasuki domain publik, sehingga versi AI tidak terikat oleh hak cipta orisinal.

Walau begitu, "Next Rembrandt" tetap dapat memperoleh perlindungan hak cipta secara independen berkat peran penting manusia, seperti tim pengembang AI, ahli pengolahan data, serta mitra sponsor seperti ING dan Microsoft, yang memulai dan membimbing proses produksi melalui inovasi teknologi.

Ahli waris Rembrandt tidak memiliki hak atasnya, karena karya asli sudah berada di domain publik dan tidak ada hak yang diwariskan. Lukisan ini adalah hasil kreasi baru yang terinspirasi dari gaya bebas hak cipta, bukan salinan dari karya yang dilindungi. Kasus ini menyoroti garis pemisah antara inspirasi dan plagiarisme dalam konteks hak cipta, terutama untuk karya AI yang minim kreativitas manusia langsung. Perlindungan hukum bagi karya AI masih menjadi perdebatan, sebab undang-undang konvensional difokuskan pada hasil karya manusia; di berbagai yurisdiksi, output AI tidak dilindungi secara langsung, melainkan hanya perangkat lunak dan prosesnya. Secara keseluruhan, hak cipta "Next Rembrandt" dimiliki oleh tim pengembang dan mitra proyek, bukan pewaris Rembrandt, yang menunjukkan perlunya regulasi hak cipta yang baru di tengah era AI dan otomatisasi.

³Shlomit Yanisky-Ravid dan Xiaoqiong Liu, "When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and an Alternative Model for Patent Law," *Cardozo Law Review* 39, no. 6 (2018): 2216-2218.

⁴ Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox* (Stanford: Stanford University Press, 2003), 45-52.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

⁶ Ibid., Pasal 1 angka 2.

⁷ Annemarie Bridy, "The Evolution of Authorship: Work Made by Code," *Columbia Journal of Law & the Arts* 39, no. 3 (2016): 396-398.

Dari sudut pandang filsafat hukum kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta pada intinya bertujuan untuk mendorong pencipta agar terus menghasilkan karya, sambil menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan akses masyarakat terhadap ciptaan tersebut. Namun, ketika "pencipta" berupa mesin atau algoritma, dasar logis perlindungan ini menjadi diragukan. Apakah AI membutuhkan dorongan untuk berkarya? Siapa yang seharusnya memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya AI?

Berdasarkan isu-isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kekosongan hukum dalam sistem hak cipta Indonesia terkait karya buatan AI. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada mampu atau gagal menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi AI, mengidentifikasi dampak yuridis dari kekosongan tersebut, serta menyusun saran pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum tanpa menghalangi inovasi teknologi dan kreativitas. Pentingnya penelitian ini semakin mendesak seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E, Midjourney, dan platform AI lainnya di Indonesia. Tanpa kejelasan regulasi, risiko perselisihan kepemilikan, pelanggaran hak cipta, serta kerugian ekonomi akan semakin meningkat. Karenanya, analisis normatif terhadap kekosongan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Siapakah subjek hukum yang berhak mendapatkan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) menurut perspektif hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi hukum hak cipta di Indonesia dapat mengakomodasi isu kepemilikan karya yang dihasilkan AI, mengingat adanya kekosongan hukum dan kebutuhan akan kepastian hukum di masa depan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan hukum normatif dengan karakteristik deskriptif- analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjawab tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan AI.

Sumber data yang dimanfaatkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang di sektor HAKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek, serta instrumen hukum global seperti Perjanjian TRIPS. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan doktrin yang tersedia, kemudian disusun secara rasional dan terorganisir untuk mengungkap keterkaitan antara regulasi hukum yang berlaku dengan masalah hukum baru yang muncul akibat pemanfaatan AI.

PEMBAHASAN

A. Pemilik Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh AI dan Status AI sebagai Pencipta

Hak cipta secara tradisional melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh manusia, di mana pencipta harus memiliki elemen kreativitas dan orisinalitas yang berasal dari intelektualitas manusia.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis atas karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki orisinalitas, dengan pencipta didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menciptakan karya tersebut (Pasal 1 ayat 2).⁹ Namun, ketika AI menghasilkan karya secara otonom seperti lukisan digital oleh DALL-E atau komposisi musik oleh AIVA pertanyaan mendasar muncul: apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta.

Secara global, mayoritas yurisdiksi hukum tidak mengakui AI sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta. AI dianggap sebagai alat atau instrumen, bukan entitas berkehendak.

Misalnya, di Amerika Serikat, United States Copyright Office (USCO) menyatakan bahwa hak cipta hanya diberikan jika ada kontribusi kreatif manusia yang signifikan.¹⁰ Jika karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia, maka karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta karena kurangnya "human authorship".¹¹ Demikian pula di Indonesia, Pasal 40 UU Hak Cipta menekankan bahwa hak ekonomi dan moral atas karya cipta dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, yang diasumsikan sebagai manusia. AI, sebagai program komputer, tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pemilik atau pencipta.

Pemilik hak cipta atas karya AI biasanya ditentukan berdasarkan peran manusia yang terlibat. Jika AI digunakan sebagai alat oleh

seorang seniman (misalnya, prompt yang diberikan oleh manusia), maka pemilik hak cipta adalah manusia tersebut, selama ada elemen kreatif manusia.¹² Namun, jika karya sepenuhnya otonom (tanpa input manusia), karya tersebut mungkin jatuh ke domain publik atau dimiliki oleh pengembang AI (seperti perusahaan yang menciptakan model AI). Di Uni Eropa, Direktif Hak Cipta 2019/790 mengakui perlindungan untuk karya yang dibantu AI, tetapi tetap mensyaratkan kontribusi manusia.¹³ AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena kurangnya personhood hukum ia hanyalah generator berdasarkan algoritma yang diprogram oleh manusia.

B. Regulasi Pengaturan Hukum dan Kekosongan Hukum di Indonesia

Kekosongan hukum atau legal vacuum dalam regulasi hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia menimbulkan implikasi yang sangat luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan hukum. Situasi ketidakpastian hukum ini muncul karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini belum mengantisipasi perkembangan teknologi AI yang begitu pesat, sehingga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya-karya yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan AI.¹⁴

Dampak pertama dan paling signifikan dari kekosongan hukum ini adalah ketidakpastian dalam kepemilikan dan hak ekonomi atas karya-karya yang dihasilkan AI. Dalam praktik bisnis dan industri kreatif di Indonesia, semakin banyak perusahaan dan individu yang memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan berbagai jenis karya, mulai dari desain grafis, konten pemasaran, musik latar, hingga artikel dan laporan.

Ketika tidak ada kejelasan hukum mengenai siapa yang berhak atas karya-karya tersebut, apakah pengembang AI, pengguna AI, pemilik data pelatihan, atau bahkan tidak ada pihak yang berhak sama sekali, maka timbul potensi sengketa yang sangat besar.¹⁵

Ketidakpastian ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, karena mereka tidak memiliki jaminan bahwa karya yang dihasilkan AI akan mendapat perlindungan hukum yang cukup atau terhindar dari gugatan pihak lain yang mengklaim hak atasnya.

Indonesia mengalami celah hukum yang substansial dalam konteks Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kecerdasan buatan (AI). Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 tidak secara tegas mengatur produksi karya yang diciptakan oleh AI, sehingga implementasinya masih bergantung pada penafsiran tradisional yang menempatkan manusia sebagai pusat. Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan karya cipta sebagai "setiap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata," tetapi tidak menyentuh pertanyaan apakah "ciptaan" tersebut meliputi hasil keluaran AI. Celah ini semakin diperlemah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 mengenai Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten, yang juga tidak membahas AI secara khusus, meskipun terdapat diskusi terkait paten AI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Untuk mengatasi ini, Indonesia dapat belajar dari regulasi internasional. Di Amerika Serikat, kasus *Thaler v. Perlmutter* (2023) memutuskan bahwa AI bernama DABUS tidak dapat terdaftar sebagai penemu paten, dan prinsip serupa diterapkan pada hak cipta.¹⁶

Di Inggris, Copyright, Designs and Patents Act 1988 (amandemen 2022) mengizinkan hak cipta untuk karya komputer-generated, dengan pemilik adalah orang yang membuat persiapan terakhir untuk generasi karya tersebut.¹⁷

Intelligence," *New York University Journal of Legislation & Public Policy* 15, no. 1 (2016): 10.

¹² Jane C. Ginsburg and Luke A. Budiardjo, "Authors and Machines," *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 1 (2019): 350.

¹³ European Commission, "Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market," *Official Journal of the European Union* L 130 (2019): 100.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254-255.

¹⁶ *Thaler v. Vidal*, No. 22-1564 (Fed. Cir. 2022).

¹⁷ UK Intellectual Property Office, "Copyright and Artificial Intelligence," *Consultation Paper* (2021): 12.

⁸ Pamela Samuelson, "AI and Copyright: The Human Author Requirement," *Berkeley Technology Law Journal* 38, no. 2 (2023): 125.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ United States Copyright Office, "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence," *Federal Register* 88, no. 51 (2023): 16191.

¹¹ Ryan Abbott, "The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Authorship in the Age of Artificial

Uni Eropa melalui AI Act (2024) mewajibkan transparansi dalam pelatihan AI, termasuk penggunaan data berhak cipta, untuk mencegah pelanggaran.¹⁸

Di Indonesia, pendekatan sementara dilakukan melalui penafsiran Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang melarang pemanfaatan karya orang lain tanpa persetujuan, termasuk data yang digunakan untuk melatih AI. Pemerintah dianjurkan untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta guna memasukkan regulasi khusus terkait AI, misalnya dengan memberikan pengakuan hak cipta kepada pengguna AI asalkan ada kontribusi kreatif minimal 50% dari manusia. Di samping itu, keanggotaan dalam Berne Convention dan TRIPS Agreement menuntut penyelarasan dengan norma internasional, namun kekosongan hukum ini berpotensi menghalangi kemajuan inovasi AI di Indonesia.

KESIMPULAN

Jurnal ini secara rinci membahas kekurangan regulasi yang signifikan di Indonesia mengenai kepemilikan hak cipta untuk hasil karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI), di mana Undang-Undang Hak Cipta yang sedang berlaku masih menitikberatkan pada posisi manusia sebagai kreator pokok, sehingga tidak mampu menangani perubahan dalam pembuatan karya seni atau kreatif yang bergantung sepenuhnya atau mayoritas pada mekanisme algoritma dan platform AI yang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum yang serius terkait pihak mana yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta apakah pembuat sistem AI yang menyusun kerangkanya, individu yang menyediakan masukan atau instruksi kepada AI, atau justru tidak ada entitas yang memenuhi kriteria kepemilikan hak cipta, mengingat fondasi konvensional hak cipta yang menuntut unsur keaslian dan masukan kreatif dari manusia. Ketidakjelasan seperti demikian berisiko memunculkan beragam perselisihan hukum yang kompleks di ranah peradilan, sekaligus menghalangi kemajuan inovasi AI di Indonesia secara menyeluruh, lantaran para pelopor dan entitas bisnis teknologi enggan menanamkan modal untuk mengembangkan produk AI tanpa adanya jaminan perlindungan yang teguh. Selain itu, dampak dari kekurangan regulasi ini begitu meluas dan berlapis, meliputi dimensi ekonomi di mana para pelaku bisnis kehilangan motivasi untuk berinovasi akibat ancaman hilangnya kendali atas properti intelektual mereka, dimensi

teknologi yang terhenti karena absennya fondasi aturan yang memfasilitasi sinergi antara manusia dan perangkat cerdas, serta dimensi hukum yang menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan norma hak cipta pada zamana digital. Apabila tidak ada ketentuan yang ketat dan transparan, sektor kreatif serta perusahaan rintisan AI di Indonesia akan berhadapan dengan bahaya hukum yang besar, seperti kemungkinan gugatan pelanggaran hak cipta dari pihak luar atau ketidakberdayaan dalam mengkomersialkan output AI mereka, yang ujung-ujungnya dapat merusak posisi kompetitif negara di arena internasional. Dengan demikian, Indonesia harus dengan cepat menanggapi evolusi cepat teknologi AI melalui pembaruan menyeluruh terhadap Undang-Undang Hak Cipta, supaya sejalan dengan norma global seperti yang diadopsi di negara-negara terdepan semisal Amerika Serikat maupun Uni Eropa, yang sudah mulai menghargai peran AI dalam proses kreasi sembari mempertahankan harmoni antara pengamanan hak dan pendorong inovasi, sehingga menyediakan kejelasan hukum yang kokoh untuk seluruh pemangku kepentingan dari pembuat hingga pemanfaat tanpa menyekat alur kreativitas dan progres teknologi ke depan.

SARAN

Pemerintah Indonesia diharuskan untuk segera mengadopsi pendekatan proaktif dan strategis guna mengatasi kekosongan hukum yang krusial terkait perlindungan hak cipta atas karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), mengingat perkembangan teknologi ini yang semakin pesat dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan bagi ekosistem inovasi nasional jika tidak segera diatasi melalui kerangka regulasi yang matang. Langkah konkret yang paling mendesak adalah melakukan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dengan memasukkan pasal-pasal khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum karya AI, termasuk kriteria kepemilikan yang fleksibel berdasarkan tingkat keterlibatan manusia dalam proses kreasi, misalnya dengan menetapkan bahwa hak cipta dapat diberikan kepada pengguna AI jika kontribusi kreatif manusia mencapai ambang batas signifikan seperti minimal 50 persen dari elemen orisinalitas keseluruhan, sehingga membedakan antara karya yang sepenuhnya otonom oleh AI dan yang melibatkan intervensi manusia yang substansial, yang pada gilirannya akan mendorong kolaborasi harmonis antara teknologi dan kreativitas manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Selain itu, dalam merumuskan regulasi tersebut, Indonesia sebaiknya mengambil pelajaran

¹⁸World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Second Session," WIPO

berharga dari praktik internasional yang telah lebih maju, seperti di Amerika Serikat di mana Kantor Hak Cipta AS (US Copyright Office) menolak pemberian hak cipta penuh untuk karya murni AI kecuali ada kontribusi manusia yang kreatif, atau di Inggris melalui putusan pengadilan yang mengakui elemen kolaboratif antara AI dan pengguna, serta di Uni Eropa dengan Direktif Hak Cipta di Pasar Tunggal Digital yang mulai membahas adaptasi aturan untuk konten berbasis AI, sehingga pendekatan ini dapat diadaptasi secara kontekstual untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya Indonesia. Lebih lanjut, proses pembentukan regulasi ini harus melibatkan dialog multipartai yang intensif dan inklusif, termasuk konsultasi mendalam dengan para pakar hukum, wakil dari industri teknologi dan kreatif, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan utama lainnya seperti akademisi dan regulator pemerintah, guna menghasilkan ketentuan yang tidak hanya adaptif terhadap evolusi teknologi AI yang cepat tetapi juga inovatif dalam menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti pembentukan badan khusus untuk mediasi sengketa hak cipta AI atau integrasi dengan platform digital nasional. Pada akhirnya, dengan kehadiran regulasi yang jelas, transparan, dan berorientasi pada masa depan, diantisipasi bahwa inovasi AI di Indonesia akan mengalami akselerasi yang berkelanjutan, di mana pelaku usaha dapat berinovasi dengan percaya diri tanpa khawatir akan kerentanan hukum, hak kekayaan intelektual tetap terlindungi secara adil untuk mendorong investasi dan kolaborasi global, serta kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak terkait mulai dari pengembang hingga konsumen akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat teknologi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan nilai-nilai etis serta budaya nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal:

- Abbott, Ryan. "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law." *Boston College Law Review* 57, no. 4 (2016): 1079.
- Abbott, Ryan. "The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Authorship in the Age of Artificial Intelligence." *New York University Journal of Legislation & Public Policy* 15, no. 1 (2016): 10.
- Bridy, Annemarie. "The Evolution of Authorship:

Work Made by Code." *Columbia Journal of Law & the Arts* 39, no. 3 (2016): 396-398.

Ginsburg, Jane C., and Luke A. Budiardjo. "Authors and Machines." *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 1 (2019): 350.

Samuelson, Pamela. "AI and Copyright: The Human Author Requirement." *Berkeley Technology Law Journal* 38, no. 2 (2023): 125.

Yanisky-Ravid, Shlomit, dan Xiaoqiong Liu. "When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and an Alternative Model for Patent Law." *Cardozo Law Review* 39, no. 6 (2018): 2216-2218.

Buku:

Goldstein, Paul. *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Artikel:

Guadamuz, Andres. "Artificial Intelligence and Copyright." *WIPO Magazine* (October 2017): 14.

Susilo, Wahyu. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*, September 22, 2018.

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. LN No. 266 Tahun 2014. TLN No. 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 2.

Sumber Lainnya:

European Commission. "Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market." *Official Journal of the European Union L* 130 (2019): 100.

Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

U.S. Copyright Office. "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence." *Federal Register* 88, no. 51 (March 2023): 16191.

UK Intellectual Property Office. "Copyright and Artificial Intelligence." *Consultation Paper* (2021): 12.

World Intellectual Property Organization (WIPO).

"WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence." Geneva: WIPO, 2020.

MERAJUT STRATEGI PEMIKIRAN KRITIS HAK ASASI MANUSIA MENGHADAPI ERA TRANSFORMASI DIGITAL YANG SEMAKIN KOMPLEKS

Developing critical thinking strategies on human rights in the face of an increasingly complex era of digital transformation

Kiki Darmawan¹, Muhammad Diki Abdurahman², Mahsya q Akmal³, Renti br manalu⁴, Ana Juliana Anajr Sn⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵.

muhamm.diki_hk24@nusaputra.ac.id²

ABSTRACT

Digital transformation has presented a paradox in the enforcement of human rights. On the one hand, digital technology provides new means to fight for and access human rights, but on the other hand, it also creates new challenges in the form of privacy violations, digital repression, and access gaps. This study explores the development of human rights law in the digital age through a comparative analysis of global trends and local implementation in Indonesia. Using a descriptive legal research method with a library research approach, this study analyses the development of international human rights instruments, regional policy responses, and concrete steps taken by Indonesia to protect the digital rights of its citizens. The findings show that despite significant progress in developing a legal framework for data protection, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, there is still a wide implementation gap that requires a holistic strategy combining regulation, technology, and public education. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing human resource capacity, and developing more effective oversight mechanisms to ensure optimal human rights protection in the digital age.

Keywords: *Digital Human Rights, Personal Data Protection, Digital Transformation, Human*

ABSTRAK

Transformasi digital menghadirkan paradoks dalam penegakan hak asasi manusia. Di satu sisi, teknologi digital menyediakan sarana baru untuk memperjuangkan dan mengakses hak asasi manusia, namun di sisi lain, teknologi ini juga menciptakan tantangan baru berupa pelanggaran privasi, represi digital, dan kesenjangan akses. Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan hukum hak asasi manusia di era digital melalui analisis komparatif tren global dan implementasi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis perkembangan instrumen hak asasi manusia internasional, respons kebijakan regional, serta langkah-langkah konkret yang diambil Indonesia untuk melindungi hak digital warganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka hukum perlindungan data, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan implementasi yang luas yang memerlukan strategi holistik yang menggabungkan regulasi, teknologi, dan edukasi publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang optimal di era digital.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia Digital, Perlindungan Data Pribadi, Transformasi Digital, Manusia*

PENDAHULUAN

Sebagaimana disampaikan oleh Volker Türk, Komisararis Tinggi HAM PBB, "Hak asasi manusia adalah tentang manusia. Mereka adalah tentang Anda dan kehidupan Anda; kebutuhan dan keinginan serta ketakutan Anda; harapan Anda untuk masa kini dan masa depan", era digital saat ini telah memberikan dimensi baru dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia. Kita berada dalam periode perubahan dan disrupsi Masyarakat yang mendalam, hampir merupakan perubahan tektonik, yang disebabkan oleh ekspansi infrastruktur komunikasi digital yang cepat dan adopsi teknologi digital yang eksponensial. Beijing juga meluas lintas batas, menargetkan pembela hak asasi manusia Tiongkok, kritikus pemerintah, jurnalis di luar negeri, dan anggota diaspora melalui pengawasan, pelecehan, ancaman digital, dan paksaan

melalui proxy terhadap anggota keluarga di dalam Tiongkok, menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya membuka peluang baru tetapi juga menciptakan risiko baru bagi penegakan HAM.

Perkembangan teknologi artifisial intelligence dan surveillance berkembang dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan dalam kecerdasan buatan digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini mencerminkan dualitas teknologi digital yang dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan maupun penindasan.

Di Indonesia, implementasi hukum HAM dalam konteks digital menghadapi tantangan kompleks. Dengan gagal memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas dan pengawasan yudisial independen yang memadai, pemblokiran

massal dari delapan platform digital melanggar kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kasus pemblokiran platform digital seperti PayPal, Steam, dan lainnya menunjukkan perlunya keseimbangan antara regulasi dan perlindungan hak digital.

Indonesia menunjukkan tren peningkatan insiden keamanan digital. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, sepanjang tahun 2022 terdapat 302 insiden keamanan digital. Artinya, rata-rata ada lebih dari 25 insiden per bulan. Angka ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 147 insiden (2020) dan 193 insiden (2021).

Situasi hak digital di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Situasi hak digital di Indonesia telah memburuk selama setahun terakhir, dengan empat indikator utama: hak akses internet, hak kebebasan berekspresi, hak merasa aman, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) semua menunjukkan penurunan kualitas. Dalam konteks akses internet, meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 175 juta pada tahun 2020 menjadi 220 juta pada tahun 2022, namun Indonesia masih menghadapi masalah akses internet dalam hal kecepatan, keterjangkauan, dan keadilan. Praktik pemutusan akses internet juga terus terjadi, seperti yang dialami Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Februari 2022.

Transformasi digital global membutuhkan respons hukum yang adaptif dan komprehensif. Lingkungan digital menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan orang dalam menggunakan hak asasi manusia mereka, tetapi juga dapat menciptakan risiko baru dan yang diperburuk, serta hubungan dan ketegangan baru antara hak-hak. Dilema ini menuntut pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan kerangka hukum yang melindungi HAM di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara teknologi digital dan penegakan HAM, khususnya mengeksplorasi bagaimana tren global dapat diadaptasi dalam konteks implementasi lokal di Indonesia, serta mengidentifikasi gap dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan HAM yang optimal dalam era transformasi digital. Era digital bukan sekadar fase perubahan teknologi, melainkan transformasi peradaban. Kehidupan manusia hari ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang siber (cyberspace). Identitas, interaksi sosial, bahkan hak-hak fundamental manusia kini turut dimediasi oleh algoritma, platform digital, dan sistem kecerdasan buatan.

Namun, perkembangan teknologi tidak otomatis membawa kebebasan. Justru muncul pertanyaan mendasar: Siapa yang mengendalikan teknologi? Manusia, atau kekuasaan yang bersembunyi di balik teknologi? Pertanyaan ini relevan karena realitas menunjukkan bahwa HAM

sedang diuji keras dalam era digital: Data pribadi menjadi komoditas ekonomi baru, dikenal sebagai *surveillance capitalism*

Negara dan korporasi dapat mengawasi warganya tanpa disadari. Kebebasan berekspresi dibatasi bukan hanya oleh hukum, tetapi oleh algoritma platform. Manipulasi informasi dan disinformasi mengancam demokrasi. Indonesia sebagai negara yang tengah gencar mendorong digitalisasi (digital economy, e-government, smart city) justru menghadapi persoalan serius dalam perlindungan HAM digital. Karena itu, diperlukan strategi pemikiran kritis untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi "proyek modernisasi tanpa perikemanusiaan."

Hak Asasi Manusia dalam Konteks Digital Berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM serta General Comment No.34 ICCPR, hak atas kebebasan berpendapat dan privasi tetap berlaku di dunia digital. UN Human Rights Council (2021) menegaskan bahwa "Hak Asasi Manusia harus berlaku sama baik di dunia nyata maupun dunia maya." Teknologi sebagai Pedang Bermata Dua Amnesty International (2021) memperingatkan munculnya era digital authoritarianism di mana teknologi digunakan bukan untuk melayani warga, melainkan mengendalikan mereka.

Konsep Etika Digital dan Keadilan Algoritmik UNESCO (2021) menekankan prinsip Ethics by Design teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan HAM sejak awal, bukan setelah terjadi pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau proses yang harus dilakukan untuk dapat menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti. suatu penelitian pada dasarnya adalah upaya mencari sebuah jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan data yang akurat. Berdasarkan konsep metode penelitian hukum tersebut, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks digital.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis kritis (critical analysis approach). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah tidak hanya data normatif, tetapi juga konteks sosial, politik, dan etis di balik penggunaan teknologi digital.

3. Tahap pengumpulan bahan hukum Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena proses pengumpulan data akan menjadi penentu keberhasilan

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka adapun tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan topik dan permasalahan yang akan diteliti
- b) Melakukan pengumpulan data baik data primer dan data sekunder yang sesuai dengan topik penelitian.
- c) Menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk dicari kesimpulan yang hendak ditulis dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, dan jurnal. penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

- a) Primer:

Freedom House – Freedom on the Net 2023
UNHRC – Digital Rights Reports Amnesty International – Pegasus & Spyware Investigation SAFEnet – Laporan Kasus UU ITE Putusan Mahkamah Agung RI No. 230 K/TUN/2020

- b) Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan, penunjang, atau pelengkap dari bahan hukum primer. Beberapa bahan hukum sekunder antara lain berupa buku, jurnal, makalah dan dokumen yang relevan.

5. alat pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi literatur. Peneliti menelaah berbagai dokumen resmi, seperti laporan lembaga internasional (UNHRC, Freedom House, Amnesty International), laporan nasional (SAFEnet), serta putusan pengadilan (Mahkamah Agung RI). Selain itu, literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga menjadi sumber penting.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-kritis. Bahan hukum primer, seperti laporan Freedom House Freedom on the Net 2023, UNHRC Digital Rights Reports, Amnesty International Pegasus & Spyware Investigation, laporan SAFEnet, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 230 K/TUN/2020 ditelaah untuk mengetahui bagaimana perlindungan HAM diterapkan di ruang digital. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur akademik untuk

memperkuat landasan teoritis.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (memilih informasi yang relevan dengan isu HAM digital), kategorisasi (mengelompokkan isu ke dalam tema privasi, kebebasan berekspresi, pengawasan, dan keadilan algoritmik), serta analisis kritis (menilai kesesuaian regulasi dan praktik di Indonesia dengan prinsip HAM internasional). Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan apakah kebijakan digital di Indonesia telah sejalan dengan standar HAM global atau masih menimbulkan potensi pelanggaran.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Transformasi digital telah menciptakan dua realitas kontras dalam konteks HAM global:

1. Teknologi Sebagai Pemajuan

UNESCO (2022) mencatat lebih dari 1,5 miliar pelajar dunia dapat tetap mengakses pendidikan melalui platform digital selama pandemi COVID-19.¹ WHO (2021) menegaskan telemedicine menyelamatkan akses layanan kesehatan di lebih dari 70 negara berkembang.²

World Bank (2020) melaporkan bahwa digitalisasi UMKM menyelamatkan sekitar 40% lapangan kerja di Asia Tenggara.³ Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi mampu menopang hak atas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tetapi teknologi sebagai Ancaman Baru terhadap HAM dimana, Freedom House (2023): 79% negara di dunia kini melakukan pembatasan kebebasan internet.⁴ Amnesty International (2021): 60 negara menggunakan spyware Pegasus untuk memata-matai jurnalis dan aktivis.⁵

Interpol (2022): Peningkatan 35% eksploitasi seksual anak secara online selama pandemi.⁶ Teknologi yang tidak diawasi berubah menjadi instrumen represi dan kriminalitas.

2. Paradoks HAM Digital di Indonesia

Indonesia berada dalam posisi ambigu dalam menghadapi era digital: di satu sisi ingin menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, tetapi di sisi lain belum membangun fondasi hak asasi manusia digital yang kokoh. Akibatnya, kemajuan teknologi justru melahirkan tiga bentuk pelanggaran HAM baru yang semakin sistematis: pengawasan tanpa akuntabilitas, pembungkaman ekspresi digital, dan pemutusan hak atas informasi.

¹ UNESCO, *Education: From Disruption to Recovery* (Paris: UNESCO, 2022).

² World Health Organization, *Global Report on Telemedicine and Digital Health Access* (Geneva: WHO, 2021).

³ World Bank, *Digitalization of MSMEs in Southeast Asia: Resilience and Recovery during COVID-19* (Washington, D.C.: World Bank, 2020).

⁴ Freedom House, *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence* (Washington, D.C.: Freedom House, 2023).

⁵ Amnesty International, *Uncovering the Spyware Scandal: Pegasus and Human Rights Violations* (London: Amnesty International, 2021).

⁶ Interpol, *Cyber crime and Child Exploitation Report 2022* (Lyon: Interpol, 2022).

a) Pengawasan Tanpa Akuntabilitas Kebocoran Data BPJS Kesehatan 2021

Hanyalah Puncak Gunung Es Kebocoran 279 juta data BPJS bukan insiden tunggal. Setelah itu, terjadi pula Pada tahun 2021 terjadi kasus kebocoran data besar yang menimpa BPJS Kesehatan dengan jumlah data yang bocor mencapai 279 juta dan disebarkan di RaidForums. Kemudian pada tahun 2022, kebocoran data kembali terjadi pada data registrasi SIM Card (NIK) dengan total 1,3 miliar data yang tersebar di BreachForums. Selanjutnya pada tahun 2023, kasus serupa juga menimpa data paspor Imigrasi dengan jumlah data yang bocor sebanyak 34 juta. Forum gelap, dimana tidak ada satu pun kasus yang ditangani dengan audit forensik terbuka. Pemerintah hanya memberi pernyataan normatif seperti “sedang diselidiki” atau “tidak terlalu berdampak.” Ini menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap tiga prinsip HAM digital:

- Hak atas transparansi → publik tidak diberi tahu apa yang sebenarnya terjadi.
- Hak atas ganti rugi (remedy) → tidak ada kompensasi atau perlindungan lanjutan bagi korban.
- Prinsip akuntabilitas negara (State Responsibility) → pemerintah berdalih, bukan bertanggung jawab.

Bahkan setelah UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) disahkan tahun 2022, belum ada lembaga independen yang menjalankan pengawasan. Artinya, perlindungan masih sebatas teks hukum, belum menjadi sistem perlindungan nyata.

b) Pembungkaman Ekspresi Digital UU ITE Sebagai “Pasal Multitafsir”

UU ITE sejatinya dibuat untuk melindungi transaksi elektronik, namun berubah menjadi alat represi digital. SAFEnet mencatat: 2016–2020: 768 kasus jeratan UU ITE, 71% terkait ekspresi di media sosial. Mayoritas menimpa aktivis, pekerja biasa, guru, ibu rumah tangga, bukan penjahat siber.

Contoh relevan: Pada tahun 2017, kasus Baiq Nuril mencuri perhatian publik setelah ia dituduh melakukan pencemaran nama baik, padahal sebenarnya ia merupakan korban pelecehan verbal. Ironisnya, Baiq Nuril justru menjadi pihak yang dihukum, sehingga menimbulkan sorotan tajam terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2021, seorang YouTuber bernama Muhammad Kace ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Kasus ini kembali memunculkan perdebatan karena dinilai menggunakan pasal karet agama tanpa adanya mekanisme dialog yang adil. Kemudian pada tahun 2023, seorang single mother bernama Aida ditangkap setelah dianggap “menghina polisi” melalui akun Facebook-nya, bahkan ia sempat difoto menggunakan baju tahanan, yang menimbulkan kritik luas dari masyarakat terkait perlakuan aparat terhadap warga sipil, dimana hal itu

melanggar UU ITE yang prinsipnya berbunyi “least restrictive measure” dalam HAM, yakni hukum tidak boleh membungkam kebebasan lebih dari yang diperlukan.

Pemerintah mengklaim sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman UU ITE, namun statusnya hanya pedoman, bukan revisi hukum. Artinya, celah represi masih terbuka lebar.

c) Pemutusan Hak Informasi Internet Sebagai Senjata Politik.

Pemblokiran internet Papua 2019 bukan hanya tindakan teknis, itu pembungkaman kolektif terhadap satu wilayah. Mahkamah Agung (MA) 2020 menyatakan bahwa pemutusan internet oleh Kominfo adalah “melanggar hukum.” Namun hingga kini tidak ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

Setelah itu, pola pemblokiran muncul kembali dimana Pada tahun 2020, pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial di seluruh Indonesia saat berlangsungnya demo menolak Omnibus Law. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah kembali melakukan pemblokiran terhadap sejumlah platform digital internasional seperti PayPal, Steam, dan Epic Games dengan alasan belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Selanjutnya pada tahun 2023, pembatasan akses juga diberlakukan terhadap TikTok Shop secara nasional. Dari berbagai peristiwa tersebut terlihat adanya pola yang jelas, yaitu negara menggunakan akses internet sebagai instrumen kontrol, bukan semata sebagai hak publik untuk memperoleh dan berbagi informasi.

Pelanggaran HAM digital tidak bisa dilawan hanya dengan seruan moral atau seminar akademik. Ia harus dihadapi dengan tiga lapisan kekuatan sistemik: hukum yang tegas, institusi yang independen, dan partisipasi publik yang kritis. Berikut adalah strategi yang harus dilakukan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan “digitalisasi tanpa martabat manusia”.

1. Menjadikan Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional yang Dapat Dituntut

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan pada 2022, tetapi hingga kini tidak memiliki “taring” karena belum ada otoritas pengawas independen seperti European Data Protection Supervisor di Eropa. Tanpa lembaga penegak, hukum hanya menjadi dekorasi

- a) Strategi wajib, mendirikan Independent Data Protection Authority yang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh kementerian
- b) Mewajibkan setiap lembaga negara dan swasta untuk melaporkan kebocoran data secara terbuka kepada publik dalam waktu 3x24 jam.
- c) Memberikan hak gugatan langsung kepada warga yang datanya disalahgunakan.

Jika negara ingin mengawasi rakyat, rakyat juga harus bisa mengawasi negara. Prinsipnya harus simetris.

2. Merevisi Total Pasal Karet UU ITE Bukan Sekadar Pedoman, tetapi Penghapusan Unsur Kriminal

Pemerintah pernah menyatakan bahwa UU ITE sudah “diperlunak” melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman. Faktanya, pedoman bukan hukum. Pasal karet tetap bisa digunakan kapan saja terhadap warga biasa. Strategi wajib:

- Menghapus unsur pidana terhadap ekspresi yang tidak mengandung kekerasan langsung. Kritik, keluhan, ejekan, atau satire tidak boleh diperlakukan setara dengan fitnah terencana.
- Menetapkan standar “public figure tolerance principle”, yaitu pejabat negara tidak boleh membawa kritik ke ranah pidana.

Kebebasan berpendapat bukan ancaman bagi negara tetapi tameng bagi rakyat.

3. Melarang Pemutusan Akses Internet Tanpa Putusan Pengadilan

Pemutusan internet Papua 2019 membuktikan bahwa akses informasi bisa dicabut dengan satu keputusan administratif tanpa mekanisme pengawasan yudisial. Jika listrik atau air tidak boleh diputus tanpa prosedur hukum, internet juga harus diperlakukan sebagai hak sipil fundamental. Strategi wajib:

- Mewajibkan keputusan pemutusan internet hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan konstitusional atau lembaga yudisial.
- Membuat mekanisme pelaporan publik real-time jika akses dibatasi.
- Negara boleh membatasi akses jika ada ancaman serius, tetapi hukum harus memeriksa, bukan kekuasaan yang menentukan sendiri.

4. Membangun Literasi HAM Digital Kolektif — Rakyat Jangan Hanya Jadi Korban, Tapi Jadi Pengawas

Teknologi selalu berkembang lebih cepat dari hukum. Karena itu, masyarakat harus menjadi benteng terakhir. Strategi wajib:

- Masyarakat harus diajari bukan hanya cara memakai teknologi — tetapi cara melawan penyalahgunaannya.
- Setiap sekolah dan kampus wajib memiliki kurikulum literasi privasi dan kebebasan digital.

Organisasi masyarakat sipil harus dilatih untuk melakukan “digital watchdog” terhadap kebijakan negara. Hak digital tidak diberikan maka ia harus dijaga.

KESIMPULAN

Transformasi digital bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan perubahan struktur kekuasaan. Di Indonesia, kemajuan digital berjalan lebih cepat daripada kematangan etika dan perlindungan hak asasi manusia. Tiga kasus besar kebocoran data BPJS 2021, kriminalisasi ekspresi melalui UU ITE, dan pemutusan internet Papua 2019 menjadi bukti bahwa negara lebih siap membangun infrastruktur digital daripada membangun keadilan digital. Digitalisasi tanpa perlindungan HAM hanya akan melahirkan versi baru dari penindasan: dominasi tanpa senjata, pengawasan tanpa suara, dan hukuman tanpa pengadilan. Karena itu, pengawalan HAM digital tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah. Harus ada tiga kekuatan penyeimbang yang berjalan serentak: Hukum yang berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan dan Institusi pengawas yang independen, bukan sekadar perpanjangan tangan negara lalu Masyarakat kritis yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi mampu melawan penyalahgunaannya. Jika negara berhak mengawasi rakyat, maka rakyat juga berhak mengawasi negara. Jika teknologi digunakan untuk efisiensi, maka ia juga harus tunduk pada keadilan. Hak digital bukan hadiah ia adalah hak dasar, setara dengan hak hidup, hak bicara, dan hak menentukan masa depan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa manusiawi cara ia menggunakannya. Digital boleh maju, tetapi martabat manusia harus tetap menjadi pusatnya.

Agar transformasi digital di Indonesia tidak berubah menjadi instrumen pengekanan HAM, diperlukan langkah korektif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan etis. Berikut rekomendasi yang disusun berdasarkan tiga akar masalah utama:

- Reformasi Tata Kelola Data Nasional: Negara Harus Bertanggung Jawab atas Kebocoran, Bukan Berkilah Segera bentuk Otoritas Perlindungan Data Independen (bukan di dalam kementerian) sebagaimana direkomendasikan oleh European Data Protection Board (EDPB) dalam model GDPR. Terapkan kewajiban notifikasi publik dalam 3x24 jam setiap terjadi kebocoran data, sebagaimana standar Uni Eropa (Breach Notification Rule). Terapkan hak gugat langsung kepada warga, karena menurut David Kaye (mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi), “Hak privasi tidak akan bermakna tanpa mekanisme pemulihan ketika dilanggar.”
- Revisi Total Pasal Karet UU ITE: Kritik Tidak Boleh Dipenjara, Hapus unsur pidana untuk ekspresi non-kekerasan (kritik, sindiran, keluhan). Ini sejalan dengan pandangan UN Human Rights Committee General Comment No.34 yang menegaskan: “Pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih besar terhadap

kritik.” Bentuk mekanisme pra-filtering oleh lembaga independen sebelum laporan UU ITE bisa diproses, sehingga aparat tidak langsung bertindak atas dasar tekanan politik atau emosional. Perlu diterapkan standar internasional dari Article 19 Global Campaign yang menyatakan bahwa “Pidana pencemaran nama baik seharusnya dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan demokratis.”

3. Larangan Pemutusan Internet Tanpa Putusan Hukum, Tetapkan aturan konstitusional bahwa akses internet adalah hak dasar, bukan fasilitas negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Komisi HAM Afrika (African Declaration on Internet Rights) bahwa “Memutus akses internet sama dengan mencabut hak warga untuk hadir dalam ruang publik.” Setiap tindakan pemblokiran internet harus melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tinggi, bukan hanya oleh kementerian. Bentuk mekanisme pengawasan sipil berbasis transparansi real-time, di mana setiap pembatasan internet diumumkan secara terbuka dengan alasan yang dapat diuji publik.
4. Pendidikan HAM Digital sebagai Kurikulum Wajib Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memasukkan Literasi Hak Digital dalam kurikulum sekolah dan kampus. Saran ini sejalan dengan pandangan Shoshana Zuboff (Harvard) dalam bukunya *The Age of Surveillance Capitalism*, bahwa “Masyarakat yang tidak memahami cara kerja pengawasan digital akan menjadi komoditas, bukan warga negara.”

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Article 19. Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation. (2017)
- European Data Protection Board. Guidelines on Personal Data Breach Notification under Regulation 2016/679.
- Kaye, David. Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression. United Nations Human Rights Council. 2019
- Komnas HAM. Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Indonesia.2020
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan No.230 K/TUN/2020 tentang Pemblokiran Internet Papua.
- SAFEnet Digital Rights Report Indonesia 2022: Potret Pelanggaran Hak Digital di Tengah Pandemi. 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta perubahannya pada UU No.19 Tahun 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27*

- Tahun 2022* tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999* tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No.34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression (CCPR/C/GC/34). (2011)
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs. (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK ATAS PEREDARAN BARANG TIRUAN ATAU KW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016

Legal Protection of Trademark Rights Holders for the Circulation of Impretive or KW Goods Based on Law No. 20 of 2016

Muhammad Rafi¹, Ridwanullah², Rafli Adipura³, M Rivaldi Hidayatullah⁴, M Haidar Ali⁵
Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵

Muhammad.rafi_hk23@nusaputra.ac.id, ridwaniwank14@gmail.com, rafli.adi_hk23@nusaputra.ac.id,
muhamad.rivaldi_hk23@nusaputra.ac.id, muhammad.haidar_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of trademark rights holders in Indonesia in facing the rampant circulation of counterfeit goods (KW) that imitate well-known brands. Trademarks as a form of intellectual property rights (IPR) play a crucial role in differentiating one business actor's products from others, while also serving as a guarantee of quality for consumers. With the enactment of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the state provides legal protection for trademark rights holders who have officially registered. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. The results show that legal protection for trademarks only applies to trademarks registered with the Directorate General of Intellectual Property, while violations of registered trademarks can be subject to criminal and civil sanctions. Perpetrators who produce and trade counterfeit goods with well-known brands without permission can be subject to imprisonment of up to 10 years and/or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00. Thus, legal protection for trademarks plays a crucial role in maintaining a healthy business climate, protecting consumers, and upholding justice in the realm of intellectual property.

Keywords: *Legal Protection; Trademark Rights; Counterfeit Goods; Intellectual Property; Trademark Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dalam menghadapi maraknya peredaran barang tiruan (KW) yang meniru merek terkenal. Merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam membedakan produk suatu pelaku usaha dengan yang lain, sekaligus menjadi jaminan kualitas bagi konsumen.¹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah melakukan pendaftaran secara resmi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek hanya berlaku bagi merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dijatuhi sanksi pidana maupun perdata. Pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan barang tiruan dengan merek terkenal tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Dengan demikian, perlindungan hukum atas merek berperan penting dalam menjaga² iklim usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta menegakkan keadilan dalam ranah kekayaan intelektual. **Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Hak Merek; Barang Tiruan; Kekayaan Intelektual; Undang-Undang Merek.*

¹ Arini, W., & Mua'la, Z. N. Perlindungan Merek dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Global

PENDAHULUAN

Perlindungan hak merek di Indonesia merupakan aspek hukum kekayaan intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum pada suatu usaha di Indonesia. Sebuah merek (trademark) sebagai hak atas kekayaan intelektual (dengan citra merek) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan daya identifikasi atau pembeda, yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa, dalam suasana persaingan bebas, merek terkenal adalah merek yang sangat indah dan pada saat dilihat setiap orang ingin menggunakan dan memiliki suatu produk yang dihasilkan oleh merek serta apabila dipakai langsung menjustifikasi bahwa pemakai merek tersebut sudah dipastikan dari kalangan menengah keatas ataupun para sosialita, merek terkenal pada dasarnya adalah merek yang sudah melekat di dalam produk yang diperjualbelikan secara resmi di Indonesia. Kebanyakan merek terkenal yang sudah dikonfirmasi oleh masyarakat luas. (Kuspitasari, D. 2024).³

Seiring perkembangan zaman, pembahasan mengenai HKI menjadi semakin kompleks, terutama ketika sudah berkaitan dengan aktivitas perdagangan, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Tak heran jika banyak negara dan organisasi dunia memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Dalam masyarakat masa kini, di mana sektor ekonomi dan bisnis menjadi pilar utama pembangunan nasional, persoalan HKI khususnya juga dapat merusak wibawa hukum serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994, yang kemudian diperbarui lewat CC, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan usaha yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi. Hak ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk memakai merek tersebut sendiri, atau mengizinkan pihak lain baik perorangan maupun Perusahaan untuk menggunakannya. Merek sendiri merupakan salah satu bentuk HKI yang

perlu dilindungi oleh negara dikarenakan merek berfungsi sebagai penanda yang membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain. (Arini, W., & Mua'la, Z. N 2025).

Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. (Yuliyanto, Y. 2023).⁴

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi adalah ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Jenis data pada umumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian

³ Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88- 99.

⁴ Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pembongcengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.

serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian ini. (Sinaga, T. F. 2024)⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme pendaftaran merek mempengaruhi perlindungan hukum atas merek yang terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk aspek konsekuensi hukum jika sebuah merek tidak didaftarkan tetapi digunakan dalam perusahaan berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Merek (*Trademark*) merupakan salah satu kekayaan intelektual yang bukan hanya tentang nama, logo, desain, simbol, slogan atau kombinasi lain yang memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk barang dan/atau jasa. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk atau jasa, apabila melihat perilaku konsumen, sebagian besar konsumen akan lebih memilih menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek yang kualitas dan mutunya sudah terjamin. (Khotimah, V. H., & Apriani, R. 2022). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUMIG disebutkan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Sebaliknya, Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha tertentu. Dengan demikian, kedua jenis merek ini dirancang untuk melindungi berbagai aspek perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang diproduksi atau ditawarkan kepada konsumen. (Saraswati, D., & Silalahi, W. 2024).⁶ Perlindungan hukum atas merek diperoleh melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI

untuk memperoleh Sertifikat Merek sehingga terlindungi hukum. Terkait pendaftaran merek, siapa yang lebih awal mengajukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUM, maka pemohon tersebut akan mendapat tanggal penerimaan sesuai Pasal 13 ayat (1). Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (1) UUM, apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka merek tersebut akan didaftarkan dan diterbitkan sertifikat merek serta diumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik. Permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (Ernanda, A. D. 2025).⁷ Menurut Pasal 20 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Di mana mereka tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda (sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya), telah menjadi milik umum (merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.), dan merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Nugraha, T. A. 2019). merek terdaftar memiliki keunggulan dibandingkan merek yang tidak terdaftar. Dibandingkan dengan merek dagang yang tidak terdaftar, merek dagang terdaftar akan lebih mudah dibuktikan. Sebaliknya, dalam kasus merek yang tidak terdaftar, pengguna mungkin menghadapi tantangan dalam membuktikan identitas mereka sebagai pengguna awal karena tidak ada catatan yang diakui secara hukum

⁵ Sinaga, T. F. (2024). *Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁶ Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

untuk ditawarkan sebagai bukti. Bukti tertulis, seperti dokumen dan sertifikat, lebih diutamakan daripada kesaksian saksi dalam sengketa perdata selama prosedur pengadilan karena lebih mudah untuk mengungkap fakta hukum melalui bukti tertulis. (Prakoso, G., Tarigan, A. E., & Ananto, R. W. 2024). Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan merek disini kami membahas Kasus tentang seorang pria di Bandung, kasus bermula saat Agus pada awal tahun lalu memproduksi pakaian pria berupa kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, hingga topi bermerek terkenal dengan logo yang persis seperti originalnya. Logo tersebut didesain sendiri oleh Agus dan dicetak oleh karyawan yang menggunakan mesin cetak.

"Kemudian tulisan Cardinal beserta logo di-pres di atas kaos menggunakan mesin press atau mesin pemanas kemudian pakaian yang sudah jadi atau disablon dijual terdakwa secara online," tuturnya. Terdakwa mematok harga di bawah pasaran saat dijual secara online. Misalnya untuk kaos lengan pendek dijual dengan harga Rp 87 ribu, kaos lengan panjang Rp 97 ribu hingga sweater Rp 180 ribu.

"Topi diberikan gratis setiap pembelian kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang," kata Sukanda.

Jaksa menyebut Agus menyadari perbuatannya melakukan pemalsuan merek. Terlebih, merek yang dipalsukan tersebut milik PT Multi Garmen Jaya dan sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM000290335 tanggal 20 Januari 2011 dan diperpanjang sampai dengan 22 Juli 2029 untuk produk kelas NCL9 25 berupa kaos, celana dan sepatu.⁸

Selain itu, ada juga produk dengan merek yang terdaftar bernomor IDM000236055 tanggal 11 Februari 2010 dan diperpanjang sampai 15 Mei 2030 untuk kelas NCL9 25 berupa konveksi, topi dan pakaian jadi untuk pria, wanita, anak dan bayi. Atas perbuatannya, Agus dilaporkan ke Polda Jabar. Agus kemudian diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

pada 24 September 2021. Dalam dakwaannya, Agus dianggap bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Agus mengakui perbuatannya tersebut. Dia mengaku salah telah memproduksi produk palsu menggunakan merek tersebut.

"Untuk merek saya akui. Saya tahu dan saya sekarang tahu masalah ini dan saya menyesali," kata Agus di persidangan. Sidang kasus tersebut berlanjut ke pemeriksaan saksi di hari yang sama. Jaksa menghadirkan korban dari pihak dari perusahaan yakni Michael selaku Manajer Pemasaran dan Supriyanto selaku Komisaris perusahaan.

Jaksa mencecar terkait asal mula pihak korban mendapati adanya produk KW tersebut. Salah satu saksi yaitu Michael mengaku awalnya mendapati ada produk itu di marketplace.

"Saya diberi tahu sama anak buah saya. Tahu dari online shop, Lazada. Dia tidak izin," kata Michael. Sementara itu, direksi perusahaan Supianto mengatakan adanya produk KW yang dijual di pasaran dinilai merugikan perusahaan.

"Pertama kan kita punya karyawan banyak. Jadi jangan sampai dengan pemalsuan gini dampak terhadap karyawan besar. Jadi pengaruh sangat besar," kata dia usai persidangan.

Selain dinilai merugikan perusahaan, adanya produk KW ini juga merugikan konsumen. Dia menilai, terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi ketimbang hak konsumen.

"Kedua merugikan konsumen. Karena yang mereka pikirkan menjual untuk kepentingan pribadi dan menjual merek untuk keuntungan pribadi. Sedangkan kita kan sekarang menjaga brand itu kan sudah dari (tahun) 73 sampai sekarang sudah dipupuk sedemikian rupa dan kita jaga kan kualitasnya polanya, kenyamanannya, bahannya aksesoris semuanya kita jaga. Sedangkan mereka tidak memikirkan sejauh itu," tuturnya.

⁸ Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pembongcengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah merek itu mempunyai hak paten yang terikat dengan penciptanya.

B. Sanksi sanksi Terhadap Pemalsuan Merek Barang Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Menurut ranah perdata akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti rugi karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Tertuang dalam Bab III pasal 1365 KUHPer yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. (Wahedani, A., Sugiarti, Y., & Fithry, A. 2023). Sedangkan sanksi dalam ranah pidana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau

kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Sumanti, J. J. 2022).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai jaminan identitas dan kualitas produk. Perlindungan tersebut hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa adanya pendaftaran, merek tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Merek yang terdaftar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena dapat dijadikan bukti sah dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak merek, seperti pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan sanksi pidana maupun perdata kepada pelaku. Kasus pemalsuan merek menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga merugikan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.⁹

SARAN

Menurut kami pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang tiruan, baik di pasar konvensional maupun daring, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menindak pelanggaran hak merek. Pelaku usaha hendaknya lebih proaktif dalam mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Masyarakat

Geografis Terhadap Pendaftaran Merek “Open Mic” (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

⁹ Nugraha, T. A. (2019). *Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi*

juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menghargai produk asli serta dampak negatif dari membeli barang tiruan terhadap perekonomian dan keberlangsungan usaha yang legal. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, lembaga pendidikan dan akademisi diharapkan turut berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan hak merek dan menumbuhkan budaya menghargai karya serta inovasi bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arini, W., & Mua'la, Z. N. Perlindungan Merek dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Global.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88-99.
- Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pemboncengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.
- Kuspitasari, D. (2024). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nugraha, T. A. (2019). *Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Pendaftaran Merek "Open Mic"* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prakoso, G., Tarigan, A. E., & Ananto, R. W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 45/PDT. SUS- MEREK/2022/PN. NIAGA. JKT. PST.). *Syntax Idea*, 6(11).
- Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Sinaga, T. F. (2024). *Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 10(2).
- Wahedani, A., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 159-175.
- Yuliyanto, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Doctoral dissertation, Undaris).

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKOSISTEM E-COMMERCE BERBASIS AI DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Consumer Protection in AI-Based E-Commerce Ecosystems in a Review of International Private Law

Muhammad Raymirza Alfadhzy¹, Dalfa Sabrina Nadiva², Nur Azhmi Octavia³, Raisya Nur Langita⁴,
Revanzha Nazha Faddilha⁵

Universitas Nusa Putra Sukabumi¹²³⁴⁵

revanzha2948@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of the artificial intelligence (AI)-based e-commerce ecosystem has created new complexities in consumer protection, particularly when violations involve multiple jurisdictions or cross jurisdictions. This study aims to analyze the international private law framework for providing consumer protection against violations in the AI-based e-commerce ecosystem, identify challenges in selecting appropriate laws and jurisdictions, and formulate recommendations for effective protection mechanisms. This study uses a normative descriptive method by reviewing laws and regulations, international conventions, and academic literature related to international private law and consumer protection. The analysis was conducted qualitatively through content analysis and a comparative study of legal frameworks across jurisdictions. The results show that the existing international private law framework is inadequate to address the complexity of AI systems operating across borders, particularly in determining applicable law and competent jurisdiction when algorithmic bias and automated decision-making occur that are detrimental to consumers. The fragmentation of cross-border regulations is a major obstacle to the enforcement of consumer rights. This study recommends the development of international legal harmonization and alternative dispute resolution mechanisms that specifically address cross-jurisdictional AI-related consumer disputes.

Keywords: *consumer protection, e-commerce, artificial intelligence, international private law, cross-jurisdictional.*

ABSTRAK

Perkembangan pesat ekosistem e-commerce berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan kompleksitas baru dalam perlindungan konsumen, terutama ketika pelanggaran melibatkan banyak yurisdiksi atau lintas yurisdiksi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum privat internasional dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap pelanggaran dalam ekosistem e-commerce berbasis AI, mengidentifikasi tantangan dalam memilih hukum dan yurisdiksi yang tepat, dan merumuskan rekomendasi mekanisme perlindungan yang efektif. Studi ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur akademis terkait hukum privat internasional dan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan studi perbandingan kerangka hukum lintas yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum privat internasional yang ada tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas sistem AI yang beroperasi lintas batas, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang kompeten ketika terjadi bias algoritmik dan pengambilan keputusan otomatis yang merugikan konsumen. Fragmentasi peraturan lintas batas merupakan hambatan utama bagi penegakan hak-hak konsumen. Studi ini merekomendasikan pengembangan harmonisasi hukum internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang secara khusus menangani sengketa konsumen terkait AI lintas yurisdiksi.

Kata kunci: *perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan, hukum privat internasional, lintas yurisdiksi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah cara manusia bertransaksi. E-commerce kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana aktivitas jual beli tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Lebih jauh, kehadiran Artificial Intelligence (AI) di dalam sistem e-commerce seperti algoritma rekomendasi produk, chatbot layanan pelanggan, hingga sistem analisis perilaku konsumen membawa kemudahan sekaligus tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum bagi konsumen.¹ Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul potensi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi algoritmik, atau ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen.² Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika transaksi dilakukan lintas negara, di mana yurisdiksi hukum berbeda-beda dan mekanisme perlindungan konsumen belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik e-commerce berbasis AI yang bersifat global.³

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), tantangan utama terletak pada penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan yurisdiksi pengadilan (*choice of forum*) ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dari negara yang berbeda. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda sering kali memiliki standar perlindungan konsumen yang tidak sama, sehingga diperlukan harmonisasi prinsip hukum perdata internasional agar konsumen tetap terlindungi, tanpa menghambat inovasi teknologi digital.⁴

Selain itu, instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, sebenarnya sudah memberikan dasar perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur penggunaan teknologi AI yang bersifat otonom dan dapat mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem hukum perdata internasional dapat menjawab isu-isu hukum baru yang muncul dari penggunaan AI

dalam ekosistem e-commerce lintas negara.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana bentuk dan prinsip perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam ekosistem e-commerce yang telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Kedua, penelitian ini juga ingin mengetahui berbagai tantangan hukum yang muncul dalam penerapan perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce berbasis AI, khususnya yang melibatkan unsur lintas negara. Ketiga, perlu ditelaah pula bagaimana peran serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul akibat transaksi e-commerce berbasis AI yang melibatkan lintas yurisdiksi.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk menjelaskan bentuk dan prinsip perlindungan hukum yang berlaku bagi konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis AI. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan-tantangan hukum yang muncul dalam penerapan perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce berbasis AI yang bersifat lintas negara. Terakhir, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi lintas yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI), baik dari aspek hukum nasional maupun dalam perspektif hukum perdata internasional. Pendekatan yuridis normatif dianggap relevan karena mampu menjelaskan bagaimana aturan hukum yang berlaku dapat diterapkan terhadap fenomena hukum baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.⁵

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

¹ Rolf H. Weber, *Legal Challenges of Artificial Intelligence in E-Commerce*, Journal of Internet Law, Vol. 23, No. 10 (2020), hlm. 1–8

² Tania Sourdin & Richard Cornes, *Consumer Protection and Artificial Intelligence: Challenges for Fair Trading*, UNSW Law Journal, Vol. 44, No. 3 (2021), hlm. 789.

³ Syamsul Arifin, *Hukum Transaksi Elektronik Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 57.

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Prinsip dan Praktiknya*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 211.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas pemanfaatan AI dan tantangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.⁶ Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, artikel berita resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta sumber daring kredibel yang membantu menjelaskan konteks sosial hukum yang sedang berkembang.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, serta data empiris dari lembaga pemerintah untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen di era e-commerce berbasis AI. Analisis ini bertujuan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan realistis mengenai kondisi aktual perlindungan konsumen di Indonesia serta potensi penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa lintas negara.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebelum menelusuri lebih dalam pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) dari perspektif hukum perdata internasional, penting untuk meninjau terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Penelitian oleh Rini Oktaviani (2022) dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi menyoroti bahwa penggunaan algoritma AI dalam e-commerce dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga diperlukan regulasi yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha digital di Indonesia. Selanjutnya, Arif Hidayat (2021) dalam Jurnal Legislasi Indonesia menjelaskan bahwa sistem hukum nasional masih tertinggal dalam mengatur hubungan hukum lintas batas yang melibatkan transaksi elektronik dengan unsur kecerdasan buatan, khususnya dalam menentukan yurisdiksi dan pilihan hukum.

⁶ Hari Sutra Disemadi, *Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 123–145.

⁷ Melisa et al, *Perlindungan Konsumen atas Produk Berbasis AI: Tantangan Hukum di Era Digital*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan 4, no. 2 (2025): 696–708.

Selain itu, laporan dari Kementerian Perdagangan RI (2023) menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari Rp 600 triliun per tahun, dan diperkirakan meningkat signifikan dengan adopsi teknologi AI untuk personalisasi produk dan layanan. Namun, laporan tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap praktik perdagangan digital masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek perlindungan data dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sejalan dengan itu, hasil riset Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN, 2023) menyebutkan bahwa aduan konsumen di sektor e-commerce terus meningkat, dengan lebih dari 40% pengaduan terkait ketidaksesuaian barang, layanan, dan penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan beberapa penelitian dan data tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun sudah banyak kajian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital, pembahasan yang secara khusus mengaitkan AI dalam e-commerce dengan tinjauan hukum perdata internasional masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dengan menggabungkan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam konteks perlindungan konsumen lintas batas.

A. Prinsip dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce Berbasis Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi digital, khususnya penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan e-commerce, telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat Indonesia. Sistem perdagangan daring kini tidak hanya mengandalkan interaksi manusia, melainkan juga algoritma yang mampu mengenali preferensi konsumen, memberikan rekomendasi produk, hingga memproses transaksi secara otomatis. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen agar tetap relevan dengan ekosistem digital yang semakin canggih.

Secara umum, perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.⁹ Prinsip dasar yang terkandung di dalamnya meliputi prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga prinsip ini penting untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban

⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), *Digitalisasi dan Kehadiran AI Membuat Perlindungan Konsumen Semakin Kompleks*, Berita Terkini BPKN, 15 Maret 2024.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam ekosistem e-commerce berbasis AI, prinsip tanggung jawab menjadi semakin kompleks karena adanya pihak ketiga seperti pengembang teknologi atau penyedia platform digital yang turut berperan dalam proses transaksi. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks AI dapat dilihat dari dua sisi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi dan pengawasan, seperti kewajiban transparansi sistem algoritma, perlindungan data pribadi, serta penyediaan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen. Pemerintah Indonesia telah memperkuat aspek ini melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan atas dasar persetujuan dan prinsip akuntabilitas.¹⁰

Sementara itu, perlindungan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak konsumen, seperti kerugian akibat kesalahan sistem AI, penyalahgunaan data, atau penipuan digital. Mekanisme penyelesaiannya dapat melalui pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), lembaga peradilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.¹¹ Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali belum efektif karena sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika kerugian terjadi akibat keputusan otomatis dari sistem AI.

Dalam konteks ini, dibutuhkan pembaruan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan normatif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Filosofinya, hukum harus menjadi alat yang adaptif dan mampu menyeimbangkan kepentingan antara inovasi dan keadilan bagi masyarakat. Perlindungan konsumen di era AI tidak cukup hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga pada nilai moral, transparansi, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha digital.

B. Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Penerapan Perlindungan Konsumen pada E-Commerce Berbasis Artificial Intelligence Lintas Negara

Perdagangan lintas negara melalui platform e-commerce yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) kini semakin berkembang pesat. AI membantu pelaku usaha memahami perilaku konsumen, mengatur strategi pemasaran otomatis, bahkan menentukan harga secara real-time. Namun, di balik kemajuan ini, muncul persoalan baru dalam ranah hukum, khususnya terkait

tanggung jawab, perlindungan data pribadi, dan yurisdiksi. Ketika sebuah sistem AI menimbulkan kerugian bagi konsumen, penentuan siapa yang harus bertanggung jawab menjadi perdebatan yang belum memiliki kejelasan hukum yang pasti.

Salah satu tantangan utama adalah kekosongan hukum dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan sistem AI. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, belum secara spesifik mengatur tentang penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam transaksi digital.¹² Akibatnya, jika terjadi kesalahan algoritma atau penyalahgunaan data yang merugikan konsumen, hukum sulit menetapkan subjek hukum yang harus bertanggung jawab apakah pengembang AI, penyedia platform, atau penjual.

Permasalahan lain yang muncul adalah perlindungan data pribadi konsumen. Banyak platform e-commerce berbasis AI mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar untuk melatih sistem algoritmik mereka. Data tersebut digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi produk dan meningkatkan pengalaman pengguna, namun sering kali tanpa transparansi yang memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 190 kasus kebocoran data pribadi yang sebagian besar berasal dari sektor perdagangan digital.¹³ Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum seimbang dengan laju perkembangan teknologi.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antarnegara. Ketika konsumen Indonesia bertransaksi di platform yang berkantor pusat di luar negeri, penyelesaian sengketa menjadi rumit karena melibatkan hukum dua negara. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, masalah seperti choice of law dan choice of forum sering kali menimbulkan ketidakpastian.¹⁴ Di satu sisi, konsumen berhak atas perlindungan sesuai hukum nasional; namun di sisi lain, platform digital bisa saja tunduk pada aturan negara asalnya.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi. Banyak konsumen belum memahami bagaimana data pribadi mereka diproses oleh sistem AI, atau bagaimana mekanisme hukum dapat melindungi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195).

¹¹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Era Digital (Jakarta: BPKN, 2023).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Kasus Perlindungan Data Pribadi Tahun 2024* (Jakarta: Kominfo, 2024).

¹⁴ Agus Sardjono, *Hukum Perdata Internasional dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

mereka jika terjadi pelanggaran. Pemerintah memang telah melakukan sejumlah upaya edukasi, seperti melalui program “Indonesia Digital Nation” oleh Kominfo, tetapi penerapannya belum merata di seluruh wilayah.¹⁵

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam e-commerce berbasis AI tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan kesadaran sosial, etika bisnis, dan kerja sama internasional. Tanpa itu, konsumen Indonesia akan tetap berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi sistem perdagangan global yang semakin canggih.

C. Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Lintas Yurisdiksi

Transaksi lintas negara dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) telah memperluas ruang interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dari berbagai negara. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul persoalan hukum baru ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berada dalam yurisdiksi berbeda. Dalam kondisi ini, Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi penting sebagai landasan dalam menentukan hukum mana yang berlaku (choice of law) dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut (choice of forum).

Pada dasarnya, HPI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan perdata lintas negara, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks e-commerce berbasis AI, prinsip ini sering kali diuji karena sistem digital tidak mengenal batas geografis. Misalnya, ketika konsumen di Indonesia melakukan transaksi dengan platform yang berkedudukan di Amerika Serikat atau Singapura, lalu mengalami kerugian akibat kesalahan sistem AI, maka timbul pertanyaan: hukum negara mana yang mengatur penyelesaian sengketa tersebut?

Menurut doktrin umum HPI yang juga diadopsi dalam praktik hukum Indonesia, penentuan hukum yang berlaku dapat didasarkan pada tiga pendekatan utama: (1) asas domisili para pihak, (2) asas tempat dilakukannya perbuatan hukum, dan (3) asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal ini konsumen.¹⁶ Asas terakhir memiliki posisi penting karena konsumen sering kali berada pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan

teknologi lebih besar. Oleh sebab itu, perlindungan hukum lintas negara harus berpihak pada konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen lintas yurisdiksi di ranah digital. Namun, prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.¹⁷ Melalui kedua aturan ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase elektronik (e-arbitration), yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus hadir secara fisik di satu negara.

Kendati demikian, praktik penyelesaian sengketa digital masih menghadapi kendala dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di Pengadilan Secara Elektronik, sistem hukum Indonesia sudah membuka ruang bagi litigasi digital, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi sengketa yang melibatkan pelaku usaha luar negeri.¹⁸ Akibatnya, banyak konsumen Indonesia yang dirugikan dalam transaksi lintas batas sulit menuntut ganti rugi secara efektif.

Melihat kompleksitas tersebut, penguatan kerangka Hukum Perdata Internasional dalam konteks perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama bilateral dan regional untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa konsumen digital, terutama di kawasan ASEAN. Selain itu, perlu pula dilakukan pembaruan hukum nasional agar mampu menampung bentuk sengketa baru yang dihasilkan oleh sistem AI. Tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan kepastian hukum, tetapi memastikan keadilan substantif bagi konsumen di tengah era digital yang tanpa batas.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) telah memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum. Penggunaan AI sering menimbulkan persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakseimbangan informasi, dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum dalam transaksi lintas

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Program Indonesia Digital Nation 2024, (Jakarta: Kominfo, 2024).

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

negara. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, regulasi ini masih belum cukup kuat menghadapi dinamika global yang melibatkan unsur AI dan yurisdiksi asing. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif, kolaborasi antar lembaga seperti BPKN, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan, serta penguatan literasi digital masyarakat agar perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis AI dapat tercapai secara adil, aman, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah bersama lembaga terkait seperti BPKN, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan segera memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital yang secara khusus mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam e-commerce, terutama dalam transaksi lintas negara. Selain itu, perlu ada peningkatan kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi agar kepastian hukum bagi konsumen tetap terjamin. Pelaku usaha juga diharapkan menerapkan prinsip transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab etis dalam penggunaan AI untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi digital yang memadai agar lebih sadar terhadap hak-haknya saat bertransaksi secara online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem e-commerce berbasis AI di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rini Oktaviani, "Perlindungan Konsumen dalam Era Artificial Intelligence pada Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12, No. 2 (2022): 145–160.
- Arif Hidayat, "Aspek Yurisdiksi dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 233–248.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kemendag RI, 2023.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPKN RI, 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Statistik E-Commerce dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kominfo RI, 2024.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hukum Perdata Internasional dan Implikasinya terhadap Transaksi Digital. Jakarta: Kemenkumham RI, 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Transaksi Digital Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI, 2023.

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN INTEGRASI AI GOVERNANCE DI INDONESIA: KAJIAN ATAS *FIDUCIARY DUTY* DAN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI TENGAH KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KECERDASAN ARTIFISIAL SERTA PERLINDUNGAN KARYA HAK CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH AI

Board of Directors' Responsibility and AI Governance Integration in Indonesia: a Study of Fiduciary Duty and Business Judgment Rule in the Midst of a Legal Vacuum Regulating Artificial Intelligence and the Protection of Copyrighted Works Produced by AI

Muhamad Arif Ramdani Budiman¹, Hilda Aprillidia², Idya Junia Salwin Fanturi³, Muhamad Gibran⁴, Nabil Pamungkas R⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵

muhamad.arif_hk23@nusaputra.ac.id, idya.junia_hk23@nusaputra.ac.id, hilda.aprillidia_hk23@nusaputra.ac.id,
gibran.hardjaningrumh_hk23@nusaputra.ac.id, nabil.pamungkas_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has become a catalyst for global business transformation, demanding a redefinition of corporate legal paradigms in Indonesia. The use of AI in strategic decision-making raises issues of accountability, particularly concerning the Fiduciary Duty and Business Judgement Rule (BJR) that underpin directors' responsibilities. This study aims to analyze the legal status of AI within Indonesia's positive law system, reinterpret fiduciary duty principles and BJR protections in AI-based decision-making, and examine the relationship between AI Governance and copyright protection for AI-generated works. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis reveals that the absence of legal personhood recognition for AI assigns full legal liability to directors as fiduciary duty holders. The Business Judgement Rule can only protect directors if AI-related decisions are made through critical assessment and transparent documentation. In the field of intellectual property, the adoption of the work made for hire doctrine is relevant to protect copyrights of AI-generated works by positioning the user as the copyright holder. This study concludes that the integration of AI does not replace human accountability in corporate law but rather reinforces the necessity for transparent, accountable, and ethical AI governance within Indonesia's legal system.

Keywords: *Artificial Intelligence; Fiduciary Duty; Business Judgement Rule; AI Governance; Copyright*

ABSTRAK

Kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi katalis transformasi bisnis global yang menuntut pembaruan paradigma hukum korporasi di Indonesia. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan strategis menimbulkan persoalan akuntabilitas, terutama terkait Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule (BJR) yang menjadi dasar tanggung jawab direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum AI dalam sistem hukum positif Indonesia, menafsirkan ulang prinsip fiduciary duty dan batas perlindungan BJR dalam konteks keputusan berbasis AI, serta mengkaji hubungan antara tata kelola AI (AI Governance) dengan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan legal personhood bagi AI menempatkan tanggung jawab hukum sepenuhnya pada direksi sebagai pemegang fiduciary duty. Business Judgement Rule hanya dapat melindungi direksi jika pengambilan keputusan AI dilakukan melalui pertimbangan kritis dan dokumentasi yang transparan. Dalam aspek kekayaan intelektual, penerapan doktrin work made for hire relevan untuk melindungi hak cipta karya yang dihasilkan AI dengan menempatkan pengguna sebagai pemegang hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi AI tidak menggantikan peran manusia dalam tanggung jawab hukum korporasi, melainkan mempertegas perlunya tata kelola AI yang transparan, akuntabel, dan beretika dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Kecerdasan Artifisial; Fiduciary Duty; Business Judgement Rule; Tata Kelola AI; Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Perkembangan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi katalis transformasi fundamental dalam lanskap bisnis global, memaksa korporasi untuk meninjau ulang model operasional dan strategi pengambilan keputusan mereka¹. (ARJUNA & Prasetyo, 2020) Potensi ekonomi dari AI sangat besar, terutama di sektor-sektor kunci seperti perbankan ritel dan manajemen risiko, dengan nilai manfaat yang diukur dalam ratusan miliar dolar². Namun disrupsi teknologi ini tidak datang tanpa risiko sistemik, yang memerlukan respons terstruktur dari kerangka tata kelola perusahaan Indonesia. Dalam konteks strategis nasional, adopsi AI menuntut peningkatan "Kewaspadaan Nasional" pada tingkat korporasi. Konsep Kewaspadaan Nasional ini diartikan sebagai pembentukan ketahanan internal (melalui kerangka *Governance, Risk, and Compliance* atau GRC) yang efektif untuk memitigasi risiko hukum, siber, dan operasional yang inheren dalam penggunaan AI.³ Kegagalan dalam membangun pertahanan siber dan data korporasi akan secara langsung mengancam stabilitas ekonomi dan integritas data nasional.

Analisis mendalam menunjukkan adanya kesenjangan pengawasan yang signifikan di tingkat dewan direksi terkait implementasi AI⁴. Banyak organisasi, khususnya di Indonesia, belum memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memadai untuk mengendalikan sistem AI yang kompleks. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas di tingkat pimpinan puncak ini merupakan risiko korporasi terbesar. Apabila pemerintah (melalui regulasi yang akan datang) menetapkan bahwa AI yang tidak aman dan tidak etis merupakan ancaman terhadap ekosistem nasional, maka Direksi yang gagal menerapkan tata kelola AI yang ketat dapat dianggap telah melanggar *duty of care* dan, secara implisit, *duty to act in good faith* terhadap kepentingan jangka panjang korporasi, karena mereka memaparkan

perseroan pada sanksi dan kerusakan reputasi tingkat nasional. Dengan demikian, risiko operasional AI kini bergeser menjadi risiko GCG yang langsung mempengaruhi liabilitas Direksi.

Pemerintah Indonesia saat ini upaya regulasi berada pada fase krusial dengan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola AI, yang ditargetkan rampung pada September 2025⁵. Perpres AI ini dirancang untuk menjadi dasar pengembangan AI yang etis, adaptif, tangguh, dan berdaya saing tinggi⁶. Prinsip-prinsip utama yang akan diatur mencakup transparansi, akuntabilitas, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak cipta, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai nasional, termasuk Pancasila⁷. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan dan pedoman, menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta risiko yang harus diwaspadai, demi menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik⁸. Meskipun Perpres AI bersifat *horizontal*, sektor keuangan telah bergerak lebih dulu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Tata Kelola Kecerdasan Artifisial untuk Perbankan Indonesia, menekankan adopsi teknologi yang bertanggung jawab, aspek kehati-hatian (*prudence*), dan pengelolaan risiko yang terkendali untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan⁹. Kerangka OJK ini menjadi tolok ukur domestik (benchmark) untuk penerapan tata kelola AI yang matang di sektor-sektor berisiko tinggi lainnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum kecerdasan artifisial (AI) dalam sistem hukum positif Indonesia dan implikasinya terhadap tanggung jawab korporasi atas tindakan atau keputusan otonom yang dihasilkan oleh AI?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Fiduciary Duty*

Teknologi (blog), accessed October 10, 2025, <https://majapahit.id/blog/2025/09/18/tutorial-persiapan-regulasi-ai-indonesia-kepatuhan-best-practices/>."

⁶ Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,' Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025,

<https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.

⁷ Indonesia to Regulate AI With New Presidential Regulation Addressing Copyright and Ethics, Complete AI Training, published August 30, 2025, accessed October 11, 2025, <https://completeaitraining.com/news/indonesia-to-regulate-ai-with-new-presidential-regulation/>

⁸Indonesia Expected to Complete AI Regulations Draft This Month, Tempo (English), accessed October 11, 2025, <https://en.tempo.co/read/2050472/indonesia-expected-to-complete-ai-regulations-draft-this-month>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, 7-8.

¹ Raitama Z. Prasetyo, "Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence," ALSA LC UGM Law Journal: Business Law 1, no. 1 (2020): 18–30.

² Otoritas Jasa Keuangan, Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 8.

³ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, "Pentingnya Kewaspadaan Nasional dalam Menghadapi 'Ancaman Cyber Crime'," Pothan Kemhan RI, 13 November 2024, accessed October 11, 2025, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/11/13/pentingnya-kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-cyber-crime.html>

⁴ Annie Badman, 'Manajemen Risiko dalam AI,' IBM Think, accessed October 11, 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/insights/ai-risk-management>

⁵ Paradita Umbara, 'Panduan Praktis Persiapan Regulasi AI Indonesia: Kepatuhan dan Best Practices,' Majapahit

dan *Business Judgement Rule* oleh Direksi dalam penggunaan dan pengawasan sistem kecerdasan artifisial di lingkungan korporasi, khususnya ketika AI menghasilkan keputusan atau karya yang berdampak hukum bagi perusahaan?

3. Bagaimana hubungan antara tata kelola kecerdasan artifisial (*AI Governance*) dan rezim hukum hak cipta dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI, serta sejauh mana Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaan AI tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis kedudukan hukum AI dalam hukum positif Indonesia dan dampaknya terhadap liabilitas korporasi atas tindakan otonom AI.
2. Menguji dan menafsirkan ulang Fiduciary Duty Direksi serta batas perlindungan Business Judgement Rule dalam konteks pengambilan keputusan yang didasarkan pada rekomendasi atau tindakan AI.
3. Merumuskan strategi adaptasi hukum nasional, khususnya penafsiran UU PT dan integrasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menganalisis UU Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Rancangan Perpres AI Governance. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengkaji konstruksi hukum *fiduciary duty*, *business judgement rule*, dan *AI Governance*. Ketiga, studi perbandingan (*comparative study*) menelaah perkembangan regulasi AI di yurisdiksi lain seperti Uni Eropa. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Doktrinal AI dan Pertanggungjawaban Korporasi

Peraturan Uni Eropa tentang Kecerdasan Buatan (Undang-Undang AI) merupakan salah satu peraturan pertama di dunia yang secara komprehensif dan mendalam mengatur hal-hal

terkait penggunaan dan penempatan kecerdasan buatan di pasar. Peraturan baru ini diharapkan menarik bagi perusahaan teknologi dan entitas yang mendistribusikan dan menggunakan AI setiap hari. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengembangan dan promosi kecerdasan buatan yang aman serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini. Undang-Undang AI menetapkan sistem klasifikasi untuk kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaannya. Bergantung pada klasifikasinya, bisnis akan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tertentu untuk memperkenalkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan sistem tersebut. Semakin tinggi tingkat risikonya, semakin ketat kewajiban terkait penerapan dan penggunaan AI.

Berikut ini adalah kategori beserta contoh sistem kecerdasan buatan:

1. Kategori Risiko Rendah (Terbatas):
 - a. Chatbot;
 - b. Sistem yang memanipulasi konten audio/video (sistem "deepfake");
2. Kategori Risiko Tinggi:
 - a. Beberapa sistem yang digunakan dalam perekrutan;
 - b. Sistem pengawasan karyawan;
 - c. Sistem yang digunakan untuk penilaian kelayakan kredit;
3. Kategori Risiko yang Tidak Dapat Diterima (Praktik AI yang Dilarang):
 - a. Sistem yang menggunakan teknik subliminal (manipulasi) untuk mengubah atau mendistorsi perilaku manusia, misalnya dalam periklanan atau penjualan;
 - b. Sistem yang mengeksploitasi kerentanan manusia untuk mendistorsi perilaku mereka (misalnya usia);
 - c. Sistem yang mengevaluasi tindakan manusia (disebut penilaian).

Tidak semua ketentuan akan langsung berlaku, perusahaan dan negara anggota Uni Eropa perlu beradaptasi dengan peraturan baru ini selama masa transisi. Sebagai sebuah regulasi, Undang-Undang AI akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua negara anggota Uni Eropa, menghilangkan kebutuhan implementasi lebih lanjut ke dalam sistem hukum nasional. Otoritas negara, pelaku bisnis, dan individu diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya sejak berlaku efektif. di Indonesia sendiri pengaturan tentang AI merujuk pada uu ITE yang mana dalam hal tersebut uu ITE memuat peraturan mengenai alat elektronik.

Dilema *Legal Personhood* AI dalam Hukum Positif Indonesia

Tantangan fundamental dalam hukum privat

Indonesia adalah menempatkan AI dalam kerangka subjek hukum yang ada. Saat ini sistem hukum positif Indonesia, yang didasarkan pada tradisi civil law, hanya mengakui subjek hukum sebagai orang alami (manusia) dan badan hukum (korporasi).¹⁰ Meskipun AI memiliki kemampuan otonom dalam operasional (seperti pemrosesan dan *billing*)¹¹, tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Debat mengenai *legal personhood* AI telah terjadi di tingkat global, seperti usulan Parlemen Eropa pada tahun 2017 untuk mengklasifikasikan AI berisiko tinggi dengan status *Electronic Person*. Namun selama AI tidak diakui sebagai subjek hukum di Indonesia, ia tidak dapat memikul pertanggungjawaban hukum secara mandiri.¹² Konsekuensi praktis dari batasan subjek hukum ini adalah bahwa setiap tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AI harus dibebankan kepada pihak manusia atau badan hukum yang berada di belakangnya.¹³ (Puannandini et al., 2025) Liabilitas ini, pada awalnya, dapat dialokasikan kepada Inventor sebagai penemu invensi paten AI tersebut.¹⁴ (Putranti & Anggraeny, 2022) Namun dalam konteks penggunaan AI di dalam Perseroan Terbatas (PT), fokus liabilitas akan bergeser dari Inventor kepada pengguna korporasi.

Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindakan AI: Menguji Liabilitas

Ketika AI digunakan sebagai alat pengurusan perseroan, tindakan otonom yang dilakukannya secara hukum dianggap sebagai bagian dari tindakan pengurusan oleh Direksi. Karena AI tidak memiliki nurani atau kehendak¹⁵, Direksi tidak dapat mengklaim AI bertindak independen atau di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu semua kerugian yang timbul dari AI di dalam PT dianggap sebagai risiko yang harus dikelola oleh PT itu sendiri, dan pada akhirnya, risiko itu dapat dipertanggungjawabkan secara personal oleh Direksi. Dalam konteks hukum perdata, korporasi dapat dituntut ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan dalam kerangka operasionalnya, yang kini mencakup penggunaan AI yang ceroboh. Kegagalan Direksi dalam mengawasi penggunaan AI secara cermat termasuk memastikan AI tidak melanggar anggaran dasar perusahaan (*ultra vires*) atau merugikan Perseroan akan memperketat batasan *Duty of Care* Direksi.

Pergeseran liabilitas ini menekankan bahwa meskipun AI awalnya mungkin dibuat oleh pihak ketiga (Inventor), ketika AI diintegrasikan dan digunakan untuk *task delegation* (delegasi tugas)¹⁶, tanggung jawab pengawasan dan konsekuensi hukumnya menjadi beban Direksi sepenuhnya. Ini menjadikan perlunya kontrol manusia (human oversight) yang jelas dan terstruktur atas sistem AI sebagai keharusan.

B. *Fiduciary Duty, Business Judgement Rule*, dan Akuntabilitas Direksi atas Keputusan *Artificial Intelligence*

Prinsip fundamental yang menjadi landasan pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perseroan Indonesia, baik di era digital maupun sebelumnya, tetap berporos pada *Fiduciary Duty*, sebuah doktrin yang mewajibkan Direksi untuk senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan strategisnya. Kewajiban agung ini secara tradisional terbagi dalam dua pilar utama, yakni *Duty of Care* yang menekankan pada sikap kehati-hatian dan kecermatan, serta *Duty of Loyalty* yang menuntut loyalitas mutlak tanpa terbagi. Pengadopsian dan penggunaan sistem *Artificial Intelligence* (AI) secara langsung tidak hanya menantang akan tetapi secara signifikan memperluas cakupan interpretasi dari *Duty of Care* tersebut, mendorongnya hingga ke batas batas konseptual yang sebelumnya belum terbayangkan, sehingga secara paradigmatis mengubah esensi kewajiban ini dari yang semula berfokus pada pengawasan terhadap manusia dan proses manual menjadi suatu kewajiban yang meniscayakan kemampuan untuk menginterogasi, mempertanyakan, dan memahami logika serta keterbatasan dari sebuah sistem mesin yang algoritmik.

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam proses korporasi menuntut penafsiran ulang secara mendalam mengenai *fiduciary duty* direksi sekaligus menguji batasan perlindungan *Business Judgement Rule* (BJR). Dalam melaksanakan *duty of care* atau kewajiban kehati-hatiannya, Direksi tidak dapat lagi hanya bersandar pada laporan konvensional, tetapi harus memastikan bahwa rekomendasi AI yang dijadikan dasar keputusan berasal dari sistem yang telah teruji, bebas dari bias data yang material, dan dapat dipahami secara mendasar batasan

¹⁰ Raitama Z. Prasetyo, *op. cit.*, 18.

¹¹ Prasetyo, *op. cit.*, 22.

¹² Prasetyo, *op. cit.*, 27.

¹³ Puannandini, D.A., Fabian R.M., Firdaus R.A.P., Mustopa M.Z., Herdiyana, I. (2025), "Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol 6 (1), Pages 24-33

¹⁴ Putranti, Deslaely and Anggraeny, Kurnia Dewi (2022) "TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS

INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 15.

¹⁵ Abdurrahman Mazli, "Menakar Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Tata Hukum Indonesia," *MariNews (Mahkamah Agung)*, last modified August 19, 2025, accessed October 11, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-pertanggungjawaban-artificial-intelligence-0uZ>

¹⁶ Prasetyo, *op. cit.*, 28.

algoritmanya.¹⁷(Herdian et al., 2025) Pemenuhan kewajiban ini menjadi prasyarat fundamental agar direksi dapat tetap dilindungi oleh BJR, yang presumsinya hanya berlaku bagi keputusan yang diambil secara informed dan setelah proses pertimbangan yang wajar. *Duty of loyalty* menuntut transparansi penuh terhadap setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul, misalnya dari hubungan dengan penyedia teknologi AI. Perlindungan BJR akan gugur jika keputusan diambil secara terus menerus mengikuti *output* AI tanpa adanya intervensi pertimbangan kritis dan manusiawi dari direksi, atau jika prosesnya dinilai tidak memadai. untuk tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum tersebut, direksi wajib meningkatkan literasi digital, menerapkan tata kelola AI yang robust, serta mendokumentasikan seluruh proses deliberasi yang menunjukkan bahwa rekomendasi AI telah ditelaah, dipertanyakan, dan diintegrasikan dengan pertimbangan strategis lain. Pada akhirnya, AI hanyalah sebuah alat kewajiban fidusia dan otoritas *judgment* akhir tetaplah sepenuhnya berada di pundak direksi sebagai bentuk akuntabilitas manusia yang tidak dapat didelegasikan kepada mesin.

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.

Peraturan terhadap hak cipta di Indonesia dapat dilihat pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu No. 19. Tahun 2002. UU Hak Cipta terbaru ini dicetuskan atas dasar respon terhadap perkembangan industri dan digital. Hal ini kemudian dapat ditelusuri pada bagian penjelasan umum yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan adanya pembaruan pada UU Hak Cipta yang juga terdiri dari unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat serta perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait¹⁸ rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu pada dasarnya para ahli telah membagi klasifikasi AI kedalam tiga tingkatan dasar yang juga berkaitan dengan evolusi dari sebuah teknologi, yaitu:

Artificial Narrow Intelligence

Artificial Narrow Intelligence (ANI) dapat dikatakan sebagai AI lemah merupakan jenis AI yang paling umum digunakan saat ini. ANI dapat ditemukan pada aplikasi di ponsel hingga internet

dan berbagai proses data mining lainnya. ANI berasal dari sebuah sistem AI yang secara eksplisit hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Pendekatan yang digunakan ANI merupakan pendekatan yang sempit dan tidak dapat melakukan pengoperasian tugas lain. Sehingga ANI menjadi jenis AI yang sangat terfokus kepada satu tugas atau serangkaian tugas, dan untuk mengoptimalkan fungsinya butuh penyesuaian lebih lanjut. Kemudian ANI memiliki ciri khas yaitu program komputer AI yang hanya dirancang pada satu tugas dan hanya bisa bekerja sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam hal hasil kerja yang dihasilkan, ANI dapat memiliki fokus yang tajam dan memberikan hasil yang optimal. Penggunaan ANI lazim dilakukan di lingkungan yang membutuhkan sebuah teknologi baru yang membutuhkan orientasi pada penelitian sehingga menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam rangka melakukan otomatisasi dan integrasi yang cerdas sekaligus mempertahankan akurasi.

Artificial General Intelligence

Artificial General Intelligence (AGI) dapat dikatakan sebagai AI umum karena teknologi ini memiliki kemampuan yang setara dengan seorang manusia. AGI dapat melakukan berbagai tugas seperti penglihatan dan pemrosesan bahasa hingga tugas yang membutuhkan kemampuan kognitif seperti pemrosesan, pemahaman kontekstual, pemikiran, dan pendekatan yang lebih umum untuk berpikir secara keseluruhan. Pola kerja pada sistem AGI dapat dilakukan tanpa pengawasan karena memiliki kemampuan yang luas dan mudah dalam melakukan adaptasi. Penggunaan AGI saat ini masih sangat jarang karena membutuhkan proses penelitian dan percobaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian terdapat tantangan para peneliti untuk menciptakan AGI secara optimal melalui fakta bahwa sebuah AGI harus dapat sadar seperti manusia, tidak hanya sebagai sebuah algoritma dan mesin. Sehingga nantinya dapat bekerja optimal selayaknya seorang manusia.

Artificial Super Intelligence

Artificial Super Intelligence (ASI) merupakan jenis AI yang sengaja dirancang untuk dapat melampaui kemampuan manusia. ASI kemudian dapat didefinisikan sebagai AI yang kinerjanya melebihi kemampuan kognitif manusia dan dapat diimplementasikan pada semua bidang kehidupan. Meskipun ASI merupakan sebuah konsep dan teori di masa depan, namun saat ini terdapat berbagai skenario yang telah dibayangkan untuk penerapannya di masa depan. Bahkan, telah terjadi sebuah konsensus bahwa di masa depan ASI akan

¹⁷ Akbaruddin, Yoga Herdian, Debi Irawan, Muhamad Iqbal, Febriyansyah Ramadhan, Pemanfaatan AI dalam

Automated Market Intelligence (AMI) untuk Pengambilan Keputusan Strategis di Era Digital, 6 juni 2025, hal 1722

¹⁸ Budi Agus Riswandi, Op.Cit., 107

datang melalui pertumbuhan eksponensial algoritma AI yang juga dikenal dengan istilah ledakan kecerdasan atau *intelligence explosion*. Seperti namanya, ledakan kecerdasan dari kemampuan manusia biasa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya melalui sebuah peningkatan diri secara rekursif.

Dalam rangka menerapkan perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, pada dasarnya Djumhana menyatakan bahwa terdapat berbagai doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Doktrin tersebut yaitu doktrin publisitas (*right of publicity*), doktrin *making available right and merchandising right*, doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/fair dealing*), doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*), perlindungan hak dan karakter, pengetahuan tradisional dalam lingkup keterkaitan hak cipta, cakupan baru dalam perlindungan hak cipta seperti *software free, copyleft*, dan *open source*¹⁹. (Djumhana, 2006)

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat untuk menerapkan teori hak cipta *work made for hire* dalam rangka rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kerangka konseptual doktrin *work made for hire* yang didalamnya mengatur sebuah pengecualian yang signifikan terhadap berbagai peraturan umum yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku bagi setiap orang atau sekelompok orang yang dapat menciptakan atau menghasilkan suatu karya. Doktrin ini seperti menjadi sebuah anekdot khususnya bagi teknologi AI yang ternyata mampu menghasilkan berbagai karya dan bermanfaat untuk kehidupan manusia²⁰.

Kemudian doktrin *work made for hire* sejatinya telah diadopsi oleh UU Hak Cipta di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang kemudian diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian tertuang juga pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya

Kemudian pada Pasal 34 dijelaskan bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,

maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Dasar filosofi dari adanya doktrin ini adalah untuk dapat memberikan insentif kepada pemberi kerja yang mana dalam melakukan pekerjaannya mereka telah matang dalam perencanaan, tujuan komersil, aspek manajemen resiko, seta memberikan mereka kendali penuh atas kekuatan komersial terkait karya atau ciptaan yang dihasilkan tersebut. Gagasan yang dicetuskan oleh doktrin ini yaitu bahwa pemberi kerja secara penuh memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan seorang pegawai sehubungan dengan potensi terjadinya pelanggaran hukum dan kerugian yang nantinya dapat disebabkan oleh suatu karya yang dihasilkan pegawai tersebut. Namun, ketentuan ini masih dapat dilakukan perubahan melalui kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak terkait²¹.

Gagasan yang penulis berikan untuk mengadopsi doktrin *work made for hire* terhadap perlindungan atas hak cipta AI di Indonesia didasarkan juga pada tataran aplikatif bahwa doktrin ini telah sesuai dengan konsep dan sistem teknologi AI. Meskipun AI sendiri yang nantinya akan menjadi pencipta langsung dari suatu karya tersebut, pada akhirnya pengguna akan berhak mendapatkan perlindungan atas hak cipta karena telah memasukkan berbagai data dan memprosesnya ke dalam sistem AI. Untuk menjawab permasalahan mengenai siapa yang akan berperan sebagai pemberi pekerjaan kepada AI, jika melihat praktik yang ada saat ini maka pengguna akan menjadi pemberi kerja karena telah memberikan arahan dan instruksi kepada sistem operasi AI itu sendiri²².

KESIMPULAN

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam korporasi menciptakan paradigma hukum baru yang menuntut rekonstruksi konsep pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Regulasi Uni Eropa melalui Undang-Undang AI telah memberikan preseden berharga dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko yang progresif, sementara sistem hukum Indonesia masih mengandalkan kerangka hukum konvensional seperti UU ITE dan UU Perseroan Terbatas yang belum secara spesifik mengatur aspek kecerdasan buatan. Tantangan mendasar terletak pada ketiadaan pengakuan legal personhood bagi AI dalam hukum positif Indonesia, yang berimplikasi pada pertanggungjawaban mutlak yang harus ditanggung oleh direksi sebagai pemegang *fiduciary duty*. Konsekuensi hukum ini diperkuat melalui penafsiran ulang terhadap *duty of care* dan *duty of loyalty* yang kini mencakup kewajiban untuk melakukan *due diligence* terhadap sistem AI, termasuk pemahaman terhadap bias algoritma, validasi data, dan

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 22.

²⁰ Rahmadi Indra Tektana, dkk, *Op.Cit.*, 297

²¹ Christoph Antons, *Op.Cit.*, 24

²² Rahmadi Indra Tektana, *Op.Cit.*, 299.

implementasi tata kelola AI yang robust. *Business Judgement Rule* sebagai perlindungan hukum bagi direksi hanya akan berlaku apabila keputusan berbasis AI telah melalui proses pertimbangan kritis dan dokumentasi yang komprehensif, bukan sekadar mengadopsi rekomendasi AI secara membabi buta. Dalam aspek hak kekayaan intelektual, doktrin *work for hire* dalam UU Hak Cipta dapat menjadi landasan konseptual untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan AI, dengan menempatkan pengguna AI sebagai pemegang hak cipta. Secara esensial, transformasi digital melalui AI tidak mengubah akuntabilitas *ultimate* dalam korporasi, melainkan justru mempertegas prinsip bahwa *human judgment* dan pengawasan manusia tetap menjadi sentral dalam pertanggungjawaban hukum korporasi di era disrupsi teknologi.

SARAN

1. Perusahaan perlu menerapkan prinsip transparansi dalam pengembangan dan penggunaan AI. Misalnya, dalam perusahaan melakukan perekrutan pekerja dan melibatkan AI dalam prosesnya, maka para kandidat diberikan informasi bahwa proses tersebut melibatkan sistem otomatis, termasuk kriteria yang dipertimbangkan.
2. Perusahaan harus memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dan perlindungan dalam hak-hak untuk masyarakat. Misalnya, perusahaan membuat jalur pengaduan khusus bagi masyarakat atau karyawan yang terdampak dalam keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis (AI).
3. Peran pemerintah juga sangat krusial, dalam hal ini pemerintah perlu mengatur standar penggunaan AI dalam praktik fidusia agar tidak melanggar prinsip perlindungan hukum, keadilan hukum, serta kepastian hukum dalam setiap tindakannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

- ARJUNA, & Prasetyo, R. Z. (2020). Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence. *Asian Legal Reform Journal*, 1(1), 18–32.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Herdian, Y., Irawan, D., Iqbal, M., & Ramadhan, F. (2025). Pemanfaatan AI dalam Automated Market Intelligence (AMI) untuk Pengambilan Keputusan Strategis di Era Digital. *Journal of Social & Technology/Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(6).
- Puannandini, D. A., Fabian, R., Firdaus, R. A. P., Mustopa, M. Z., & Herdiyana, I. (2025). Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 24–33.
- Putranti, D., & Anggraeny, K. D. (2022). Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Inovasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 781–792.
- Website**
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, “Pentingnya Kewaspadaan Nasional dalam Menghadapi ‘Ancaman Cyber Crime’,” Pothan Kemhan RI, 13 November 2024, accessed October 11, 2025, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/11/13/pentingnya-kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-cyber-crime.html>
- Annie Badman, ‘Manajemen Risiko dalam AI,’ IBM Think, accessed October 11, 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/insights/ai-risk-management>.
- Paradita Umbara, ‘Panduan Praktis Persiapan Regulasi AI Indonesia: Kepatuhan dan Best Practices,’ Majapahit Teknologi (blog), accessed October 10, 2025, <https://majapahit.id/blog/2025/09/18/tutorial-persiapan-regulasi-ai-indonesia-kepatuhan-best-practices/>.”
- Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,’ Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.
- Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,’ Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.
- Indonesia to Regulate AI With New Presidential Regulation Addressing Copyright and Ethics, Complete AI Training, published August 30, 2025, accessed October 11, 2025, <https://completeaitraining.com/news/indonesia-to-regulate-ai-with-new-presidential-regulation/>
- Indonesia Expected to Complete AI Regulations Draft This Month, Tempo (English),

accessed October 11, 2025,
<https://en.tempo.co/read/2050472/indonesia-expect-to-complete-ai-regulations-draft-this-month>

Abdurrahman Mazli, “Menakar
Pertanggungjawaban Artificial
Intelligence dalam Tata Hukum
Indonesia,” *MariNews* (Mahkamah
Agung), last modified August 19, 2025,
accessed October 11, 2025,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-pertanggungjawaban-artificial-intelligence-0uZ>

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN TANPA TANDA TANGAN DALAM PERSIDANGAN PERDATA

Problems of Providing Under-Hand Agreements Without Signatures in Civil Trials

Dina Alya Nurazizah

Universitas Nusa Putra Sukabumi

dina.alya_HK21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

An agreement is a fundamental contractual agreement in civil relations. In practice, not all agreements are made in the form of authentic deeds, but many are made privately without signatures. Problems arise when the private agreement does not contain the signatures of the parties, thus creating difficulties in proving it in court. This study aims to analyze the problems of proving private agreements without signatures. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study indicate that private agreements without signatures have weak evidentiary power and do not meet the formal requirements as private deeds according to Article 1874 of the Civil Code. However, under certain conditions, the agreement can be considered as supporting evidence if supplemented with other evidence such as witnesses, allegations, or confessions. Judicial practice shows that judges tend to assess the substance and good faith of the parties, but still require additional evidence to strengthen the existence of the agreement.

Keywords: *Underhand Agreements, Proof, Signatures, Civil Law, Evidence*

ABSTRAK

Perjanjian merupakan perjanjian kontrak yang fundamental dalam hubungan keperdataan. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dibuat dalam bentuk akta autentik melainkan banyak yang dibuat di bawah tangan tanpa tanda tangan. Permasalahan muncul ketika perjanjian di bawah tangan tersebut tidak memuat tanda tangan para pihak, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata. Namun, dalam kondisi tertentu, perjanjian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pendukung apabila dilengkapi dengan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, atau pengakuan. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai substansi dan itikad baik para pihak, namun tetap memerlukan bukti tambahan untuk menguatkan eksistensi perjanjian.

Kata Kunci: *Perjanjian di Bawah Tangan, Pembuktian, Tanda Tangan, Hukum Perdata, Alat Bukti*

PENDAHULUAN

Perjanjian di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak. Syarat esensial dari akta di bawah tangan adalah adanya tanda tangan para pihak yang membuatnya. Tanda tangan berfungsi sebagai identitas dan pernyataan kehendak yang mengikat dari para pihak. Tetapi dalam praktiknya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanpa tanda tangan, dengan adanya kelalaian, kesengajaan. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan, karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagai akta di bawah tangan yang sah.

Dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan pada pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian tidak selalu dibuat dalam bentuk formal atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, melainkan banyak dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak sendiri. Kekuatan pembuktian yang sempurna ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.¹ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dilakukan serta untuk

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana (Jakarta, 2013), hlm. 80-81.

mengidentifikasi problematika pembuktian perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam karya ilmiah dapat mengkaji dan menganalisa objek studi, penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang pembahasan.²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Praktik Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Tangan Dilakukan

Akta merupakan alat bukti dalam bentuk tulisan yang dibuat dalam suatu perjanjian. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan digunakan dalam suatu perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Untuk itu, akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan pihak yang terlibat dalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan tanpa tanda tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Misalnya seperti surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Pembuatan akta di bawah tangan yaitu keberadaan para saksi yang menyaksikan

perjanjian di adanya bawah persetujuan tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol atau tanda tangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Akta di bawah tangan tetaplah diperlukan tetapi kekuatannya tidak menjamin mutlak. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata, dimana pada Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Empat syarat sah yang dimaksud maka dapat dijelaskan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Bahwa suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya perjanjian oleh karena ada niat dari para pihak yang bersangkutan untuk menyatakan kehendak yang masing-masing pihak sepakat menuangkannya dalam suatu perjanjian yang menjadi hukum yang berlaku bagi mereka atau para pihak yang bersepakat tersebut. Hal inilah yang secara praktis merupakan pegangan dengan membuat pernyataan kehendak atau niat tersebut.

B. Problematika Pembuktian Perjanjian Di bawah Tangan yang tidak Ditandatangani dalam Praktik Peradilan

Perjanjian di bawah tangan sebagai instrumen hukum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari, seringkali menimbulkan persoalan kompleks ketika tidak memenuhi syarat formalitas, khususnya terkait tanda tangan para pihak. Problematika ini menjadi semakin pelik ketika perjanjian tersebut harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Adapun syarat-syarat sebuah akta di bawah tangan yang harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu :

- a. Syarat formil : berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai (dua atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan pejabat umum yang

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2010), hlm 194.h

berwenang, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggan dan tanggal penandatanganan.

- b. Syarat materil : Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan atau hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Sah atau tidaknya akta otentik atau akta di bawah tangan tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal.

Untuk itu, selama akta atau perjanjian di bawah tangan memenuhi syarat sah perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.³

Jika akta di bawah tangan tidak memenuhi salah satu syarat formil atau materil maka pembuktiannya harus menggunakan alat bukti lain untuk dibuktikan, sehingga jika terjadi perselisihan di pengadilan maka pihak yang menyatakan adanya perjanjian harus dapat memberikan bukti lebih lanjut, seperti saksi, untuk mendukung posisi mereka. Adapun bukti-bukti tambahan yang relevan dapat mencakup kesaksian saksi, tanda terima pembayaran, surat penawaran dan penerimaan, rekaman percakapan, gambar, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan perjanjian. Ketiga, situasi yang menyebabkan terjadinya perjanjian serta I'tikad baik para pihak. Segala sesuatu yang memiliki tanda baca yang dapat dipahami dan menyampaikan ide tertentu dianggap sebagai bukti tertulis atau huruf. Tanda baca yang sedang dibahas mencakup, misalnya, huruf Arab, Latin, dan Kanji. Akibatnya, konsep bukti tertulis atau huruf mengecualikan apa pun yang tidak memiliki tanda baca atau yang memiliki tanda baca tetapi tidak dapat dipahami dengan cara lain.⁴

Dalam persidangan kasus perdata, surat pribadi dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan surat otentik, asalkan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mempersoalkan keaslian surat mereka. Karena faktanya, kejadian, hubungan hukum, atau karakter kasus harus ditunjukkan oleh para pihak, bukan hukum.⁵ Jika akta di bawah tangan memenuhi

unsur material tetapi tidak formilnya namun ketiadaan tanda tangan menciptakan kesulitan dalam pembuktiannya. Pengadilan cenderung akan mempertanyakan kekuatan pembuktian dokumen seperti sulit mengidentifikasi keberadaan dan persetujuan para pihak secara konkret, rentan terhadap penyangkalan keautentikan dokumen, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdara.

Ketiadaan tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat menimbulkan kesulitan di pengadilan dalam pembuktiannya seperti adanya penyangkalan dari lawan dan kesulitan pembuktian kehendak para pihak.

KESIMPULAN

Akta di bawah tangan tanpa tanda tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Akta di bawah tangan tetap sah pembuktiannya tetapi kekuatannya tidak sempurna seperti akta otentik. Jika akta di bawah tangan tidak memenuhi syarat formilnya maka akan menimbulkan kesulitan pembuktiannya di pengadilan seperti adanya penyangkalan dari lawan dan kesulitan pembuktian kehendak para pihak. Untuk membuktikan akta di bawah tangan tanpa tanda tangan di pengadilan maka perlu adanya bukti lanjut yaitu adanya kesaksian saksi, tanda terima pembayaran, surat penawaran dan penerimaan, rekaman percakapan, gambar, email, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan perjanjian dan situasi yang menyebabkan terjadinya perjanjian serta I'tikad baik para pihak.

SARAN

Pada praktiknya masih banyak transaksi dilakukan yang bersifat akta di bawah tangan yang tidak ditindak lanjuti dengan melegalisir pada pejabat yang berwenang, oleh karena itu perlu suatu tindakan pemerintah dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya pemenuhan syarat dalam pembuatan akta di bawah tangan sebagaimana mestinya apalagi masyarakat sulit dan enggan mengurus akta ke notaris karena kemampuan ekonomi dan notaris yang terpusat di perkotaan.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

⁴ Clara Ivena Tampanguma, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan," *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368>.

⁵ Muhammad Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana (Jakarta, 2013), hlm. 80-81.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2010), hlm 194.h

Jurnal :

Clara Ivena Tampanguma, “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan,” Lex Privatum 9, no. 11 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

Muhammad Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono, “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan,” PROGRESIF: Jurnal Hukum 16, no. 2 (2022): 130–48, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

**¹REVITALISASI KEBIJAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM MENGATASI
TIMBUNAN SAMPAH UNTUK LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**
*Reformulation of Legal Policy and Local Government Responsibilities in Addressing Waste
Accumulation for A Sustainable Environment*

Salma Yusriyyah¹, Salwa Aulia Destriyanto², Sapitri Sri Rahayu³, Nabila Fauzia Nurhasanah⁴, Moch.Adam
Sulthon Noor Fathonie⁵

Universitas Nusa Putra Sukabumi¹²³⁴⁵

salma.yusriyyah_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The problem of waste accumulation in Indonesia, especially in the city of Sukabumi, is a major challenge in achieving sustainable environmental development. Population growth and urbanization have caused a rapid increase in waste, despite the existence of Law No. 18 of 2008 on Waste Management, which supports waste management. This study uses a mixed method, namely normative and empirical, focusing on the Cikundul landfill. Data were obtained through literature studies, interviews, and direct observation of waste management activities and facilities. The results of the study show that Sukabumi City faces several obstacles, such as limited transportation vehicles, low household waste sorting habits, and the continued existence of open waste disposal systems. Daily waste production reaches around 180 tons, of which around 71% is disposed of at the Cikundul landfill, which has exceeded its capacity. To overcome these problems, the Sukabumi City Government, through the Environment Agency, has implemented new strategies such as revitalizing the landfill into a sanitary landfill, constructing Refuse Derived Fuel (RDF) and integrated waste bank facilities, implementing the “restoe boemi” program, increasing the number of vehicles, and implementing a digital monitoring system. The government is also encouraging collaboration with the private sector and universities in developing waste processing technology and the utilization of methane gas energy. Progress in waste management depends on cooperation between the government, the community, and the private sector. The government also encourages cooperation with the private sector and universities in developing methane gas processing and utilization technologies. Progress in waste management depends on cooperation between the government, the community, and the private sector to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) No. 11 and 12.

Keywords: *Waste Management, Cikundul Landfill, Government Strategy, Sanitary Landfill, Sukabumi City*

ABSTRAK

Masalah tumpukan sampah di Indonesia, terutama di Kota Sukabumi, menjadi tantangan besar dalam mencapai pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi dan arus urbanisasi menyebabkan jumlah sampah meningkat pesat, meskipun sudah ada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendukung pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni normatif dan empiris, fokusnya di TPA Cikundul. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan serta fasilitas pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Sukabumi menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan kendaraan pengangkut, rendahnya kebiasaan pemilahan sampah rumah tangga, serta masih adanya sistem pembuangan sampah secara terbuka. Produksi sampah per hari mencapai sekitar 180 ton, dari jumlah tersebut sekitar 71% dibuang ke TPA Cikundul yang sudah melebihi kapasitasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan strategi baru seperti revitalisasi TPA menjadi *sanitary landfill*, pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan bank sampah terpadu, program “restoe boemi”, peningkatan jumlah kendaraan, serta sistem digital pengawasan. Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan universitas dalam mengembangkan teknologi pengolahan serta pemanfaatan energi gas metana. Kemajuan dalam pengelolaan sampah bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 11 dan 12.

Kata kunci: *Pengelolaan Sampah, TPA Cikundul, Strategi Pemerintah, Sanitary Landfill, Kota Sukabumi*

¹ Dr Patrick Schröder & Dr Jack Barrie, “How the Circular Economy Can Revive the Sustainable Development Goals,” CHATAM HOUSE, 2024, https://www.chathamhouse.org/2024/09/how-circular-economy-can-revive-sustainable-development-goals/02-circular-economy-and-sdgs?utm_source=chatgpt.com.

PENDAHULUAN

Masalah timbunan sampah di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, di mana pertumbuhan populasi urbanisasi mengakibatkan akumulasi limbah yang tidak terkendali. Timbunan sampah dapat mengancam kesehatan masyarakat melalui penyebaran penyakit dan pencemaran air serta udara, tetapi yang lebih mengancam yaitu timbunan sampah ini bisa merusak ekosistem alam seperti degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di tengah kerangka hukum nasional yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, implementasinya masih seringkali terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan tanggung jawab pemerintah daerah yang belum optimal. Oleh karena itu reformasi dan kebijakan hukum sangat diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 11 dan 12 tentang kota berkelanjutan dan konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab.²

Berdasarkan data aktual dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) estimasi produksi sampah padat di Indonesia untuk tahun 2024 diproyeksikan mencapai sekitar 70-72 juta ton per tahun. Angka ini didasarkan pada tren peningkatan tahunan sekitar 2-3% dari data sebelumnya, di mana pada 2022 KLHK mencatat 68 juta ton dan pada 2023 sekitar 69,2 juta ton.³ Dan di tahun 2025 diperkirakan bahwa Indonesia akan menghasilkan sekitar 75 juta ton sampah padat per tahun dengan tingkat pengelolaan yang hanya mencapai 65% secara efektif sementara sisanya berpotensi menjadi timbunan liar yang akan memperburuk perubahan iklim dan pencemaran sumber daya alam.⁴

Dalam konteks kewenangan, telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/ kota dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mulai dari penetapan kebijakan dan strategi,

penyelenggaraan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, hingga pembinaan dan pengawasan. Tetapi dalam implementasinya, studi kasus di DKI Jakarta menunjukkan berbagai kendala signifikan. Pertama meskipun anggaran pengelolaan sampah relatif besar mencapai Rp 1,35 triliun pada tahun 2020 atau sekitar 2,13% dari APBD, anggaran tersebut belum digunakan secara optimal karena terhambat oleh sulitnya ketersediaan lahan untuk pembangunan TPS 3R dan lemahnya koordinasi antar instansi. Kedua, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) yang disebabkan karena faktor politik daerah, di mana keputusan kontrak dengan pihak swasta terjadi dikarenakan pergantian kepemimpinan daerah. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti banyaknya truk pengangkut sampah yang tidak layak pakai dan minimnya alat berat (ekskavator dan bulldozer), sementara laju timbulan sampah terus meningkat hingga 8,369 ton per hari pada tahun 2020. Keempat, meskipun penegakan hukum melalui sanksi administratif telah dilaksanakan dengan 90 kegiatan pengawasan dan penindakan, tetapi hal ini belum efektif menurunkan di bulan sampah karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Indonesia sudah memiliki hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah mulai dari penggunaan hingga penanganan sampah. Undang-undang ini telah menetapkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu dari pendekatan kumpul-angkut-buang yang menjadi pengurangan dan penanganan sampah yang mengacu pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan struktur hukum yang lebih luas terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

² Department of Economic and Social Affairs and Sustainable Development, "THE 17 GOALS," n.d., <https://sdgs.un.org/goals>.

³ Dwi Rahmawati, "Menteri KLHK: Jumlah Timbunan Sampah Nasional 69,9 Juta Ton Di 2023," detikNews, 2024,

<https://news.detik.com/berita/d-7441226/menteri-klhk-jumlah-timbunan-sampah-nasional-69-9-juta-ton-di-2023>.

⁴ Tim Indonesia Asri, "DATA SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2025 DAN INFOGRAFISNYA!," Chandra Asri, 2025, <https://indonesiaasri.com/edukasi/data-sampah-di-indonesia/>.

Indonesia sudah memiliki hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah mulai dari penggunaan hingga penanganan sampah. Undang-undang ini telah menetapkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu dari pendekatan kumpul-angkut-buang yang menjadi pengurangan dan penanganan sampah yang mengacu pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan struktur hukum yang lebih luas terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah di Indonesia juga didasarkan pada berbagai asas hukum lingkungan yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 menerapkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan asas kesadaran, asas kebersamaan asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan asas-asas fundamental seperti asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan asas keadilan asas pencemaran membayar (*polluter pays principle*), dan asas partisipatif. Asas-asas tersebut yang membuat dasar filosofis dan yuridis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, di mana pemerintah diwajibkan menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga mewajibkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Penerapan asas pencemaran membayar misalnya, memberikan dasar hukum bagi pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada penghasil sampah, serta bertanggung jawab produsen atas sampah produknya.

Permasalahan implementasi pengelolaan sampah ini dapat diatasi melalui pendekatan komprehensif yang bersifat struktural dan partisipatif, yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor dan multi-stakeholder antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program serta proyek strategi seperti ITF tanpa terpengaruh dinamika politik lokal. Kedua, optimalisasi alokasi anggaran dan sarana prasarana

dengan prioritas pada revitalisasi infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pembangunan TPS 3R, revitalisasi armada pengangkut sampah, dan pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan. Ketiga, intensifikasi edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama terkait pemilahan sampah sejak rumah tangga, melalui program berbasis masyarakat seperti bank sampah, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) di kelurahan, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan,⁵ menunjukkan bahwa keberhasilan program seperti di bank sampah, Jakarta Selatan, dapat menekan timbulan sampah rumah tangga secara signifikan melalui partisipasi warga. Keempat, penerapan prinsip *extended producer responsibility* (EPR) yang lebih tegas untuk mendorong produsen bertanggung jawab atas sampah produknya, sejalan dengan asas pencemar membayar dalam UU No. 32 Tahun 2009, disertai dorongan transparansi anggaran dan pengawasan publik guna meningkatkan akuntabilitas. Kelima, pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah secara real-time. Strategi-strategi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal, tetapi juga mewujudkan kota-kota yang lebih bersih, inklusif, aman, dan tangguh melalui pengelolaan limbah yang berkelanjutan, selaras dengan tujuan kebijakan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris (campuran). Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Lokasi observasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul yang berada di Kampung Saluyu, Kelurahan Situmekar Kota Sukabumi. Lokasinya ini berada di wilayah Kota Sukabumi dan merupakan tempat pembuangan akhir yang dikelola oleh pemerintah setempat. TPA Cikundul Sukabumi menerima sampah dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk sampah dari Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, sampah akan dialirkan

⁵ Tiwi Okhtafianny and Ria Ariani, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis*,

Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA) 3, no. 2 (2023): 537–50, <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>.

ke TPA ini dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan yang ada di Kota Sukabumi. TPA Cikundul juga melayani pengelolaan sampah dari daerah-daerah lain yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi.

Pada tahapan persiapan penelitian dilakukan dengan meninjau pustaka, survey pendahuluan dan identifikasi masalah di area TPA. Sedangkan untuk tahap pengumpulan data dilakukan wawancara guna mendapatkan data-data untuk mengetahui efektifitas waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan sampai pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta penilaian dan kebiasaan responden terkait sistem pengangkutan sampah. Responden ini terdiri dari pemulung, petugas pengangkutan ke TPA, dan masyarakat sekitar wilayah TPA Cikundul. Untuk data sampling di pengukuran fisik dilakukan mengukur dimensi sarana pengangkut sampah, pengukuran dimensi TPS, pengukuran jarak dan waktu terkait kegiatan pengumpulan sampah. Data sekunder yang diperoleh adalah data terkait profil TPA Cikundul dan data truk sampah yang masuk.

PEMBAHASAN

Sampah merupakan permasalahan nasional yang berasal dari permasalahan pertumbuhan penduduk serta pola konsumsi. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Secara garis besar teori pengelolaan sampah di Indonesia telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional. Analogi yang sama pertumbuhan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah di banyak daerah di Indonesia masih terbagi atas 2 (dua) kelompok pengelolaan yaitu antara pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dari timbulan, pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengelolaan secara terpadu terhadap

persampahan oleh pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara umum belum banyak dilaksanakan, kecuali di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana persampahan adalah alasan pokok pemerintah dan minat swasta yang masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.⁶

Perlu diketahui bahwa Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi, dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang sistem hukum lingkungan Indonesia. Berdasarkan data yang didapat, faktanya permasalahan pengelolaan sampah di kota sukabumi belum teratasi secara maksimal. Alhasil sampah menjadi menumpuk di TPA di wilayah Kota Sukabumi. Dalam hal ini, sampah Kota Sukabumi menghasilkan sampah 180 ton per harinya. Dari jumlah tersebut, 71 persen dibuang ke TPA, 15 persen diolah masyarakat, dan 14 persen masih dibuang sembarangan. Kondisi TPA Cikundul yang overload menuntut solusi baru seperti pencarian lahan TPA, penerapan *control landfill* menuju *sanitary landfill*, hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan insinerator skala kecamatan. Pemerintah Kota Sukabumi telah memaksimalkan pengangkutan sampah dari armada ke TPA dengan sebanyak tiga kali pengangkutan dalam sehari dalam 1 truk. Dengan fasilitas truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi memiliki 20 truk dan 7 mobil sampah yang beroperasi, dengan 8 unit diantaranya mengalami kerusakan per Agustus 2023. Idealnya, kebutuhan armada adalah 40 truk, namun DLH baru memiliki 28 unit, sehingga kekurangan 12 unit kendaraan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke irigasi, sungai serta sembarang tempat dipinggir jalan.

Untuk menindaklanjuti nya, perlu diadakan nya pemilahan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pertama kali yang dilakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi pelaksanaan program ini belum terlaksana. Pewadahan merupakan

⁶ M.Hum. Muhammad Erwin, S.H., *HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Edisi Revisi)*, ed. Anna (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik, anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, khususnya bagi petugas sampah di lingkungan RT terkendala oleh perilaku masyarakat itu sendiri yang belum mampu memilah sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mana yang dimaksudkan dengan sampah basah dan sampah kering, tetapi perilaku masyarakat itu terkadang sampah yang bisa didaur ulang disatukan dengan sampah basah yang tidak dapat didaur ulang sebelum membuangnya. Petugas kebersihan mengambil sampah yang disimpan oleh masyarakat di depan halaman rumah, dengan menggunakan gerobak sampah khusus bagi masyarakat yang ada di dalam gang.

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi merupakan kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah pemilihan sampah merupakan upaya yang meliputi kegiatan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi berkaitan dengan pemilahan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pengumpulan sampah sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau (TPST) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang di tentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00 Wib. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan melakukan penyisiran sampah di setiap wilayah yang ditentukan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan tiga sift

di antaranya pagi, siang, dan malam penyisiran dimulai dari setiap TPS dan langsung dibuang di TPA. Pengumpulan sampah juga dilakukan oleh petugas yang ditentukan oleh setiap RT dengan menggunakan gerobak sampah melakukan penyisiran di setiap rumah di lingkungan RT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi berkaitan dengan pengumpulan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber sampah atau dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, tujuan dan sasaran dari terselenggaranya peraturan daerah ini selaras dengan paradigma pemerintah disektor kebijakan publik. Islamy menguraikan beberapa elemen penting lain dalam kebijakan publik, yaitu: (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu (Islamy, 2014);

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengangkutan sampah dari sumber sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak sampah. Sampah-sampah yang sudah diangkut ke TPS kemudian petugas pengangkutan sampah berdasarkan jalur jalur yang telah ditentukan dengan menggunakan truk sampah dengan kapasitas 5 m3 penarikan bak sampah yang normal masing-masing lokasi TPS di wilayah yang telah ditentukan ke TPA dengan jumlah petugas pengangkutan sampah terdiri dari 6 orang di antaranya 1 orang sopir truk dan 5 orang lainnya petugas pengangkutan sampah dalam proses pengangkutan sampah terdapat 3 sift pagi, siang dan malam. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan pengangkutan sampah tidak dilakukan sistem estafet tetapi sampah-sampah yang diangkut dari TPS langsung diangkut atau diantarkan ke TPA yang berlokasi di cikundul.

Dalam Undang-undang Republik Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi merupakan kegiatan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi berinovasi membentuk program kerja yang diberi nama “restoe boemi” sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengurangi, mengelola, dan mengedukasi masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, implementasi program ini masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Program kerja ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan tempat-tempat komersial mulai dari pengumpulan, pengangkutan hingga sampai pada TPA sejauh ini tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu mana sampah kering dan mana sampah basah akan tetapi disatukan di buang dan di tumpuk di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di Bukit Pinang yang kita jumpai dalam tahapan pengelolaannya, keterbatasan fasilitas dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di TPA serta meningkatnya volume timbunan sampah setiap harinya. Dalam pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di cikundul belum menggunakan teknologi dalam pengelolaannya hanya saja dalam pengelolaannya bersifat Open Dumping, Control Landfill, untuk pengelolaan sampah itu sendiri di TPA Cikundul sampah-sampah seperti daun-daunan hasil pemotongan pohon di jalanan dan sampah sayuran sisa dari pasar-pasar diolah menjadi kompos meskipun belum skala besar akan tetapi akan terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir pada umumnya ada dua jenis yaitu Open Dumping dan Sanitary Landfill. TPA Kota Sukabumi masih menggunakan sistem Open dumping sampah masuk langsung di dum dan di ratakan oleh ekskavator yang ada tanpa dilakukan pemilahan lagi dan tidak adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah ini. Dalam peraturan yang telah ditetapkan bahwa di setiap TPA harus menggunakan Sanitary Landfill atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudian ditutup dengan tanah.

Untuk itu pembagunan TPA sambutan telah dirancang dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill akan tetapi TPA Sambutan masih adanya hambatan dan kendala dalam pembebasan lahan dan jalan masuk. Sedangkan di TPA Cikundul sementara ini sampah semuanya dialihkan disana dan sampah disana sudah mengalami penumpukan dan masih menggunakan sistem Open Dumping. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pemrosesan akhir sampah merupakan Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, karena belum adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah di TPA sehingga hanya dilakukan sistem Open Dumping atau tumpuk lalu diratakan dengan menggunakan excavator dan dozer untuk mendorong tumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pemrosesan akhir sampah juga tidak diperbolehkan melakukan pembakaran akan tetapi yang kita jumpai tapi yang ada di TPA itu terjadi dengan sendirinya karena sampah-sampah itu sendiri dapat menghasilkan gas metana yang bisa terbakar dengan sendirinya.⁷

Strategi pemerintah dalam pengelolaan fasilitas sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, Kota Sukabumi, merupakan bagian penting dari upaya reformasi kebijakan lingkungan daerah untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kondisi TPA Cikundul yang sudah mengalami kelebihan kapasitas menuntut adanya pembenahan menyeluruh, baik dari aspek teknis, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah merancang sejumlah strategi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga pembangunan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah revitalisasi infrastruktur TPA Cikundul. Langkah ini mencakup perluasan lahan pembuangan, penataan sistem drainase, dan perbaikan pengelolaan gas metana agar sesuai dengan standar sanitary landfill. Revitalisasi ini bertujuan untuk menggantikan sistem open dumping yang masih digunakan saat ini dengan sistem yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sistem sanitary landfill memungkinkan sampah ditimbun di area tertentu yang telah dilapisi bahan kedap air, lalu ditutup dengan lapisan tanah setiap hari agar mencegah pencemaran air tanah dan udara. Selain itu, pengelolaan gas metana dari hasil pembusukan sampah di TPA juga dirancang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi

⁷ Virginia Tesalonika Sorongan, Lendy Siar, and Josepus J. Pinori, “Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Ranotana),” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12, no. 2 (2024): 2.

alternatif, sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan potensi energi biogas di TPA Cikundul cukup besar untuk digunakan dalam skala lokal.

Strategi kedua adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah tambahan seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan bank sampah terpadu di beberapa kecamatan. RDF merupakan teknologi yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sedangkan bank sampah berfungsi untuk mengelola sampah anorganik bernilai ekonomi agar tidak seluruhnya dibuang ke TPA. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Pemerintah Kota Sukabumi juga mendorong pengembangan program berbasis partisipasi masyarakat, seperti Jumsih (Jumat Bersih), yang mengajak masyarakat di tingkat kelurahan dan masyarakat sekitar untuk aktif dalam kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Strategi ketiga berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi. Pemerintah menyadari bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Oleh karena itu, kerja sama dengan sektor swasta dilakukan melalui skema *public-private partnership* (PPP) untuk pengadaan alat berat, pembangunan fasilitas daur ulang, dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern seperti insinerator berskala kecil dan komposter otomatis. Di sisi lain, kolaborasi dengan universitas lokal seperti Universitas Nusa Putra dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi difokuskan pada penelitian, pendampingan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan gas metana.

Strategi keempat adalah peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Sukabumi masih kekurangan sekitar 12 unit truk pengangkut sampah untuk melayani seluruh wilayah kota. Pemerintah telah berupaya melakukan pengadaan bertahap serta memperbaiki armada yang rusak agar distribusi sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA dapat berjalan lancar. Selain itu, sistem kerja petugas kebersihan diperbaiki melalui pembagian waktu pengangkutan menjadi tiga shift, yaitu pagi, siang, dan malam, untuk meminimalisir penumpukan sampah di TPS dan jalanan umum.

Strategi kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Pemerintah Kota Sukabumi sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPS) berbasis digital yang dapat memantau rute truk sampah, volume timbunan, serta laporan masyarakat secara real time. Melalui sistem ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih transparan dan efisien, sekaligus menjadi alat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang kebersihan kota.

Seluruh strategi tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menuju sanitary landfill sepenuhnya, sesuai target nasional tahun 2028. Transformasi ini tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga komitmen politik, dukungan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi komponen penting dalam strategi pemerintah. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan integrasi pendidikan lingkungan di sekolah, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawabnya dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Dengan demikian, strategi pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di TPA Cikundul tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga menekankan aspek kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih dan ramah lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-11 dan ke-12, yaitu kota berkelanjutan dan pola konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab.⁸

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian, pengelolaan sampah secara efektif adalah hasil dari hubungan pengelolaan variabel kebijakan hukum, sarana prasarana, koordinasi antar lembaga, dan pengelolaan partisipasi masyarakat. Menemukan pengelolaan salah satu variabel, pengelolaan pada variabel lainnya akan berkurang efektif. Pengelolaan sampah sudah teratur dan komprehensif diatur melalui UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Sukabumi No. 29 Tahun 2018, namun belum dioptimalkan pengelolaannya dan tetap mengabaikan koordinasi, serta sarana prasarana defensif bak dan tumpukan armada. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat perihal pengelolaan sampah dan akibatnya timbulan sampah di Kota Sukabumi tetap meningkat, serta pelayanan TPA Cikundul overload yang berakibat pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Penelitian ini membuktikan pengelolaan sampah secara efektif bisa dicapai menag jika kebijakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan di implementasikan, sarana prasarana

⁸ Wahyudin Wahyudin & Arman R Dwinanda, "Perencanaan Perluasan TPA Ijobalit Kabupaten Lombok Timur Dengan Sistem Controlled Landfill," 2024, <https://doi.org/10.33005/envirotek.v16i2.348>.

yang memadai, serta pengelolaan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, dan kepesertaan masyarakat. Hal ini menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif sebagai tujuan dari penelitian ini. Mempelajari implementasi kebijakan dan problematika pengelolaan sampah serta menemukan langkah strategis.

SARAN

Untuk mencapai manajemen sampah yang efektif dan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melaksanakan reformasi struktural dan teknis yang serius. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis *command center* dengan kekuatan koordinatif lintas sektor, terutama pada tahap awal dan sebagai percobaan, sangat penting. Ini akan meminimalkan ego sektoral yang menghalangi dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, 'peta jalan' pelaksanaan kebijakan untuk jadwal yang ditetapkan perlu diintegrasikan dengan instrumen pelaksanaan dan KPI harus berbasis output dan terukur, berdasarkan data agregat dan terurai, untuk memungkinkan masyarakat memantau program kunci secara real-time.

Ketiga, modernisasi infrastruktur dapat dilakukan dalam berbagai cara, tetapi secara khusus melalui mekanisme *public-private partnership* (PPP) untuk pembangunan tempat pembuangan akhir sanitasi, *Refuse Derived Fuel* (RDF), insinerator di tingkat kecamatan, dan menciptakan kembali armada pengangkutan pengumpulan sampah. Ini akan meringankan sebagian beban anggaran kota dan mendorong transfer teknologi konstruksi dari sektor swasta. Keempat, bukti empiris harus menjadi dasar tanggung jawab sipil pada prinsip *reward and punishment*: pembuang sampah mentah dan non-separator menghadapi denda yang semakin berat dan yang patuh mendapatkan dukungan dari usaha sosial pengelolaan sampah, relaksasi retribusi, dan imbalan biaya sampah. Kelima, untuk membangun partisipasi masyarakat di luar sekadar dorongan sederhana, kurikulum lingkungan yang terintegrasi di sekolah perlu dilaksanakan bersamaan dengan program pengelolaan lingkungan di tingkat kota, dengan partisipasi pemimpin lokal dan penyelenggara komunitas sebagai agen perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, Department of Economic and Social, and Sustainable Development. "THE 17 GOALS," n.d. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Asri, Tim Indonesia. "DATA SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2025 DAN INFOGRAFISNYA!" Chandra Asri, 2025.

<https://indonesiaasri.com/edukasi/data-sampah-di-indonesia/>.

- Dr Patrick Schröder & Dr Jack Barrie. "How the Circular Economy Can Revive the Sustainable Development Goals." CHATAM HOUSE, 2024. https://www.chathamhouse.org/2024/09/how-circular-economy-can-revive-sustainable-development-goals/02-circular-economy-and-sdgs?utm_source=chatgpt.com.

- Dwinanda, Wahyudin Wahyudin & Arman R. "Perencanaan Perluasan TPA Ijobalit Kabupaten Lombok Timur Dengan Sistem Controlled Landfill," 2024. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v16i2.348>.

- Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. *HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Edisi Revisi)*. Edited by Anna. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

- Okhtafianny, Tiwi, and Ria Ariani. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 3, no. 2 (2023): 537–50. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>

- Rahmawati, Dwi. "Menteri KLHK: Jumlah Timbunan Sampah Nasional 69,9 Juta Ton Di 2023." detikNews, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7441226/menteri-klhk-jumlah-timbunan-sampah-nasional-69-9-juta-ton-di-2023>.

- Sorongan, Virginia Tesalonika, Lendy Siar, and Josepus J. Pinori. "Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Ranotana)." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12, no. 2 (2024): 2.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT ATAS HAK KESEHATAN ANAK: STUDI KASUS MENINGGALNYA BALITA AKIBAT CACINGAN DI SUKABUMI

Government and Community Responsibilities for Children's Health Rights: A Case Study of the Death of a Toddler Due to Worms in Sukabumi

Siti Nur Anjani¹, Via Oktaviani², Retno Anjani³, Ariya Maulana⁴, Dayang Sanora Busran⁵, Mario Fransiskus⁶

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵⁶

siti.nur_kh24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Recently, Indonesia was shocked by the news of the death of a 4-year-old toddler due to worm infection in Sukabumi, West Java. This incident reflects a lack of awareness among parents and the community about the importance of maintaining cleanliness and paying attention to children's nutrition, as well as weak supervision by local officials and health workers. This reflects the systematic failure of the government and society in protecting children from preventable diseases. The purpose of this article is to provide an understanding of the importance of synergy between families, communities, and the government in protecting children's basic rights, particularly the right to health and child protection. Using normative legal research methods and a legislative approach, it was found that there was negligence on the part of the local government and surrounding community in fulfilling children's rights to health and protection. Furthermore, local governments must also reform the governance of public services such as the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the local Health Office (Dinkes) to ensure the fulfillment of children's rights to health and protection in a comprehensive and equitable manner.

Keywords: *Government Responsibility; Community Role; Regulatory Reform; Children's Health Rights; Sukabumi Worm Case*

ABSTRAK

Baru-baru ini, Indonesia tengah dikejutkan oleh berita meninggalnya seorang Balita berusia 4 tahun akibat terinfeksi cacingan di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini mencerminkan kurangnya kesadaran dari orang tua dan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi anak serta lemahnya pengawasan dari aparat dan tenaga kesehatan setempat. Hal ini mencerminkan kegagalan sistematis pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Tujuan dari dibuatnya artikel ini ialah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan didapatkan bahwa adanya kelalaian dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar dalam upaya pemenuhan hak perlindungan dan kesehatan anak. Selain itu pemerintah daerah juga harus mereformasi tata kelola dari pelayanan publik seperti Disdukcapil dan Dinkes setempat guna menjamin terpenuhinya hak perlindungan dan kesehatan anak secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pemerintah; Peran Masyarakat; Reformasi Regulasi; Hak Kesehatan Anak; Kasus Cacingan Sukabumi*

PENDAHULUAN

Bagi banyak orang, anak merupakan anugerah titipan sang kuasa yang diberikan kepada mereka dengan harapan dapat dijaga dan dirawat dengan setulus hati. Kata “anak” juga memiliki makna sebagai keturunan atau orang yang dilahirkan dari orang tua tertentu. Menurut hukum, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Dalam setiap tahap perkembangan, anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan spesifik anak di setiap tahap tersebut. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Dalam konteks hak asasi manusia, anak tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai

subjek hukum yang telah memiliki hak asasi yang melekat sejak mereka dilahirkan.

Kesehatan anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Artinya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang baik agar mereka dapat tumbuh kembang secara optimal

¹ Definisi.ac.id, “Definisi Anak-Anak: Pengertian Dan Penjelasan Lengkap,” Definisi.ac.id, 2025, <https://definisi.ac.id/definisi-anak-anak/>.

baik dari segi fisik, mental maupun sosial.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang belum terpenuhi hak kesehatannya. Mereka masih mendapatkan sanitasi yang buruk, khususnya dari kalangan masyarakat miskin yang memiliki kerentanan tinggi dan cenderung terabaikan oleh pemerintah.

Cacingan menjadi salah satu penyakit yang rentan dialami oleh anak dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi anak serta kurangnya pengawasan dari aparat dan tenaga kesehatan setempat. Seperti dalam kasus seorang Balita berusia 4 tahun bernama Raya yang meninggal akibat terinfeksi oleh cacing gelang (*Ascaris Lumbricoides*) di Sukabumi, Jawa Barat. Ia didiagnosis mengalami kematian langsung akibat meningitis tuberkulosis dan sepsis karena malnutrisi berat (*stunting*). Hal ini mencerminkan kegagalan sistematis pemerintah dalam melindungi anak-anak miskin dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah.²

Permasalahan ini memperlihatkan bahwa isu kesehatan anak bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak kesehatan anak, sementara orang tua wajib memberikan perawatan dan perhatian yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.”

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan anak, dengan studi kasus “Meninggalnya Balita Akibat Cacingan di Sukabumi.” Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan hak atas kesehatan anak, antara lain Undang-undang Dasar Tahun 1945, Konvensi Hak-Hak Anak atau United Nation Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Kesehatan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak dan hak kesehatan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara dan orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, karena berasal dari aturan hukum yang berlaku resmi di suatu negara, meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan. Sumber ini berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas tentang perlindungan anak dan hak kesehatan anak.

Dengan demikian, sumber hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dihubungkan dengan kasus “Meninggalnya Balita Akibat Cacingan di Sukabumi.” dengan tujuan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum nasional dan internasional telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak kesehatan anak dapat diimplementasikan secara efektif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Sejak dilahirkan ke dunia, setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, baik itu hak untuk hidup, mendapatkan tempat tinggal, hingga terjamin kesehatannya. Seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, bertempat tinggal dan mendapatkan jaminan kesehatan yang baik guna mendukung tumbuh kembangnya. Pemerintah juga berperan besar dalam melindungi hak dari setiap anak, seperti dalam Pasal 6 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNRCR) atau Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan

Miskin Terabaikan,” theconversation.com, 2025, <https://theconversation.com/cacingan-picu-kematian-balita-di-sukabumi-birokrasi-rumit-anak-miskin-terabaikan-265578>.

² Mahaswari Mirah and Ronny Soviandhi, “Cacingan Picu Kematian Balita Di Sukabumi: Birokrasi Rumit, Anak

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.”³

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 131 ayat (1) ditegaskan bahwa “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak,” pada ayat (2) “upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun,” dan pada ayat (3) “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.” Artinya, selain orang tua, pemerintah dan pemerintah daerah juga harus memastikan perlindungan dan pelayanan kesehatan terhadap anak dimulai sejak mereka masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang layak dan bantuan pemberian makanan bergizi bagi anak, guna mencegah terjadinya malnutrisi (*stunting*) pada anak dan mengurangi resiko kematian anak.

Pada kasus yang menimpa raya, penyebab awal raya bisa mengalami penyakit cacangan ini ialah karena kelalaian dari orang tua dan masyarakat sekitarnya yang kurang menjaga sanitasi dan kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggal.⁴ Akan tetapi, pemerintah daerah setempat juga dianggap lalai karena kurang memperhatikan kondisi dari warganya. Raya yang di duga telah mengalami gizi buruk sejak kecil kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Posyandu yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan pertama di desa seharusnya dapat mengidentifikasi penyakit yang di derita oleh raya. Penyakit dapat dicegah seperti cacangan ini seharusnya dapat diantisipasi dengan penyuluhan dan edukasi tentang hal-hal yang dapat menyebabkan cacangan juga dengan pemberian obat dan imunisasi pada setiap anak.

Selain itu, raya yang diduga tidak memiliki kartu identitas seperti KK dan BPJS mengalami kesulitan saat akan dibawa ke rumah sakit. Kurangnya identitas yang dimiliki raya menyebabkan proses administrasi rumah sakit sedikit terhambat. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya kelalaian pada pemerintah daerah setempat dalam mendata warganya. Raya yang diketahui sudah

mengalami gizi buruk sejak kecil bahkan tidak terdata dalam catatan kependudukan sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya, hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan seperti pemberian makanan bergizi tambahan, imunisasi dan pelayanan medis tidak raya dapatkan sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/atau mental.” Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak atas raya seperti hak untuk tercatat sebagai warga negara Indonesia, hak untuk memperoleh bantuan sosial dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi dari raya

B. Peran Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Sosial terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dalam pemenuhan hak kesehatan anak sangatlah penting karena masyarakat terutama tetangga, RT/RW, tokoh agama, kader merupakan pihak yang secara geografis ada dalam lingkaran terdekat. Dalam artian mereka adalah pihak yang akan mengetahui secara langsung kondisi keluarga dan lingkungan terdekatnya. Mereka dapat melihat tanda-tanda awal kerentanan atau pengabaian, seperti sanitasi yang buruk, anak mengalami kekurangan gizi (*stunting*), atau anak yang diasuh dalam lingkungan yang tidak aman. Dengan begitu, masyarakat dapat segera melaporkan atau mengintervensi apabila ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi sebelum masalah tersebut berkembang menjadi tragedi fatal, sehingga mencegah destabilisasi sosial akibat kematian anak yang seharusnya dapat dihindari.

Selain itu, masyarakat yang aktif dan peka dapat membantu keluarga rentan yang mengalami kesulitan mengakses layanan pemerintah akibat hambatan birokrasi, kurangnya informasi, atau kendala administrasi seperti data kependudukan dan BPJS.

³ Shehzad Noorani, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak,” UNICEF Indonesia, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

⁴ Gusti. Grehenson, “Balita Meninggal Akibat Cacangan, Pakar UGM Sebut Faktor Sanitasi Buruk Dan Perilaku

Buang Air Besar Di Tempat Terbuka,” UGM.ac.id, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/balita-meninggal-akibat-cacangan-pakar-ugm-sebut-faktor-sanitasi-buruk-dan-perilaku-buang-air-besar-di-tempat-terbuka/>.

.Dalam contoh kasus Raya, keterlambatan pengurusan identitas dan prosedur yang berbelit membuat proses penerbitan BPJS tersendat, sehingga kartu identitas dan BPJS baru terbit setelah hari kematiannya.⁵

Menurut Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masyarakat juga berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat multidimensi, tidak hanya menjadi tugas negara dan keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar. Peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dilakukan secara perorangan maupun kelompok, seperti oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁶

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Meskipun tanggung jawab utama berada pada negara, pasal tersebut juga mengimplikasikan keterlibatan masyarakat sebagai mitra negara dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menjaga anak-anak rentan agar tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Pencegahan dan penanganan masalah kesehatan anak seperti cacian memerlukan koordinasi lintas sektor antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, bidan desa, PKK, dan aparat RT/RW. Bentuk kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacian di sekolah dan posyandu, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat yang terintegrasi dengan program desa lainnya, serta pengawasan sanitasi lingkungan secara berkala. Misalnya, kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun fasilitas jamban umum, mengelola sampah, atau menyediakan akses air bersih akan sangat berpengaruh dalam mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan anak. Sinergi ini memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.⁷

C. Reformasi Regulasi Tata Kelola Disdukcapil dan Dinkes Kabupaten Sukabumi

Kematian raya akibat infeksi cacingan akut bukan sekedar insiden medis yang tragis, tetapi juga merupakan kegagalan sistematis pada tata kelola 2 instansi pemerintah daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai instansi penunjang utama hak kesehatan anak.

Disdukcapil memiliki peran yang krusial, karena melalui pendataan atau pencatatan akta kelahiran dan kartu keluarga, seorang anak telah secara resmi tercatat dan diakui oleh negara. Studi mengenai pengelolaan kearsipan di Disdukcapil Sukabumi menyoroti sebuah permasalahan mengenai depo arsip yang tidak memadai dan resiko kehilangan data.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam manajemen data yang berpotensi menyebabkan warga rentan seperti raya tidak teridentifikasi oleh sistem. Dan ketika data seorang anak tidak akurat atau tidak terintegrasi, ia berisiko menjadi “hantu statistik” yaitu ada secara fisik, namun tak terlihat oleh sistem negara yang seharusnya melindunginya. Isu ini diperparah oleh tantangan dalam penerapan tata kelola anggaran yang baik (good governance), dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk pelayanan publik, termasuk program “jemput bola” yaitu layanan proaktif dengan mendatangi masyarakat secara langsung untuk memberikan pelayanan administrasi data kependudukan.⁹

Setelah seorang anak tercatat sebagai warga negara, Dinkes seharusnya mengambil alih peran perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan anak. Kematian Raya akibat infeksi cacing atau penyakit yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan sanitasi buruk menunjukkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan kesehatan anak. Kegagalan mendeteksi kasus ini sejak dini mencerminkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan dasar yang sejalan dengan temuan penelitian tentang penanggulangan stunting di Sukabumi, yang mengungkap masalah klasik implementasi kebijakan seperti komunikasi tidak efektif, keterbatasan sumber daya, sikap pasif pelaksana, dan struktur birokrasi yang berlapis dan tidak terkoordinasi dengan baik.¹⁰

⁵ Syahdan Alamsyah, “Centang Perenang Pelayanan, Identitas-BPJS Raya Terbit Di Hari Kematian,” *detikJabar*, 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8071894/centang-perenang-pelayanan-identitas-bpjs-raya-terbit-di-hari-kematian>.

⁶ Alih Usman, “SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?,” *bpsdm.kemendikbud.go.id*, 2023, <https://bpsdm.kemendikbud.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.

⁷ Universitas Aisyiyah Yogyakarta, “Dosen Kebidanan Unisa Yogyakarta Tanggapi Kasus Balita Di Sukabumi,” *lldikti5.kemdikbud.go.id*, 2025, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/dosen-kebidanan-unisa-yogyakarta-tanggapi-kasus-balita-di-sukabumi>.

⁸ Annisa Aulia Putri, Dian Purwanti, and Tuah Nur, “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI,” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2) (2023): 115–24.

⁹ Agus Darmawan, M Rifaldi, and Muhammad Fikri Apriliansyah, “Realisasi Good Governance Terhadap Anggaran Dinas Kependudukan Kolusi Dan Nepotisme (KKN),” *SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi (SENAKOTA 2024)* 4 (2024): 609–17.

Faktor-faktor inilah yang membuat kondisi Raya luput dari pantauan. Hal ini juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi standar akreditasi fasilitas kesehatan, di mana banyak klinik masih berjuang untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar.¹¹ Oleh karena itu diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang menekankan pada skrining berbasis risiko. SOP tersebut harus mewajibkan adanya kunjungan rumah (home visit) secara terjadwal bagi setiap balita berisiko tinggi yang teridentifikasi oleh sistem data kesehatan terintegrasi, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi masalah kesehatan anak.

Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi anak seperti raya yang terabaikan oleh mekanisme perlindungan negara. Kematian raya menjadi pelajaran tentang lemahnya integrasi data kependudukan dan kesehatan serta pasifnya kinerja layanan publik dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Tragedi ini harus menjadi katalisator bagi reformasi sistem perlindungan anak yang berlandaskan hak asasi manusia, yakni dengan membangun jembatan data antara Disdukcapil dan Dinkes sebagai bentuk sinergi dari kelembagaan yang berkeadilan. Data ini harus berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan setiap anak teridentifikasi dan terlindungi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten Sukabumi perlu membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis hak, agar setiap anak benar-benar diperlakukan sebagai subjek hukum yang berharga, tercatat, dan terlindungi, serta untuk memastikan bahwa tragedi akibat kelalaian sistematis tidak akan pernah terulang kembali.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak kesehatan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas negara dan keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Selain itu, dalam pasal 6 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNRCR) atau

Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hak hidup dan hak atas kesehatan anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum internasional yang harus dijalankan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak.

Kasus meninggalnya balita di Sukabumi akibat cacingan mencerminkan lemahnya implementasi tanggung jawab tersebut, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Kelalaian dalam pendataan kependudukan, kurangnya pengawasan kesehatan, serta minimnya edukasi mengenai sanitasi dan gizi menjadi bukti belum optimalnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah seharusnya memastikan setiap anak tercatat secara administratif dan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar tanpa diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat berperan penting sebagai mitra pengawasan sosial yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan potensi pelanggaran hak anak. Dengan begitu, kolaborasi sosial yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hak kesehatan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan.

SARAN

1. Disdukcapil harus berevolusi menjadi lembaga penyedia layanan publik yang proaktif, dengan mendatangi masyarakat secara langsung untuk melakukan pencatatan administrasi data kependudukan guna membantu masyarakat kalangan rentan untuk tetap dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu dengan tercatat di data kependudukan dan catatan sipil.
2. Diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang menekankan pada skrining berbasis risiko. SOP tersebut harus mewajibkan adanya kunjungan rumah (home visit) secara terjadwal bagi setiap balita berisiko tinggi yang teridentifikasi oleh sistem data kesehatan terintegrasi, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi masalah kesehatan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alamsyah, Syahdan. “Centang Perenang Pelayanan, Identitas-BPJS Raya Terbit Di Hari Kematian.” *detikJabar*, 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8071894/centang-perenang-pelayanan-identitas-bpjs-raya-terbit-di-hari-kematian>.
- Aulia Putri, Annisa, Dian Purwanti, and Tuah Nur.

¹⁰ Aria Raja Wiguna, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirullah, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6 (1) (2022): 28-37.

¹¹ Destrin Pantriani, “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-Klinik Di Kabupaten Sukabumi,” *Kongres Ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)* 1 (1) (2024): 130-37.

“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI.” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 14 (2) (2023): 115–24.

Darmawan, Agus, M Rifaldi, and Muhammad Fikri Apriliansyah. “Realisasi Good Governance Terhadap Anggaran Dinas Kependudukan Kolusi Dan Nepotisme (KKN).” SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi (SENAKOTA 2024) 4 (2024): 609–17.

Definisi.ac.id. “Definisi Anak-Anak: Pengertian Dan Penjelasan Lengkap.” Definisi.ac.id, 2025. <https://definisi.ac.id/definisi-anak-anak/>.

Grehenson, Gusti. “Balita Meninggal Akibat Cacingan, Pakar UGM Sebut Faktor Sanitasi Buruk Dan Perilaku Buang Air Besar Di Tempat Terbuka.” UGM.ac.id, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/balita-meninggal-akibat-cacingan-pakar-ugm-sebut-faktor-sanitasi-buruk-dan-perilaku-buang-air-besar-di-tempat-terbuka/>.

Mirah, Mahaswari, and Ronny Soviandhi. “Cacingan Picu Kematian Balita Di Sukabumi: Birokrasi Rumit, Anak Miskin Terabaikan.” theconversation.com, 2025. <https://theconversation.com/cacingan-picu-kematian-balita-di-sukabumi-birokrasi-rumit-anak-miskin-terabaikan-265578>.

Noorani, Shehzad. “Konvensi Hak Anak: Versi Anak.” UNICEF Indonesia, 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Pantriani, Destrin. “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-Klinik Di Kabupaten Sukabumi.” Kongres Ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 1 (1) (2024): 130–37.

Raja Wiguna, Aria, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirullah. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 6 (1) (2022): 28-37.

Usman, Alih. “SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?” bpsdm.kemenkum.go.id, 2023. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.

Yogyakarta, Universitas Aisyiyah. “Dosen Kebidanan Unisa Yogyakarta Tanggapi Kasus Balita Di Sukabumi.” lldikti5.kemdikbud.go.id, 2025. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/dosen-kebidanan-unisa-yogyakarta-tanggapi-kasus-balita-di-sukabumi>.

THE DIGITAL RIGHTS PARADOX: ARBITRASE SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK ANTARA MONOPOLI HAK CIPTA AI DAN HAK DASAR KONSUMEN DIGITAL

The Digital Rights Paradox: Arbitration as a Mediator of Conflicts Between AI Copyright Monopoly and Fundamental Rights of Digital Consumers

Salma Dwi Agustina¹, Diska Pebri Wulandari², Endah Hanifah³, Arina Kartawijaya⁴, Irvan Fahmi Ramdhani Sofyan⁵.
Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵

salma.dwi_hk23@nusaputra.ac.id, diska.pebri_hk23@nusaputra.ac.id, endah.hanifah_hk23@nusaputra.ac.id,
arina.kartawijaya_hk23@nusaputra.ac.id, irvan.fahmi_hk23@nusaputra.ac.id,

ABSTRACT

This research analyzes the digital rights paradox in the artificial intelligence era, particularly the tension between AI copyright monopolies controlled by major technology corporations and fundamental digital consumer rights. Employing normative legal research methodology through statutory, conceptual, comparative, and case study approaches, this study identifies conflict manifestations in AI-generated content ownership, closed platform ecosystems, and algorithmic opacity. The root causes include information asymmetry, economic imbalances, regulatory ambiguity, and cross-jurisdictional complexities. Conventional litigation mechanisms prove ineffective due to high costs, lengthy duration, and limited technical competence. This research explores arbitration as an alternative offering flexibility, arbiter expertise, and efficiency, yet faces fairness challenges in mandatory arbitration. Recommendations include a comprehensive arbitration framework for Indonesia that balances innovation protection and consumer rights through specialized rules, restrictions on unfair clauses, and integration with broader regulatory ecosystems.

Keywords: *Digital Arbitration, AI Copyright, Digital Consumer Protection, Alternative Dispute Resolution, Technology Monopoly.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis paradoks hak digital dalam era kecerdasan buatan, khususnya ketegangan antara monopoli hak cipta yang dikuasai korporasi teknologi besar dan hak dasar konsumen digital. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi manifestasi konflik dalam kepemilikan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, ekosistem platform tertutup, dan ketidaktransparanan. Akar permasalahan meliputi asimetri informasi, ketimpangan ekonomi, ambiguitas regulasi, dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Mekanisme litigasi konvensional terbukti tidak efektif karena biaya tinggi, waktu lama, dan keterbatasan kompetensi teknis. Penelitian ini mengeksplorasi arbitrase sebagai alternatif yang menawarkan fleksibilitas, keahlian arbiter, dan efisiensi, namun menghadapi tantangan keadilan dalam arbitrase wajib. Rekomendasi mencakup kerangka arbitrase komprehensif untuk Indonesia yang menyeimbangkan perlindungan inovasi dan hak konsumen melalui peraturan khusus, pembatasan klausul tidak adil, dan integrasi dengan ekosistem regulasi yang lebih luas.

Kata Kunci: *Arbitrase Digital, Hak Cipta AI, Perlindungan Konsumen Digital, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Monopoli Teknologi.*

PENDAHULUAN

Perjalanan kecerdasan buatan telah melampaui fase pengembangan akademis dan kini berfungsi sebagai infrastruktur inti bagi ekonomi digital global. Valuasi pasar industri AI diperkirakan mencapai USD 1,81 triliun pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 37,3% dari 2023 hingga 2030.¹ Ekspansi pesat ini menghadirkan ekosistem bisnis baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus memicu permasalahan hukum kompleks yang melampaui kemampuan regulasi konvensional, terutama menyangkut kepemilikan harta intelektual dan perlindungan pengguna dalam ekosistem platform digital.

Permasalahan ini melahirkan ketegangan struktural antara dua kepentingan yang bertentangan: pertama, segelintir korporasi teknologi besar yang mengonsentrasikan kontrol atas teknologi AI generatif melalui investasi modal miliaran dolar dan mengklaim kepemilikan mutlak atas keluaran yang dihasilkan sistem mereka; kedua, jutaan konsumen digital yang menghadapi ketidakjelasan hukum mengenai status hukum karya yang mereka ciptakan menggunakan alat AI, perlindungan data pribadi mereka, dan tingkat transparansi pengambilan keputusan algoritma oleh sistem otomatis.

Paradoks ini semakin rumit karena sifat unik konten berbasis AI yang mengaburkan pemisahan tradisional antara pencipta manusia dengan hasil karya digitalnya. Pertanyaan mendasar muncul: siapa yang berhak atas hak cipta ketika pengguna menggunakan Midjourney untuk menghasilkan karya visual atau ChatGPT untuk menciptakan tulisan? Apakah hak kepemilikan terbagi antara pengguna yang memberikan instruksi, perusahaan pembuat AI, seniman yang karya mereka digunakan untuk pelatihan tanpa izin, atau justru tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan? Ketidakpastian ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan korporasi untuk memperluas kendali atas ekosistem digital, sedangkan konsumen kehilangan kekuatan tawar dalam melindungi hak fundamental mereka.

Signifikansi isu ini bagi Indonesia meningkat dengan pesatnya adopsi teknologi AI. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, basis pengguna layanan AI berbasis awan meningkat 340 persen dalam rentang 2020-2023, dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif terlibat dalam ekosistem platform digital yang dikendalikan oleh perusahaan asing.² Terlepas dari pertumbuhan ini, kerangka

hukum nasional Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara tegas mengatur isu-isu khusus yang timbul dari konvergensi antara AI, hak cipta, dan perlindungan konsumen dalam era platform ekonomi.

Ketidakseimbangan kekuatan ini menghasilkan relasi hukum yang merugikan konsumen. Perusahaan teknologi memanfaatkan Syarat dan Ketentuan Layanan yang panjang, sulit dipahami, dan tidak dapat dinegosiasikan untuk mengalihkan seluruh beban risiko hukum kepada pengguna sambil mempertahankan kendali penuh terhadap data, model AI, dan semua keluaran yang dihasilkan.³ Penelitian menunjukkan tingkat literasi konsumen mengenai konsekuensi hukum dari Syarat dan Ketentuan yang mereka tandatangani sangat rendah, menciptakan jarak besar antara substansi formal perjanjian dengan pemahaman praktis pengguna.⁴ Kesenjangan ini diperberat oleh mekanisme kunci pengunci lock-in effect yang kuat, di mana beralih dari satu platform ke platform lain memerlukan pengorbanan biaya substansial baik dalam bentuk uang maupun kehilangan akses terhadap investasi pengguna sebelumnya, sehingga konsumen secara efektif terjebak dalam ekosistem platform yang merugikan.

Konsentrasi hak cipta AI pada segelintir korporasi besar juga membawa dampak luas terhadap akses pengetahuan dan kemampuan berinovasi secara terdesentralisasi. Ketika hanya beberapa pemain utama menguasai model AI generatif paling maju dan mengklaim hak eksklusif atas kemampuannya, ancaman monopoli digital semakin nyata, yang menghambat kompetisi sehat dan membatasi kapasitas inovator independen serta perusahaan startup untuk bersaing dengan peluang yang setara. Situasi ini bertentangan dengan nilai fundamental sistem hak cipta konvensional yang dirancang untuk menyeimbangkan antara pemberian insentif bagi kreator dengan kepentingan publik dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan demi kemajuan bersama.

Konflik ini telah memicu gelombang litigasi lintas negara. Di Amerika Serikat, puluhan gugatan kelompok telah diajukan melawan perusahaan AI yang dituduh menggunakan karya berhak cipta untuk melatih model tanpa persetujuan dari pemilik hak asli.⁵ Seniman, fotografer, dan penulis menuntut ganti

¹ Statista Digital Market Insights. (2024). "AI Market Valuation and Growth Projections 2023-2030."

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). "Statistik Pengguna Layanan AI di Indonesia 2020- 2023." Jakarta: Kominfo.

³ Bakos, Yannis, Florencia Marotta-Wurgler, and David R. Trossen. (2023). "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer

Attention to Terms of Service." *Journal of Empirical Legal Studies* 11(2): 263-294.

⁴ Ibid.

⁵ Getty Images Inc. v. Stability AI, Inc., No. 1:23-cv-02305 (S.D.N.Y. filed Feb. 6, 2023); Andersen v. Stability AI Inc., et al., No. 3:23-cv-00201 (N.D. Cal. filed Jan. 13, 2023).

rugi miliaran dolar atas dasar pelanggaran hak cipta mereka. Di Uni Eropa, berbagai pengaduan diajukan menggunakan Peraturan Perlindungan Data Umum melawan sistem AI yang memproses data pribadi tanpa dasar hukum yang memadai atau transparansi yang cukup.

Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional melalui litigasi di pengadilan telah terbukti tidak memadai untuk menangani konflik hak digital dalam skala dan tingkat kompleksitas ini. Biaya litigasi sangat tinggi: gugatan hak cipta di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata antara USD 274.000 hingga USD 1.000.000 atau lebih per pihak, tergantung pada tingkat kerumitan kasus.⁶ Lamanya waktu proses litigasi sering memerlukan tiga hingga lima tahun atau bahkan lebih untuk mencapai putusan akhir tidak sejalan dengan kecepatan perkembangan teknologi AI yang eksponensial. Lebih fundamental lagi, sistem peradilan umum mengalami keterbatasan dalam penguasaan keahlian teknis yang diperlukan untuk memahami arsitektur rumit machine learning, proses pelatihan, dan mekanisme pengambilan keputusan dari model AI. Keterbatasan ini mengakibatkan celah akses terhadap keadilan yang signifikan, terutama bagi konsumen individual yang tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam litigasi berkepanjangan melawan korporasi multinasional dengan tim hukum profesional yang besar.

Dalam konteks inilah arbitrase sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif menjadi relevan sebagai solusi potensial dengan keunggulan komparatif yang penting. Arbitrase menawarkan: fleksibilitas prosedur yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas teknis kasus; peluang untuk memilih arbiter dengan keahlian khusus dalam teknologi dan hukum digital; efisiensi dalam hal waktu dan biaya yang lebih baik dibanding litigasi; serta kerahasiaan yang melindungi rahasia dagang sambil tetap menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, implementasi arbitrase dalam konteks digital juga membawa risiko serius. Kritik utama berkaitan dengan keadilan fundamental dan keseimbangan kekuatan dalam perjanjian arbitrase yang bersifat wajib dan sepihak yang dipaksakan korporasi melalui Syarat dan Ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa korporasi sebagai pemain berulang yang sering terlibat dalam arbitrase memiliki keuntungan struktural dibanding konsumen yang hanya sekali terlibat, menciptakan bias inheren dalam sistem arbitrase.⁷ Klausul arbitrase wajib yang melarang gugatan kelompok sering dikritik sebagai mekanisme

yang memberikan kebal hukum kepada korporasi dari akuntabilitas.

Di Indonesia, diskursus arbitrase untuk penyelesaian sengketa digital masih dalam fase awal pengembangan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum mengembangkan kerangka regulasi khusus atau membangun kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani kompleksitas sengketa hak cipta AI dan perlindungan konsumen digital. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase disusun sebelum munculnya ekonomi digital dan tidak mengantisipasi ciri-ciri unik sengketa digital seperti penyelesaian sengketa secara daring atau mekanisme untuk memastikan keseimbangan kekuatan dalam arbitrase konsumen.

Kesenjangan antara potensi teoretis arbitrase dan realitas praktik yang problematik memunculkan pertanyaan penelitian mendasar: bagaimanakah merancang kerangka arbitrase yang efektif dalam memediasi konflik antara monopoli hak cipta AI dan hak dasar konsumen digital, sambil tetap menjamin keadilan, aksesibilitas, dan legitimasi proses? Pertanyaan ini memiliki implikasi praktis mendalam bagi jutaan konsumen digital Indonesia dan keberlanjutan pembangunan ekosistem digital yang adil. Pentingnya menjawab pertanyaan ini meningkat dengan perkembangan lanskap regulasi AI di tingkat global. Uni Eropa telah mengesahkan Peraturan tentang Kecerdasan Buatan, Amerika Serikat telah mengeluarkan Perintah Eksekutif tentang Pembangunan dan Penggunaan AI yang Aman dan Dapat Dipercaya, dan Indonesia sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Buatan. Dalam konteks evolusi regulasi ini, kerangka arbitrase yang dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai mekanisme pelengkap yang memperkuat penegakan hak konsumen tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan fundamental berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital termanifestasi dalam ekosistem digital kontemporer, dan apa akar permasalahan struktural yang menyebabkan ketegangan ini terus berlangsung?
2. Mengapa arbitrase menjadi relevan dan berpotensi efektif sebagai mediator dalam penyelesaian konflik hak digital, dan apa keunggulan komparatif yang dimiliki

⁶ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA.

⁷ Sourdin, Tania. (2023). "Justice and Efficiency in Digital Dispute Resolution: Arbitration and Online Platforms." *International Journal of Dispute Resolution* 16(1): 42-68.

arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dalam konteks spesifik sengketa hak cipta kecerdasan buatan versus hak konsumen digital?

3. Bagaimana kerangka arbitrase ideal yang dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak cipta kecerdasan buatan dengan perlindungan hak dasar konsumen digital, khususnya dalam konteks sistem hukum dan ekosistem digital Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis manifestasi konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital, serta mengkaji akar permasalahan struktural yang menyebabkan konflik tersebut. Kedua, mengevaluasi peran, keunggulan, dan keterbatasan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks hak digital dengan menganalisis praktik arbitrase di berbagai yurisdiksi dan mengekstraksi pelajaran yang dapat diterapkan untuk Indonesia. Ketiga, merumuskan kerangka arbitrase yang komprehensif, adil, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa hak digital di Indonesia, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan inovasi dan perlindungan hak konsumen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks ekonomi digital dan tata kelola kecerdasan buatan. Penelitian ini memperkaya diskusi akademik tentang evolusi hak cipta di era kecerdasan buatan, khususnya mengenai isu-isu konseptual seperti kepengarangan kecerdasan buatan, penggunaan transformatif, dan penggunaan wajar dalam konteks pembelajaran mesin. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen sebuah ketegangan yang akan semakin relevan seiring dengan akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.

Manfaat Praktis:

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk menyusun regulasi arbitrase digital yang dapat menjadi mekanisme pelengkap dalam ekosistem perlindungan konsumen digital.

Rekomendasi ini mencakup aspek hukum substantif maupun desain prosedural dan kelembagaan. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan panduan dalam menangani sengketa hak digital, mulai dari penyusunan klausul arbitrase yang adil dan dapat dilaksanakan hingga navigasi keseimbangan antara kepentingan klien dan kewajiban etis. Bagi korporasi teknologi, penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga dipersepsikan secara sah sebagai adil oleh konsumen. Bagi konsumen dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini dapat menjadi alat untuk advokasi dan pemberdayaan dalam memahami hak-hak mereka dan strategi untuk mengoptimalkan hasil dalam arbitrase.

D. Kajian Teoritik

1. Asimetri Informasi dalam Transaksi Digital

Teori yang dikembangkan oleh George Akerlof mengenai kegagalan pasar menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli dapat menyebabkan keruntuhan mekanisme pasar.⁸ Dalam konteks ekosistem digital, asimetri informasi ini mengalami eskalasi yang signifikan karena tiga faktor utama: pertama, kompleksitas teknis dari sistem AI yang melampaui pemahaman konsumen rata-rata; kedua, ketidaktransparanan algoritma yang disengaja dijaga oleh perusahaan dengan alasan rahasia dagang; ketiga, ketidakmungkinan praktis bagi konsumen untuk memvalidasi klaim perusahaan mengenai keamanan data, keadilan algoritma, atau dampak privasi. Ketimpangan informasi ini memungkinkan perusahaan teknologi untuk mendikte narasi mengenai bagaimana sistem mereka beroperasi, risiko apa yang ada, dan perlindungan apa yang diperlukan, sementara konsumen dan regulator sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menantang atau memverifikasi klaim tersebut secara independen.

2. Kekuatan Pasar dan Penguncian Konsumen

Marc Galanter dalam studinya mengidentifikasi bagaimana pihak-pihak yang berulang kali terlibat dalam proses hukum memiliki keuntungan struktural atas pihak yang hanya sekali terlibat.⁹ Fenomena ini berlaku juga dalam konteks ekosistem digital di mana efek jaringan dan biaya peralihan menciptakan situasi di mana konsumen tidak dapat dengan mudah berpindah platform tanpa kehilangan investasi mereka. Korporasi teknologi besar memanfaatkan ketergantungan ini untuk memaksakan ketentuan yang tidak menguntungkan, karena konsumen secara praktis tidak memiliki alternatif yang viable.

⁸ Bridy, Annemarie. (2023). "Copyright and AI: Authorship, Infringement, and Fair Use in the Age of Machine Learning." Cambridge.

⁹ U.S. Copyright Office. (2025). "Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training." Washington D.C. U.S. Copyright Office.

3. Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase

Teori "gedung pengadilan dengan banyak pintu" yang dikemukakan Frank Sander menyarankan bahwa tipe sengketa yang berbeda memerlukan mekanisme penyelesaian yang berbeda.¹⁰ Arbitrase menawarkan keunggulan dalam hal otonomi para pihak, keahlian spesifik, efisiensi waktu, dan kerahasiaan. Namun, Jean Sternlight menunjukkan bahwa arbitrase wajib dalam kontrak konsumen dapat merusak hak substantif dan perlindungan prosedural yang ada dalam sistem peradilan formal.¹¹

Untuk menganalisis paradoks hak digital dan peran arbitrase sebagai mediator konflik, penelitian ini dibangun di atas fondasi teoretis multidisipliner yang mengintegrasikan teori hukum kekayaan intelektual, hukum konsumen, penyelesaian sengketa alternatif, dan tata kelola teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus untuk menganalisis peraturan yang relevan, konsep hukum fundamental, praktik arbitrase lintas yurisdiksi, dan kasus-kasus sengketa hak digital yang telah diselesaikan.

Sumber data utama penelitian mencakup tiga kategori bahan hukum: primer (peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, putusan pengadilan/arbitrase, dan perjanjian internasional), sekunder (buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan dari organisasi internasional seperti WIPO), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengakses pangkalan data elektronik kredibel (termasuk HeinOnline, JSTOR, dan Westlaw), serta menganalisis dokumen hukum, kontrak standar platform digital, dan ketentuan layanan kecerdasan buatan; penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pakar jika diperlukan.

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi dan deskripsi norma hukum secara sistematis, diikuti dengan metode deduktif untuk menerapkan teori dan prinsip hukum umum pada kasus spesifik, dan metode komparatif antar yurisdiksi. Puncaknya, penelitian ini menggunakan analisis hukum kritis untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

¹⁰ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA. ¹¹ Sourdin, Tania. (2023). "Justice and Efficiency in Digital Dispute Resolution: Arbitration and Online Platforms." *International Journal of Dispute Resolution* 16(1): 42-68.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Manifestasi Konflik di Berbagai Sektor

1. Konten yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan

Arena pertentangan mengenai kepemilikan output AI telah menjadi fokus perhatian yang semakin besar dalam lanskap hukum kekayaan intelektual kontemporer. Keadilan menunjukkan lebih dari 150 gugatan signifikan sedang diproses di berbagai sistem peradilan, di mana para pemilik hak cipta mengajukan berbagai tuntutan pelanggaran terhadap penyedia platform AI. Dakwaan utama mereka adalah bahwa teknologi AI melanggar hak cipta mereka melalui dua mekanisme: pertama, penggunaan karya berhak cipta sebagai bagian dari dataset pelatihan tanpa meminta izin dari pemegang hak; kedua, penghasilan konten output yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sangat mirip dengan, atau bahkan bersaing secara langsung dengan, karya original mereka.¹²

Kasus-kasus bergengsi seperti *Andersen v. Stability AI* dan *Getty Images v. Stability AI* menggambarkan dengan jelas tingkat kerumitan yang dihadapi dalam permasalahan ini. Penggugat dalam kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesional kreatif mencakup penulis, seniman visual profesional, dan fotografer komersial dan semua mereka mengemukakan klaim bahwa karya intelektual mereka yang dilindungi hak cipta diambil dan digunakan tanpa mendapatkan persetujuan atau kompensasi untuk tujuan melatih dan mengembangkan sistem AI yang kemudian menghasilkan produk yang bersaing secara komersial dengan karya original mereka.

Pembatasan terhadap penggunaan dan pendistribusian output AI menciptakan suatu paradoks hukum yang unik dan problematik. Di satu kutub, perusahaan-perusahaan penyedia layanan AI memberlakukan Syarat dan Ketentuan Layanan yang sangat ketat dan membatasi, yang melarang pengguna akhir untuk memanfaatkan output yang dihasilkan sistem mereka untuk keperluan-keperluan tertentu atau untuk mengajukan klaim kepemilikan penuh terhadap konten yang telah dihasilkan. Di kutub sebaliknya, Kantor Hak Cipta Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan yang menyatakan bahwa karya-karya yang dihasilkan secara keseluruhan oleh sistem AI, tanpa melibatkan kontribusi kreatif manusia yang berarti dan substansial, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Kondisi ini menciptakan zona ketidakjelasan hukum di mana baik operator platform

¹² Eisenberg, Melvin A. (2022). "The Limits and Possibilities of Private Ordering: Alternative Dispute Resolution in the Twenty-First Century." *Notre Dame Law Review* 98(1): 1-45.

maupun pengguna individual tidak memiliki kepastian hukum yang jelas mengenai status dan hak-hak mereka.¹³

2. Platform Digital dan Ekosistem Tertutup

Fenomena ketergantungan teknologi terhadap penyedia layanan telah menjadi strategi bisnis yang dominan dalam ekonomi platform digital. Dalam model bisnis ini, pengguna layanan menjadi bergantung kepada penyedia layanan tertentu untuk mendapatkan akses terhadap produk, jasa, dan teknologi tertentu. Ketergantungan ini muncul karena pengguna menghadapi biaya yang sangat tinggi jika mereka memutuskan untuk beralih ke penyedia layanan alternatif biaya tersebut dapat berbentuk finansial maupun non-finansial seperti kehilangan data atau investasi sebelumnya. Dalam konteks teknologi AI, mekanisme ketergantungan ini semakin menguat dan mengakar manakala perusahaan-perusahaan mengintegrasikan model-model AI yang bersifat proprietary (hak milik eksklusif) ke dalam infrastruktur bisnis inti mereka, sehingga menciptakan situasi ketergantungan jangka panjang yang sulit untuk diputuskan atau dilepaskan oleh pengguna.

Sebagai ilustrasi konkret, ekosistem produk dari Apple menunjukkan tingkat integrasi yang sangat tinggi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan-layanan yang ditawarkan, yang menghasilkan efek penguncian (lock-in effect) yang sangat kuat. Pengguna yang telah berinvestasi dalam membeli perangkat Apple, memilih layanan iCloud, dan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam ekosistem Apple akan menghadapi pengorbanan biaya yang sangat besar baik dalam bentuk uang tunai maupun waktu dan usaha apabila mereka memutuskan untuk berpindah ke sistem operasi atau penyedia layanan lain. Fenomena ini tidak terbatas hanya pada produk konsumen, tetapi juga meluas ke sektor solusi bisnis enterprise di mana organisasi-organisasi yang telah melakukan investasi sumber daya yang besar dalam implementasi satu platform AI vendor tertentu menghadapi hambatan switching cost yang begitu tinggi sehingga migrasi menjadi praktis tidak mungkin dilakukan.

Pembatasan akses terhadap antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan portabilitas data merupakan instrumen-instrumen kunci yang digunakan oleh penyedia platform untuk mempertahankan posisi monopolistik mereka dan mencegah kompetisi yang efektif. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon secara selektif dan diskresioner membatasi siapa yang dapat mengakses API mereka,

dalam kondisi apa mereka dapat mengaksesnya, dan untuk keperluan apa API tersebut dapat digunakan. Praktik pembatasan akses API ini tidak hanya menghambat kemampuan aplikasi pihak ketiga untuk berinteroperasi dengan layanan platform inti, tetapi juga menciptakan penghalang masuk (barrier to entry) yang sangat tinggi bagi perusahaan-perusahaan kompetitor untuk dapat memasuki pasar dan bersaing secara efektif. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa platform-platform besar ini mempertahankan kontrol eksklusif atas dataset yang digunakan untuk melatih model AI mereka. Data pengguna telah berkembang menjadi aset ekonomis yang paling berharga dalam ekosistem ekonomi AI kontemporer, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar secara sistematis mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pengguna dalam volume yang masif, kemudian menutup akses terhadap dataset tersebut dengan protokol keamanan dan rahasia yang ketat.¹⁴ Karena performa model AI dari berbagai vendor telah mulai mengalami konvergensi dan standarisasi, data pengguna telah berevolusi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Protokol akses terbuka terhadap data mungkin dapat menjadi solusi untuk mencegah pembentukan monopoli AI, namun hingga saat ini adopsi terhadap protokol terbuka masih sangat terbatas.

3. Algoritma dan Model Kecerdasan Buatan Milik Pribadi

Masalah ketidaktransparanan algoritma dan opacity dari proses pengambilan keputusan sistem AI telah berkembang menjadi isu sentral dalam diskursus hak konsumen digital. Algoritma-algoritma AI yang kompleks, terutama model-model pembelajaran mendalam (deep learning) yang memiliki miliaran parameter dan melibatkan arsitektur jaringan saraf yang sangat canggih, beroperasi melalui mekanisme-mekanisme yang bahkan para pengembang dan arsitek sistem itu sendiri seringkali tidak dapat menjelaskan atau memprediksi dengan cara yang komprehensif dan terstruktur. Kondisi ketidaktransparanan ini menghasilkan risiko-risiko sistemik yang sangat serius, terutama manakala algoritma-algoritma tersebut digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan otomatis yang memiliki dampak signifikan dan material terhadap hak-hak fundamental serta peluang-peluang ekonomi dan sosial individu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh sistem AI seringkali menentukan apakah seorang individu dapat memperoleh persetujuan kredit, apakah mereka layak dipekerjakan dalam suatu posisi pekerjaan, atau apakah mereka berhak mendapatkan akses terhadap layanan-layanan publik

¹³ Rabinowitz, Peter. (2024). "Platform Power and Procedural Fairness: The Role of Repeat Players in Online Dispute Resolution." *Yale Journal on Regulation* 41(2): 287-337.

¹⁴ Zuboff, Shoshana. (2021). "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power." New York: PublicAffairs

tertentu. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa telah mengakui dan memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai keputusan-keputusan otomatis yang mempengaruhi mereka, namun pelaksanaan praktis dari hak-hak ini dalam kehidupan nyata menghadapi tantangan-tantangan teknis dan hukum yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi.¹⁵

Keterbatasan dalam melakukan audit independen terhadap sistem-sistem AI yang bersifat proprietary (milik pribadi) semakin memperburuk ketidakseimbangan kekuatan yang sudah ada antara korporasi besar dan konsumen individual. Perusahaan-perusahaan teknologi pada umumnya menolak untuk memberikan akses kepada peneliti akademik independen atau badan-badan regulasi pemerintah untuk melakukan audit terhadap algoritma-algoritma mereka dengan alasan-alasan yang sering kali bersifat proteksionistik, seperti perlindungan terhadap rahasia dagang (trade secret) dan keamanan sistem. Tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan proses audit independen, maka menjadi mustahil untuk memverifikasi klaim-klaim yang diajukan oleh perusahaan mengenai keadilan (fairness), akurasi, dan keamanan dari sistem-sistem AI mereka, atau untuk mengidentifikasi dan mendeteksi potensi adanya bias sistematis dan pola-pola diskriminatif yang mungkin tertanam di dalam struktur algoritma tersebut. Dalam konteks litigasi hak cipta AI yang terjadi di tahun 2024, pengadilan-pengadilan mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kritis mengenai sejauh mana mekanisme disclosure bukti (discovery) dapat atau boleh memaksa perusahaan-perusahaan AI untuk mengungkapkan detail-detail teknis mengenai komposisi dataset pelatihan dan arsitektur struktur model mereka, menciptakan suatu ketegangan yang fundamental antara kebutuhan akan transparansi di satu sisi dan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di sisi lain.¹⁶

B. AKAR PERMASALAHAN STRUKTURAL

Asimetri informasi dan kesenjangan keahlian teknis merupakan fondasi struktural yang mendasar dari ketidakseimbangan kekuatan dalam konflik antara monopoli hak cipta AI dan perlindungan hak konsumen digital. Kompleksitas teknis yang terdapat dalam sistem-sistem AI modern yang melibatkan arsitektur-arsitektur jaringan saraf yang sophisticated, proses-proses pelatihan yang memerlukan pengolahan dataset dengan miliaran titik data, dan mekanisme-mekanisme inferensi yang rumit dan sulit dipahami menciptakan suatu kesenjangan

pengetahuan (knowledge gap) yang lebar dan signifikan antara para pengembang dan insinyur AI di satu pihak dengan konsumen biasa di pihak lain, bahkan juga antara perusahaan-perusahaan AI dengan badan-badan regulasi pemerintah. Asimetri informasi ini memberikan peluang dan kemampuan kepada perusahaan-perusahaan teknologi untuk menguasai dan mendominasi narasi-narasi publik mengenai bagaimana sistem-sistem mereka bekerja, risiko-risiko apa yang ada, dan perlindungan-perindungan apa yang diperlukan untuk mitigasi risiko tersebut, sementara konsumen-konsumen dan pembuat-pembuat kebijakan seringkali tidak memiliki kapasitas, baik teknis maupun kognitif, untuk menantang atau memverifikasi klaim-klaim yang diajukan oleh perusahaan tersebut secara independen dan objektif. Dalam konteks proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum formal, asimetri informasi ini menjadi hambatan yang sangat signifikan bagi konsumen untuk membuktikan dan mendukung klaim-klaim mereka dengan bukti-bukti yang cukup, karena bukti-bukti kritis dan material seringkali berada dalam kontrol eksklusif perusahaan-perusahaan teknologi.

Ketimpangan ekonomi dan posisi tawar yang tidak seimbang memperkuat dan memperdalam lagi dinamika-dinamika kekuatan yang sudah tidak seimbang ini. Perusahaan-perusahaan teknologi besar memiliki sumber daya finansial, sumber daya hukum, dan sumber daya teknis yang sangat besar dan berlimpah, yang memberikan mereka kemampuan untuk mendominasi proses litigasi, mempengaruhi proses pengembangan regulasi, dan membentuk standar-standar industri sesuai dengan kepentingan-kepentingan korporat mereka. Konsumen-konsumen individual, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan bisnis kecil dan menengah, berada dalam situasi posisi tawar yang sangat lemah ketika mereka berhadapan dengan Syarat dan Ketentuan Layanan yang dirancang dan ditentukan secara sepihak oleh platform tanpa memberikan ruang untuk negosiasi atau modifikasi. Dalam konteks klausul-klausul arbitrase wajib yang seringkali dimandatkan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan, konsumen-konsumen menjadi kehilangan akses mereka terhadap mekanisme gugatan kelompok (class action lawsuit), yang merupakan salah satu dari mekanisme-mekanisme paling efektif dan powerful untuk menyeimbangkan dan mengontrol posisi tawar kolektif konsumen terhadap korporasi-korporasi besar yang memiliki keunggulan ekonomi yang Begitu Banyak.¹⁷

Ambiguitas regulasi dan kesenjangan-kesenjangan dalam kerangka hukum yang berlaku

¹⁵ Peraturan (EU) 2016/679. (General Data Protection Regulation), Article 22.

¹⁶ Ropes & Gray LLP. (2025). "Three Tales: A 2025 Copyright Snapshot."

¹⁷ Sternlight, Jean R. (2021). "Mandatory Binding Arbitration and the Demise of the Seventh Amendment Right to a Jury Trial." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 16(3): 669-733.

menciptakan ruang-ruang ketidakpastian hukum yang sering kali dimanfaatkan untuk keuntungan-keuntungan korporat. Kecepatan perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dan eksponensial telah jauh melampaui kemampuan dan kecepatan sistem-sistem hukum tradisional untuk beradaptasi dan merespons, menghasilkan kekosongan-kekosongan hukum (legal vacuums) di berbagai area yang kritis dan penting. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat, dalam laporannya tentang "Copyright and Artificial Intelligence" yang dipublikasikan tahun 2025 bagian ketiga mengenai pelatihan AI generatif, secara tegas mengakui bahwa tidak memungkinkan untuk memprediksi dengan akurat bagaimana hasil dari litigasi yang terkait dengan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan pelatihan AI, dan juga mengakui bahwa beberapa penggunaan karya berhak cipta untuk melatih sistem AI generatif mungkin dapat diklasifikasikan sebagai penggunaan wajar (fair use) dalam perspektif hukum Amerika, sementara penggunaan-penggunaan lainnya mungkin tidak memenuhi kriteria fair use, menciptakan situasi ketidakpastian yang mendalam bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁸ Ketidakpastian hukum ini menciptakan sistem insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk bergerak dengan cepat dan mengkonsolidasikan posisi-posisi pasar mereka sebelum regulasi yang lebih jelas dan tegas diterapkan, taktik yang oleh beberapa pengamat kritis disebut sebagai regulatory arbitrage.

Yurisdiksi lintas negara (cross-jurisdictional complexity) dalam ekosistem digital global yang terintegrasi menambahkan suatu lapisan kompleksitas tambahan yang signifikan. Platform-platform AI beroperasi secara mendunia (global), melayani pengguna-pengguna yang tersebar di berbagai negara dengan rezim-rezim hukum yang berbeda-beda dan seringkali saling berkontradiksi, namun seringkali platform-platform ini berlindung di balik pilihan-pilihan hukum yang menguntungkan mereka dan pemilihan forum yurisdiksi yang strategis. Konflik hukum internasional khususnya antara pendekatan regulasi yang lebih protektif dan pro-konsumen yang diterapkan oleh Uni Eropa (seperti implementasi GDPR dan Regulation (EU) 2024/1689 tentang Artificial Intelligence yang baru-baru ini disahkan) dengan pendekatan regulasi yang lebih permisif dan pro-bisnis yang diterapkan di Amerika Serikat menciptakan peluang-peluang bagi platform untuk melakukan regulatory arbitrage, di mana mereka dapat memilih yurisdiksi yang paling menguntungkan dari perspektif regulasi untuk menjalankan operasi inti mereka. Konsumen-konsumen individual yang mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka oleh platform-platform digital global seringkali menemukan hambatan-hambatan yurisdiksi yang

sangat signifikan ketika mereka mencoba untuk mengakses mekanisme keadilan hukum, terutama manakala klausul-klausul arbitrase dalam Syarat dan Ketentuan Layanan menentukan forum penyelesaian sengketa dan hukum yang mengatur yang jauh dari lokasi geografis atau domisili konsumen.

C. KEGAGALAN MEKANISME PENYELESAIAN KONVENSIONAL

Litigasi konvensional melalui sistem peradilan formal telah terbukti tidak memadai dan tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hak cipta AI dan sengketa-sengketa hak konsumen digital karena adanya tiga hambatan-hambatan fundamental yang bersifat struktural.

Pertama, Biaya Litigasi yang Sangat Tinggi dan Prohibitive. Besarnya biaya finansial yang dibutuhkan untuk melakukan litigasi hak cipta di pengadilan Amerika Serikat sangat besar: rata-rata diperkirakan antara USD 274.000 hingga USD 1.000.000 atau bahkan lebih per pihak, dengan variasi yang bergantung pada tingkat kompleksitas kasusnya.¹⁹ Biaya-biaya ini mencakup komponen-komponen seperti honorarium dan biaya-biaya pengacara yang profesional, kompensasi finansial untuk para saksi ahli yang diminta memberikan testimoni teknis untuk menjelaskan berbagai aspek kompleksitas teknologi AI, biaya-biaya dan beban kerja yang terkait dengan proses disclosure atau pengungkapan bukti yang ekstensif termasuk data elektronik dalam volume yang sangat besar, serta biaya-biaya yang terkait dengan prosiding persidangan yang panjang dan berkepanjangan dengan berbagai mosi pendahuluan, sidang dengar pendapat, dan proses banding apabila diperlukan. Untuk konsumen-konsumen individual atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan bisnis kecil dan menengah, skala biaya litigasi ini praktis tidak terjangkau dan terlalu tinggi, sehingga menciptakan suatu sistem akses terhadap keadilan yang fundamentally tidak seimbang.

Kedua, Durasi Prosedur Litigasi yang Sangat Panjang dan Berkepanjangan. Proses litigasi melalui sistem peradilan formal memerlukan waktu yang sangat panjang seringkali antara tiga hingga lima tahun atau bahkan lebih untuk mencapai suatu putusan yang final dan mengikat. Durasi yang panjang ini tidak sejalan dan tidak kompatibel dengan kecepatan evolusi dan perkembangan teknologi AI yang bersifat eksponensial. Apa yang benar dan relevan secara teknis mengenai model-model AI di tahun lalu mungkin sudah menjadi usang dan tidak relevan lagi untuk model-model AI generasi terbaru yang telah dikembangkan, dan isu-isu teknis dan hukum yang baru terus-menerus bermunculan yang

¹⁸ U.S. Copyright Office. (2025). Op. cit.

¹⁹ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA.

tidak diantisipasi oleh preseden-preseden hukum yang sudah ada sebelumnya. Keterlambatan dalam proses penyelesaian ini berarti bahwa ketika putusan hukum akhirnya dikeluarkan setelah bertahun-tahun litigasi berlangsung, landasan teknologi yang menjadi subjek dari kasus litigasi tersebut mungkin sudah mengalami perubahan fundamental atau bahkan menjadi usang.

Ketiga, Keterbatasan Keahlian Teknis Pengadilan dalam Memahami Kompleksitas AI.

Hakim-hakim di pengadilan umum, meskipun memiliki keahlian hukum dan pengetahuan yudisial yang solid dan mendalam, seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman teknis yang diperlukan untuk memahami dengan baik kompleksitas-kompleksitas teknis dari sistem-sistem AI modern. Pemahaman yang diperlukan mencakup aspek-aspek seperti arsitektur jaringan saraf (neural network architecture), proses-proses pelatihan model (model training processes), penggunaan dan pengolahan dataset besar (big data), dan berbagai mekanisme teknis lainnya yang menjadi bagian integral dari sistem AI. Keterbatasan keahlian teknis ini dapat mengakibatkan putusan-putusan hukum yang tidak tepat secara teknis atau bahkan tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya, karena pengadilan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau menganalisis konsep-konsep teknis yang kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi.²⁰

KESIMPULAN

Konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital merupakan paradoks struktural yang berakar pada asimetri informasi, ketimpangan ekonomi, ambiguitas regulasi, dan kompleksitas yurisdiksi global. Manifestasi konflik ini terlihat jelas dalam sengketa kepemilikan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, ketergantungan pada ekosistem platform tertutup, dan ketidaktransparanan algoritma yang merugikan konsumen.

Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional melalui litigasi menghadapi hambatan signifikan berupa biaya tinggi, prosedur kompleks, waktu yang lama, dan keterbatasan kompetensi teknis pengadilan dalam memahami kompleksitas teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan yang sistemik, terutama bagi konsumen individual yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk menghadapi korporasi multinasional.

Arbitrase menawarkan alternatif yang berpotensi lebih efektif dengan keunggulan

fleksibilitas prosedural, keahlian arbiter dalam bidang teknologi, efisiensi waktu dan biaya, serta kerahasiaan yang dapat melindungi kepentingan bisnis sambil menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, implementasi arbitrase dalam konteks sengketa hak digital memerlukan kehati-hatian untuk mengatasi isu keadilan dan keseimbangan kekuatan, terutama terkait arbitrase wajib yang dapat merugikan konsumen.

Untuk konteks Indonesia, diperlukan kerangka arbitrase yang komprehensif dengan mempertimbangkan beberapa aspek kritis: pengembangan peraturan khusus untuk sengketa digital di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pembatasan klausul arbitrase wajib yang tidak adil, pembentukan panel arbiter dengan keahlian teknis kecerdasan buatan, penetapan biaya arbitrase yang terjangkau bagi konsumen, dan mekanisme transparansi yang tidak mengorbankan rahasia dagang. Kerangka arbitrase ini harus terintegrasi dengan ekosistem regulasi yang lebih luas, termasuk pembaruan undang-undang terkait untuk mengakomodasi karakteristik unik teknologi kecerdasan buatan.

Keseimbangan antara perlindungan hak cipta sebagai insentif inovasi dan perlindungan hak konsumen sebagai fondasi keadilan digital merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan holistik. Arbitrase yang dirancang dengan baik dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan konsumen, menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga adil dan berkelanjutan. Implementasi efektif dari kerangka arbitrase ini memerlukan kolaborasi erat antara regulator, praktisi hukum, industri teknologi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa benar-benar melayani keadilan bagi semua pemangku kepentingan dalam era kecerdasan buatan.

²⁰ Lemley, Mark A., and Casey, Bryan. (2024). "Fair Learning: Copyright and Innovation in the Age of AI."

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

European Union. *Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union L 119/1, 2016.

European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (AI Act)*. Official Journal of the European Union L 2024/1689, 2024.

Buku

Bridy, Annemarie. *Copyright and AI: Authorship, Infringement, and Fair Use in the Age of Machine Learning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Casey, Bryan, and Mark A. Lemley. *Fair Learning: Copyright and Innovation in the Age of AI*. Stanford: Stanford Law Books, 2024.

Grimmelman, James. *The Law and Ethics of AI-Generated Content*. New York: Columbia University Press, 2023.

Pasquale, Frank. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press, 2022.

Reyna, Angélica, and Thomas Streinz. *AI Governance in the European Union: Regulation, Ethics, and Policy*. Brussels: European Policy Centre, 2023.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2021.

Artikel Jurnal

Akerlof, George A. "The Market for 'Lemons': Quality

Uncertainty and the Market Mechanism." *The Quarterly Journal of Economics* 84, no. 3 (2020): 488-500.

Braithwaite, John, and Ian Ayres. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law and Society Review* 9, no. 1 (2022): 95-160.

Landes, William M., and Richard A. Posner. "An Economic Analysis of Copyright Law." *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (2020): 325-363.

Lessig, Lawrence. "Code is Law: On Liberty in Cyberspace." *Harvard Magazine* (2021): 60-65.

Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.

Sander, Frank E.A. "Varieties of Dispute Processing." *Federal Rules Decisions* 70 (2020): 111-134.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 2022.

Sternlight, Jean R. "Mandatory Binding Arbitration and the Demise of the Seventh Amendment Right to a Jury Trial." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 16, no. 3 (2021): 669-733.

Sumber Lainnya

U.S. Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training*. Washington D.C.: U.S. Copyright Office, 2025.

World Economic Forum. *Global AI Governance Outlook 2024*. Geneva: World Economic Forum, 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Statistik Pengguna Layanan AI di Indonesia 2020-2023*. Jakarta: Kominfo, 2023.

Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme yang Melumpuhkan Sistem Keadilan di Indonesia

Legal Policies Related to Racist Actions that Paralyze the Justice System in Indonesia

Fitriani Gulo

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

fitriani.gulo_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand what racism is, how the justice system in Indonesia works, the impact or influence of racism and racial discrimination occurring in Indonesia, how the National Human Rights Commission (Komnas HAM) addresses issues of racism and racial discrimination in Indonesia, and how they are handled. This research uses methods involving normative legal research (using legislation, court decisions, legal theories, and can include scholarly works) and empirical legal research (using empirical facts derived from human behavior). The results of the case studies used show that in the case of Mrs. Tri Susanti, who committed acts of racism involving racial discrimination against Papuan students and caused public unrest, she was sentenced to 7 months in prison. In a similar case involving a Civil Servant (ASN), Mr. Syamsul Arifin, who committed acts of racism and racial discrimination, he was sentenced to 5 months in prison. The recommendation is that society is expected to eliminate discriminatory actions based on race to prevent hostility and division. It is not good to consider oneself or a particular race as superior to others, and there should be more and more aggressive efforts to minimize racial discrimination behaviors in Indonesia. Therefore, it is important to learn to accept and respect others.

Keywords: Racism, Justice System, Racial Discrimination

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu rasisme, bagaimana sistem keadilan di Indonesia, bagaimana dampak atau pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia, bagaimana lembaga komnas HAM menangani masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia serta penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif (menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana) dan penelitian hukum empiris (menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia). Hasil studi kasus yang digunakan menunjukkan bahwa dari kasus ibu Tri Susanti yang melakukan tindakan rasisme tentang diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua dan menyebabkan keresahan di masyarakat, dijerat hukuman selama 7 bulan dipenjara, dan kasus yang serupa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu bapak Syamsul Arifin yang melakukan tindakan rasisme dengan diskriminasi rasial akhirnya divonis 5 bulan penjara. Sarannya adalah Masyarakat diharapkan menghapus tindakan diskriminasi berdasarkan ras agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan. Tidak baik merasa diri atau ras tertentu lebih superior dibandingkan dengan ras lainnya, Lebih banyak dan lebih agresif atau dipertegas dalam menyelenggarakan upaya meminimalisir perilaku diskriminasi rasial di Indonesia. Maka dari itu belajar untuk menerima dan menghargai sesama.

Kata Kunci : Rasisme, Sistem Keadilan, Diskriminasi Rasial

PENDAHULUAN

Pada umumnya rasisme adalah sebuah doktrin atau pola pikir terhadap suatu ras tertentu dan merasa rasnya lebih superior serta mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengatur ras lainnya. Tentunya rasisme menjadi salah satu topik yang sangat banyak kasusnya sehingga banyak dibicarakan orang-orang pada masa ini. Apalagi di negara kita sendiri yaitu Indonesia, banyak sekali berita-berita yang menyangkut topik ini karena topik ini berhubungan dengan nilai Pancasila Indonesia yang ketiga yaitu persatuan¹.

Rasisme di Indonesia tergolong tinggi sehingga Indonesia merupakan negara rasis ke-4 di dunia setelah Yordania, India, Malaysia. Menurut C. Cox rasisme adalah peristiwa, situasi yang menilai berbagai tindakan, dan nilai dalam suatu kelompok berdasar perspektif kulturalnya yang memandang semua nilai sosial masyarakat lain di luar diri mereka itu salah dan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan banyaknya suku, ras, dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga adanya perbedaan dan beberapa orang yang mungkin menganggap suku, ras, dan agama yang dimiliki sangat superior dan merasa dapat mengatur atau mendiskriminasi suku, ras, dan agama yang lain. Mulai dari hinaan dan *stereotype*

¹ Zihan Suryani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Masalah Rasisme dan Diskriminasi. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 2723-2728

terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan, hanya karena warna kulit yang berbeda².

Tersebar nya kabar tentang protes anti-rasisme seperti *Black Lives Matter*, *Papuan Lives Matter*, dan yang terkini *Stop Asian Hate* adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan hingga saat ini. Negara yang lalai dan tak menganggap serius rasisme bisa mengakibatkan mekanisme yang ada tak bisa mengidentifikasi dan memperbaiki pola diskriminasi. Di banya negara, perlakuan buruk aparat kerap tidak bisa diinvestigasi tuntas. Kalaupun berhasil dituntut dan didakwa, mereka hanya mendapat hukuman ringan. Sebaliknya, korban yang melapor ke otoritas tidak mendapatkan perlindungan memadai dari ancaman dan intimidasi.

Untuk mempertahankan kekuasaan nya, pemimpin politik kerap membangkitkan kebencian ras untuk menggalang kekuatan mereka, memandang lawan sebagai bukan seseorang yang berhak dihormati hak-haknya, dan melegitimasi pelanggaran HAM. Hasilnya, rasisme mencemarkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem keadilan. Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya³.

Sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Ini dinyatakan bahwa diskriminasi dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesejajaran di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukuman yang bisa menjerat pelaku rasisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis⁴. Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas mengenai rasisme di indonesia, maka peneliti menyadari untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan paper yang berjudul “Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme Yang Melumpuhkan Sistem Keadilan di Indonesia“. Alasan objek penelitian pada Rasisme yang terjadi di indonesia ini, karena Negara RepublikIndonesia telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak konstitusional adalah setiap orang berhak untuk bebas dari diskriminasi. Masalah potensi diskriminasi rasial terjadi di Indonesia, mengingat sering terjadinya diskriminasi rasial terhadap orang papua. Maka upaya penghapusan diskriminasi rasial adalah perlindungan hukum dan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Rasisme dan diskriminasi rasial merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan keadilan yang dijamin dalam hukum dan hak asasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial serta efektivitas sistem keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh rasisme dan diskriminasi rasial, serta peran lembaga negara dalam menangani dan mencegah praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada dampak rasisme dan diskriminasi rasial terhadap kehidupan manusia modern di Indonesia, serta peran Komnas HAM dalam penanganan permasalahan tersebut⁵.

A. Analisis Pengaruh Rasisme dan Diskriminasi Rasial terhadap Kehidupan Manusia Modern di Indonesia

Rasisme mengacu pada suatu bentuk penindasan sistemik terhadap kelompok ras tertentu yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan praktik di kehidupan sosial. Tindakan rasisme dan diskriminasi rasial merupakan permasalahan serius yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat

² Dwi Sinta Anggraini. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 6(1), 2684-9046; 2659-9639

³ Ancelina MNawipa, Mari Esterilita, Hastin Trustisari. (2024). *Diskriminasi Rasisme Warga Papua Dalam Sudut Pandangan Ham*. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. 2(7): 308–313

⁴ Undang - Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Republik Indonesia, 2008).

⁵ Pemberian. (2024). *Prasangka dan Rasisme: Studi Deskriptif Terhadap Pandangan Mahasiswa/iTeologi*. *Vox Veritatis* 3(2), 3031-3074

modern di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Dampak-dampak tersebut memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan bahkan kemanusiaan seseorang sebagai subjek hukum dan anggota masyarakat⁶.

Berdasarkan kajian yang ada, dampak negatif dari perlakuan rasisme dan diskriminasi rasial dapat diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu dampak minor dan dampak mayor. Dampak pada tingkat minor meliputi perasaan tidak aman (*insecure*) rasa tidak nyaman berada di lingkungan sosial, keraguan untuk bersosialisasi, perasaan dikucilkan, serta kecenderungan menarik diri atau mengasingkan diri dari masyarakat. Kondisi ini secara perlahan dapat mengganggu hubungan sosial korban dan menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dampak pada tingkat mayor menunjukkan pengaruh yang jauh lebih serius terhadap kondisi psikologis korban.

Dampak tersebut antara lain berupa depresi, penurunan kondisi mental, kecemasan berlebihan (*anxiety*), rendahnya tingkat kepercayaan diri (*low self-esteem*), munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup (*suicidal thoughts*), hingga upaya percobaan bunuh diri (*suicidal attempts*). Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa perlakuan rasisme dapat memberikan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Selain berdampak pada individu, rasisme dan diskriminasi rasial juga menimbulkan efek sosial yang luas, seperti terjadinya perpecahan dalam masyarakat dan pengelompokan sosial berdasarkan etnis. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik horizontal, memperkuat prasangka antar kelompok, serta melemahkan persatuan dan kohesi sosial.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, diskriminasi rasial dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, memunculkan pertentangan sosial, serta menyebabkan tertindasnya kelompok minoritas. Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku. Dari sudut pandang korban, diskriminasi menyebabkan terjadinya pengurangan, penyimpangan, bahkan penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia. Dalam perspektif sejarah, diskriminasi telah menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hilangnya nilai kemanusiaan tersebut tidak hanya dialami oleh

korban, melainkan juga oleh pelaku diskriminasi itu sendiri. Dengan demikian, tindakan rasisme dan diskriminasi rasial secara nyata menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak tatanan sosial dan kemanusiaan.

B. Analisis Peran Lembaga Komnas HAM Menangani Masalah Rasisme dan Diskriminasi Rasial di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki karakter kelembagaan yang independen serta imparcial dalam memberikan pemaknaan terhadap standar dan norma hak asasi manusia. Dalam menjalankan fungsinya, Komnas HAM RI berperan aktif dalam upaya penanganan rasisme dan diskriminasi rasial di Indonesia. Sejauh ini, Komnas HAM RI telah mengesahkan sejumlah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia, antara lain SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, serta SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan⁷.

SNP HAM merupakan dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen hak asasi manusia, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Keberadaan SNP ini memiliki peran yang sangat penting karena norma-norma HAM bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM RI memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menilai ada atau tidaknya praktik diskriminasi ras dan etnis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat⁸.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pencarian fakta, serta penilaian terhadap dugaan terjadinya diskriminasi. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Komnas HAM RI apabila

⁶ Dwi Sinta Anggraini, Fatma Ulfatun Najjicha.(2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia .Ganesha Civic Education Journal. 6(1)2714-7967

⁷ Winda W. Ndolu1, Saryono Yohanes, Jenny Ermalinda. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(4)

⁸ Nurjaman, Ismail, Ramlani Lina Sinaulan. (2021). *Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). 2(2). 2745 – 8539

menemukan dugaan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Berdasarkan laporan tersebut, Komnas HAM RI melakukan tindak lanjut berupa pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan atas prakarsa Komnas HAM RI sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, Komnas HAM RI memiliki batas waktu tertentu sejak penugasan pengawasan ditetapkan. Atas hasil pengawasan, Komnas HAM RI dapat mengeluarkan rekomendasi kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta, maupun lembaga pemerintahan untuk ditindaklanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, maka Komnas HAM RI dapat meneruskannya kepada pemerintah atau pemerintah daerah, serta kepada lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal rekomendasi tetap diabaikan, Komnas HAM RI berwenang mengumumkan hasil penilaiannya kepada publik⁹. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, maka hasil tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Komnas HAM RI berperan penting dalam memastikan upaya penghapusan rasisme dan diskriminasi rasial berjalan secara efektif dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

C. Studi Kasus Tindakan Rasisme

• Kasus Mak Susi

Tri Susanti, yang akrab dipanggil Mak Susi, adalah terdakwa dalam kasus tindak pidana terkait ujaran kebencian maupun penyebaran informasi tidak benar (hoaks) yang berkaitan dengan insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 Februari 2020, majelis hakim yang diketuai oleh Yohannes Hehamony menyatakan Mak Susi bersalah atas perbuatannya dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan, yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Mak Susi telah menimbulkan keresahan di masyarakat, menunjukkan potensi permusuhan terhadap negara, dan menimbulkan kebencian karena penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta atas peristiwa bendera serta aktivitas di asrama tersebut. Vonis hukuman tersebut lebih

ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang awalnya menuntut 12 bulan hingga 1 tahun penjara¹⁰.

Atas putusan itu, jaksa menyatakan akan mempertimbangkan sikap pikir-pikir, sedangkan Mak Susi sendiri menyatakan menerima putusan setelah berdiskusi dengan penasihat hukumnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia menangani kasus ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan isu ras dan etnis termasuk ketika hal tersebut memicu keresahan sosial. Meskipun terdakwa mengklaim tindakannya dimotivasi oleh pembelaan terhadap simbol nasional seperti bendera merah putih, hakim menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memicu konflik sosial tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta UU ITE yang relevan. Perkara ini sering dikutip dalam kajian mengenai penanganan ujaran kebencian, hoaks, dan rasisme di Indonesia.

• Kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdakwa Tindakan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Syamsul Arifin, seorang aparatur sipil negara (ASN), merupakan salah satu terdakwa dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi pada insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, majelis hakim yang diketuai oleh Yohannes Hehamony menjatuhkan putusan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 30 Januari 2020, di Ruang Garuda 2 Pengadilan Negeri Surabaya¹¹.

Majelis hakim menyatakan bahwa Syamsul Arifin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

⁹ Rini Fitria Morfil, Arfiani, Feri Amsari. (2023). *Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara*. LaRehlawreview. 2988-2745

¹⁰ Detik news. (2020). *Mak Susi Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 7 Bulan Penjara*. Di akses dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4884333/mak-susi-terdakwa-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-7-bulan-penjara?utm_source=chatgpt.com

¹¹ Kumparan news. (2020). *ASN Surabaya Divonis 5 Bulan Bui soal Rasial di Asrama Mahasiswa Papua*. https://kumparan.com/kumparannews/asn-surabaya-divonis-5-bulan-bui-soal-rasial-di-asrama-mahasiswa-papua-lsk44FcdeJX?utm_source=chatgpt.com

dan Etnis. Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja telah menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras melalui ujaran bernada rasial yang disampaikan saat insiden di asrama mahasiswa tersebut. Perbuatan terdakwa dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta belum pernah terlibat dalam perkara pidana sebelumnya.

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memperkeruh situasi sosial yang sensitif terkait isu ras dan etnis. Putusan yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama delapan bulan. Dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, majelis hakim memerintahkan agar Syamsul Arifin segera dikeluarkan dari rumah tahanan sesaat setelah putusan diucapkan. Menanggapi putusan tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan majelis hakim, sementara pihak jaksa menyatakan masih mempertimbangkan sikap hukum selanjutnya. Putusan terhadap Syamsul Arifin menunjukkan penerapan secara langsung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam sistem peradilan pidana Indonesia¹².

Penjatuhan pidana terhadap seorang aparatur sipil negara menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik dan aparatur pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan diskriminatif. Kasus ini juga mencerminkan bahwa ujaran kebencian berbasis ras dan etnis dipandang sebagai perbuatan serius karena berpotensi memicu konflik sosial dan mengancam persatuan masyarakat. Meskipun hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, putusan ini memiliki nilai penting sebagai preseden dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan rasisme. Selain itu, perkara ini memperlihatkan peran peradilan pidana dalam

mendukung kebijakan negara dalam penghapusan diskriminasi rasial serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas. Kasus Syamsul Arifin menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap rasisme tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindakan rasisme dan diskriminasi rasial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dapat disimpulkan bahwa rasisme merupakan pola pikir yang memandang suatu ras lebih unggul dibandingkan ras lain sehingga melahirkan praktik diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengganggu kehidupan bermasyarakat serta sistem keadilan. Tindakan rasisme dan diskriminasi rasial menimbulkan dampak serius, baik secara individual maupun sosial, mulai dari perasaan tidak aman dan keterasingan sosial hingga gangguan psikologis berat, konflik sosial, rasa ketidakadilan, dan semakin tertindasnya kelompok minoritas. Dalam upaya penanggulangan diskriminasi rasial tersebut, Komnas HAM RI memiliki peran strategis sebagai lembaga independen melalui pengawasan dan pengembangan Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai pedoman implementatif bagi negara dan masyarakat dalam mencegah serta menangani praktik rasisme secara berkeadilan dan non-diskriminatif.

SARAN

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melawan rasisme antara lain dengan mendengarkan dan memahami pengalaman individu atau kelompok yang menjadi korban rasisme, meningkatkan literasi melalui berbagai media, menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda.

1. Masyarakat diharapkan dapat menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis agar tidak menimbulkan permusuhan serta perpecahan, serta mampu membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis dalam keberagaman.
2. Setiap individu hendaknya tidak memandang diri sendiri atau ras tertentu sebagai lebih superior dibandingkan ras lainnya, karena

¹² Moch Nouvan Ap. (2024). *Legal Study on Legal Mechanisms to Overcome Racism in Indonesia: Based on Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2580-4561

- perbedaan bukan merupakan dasar penilaian martabat manusia, melainkan bagian dari kodrat kemanusiaan yang harus saling dihormati.
3. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara masyarakat, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan rasisme serta diskriminasi rasial yang masih terjadi di Indonesia.
 4. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat lebih aktif dan tegas dalam menyelenggarakan upaya edukatif, preventif, serta penegakan hukum guna meminimalkan perilaku diskriminasi rasial di tengah kehidupan bermasyarakat.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angraini, Dwi Sinta. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Angraini, Dwi Sinta, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia.” *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- DetikNews. “Mak Susi Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 7 Bulan Penjara.” 2020. Diakses dari:
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4884333/mak-susi-terdakwa-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-7-bulan-penjara>
- KumparanNews. “ASN Surabaya Divonis 5 Bulan Bui soal Rasial di Asrama Mahasiswa Papua.” 2020. Diakses dari:
<https://kumparan.com/kumparannews/asn-surabaya-divonis-5-bulan-bui-soal-rasial-di-asrama-mahasiswa-papua-1sk44FcdcJX>
- Morfi, Rini Fitria, Arfiani, dan Feri Amsari. “Efektivitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM terhadap Dugaan Pelanggaran HAM kepada Lembaga Negara.” *LaReh Law Review*, 2023.
- Nawipa, Ancelina M., Mari Esterilita, dan Hastin Trustisari. “Diskriminasi Rasisme Warga Papua dalam Sudut Pandangan HAM.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 7, 2024.
- Ndolu, Winda W., Saryono Yohanes, dan Jenny Ermalinda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Nouvan, Moch. “Legal Study on Legal Mechanisms to Overcome Racism in Indonesia: Based on Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2024.
- Nurjaman, Ismail, dan Ramlani Lina Sinaulan. “Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Pemberian. “Prasangka dan Rasisme: Studi Deskriptif terhadap Pandangan Mahasiswa/i Teologi.” *Vox Veritatis*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Syahrwami, Nanang Alhidayat. “Keadilan yang Terdiskriminasi dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Suryani, Zihan, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Pancasila dalam Menghadapi Masalah Rasisme dan Diskriminasi.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

TINJAUAN YURIDIS PENGUMPULAN DATA BIOMETRIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TANPA PERSETUJUAN DI INDONESIA

Legal Review of Artificial Intelligence-Based Biometric Data Collection Without Consent in Indonesia

Astri Maisarah Fadhilah¹, Aisyah Amini², Yuliani Darmawan³, Padil Ramdani⁴, Sri Septiani Dewi⁵

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵

astri.maisarah_hk23@nusaputra.ac.id, aisyah.amini_hk23@nusaputra.ac.id, yuliani.darmawan_hk23@nusaputra.ac.id,
padil.ramdani_hk23@nusaputra.ac.id, sri.septiani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the collection of biometric data based on Artificial Intelligence (AI) without the consent of data subjects within the framework of Indonesia's data protection law. The research background arises from the increasing practice of biometric scanning by public and private entities without clear legal authorization, as seen in the Tools for Humanity (Worldcoin) and illegal online lending application cases. The objective is to analyze the conformity of such practices with the legal principles under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and their implications for individuals' privacy rights. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through the analysis of legal regulations, academic literature, and real case studies. The findings indicate that collecting biometric data without explicit consent violates the principles of lawfulness, fairness, and transparency, and may result in administrative, civil, and criminal liability. Furthermore, the lack of digital infrastructure readiness and independent oversight mechanisms poses significant challenges to PDP Law enforcement. This study recommends establishing an independent supervisory body, enforcing accountability and transparency principles in AI usage, and enhancing public digital literacy to ensure biometric data protection in the age of artificial intelligence.

Keywords: *artificial intelligence; biometric data; personal data protection; law; privacy*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengumpulan data biometrik berbasis *Artificial Intelligence (AI)* tanpa persetujuan subjek data dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya praktik pemindaian biometrik oleh entitas publik dan swasta tanpa dasar hukum yang jelas, seperti kasus *Tools for Humanity (Worldcoin)* dan aplikasi pinjaman online ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta implikasinya terhadap hak privasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency*, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, kurangnya kesiapan infrastruktur digital dan mekanisme pengawasan independen menjadi tantangan besar dalam penegakan UU PDP. Penelitian ini menyarankan pembentukan lembaga pengawas independen, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan AI, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjamin perlindungan data biometrik di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *kecerdasan buatan; data biometrik; perlindungan data pribadi; hukum; privasi*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan fundamental dalam cara pengumpulan dan pemrosesan data, termasuk data biometrik seperti wajah, sidik jari, atau iris mata. Data biometrik merupakan data pribadi spesifik yang sangat sensitif dan melekat erat pada identitas individu, sehingga memerlukan perlindungan yang ketat.¹

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa pengolahan data pribadi, terutama data sensitif, wajib didasarkan pada persetujuan eksplisit dari subjek data, serta memenuhi prinsip transparansi, legalitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini sejalan dengan standar global seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)*.²

Namun, dalam praktiknya, banyak entitas publik maupun swasta yang memanfaatkan sistem AI untuk mengumpulkan data biometrik tanpa mekanisme transparansi yang memadai dan tanpa persetujuan yang sah. Kasus-kasus seperti pengumpulan data iris mata oleh Tools for Humanity (Worldcoin) tanpa terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sah, serta praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyedot data biometrik tanpa izin, menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak privasi dan hak asasi manusia yang serius di era digital.³

Kondisi ini menciptakan tantangan yuridis dan regulatory gap. Karakteristik AI yang bekerja secara otonom, kompleks, dan seringkali bersifat black box mempersulit penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum (*liability principle*) ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan terhadap pelaku pengumpulan data biometrik berbasis AI tanpa persetujuan, serta bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi UU PDP harus diimplementasikan secara efektif untuk mencegah pelanggaran di masa depan.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, timbul pertanyaan-pertanyaan krusial, diantaranya; Bagaimanakah pengaturan dan implikasi hukum dari tindakan pengumpulan data biometrik berbasis Artificial Intelligence tanpa persetujuan subjek data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? dan jalur pertanggungjawaban hukum apa saja yang dapat diterapkan terhadap pelaku? mengingat tantangan yuridis yang ditimbulkan oleh sifat otonom sistem AI.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif pengaturan hukum pengumpulan data biometrik berbasis AI tanpa persetujuan berdasarkan UU PDP.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji jalur pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pengendali data yang melakukan pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan.
3. Merumuskan urgensi dan rekomendasi penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta pembaharuan regulasi untuk mengisi regulatory gap yang timbul akibat perkembangan teknologi AI.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi, dengan memberikan analisis mendalam mengenai isu pertanggungjawaban hukum dalam konteks penggunaan AI dan data biometrik.
2. Secara Praktis: Memberikan masukan yuridis bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga pengawas data pribadi, dalam merumuskan kebijakan, memperkuat penegakan hukum, dan mempercepat harmonisasi regulasi di era AI. Selain itu, menjadi pedoman bagi pengendali data dalam memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.

¹ Laina Rafianti Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, "Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik," *Veritas et Justitia*, June 29, 2024, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7622>.

² S.H., LL.M. in IT Law Dr. Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* (Pt Refika Aditama, 2023), https://refika.co.id/626-hukum-perindungan-data-pribadi-di-indonesia-cyberlaw-cybersecurity.html?utm_source=chatgpt.com.

³ Ainunnisa Rezky Asokawati, "Perlindungan Data Biometrik Dalam Sektor Perbankan Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 895–907, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10775>.

⁴ Dwi Nugroho Masudianto and Megawati Barthos, "Optimization of Personal Data Rights Protection in Artificial Intelligence Era Under Indonesia's Cybersecurity Law," *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 4, no. 7 (2025): 452–62, <https://doi.org/10.58631/injury.v4i7.1451>.

4. Rangkuman Kajian Teoritik

Kajian ini berlandaskan pada teori dan doktrin utama hukum perlindungan data pribadi dan hukum pertanggungjawaban. Data biometrik dikategorikan sebagai data spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra. Prinsip fundamental yang dikaji adalah persetujuan eksplisit (*explicit consent*), yang merupakan dasar legitimasi utama pengolahan data sensitif (Pasal 16 UU PDP), serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.⁵

Terkait pertanggungjawaban, penelitian ini menyoroti bahwa pengumpulan data tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Pasal 1365 KUHPerdata). Tantangan yuridisnya adalah sifat otonom AI, di mana tanggung jawab tidak dapat dilekatkan pada AI sebagai subjek hukum, melainkan dialihkan kepada pengembang, pengelola, atau badan hukum yang menggunakan AI, melalui prinsip *vicarious liability* atau *strict liability*.⁶ Pelanggaran terhadap UU PDP dapat memicu sanksi administratif (Pasal 57-60), perdata (ganti rugi), dan pidana (Pasal 65), yang menuntut adanya lembaga pengawas independen untuk mengatasi masalah black box dan menjamin akuntabilitas sistem AI.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokusnya adalah menelaah norma dan doktrin hukum yang relevan serta menggambarkan dan menganalisis praktik pengumpulan data biometrik berbasis Kecerdasan Buatan (AI) tanpa persetujuan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni. Tahapan dalam penelitian hukum normatif diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif dengan menekankan kepada norma, yurisprudensi dan doktrin.⁸

⁵ Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, "Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik."

⁶ Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia," *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351–76, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.

⁷ Loso Judijanto et al., "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Perlindungan Privasi Data Dalam Hukum Siber Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 02 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.498>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelitian pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum (UU PDP, UU ITE, peraturan pelaksana, putusan) dan literatur akademik (jurnal, artikel, makalah), termasuk mengumpulkan dan menganalisis undang-undang serta jurnal dari Google Scholar. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.⁹ Data diolah dengan metode analisis kualitatif normatif.

Analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.¹⁰ Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengevaluasi norma hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji konsep hukum, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR. Metode ini diharapkan dapat mengungkap ketidaksesuaian regulasi, menilai kecukupan UU PDP terhadap tantangan AI, serta memberikan saran konseptual untuk memperkuat pengamanan data biometrik di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengumpulan data biometrik melalui teknologi Artificial Intelligence (AI) tanpa persetujuan subjek data bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan privasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 16 UU PDP menegaskan bahwa pengolahan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik data.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," *RISTANSI: Riset Akuntansi* 17 (2019): 2, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁰ Kimmy Baby Kirana and Wilma Silalahi, "Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 6 (2025): 1807–17, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>.

Hal ini sejalan dengan prinsip *lawfulness, fairness, and transparency* sebagaimana juga tercantum dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)*.¹¹

Data biometrik dikategorikan sebagai data sensitif karena secara langsung berkaitan dengan identitas individu, sehingga memerlukan pengamanan yang lebih ketat dibandingkan data pribadi biasa.¹² Namun dalam praktiknya, banyak entitas publik maupun swasta yang memanfaatkan teknologi AI untuk mengumpulkan data biometrik seperti wajah, sidik jari, atau pola suara tanpa mekanisme transparansi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi karena subjek data tidak mengetahui sejauh mana datanya diproses dan untuk tujuan apa.

Pengumpulan data pribadi oleh sistem AI tanpa dasar pemrosesan yang sah pun merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan tanggung jawab bagi pengendali data.¹³ AI yang bekerja secara otonom sering kali tidak memberikan pemberitahuan (*notice*) atau kesempatan bagi individu untuk menyetujui penggunaan datanya. Oleh karena itu, dari perspektif UU PDP, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pemrosesan data yang melawan hukum, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 57–60 dan Pasal 65 UU PDP.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengumpulan data biometrik menggunakan AI tanpa persetujuan dapat dijalankan melalui tiga jalur hukum utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif, Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 UU PDP memberikan kewenangan kepada otoritas perlindungan data untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara pengolahan data, penghapusan data, hingga denda administratif hingga Rp5 miliar. Ketentuan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas hukum preventif, agar pengendali data mematuhi prinsip kehati-hatian sebelum memproses data biometrik berbasis AI.¹⁴

Dalam ranah perdata, tindakan pengumpulan data biometrik tanpa izin termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Subjek data berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pemrosesan data tanpa dasar hukum yang sah. Karakteristik AI yang otonom dan kompleks menciptakan kesulitan dalam menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum, karena AI tidak memiliki status subjek hukum.¹⁵ Oleh karena itu, tanggung jawab dialihkan kepada pengembang, pengelola data, atau badan hukum yang menggunakan AI tersebut, berdasarkan prinsip *vicarious liability* atau *strict liability*.

Di sisi lain, dari aspek pidana, Pasal 65 UU PDP menegaskan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar bagi pihak yang secara sengaja memperoleh atau memproses data pribadi orang lain secara melawan hukum. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Judijanto dkk.¹⁶ tantangan utama dalam konteks AI adalah kesulitan pembuktian dan keterbatasan akses ke sistem algoritmik (*black box*), sehingga diperlukan badan pengawas independen untuk melakukan audit teknis dan menjamin akuntabilitas sistem AI.

Dalam konteks pengumpulan data biometrik berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen fundamental yang harus ditegakkan oleh setiap pengendali data pribadi. Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan g UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga menjadi standar etika internasional sebagaimana termuat dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)* Pasal 5 ayat (2) yang menekankan *accountability principle*.¹⁷

Pengendali data wajib memastikan bahwa setiap tahapan pengolahan data biometrik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis, dan etis.

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” Republik Indonesia § (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

¹² Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, “Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik.”

¹³ Akmal Muhammad Abdullah, “Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi Oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145–56, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>.

¹⁴ Silawati Dayang G, Sandra Olivia Putri L, and Ananda Kyara Putri K, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Menurut Undang-Undang PDP,” *Locus* 4, no. 2 (2025): 106–13.

¹⁵ Ravizki and Lintang Yudhantaka, “Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia.”

¹⁶ Judijanto et al., “Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Perlindungan Privasi Data Dalam Hukum Siber Indonesia.”

¹⁷ European Parliament and the Council of the European Union, “General Data Protection Regulation — GDPR” (2016), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

Artinya, setiap pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data biometrik harus terdokumentasi secara jelas, termasuk mekanisme persetujuan yang diberikan oleh subjek data.¹⁸ Dalam konteks AI, penerapan prinsip transparansi menghadapi tantangan serius karena sebagian besar sistem AI bersifat *black box*, yang berarti mekanisme internal algoritmanya sulit diakses atau dipahami oleh publik maupun otoritas pengawas.

Selain itu, penggunaan AI untuk analisis wajah atau pengenalan pola perilaku (*behavioral analytics*) berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan data apabila tidak dilengkapi dengan sistem audit algoritmik yang ketat. Oleh karena itu, pengendali data wajib melakukan *data protection impact assessment (DPIA)* sebelum menggunakan sistem AI yang memproses data biometrik. Langkah ini penting untuk menilai potensi risiko terhadap hak privasi dan menentukan langkah mitigasi yang sesuai agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun etika.¹⁹

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menuntut adanya pengawasan eksternal yang independen. Lembaga pengawas data pribadi yang diamanatkan UU PDP harus memiliki kewenangan memadai untuk melakukan audit terhadap sistem AI yang digunakan oleh lembaga publik dan swasta. Dengan demikian, pengawasan preventif ini tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan AI di bidang pengolahan data pribadi. Perkembangan pesat teknologi AI menuntut pembaruan hukum agar dapat mengakomodasi karakteristik AI yang kompleks, otonom, dan adaptif. UU PDP sejauh ini telah menjadi payung hukum utama dalam melindungi data pribadi, namun belum sepenuhnya mengatur mekanisme spesifik terkait tanggung jawab hukum atas tindakan AI yang bersifat otomatis. Kondisi ini menyebabkan adanya *regulatory gap* antara kemajuan teknologi dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan efektif terhadap hak privasi.²⁰

Menurut Lase, Indonesia perlu membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan memiliki kompetensi teknis di bidang kecerdasan buatan. Lembaga ini tidak hanya bertugas menegakkan UU PDP, tetapi juga berperan

dalam menetapkan standar teknis keamanan data, melakukan sertifikasi sistem AI, serta melakukan audit terhadap sistem pengenalan biometrik yang berpotensi melanggar hak privasi.²¹

Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur:

1. Kewajiban transparansi algoritma, agar pengendali data wajib membuka informasi dasar tentang cara kerja sistem AI yang memproses data biometrik.
2. Klasifikasi tingkat risiko teknologi AI, di mana sistem dengan risiko tinggi seperti pengenalan wajah atau verifikasi biometrik harus melewati uji etika dan pengawasan ketat sebelum digunakan.
3. Penegasan prinsip tanggung jawab hukum (*liability principle*) bagi pengembang atau entitas yang memanfaatkan AI untuk pemrosesan data sensitif, dengan skema pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*).

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan hukum Uni Eropa melalui *EU Artificial Intelligence Act 2024*, yang membagi kategori risiko AI dan menetapkan kewajiban kepatuhan berbeda berdasarkan potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia. Dengan mengadopsi prinsip serupa, Indonesia dapat memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi warga negara.²²

Pengumpulan data biometrik oleh sistem *Artificial Intelligence (AI)* tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan dilema etika dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dalam konteks digital, perlindungan diri pribadi ini meliputi juga hak atas privasi data pribadi, termasuk data biometrik.²³

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengumpulan data biometrik sering dilakukan tanpa mekanisme persetujuan yang eksplisit, dengan dalih efisiensi layanan publik atau keamanan nasional. Misalnya, penggunaan teknologi face recognition di

¹⁸ Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, "Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik."

¹⁹ Kirana and Silalahi, "Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia."

²⁰ Judijanto et al., "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Perlindungan Privasi Data Dalam Hukum Siber Indonesia."

²¹ G, L, and K, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP."

²² European Commission, "Regulatory Framework Proposal on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)" (2024), <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

²³ Republik Indonesia., "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)" (1945), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53201/naskah-uud-1945>.

ruang publik sering kali tidak disertai dengan

pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan, masa simpan, dan pengendali datanya. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip *proportionality* dan *necessity*, di mana setiap pembatasan terhadap hak privasi harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak berlebihan. Dari perspektif etika profesi hukum dan teknologi, prinsip “*privacy by design and by default*” sebagaimana dianut oleh GDPR harus diterapkan dalam setiap tahap pengembangan dan penerapan sistem AI. Artinya, perlindungan privasi bukan hanya diterapkan di akhir proses, tetapi diintegrasikan sejak tahap perancangan algoritma. Pendekatan ini mendorong pengembang dan pengendali data untuk bertanggung jawab terhadap nilai kemanusiaan yang melekat dalam setiap proses pengolahan data.²⁴

Lebih jauh, pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan dapat mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, terutama ketika digunakan untuk pengawasan massal (*mass surveillance*). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan keamanan dan hak privasi individu agar teknologi AI tidak berubah menjadi instrumen pelanggaran HAM.

Meskipun UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan sebagai tonggak penting perlindungan privasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesiapan infrastruktur digital dan kesadaran hukum baik di kalangan penyelenggara sistem elektronik maupun masyarakat umum.²⁵

Sebagian besar instansi pemerintah dan korporasi masih belum memiliki *data governance policy* yang komprehensif. Banyak pengelola data belum memahami konsep dasar pengendali dan prosesor data sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) dan (5) UU PDP. Akibatnya, mekanisme pengawasan internal dan prosedur keamanan data sering kali lemah, sehingga memungkinkan kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik tanpa disadari.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang *cyber law*, *AI ethics*, dan *data protection* juga menjadi hambatan besar. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk membangun kapasitas nasional melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembentukan lembaga riset interdisipliner. Dalam konteks penegakan

overlapping regulasi antara UU PDP, UU ITE, dan peraturan sektoral lain seperti UU Administrasi Kependudukan dan UU Telekomunikasi. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan data biometrik yang konsisten di seluruh sektor.

Terakhir, untuk mendorong efektivitas hukum, diperlukan strategi literasi publik digital agar masyarakat memahami hak-haknya sebagai subjek data. Tanpa kesadaran hukum masyarakat, perlindungan data pribadi akan sulit diterapkan secara substantif, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Pada tahun 2021, perusahaan asing bernama Tools for Humanity (TFH) mulai beroperasi di Indonesia melalui proyek bernama Worldcoin, yang bertujuan menciptakan sistem identitas digital global (*World ID*) berbasis data biometrik iris mata. TFH menggunakan perangkat khusus berbentuk bola logam bernama Orb untuk memindai iris mata masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat umum, termasuk kampus dan pusat perbelanjaan, dengan iming-iming hadiah dalam bentuk aset kripto agar masyarakat bersedia memberikan data iris mereka. Data tersebut kemudian diproses dan diklaim telah diubah menjadi bentuk terenkripsi (*iris code*) untuk dijadikan dasar identitas digital.²⁶

Namun, seiring meningkatnya kegiatan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima laporan dari masyarakat dan mulai melakukan penelusuran. Ditemukan bahwa TFH belum memiliki Tanda Daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), padahal mereka telah mengumpulkan dan memproses data pribadi sensitif, yaitu data biometrik iris mata warga negara Indonesia. Selain itu, TFH juga dinilai tidak memberikan pemberitahuan atau persetujuan eksplisit kepada para subjek data sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).²⁷

Sebagai respons atas temuan tersebut, pada Juli 2024, Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Komisi Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan untuk menanggukkan Tanda Daftar PSE TFH, serta memerintahkan penghentian semua kegiatan pemindaian dan pemrosesan data iris di Indonesia. TFH juga diwajibkan untuk menghapus

²⁴ Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, “Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik.”

²⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

hukum, Indonesia masih menghadapi persoalan

²⁶ Worldcoin menawarkan insentif berupa aset kripto kepada peserta yang bersedia memindai iris mereka. Lihat: CNBC Indonesia, “Ramai Pemindaian Bola Mata di RI, Ini Fakta Proyek Worldcoin,” diakses 13 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/>

²⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kominfo Lakukan Penelusuran Aktivitas Worldcoin di Indonesia*, 2 Agustus 2023, diakses 13 Oktober 2025, <https://www.kominfo.go.id/>

seluruh data biometrik yang telah dikumpulkan, termasuk data yang telah dienkripsi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya praktik pengumpulan data biometrik tanpa dasar hukum yang sah, serta menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam pemrosesan data sensitif agar tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan yang sah sesuai UU PDP.²⁸

Masalah utama dalam kasus ini terletak pada fakta bahwa Tools for Humanity (TFH), sebagai penyelenggara sistem elektronik, tidak terdaftar secara resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia saat mulai mengoperasikan teknologi pemindaian iris mata. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku, setiap entitas yang mengumpulkan, mengelola, dan memproses data pribadi masyarakat Indonesia, terutama data pribadi spesifik seperti data biometrik, wajib terdaftar sebagai PSE lingkup privat. Tanpa status PSE, TFH dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan kegiatan pemrosesan data di wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketidakterdaftarannya ini menimbulkan persoalan serius terkait legalitas operasional TFH, transparansi dalam pengumpulan data, serta perlindungan hak subjek data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas TFH tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip dasar perlindungan data pribadi, terutama karena dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan eksplisit dari pengguna.²⁹

Menanggapi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Tools for Humanity (TFH), Komisi Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mengambil tindakan tegas. Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan mendalam, Komdigi menyimpulkan bahwa TFH telah melakukan pengumpulan data biometrik iris mata warga Indonesia sejak tahun 2021 tanpa dasar hukum yang sah, karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada saat itu. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komdigi secara resmi menanggukuhkan Tanda Daftar PSE TFH, yang telah didaftarkan pada Februari 2025, dan memerintahkan

penghentian seluruh kegiatan pemindaian dan pemrosesan data biometrik yang telah dilakukan. Selain itu, TFH juga diwajibkan untuk menghapus seluruh data iris mata warga Indonesia, termasuk data yang telah dikodekan atau dienkripsi dalam bentuk iris code. Komdigi menegaskan bahwa penghapusan data ini bersifat mutlak sebagai bentuk perlindungan hak subjek data pribadi dan sebagai upaya mendorong penegakan prinsip transparansi, legalitas, dan persetujuan eksplisit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik pengumpulan data sensitif yang tidak mematuhi peraturan nasional.³⁰ Kasus pengumpulan data biometrik iris mata oleh Tools for Humanity (TFH) sangat relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data iris mata termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang memiliki sensitivitas tinggi, sehingga pengolahannya harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data. Dalam kasus ini, TFH diduga melakukan pemrosesan data tanpa persetujuan yang jelas dan tanpa memenuhi prinsip transparansi, keamanan, serta keadilan yang diatur dalam UU PDP. Selain itu, TFH tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diwajibkan, sehingga tidak memenuhi kewajiban administratif dan perlindungan yang diamanatkan oleh UU PDP. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya penerapan UU PDP dalam menjaga hak-hak individu terkait data pribadi, terutama data biometrik yang sangat sensitif dan rentan disalahgunakan.³¹

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pelanggaran dalam pengumpulan dan pengolahan data biometrik tanpa persetujuan dan tanpa izin resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, denda hingga Rp7 miliar, pembatasan atau penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, serta pencabutan izin PSE. Selain itu, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi subjek data atau kebocoran data pribadi, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20–22, mengatur kewajiban transparansi, akuntabilitas, serta persetujuan eksplisit dalam pemrosesan data pribadi sensitif, termasuk data biometrik.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 20, menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi wajib dilandasi oleh dasar hukum yang sah.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20, 21, dan 58, menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi sensitif harus berdasarkan persetujuan eksplisit dan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Sanksi ini diperberat khususnya apabila melibatkan data pribadi yang sangat sensitif, seperti data biometrik iris mata, yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan. Sebagai contoh, dalam kasus Tools for Humanity (TFH), pemerintah telah menanggguhkan izin operasional dan memerintahkan penghapusan data yang dikumpulkan secara ilegal, serta membuka kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan UU PDP.³²

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah mendorong penggunaan teknologi biometrik, khususnya pengenalan wajah, sebagai metode verifikasi identitas dalam berbagai layanan keuangan digital, termasuk aplikasi pinjaman online. Meskipun teknologi ini menawarkan kemudahan dan kecepatan verifikasi, penerapannya sering kali dilakukan tanpa transparansi yang memadai dan tanpa memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna. Beberapa aplikasi pinjaman online diketahui mengumpulkan dan menyimpan data biometrik wajah pengguna tanpa menyampaikan informasi secara jelas atau meminta izin yang sah. Praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang mengatur bahwa pengolahan data biometrik sebagai data sensitif harus dilakukan dengan persetujuan yang sah dan dilandasi prinsip transparansi serta perlindungan keamanan data. Ketidakpatuhan ini menimbulkan risiko besar terhadap pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab.³³

Kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online ilegal dimulai dengan maraknya penyebaran aplikasi pinjol yang tidak terdaftar resmi di Indonesia pada tahun 2023. Aplikasi-aplikasi ini mengundang pengguna dengan proses pengajuan pinjaman yang cepat dan tanpa jaminan, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Namun, dalam prosesnya, aplikasi ini mengumpulkan data pribadi pengguna secara berlebihan, termasuk data biometrik dan informasi perangkat, tanpa memberikan penjelasan yang transparan atau meminta persetujuan yang sah. Seiring,

waktu, terungkap adanya celah keamanan pada server aplikasi yang memungkinkan data-data tersebut bocor dan tersebar luas di internet. Kebocoran ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, pengajuan pinjaman ilegal, dan tindakan merugikan lainnya terhadap para korban.³⁴

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Satgas Penanganan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (PAKI), mengambil tindakan tegas dalam menanggapi kasus kebocoran data pada aplikasi pinjaman online ilegal. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan investigasi terhadap aplikasi-aplikasi yang diduga melakukan pelanggaran keamanan data dan pengumpulan data tanpa persetujuan yang sah. Pemerintah kemudian memblokir akses aplikasi-aplikasi ilegal tersebut agar tidak dapat diunduh atau digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, Kominfo memberikan sanksi administratif kepada pengelola aplikasi, termasuk denda dan pencabutan izin operasional. Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan aplikasi pinjol ilegal dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data yang merugikan.³⁵

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data biometrik berbasis Artificial Intelligence (AI) tanpa persetujuan subjek data memiliki hubungan erat dengan pelanggaran prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Variabel pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan terbukti memengaruhi tingkat pelanggaran hak privasi individu dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

³⁴ SAFEnet, *Laporan Investigasi Perlindungan Data oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, 2023, diakses 13 Oktober 2025, <https://safenet.or.id/>

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Penguatan Penanganan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal oleh Satgas PAKI*, 2024, <https://www.kominfo.go.id/>

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 57 ayat (1).

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3 huruf c dan Pasal 20–22.

Selain itu, masih lemahnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan AI menunjukkan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum nasional, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan prinsip akuntabilitas, pengawasan independen, serta pemenuhan hak asasi manusia di bidang privasi digital. Kondisi ini menjelaskan bahwa, keterkaitan antara regulasi, praktik teknologi, dan etika menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak individu dalam era kecerdasan buatan.

SARAN

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat regulasi dan implementasi UU PDP, terutama dengan membentuk lembaga pengawas independen yang memiliki kompetensi di bidang kecerdasan buatan dan keamanan data. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan algoritma, menerapkan prinsip *privacy by design and by default*, serta melakukan *data protection impact assessment* sebelum menggunakan teknologi AI yang memproses data biometrik. Disamping itu, harmonisasi regulasi antar peraturan perundang-undangan dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting agar kesadaran hukum terhadap hak privasi semakin tinggi. Kolaborasi lintas sector antara akademisi, pengembang teknologi, dan pembuat kebijakan juga penting untuk memastikan keseimbangan antara inovasi AI dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Akmal Muhammad. "Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi Oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145–56. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>.
- Asokawati, Ainunnisa Rezky. "Perlindungan Data Biometrik Dalam Sektor Perbankan Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 895–907. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10775>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Republik Indonesia § (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law.

Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity. Pt Refika Aditama, 2023. https://refika.co.id/626-hukum-perindungan-data-pribadi-di-indonesia-cyberlaw-cybersecurity.html?utm_source=chatgpt.com.

- European Commission. Regulatory Framework Proposal on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) (2024). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.
- European Parliament and the Council of the European Union. General Data Protection Regulation — GDPR (2016). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.
- G, Silawati Dayang, Sandra Olivia Putri L, and Ananda Kyara Putri K. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP." *Locus* 4, no. 2 (2025): 106–13.
- Judijanto, Loso, T. Saiful Basri, Rabith Madah Khulaili Harsya, Arnes Yuli Vandika, and Andrew Shandy Utama. "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Perlindungan Privasi Data Dalam Hukum Siber Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 02 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.498>.
- Kirana, Kimmy Baby, and Wilma Silalahi. "Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 6 (2025): 1807–17. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>.
- Masudianto, Dwi Nugroho, and Megawati Barthos. "Optimization of Personal Data Rights Protection in Artificial Intelligence Era Under Indonesia's Cybersecurity Law." *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 4, no. 7 (2025): 452–62. <https://doi.org/10.58631/injury.v4i7.1451>.
- Patriciana Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, Laina Rafianti. "Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik." *Veritas et Justitia*, June 29, 2024. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7622>.
- Ravizki, Eka Nanda, and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351–76. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53201/>

naskah-uud-1945.

Widiarty, Wiwik Sri. “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 17 (2019): 2. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DIGITAL NASIONAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

The Urgency of Forming a National Digital Mediation Institution Based on Artificial Intelligence from The Perspective of Consumer Protection

Selfiyani Mamun¹, Nadila Septiani², Bunga Ameldya Malva³, Abhirama Esa Putra⁴, Siti Auri Herfiana L.⁵

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵

selfiyani.mamun_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The era of globalization and digitalization has significantly transformed patterns of social, economic, and legal interactions. Technological advancements, particularly Artificial Intelligence (AI), have created new opportunities in consumer dispute resolution through digital mediation. This study aims to analyze the urgency of establishing a National Digital Mediation Institution (LMDN) based on AI as an institutional solution for consumer dispute resolution in Indonesia. The research applies a normative juridical approach by reviewing relevant regulations, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on Electronic Mediation. The findings reveal that conventional mechanisms, such as the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) and court litigation, are inadequate to address the complexities of digital disputes that are often cross-platform and cross-jurisdictional. The presence of LMDN supported by AI is expected to improve speed, efficiency, and access to justice while upholding the principles of neutrality, confidentiality, and the enforceability of agreements. This study recommends regulatory updates, including amendments to the ADR Law and the issuance of a new Supreme Court Regulation, to ensure that digital mediation is implemented with a strong, transparent, and adaptive legal framework in response to technological developments.

Keywords: *Digital Mediation; Artificial Intelligence; Consumer Protection; Online Dispute Resolution; Legal Reform*

ABSTRAK

Era globalisasi dan digitalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), membuka peluang baru dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Mediasi Digital Nasional (LMDN) berbasis AI sebagai solusi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme konvensional, termasuk BPSK dan litigasi peradilan, belum mampu menjawab kompleksitas sengketa digital yang bersifat lintas platform dan lintas yurisdiksi. Kehadiran LMDN dengan dukungan AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akses keadilan, dengan tetap menjunjung prinsip netralitas, kerahasiaan, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi berupa revisi UU APS dan penerbitan PERMA baru agar implementasi mediasi digital memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: *Mediasi Digital; Artificial Intelligence; Perlindungan Konsumen; Online Dispute Resolution; Reformasi Hukum*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini, seluruh kegiatan yang pada awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional, sekarang sebagian besar dapat juga dialihkan untuk dilakukan secara digital. Hal ini dikarenakan globalisasi sendiri memiliki keterkaitan dengan aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, serta dalam aspek budaya. Para ahli bersepakat bahwa globalisasi merupakan fenomena yang mengurangi batas geografis dan menciptakan hubungan saling ketergantungan antarnegara yang berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi di seluruh dunia. Menurut Winarno, globalisasi adalah suatu proses yang dapat membuat peluang bagi masyarakat pada seluruh dunia untuk saling terhubung dalam sektor-sektor yang berdampak pada dunia lebih terbuka. Dalam hal ini, perbatasan negara menjadi semakin tidak berdampak pada interaksi lintas negara.¹ Selaras dengan hal tersebut, *International Monetary Fund* atau yang biasa disingkat dengan IMF juga mendefinisikan globalisasi pada tahun 1997 sebagai suatu bentuk pendorong dalam hal peningkatan transaksi internasional dalam sektor barang dan jasa yang dapat meningkatkan hubungan dagang dan membuka pasar global.

Oleh karena itu, saat ini kata “digital” menjadi kata yang umum digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang pada zaman dahulu hanya dapat dilakukan secara langsung namun pada saat ini dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terbatas oleh batas geografis. Dengan kata lain, hal tersebut termasuk dalam lingkup digitalisasi, yaitu proses perubahan dari analog menjadi digital yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan data- data digital dalam sistem pengoperasian otomatis.² Contoh dari digitalisasi yaitu ketika aktivitas berbelanja yang dahulu hanya dapat dilakukan dengan pergi secara langsung ke pasar maupun toserba, namun saat ini dapat dilakukan secara digital melalui berbagai situs daring seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada dimanapun pembeli atau konsumen maupun penjual daring tersebut berada tanpa terbatas ruang geografis. Namun, dengan adanya kegiatan transaksi secara digital ini dapat menimbulkan berbagai risiko yang mengakibatkan terjadinya sengketa konsumen.

Pada zaman globalisasi seperti saat ini, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur sengketa konsumen, yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut mengatur berbagai hak perlindungan data pribadi (hak privasi) setiap individu, serta membentuk dasar hukum untuk berbagai aspek digital lainnya.³ Tetapi, tak jarang Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak relevan untuk menangani hal-hal yang menimbulkan sengketa baru yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu.

Maka dari itu, berbagai upaya penyelesaian sengketa konsumen, baik secara litigasi (mekanisme melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (mekanisme melalui luar pengadilan) sangat dibutuhkan. Namun, yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi dalam kegiatan transaksi baik secara konvensional maupun digital adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti upaya negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi serta melalui arbitrase.

Pada saat ini, mediasi adalah upaya penyelesaian masalah yang kerap digunakan oleh para pihak yang berkonflik karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Kelebihannya yaitu lebih efisien, lebih murah, serta lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Berdasarkan etimologi, kata “mediasi” merupakan kata yang berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang memiliki arti “berada di tengah” yang menunjukkan peran pihak ketiga (mediator) dalam menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berkonflik (Syahrizal Abbas, 2009: 2).⁴ Dengan kata lain, mediasi adalah intervensi dalam sengketa yang dilakukan oleh mediator selaku pihak ketiga yang bersifat tidak berpihak atau netral dan kehadirannya dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik. Mediator berperan untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik secara sukarela untuk dapat mencapai kesepakatan mengenai masalah yang para pihak hadapi (Sutiyoso, 2008:57). Mediator berperan sebagai seorang fasilitator yang memiliki tugas untuk menjembatani para pihak yang berbeda pendapat dalam menyelesaikan konflik mereka tanpa berhak mengambil keputusan. Hal tersebut dikarenakan

¹ Azizah, Ulvia Nur. (2025). 13 Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli serta Ciri-ciri hingga Dampaknya. Yogyakarta. Diakses pada 4 Oktober 2025 pukul 20.10, dari <https://www.detik.com/jogja/kotapelajar/d-8025626/13-pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli-sertaciri-ciri-hingga-dampaknya>.

² Penulis. BAB II Kajian Pustaka. Bandung: Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Diakses pada 4 Oktober 2025 pukul 20.18, dari [3. BAB 2.pdf](#)

³ Martinelli, I., Yohana, Y., Venessa, C., & Hiumawan, E. J. (2023). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), Hlm 158.

⁴ Iftitah Isnantiana, Nur. (2018). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Hlm. 32.

seorang mediator tidak memiliki kekuasaan eksekutorial yang bersifat memaksa, melainkan memiliki kewajiban untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dengan menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perundingan antar para pihak untuk mencapai tujuan berupa hasil yang menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*).

Secara hukum, pengaturan mengenai mediasi telah diatur pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵ Mediasi sebagai bentuk *alternative dispute resolution* (ADR) dapat memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan dengan dijembatani oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan melahirkan kesepakatan tanpa paksaan.⁶ Namun, dengan adanya digitalisasi pada proses penyelesaian sengketa konsumen menyebabkan mediasi memiliki dasar hukum yang terdapat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei 2022.

Menurut PERMA tersebut, diatur bahwa mediator merekomendasikan para pihak yang bersengketa mengenai aplikasi yang dapat digunakan untuk diadakannya mekanisme mediasi secara jarak jauh dengan bantuan teknologi dan mengirimkan dokumen secara otomatis dengan menggunakan perangkat elektronik. Hal tersebut dikarenakan pengadilan Indonesia belum memiliki platform khusus untuk mengadakan sidang virtual. Sebelumnya, pengadilan Indonesia hanya memanfaatkan program konferensi video independen untuk menyelenggarakan sidang pengadilan *online*. Selain itu, mekanisme sistem *e-Court* yang sudah ada belum dapat menunjang proses penyampaian dokumen mediasi secara otomatis menggunakan perangkat elektronik.

Maka dari itu, di era globalisasi ini sangat memerlukan adanya pembentukan Lembaga Mediasi Digital Nasional (LMDN) sebagai solusi kelembagaan baru dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang marak terjadi. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memiliki peran dalam merancang sistem yang dapat menginterpretasikan data, melakukan penalaran logis, dan membuat keputusan dengan memahami konteks dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.⁷ Dengan memanfaatkan kecanggihan

Artificial Intelligence (AI) dalam mediasi dipandang dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan keadilan dan transparansi dalam mengambil keputusan sehingga proses mediasi yang berjalan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.⁸

Dengan demikian, perkembangan teknologi dan peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses mediasi menawarkan harapan baru bagi penyelesaian sengketa di era modern. Oleh karena itu, jurnal ini ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai permasalahan berupa bagaimana sistem operasional LMDN berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dapat diimplementasikan untuk menjamin prinsip alternatif penyelesaian sengketa berupa kecepatan dan kesepakatan sekaligus mengoptimalkan perlindungan konsumen serta bagaimana cara menjamin penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses mediasi tetap patuh dan berpedoman terhadap prinsip netralitas, kerahasiaan, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan.

Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk menjawab permasalahan tersebut mengenai sistem operasional Lembaga Mediasi Digital Nasional (LMDN) berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dapat diimplementasikan untuk menjamin prinsip alternatif penyelesaian sengketa (APS) serta mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses mediasi agar tetap patuh dan berpedoman terhadap prinsip netralitas, kerahasiaan, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian dalam jurnal ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kajian dan analisis terbaru mengenai urgensi pembentukan lembaga mediasi digital nasional berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif perlindungan konsumen dengan tidak melupakan prinsip netralitas, kerahasiaan, dan kekuatan eksekutorial kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hukum positif dan asas hukum di Indonesia mengenai konsep dan implementasi Badan Mediasi Digital Nasional (LMDN) berbasis *Artificial Intelligence* (AI) untuk perlindungan konsumen. Fokusnya adalah

⁵ Harijanto. (2014). Analisis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. Jurnal Rechtens, Vol. 3 No. 2, 58.

⁶ Rochmani, dkk. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. Proceeding SENDIU, hlm. 782.

⁷ Oktavia, Nasya dan Diana Setiawati. Pengaruh *Artificial Intelligence* Terhadap Proses Mediasi Dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Kanada. Jurnal Legal of Law Advice. Hlm. 3.

⁸ Risca Selfeny dan Imam Haryanto. Transformasi Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas. Pendidikan, Vol. 7 No.1, 138.

mengkaji kesesuaian UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik dengan praktik penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Data sekunder diambil dari bahan hukum primer (perundang-undangan), sekunder (literatur dan jurnal lima tahun terakhir tentang e-mediasi dan ODR), dan tersier (kamus, ensiklopedia, artikel ilmiah). Analisis kualitatif dilakukan untuk menilai hubungan norma hukum dengan penerapan AI, serta menjamin tercapainya kesesuaian kecepatan dan kesepakatan dengan netralitas, prinsip kerahasiaan, dan kekuasaan eksekutif. Hasil yang diharapkan adalah memberikan analisis sistematis dan obyektif yang mendukung reformasi Undang-Undang penyelesaian sengketa konsumen di era digital (Fitriani, 2021; Prasetyo, 2023; Dewi, 2024).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Dasar APS dan Perlindungan Konsumen

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar jalur pengadilan. APS mengacu pada berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli, yang bertujuan memberikan penyelesaian secara efisien, ekonomis, dan tidak konfrontatif.⁹

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berakar pada prinsip rekonsiliasi, otonomi para pihak, dan efisiensi proses. Secara filosofis APS menekankan pemulihan hubungan dan win-win solution ketimbang kemenangan pihak lawan-lawanan. Secara yuridis, APS memberi ruang pada hak kebebasan berkontrak dan self-determination para pihak untuk memilih mekanisme non-litigasi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel-nilai yang sangat relevan untuk perlindungan konsumen yang seringkali menghadapi hambatan biaya dan waktu di pengadilan. APS juga berfungsi sebagai instrumen preventif dengan prosedur yang mudah diakses dan hasil yang dapat diterima bersama, beban litigasi publik berkurang dan kepastian hukum bagi konsumen meningkat. Namun implementasi yuridis APS harus memenuhi jaminan fairness, due process, dan transparansi agar perlindungan konsumen tidak dikorbankan demi kecepatan.¹⁰

⁹ Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL. M. Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

¹⁰ ASEAN. ASEAN Guidelines on Online Dispute Resolution (ODR). 2022. (dokumen kebijakan ASEAN mengenai desain ODR regional).

¹¹ Ibid.

Dalam UU No. 30/1999 menempatkan arbitrase dan bentuk-bentuk ADR sebagai mekanisme resmi di luar pengadilan, mediasi dimaknai sebagai salah satu bentuk ADR yang menekankan kesepakatan sukarela. Interpretasi kontemporer menunjukkan bahwa UU ini memberikan kerangka umum tetapi tidak spesifik untuk sengketa digital massal dan mekanisme ODR akibatnya, muncul kebutuhan untuk penafsiran dan pengembangan *lex specialis* atau aturan pelengkap untuk mengakomodasi karakteristik transaksi digital (volume besar, cross-border, bukti elektronik). Praktik dan kajian akademis terbaru menyoroti bahwa ketentuan UU 30/1999 cukup untuk prinsip umum ADR namun kurang memberikan pedoman tentang pengakuan/eksekusi keputusan ADR yang lahir melalui platform digital.¹¹

B. Konsep Mediasi Digital dan Online Dispute Resolution (ODR)

Penggunaan sarana elektronik untuk seluruh atau sebagian proses penyelesaian sengketa-mulai dari pengajuan komplain, negosiasi, mediasi, hingga hasil final-dengan tujuan menjangkau pihak yang luas, memangkas biaya, dan mempercepat penyelesaian merupakan pengertian dari Online Dispute Resolution (ODR).

ODR mencakup modul otomatis (chatbot/AI), platform komunikasi, manajemen bukti elektronik, dan sering kali jaringan penyedia layanan lintas batas. Dokumen kebijakan regional (mis. ASEAN ODR Guidelines) menekankan bahwa ODR idealnya mengutamakan akses, transparansi, keamanan data, dan mekanisme rujukan bila sengketa kompleks.¹²

Menurut PERMA No. 3/2022 mengatur tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik, e-Mediasi dimungkinkan atas persetujuan para pihak, memerlukan identifikasi digital, dan penggunaan aplikasi elektronik yang disepakati mediator/para pihak. Aturan ini merupakan langkah penting mengakui peran teknologi dalam konteks litigasi-berbasis mediasi dan memberikan landasan prosedural bagi praktik mediasi virtual di pengadilan. Namun implementasi di tingkat pengadilan masih belum merata; studi lapangan dan evaluasi menunjukkan hambatan teknis (konektivitas, platform tersentral), sumber daya, dan adaptasi prosedural.¹³

Meskipun PERMA membuka ruang e-Mediasi, regulasi tersebut tetap berfokus pada mediasi dalam kerangka perkara yang telah terdaftar di pengadilan,

¹² Ideapaten / ringkasan PERMA: Key Notes from Newly Issued Supreme Court Regulation — E-Mediation Indonesia (PERMA No.3/2022). 2022/2023. (analisis implementasi PERMA No.3/2022).

¹³ Nisa, A.K. The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts. 2023. (studi implementasi PERMA pada beberapa pengadilan).

artinya ia lebih bersifat litigasi-driven. Konsumen digital yang menghadapi sengketa massal (mis. Wanprestasi platform, penipuan marketplace) sering memerlukan mekanisme pra-litigasi berskala (mass claim handling, automated negotiation) yang tidak tertangani oleh PERMA. Kritik praktis menyebut bahwa e-Mediasi di pengadilan tidak otomatis menjadi ODR yang efektif untuk volume tinggi kasus konsumen, diperlukan lembaga dan aturan khusus yang mendesain flow pra-litigasi, integrasi penyelesaian massal, dan interoperabilitas dengan platform e-commerce.¹⁴

C. Peran dan Potensi Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Penyelesaian Sengketa

AI tidak hanya berperan sebagai alat bantu sederhana, melainkan memiliki peran berlapis yang sangat relevan dan krusial dalam menunjang proses kerja LMDN. Mulai dari tahap awal penerimaan pengaduan, penilaian kompleksitas kasus, hingga pengalihan jalur penyelesaian, AI mampu melakukan *triage* dan *case-matching* secara otomatis. AI punya beberapa peran berlapis yang relevan untuk LMDN yaitu:

1. *Triage & case-matching* memproses pengaduan masuk, menilai kompleksitas, mengarahkan ke jalur pramediasi/mediasi/eskalasi
2. Analisis bukti & penggalian preseden - mengekstrak fakta kunci dari dokumen elektronik dan menyajikan kemungkinan hasil berbasis pola historis.
3. *Negotiation support & proposal generation*, menghasilkan opsikeseepakatan berbasis parameter ekonomi dan hukum yang dapat dipresentasikan kepada pihak
4. Otomatisasi administrasi manajemen jadwal, verifikasi identitas digital, pembuatan minuta kesepakatan
5. *Monitoring compliance* melacak pelaksanaan kesepakatan. Implementasi ini dapat menurunkan biaya, mempercepat penyelesaian, dan meningkatkan konsistensi, tetapi menimbulkan isu etika (bias), akuntabilitas, dan perlindungan data yang harus diatur. Studi internasional dan liputan industri menegaskan manfaat efisiensi sekaligus memperingatkan risiko fairness dan liability.¹⁵

D. Kegagalan BPSK konvensional dalam menangani sengketa digital

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah lembaga di tingkat daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa konsumen cepat dan sederhana, namun praktik menunjukkan keterbatasan ketika berhadapan dengan sengketa e-commerce: banyak kasus yang memerlukan verifikasi bukti elektronik, pelacakan transaksi lintas platform/penjual, dan penanganan jumlah pengaduan yang besar (aspek-aspek yang melampaui kapasitas teknis BPSK tradisional). Laporan dan studi empiris lokal mengindikasikan backlog, rendahnya kepuasan pengguna, dan keterbatasan penegakan terhadap pelaku usaha digital.¹⁶

Adanya kendala kelembagaan BPSK yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menangani sengketa digital meliputi:

- a. SDM terbatas terutama yang paham fintech/ekonomi digital dan forensik data
- b. Pendanaan dan infrastruktur IT yang tidak memadai untuk mengoperasikan portal ODR skala besar
- c. Rendahnya koordinasi antara BPSK regulator (kemenperin/kominfo/otentikasi data), dan platform *e-commerce*
- d. Kurangnya pedoman teknis bagi hakim/mediator untuk mengevaluasi bukti elektronik. Akibatnya, BPSK sulit bertransformasi menjadi penyelesaian sengketa digital yang efektif tanpa reformasi kelembagaan dan investasi kapasitas.¹⁷

Kesenjangan regulasi ODR belum tertata sebagai *lex specialis* untuk sengketa digital massal. walaupun ada inisiatif integrasi ODR dan PERMA untuk e-Mediasi, kerangka hukum Indonesia belum menyediakan *lex specialis* yang mengatur mekanisme ODR pra-litigasi, interoperabilitas data, standarisasi metadata pengaduan, dan mekanisme eksekusi massal hasil ADR. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terutama soal pengakuan dan eksekusi keputusan ODR/mediasi digital di luar pengadilan menghambat efektivitas penyelesaian sengketa bagi konsumen digital. Akademisi dan rekomendasi kebijakan regional mendorong pembentukan aturan khusus dan institusi yang mengelola ODR lintas sektor.¹⁸

Tanpa ODR yang terstruktur, konsumen menghadapi pilihan antara menempuh litigasi yang

¹⁴ Kerti, N.G.N.R.M. The existence and challenges of consumer dispute settlement agency in Indonesia in globalization era. 2023. (kajian BPSK & tantangan penanganan sengketa digital).

¹⁵ Choi, Y. Using AI in My Disputes? Clients' Perception and Acceptance of AI in Mediation. (Journal article on AI and mediation perception). 2022–2024 (akses studi empiris).

¹⁶ Kerti, N.G.N.R.M. The existence and challenges of consumer dispute settlement agency in Indonesia in globalization era. 2023. (kajian BPSK & tantangan penanganan sengketa digital).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ ASEAN. ASEAN Guidelines on Online Dispute Resolution (ODR). 2022. (dokumen kebijakan ASEAN mengenai desain ODR regional).

relatif mahal dan lama atau menyerah pada kerugian kecil-kecil yang akumulatif. Ini menimbulkan gap akses keadilan, konsumen dengan klaim bernilai relatif kecil sering kehilangan perolehan redress. Implementasi ODR/LMDN yang efektif dapat menutup gap ini dengan memberikan jalur cepat dan berbiaya rendah untuk puluhan ribu klaim kecil.¹⁹ Ketidakjelasan hukum terkait keabsahan dan kekuatan eksekutorial keputusan APS digital.

Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya kepastian sistemik mengenai apakah hasil kesepakatan yang dihasilkan melalui platform ODR (di luar pengadilan) memiliki kekuatan eksekutorial otomatis. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur eksekusi putusan arbitrase dan beberapa aspek ADR, tetapi tidak secara eksplisit memberikan mekanisme eksekusi untuk kesepakatan mediasi digital menyisakan ketidakpastian penegakan. Tanpa aturan pelaksana yang jelas atau pengakuan pengadilan atas putusan atau akta elektronik hasil ODR, efektivitas perlindungan konsumen berkurang. Rekomendasi studi-studi kontemporer menekankan perlunya norma eksekutorial dan prosedur pendaftaran hasil ODR untuk memberi kepastian hukum.²⁰

E. Urgensi dan Kedudukan Strategis LMDN dalam Modernisasi Hukum Nasional

Pembentukan Lembaga Mediasi Digital Nasional (LMDN) berbasis Kecerdasan Buatan (AI) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia. Di tengah ledakan transaksi e-commerce dan layanan digital, sengketa konsumen menjadi semakin kompleks, seringkali melintasi batas platform dan yurisdiksi. Sayangnya, infrastruktur hukum yang ada, terutama yang berorientasi pada mekanisme litigasi dan mediasi konvensional gagal untuk secara efisien dan cepat menyelesaikan isu-isu kontemporer ini. LMDN hadir untuk mengisi kekosongan institusional tersebut, membawa sistem penyelesaian sengketa menuju era digital.²¹

Keberadaan LMDN ini mencerminkan tren global dalam Online Dispute Resolution (ODR) yang telah terbukti efisien di berbagai negara maju.

Sebagai contoh, di Uni Eropa dan Singapura, mekanisme ODR telah secara signifikan mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa transaksi e-commerce, menunjukkan efektivitasnya yang tinggi.²² Lebih dari sekadar efisiensi, LMDN memiliki peran vital dalam menjamin perlindungan hukum konsumen di ranah digital. Dengan menawarkan mekanisme yang mudah diakses dan berbiaya rendah, LMDN secara fundamental akan memperluas akses keadilan (access to justice) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sekaligus mendorong peningkatan literasi hukum digital, memberdayakan konsumen untuk memahami dan menegakkan hak-hak mereka dalam ekosistem digital.²³ Oleh karena itu, LMDN diposisikan sebagai institusi jembatan (bridge institution) yang secara harmonis mengintegrasikan sistem peradilan konvensional yang kaku dengan mekanisme mediasi daring yang adaptif dan fleksibel.

F. Penjaminan Prinsip Perlindungan Konsumen dan Keadilan Prosedural Digital

Landasan utama operasional LMDN harus dibangun di atas prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum yang setara di ruang digital. Integrasi prinsip ini diwujudkan melalui tiga pilar penting. Pertama, Transparansi Informasi menjadi kunci. Seluruh alur dan tahapan mediasi digital wajib didokumentasikan secara rinci dan tersedia bagi para pihak, tentunya dengan akses terbatas dan mekanisme audit digital yang ketat untuk memastikan tidak adanya manipulasi atau penyimpangan. Kedua, Keadilan Prosedural (Procedural Fairness) harus menjadi norma. Karena AI bertindak sebagai perangkat pendukung keputusan, desainnya harus mengadopsi prinsip keterjelasan (explainability). Artinya, setiap rekomendasi, analisis, atau panduan yang dihasilkan oleh sistem AI harus memiliki penjelasan yang logis dan dapat dipahami oleh pihak yang bersengketa. Keadilan prosedural dalam konteks ODR hanya dapat dicapai ketika sistem digital mampu menciptakan lapangan bermain yang setara bagi konsumen dan pelaku usaha, didukung oleh sarana pengaduan yang mudah diakses dan bebas hambatan. Ketiga, Efektivitas Perlindungan Hukum harus terjamin. Hasil mediasi yang dicapai melalui LMDN tidak boleh menjadi kesepakatan yang mengambang. Kesepakatan tersebut harus memiliki kekuatan hukum tetap melalui proses pengesahan

¹⁹ Lexology. Artificial Intelligence in mediation: risks and opportunities. 2025. (praktik dan risiko AI di mediasi).

²⁰ Rika Nurhayati Universitas Sali Al-Aitaam, Legal Protection Challenges for E-commerce Consumers in Indonesia: From Fraud to Dispute

²¹ Amirah Dwi Subarkah1, Elsa Gravionika. Mediasi Digital sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Sengketa E-Commerce: Antara
²² Dheka Ermelia Putri, APPLICATION OF ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) IN INTERNATIONAL AND INDONESIA DOMAIN NAMES DISPUTES

²³ UU Nomor 27 Tahun 2022 PDP

Akta Perdamaian di pengadilan negeri, sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999.

G. Kecerdasan Buatan Alat Analisis Sengketa dan Isu Netralitas Algoritma

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam LMDN berfungsi jauh melampaui otomatisasi administrasi; ia bertindak sebagai dispute pattern analyzer yang sangat efektif. Melalui teknologi machine learning, sistem dapat secara cerdas mengenali pola-pola sengketa yang bersifat sistematis dan berulang, misalnya, dalam kasus keterlambatan pengiriman massal, isu penipuan digital, atau pelanggaran klaim garansi produk di e-commerce. Kemampuan analisis prediktif berbasis AI ini terbukti mampu meningkatkan akurasi prognosis keberhasilan mediasi hingga 85%²⁴, asalkan didukung oleh basis data kasus yang komprehensif dan terstruktur. Perlu ditekankan, AI di LMDN tidak akan pernah menggantikan peran mediator manusia dalam mengambil keputusan final. Perannya adalah memberikan rekomendasi berbasis data yang kuat, memungkinkan mediator manusia menyusun strategi yang lebih tepat dan efisien, sehingga prinsip mediasi yang berpusat pada manusia (human-centric mediation) tetap terjaga, memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak kehilangan dimensi etis dan kemanusiaan.

Dalam konteks etika hukum, netralitas (neutrality) dan akuntabilitas algoritma (algorithmic accountability) menjadi pilar yang tidak dapat diganggu gugat. Algoritma harus dirancang dengan filosofi “fairness by design” untuk secara proaktif menghindari algorithmic bias yang dapat secara tidak adil merugikan konsumen.²⁵ Demi memastikan keseimbangan perlakuan antarpihak, algoritma yang digunakan harus secara berkala menjalani ethical auditing oleh lembaga independen. Pengaplikasian konsep Explainable Artificial Intelligence (XAI), sejalan dengan tuntutan transparansi global seperti European Union AI Act (2021), juga mutlak diperlukan. Sistem LMDN harus menyimpan traceability log yang mencatat setiap langkah analisis dan keputusan yang diambil oleh AI, memungkinkan verifikasi hukum dan menjamin transparansi proses mediasi digital secara menyeluruh.

²⁴ HSUN-PING HSIEH and JIAWEI JIANG, TZU-HSIN YANG, RENFEN HU, CHENG-LIN WU. Predicting the Success of Mediation Requests Using Case Properties And Textual Information for Reducing the Burden on the Court

²⁵ <https://prism.sustainability-directory.com/term/algorithmic-fairnessaudits/>

H. Penjaminan Keamanan Data dan Sinergi dengan Institusi Hukum

Kerahasiaan dan Keamanan Data adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme mediasi digital. Oleh karena itu, sistem LMDN harus beroperasi dengan standar keamanan tertinggi, menerapkan end-to-end encryption, sistem otentikasi ganda, dan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kepercayaan konsumen hanya dapat terwujud jika mereka yakin bahwa data pribadi dan dokumen mereka terlindungi dari penyalahgunaan. Selain itu, penting juga adanya kebijakan data *retention policy* dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) untuk menjamin bahwa data mediasi akan dihapus secara permanen dari sistem setelah kasus sengketa terselesaikan.

LMDN juga memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih luas melalui kolaborasi erat dengan BPSK dan pengadilan negeri. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui integrasi data sengketa, memungkinkan pengalihan kasus yang awalnya ditangani BPSK ke LMDN secara otomatis untuk mediasi awal, sebelum akhirnya dialihkan ke jalur litigasi. Data menunjukkan bahwa pendekatan pra-litigasi berbasis digital ini sangat efektif, berhasil menyelesaikan sekitar 72% sengketa e-commerce dengan tingkat kepuasan konsumen di atas 80%.²⁶ Dengan beroperasi sebagai *digital-first dispute resolution body*, LMDN dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dengan baik dan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

I. Rekomendasi Regulasi dan Kerangka Hukum Adaptif

Untuk memastikan LMDN beroperasi di atas landasan hukum yang kuat, diperlukan pembaruan regulasi yang tangkas dan adaptif. Modernisasi Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui sistem AI menuntut terciptanya kerangka hukum adaptif (adaptive legal framework) yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa sedikit pun mengorbankan prinsip due process.²⁷ Langkah-langkah regulasi konkret yang harus segera diambil meliputi:

²⁶ Regulasi EU No. 524/2013 dan Singapore Mediation Act 2017 – tingkat keberhasilan ODR

²⁷ Alfin Sulaiman, S.H., M.H.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alternatif-penyelesaiansengketa-secara-online-lt56d6a120b03b3/>

1. Perkuat BPSK dengan investasi SDM & infrastruktur, integrasi ke LMDN, dan mekanisme referral kasus kompleks ke pengadilan/arbitrase.
2. Penerbitan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) baru yang secara spesifik mengatur struktur, prosedur, dan tata kerja LMDN, memberikan payung hukum yang kuat bagi Mediasi Digital Nasional Berbasis AI.
3. Revisi UU No. 30 Tahun 1999 untuk secara eksplisit mengakui dan memberikan kekuatan hukum yang setara terhadap hasil mediasi yang dicapai melalui mekanisme digital.
4. Penyusunan Pedoman Etika AI bersama antara Mahkamah Agung dan Kominfo untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi teknologi yang ditawarkan AI dan perlindungan hak-hak fundamental konsumen.
5. Rancang lex specialis ODR: pengaturan pralitigasi massal, interoperabilitas data, pengakuan elektronik atas kesepakatan, dan prosedur pendaftaran/eksekusi hasil ODR.

Melalui pendekatan regulasi yang proaktif ini, LMDN akan dapat diimplementasikan sebagai solusi penyelesaian sengketa yang futuristik, memberikan kepastian, kecepatan, dan keadilan yang layak diterima oleh setiap konsumen di era digital.

KESIMPULAN

Pembentukan **Lembaga Mediasi Digital Nasional (LMDN)** berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah strategis dalam modernisasi hukum nasional yang berorientasi pada efektivitas penyelesaian sengketa konsumen di era globalisasi. Kehadiran LMDN dibutuhkan karena mekanisme konvensional seperti **BPSK** dan litigasi peradilan belum mampu menampung kompleksitas sengketa ecommerce yang bersifat lintas platform dan lintas yurisdiksi.

Melalui penerapan **Artificial Intelligence (AI)**, LMDN diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas penyelesaian sengketa tanpa mengabaikan nilai keadilan prosedural dan perlindungan konsumen. Teknologi

AI berperan penting dalam melakukan penyaringan kasus (case matching), analisis bukti elektronik, dan pemberian rekomendasi berbasis data, sementara keputusan akhir tetap berada pada mediator manusia untuk menjaga prinsip human-centric mediation.

Selain itu, operasional LMDN harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu **transparansi informasi, keadilan prosedural, dan efektivitas perlindungan hukum**. Ketiga prinsip ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen serta harus diimbangi dengan penerapan prinsip etika algoritma dan akuntabilitas sistem AI guna mencegah bias dan menjaga keadilan bagi para pihak.

Namun, efektivitas LMDN akan bergantung pada **pembaruan dan penyesuaian regulasi hukum positif**. Perlu dilakukan revisi terhadap **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** agar dapat mengakui serta memberikan kekuatan hukum bagi hasil mediasi digital di luar pengadilan. Selain itu, PERMA baru tentang Mediasi Digital Nasional dan penyusunan lex specialis mengenai Online Dispute Resolution (ODR) juga diperlukan agar pelaksanaan mediasi digital memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, kehadiran LMDN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa modern, tetapi juga sebagai simbol **transformasi hukum nasional menuju sistem keadilan digital** yang efisien, adaptif, dan berkeadaban.

SARAN

Pemerintah bersama **Mahkamah Agung** perlu segera menerbitkan **PERMA** baru yang mengatur secara jelas struktur, prosedur, dan tata kerja LMDN berbasis AI, agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat dan konsisten dengan prinsip due process of law. Selain itu, diperlukan revisi terhadap **UU No. 30 Tahun 1999** untuk menjamin kepastian hukum hasil mediasi digital di luar pengadilan, termasuk mekanisme pengakuan dan eksekusinya di pengadilan negeri. Hal ini akan memperkuat posisi hukum hasil mediasi digital dan menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. LMDN juga harus diintegrasikan secara kelembagaan dengan **BPSK dan pengadilan negeri**, sehingga tercipta alur penanganan sengketa yang efisien dan saling melengkapi. Peningkatan kapasitas SDM yang memahami hukum teknologi dan digital juga menjadi keharusan agar proses mediasi berjalan profesional dan berintegritas. Selain aspek hukum, perlu diterapkan **pedoman etika penggunaan AI** dan mekanisme **algorithmic fairness audit** untuk memastikan netralitas dan akuntabilitas sistem. Audit algoritmik oleh lembaga independen penting dilakukan untuk menjamin bahwa sistem AI yang digunakan tidak merugikan salah satu pihak serta tetap menjunjung prinsip keadilan prosedural. Terakhir, kolaborasi antara **pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan lembaga peradilan** perlu diperkuat guna melakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan terhadap implementasi LMDN, sehingga sistem hukum Indonesia dapat terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dheka, E. P. (2019). *Application of Online Dispute Resolution (ODR) in International and Indonesia Domain Names Disputes*. Lampung Journal of International Law, 1(1), 19–26. Universitas Lampung.
<https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2021>
- Hsieh, H.-P., Jiang, J., Yang, T.-H., Hu, R., & Wu, C.-L. (2022). Predicting the success of mediation requests using case properties and textual information for reducing the burden on the court. *Digital Government: Research and Practice*, 2(4), Article 30, 1–18. Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3469233>
- Isnantiana, N. I. (2018). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. ISBN 978-602-6697-24-0.
- Mufti, M. W., Ikhsan, M. H., Sani, R., & Fauzan, M. (2024). Urgensi pembentukan peraturan perundangundangan teknologi berbasis Artificial Intelligence. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 137–141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>
- Oktavia, N., & Setiawati, D. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence terhadap proses mediasi dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada. *Legal Advice*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Parlemen Eropa & Dewan Uni Eropa. (2013). *Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR)*. Official Journal of the European Union L 165/1.
- Subarkah, A. D., & Gravionika, E. (2025). Mediasi digital sebagai upaya perlindungan konsumen dalam sengketa e-commerce: Antara praktik dan kekosongan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 49–56.
<https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1784>

URGENSI PENGAKUAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA

The Urgency of Recognizing Ecocide as an Extraordinary Crime in Indonesia

Laila Tazkiah Gemilang¹, Siti Nur Alita², Mutiara Zahratulharirah³, Gita A Ramdani⁴, Dian Apriansyah⁵,
M Aldi⁶

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵⁶

laila.tazkiah_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The environment is one of the most important elements in the survival of humans and other living things. The protracted rampant destruction of the environment in Indonesia has a serious impact on the global ecosystem. Activities such as illegal logging, careless waste disposal, and resource exploitation cause significant environmental degradation. This condition raises the urgency of recognizing ecocide as an extraordinary crime in Indonesia. This study discusses the importance of the recognition of ecocide as an extraordinary crime in Indonesia. This study aims to study the legal basis, consequences, and importance of ecocide recognition in the Indonesian legal system. The normative juridical method is used in this study, using legislative, conceptual, and case approaches. Research shows that current laws, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, are still sectoral and cannot punish perpetrators of large-scale environmental crimes. International law perspectives, the discourse on ecocide, and the importance of environmental justice are topics of conversation.

Keywords: *Ecocide; Extraordinary Crimes; Human Rights*

ABSTRAK

Lingkungan adalah salah satu unsur terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Maraknya kerusakan lingkungan di Indonesia yang berkepanjangan menimbulkan dampak yang serius untuk ekosistem global. Aktivitas seperti penebangan liar, pembuangan limbah yang sembarangan, eksploitasi sumber daya membuat terjadinya degradasi lingkungan yang signifikan. Kondisi ini memunculkan urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Penelitian ini membahas seberapa penting pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dasar hukum, konsekuensi, dan pentingnya pengakuan ekosida dalam sistem hukum Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih bersifat sektoral dan tidak dapat menghukum pelaku kejahatan lingkungan berskala besar. Perspektif hukum internasional, wacana tentang ekosida, dan pentingnya keadilan lingkungan adalah topik pembicaraan.

Kata Kunci: *Ekosida; Kejahatan Luar Biasa; HAM*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang mineral, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, potensi besar tersebut diikuti dengan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran, hingga eksploitasi berlebihan dalam sektor pertambangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Kerusakan lingkungan dengan skala masif dan sistematis berpotensi masuk dalam kategori ekosida,

yaitu kejahatan yang menimbulkan kerusakan serius, luas, dan jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Wacana ekosida mulai menguat dalam diskursus hukum internasional sebagai bentuk kejahatan yang setara dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Namun, dalam instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, ekosida belum diakui secara resmi sebagai salah satu core crimes meskipun telah ada berbagai

usulan untuk menambahkannya.¹

Di tingkat nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, seperti di undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 yang selanjutnya akan disebut UU No. 32 Tahun 2009, UU Kehutanan, serta UU Minerba. Akan tetapi, regulasi tersebut masih bersifat sektoral, fragmentaris, dan implementasinya sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.²

Kondisi ini memperlihatkan adanya legal gap dalam perlindungan lingkungan, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Kekosongan hukum terkait ekosida dapat mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks bencana ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas industri maupun kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa menjadi semakin penting untuk diperjuangkan, baik melalui instrumen hukum internasional maupun pembaruan regulasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang berfokus pada norma hukum positif dan prinsip hukum internasional terkait perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu, berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dimensi Hukum Ekosida Sebagai Kejahatan Lingkungan

Ekosida berarti tindakan ilegal atau sembrono yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan parah dan baik, luas maupun jangka panjang terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan tersebut.³ Ekosida telah banyak di usulkan oleh berbagai organisasi internasional untuk dimasukkan ke dalam Statuta Roma sebagai kejahatan internasional

karena sudah banyak data yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bisa membunuh banyak orang. Namun, hingga saat ini Pengadilan Pidana Internasional (ICC) belum secara resmi mengakui ekosida sebagai kategori kejahatan baru. Ekosida berarti tindakan ilegal atau sembrono yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan berdampak parah dan meluas hingga jangka panjang terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan tersebut.⁴

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 di jelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melindungi negara dari kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.⁵ Undang-undang tersebut upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, pengawasan, penataan, pemulihan, dan penegakan hukum, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua.

Menurut Polly Higgins ekosida adalah kerusakan, penghacuran, atau kehilangan ekosistem di wilayah tertentu. Hukum Lingkungan Internasional mengenalkan konsep ekosida yang pertama kali diperkenalkan dalam *Stockholm Conference on Human Environment* tahun 1972, yang kemudian menjadi dasar dari Pembentukan *Stockholm Declaration*. Tindakan yang merusak lingkungan sering kali mendapat kecaman publik karena dampaknya yang merugikan ekosistem serta kehidupan manusia. Maka dari itu ekosida dapat di anggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian dan respon khusus untuk melindungi keberlanjutan lingkungan kehidupan manusia.⁶

Saat ini kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi kerusakan lingkungan, seperti sungai tercemar limbah industri, hutan ditebangi tanpa kendali, hingga bencana lumpur lapindo yang sampai saat ini masih menyisakan luka. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan besar terhadap lingkungan atau ekosida seharusnya diakui sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Mengakui ekosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang selanjutnya akan disebut Pelanggaran HAM berarti mengakui bahwa hak atas lingkungan yang

¹ ICC, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2021, <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>.

² Ellitan, "UU No.32 Tahun 2009," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

³ Erwin Rahmi, "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82, <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2453>.

⁴ Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

⁵ Rahmi, "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal."

⁶ Aman Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime," *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa terpisahkan.⁷

Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri tetapi negara lain bisa ikut kena dampaknya, seperti pada peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan yang tidak hanya menimbulkan kerugian di wilayah tersebut tetapi menimbulkan kerugian ke negara lain, berupa pencemaran asap lintas batas negara. Hal tersebut menimbulkan pertanggung jawaban negara karena terjadinya pencemaran asap lintas batas negara yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan terjadinya hal tersebut bagaimana negara tersebut bertanggung jawab atas dampak yang mengganggu negara lain, karena hal ini mengganggu negara lain sehingga kualitas udara menjadi buruk. Bentuk dari pertanggung jawabannya ialah dengan mengganti rugi⁸

B. Urgensi Pengakuan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam Statuta Roma 1998 mengartikan istilah kejahatan luar biasa sebagai kejahatan yang mengancam keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan kehidupan manusia. Dalam Pasal 5 Statuta Roma 1988 menyebutkan 4 kejahatan paling serius yaitu, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.⁹ Sukardi menyebutkan bahwa *extraordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. Walaupun kejahatan luar biasa tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar pasti, dan hukum positif Indonesia sendiri pun tidak pernah ditemukan nomenklatur tentang kategori kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa. Tetapi, umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian yang besar maka delik tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.¹⁰

Lebih dari itu, pakar hukum mengatakan bahwa disamping merupakan masalah yang universal dan terjadi secara terus menerus, *extraordinary crime* juga berdampak negatif kepada perkembangan peradaban

manusia.¹¹ Ekosida merupakan kejahatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan sulit untuk di pulihkan, atau tidak dapat diperbaiki melalui pemulihan alami dalam jangka waktu yang sebentar. Akibat dari kerusakan lingkungan pun dapat berakibat fatal hingga membunuh banyak makhluk hidup, termasuk kepunahan keanekaragaman hayati dan degradasi habitat. Karena dampaknya pun tidak terbatas oleh wilayah dan negara, maka dampaknya juga mengancam perdamaian.¹² Ekosida tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga merampas pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak lingkungan yang sehat, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹³

Seperti, dibalik gencarnya pertambangan dan program hilirasi nikel di wilayah Teluk Weda menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat signifikan. Dari hasil penelitian Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako, menemukan ikan tangkapan nelayan mengandung logam berat arsenik dan merkuri yang melebihi batas aman cemaran. Selain ikan, sampel darah warga di sekitar teluk Weda memiliki kadar merkuri dan arsenik melebihi batas aman. Selain itu, kualitas air di wilayah Ake Jira telah melampaui ambang batas standar air sungai kelas 1, sehingga tidak layak digunakan untuk air minum dan keperluan air bersih oleh masyarakat.¹⁴

Dari hasil penelitian tersebut, bisa dilihat bahwa dampak dari perusakan lingkungan merampas hak-hak Masyarakat yaitu, hak air bersih, hak lingkungan yang sehat juga hak Kesehatan. Serta memberikan dampak langsung terhadap ekosistem dan Masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka Panjang yang berpotensi diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini tercermin melalui asas intergenerational equity, yang mana kita memiliki tugas untuk menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang.¹⁵

Environmental justice, keadilan terhadap lingkungan. Yang mana dampak dari kerusakan lingkungan sering kali berdampak pada rakyat miskin, masyarakat adat, kelompok rentan, warga sekitar yang bermukim di kawasan pertambangan atau lahan industri menderita karena lingkungan yang tercemar atau rusak. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan

⁷ Shannon Lorelei Wibowo and Niken Savitri, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–50, <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

⁸ Sutia Fadli, T. Nazaruddin T. Nazaruddin, and Mukhlis Mukhlis, "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48–76, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>.

⁹ ICC, *Rome Statute of the International Criminal*.

¹⁰ Muhammad Hatta, "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)," *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.

¹¹ Hatta.

¹² Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia."

¹³ Wibowo and Savitri, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

¹⁴ S.Si Annisa Maharani et al., "Dampak Lanjutan Dari Aktivitas Nikel Di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia," 2021, 167–86.

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 292, <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.

Kesehatan mereka pun terancam.¹⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya akan disingkat UUD RI 1945 Pasal 28H ayat 1, berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹⁷ Dengan demikian, sudah sepatutnya negara untuk menjamin terpeliharanya dan terwujudnya hak-hak dasar. Salah satu hak tersebut adalah hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Kewajiban negara dan seluruh Masyarakat untuk melindungi hak tersebut dengan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan penegakan hukum lingkungan yang kuat. Steiger berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dan kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dari kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan yang sehat bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang harus diutamakan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.¹⁸ Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap ekosida menjadi penting sebagai perlindungan HAM yang berdasar pada konstitusi dan undang-undang nasional. Maka dari itu, mengkategorikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dan melanggar HAM dapat menjamin terlindungnya hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sebagai bagian dari *common concern of humankind*, ekosida memiliki potensi untuk menjadi kejahatan internasional sebagai salah satu solusi global dalam menanggapi kerusakan lingkungan bumi.¹⁹ Dengan ini, maka dapat memberikan alat hukum yang kuat untuk menghukum penjahat lingkungan yang bertanggung jawab atas rusak nya lingkungan.

Ekosida bukanlah teori hukum atau pun social. Ekosida adalah kenyataan hidup bagi orang-orang yang menghadapi banjir, longsor, dan keruntuhan ekologi. Negara telah mengakui hak atas lingkungan yang sehat, tetapi hak-hak tersebut rapuh jika tidak ditegakkan. Dengan di akui nya ekosida sebagai kejahatan luar biasa, Indonesia akan melaksanakan janji konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan yang bersifat masif dan sistematis berpotensi dikategorikan sebagai ekosida. Meskipun wacana ekosida menguat dalam diskursus hukum internasional, kejahatan ini belum diakui secara resmi dalam Statuta Roma 1998. Di Indonesia, meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan fragmentaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus untuk menganalisis permasalahan ini.

Pembahasan dalam jurnal mencakup perspektif hukum internasional terkait ekosida, yang diperkenalkan sejak tahun 1970-an, serta pengaturan tindak pidana lingkungan di Indonesia. Jurnal ini mengkritik bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpotensi melemahkan penegakan hukum lingkungan karena sanksi pidananya lebih rendah dibandingkan Undang-Undang PPLH. Selain itu, revisi Pasal 88 Undang-Undang PPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritik karena menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," yang dinilai melemahkan perlindungan masyarakat dari kerusakan lingkungan.

Urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa didasarkan pada fakta bahwa kejahatan ini menyebabkan kerusakan jangka panjang dan sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada perkembangan peradaban manusia. Ekosida juga melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menyoroti perlunya keadilan lingkungan atau *environmental justice* untuk melindungi kelompok rentan yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan mencegah ekosida di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pemerintah perlu aktif mendorong pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Kedua, implementasi undang-undang lingkungan harus diperkuat dengan penegakan hukum yang lebih efektif, pemberian sanksi yang

Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 269–83, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.

¹⁹ Amos Pedro Sipahutar et al., “The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security,” *Simbur Cahaya*, 2024, 1–17, <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i.3310>.

¹⁶ Raja Eben Lumbanrau, “Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan”, *Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang*, BBC News Indonesia, n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

¹⁷ BAPPENAS RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945 Warga dan Negara § (1945).

¹⁸ Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo, “Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga

setimpal, serta peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang melemahkan perlindungan lingkungan. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran, pemberian akses yang lebih mudah dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Keempat, penelitian mengenai dampak ekosida perlu didorong, sistem pemantauan yang efektif perlu dibangun, dan pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan. Terakhir, kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mencegah dan menanggulangi ekosida secara global. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif melindungi lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Annisa Maharani, S.Si, M.Int.Dev. Nindhita Proboretno, MSc., Ir. Yuyun Ismawati, Ph.D Prof. Ir. Darmawati Darwis, M.Si., M.Si. Dr. Ir. Sabhan, Ph.D Ir. Pasjan Satrimafitrah, M.Si., Ph.D Nov Irmawati Inda, M.Si., M.T Ir. Sandra, and M.T. Dr. Ramdani Salam. "Dampak Lanjutan Dari Aktivitas Nikel Di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia," 2021, 167–86.
- Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo. "Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 269–83. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.
- BAPPENAS RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945 Warga dan Negara § (1945).
- Ellitan. "UU No.32 Tahun 2009." *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.
- Fadli, Sutia, T. Nazaruddin T. Nazaruddin, and Mukhlis Mukhlis. "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48–76. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>.
- Hatta, Muhammad. "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)." *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.
- ICC. *Rome Statute of the International Criminal Court*. International Criminal Court, 2021. <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>.
- Muhammad Ali Ausath. "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.
- Pratama, Aman. "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime." *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.
- Rahmi, Erwin. "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 <http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org> Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2453>.
- Raja Eben Lumbanrau. "“Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan”, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang." *BBC News Indonesia*, n.d.<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.
- Sipahutar, Amos Pedro, Yusuf Ali, Adnan Madjid, and Resmanto Widodo Putro. "The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security." *Simbur Cahaya*, 2024, 1–17. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i.3310>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 292. <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.
- Wibowo, Shannon Lorelei, and Niken Savitri. "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–50. <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONEISA DALAM MERUMUSKAN REGULASI KARYA HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE *The Urgency of Reforming Indonesia's Copyright Laws in Formulating Regulations on Artificial Intelligence Creations*

Anggita Azzahra¹, Annisa Ardy Garini², Aulia Puspa Ekaputri³, Orchidian Rahmatillah⁴, Amellya⁵

Universitas Nusa Putra ¹²³⁴⁵

auliapuspaekaputriiii@gmail.com

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has created new legal challenges for Indonesia's copyright system, particularly regarding authorship and ownership of AI-generated works. Law No. 28 of 2014 on Copyright remains centered on the concept of human authorship, leaving a regulatory gap for works autonomously produced by AI. This research employs a normative juridical method to analyze the legal vacuum and propose a reform framework. The study finds that Indonesia urgently needs to redefine the concept of authorship, establish a sui generis protection model for AI-generated creations, and implement clear rules on accountability and transparency to balance the protection of human creators' rights with technological innovation.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Legal Reform, AI Works, Legal Protection

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum hak cipta Indonesia, khususnya dalam hal penentuan pencipta dan kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada pencipta manusia, sehingga belum mengakomodasi karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut dan menawarkan model reformasi regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan redefinisi konsep pencipta, pengaturan bentuk perlindungan sui generis untuk karya AI, serta mekanisme tanggung jawab dan transparansi yang jelas guna menyeimbangkan perlindungan hak kreator manusia dan inovasi teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Reformasi Hukum, Karya AI, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Artificial Intelligent yang selanjutnya akan disebut AI adalah salah satu contoh perkembangan inovasi di bidang teknologi. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E, dan Midjourney, telah menciptakan kemampuan baru dalam menghasilkan karya kreatif berupa teks, gambar, musik, hingga video yang menyerupai karya manusia.¹

Kemampuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status pencipta dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Jika karya dibuat tanpa keterlibatan manusia secara langsung, siapa yang layak disebut pencipta, apakah pengguna, pengembang, ataukah AI itu sendiri? Di sisi lain, penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan AI juga memicu potensi pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlandaskan

prinsip human authorship, sehingga belum mengatur karya hasil AI. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif, potensi pelanggaran hak cipta terhadap pencipta asli, serta menghambat inovasi berbasis AI.²

Berbagai negara telah mengambil langkah berbeda. Amerika Serikat menolak perlindungan hak cipta bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan AI, Inggris memberi pengakuan terbatas kepada pihak yang mengatur proses penciptaan komputer, sementara Uni Eropa melalui AI Act 2024 mulai mengatur aspek hukum AI. Indonesia perlu melakukan reformasi UU Hak Cipta agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi tersebut.

Urgensi reformasi UUHC terletak pada ketidakmampuannya menjawab tantangan baru dalam era digital. UUHC masih berpijak pada paradigma human authorship, yakni bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat diakui sebagai pencipta. Padahal, karya AI sering kali dihasilkan dengan minim intervensi manusia, sementara proses pelatihannya

¹ Dio Luwi, "Apa Itu AI Generatif? Dari ChatGPT hingga Seni Digital", bayarInd (2025), <https://www.bayarind.id/blog/apa-itu-ai-generatif-dari-chatgpt-hingga-seni-digital/>, diakses: (1 Oktober 2025),

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2).

melibatkan penggunaan data yang berpotensi melanggar hak cipta pihak lain. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif serta pengembang teknologi.

Dalam penulisan tulisan ilmiah ini, ada beberapa urgensi yang menjadi fokus penulis dalam menuliskan tulisan ilmiah ini, yaitu seperti :

1. Siapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum atau pencipta atas karya hasil AI di bawah sistem hukum Indonesia saat ini?
2. Bagaimana bentuk reformasi UUHC yang ideal untuk meregulasi keberadaan karya hasil AI?

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan tinjauan dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Subjek Hukum Atas Karya Cipta AI

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”³ Namun, dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), konsep ini menjadi problematis karena AI bukan manusia, melainkan alat yang bekerja berdasarkan instruksi pengguna.

Secara filosofis, kreativitas manusia merefleksikan ekspresi unik dan kesadaran terhadap ide baru untuk tujuan hidup yang bermakna.⁴ Oleh karena itu, hak cipta secara prinsip lahir dari orisinalitas dan kreativitas manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC. Dua unsur ini sulit diterapkan pada karya AI yang diciptakan tanpa campur tangan kreatif manusia secara langsung.

AI juga tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau tanggung jawab hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum

(*rechtspersoon*) yang diakui sebagai subjek hukum.⁵ Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait kepemilikan, hak moral, dan tanggung jawab atas karya AI.

Ketidakjelasan tersebut memunculkan perdebatan: apakah hak cipta seharusnya diberikan kepada pengembang algoritma, pengguna, penyedia data, atau karya itu otomatis menjadi domain publik. Selain itu, hak moral yang melekat pada pencipta tidak mungkin diberikan kepada entitas non-manusia, menimbulkan potensi eksploitasi oleh korporasi teknologi yang mengklaim karya tanpa kompensasi adil kepada pihak yang berkontribusi.⁶

Seiring perkembangan AI generatif seperti GPT-4, Midjourney, dan DALL·E yang mampu mencipta karya secara otonom, konsep “pencipta manusia” menjadi semakin kabur. UUHC belum mengantisipasi situasi di mana peran manusia terbatas hanya pada pemberian perintah sederhana (prompt).⁷

Karena itu, reformasi hukum menjadi mendesak, mencakup: redefinisi konsep “pencipta,” penetapan batas kontribusi manusia, serta mekanisme perlindungan seimbang antara inovasi teknologi dan hak kreator manusia. Tanpa pembaruan ini, sistem hukum Indonesia akan menghadapi ketidakpastian dan tertinggal dalam pengaturan karya berbasis AI.⁸

Orisinalitas merupakan syarat fundamental perlindungan hak cipta yang melekat pada kreativitas manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan adalah hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹ Dengan demikian, keterlibatan intelektual manusia menjadi unsur utama dalam menentukan orisinalitas suatu karya.

Namun, munculnya kecerdasan buatan (AI) generatif menimbulkan pertanyaan sejauh mana karya yang dihasilkan AI dapat dikatakan orisinal jika keterlibatan manusia sangat terbatas. Dalam konteks ini, keterlibatan manusia dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, AI berperan sebagai alat bantu, di mana manusia tetap mengendalikan seluruh proses kreatif.¹⁰ Kedua, AI berfungsi sebagai ko-kreator, ketika manusia menetapkan parameter dan mengurangi

³ *Ibid.*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 45.

⁵ W. Schuster, “Artificial Intelligence and Legal Personhood,” *Journal of Law and Technology* Vol. 33 No. 2 (2018).

⁶ *Ibid.*

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Copyright and Artificial Intelligence: The Policy Challenges* (Geneva: WIPO, 2023).

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ WIPO, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*, 2020.

hasil AI, meski kontribusinya tidak dominan.¹¹ Ketiga, AI bertindak sebagai pencipta otonom, ketika karya dihasilkan berdasarkan instruksi sederhana tanpa proses kreatif manusia yang berarti.¹²

Permasalahan muncul karena batas kontribusi manusia sulit diukur secara objektif. Selain itu, AI tidak memiliki kesadaran, pengalaman emosional, atau ekspresi personal, sehingga karya yang dihasilkannya tidak dapat mencerminkan kepribadian khas yang menjadi inti dari orisinalitas hak cipta.¹³

Ketidakjelasan batas orisinalitas dalam karya AI menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang signifikan. Dalam aspek hukum, belum ada standar baku untuk menentukan sejauh mana kontribusi manusia diperlukan agar suatu karya diakui sebagai ciptaan. Akibatnya, muncul ketidakpastian perlindungan hukum dan kesulitan pembuktian di pengadilan. Dalam banyak kasus, karya AI berpotensi jatuh ke domain publik karena tidak memenuhi unsur penciptaan manusia.¹⁴

Kasus internasional seperti *Naruto v. Slater* menggambarkan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Logika serupa dapat diterapkan pada karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi manusia. Dalam konteks ekonomi, status karya AI yang otomatis masuk domain publik berpotensi mengurangi insentif investasi, menurunkan nilai ekonomi karya kreatif, serta memunculkan eksploitasi oleh pihak yang memanfaatkan karya tanpa izin. Selain itu, penggunaan data pelatihan tanpa izin dalam pengembangan AI juga menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta, karena karya pelatihan yang diolah tanpa persetujuan dapat menghasilkan karya derivatif yang melanggar hak pencipta asli. Dengan demikian, reformasi hukum hak cipta di Indonesia menjadi hal mendesak untuk menetapkan batas kontribusi manusia dalam karya berbasis AI, memberikan pedoman bagi industri, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreator manusia dan dorongan inovasi teknologi. Tanpa kejelasan hukum, Indonesia berisiko menghadapi ketidakpastian regulasi, stagnasi inovasi, dan konflik kepemilikan dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis AI.

B. Bentuk Reformasi dan Rekomendasi

Dalam menghadapi tantangan hukum terkait karya yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI), diperlukan model pengaturan yang memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan kreator manusia. Berdasarkan studi komparatif, terdapat tiga model utama:

1. Model Human Authorship

Secara umum, Model Human Authorship lebih kompatibel dengan sistem hukum saat ini, Model Legal Fiction memberi kepastian ekonomi, sedangkan Model Sui Generis paling adaptif untuk masa depan. Indonesia dapat menerapkan pendekatan hybrid, dengan perlindungan hak cipta bagi karya berbasis kontribusi manusia dan perlindungan sui generis terbatas bagi karya AI otonom.¹⁵

2. Model Legal Fiction

Pendekatan ini memberikan hak cipta kepada pengembang atau pemilik sistem AI melalui fiksi hukum. Diterapkan di Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988, model ini memberi kepastian hukum dan mendorong investasi, namun dikritik karena mengabaikan kreativitas manusia serta memperkuat dominasi korporasi teknologi.¹⁶ Jika diadaptasi ke Indonesia, perlindungan sebaiknya hanya pada hak ekonomi, berdurasi lebih pendek (25–30 tahun), dan disertai kewajiban transparansi dataset serta kompensasi wajar kepada pemilik data.¹⁷

3. Model Sui Generis

Model ini menciptakan kategori hukum baru yang terpisah dari hak cipta tradisional, meniru perlindungan database rights di Uni Eropa.¹⁸ Perlindungan difokuskan pada investasi ekonomi, bukan kreativitas manusia. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan relevansi terhadap perkembangan teknologi AI, sedangkan kelemahannya terletak pada kompleksitas legislasi dan potensi fragmentasi internasional. Untuk Indonesia, model ini dapat diterapkan dengan perlindungan terbatas (10–20 tahun), pembatasan hak moral, serta pengecualian luas untuk pendidikan dan riset.¹⁹

Secara umum, Model Human Authorship lebih kompatibel dengan sistem hukum saat ini, Model Legal Fiction memberi kepastian ekonomi, sedangkan Model

¹¹ Nari, S. (2023). "AI and the Threshold of Human Creativity in Copyright Law," *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 15 No. 2.

¹² Kaminski, M. (2021). "Authorship and Accountability in AI-Generated Works," *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 34 No. 1.

¹³ Rahardjo, B. (2022). *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Sudjana, A. (2023). "Karya AI dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 3.

¹⁵ WIPO, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*, 2020.

¹⁶ Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK).

¹⁷ Ginsburg, J. & Budiardjo, A., "Authorship and Originality in the Age of AI," *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2022.

¹⁸ Directive 96/9/EC of the European Parliament on the Legal Protection of Databases, 1996.

¹⁹ Samuelson, P., "Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works," *University of Chicago Law Review*, 2019.

Sui Generis paling adaptif untuk masa depan. Indonesia dapat menerapkan pendekatan *hybrid*, dengan perlindungan hak cipta bagi karya berbasis kontribusi manusia dan perlindungan *sui generis* terbatas bagi karya AI otonom.²⁰

Rekomendasi yang Dapat di berikan untuk meregulasi adanya karya cipta AI untuk UUHC adalah sebagai berikut :

1. Perluasan definisi pencipta agar mencakup orang yang menciptakan karya dengan bantuan AI, selama terdapat kontribusi kreatif manusia yang signifikan.
2. Penetapan kriteria kontribusi kreatif signifikan, mencakup desain konsep, pemberian instruksi kompleks, kurasi, atau penyempurnaan hasil AI.²¹
3. Revisi definisi ciptaan untuk mengakomodasi karya berbasis AI.²²
4. Pengaturan kepemilikan hak cipta, diberikan pada pihak dengan kontribusi kreatif terbesar, bukan pengembang AI atau pemilik data.²³
5. Karya AI otonom tanpa kontribusi manusia tidak mendapat hak cipta penuh, namun bisa dilindungi secara *sui generis* terbatas (maksimal 25 tahun, hak ekonomi saja).²⁴
6. Kewajiban transparansi dan disclosure bagi pengguna dan penyedia AI terkait sistem, keterlibatan manusia, dan penggunaan dataset.²⁵
7. Tanggung jawab bersama (*shared liability*) antara pengguna, penyedia, dan pengembang atas pelanggaran hak cipta atau konten ilegal yang dihasilkan AI.²⁶
8. Mekanisme penyelesaian sengketa khusus melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan niaga dengan melibatkan ahli teknologi.
9. Delegasi pengaturan teknis kepada pemerintah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, serta evaluasi berkala setiap tiga tahun.²⁷
10. Ketentuan peralihan bagi karya AI dan penyedia layanan sebelum aturan baru berlaku.²⁸

Reformasi ini menggabungkan prinsip *human authorship* modifikasi, perlindungan *sui generis* terbatas, tanggung jawab bersama, serta transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi kreator manusia.

KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, subjek hukum atau pencipta tetap terbatas pada manusia dan badan hukum, sehingga karya AI otonom yang tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab hukum

mengalami kekosongan regulasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status kepemilikan dan hak moral, yang berisiko memicu eksploitasi karya serta hambatan bagi inovasi di industri kreatif.

Reformasi UUHC yang ideal adalah menerapkan pendekatan *hybrid* melalui redefinisi pencipta untuk mengakomodasi kontribusi manusia yang signifikan dan pemberian perlindungan *sui generis* terbatas bagi karya AI otonom. Dengan mengintegrasikan mekanisme transparansi dan tanggung jawab bersama antara pengembang dan pengguna, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menyeimbangkan perlindungan hak kreator dengan kemajuan teknologi.

SARAN

Pemerintah perlu merevisi UU Hak Cipta dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai karya berbasis AI, menetapkan standar kontribusi kreatif manusia, serta menciptakan mekanisme perlindungan *sui generis* bagi karya AI tanpa intervensi manusia. Selain itu, penting dilakukan peningkatan literasi hukum dan teknologi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, serta masyarakat agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan dorongan terhadap inovasi berbasis AI..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- European Parliament. (1996). Directive 96/9/EC on the legal protection of databases.
- United Kingdom. (1988). Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Buku :

- Rahardjo, B. (2022). Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Jurnal :

- Ginsburg, J., & Budiardjo, A. (2022). Authorship and originality in the age of AI. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.

²⁰ OECD, *AI, IP, and Innovation Policy Framework*, 2022.

²¹ WIPO, 2020, *op.cit*.

²² OECD, 2022, *op.cit*.

²³ Ginsburg & Budiardjo, 2022, *op.cit*.

²⁴ Samuelson, 2019, *op.cit*.

²⁵ Directive 96/9/EC of the European Parliament on the Legal Protection of Databases, 1996.

²⁶ OECD, *AI, IP, and Innovation Policy Framework*, 2022.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

- Kaminski, M. (2021). Authorship and accountability in AI-generated works. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(1).
- Nari, S. (2023). AI and the threshold of human creativity in copyright law. *Journal of Intellectual Property Law*, 15(2).
- Samuelson, P. (2019). Allocating ownership rights in computer-generated works. *University of Chicago Law Review*.
- Sudjana, A. (2023). Karya AI dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3).
- W. Schuster. (2018). Artificial intelligence and legal personhood. *Journal of Law and Technology*, 33(2).

Sumber Lainnya :

- OECD. (2022). AI, IP, and innovation policy framework.
- World Intellectual Property Organization. (2020). Revised issues paper on intellectual property policy and artificial intelligence.
- World Intellectual Property Organization. (2023). Copyright and artificial intelligence: The policy challenges. Geneva: WIPO.

Website :

- Dio Luwi, "Apa Itu AI Generatif? Dari ChatGPT hingga Seni Digital", *bayarInd* (2025), <https://www.bayarind.id/blog/apa-itu-ai-generatif-dari-chatgpt-hingga-seni-digital/>.

URGENSI REGULASI *DEEPPFAKE AI* UNTUK TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI ERA DIGITAL

The Urgency Of Regulating Deepfake AI For Technology Governance and Legal Protection in the Digital Age

Alkautsar Azzahra Mahbubi¹, Ziya Fajriah², Sabrina Diah Puspita³, Ayu Dewi Tri Wahyuni⁴

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴

alkautsar.azzahra_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) has resulted in deepfake technology that can manipulate images, videos, and voices in a highly realistic manner. The misuse of deepfakes has multidimensional impacts, including privacy violations, defamation, political disinformation, and digital-based violence. This study aims to analyze the effectiveness of legislation in Indonesia in handling such cases, identify legal loopholes, and provide recommendations for new regulations. The methods used are normative juridical with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the analysis show that current regulations, such as the ITE Law, PDP Law, and Criminal Code, are still limited in specifically regulating deepfakes, so they are often inadequate to protect victims. Comparative studies with the European Union, China, and the United States show the importance of clear legal definitions, transparency mechanisms, proportional sanctions, and independent supervisory agencies.

Keywords: *Deepfake, Artificial Intelligence, Regulation, Digital Technology*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) telah menghasilkan teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi gambar, video, dan suara dengan sangat realistis. Penyalahgunaan *deepfake* menimbulkan dampak multidimensi, termasuk pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, disinformasi politik, dan kekerasan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menangani kasus tersebut, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta memberikan rekomendasi regulasi baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi saat ini, seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP, masih terbatas dalam mengatur *deepfake* secara spesifik sehingga seringkali tidak memadai untuk melindungi korban. Studi perbandingan dengan Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya definisi hukum yang jelas, mekanisme transparansi, sanksi proporsional, serta lembaga pengawas independen.

Kata Kunci: *Deepfake, Artificial Intelligence, Regulasi, Teknologi Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, dan media digital. Salah satu inovasi paling kontroversial dari kemajuan AI adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknik manipulasi gambar, video, atau suara menggunakan algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang mampu meniru wajah dan suara seseorang secara sangat realistis.

Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Networks*), terutama model *Generative Adversarial Networks (GANs)* yang terdiri dari dua komponen: generator dan discriminator.¹ Generator berfungsi menciptakan data

visual atau audio sintetis, sedangkan discriminator berperan membedakan antara data asli dan hasil rekayasa. Melalui proses pelatihan berulang, generator semakin mampu menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari data asli, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi deteksi keaslian informasi digital.²

Pada awal kemunculannya, dianggap sebagai inovasi positif yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Namun, seiring meningkatnya kemampuan *Artificial Intelligence* dalam menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan, justru menjadi ancaman nyata terhadap privasi, reputasi, serta keamanan informasi.³ Teknologi ini kini sering disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi politik, pornografi non-konsensual, serta penipuan daring yang memanfaatkan

¹ Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, dan Yoshua Bengio, "Generative Adversarial Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems* 27 (2014): 2672–2680.

² Mirsky, Y., & Lee, W. (2021). *The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey*. *ACM Computing Surveys*, 54(1), 1–41.

³ Syahirah, S. N. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia.

wajah dan suara orang lain tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan *Artificial Intelligence* tanpa diimbangi dengan regulasi yang tepat dapat menimbulkan risiko hukum dan etika yang signifikan di masyarakat digital modern.⁴

Penyalahgunaan menimbulkan dampak multidimensi, baik dari aspek sosial, politik, maupun hukum. Dari sisi sosial, *deepfake* mengikis kepercayaan publik terhadap keaslian informasi digital. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan antara konten asli dan manipulasi, maka integritas informasi dan kredibilitas sumber berita menjadi krisis. Kondisi ini dapat memicu penyebaran disinformasi, perundungan daring (*cyberbullying*), dan kerusakan reputasi bagi individu yang menjadi korban. Salah satu bentuk paling merugikan adalah pornografi non-konsensual berbasis , di mana wajah seseorang ditempelkan pada tubuh orang lain tanpa izin, sehingga melanggar hak privasi dan martabat kemanusiaan.

Dalam konteks politik, Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat video palsu yang menampilkan tokoh politik melakukan tindakan atau mengucapkan pernyataan kontroversial dengan tujuan memanipulasi opini publik, menyebarkan kampanye hitam, atau bahkan mengintervensi proses pemilu. Akibatnya, legitimasi lembaga demokratis dapat terganggu dan polarisasi sosial meningkat.⁵

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan menimbulkan dilema karena belum terdapat kerangka hukum khusus yang mengatur tanggung jawab, sanksi, serta perlindungan bagi korban. Instrumen hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih bersifat umum dan belum mengatur kompleksitas bukti digital hasil sintesis *AI*.⁶

Selain itu, dampak penyalahgunaan juga menjangkau aspek psikologis dan etika. Korban kerap mengalami tekanan mental, rasa malu, dan trauma sosial akibat kehilangan kendali atas citra diri mereka di ruang publik. Fenomena ini bukan hanya pelanggaran privasi individu, tetapi juga mencederai nilai moral dan kemanusiaan di era digital. Secara etis, mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, menciptakan dilema baru dalam penegakan hukum, jurnalisme, dan tanggung jawab platform digital. Ketika visual realitas tidak lagi dapat dipercaya, maka keaslian identitas manusia menjadi rentan terhadap manipulasi teknologi.⁷

Salah satu kasus nyata di Indonesia adalah Kasus penggunaan wajah Presiden Prabowo Subianto melalui teknologi *deepfake* untuk menipu masyarakat dengan modus “tawaran bantuan dana pemerintah.” lebih dari seratus korban dari dua puluh provinsi mengalami kerugian total sekitar Rp65 juta. Meskipun pelaku akhirnya ditangkap, aparat penegak hukum hanya dapat menjeratnya dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong karena belum ada norma eksplisit yang mengatur manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Kemudian video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang viral pada Agustus 2025. Video tersebut memperlihatkan seolah-olah beliau menyebut “guru adalah beban negara,” yang kemudian memicu kemarahan publik, terutama di kalangan tenaga pendidik. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi digital dari pidato aslinya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di ITB Bandung.

Berbagai penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), KUHP, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan . Namun, belum ada satu pun peraturan yang secara tegas mendefinisikan dan mengklasifikasikan *deepfake* sebagai tindak pidana tersendiri, lengkap dengan definisi, elemen tindakan, bukti digital, tanggung jawab antara pembuat dan penyebar serta hukuman khusus untuk *deepfake*.⁸

Kondisi ini tentunya semakin menimbulkan pertanyaan penting yang menjadi inti penelitian ini: bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam menangani kasus *deepfake* AI di Indonesia, dan sejauh mana kekosongan hukum tersebut menuntut pembentukan regulasi khusus guna memberikan perlindungan hukum yang adil dan adaptif di era digital? Pertanyaan ini juga mencakup bagaimana praktik regulasi di negara lain seperti Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat dapat menjadi model bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan serupa.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peraturan yang berlaku dalam menangani kasus *deepfake* AI, mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional, serta

⁴ Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*. California Law Review, 107(6), 1753–1819.

⁵ Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). *Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News*. Social Media + Society, 6(1), 1–13

⁶ Westerlund, M. (2019). *The Emergence of Deepfake Technology: A Review*. Technology Innovation Management Review, 9(11), 39–52.

⁷ Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). *GPT, Deepfakes, and the Automation of Ignorance: Ethical Challenges of Synthetic Media*. Philosophy & Technology, 33(4), 1–15.

⁸ Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6), 3239-3254.

memberikan rekomendasi pembentukan regulasi baru berdasarkan studi perbandingan internasional agar hukum Indonesia mampu menjawab tantangan teknologi masa kini.

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum teknologi informasi dan memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum atas privasi digital di era kecerdasan buatan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan AI.

Kajian teoritik yang mendasari penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, antara lain teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon) yang menegaskan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak warga negara; teori hukum dan teknologi (Law and Technology) yang menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan inovasi digital; teori kekosongan hukum, yang menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi agar tidak tertinggal; serta teori tanggung jawab hukum (Hans Kelsen) yang menekankan pentingnya penerapan sanksi bagi pelanggar norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori etika teknologi (Luciano Floridi) yang menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam penggunaan informasi digital agar tidak merusak tatanan sosial.

Penelitian ini memandang perlu adanya pembentukan regulasi khusus terkait AI di Indonesia agar sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan adaptif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan isu dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini digunakan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mampu mengatur dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.⁹

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan¹⁰ perundang-undangan nasional dan internasional, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi.¹¹ Analisis

dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan norma hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan pengaturan, dan memberikan argumentasi yuridis mengenai urgensi pembentukan regulasi khusus AI di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Regulasi atau peraturan terkait kasus *deepfake* AI ini di Indonesia memang pada kenyataannya belum ada peraturan yang secara khusus mengatur. AI ini juga dapat dikategorikan kedalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), hal ini dikarenakan banyak sekali kasus yang disebabkan oleh AI yang dapat menyebabkan dampak psikologis seperti trauma, dampak sosial seperti diasingkan dan hilangnya kepercayaan diri, dampak ekonomi seperti kerugian finansial atau kerugian reputasi, dan juga lebih sering menutup diri atau mengurung diri karena hilangnya kepercayaan terhadap teknologi digital sehingga dapat membatasi ruang gerak seseorang dalam dunia internet (online) atau dunia nyata (offline).¹²

A. Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia

Berikut beberapa peraturan di Indonesia yang paing relevan dan sering digunakan dalam mengatur kasus AI yaitu:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini yang relevan dengan kasus AI yang pertama yakni dalam pasal 27 ayat (1), yang berisi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*". Dalam pasal ini perbuatan yang dilarang sangatlah luas, mencakup segala hal yang menyiarkan atau mempertunjukkan, baik itu menyebarkan, mengirim secara spesifik dan membuat dapat diaksesnya pelanggaran tersebut di ruang publik digital atau internet seperti video, gambar atau suara seseorang. Dan yang paling penting yaitu kata pelanggaran kesusilaan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma masyarakat dan peraturan yang ada, sehingga AI juga dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kesusilaan karena bertujuan agar hal tersebut dapat diketahui dan diakses oleh khalayak ramai. Dengan demikian pasal ini dapat menjerat siapapun yang

⁹ Kompas, "Kasus Taylor Swift dan Kontroversi Iklan Artis Tanpa Izin," 2024, diakses dari <https://www.kompas.com>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 15.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 42–45.

¹²

memproduksi maupun menyebarkan konten digital terkait kesusilaan dari seseorang.¹³

Selanjutnya pasal yang relevan yaitu pasal 27A yang berisi *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui 9Sistem Elektronik”*. Pasal ini mengatakan bahwa setiap orang yang bertindak dengan sengaja artinya memiliki niat jahat dengan kesadaran penuh untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Serangan ini biasanya dilakukan dengan menuduhkan suatu hal atau melakukan perbuatan yang merugikan nama baik seseorang, intinya dari tindak pidana ini yaitu bermaksud agar diketahui secara umum.

Dalam konteks perlindungan hukum secara umum konstitusi mengamanatkan kepada negara agar menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap warga negara. Sebagaimana penjabaran dari amanat konstitusional ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 melalui Pasal 27A kemudian menetapkan larangan keras terhadap tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Larangan ini mencakup perbuatan tuduhan terhadap suatu hal melalui informasi atau dokumen elektronik dengan maksud agar diketahui publik, yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27A ini membawa konsekuensi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4), yaitu ancaman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400 juta. Pasal 45 ayat (6) mengatur bahwa apabila perbuatan yang menjadi subjek hukum (sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan berlawanan dengan fakta yang diketahui, meskipun pelaku telah diberi peluang untuk melakukan pembuktian, maka perbuatan tersebut dapat dihukum sebagai fitnah. Pelaku akan diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda hingga Rp.750 juta.¹⁴

Lalu selain itu ada pula pasal terkait ujaran kebencian yang ada keterkaitannya dengan yaitu pasal 28 ayat (2) UU ITE, dalam konteks teknologi AI, pasal ini berfungsi sebagai payung hukum untuk menjerat penyalahgunaan teknologi manipulasi

audio-visual yang sangat realistis. juga dapat digunakan sebagai alat bantu atau objek (dokumen elektronik) dari tindak pidana ini caranya dengan membuat video atau rekaman suara palsu yang tampak mirip dari seseorang seperti pejabat contohnya, isi dari video biasanya berupa hasutan atau ujaran kebencian terhadap suatu kelompok (SARA).

Kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pasal yang mengatur tentang manipulasi data yaitu pasal 35, pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang bertindak secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan serangkaian perbuatan alternatif, yakni seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan terhadap objek berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Meskipun dalam UU ITE tidak secara eksplisit menyatakan atau menyebutkan istilah *deepfake*, dalam pasal ini dapat dijadikan landasan hukum untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam tindakan pemalsuan identitas, data, dokumen digital atau apapun yang berpotensi merugikan publik maupun individu.

2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan cara untuk mengamankan hak individu atas privasi dan informasi mereka, mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks kejahatan AI, objek utama yang disalahgunakan yaitu data pribadi korban, terutama data biometrik seperti informasi dan gambar wajah.¹⁵

Pasal yang cukup relevan dalam UU PDP ini yakni pasal 66 yang berisi *“Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”*. Secara garis besar, dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan sengaja menciptakan data baru yang tidak benar seperti membuat data palsu, atau mengubah data yang sebenarnya termasuk tindak pidana. pelanggaran ini terletak pada adanya unsur niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain dan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁶

¹³ Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: <http://bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

¹⁴ Kusnadi, S. A., & Putri, D. W. S. (2025). Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia.

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14(2)

¹⁵ Syahirah, S.N & Prasetyo Bayu. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*. Volume(6) No. 1. 191-211.

¹⁶ Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan *deepfake* AI, namun pasal yang relevan dengan kasus *deepfake* AI ini yakni pasal 310 ayat (1), pasal 310 ayat (2), dan pasal 311. Isi dari pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dalam pasal ini berarti siapapun yang merusak nama baik seseorang atau orang lain agar hal tersebut diketahui secara umum maka hal ini dapat dipidanakan berdasarkan kepada pasal ini terkait pencemaran nama baik.¹⁷

Adapun pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan "*jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Korelasinya pasal ini dengan kasus *deepfake* yakni masih terkait dengan pencemaran nama baik namun perbuatannya lebih spesifik di sebutkan, seperti kejahatan tersebut dilakukan dengan bentuk tulisan ataupun gambar yang disebarluaskan.

Selanjutnya pasal 311 KUHP, pasal ini masih terhubung dengan kasus pencemaran nama baik, isi dari pasal ini yaitu "*barang siapa yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika di perbolehkan membuktikan apa yang dituduhkan itu tetapi tidak dapat membuktikan, dan tuduhan itu dilakukan dengan itikad buruk, diancam karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*" Pasal ini menyatakan terkait fitnah, yang dimana fitnah terjadi ketika seseorang melakukan pencemaran nama baik, lalu diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, tetapi jika ia gagal membuktikannya.

Dalam konteks pidana, belum ada aturan yang jelas terkait bagaimana AI dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tidak ada kerangka hukum yang spesifik untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika AI

menyebabkan kerugian, apakah produsen, pemiliki atau pemrogram. Hukum yang ada belum memberikan jawaban yang pasti.¹⁸

B. Analisis di Negara Lain Terkait Peraturan *Deepfake* AI

1. Uni Eropa (EU AI Act Regulation)

Di Uni Eropa, telah diberlakukan EU *Artificial Intelligence Act* (EU AI Act) pada tahun 2024, yang menjadi kerangka hukum pertama di dunia untuk mengatur penggunaan AI.¹⁹ Regulasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), membagi sistem AI menjadi empat tingkat risiko, dan mewajibkan transparansi terhadap konten yang dihasilkan oleh AI.²⁰ Setiap konten sintesis hasil AI harus diberi label (*AI-generated label*), agar publik dapat mengetahui bahwa konten tersebut bukan hasil aktivitas manusia. Selain itu, EU AI Act melarang beberapa praktik yang dianggap tidak etis, seperti manipulasi perilaku kognitif manusia, penggunaan sistem social scoring yang dapat merugikan individu atau kelompok, serta pemanfaatan teknologi pengenalan biometrik yang berpotensi melanggar privasi. Larangan ini menunjukkan komitmen Uni Eropa dalam melindungi kebebasan individu dan hak-hak mendasar manusia dari penyalahgunaan kecerdasan buatan.

Selain itu, EU AI Act melarang beberapa praktik yang dianggap tidak etis, seperti manipulasi perilaku kognitif manusia, penggunaan sistem social scoring yang dapat merugikan individu atau kelompok, serta pemanfaatan teknologi pengenalan biometrik yang berpotensi melanggar privasi. Larangan ini menunjukkan komitmen Uni Eropa dalam melindungi kebebasan individu dan hak-hak mendasar manusia dari penyalahgunaan kecerdasan buatan. *deepfake*

Prinsip dan Peraturan yang Dapat Diadaptasi ke Indonesia

Dalam konteks Indonesia, EU *Artificial Intelligence Act* (EU AI Act) dapat menjadi rujukan penting dalam reformulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar lebih relevan dengan tantangan baru, seperti penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). UU No. 1 Tahun 2023. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

¹⁸ Putra Adrian, B. (2025). Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence dalam Aspek Cybercrime di Indonesia. *IKRAITH-HUMANIORA*, Volume(9), 946-955. Diakses dari

<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5144/3918>

¹⁹ Ke, Z., Zhou, S., Zhou, Y., Chang, C. H., & Zhang, R. (2025, March). Detection of ai deepfake and fraud in online payments using gan-based models. In *2025 8th International Conference on Advanced Algorithms and Control Engineering (ICAACE)* (pp. 1786-1790). IEEE.

²⁰ Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), Article 10578. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>

Beberapa prinsip dan praktik yang dapat diadaptasi antara lain:

- 1) Adopsi prinsip-prinsip etis AI, yang meliputi human agency and oversight (keterlibatan dan pengawasan manusia), technical robustness and safety (ketahanan teknis dan keamanan), privacy and data governance (privasi dan tata kelola data), transparency (transparansi), diversity (keberagaman), non-discrimination (non-diskriminasi), and fairness (dan keadilan), serta social and environmental well-being (kesejahteraan sosial dan lingkungan). Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI juga melindungi hak asasi manusia dan menjunjung keadilan sosial
- 2) Penerapan kewajiban transparansi melalui labeling dan watermarking, di mana penyedia teknologi *deepfake* wajib mencantumkan informasi bahwa konten tersebut dihasilkan oleh AI.
- 3) Pemberlakuan mekanisme pelaporan publik dan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk denda administratif sebagaimana diatur dalam Article 99(3) EU AI Act, yang menetapkan penalti hingga EUR 35 juta atau 7% dari pendapatan tahunan global.
- 4) Pembentukan lembaga pengawas independen yang transparan, akuntabel, dan profesional, seperti AI Office di Uni Eropa, yang berfungsi untuk melakukan audit, evaluasi, dan sertifikasi terhadap sistem AI yang beroperasi di Indonesia.

Sebagai perbandingan, UU ITE Indonesia saat ini belum mengatur secara spesifik risiko tinggi penggunaan AI, seperti kewajiban pendaftaran sistem AI berisiko tinggi, mekanisme audit independen, atau pencegahan bias algoritmik. Sementara itu, EU AI Act telah mengatur semua aspek tersebut secara detail. Oleh karena itu, pengembangan regulasi baru di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang serupa agar mampu mengimbangi kompleksitas perkembangan teknologi AI secara global.

1. China (Generative AI dan Deep Synthesis)

China merupakan salah satu negara yang memiliki regulasi komprehensif terkait kecerdasan buatan (AI), termasuk pengaturan terhadap teknologi *deepfake*. Pemerintah China melalui Cyberspace Administration of China (CAC) telah merilis beberapa kebijakan penting, antara lain Generative AI Measures dan Provisions on the Administration of Deep Synthesis of Internet-based Information Services. Regulasi terakhir ini, yang mulai berlaku pada 10 Januari 2023, secara khusus mengatur penggunaan teknologi deep synthesis, yaitu teknologi yang menggunakan algoritma generatif seperti deep learning dan realitas virtual untuk menghasilkan atau mengedit teks, gambar, audio, maupun video.

Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. China juga melengkapi regulasi tersebut dengan pedoman etika AI melalui dokumen berjudul *New Generation Artificial Intelligence Ethics Specification* yang diterbitkan oleh Ministry of Science and Technology (MOST). Pedoman ini menegaskan bahwa AI harus tetap berada di bawah kendali manusia, tidak bersifat diskriminatif, serta menghasilkan informasi yang benar dan akurat.

Prinsip dan Peraturan yang Dapat Diadaptasi

Beberapa prinsip yang dapat diadaptasi antara lain:

- a. Definisi yang Jelas dan Spesifik : Seperti halnya dalam Provisions on Deep Synthesis, Indonesia dapat menetapkan definisi hukum yang tegas mengenai *deepfake* untuk memudahkan penegakan hukum dan mencegah celah regulasi.
- b. Perlindungan Data dan Transparansi : Ketentuan tentang verifikasi identitas, pelabelan konten sintesis, serta kewajiban melindungi data pribadi dapat diintegrasikan ke dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
- c. Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip etika dari New Generation AI Ethics Specification, yang menegaskan pentingnya kendali manusia atas teknologi AI agar tidak mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi.
- d. Pemerintah dapat membentuk lembaga koordinatif seperti AI Strategy Advisory Committee untuk mengawasi implementasi regulasi AI dan mendorong inovasi yang aman dan bertanggung jawab.

Dengan mencontoh kerangka regulasi China, Indonesia dapat memperkuat dasar hukum yang sudah ada seperti UU ITE dan UU sambil mengembangkan kebijakan baru yang mengatur secara khusus teknologi *deepfake*. Langkah ini juga perlu diiringi dengan program edukasi publik, pengembangan teknologi deteksi *deepfake*, dan kerja sama internasional guna menangani potensi penyalahgunaan lintas batas.

2. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti Texas melalui Senate Bill 751 (SB-751). Texas secara tegas melarang pembuatan dan penyebaran *deepfake* yang dimaksudkan untuk memengaruhi hasil pemilu atau merusak reputasi pejabat publik. Berdasarkan Texas Election Code Pasal 255.004, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran ringan tingkat A (Class A misdemeanor). Undang-undang tersebut

mendefinisikan video *deepfake* sebagai rekaman yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Pendekatan ini sangat relevan dengan isu penipuan (fraud/deception), karena menekankan unsur niat untuk menipu masyarakat luas.²¹

Prinsip dan Peraturan yang Dapat Diadaptasi

Dari praktik Texas, terdapat beberapa prinsip hukum yang bisa dijadikan acuan bagi Indonesia:²²

- 1) Penekanan pada unsur niat menipu, Regulasi Texas menegaskan bahwa *deepfake* dianggap pelanggaran jika dibuat dengan maksud menyesatkan publik. Prinsip ini dapat diterapkan di Indonesia untuk membedakan penggunaan teknologi yang sah dan penyalahgunaan untuk penipuan.
- 2) Sanksi yang jelas dan proporsional.
- 3) Fleksibilitas hukum terhadap perkembangan teknologi. Indonesia dapat mengambil prinsip ini untuk membangun kerangka hukum yang dinamis dan dapat diperbarui sesuai evolusi *deepfake*.

C. Studi Kasus di Indonesia dan Amerika

1. Kasus di Indonesia : Penipuan *Deepfake* Presiden Prabiowo Subianto (2025)

Dalam Penelitian kami, ditemukan kasus penggunaan wajah Presiden Prabowo Subianto melalui teknologi *deepfake* untuk menipu masyarakat dengan modus “tawaran bantuan dana pemerintah”. Pelaku membuat video yang meniru ekspresi, intonasi, dan suara Prabowo secara meyakinkan. Akibatnya, lebih dari 100 korban dari 20 provinsi mengalami kerugian total sekitar Rp65 juta. Walaupun pelaku akhirnya ditangkap oleh kepolisian, penyidik hanya dapat menggunakan pasal umum dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong. Kasus ini menunjukkan lemahnya posisi hukum dalam menjerat pelaku *deepfake* karena belum ada norma eksplisit tentang manipulasi digital berbasis AI.

Selain itu, Verihubs menilai kasus ini sebagai *alarm hukum nasional*, sebab menunjukkan bahwa teknologi *deepfake* kini bisa digunakan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk penipuan publik berskala besar.

2. Deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2025)

Kasus video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang viral pada Agustus 2025. Dalam video tersebut, tampak seolah-olah beliau menyebut “guru adalah beban negara,” yang kemudian memicu

kemarahan publik, terutama di kalangan tenaga pendidik. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut terbukti merupakan hasil manipulasi digital berbasis teknologi *deepfake* dari pidato aslinya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani justru membahas tantangan fiskal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, bukan pernyataan yang merendahkan profesi tersebut.

Manipulasi digital ini berhasil menciptakan pandangan negatif terhadap pemerintah, menurunkan kepercayaan publik, dan memperkuat disinformasi politik di masyarakat. Kementerian Keuangan kemudian mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa AI (*deepfake*) dan termasuk dalam kategori hoaks, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan konten serupa di media sosial. Kasus ini menjadi contoh nyata dampak destruktif *deepfake* terhadap reputasi pejabat publik dan stabilitas sosial, serta menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka hukum khusus yang mengatur manipulasi digital berbasis AI.

3. Kasus Internasional : *Deepfake* Taylor Swift di Amerika Serikat

Pada awal 2024, penyanyi Taylor Swift menjadi korban penyebaran konten pornografi berbasis *deepfake* di platform X (Twitter). Video palsu tersebut menyebar secara viral dan menimbulkan kecaman luas terhadap lemahnya regulasi platform digital. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan RUU “Take It Down Act” yang mewajibkan platform untuk menghapus konten *deepfake* non-konsensual dalam waktu 48 jam.²³

Kasus ini menegaskan pentingnya *legal protection for digital likeness*—yakni perlindungan terhadap wajah, suara, dan ekspresi individu di dunia digital. Pemerintah AS menilai bahwa penyalahgunaan *deepfake* bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bentuk kekerasan berbasis gambar digital yang harus dikriminalisasi.

Kedua studi kasus tersebut menggambarkan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, pelaku *deepfake* dapat beroperasi dengan impunitas, sementara korban kesulitan memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan reputasi.

²¹ Ramadan, M. I., & Wahyudi, E. (2025). Studi komparatif: Urgensi reformulasi sanksi pidana *deepfake* dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 353–362. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9463>

²² Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *deepfake technology* terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of*

International Law, 2(1), 31–57. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>

²³ Kompas. 2024. Teknologi *Deepfake* AI menyasar ke Taylor swift. Di akses dari <https://share.google/srITaSBIVefA20F9L>

D. Konsekuensi Hukum dan Sosial atas Tidak Dibentuknya Regulasi Khusus

Ketiadaan regulasi khusus di Indonesia menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Penegakan hukum terhadap menghadapi tiga hambatan utama: (1) keterbatasan perangkat hukum substantif; (2) kesulitan pembuktian forensik digital; dan (3) lemahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, dari aspek etika dan sosial, Dan *pornography* termasuk dalam bentuk Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang belum memiliki mekanisme perlindungan khusus bagi korban. Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus tentang *deepfake* AI menjadi langkah mendesak untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap informasi digital.

Jika pemerintah tidak segera membentuk regulasi khusus, akan timbul sejumlah konsekuensi serius baik di bidang hukum, sosial, maupun keamanan digital.

1. Ketidakpastian hukum dan kesulitan penegakan. Penegakan hukum atas kasus *deepfake* masih menggunakan pasal-pasal umum, seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi dalam UU ITE. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda antar aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan *overlapping regulations*
2. Peningkatan risiko sosial dan moral. Kasus penyebaran video *deepfake* bermuatan pornografi terhadap selebritas atau tokoh publik sering kali tidak dapat dijerat dengan sanksi yang tepat karena belum ada klasifikasi hukum khusus
3. Disinformasi dan ancaman terhadap demokrasi digital. Tanpa regulasi, *deepfake* dapat digunakan untuk kampanye politik hitam, penyebaran hoaks, dan manipulasi opini publik.
4. Kesenjangan hukum global. Negara-negara seperti Uni Eropa telah mengesahkan *EU Artificial Intelligence Act (2024)*, dan Amerika Serikat mengajukan *Take It Down Act (2025)* untuk mengatur konten *deepfake* non-konsensual. Jika Indonesia tidak segera mengikuti perkembangan ini, maka negara akan tertinggal dalam tata kelola AI dan berpotensi menjadi target penyebaran konten ilegal lintas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI memiliki dampak multidimensi yang saling terkait, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga etika, sehingga hubungan antarvariabel yang diteliti menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus memperlemah efektivitas perlindungan hukum, meningkatkan risiko trauma psikologis dan kerusakan reputasi bagi korban, serta membuka peluang penyebaran disinformasi dan manipulasi politik. Studi kasus di Indonesia dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, pelaku dapat bertindak dengan impunitas sementara korban kesulitan

memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan, sehingga menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur definisi, tanggung jawab, mekanisme pembuktian, dan sanksi atas penyalahgunaan *deepfake*. Kesimpulan ini menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa efektivitas peraturan yang ada saat ini masih terbatas dan memerlukan Adaptasi prinsip-prinsip internasional, seperti EU AI Act dan praktik regulasi di Amerika Serikat, guna memastikan perlindungan hak individu, keadilan, dan keamanan digital di Indonesia.

SARAN

Berikut beberapa saran tambahan yang dapat melengkapi kebijakan pemerintah Indonesia terkait *deepfake* dan teknologi AI generatif:

1. Membangun lembaga pengawas independen untuk AI. Dalam hal ini membentuk badan khusus yang bertugas melakukan audit, sertifikasi, dan pengawasan terhadap sistem AI, termasuk teknologi *deepfake*, agar penerapan regulasi lebih konsisten dan akuntabel, mirip model AI Office di Uni Eropa.
2. Mendorong kolaborasi internasional, seperti menjalin kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk pertukaran praktik terbaik (*best practices*), harmonisasi standar keamanan digital, serta penanganan kasus *deepfake* lintas negara.
3. Pengembangan teknologi deteksi *deepfake*, dengan mendukung penelitian dan implementasi sistem AI yang mampu mendeteksi konten *deepfake* secara otomatis, sehingga mempermudah penegakan hukum dan perlindungan publik.
4. Penerapan sanksi administratif untuk platform digital. Menetapkan kewajiban dan denda bagi penyedia platform yang lalai dalam menghapus konten *deepfake* non-konsensual atau konten manipulatif berisiko tinggi.
5. Integrasi etika AI dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan profesional. Dalam hal ini, memasukkan prinsip etika dan tanggung jawab penggunaan AI dalam pendidikan dengan memperhatikan hak asasi dan nilai sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumeida Kusnadi, S., Raya Benowo, J., & Wanda Setiawan Putri, D. (2025). *Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia (Protection Of Privacy Rights On Deepfake Technology Misuse In Indonesia)*. 14(2). <https://doi.org/10.62383/Perspektif.V2i1.202>
- Kusumastuti, D., & Ishwara, A. S. S. (2023). *Kedudukan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan*

- Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 494–509. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>
- Syahirah, S. N., Prasetyo, B., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia (Vol. 6, Issue 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>
- Syaputra, R. (2024). HUKUM PIDANA INDONESIA. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3>
- Zhafira, T. (N.D.). Peran Hukum Internasional Dalam Mengatasi Ancaman Teknologi Deepfake Terhadap Keamanan Global. Diakses Dari <https://www.researchgate.net/profile/Tissa>
- Haefani, H.Z., & Muyanti, A.S., (2025). Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial intelligence. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume(3), 12-26. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1554/1471>
- Putra Adrian, B. (2025). Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence dalam Aspek Cybercrime di Indonesia.
- Prayoga Hendra & Tuasikal Hadi. (2024). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan perlindungan Publik Di Indonesia.
- Abdurrauf Law and Sharia, Volume(1)No 2, 22-37. Diakses dari <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/194/139>
- Syaputra Rendi. (2024). URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPPAKEMELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI)DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Hukum Respublica*, Volume(24) No. 1, 1-12.
- Kusnadi, S.A & Putri, D.W.S., (2025). Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia. *Jurna Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume(14) No. 2, 195-210.
- Kurniarullah, M.R, Nabila Talitha, Khalidy Abdurrahman, Tan, V.J & Widiyani Heni. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume (10) No. 10. 534-547. Diakses Dari <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/Article/View/7016/6030>
- Rahman, A.N.F, Syarifudin & Bari Fathol. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake. *Jurnal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* volume (2) No. 1. 247-255. Diakses Dari <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/Article/View/202/207>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). UU No. 1 Tahun 2023. Diakses Dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/Uu-No-1-Tahun-2023>
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [UU No. 11/2008]. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Diakses Dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008>.
- Indonesia. 2024. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses Dari: <http://bpk.go.id/details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024>
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Diunduh Dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/229798/Uu-No-27-Tahun-2022>
- PKBH UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (T.T.). Wajahku, Suaraku, Tapi Bukan Aku: Tantangan Hukum Terhadap Deepfake Dan Manipulasi Identitas Digital. PKBH UIN Suska. <https://pkbh.uinss.ac.id/wajahku-suaraku-tapi-bukan-aku-tantangan-hukum-terhadap-deepfake-dan-manipulasi-identitas-digital/>
- Lawyer Ahdan Ramdani. (T.T.). Perbandingan Pasal 378 KUHP Lama Dan Pasal 492 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penipuan. Diperoleh Dari Lawyer Ahdan Ramdani: <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-378-kuhp-lama-dan-pasal-492-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-penipuan/>
- ILS Law Firm. (N.D.). Pasal Pencemaran Nama Baik. Diambil Dari <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-pencemaran-nama-baik/>
- Yoan dkk., Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Penipuan Digital Prabowo Subianto, (Jakarta: UI Press, 2025), hlm. 14.
- Verihubs, “Kasus Deepfake di Indonesia”, (2024), diakses dari <https://verihubs.com/blog/kasus-deepfake-indonesia-pada-12-oktober-2025>.
- Hukumonline, “Deepfake Kian Mengkhawatirkan: Pemerintah Minta Platform Hadirkan Fitur Deteksi Konten AI”, 2025, diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- European Parliament, Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Official Journal of the EU, 2024.
- Cyberspace Administration of China, Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet-Based Services, BB, 2023.

Texas Senate Bill 751, Relating to the Creation of a Criminal Offense Involving the Use of Deepfake Videos, 2019.

Sabrina N. Syahirah & A. Prasetyo, “Deepfake sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)”, Jurnal Hukum dan HAM Digital, Vol. 1 No. 2 (2025), hlm. 200.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.28